



**PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SERTA
KETERANGAN PEMERINTAH
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 BESERTA NOTA KEUANGANNYA
DI DEPAN RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 Agustus 2008

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-lembaga Negara,
Yang Mulia para Duta Besar dan Pimpinan Perwakilan Badan-badan dan Organisasi Internasional,
Para tamu undangan dari negara-negara sahabat,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan,

Marilah kita bersama-sama, sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan, untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita, kepada bangsa dan negara tercinta. Saya ingin menggunakan kesempatan yang membahagiakan dan insya Allah penuh berkah ini, untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan, yang telah memberikan kesempatan kepada saya, untuk menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah atas RAPBN Tahun 2009, beserta Nota Keuangannya.

Insya Allah, dua hari lagi, kita akan memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-63. Marilah kita bersama memberikan penghormatan yang tinggi, kepada segenap pejuang dan pahlawan bangsa, serta para pendahulu kita. Jasa-jasa dan pengorbanan mereka harus kita balas dengan menjaga kedaulatan dan keutuhan kita sebagai bangsa, serta bekerja keras bersama untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Saudara-saudara,

Tahun 2008 ini merupakan tahun yang sangat bermakna bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Tahun ini kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-63, bertepatan dengan peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional; 80 tahun Sumpah Pemuda; dan 10 tahun Reformasi. Tonggak-tonggak sejarah ini, membuktikan jati-diri Indonesia sebagai bangsa yang besar, bangsa yang tangguh, bangsa yang selalu mampu mengatasi tantangan zaman. Setiap cobaan yang kita alami, membuat kita lebih tegar. Setiap krisis yang kita hadapi, membuat kita lebih kuat. Setiap tantangan yang silih berganti, membuat kita lebih bersatu.

Dalam 10 tahun terakhir semenjak bergulirnya reformasi, bangsa Indonesia telah menjalani salah satu era yang paling transformasional dalam sejarah Indonesia modern. Kita tahu, hanya segelintir bangsa-bangsa di dunia yang menghadapi badai dan gejolak bertubi-tubi sebagaimana yang kita alami. Dan hanya segelintir kecil bangsa-bangsa yang mampu bertahan, bahkan bangkit menjadi lebih tegar akibat dari cobaan-cobaan sejarah tersebut.

Dari kondisi yang terpuruk 10 tahun yang lalu, Indonesia kini telah berubah menjadi bangsa yang dinamis dan penuh harapan. Kita sudah pulih dari krisis moneter yang dulu melumpuhkan Indonesia. Kita telah melaksanakan reformasi yang menyeluruh di berbagai sektor. Kita sudah berhasil menjalani transisi demokrasi yang penuh tantangan, yang kini menjadikan Indonesia negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Kita juga berhasil mengembangkan budaya politik baru yang demokratis, yang mengedepankan keterbukaan, kebebasan berpendapat, dan akuntabilitas pada rakyat, di mana sekarang hukumlah yang menjadi panglima. Kita juga berhasil, dalam tahun-tahun terakhir ini, memperkokoh integritas NKRI : Aceh yang damai, Papua yang stabil, serta Maluku, Poso, dan Sampit yang tenteram. Kita berhasil mengatasi bencana alam paling dahsyat di dunia, yaitu tragedi tsunami tahun 2004, dengan semangat solidaritas dan gotong-royong. Dan kita telah kembali menempatkan Indonesia di garis terdepan dalam percaturan regional dan internasional. Semua ini bukanlah prestasi individu atau kelompok, namun prestasi dan kerja keras seluruh bangsa Indonesia.

Dengan segala perubahan mendasar ini, kita tetap melestarikan jati-diri bangsa kita, yang tercermin dalam empat pilar: yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan *Bhinneka Tunggal Ika*. Apapun yang terjadi, kita harus terus berpegang teguh pada keempat pilar itu, sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun dengan semuanya ini, kita harus menyadari bahwa bangsa kita masih terus diterpa oleh berbagai cobaan yang berat. Karena itulah, kita tidak punya alasan, dan tidak ada waktu, untuk mengeluh dan berpangku tangan. Kita tidak bisa tenggelam dalam budaya sinisme dan sifat gamang yang tak kunjung habis. Dan kita tidak boleh lengah membaca zaman yang telah dan terus berubah.

inilah masanya kita mengubah mentalitas mudah menyerah menjadi semangat yang berorientasi pada peluang. Saya sungguh yakin bahwa setiap masalah, setiap krisis, betapapun beratnya, selalu mengandung benih-benih peluang dan selalu ada jalan keluarnya. Percayalah, masalah-masalah yang kita hadapi dewasa ini juga dihadapi bangsa-bangsa lain. Sejarahlah yang kelak akan membedakan antara mereka yang hanya bisa meratap nasib, dan mereka yang tak pernah menyerah mencari solusi. Sejarah kebangkitan dan perubahan Indonesia, dari 1908, 1928, 1945, sampai 1998, semuanya diukir oleh pejuang-pejuang yang bermental Harus Bisa! Apapun masalahnya, kapanpun masanya, seberatpun keterbatasannya, kalau kita bermental BISA, kita semua BISA, dan Indonesia pasti BISA!

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,

Hadirin yang saya muliakan,

Terus terang tahun 2008 ini adalah tahun yang sulit dan sarat dengan tantangan. Harga minyak dunia mencapai titik tertinggi dalam sejarah. Harga pangan di berbagai penjuru dunia melonjak drastis. Ekonomi dunia terancam resesi. Bank Dunia memprediksi bahwa situasi energi dan pangan ini berpotensi memicu krisis sosial, ekonomi dan politik di 33 negara, dan mengakibatkan 100 juta orang di seluruh dunia kembali jatuh di bawah garis kemiskinan.

Kenaikan harga minyak dan pangan dunia yang sangat tinggi, dengan cepat berdampak kepada melambunginya subsidi energi dan pangan dalam anggaran kita. Tentu saja Pemerintah akan terus berusaha untuk menekan dampak negatifnya bagi masyarakat.

Masalah yang kita hadapi sungguh tidak ringan. Beban subsidi minyak dan listrik diperkirakan akan naik tiga kali lipat sampai akhir tahun, dibanding anggaran subsidi energi pada APBN tahun 2008. Dan kita tidak bisa memungkir bahwa subsidi energi ini lebih banyak dinikmati oleh mereka yang memiliki mobil, dan mereka yang memiliki rumah dengan daya listrik yang besar. Dana ini seharusnya dimanfaatkan untuk membantu jutaan rakyat kita yang masih miskin, yang jauh lebih membutuhkan bantuan dari Pemerintah.

Namun, di tengah situasi ekonomi dunia yang tidak menentu ini, sesungguhnya kita patut bersyukur, karena kondisi pangan negara kita relatif lebih baik dari banyak negara lain. Mungkin fakta ini belum banyak diketahui masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan kepada Sidang Dewan yang terhormat, dan kepada seluruh rakyat Indonesia, insya Allah, pada tahun ini kita kembali mencapai swa sembada beras. Ini adalah untuk pertama kalinya sejak masa Orde Baru, produksi beras nasional lebih tinggi daripada konsumsi beras kita. Itulah sebabnya, juga untuk pertama

kali sejak masa Orde Baru, harga beras di dalam negeri lebih rendah daripada harga beras internasional.

Surplus beras ini harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Dalam suasana krisis pangan global ini, kita harus memperkuat stok pangan nasional kita. Pemerintah telah menetapkan bahwa stok beras nasional ditingkatkan hingga mencapai 3 juta ton, dari sebelumnya hanya 1 juta ton. Barulah setelah itu, kita berbicara tentang kemungkinan ekspor beras. Stok beras yang kuat ini, akan menjamin ketahanan pangan kita, sekaligus stabilitas harga beras pada tingkatan yang terjangkau oleh masyarakat luas.

Yang penting, dalam kondisi yang sulit, kita harus menghindari sikap saling menyalahkan, saling menyerang dan saling menjatuhkan. Sebaliknya, kita justru harus tetap optimis, terus bekerja-sama, bahu membahu untuk mengubah krisis menjadi peluang, demi kebaikan rakyat Indonesia.

Saudara-saudara

Saat ini, kita telah memasuki tahun politik, bahkan tahun kampanye. Tahun depan kita akan mengadakan Pemilihan Umum Legislatif yang ketiga dalam era reformasi, dan Pemilihan Presiden secara langsung yang kedua dalam sejarah demokrasi kita .

Demokrasi kita kembali diuji. Apakah kita bisa melampaui tahun pemilu dengan baik dan damai? Saya rasa kita sepakat untuk menjawabnya : Bisa ! Kita Bisa!

Saudara-saudara,

Marilah kita kembali menjawab tantangan sejarah ini, dengan menjadikan Indonesia sebagai demokrasi yang pantas dicontoh oleh dunia.

Kita telah mampu menunjukkan pada dunia, prestasi gemilang penyelenggaraan pesta demokrasi yang begitu aman, tertib, damai, jujur dan adil pada tahun 2004. Kita harus mampu menjaga prestasi itu, dan bahkan meningkatkannya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, misi kita bersama.

Pemilu 2009 harus kita sukseskan, sehingga amanah rakyat benar-benar dapat diwujudkan, yaitu terbentuknya parlemen dan pemerintahan yang bersih dan efektif. Tentu saja, untuk mewujudkan hal itu, kita semua harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat, termasuk berpolitik, tetapi tetap dengan landasan etika dan aturan main, serta atas dasar kepentingan bersama. Berani menerima kemenangan dan berani pula menerima kekalahan secara kesatria.

Dalam hal berdemokrasi ini, mari kita jalankan hak-hak demokrasi kita, kebebasan kita, dengan menghargai hak-hak dan kebebasan orang lain, serta dengan menghargai ketertiban dan pranata hukum (*the rule of law*). Kemampuan kita untuk menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, antara kebebasan dan ketertiban, akan menentukan kemajuan demokrasi kita. Dalam hal ini, tidak ada tempat bagi anarki. Karena demokrasi terlalu berharga untuk dirusak oleh anarki. Pada kesempatan yang terhormat ini, saya tegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dan tidak akan kalah terhadap anarkisme dan kekerasan.

Saudara- saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin yang saya muliakan.

Pembangunan ekonomi, kita laksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Oleh karena itu, strategi yang saya gariskan adalah strategi "pertumbuhan disertai pemerataan" atau "*growth with equity*". Percepatan pembangunan ekonomi, telah memberikan dampak yang positif baik pada percepatan penurunan tingkat pengangguran terbuka maupun tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2006 mencapai 10,5 persen, kini telah berhasil diturunkan menjadi 8,5 persen pada Februari 2008. Begitu pula, tingkat kemiskinan, mengalami penurunan dari 17,7 persen pada tahun 2006 menjadi 15,4 pesen pada Maret 2008. Angka kemiskinan tahun 2008 ini, adalah angka kemiskinan terendah, baik besaran maupun prosentasenya, selama 10 tahun terakhir. Tren penurunan angka kemiskinan ini juga terjadi, walaupun kita menggunakan kriteria angka kemiskinan dari Bank Dunia. Ini merupakan suatu kemajuan yang nyata dan patut kita syukuri. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk para Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh tanah air, yang telah bekerja keras untuk itu.

Dalam rangka mempercepat penurunan tingkat kemiskinan, pemerintah telah melakukan harmonisasi dan sinergi program dan anggaran penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat, yang implemetasinya dijalankan secara nyata di seluruh Indonesia. Harmonisasi dan sinergi program dan anggaran kemiskinan ini, kita terjemahkan dalam tiga klaster program penanggulangan kemiskinan.

Pada klaster pertama, kita berikan bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga kurang mampu, atau yang kita sebut dengan kelompok sasaran. Kita berikan bantuan melalui penyediaan Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Juga termasuk dalam klaster ini adalah Bantuan bagi Lanjut Usia dan Cacat Ganda terlantar, Bantuan Bencana Alam, Bantuan Langsung Tunai sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, dan Beasiswa untuk anak dari rumah tangga sasaran,

Pada klaster kedua, kita gulirkan program dan anggaran berbasis masyarakat, yang diwadahi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Desa-desa yang masih memiliki kelompok masyarakat miskin, terus kita dampingi. Mereka kita berdayakan agar dapat memanfaatkan berbagai program yang telah kita sediakan. Dalam PNPM Mandiri ini, masyarakat desa dan kelurahanlah yang menentukan sendiri penggunaan anggaran yang dialokasikan, baik untuk membangun infrastruktur fisik maupun sosial, sehingga diharapkan benar-benar tepat sasaran dan berhasil dengan baik.

Pada klaster ketiga, kita tingkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), termasuk perbaikan iklim berusaha dan penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Animo dan ekspansi Kredit Usaha Rakyat dalam kurun waktu singkat, menunjukkan betapa besarnya potensi ekonomi masyarakat kita. Hingga tanggal 31 Juli 2008, telah direalisasikan KUR sejumlah Rp. 8,9 Triliun, dengan jumlah debitur lebih dari 950 ribu orang di seluruh tanah air. KUR ini diutamakan untuk kredit di bawah Rp. 5 juta, dan tanpa agunan tambahan.

Pemerintah bertekad akan terus memberikan perhatian yang konsisten dan nyata bagi perbaikan kesempatan dan akses usaha, terutama bagi kelompok usaha kecil, menengah, dan koperasi.

(+respons terhadap sambutan Ketua DPR)

Jika diibaratkan, klaster pertama merupakan pemberian ikan bagi rakyat miskin dan hampir miskin, yang memang membutuhkan bantuan perlindungan sosial. Klaster kedua, dapat diibaratkan sebagai pemberian kail agar masyarakat lebih mandiri. Dan klaster ketiga, ibarat memberikan perahu, kita berharap masyarakat kecil bisa mengembangkan usahanya sendiri, bahkan menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan bagi orang lain.

Anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan dalam APBN kita, telah meningkat sekitar tiga kali lipat dalam kurun waktu 2005-2008. Ini menunjukkan adanya pemihakan nyata kepada masyarakat kurang mampu dalam kebijakan kita. Selain itu, peningkatan ini juga membantah anggapan, bahwa pemerintah hanya melakukan retorika dan hanya berwacana. Kita telah berbuat, dan terus berbuat saudara-saudara, untuk mengentaskan kemiskinan di Tanah Air kita.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin yang saya muliakan,

Bidang pendidikan tetap menjadi prioritas utama Pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, alokasi anggaran Departemen Pendidikan Nasional, merupakan alokasi anggaran tertinggi dibandingkan dengan departemen lainnya. Anggaran pendidikan telah meningkat hampir dua kali lipat dari Rp 78,5 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp 154,2 triliun pada tahun 2008. Bahkan, alhamdulillah, untuk tahun anggaran 2009, di tengah-tengah krisis harga minyak dan pangan dunia yang berdampak pada perekonomian kita, kita telah bisa memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Kenaikan anggaran tersebut, digunakan antara lain untuk melakukan rehabilitasi gedung sekolah dan membangun puluhan ribu kelas dan ribuan sekolah baru. Sejalan dengan semangat desentralisasi, pemerintah sejak tahun 2005 memberikan hibah dalam bentuk bantuan operasional langsung ke sekolah yang dikenal dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kita berharap, melalui program BOS ditambah dengan partisipasi pemerintah daerah, program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dapat dilakukan secara efektif dengan biaya yang rendah dan terjangkau oleh masyarakat.

Saya menyadari pula, walaupun biaya sekolah telah diturunkan, masih ada keluarga Indonesia yang tidak mampu mengirimkan anaknya ke sekolah. Pemerintah mengatasi masalah ini dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin, dengan syarat anak-anak mereka tetap harus masuk sekolah. BLT bersyarat ini, dikenal juga sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dilaksanakan di 73 kabupaten / kota. Ke depan, program ini, akan diperluas karena berpotensi memutus rantai kemiskinan antar generasi. Di samping PKH, pemerintah menyediakan beasiswa untuk lebih dari satu juta siswa SD / MI, lebih dari 600 ribu siswa SMP / MTs, 900 ribu siswa SMA/SMK/MA, dan lebih dari 200 ribu mahasiswa PT / PTA. Sebagian besar siswa dan mahasiswa tersebut, berasal dari keluarga tidak mampu.

Khusus untuk anak-anak kita yang berprestasi cemerlang, yang telah mengharumkan nama bangsa dan negara dengan meraih medali emas dalam olimpiade berbagai cabang ilmu pengetahuan tingkat internasional, Pemerintah akan memberikan beasiswa, untuk menuntut ilmu di universitas manapun di seluruh dunia, sampai mencapai gelar doktor. Kita berharap di masa depan, akan ada putra-putri bangsa Indonesia yang berada di garis depan kemajuan ilmu dan teknologi dunia, bahkan kalau bisa meraih hadiah Nobel. Kita patut bersyukur, pada tahun 2007, kontingen Indonesia berhasil memperoleh 51 medali emas dari berbagai olimpiade sains internasional. Suatu prestasi yang cemerlang dan membanggakan.

Di sisi lain, pendidikan sangat bergantung pula pada kompetensi dan profesionalisme guru dan dosen. Pemerintah terus memperhatikan perbaikan kesejahteraan dan kualitas kompetensi guru, antara lain dengan menaikkan penghasilan mereka. Pada tahun 2004 penghasilan yang diterima guru golongan terendah masih Rp 842,6 ribu per bulan, pada tahun 2008 telah mencapai Rp1,854 juta, atau naik lebih dari dua kali lipat. Langkah lain, kita lakukan dengan meningkatkan kualitas guru dan dosen melalui program peningkatan kualifikasi akademik S1 dan D4 bagi guru, dan pendidikan S2 dan S3 bagi dosen.

Dengan dipenuhinya amanat konstitusi untuk alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN ini, maka lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita di semua aspek. Ini termasuk gedung sekolah, perpustakaan dan laboratorium sekolah, bea siswa, kompetensi dan kesejahteraan guru, dan sebagainya. Ini semua adalah investasi kita, untuk meningkatkan daya saing bangsa, demi masa depan bangsa yang gemilang.

Saudara-saudara,

Anggaran fungsi kesehatan pun meningkat tajam, hampir tiga kali lipat, dari Rp 5,8 triliun pada tahun 2005, menjadi sekitar Rp16 triliun pada tahun 2008. Sebagian besar tambahan anggaran, digunakan untuk menggulirkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Posyandu, atau melalui Jamkesmas. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, kini melayani 76,4 juta jiwa. Untuk lebih meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap obat, Pemerintah telah menurunkan harga obat generik secara substansial, terus menerus dari tahun ke tahun.

Pemerintah, juga melakukan revitalisasi program Keluarga Berencana (KB) yang sempat terbengkalai setelah krisis yang lalu. Selama tiga tahun terakhir, sudah terlihat pencapaian positif program KB. Dari 4,2 juta peserta KB baru pada tahun 2005, menjadi 5,7 juta peserta pada tahun 2007. Program KB harus terus kita giatkan dan kita tingkatkan, untuk menjaga agar kecenderungan laju pertumbuhan penduduk semakin rendah. Untuk itu, kerjasama dan keterpaduan upaya dengan pemerintah daerah mutlak diperlukan. Dalam era otonomi daerah ini, pemerintah daerah berada di garis depan, dalam sosialisasi dan implementasi program Keluarga Berencana.

Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, kita telah melakukan peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Pemerintah juga terus meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pusat Krisis Terpadu, dan Ruang Pelayanan Khusus di sejumlah provinsi dan kabupaten / kota.

Peranan kaum perempuan di sektor publik pun semakin meningkat. Saat ini di seluruh Indonesia terdapat 27 orang Gubernur, Bupati, Walikota atau para Wakilnya yang perempuan. Ini merupakan peningkatan 125 persen jika dibandingkan 4 tahun yang lalu. Di luar pemerintahan, di dunia usaha dan organisasi sosial, semakin banyak pula kaum perempuan yang tampil dan memimpin. Pemerintah terus mendorong dan mendukung kaum perempuan untuk berkontribusi di sektor publik sesuai dengan kemampuannya.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin yang saya muliakan,

Kita bersyukur, walaupun ditengah tekanan eksternal yang bertubi-tubi, kita telah berhasil menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, selama tujuh triwulan berturut-turut. Bahkan Produk Domestik Bruto Non Migas, telah tumbuh mendekati 7 persen pada tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi kita, meningkat dari 5,5 persen pada tahun 2006 menjadi 6,3 persen pada tahun 2007. Tingkat pertumbuhan ini dicapai ditengah tekanan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, dan melonjaknya harga pangan dan energi. Bahkan pada Semester I Tahun 2008 ini, kita tetap bisa menjaga momentum perekonomian kita dengan tingkat pertumbuhan mencapai 6,4 persen. Ini merupakan laju pertumbuhan tertinggi setelah krisis ekonomi tahun 1998.

Kita juga bergembira bahwa sumber pertumbuhanpun makin berimbang. Investasi telah pulih, ekspor telah tumbuh secara signifikan, dan konsumsi masyarakat tetap tumbuh sehat. Dengan serangkaian reformasi ekonomi, seperti perbaikan iklim investasi dan amandemen Undang-Undang Perpajakan, saya yakin, momentum ini akan terus berlanjut. Insya Allah, dalam waktu dekat, laju pertumbuhan

ekonomi kita akan kembali pada prestasi yang pernah kita alami selama 30 tahun sebelum krisis ekonomi.

Dalam pada itu, alhamdulillah, di samping utang luar negeri kita kepada IMF telah kita bayar lunas, cadangan devisa kita pun terus meningkat. Bahkan pada bulan Juli 2008 yang lalu, cadangan devisa kita untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia mencapai lebih dari US \$ 60 miliar. Hal ini semakin memperkokoh dasar-dasar perekonomian kita, dan menambah kepercayaan dunia usaha pada khususnya, dan publik pada umumnya, akan kuatnya perekonomian kita.

Dari sisi sektor riil, pertumbuhan yang terjadi disumbang oleh berbagai sektor ekonomi. Program revitalisasi pertanian selama tiga tahun terakhir, telah berhasil mendorong sektor pertanian mengalami pertumbuhan tinggi. Prestasi ini, berhasil mengamankan ketahanan pangan kita, pada saat dunia mengalami tekanan harga pangan yang sangat tinggi, dan munculnya kecenderungan proteksionisme global dalam bentuk larangan ekspor komoditas pangan.

Keberhasilan mendorong sektor pertanian dan industri, tentunya tidak terlepas dari percepatan penyediaan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur, mempunyai peran yang penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta diyakini sebagai pemicu pembangunan suatu kawasan. Jaringan transportasi dan telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke; dari Sangehe Talaud sampai ke Pulau Rote, misalnya, merupakan salah satu perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaringan ini, juga menjadi tulang punggung distribusi, baik barang, penumpang maupun jasa, serta penting dalam peningkatan produksi.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah menempuh beberapa jalur utama. Pertama, anggaran pemerintah untuk infrastruktur ditingkatkan dari Rp21,9 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 58 triliun pada tahun 2008, atau naik 165 persen. Peningkatan tersebut memungkinkan penyelesaian beberapa proyek besar seperti Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara, dan Bandara Hasanudin di Sulawesi Selatan. Bahkan disain dan pembangunan kedua bandara tersebut menggunakan sumber dana dalam negeri dan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.

Jalur kedua, dilakukan dengan memberikan jaminan kepada BUMN, khususnya PLN untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik di seluruh Indonesia. Program 10 ribu MW diharapkan secara bertahap akan menghilangkan krisis pasokan listrik di semua belahan Nusantara. Insya Allah, mulai pertengahan 2009, krisis listrik di Jawa - Bali, akan mulai teratasi. Program ini, juga diharapkan akan mengurangi ketergantungan PLN terhadap BBM. Rasio elektrifikasi pun dapat meningkat. Alhamdulillah, saat ini, rasio desa berlistrik telah mencapai 91,9 persen.

Kita sadar, tidak mungkin semua beban pembangunan infrastruktur harus dipikul pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan swasta untuk ikut membangun dan mengusahakan kegiatan infrastruktur secara adil, kompetitif, dan transparan.

Saudara-saudara,

Di bidang energi, kenaikan harga minyak dunia selama 6 tahun terakhir, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keamanan energi (*energy security*) di tanah air. Pembangunan energi sepanjang tahun 2007 hingga pertengahan tahun 2008, antara lain difokuskan untuk meningkatkan kemampuan pasokan energi dan peningkatan efisiensi pemanfaatan energi. Peningkatan kemampuan pasokan energi, kita lakukan melalui upaya percepatan diversifikasi energi, dengan pemanfaatan energi alternatif non-BBM, termasuk energi baru dan terbarukan (seperti mikrohidro, panasbumi, dan bahan bakar nabati), pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG, dan pembangunan infrastruktur energi, seperti fasilitas transmisi dan distribusi gas. Pemerintah terus bertekad untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola sektor energi dalam rangka memanfaatkan hasilnya semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat.

Itulah sebabnya, saya membuka pintu lebar-lebar dan mempersilahkan kepada anggota Dewan, untuk menggunakan hak angket, baik menyangkut kebijakan energi, kenaikan harga BBM, manajemen usaha minyak dan gas negara, ataupun penyelidikan yang menyangkut prosedur dan keputusan harga jual gas maupun BBM. Termasuk juga tentang ekspor impor minyak mentah dan BBM yang kesemuanya menjadi perhatian anggota Dewan dan masyarakat luas. Karena memang kita ingin adanya transparansi dalam pengelolaan energi dan sumber daya alam di tanah air kita. Saya juga ingin agar transparansi dan akuntabilitas sebagai ciri-ciri *good governance* makin tumbuh di negeri ini. Saya berharap, semua pihak memberikan dukungan bagi dilaksanakannya hak angket tersebut dengan sebaik-baiknya.

Di samping itu, kita juga harus melakukan penghematan energi secara efektif. Selama ini kita masih menjadi bangsa yang boros dalam penggunaan energi. Saya telah mengeluarkan Inpres Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi. Bahkan untuk bisa memberi contoh, saya telah menginstruksikan pembentukan Gugus Tugas Penghematan Energi di Kompleks Istana Kepresidenan, termasuk Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Hasilnya, penghematan energi bisa dilakukan

hingga 31,7 persen, selama periode bulan Mei hingga Juli 2008, yang dibuktikan dengan tagihan listrik bulanan yang menurun. Jika Istana Kepresidenan bisa melakukannya, maka semua unit pemerintahan pun seharusnya bisa melakukannya. Untuk itu, saya telah menginstruksikan agar seluruh jajaran pemerintahan, memberikan laporan tentang upaya penghematan energi di lingkungannya masing-masing setiap bulannya.

Tentu saja, yang kita perlukan adalah penghematan total dari penggunaan energi nasional. Karena itu tidak cukup penghematan di kantor-kantor pemerintahan semata. Instansi lembaga-lembaga negara juga harus melakukan hal yang sama. Seluruh masyarakat juga diharapkan melakukan penghematan, baik itu di kantor-kantor swasta, maupun di rumah tangga rumah tangga. Jika kita semua bisa menghemat listrik sampai 20 persen saja, artinya akan ada penghematan lebih dari Rp. 17,6 triliun. Ini adalah jumlah yang sangat berarti, yang bisa kita pakai untuk pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur atau bahkan pertahanan kita.

Saudara-saudara,

Dalam upaya melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi daerah pasca bencana alam, hingga tahun 2008, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi telah menunjukkan hasil yang optimal. Program rehabilitasi dan rekonstruksi fisik, terutama perumahan, telah selesai di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi secara lebih menyeluruh di Aceh dan Nias, akan terus dilanjutkan, meskipun Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias, akan berakhir pada bulan April 2009. Sedangkan proses penanganan terhadap korban semburan lumpur panas Sidoarjo, terus kita upayakan. Biaya ganti rugi sebesar 20 persen bagi korban semburan lumpur pada wilayah terdampak, serta rencana penyaluran sisa biaya ganti rugi sebesar 80 persen, diharapkan dapat selesai pada tahun 2008 ini juga.

Berbagai upaya pembangunan yang kita lakukan, memang telah membawa kita ke arah yang lebih baik. Namun, kita juga harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap dampak pembangunan, antara lain, ancaman bagi kelestarian lingkungan. Laju penurunan deforestasi yang telah membaik, perlu ditingkatkan lagi. Oleh sebab itu, upaya pengendalian dampak lingkungan terus kita lakukan, seiring dengan aktivitas pembangunan.

Rehabilitasi dan gerakan penanaman, juga dilakukan untuk mengurangi lahan kritis. Bahkan, pada tahun 2007 yang lalu, dilakukan kegiatan penanaman 86 juta pohon, secara serentak di seluruh tanah air, ditambah dengan penanaman 14 juta pohon oleh Kaum Perempuan Indonesia, melalui Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon. Gerakan ini, telah mendapatkan penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena selain berperan untuk menahan laju deforestasi, kita juga dinilai serius dalam mengantisipasi perubahan iklim. Gerakan Nasional ini harus terus kita lanjutkan di masa depan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin yang saya muliakan.

Dalam menjalankan amanat rakyat, sejak awal, saya telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009. Dalam RPJM Nasional, tercantum tiga agenda pembangunan nasional kita, yaitu agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai; menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ketiga agenda utama itu, tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menjadi landasan penyusunan APBN setiap tahunnya.

Dalam pelaksanaan agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, melalui kerja keras dan upaya yang sinergis, kita berhasil mempertahankan stabilitas sosial, politik dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Wilayah-wilayah rawan konflik seperti Aceh, Papua, Poso, dan Maluku, alhamdulillah, terus memperlihatkan kemajuan secara nyata, terutama dalam proses pemulihan keamanan dan perbaikan kesejahteraan. Situasi yang semakin stabil, selain memulihkan rasa percaya antar kelompok untuk saling berinteraksi, juga makin meningkatkan kepercayaan dan wibawa aparat pemerintah dan aparat keamanan di mata masyarakat. Kebijakan pemerintah yang bersifat persuasif, proaktif, dan berimbang, ternyata mampu meyakinkan berbagai pihak, bahwa kekerasan, bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah.

Negara kita sudah semakin aman. Kondisi ini makin kita rasakan mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, di manapun dan kapanpun di negeri ini. Ini merupakan kemajuan yang amat penting, sehingga kita bisa meluncurkan program Visit Indonesia Year 2008, untuk mengembangkan pariwisata Indonesia. Sektor pariwisata, tahun 2007 menyumbangkan penerimaan negara sebesar US \$ 5,3 milyar. Dan berbeda dengan sektor lainnya, sektor pariwisata melibatkan jutaan tenaga kerja, di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, sampai industri kerajinan. Menurut laporan, jumlah wisatawan manca negara yang berkunjung ke Bali, sebagai

barometer pariwisata Indonesia, terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2007 yang lalu, wisatawan yang berkunjung ke Bali mencapai angka yang tertinggi sejak krisis 1998, bahkan lebih tinggi dari sebelum terjadinya pemboman di Bali akhir 2002 yang lalu. Oleh karena itu, agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, terus kita tingkatkan dan kita jaga bersama.

Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap aksi-aksi kejahatan transnasional dan terorisme, juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Aparat keamanan telah berhasil menangkap, mengadili, dan memvonis para pelakunya. Terakhir, aparat kepolisian berhasil menemukan sejumlah bahan peledak dan bom rakitan di Palembang. Di satu sisi, berbagai keberhasilan itu sangat menggembirakan kita semua. Namun, di sisi lain, kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan. Negara kita, belum aman benar dari aksi-aksi terorisme. Demikian pula, kita masih harus terus melakukan pemberantasan pembalakan liar, pencurian ikan, dan peredaran gelap narkoba.

Khusus untuk kejahatan narkoba, pemerintah bertekad untuk memberantas sampai ke akar-akarnya. Pemerintah melalui Kepolisian dan Kejaksaan Agung akan melakukan penyidikan dan penuntutan untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya, bagi pengedar narkoba. Mereka ini secara langsung membahayakan generasi muda bangsa, membahayakan masa depan dan kelangsungan hidup anak-anak kita.

Dalam menegakkan kedaulatan negara, kebijakan pertahanan negara kita arahkan pada peningkatan profesionalisme dan kemampuan TNI. Kemampuan pertahanan negara, juga terus kita tingkatkan, antara lain dengan pemeliharaan kekuatan pokok minimum (*minimum essential force*), kesiapan alutsista, dan terselenggaranya latihan secara teratur. Pada bulan Juli lalu, telah dilaksanakan Latihan Gabungan TNI yang pertama sejak tahun 1996. Latihan gabungan ini, perlu dilakukan secara berkala, agar Prajurit dan Satuan TNI tetap siaga, profesional, dan berkemampuan tinggi, untuk mempertahankan setiap jengkal wilayah kedaulatan NKRI.

Khusus pembangunan wilayah perbatasan, kita lakukan melalui pendekatan beberapa aspek, terutama aspek demarkasi dan delimitasi garis batas Negara, disamping melalui pendekatan pembangunan kesejahteraan, politik, hukum, dan keamanan. Prinsipnya adalah, wilayah perbatasan kita harus dianggap sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bukannya halaman belakang negara kita.

Saudara-saudara,

Kesejahteraan dan keamanan Indonesia semakin erat berkaitan dengan situasi internasional. Karena itu, Pemerintah terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional kita. Postur diplomasi Indonesia yang semakin tampil mengemuka, tidak terlepas dari perkembangan demokrasi kita yang semakin mapan, stabilitas politik yang semakin mantap, situasi hak asasi manusia yang terus membaik, serta ekonomi yang terus tumbuh.

Bulan Desember tahun lalu, Indonesia mengukir sejarah diplomasi, dengan keberhasilan kita menjadi tuan rumah Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim (UN Conference on Climate Change) di Bali, yang berhasil melahirkan kesepakatan historis "Bali Road Map". Kita akan terus berjuang agar Bali *Roadmap* tersebut dapat menghasilkan suatu kesepakatan global mengenai perubahan iklim, yang diharapkan dapat dituntaskan dalam Conference of Parties ke-15 di Kopenhagen akhir tahun 2009.

Dalam dua tahun terakhir, Indonesia juga sukses merampungkan kepemimpinan dalam kelompok Developing Eight (D-8), yaitu kelompok negara-negara berpenduduk muslim, yang aktif melakukan kerjasama ekonomi dan pembangunan. Bulan Juli lalu, saya menyerahkan tongkat kepemimpinan D-8 kepada Malaysia.

Indonesia juga diundang, untuk pertama kalinya, menghadiri KTT G-8 plus 8 di Hokkaido, Jepang, bulan Juli lalu. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia, bersama ekonomi-ekonomi besar dunia lainnya, membahas isu-isu global dari perubahan iklim, ketahanan pangan, energi, dan pembangunan. Sementara itu, Indonesia juga terus berperan aktif dalam menjaga perdamaian internasional sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Indonesia juga berperan aktif dalam merumuskan Piagam Organisasi Konferensi Islam yang baru. Sebagai hasil Pertemuan Puncak negara-negara OKI di Senegal pada tahun ini, Piagam OKI yang baru telah memuat enam hal penting, yaitu : demokrasi, hukum (*the rule of law*), tatanan pemerintahan yang baik, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan hak-hak kaum perempuan. Piagam OKI yang baru ini, membawa angin segar dan sejarah baru dalam pembangunan dunia Islam di masa depan.

Indonesia juga telah memprakarsai dan mendorong ASEAN untuk melakukan transformasi. Melalui Piagam ini, ASEAN tidak lagi menjadi organisasi yang hanya didasarkan atas deklarasi atau komunikasi, tetapi menjadi organisasi yang mempunyai status dan kerangka hukum (*legal personality*) yang jelas. Dengan demikian, ASEAN dapat beradaptasi agar terus relevan menghadapi perubahan lingkungan strategis internasional.

Hubungan kita dengan Timor Leste juga mengalami perkembangan penting. Tanggal 15 Juli lalu, Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), telah menyerahkan laporan akhir kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste. Kita menyambut baik laporan itu, dan akan menindaklanjutinya. Kita telah menutup lembaran lama, dan membuka lembaran baru. Membangun semangat baru, penuh kedamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan di antara kedua negara.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin yang saya muliakan.

Mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis, merupakan agenda yang sangat penting. Salah satu aspek yang strategis adalah pemberantasan korupsi. Sejak awal saya telah menegaskan, bahwa pemberantasan korupsi memiliki prioritas yang tinggi bagi embanan tugas pemerintah. Penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, telah dilakukan tanpa pandang bulu. Tak ada yang kebal hukum di negeri ini. Termasuk juga aparat penegak hukum. Kita bersyukur, sikap tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah berhasil mengungkap dan mengusut kasus-kasus tindak pidana, yang merugikan keuangan Negara. Perwujudan Indonesia yang bersih dari korupsi, harus didukung oleh kita semua, baik dengan menyusun perundangan-undangan yang baik dan kuat, maupun dengan pelaksanaan yang konsisten dan tanpa kompromi. Hanya dengan langkah itu, Indonesia dapat membangun martabatnya di mata dunia.

Di sisi lain kita tidak bisa hanya terus memasukkan orang ke penjara karena korupsi. Keberhasilan pemberantasan korupsi justru harus juga dilihat dari pencegahan perilaku korupsi. Lagipula keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan reformasi birokrasi secara bertahap dan terencana. Reformasi birokrasi, bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik, karena jajaran birokrasi adalah pelayan masyarakat. Langkah yang telah dan terus kita lakukan, mencakup perbaikan sistem dan budaya kerja, pengukuran kinerja, penerapan disiplin, dan remunerasi yang memadai. Termasuk di dalamnya transparansi dalam proses pemerintahan. Inilah esensi dari penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sementara itu, upaya kita untuk terus memperkuat dan mematangkan sistem demokrasi, telah berjalan dengan baik. Pilkada langsung di berbagai daerah, secara umum, telah berada pada arah yang benar. Tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi. Rata-rata pada angka 74%. Sampai bulan April 2008, Pilkada sudah dilaksanakan di 355 Daerah, yakni di 22 Provinsi, 272 Kabupaten, dan 61 Kota di seluruh Indonesia. Dari keseluruhan pelaksanaan Pilkada tersebut, terdapat 176 gugatan terhadap hasil Pilkada. Namun, yang menarik, ketika pengadilan telah mengambil putusan terhadap gugatan tersebut, hampir semua persoalan, kecuali 6 daerah, selesai dengan keluarnya putusan pengadilan. Ini merupakan wujud dari kedewasaan kita dalam menjalankan demokrasi.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan yang saya hormati,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,

Hadirin yang saya muliakan.

Pemerintah terus melanjutkan tekadnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kita akui, tantangan ke depan masih sangat besar. Untuk itu, sebagai rangkaian pembangunan jangka menengah 2004-2009, pemerintah telah menetapkan tema pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009, yaitu ; *"Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan"*. Tema itu diterjemahkan kedalam tiga prioritas pembangunan nasional. *Pertama*, peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan; *Kedua*, percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi; dan *ketiga*, peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan dalam negeri.

Dengan prioritas itu, maka kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada tahun 2009 diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan (*pro growth*), menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan (*pro job*), serta mengurangi kemiskinan (*pro poor*). Ketiga prioritas pembangunan nasional tersebut, kemudian dicerminkan di dalam arah dan postur RAPBN 2009.

Dalam tahun anggaran 2009 Pemerintah bertekad untuk memenuhi amanat konstitusi dalam pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen, meskipun dalam kondisi anggaran yang masih sangat terbatas. Dalam rangka memenuhi Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2008, tentang alokasi dana pendidikan yang harus kita hormati, maka postur RAPBN 2009 dilakukan perubahan dan pemutakhiran. Buku Nota Keuangan 2009 yang telah diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, disusun berdasarkan postur RAPBN 2009 yang masih

menggunakan asumsi harga minyak sebelum dimutakhirkan dengan perkembangan yang terkini. Dalam dokumen tambahan Nota Keuangan yang disampaikan hari ini, dilakukan perubahan asumsi harga minyak sesuai penurunan harga minyak dunia terakhir. Dengan demikian anggaran subsidi BBM dan listrik juga mengalami penurunan. Sehingga akhirnya, alhamdulillah, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dapat dipenuhi, meskipun defisit anggaran harus dinaikkan sebesar Rp. 20 triliun, menjadi 1,9 persen dari PDB.

Sebagai basis perhitungan RAPBN 2009, dengan mempertimbangkan situasi ekonomi global dan domestik, pemerintah telah menyusun asumsi indikator ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sekitar 6,2 persen, tingkat inflasi 6,5 persen, nilai tukar rupiah rata-rata Rp 9.100 per dolar Amerika Serikat, suku bunga SBI 3 bulan rata-rata 8,5 persen.

Harga minyak dunia masih mengalami pergolakan dan sangat sulit diprediksi. Dalam semester pertama tahun 2008, harga minyak melonjak di atas 40 persen mencapai US \$ 147 per barelnya. Namun, pada bulan Juli dan awal Agustus ini, harga minyak merosot hingga 20 persen, menjadi dibawah US \$ 115 per barelnya. Pemerintah mengusulkan asumsi tingkat harga minyak mentah Indonesia untuk tahun 2009, adalah sebesar US\$100 per barel. Harga ini masih dalam cakupan harga yang disepakati DPR yaitu antara US\$ 95-120 per barel.

Pilihan harga minyak rata-rata US\$ 100 pada tahun 2009, mencerminkan perkembangan terakhir pergerakan harga minyak dunia dan berbagai proyeksi yang paling mutakhir. Meskipun demikian, pemerintah memandang perlu untuk tetap menjaga APBN dari risiko gejolak harga minyak ke atas yang dapat terjadi seperti yang terlihat dalam kurun 18 bulan terakhir. Tingkat harga minyak tersebut, juga akan disertai penutupan risiko harga minyak ke atas pada tingkat US \$ 130. Hal ini disebabkan karena APBN kita jauh lebih rawan terhadap tekanan jika harga minyak yang lebih tinggi, dibanding jika harga minyak turun. Dengan demikian, kepercayaan terhadap RAPBN 2009 dapat terus terjaga sepanjang tahun 2009, ketika bangsa kita sedang melakukan serangkaian pemilihan umum. Sementara itu, lifting minyak mentah Indonesia pada tahun 2009 diharapkan dapat mencapai 950 ribu barel per hari.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,

Hadirin yang saya muliakan.

Berdasarkan kerangka ekonomi makro tahun 2009 serta sejalan dengan RKP tahun 2009, maka saya mengajukan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2009 sebagai berikut. Pendapatan negara dan hibah direncanakan Rp 1.022,6 triliun, atau meningkat Rp 127,6 triliun atau setara 14,3 persen dari APBN-P tahun 2008. Belanja negara mencapai Rp 1.122,2 triliun, atau naik Rp 132,7 triliun setara dengan 13,4 persen dari APBN-P 2008. Dengan demikian, defisit anggaran dalam tahun 2009, diharapkan mencapai Rp 99,6 triliun atau setara dengan 1,9 persen PDB.

Dengan besaran RAPBN tahun 2009 seperti ini, maka untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, pendapatan negara serta belanja negara dapat mencapai angka di atas Rp1.000 triliun. Hal ini menunjukkan, semakin jauh meningkatnya volume APBN bila dibandingkan di tahun 2005 yang masih sekitar Rp 500 triliun. Ini juga menunjukkan semakin pentingnya APBN dalam perekonomian dan pembangunan nasional.

Untuk peningkatan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan pembangunan perdesaan, dianggarkan Rp 142,8 triliun. Untuk program penanggulangan kemiskinan dianggarkan sebesar Rp 66,2 triliun. Khusus untuk pembangunan perdesaan dianggarkan sebesar Rp17,0 triliun.

Sasaran yang hendak dicapai adalah:

Pertama, penurunan angka kemiskinan menuju ke angka 12-14 persen;

Kedua, peningkatan partisipasi jenjang pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan tinggi;

Ketiga, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu secara cuma-cuma di kelas III Rumah Sakit, dan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh penduduk di Puskesmas; dan

Keempat, peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka mencapai sasaran percepatan pertumbuhan dan memperkuat daya tahan ekonomi, yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi, Pemerintah mengusulkan alokasi anggaran Rp 77,7 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pembiayaan bagi berbagai kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 37,2 triliun, menjaga stabilitasi ekonomi sebesar Rp 978,2 miliar, serta melaksanakan pembangunan infrastruktur dan energi sebesar Rp 39,5 triliun.

Sasaran yang hendak dicapai adalah tingkat pertumbuhan investasi sebesar 12,1 persen dan pertumbuhan ekspor non-migas sekitar 13,5 persen. Dari sisi produksi, sasaran yang akan dicapai pada tahun 2009 adalah pertumbuhan sektor pertanian sebesar 3,7 persen, dan industri pengolahan nonmigas sebesar 6 persen. Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka diharapkan dapat diturunkan menuju angka 7-8 persen dari angkatan kerja.

Selanjutnya, guna mendukung upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta penyelenggaraan Pemilu 2009 secara jujur, adil, dan aman, Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 16,7 triliun.

Saudara-saudara,

Dari total anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2009 sebagaimana saya kemukakan tadi, sekitar 36 persen atau Rp312,6 triliun dialokasikan untuk belanja kementerian negara/lembaga. Anggaran tersebut belum termasuk tambahan anggaran pendidikan untuk memenuhi amanat konstitusi sebesar Rp 46,1 triliun yang kami usulkan dalam Nota Keuangan tambahan. Kemudian, sekitar 27,8 persen atau Rp 227,2 triliun untuk subsidi. Anggaran subsidi dalam RAPBN tahun 2009 tersebut akan dialokasikan terutama untuk subsidi BBM sebesar Rp 101,4 triliun, subsidi listrik sebesar Rp 60,4 triliun, serta subsidi pangan, pupuk dan benih sebesar Rp32 triliun. Pemerintah bertekad untuk menjaga stabilitas perekonomian melalui pengendalian harga BBM dan tarif dasar listrik. Namun demikian, Pemerintah akan terus memperbaiki kebijakan subsidi agar makin tepat dan tidak terjadi salah sasaran, serta mengevaluasi anggaran subsidi berdasarkan perkembangan harga minyak di pasar dunia.

Dalam upaya mengendalikan beban subsidi BBM, Pemerintah akan semakin mempercepat program konversi bahan bakar minyak tanah rumah tangga ke LPG, dan melanjutkan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi melalui kebijakan fiskal dan nonfiskal. Dalam kaitan dengan upaya penghematan subsidi listrik, saya sangat menghargai pengertian masyarakat dan dunia usaha, terkait dengan kebijakan pergeseran jam kerja sektor industri untuk mengurangi beban puncak pemakaian listrik. Insya Allah, dalam beberapa waktu ke depan, penyediaan energi listrik akan dapat bertambah melalui pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawatt yang sepenuhnya didukung oleh Pemerintah.

(+ respons sambutan Ketua DPR).

Di sisi lain, di sektor pertanian, pengalokasian subsidi pupuk dan benih yang lebih besar dalam tahun 2009, diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi pertanian, utamanya padi, jagung, dan kedele, pada tahun 2009. Sementara itu, peningkatan subsidi pangan direncanakan untuk membantu penyediaan beras dengan harga yang lebih murah bagi sekitar 19 juta rumah tangga sasaran.

Dalam rangka memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dalam RAPBN tahun 2009 Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pegawai sebesar Rp143,8 triliun atau naik sekitar Rp20,2 triliun (16,4 persen) dari perkiraannya dalam tahun 2008. Kenaikan anggaran tersebut antara lain, untuk memperbaiki penghasilan aparatur negara dan pensiunan melalui kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok rata-rata 15 persen, pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, serta perbaikan sistim pembayaran pensiun. Selama empat tahun masa pemerintahan ini, pendapatan PNS golongan terendah telah kita tingkatkan 2,5 kali dari Rp 674,0 ribu per bulan pada tahun 2004 menjadi Rp1,721 juta pada tahun 2009.

Tambahan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 46,1 triliun, yang kami usulkan untuk memenuhi amanat konstitusi, digunakan antara lain untuk meningkatkan penghasilan guru, dan peneliti. Dengan demikian pendapatan guru golongan terendah dapat dinaikkan menjadi di atas Rp 2 juta.

Saudara-saudara,

Berdasarkan prioritas RKP 2009 dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara / Lembaga dalam RAPBN tahun 2009, terdapat beberapa kementerian dan lembaga yang mendapat alokasi anggaran cukup besar.

Dalam tahun 2009, Departemen Pendidikan Nasional direncanakan memperoleh anggaran Rp 52,0 triliun. Alokasi ini belum mencakup tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp 46,1 triliun yang kami usulkan pada Nota Keuangan Tambahan. Departemen Pekerjaan Umum Rp 35,7 triliun, Departemen Pertahanan Rp35,0 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp25,7 triliun, Departemen Agama Rp20,7 triliun, Departemen Kesehatan Rp19,3 triliun, dan Departemen Perhubungan Rp16,1 triliun.

Alokasi yang besar pada anggaran pendidikan untuk Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama adalah guna menuntaskan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Anggaran itu juga ditujukan untuk menaikkan kesejahteraan guru secara signifikan. Dengan anggaran pendidikan yang alhamdulillah sudah mencapai 20 persen dari APBN kita, kita berharap untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini, guna membangun keunggulan dan daya saing bangsa di abad - 21 ini.

Anggaran Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan terutama untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana moda transportasi, serta rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Sementara itu, prioritas alokasi anggaran Departemen Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditujukan untuk menjaga kedaulatan NKRI, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Prioritas alokasi anggaran Departemen Kesehatan ditujukan untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,

Hadirin yang saya muliakan.

Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, dalam tahun 2009 direncanakan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 303,9 triliun atau naik sebesar Rp 11,5 triliun setara dengan 3,9 persen dari APBN-P 2008. Anggaran tersebut, direncanakan dalam bentuk dana bagi hasil Rp 89,9 triliun, dana alokasi umum Rp 183,4 triliun, dana alokasi khusus Rp 22,3 triliun, serta dana otonomi khusus Rp 8,3 triliun.

Kebijakan pokok anggaran transfer ke daerah dalam tahun 2009, yang perlu saya garis bawahi, diantaranya adalah DAU direncanakan sebesar 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto dengan memperhitungkan subsidi BBM, subsidi listrik dan subsidi pupuk sebagai bentuk berbagi beban (*sharing the pain*) antara pemerintah dan daerah.

Dengan semakin besarnya anggaran transfer ke daerah dalam tahun 2009, maka sejalan dengan semangat otonomi daerah, saya berharap agar para pimpinan daerah dapat betul-betul memanfaatkan setiap rupiah dana yang diperoleh, untuk dialokasikan secara maksimal bagi kepentingan rakyat. Pimpinan daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan infrastruktur di daerah, serta mendukung program-program pengentasan kemiskinan dan penyerapan pengangguran yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

Saudara-saudara,

Untuk mendanai anggaran belanja negara dalam tahun 2009, dalam RAPBN tahun 2009, pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp 1.022,6 triliun, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 127,6 triliun atau 14,3 persen dari APBN-P 2008. Jumlah tersebut direncanakan berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 726,3 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 295,3 triliun, dan hibah sekitar Rp 0,9 triliun.

Rencana penerimaan perpajakan sebesar Rp 726,3 triliun dalam tahun 2009, berarti naik sekitar Rp 117 triliun atau 19,2 persen dari APBN- P 2008. Peningkatan penerimaan perpajakan dalam tahun 2009 tetap ditargetkan meskipun tarif pajak diturunkan dari 30 persen menjadi 28 persen untuk PPh Badan, dan dari 35 persen menjadi 30 persen untuk PPh Orang Pribadi sesuai UU PPh baru. Bahkan untuk Usaha Kecil dan Menengah tarif pajak hanya sebesar 15 persen atau diberikan keringanan sebesar 50 persen lebih rendah dari tarif PPh Badan. Selain itu, ditetapkan kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari saat ini, sebesar Rp 13,2 juta menjadi sebesar Rp 15,8 juta untuk wajib pajak Orang Pribadi, sehingga dapat meringankan wajib pajak menengah ke bawah. Ini semua, saudara-saudara, adalah bentuk keadilan dalam kebijakan perpajakan kita, keadilan yang disertai tanggung jawab. Kami akan terus melakukan langkah-langkah perluasan basis pajak dan perbaikan sistem administrasi perpajakan untuk mencapai target yang terus meningkat tersebut.

Di bidang kepabeanan dan cukai, dalam tahun 2009 akan diberlakukan secara penuh penerapan kerjasama perdagangan antara Indonesia-Jepang dengan skema penurunan tarif bea masuk, serta pemberlakuan *free trade zone* (FTZ) di kawasan pulau Batam, Bintan, dan kepulauan Karimun.

Sementara itu, target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam RAPBN tahun 2009 yang direncanakan mencapai Rp 295,3 triliun, berarti naik Rp 12,5 triliun dari APBN-P 2008. Untuk mengamankan sasaran PNBP Migas yang saat ini sedang menjadi sorotan anggota Dewan dan masyarakat, dalam tahun 2009 akan dilakukan optimalisasi produksi minyak dan gas yang didukung dengan fasilitas fiskal dan nonfiskal. Kemudian, juga ditempuh upaya pengendalian cost recovery melalui pengendalian alokasi biaya, evaluasi komponen biaya produksi yang dapat dibiayai, serta evaluasi standar biaya pengadaan barang dan jasa oleh KPS.

Saudara-saudara,

Defisit anggaran sebesar Rp 99,6 triliun atau setara 1,9 persen PDB dalam RAPBN tahun 2009, direncanakan dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sekitar Rp 110,7 triliun, dan pembiayaan luar negeri neto minus Rp 11,1 triliun. Dengan demikian pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang kita lakukan, lebih besar dari pada jumlah utang luar negeri baru. Hal ini sesuai dengan tujuan untuk terus mengurangi porsi utang luar negeri dalam pembiayaan defisit kita.

Kebijakan pembiayaan anggaran dalam tahun 2009 tidak hanya bertujuan untuk memperkuat tingkat kemandirian dan mengurangi ketergantungan sumber pembiayaan luar negeri, namun juga ditujukan untuk mendorong pengelolaan utang yang berhati-hati. Sumber pembiayaan anggaran dari dalam negeri, terutama berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara, termasuk Surat Berharga Syariah Negara. Hal ini selain akan memberikan komitmen pengembangan surat berharga berdasarkan prinsip syariah di Indonesia, juga akan menciptakan alternatif surat berharga negara yang lebih bervariasi.

Dengan kebutuhan pembiayaan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun pembiayaan luar negeri sebagaimana saya kemukakan tadi, maka rasio utang pemerintah terhadap PDB dalam tahun 2009 diperkirakan akan menurun dari sekitar 54 persen pada tahun 2004, menjadi sekitar 30 persen. Tingkat rasio utang ini, membuktikan tekad yang kita canangkan bahwa Indonesia harus bisa dibangun dengan semaksimal mungkin menggunakan sumber daya kita sendiri. Dengan demikian, suatu saat nanti kita dapat bangga menyampaikan pada generasi penerus, anak cucu kita, bahwa kita mewariskan Negara dengan kekayaan yang makin meningkat, kemakmuran yang merata, dan utang yang makin kecil atau bahkan tidak ada.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin yang saya muliakan,

Demikianlah, pokok-pokok Pidato Kenegaraan serta Keterangan Pemerintah tentang RAPBN Tahun 2009, beserta Nota Keuangannya. Sebelum mengakhiri pidato ini, sekali lagi, saya mengajak kepada segenap komponen bangsa, marilah di hari ulang tahun Proklamasi kita yang ke-63 ini, dan ke depan, kita bangun kehidupan berbangsa dan bernegara secara sehat, dan menjalin hubungan kelembagaan lebih erat lagi. Sebagai kepala negara, sekali lagi, saya mengajak MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk bersinergi membangun bangsa yang kita tercinta ini. Pemerintah selalu terbuka untuk bekerjasama lebih baik dan menampung munculnya gagasan-gagasan baru, untuk penyempurnaan tata hubungan kelembagaan kita.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional di tahun 2009, meskipun merupakan tahun pemilu, saya tetap berharap kita semua memiliki komitmen untuk menjalankan tugas pemerintahan secara maksimal dan fokus pada hasil yang nyata. Kita tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat, dan jangan biarkan pula rakyat kita menunggu. Seluruh sumber daya yang kita miliki, harus kita kelola secara efisien dan efektif, agar hasil-hasil pembangunan nasional benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.

Saudara-saudara,

Pada tahun 1928 di depan pengadilan Belanda di Den Haag, Bung Hatta yang diadili karena perjuangannya dalam menuntut kemerdekaan menyatakan "*Hanya satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dari perbuatan, dan perbuatan itu adalah usahaku.*" Negeri yang dikatakan Sang Proklamator itu adalah Republik Indonesia, dan usaha yang dimaksudkannya adalah usaha Bangsa Indonesia.

Saudara-saudara, kemajuan bangsa ini ada di tangan kita sendiri, Bangsa Indonesia. Kalau kita semua bersatu padu, bahu membahu, seiring sepenanggungan, dalam membangun bangsa, maka tak ada gunung yang terlalu tinggi untuk didaki, tak ada ngarai yang terlalu dalam untuk dilalui, dan tak ada samudera yang terlalu luas untuk diseberangi. Insya Allah, di abad ke-21 ini Indonesia akan menjadi salah satu negara yang maju dan bermartabat di dunia. Maju di segala bidang. Karena kita adalah bangsa yang besar, yang bangkit dengan usaha kita sendiri.

Kepada para teladan yang datang dari seluruh penjuru tanah air yang hadir di tengah-tengah kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan yang tinggi atas keteladanan saudara-saudara. Semoga jejak langkah saudara-saudara diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia di tanah air tercinta.

Atas segala pengertian dan dukungan seluruh anggota Dewan dan seluruh rakyat, saya ucapkan terima kasih.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Mari kita kokohkan persatuan, kebersamaan dan kerja keras dari segenap komponen bangsa untuk membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang besar, maju, jaya, dan gemilang.

Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia!

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 15 Agustus 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



**LAMPIRAN
PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
SERTA
KETERANGAN
PEMERINTAH
ATAS
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG
TENTANG
ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA
TAHUN
ANGGARAN 2009
BESERTA NOTA
KEUANGANNYA**

**DI DEPAN RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
15 AGUSTUS 2008**

**SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN
PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SERTA
KETERANGAN PEMERINTAH
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2009
BESERTA NOTA KEUANGANNYA**

**DI DEPAN RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
15 AGUSTUS 2008**

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAGIAN PERTAMA UMUM	
BAB 1 UMUM	01 - 1
BAGIAN KEDUA AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI	
BAB 2 PENINGKATAN RASA SALING PERCAYA DAN HARMONISASI ANTARKELOMPOK MASYARAKAT	02 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi.....	02 - 2
II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	02 - 4
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	02 - 13
BAB 3 PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN YANG BERLANDASKAN PADA NILAI-NILAI LUHUR	03 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi.....	03 - 2
II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai.....	03 - 3
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	03 - 9
BAB 4 PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN PENANGGULANGAN KRIMINALITAS	04 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi.....	04 - 2
II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	04 - 6
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	04 - 14
BAB 5 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN SEPARATISME	05 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi.....	05 - 2
II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	05 - 4
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	05 - 6
BAB 6 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME	06 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi.....	06 - 2
II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	06 - 4
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	06 - 7

BAB 7	PENINGKATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN NEGARA	07 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	07 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	07 - 5
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	07 - 14
BAB 8	PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DAN PENINGKATAN KERJA SAMA INTERNASIONAL	08 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	08 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	08 - 5
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	08 - 33
BAGIAN KETIGA AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS		
BAB 9	PEMBENAHAN SISTEM DAN POLITIK HUKUM	09 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	09 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	09 - 6
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	09 - 9
BAB 10	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM BERBAGAI BENTUK	10 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	10 - 3
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	10 - 5
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	10 - 7
BAB 11	PENGHORMATAN, PENGAKUAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	11 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	11 - 1
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	11 - 3
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	11 - 9
BAB 12	PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN DAN PERAN PEREMPUAN SERTA KESEJAHTERAAN DAN PELINDUNGAN ANAK	12 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	12 - 1
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	12 - 6
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	12 - 11

BAB 13	REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	13 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	13 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai .	13 - 8
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	13 - 19
BAB 14	PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA	14 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	14 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai .	14 - 4
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	14 - 24
BAB 15	PEWUJUDAN LEMBAGA DEMOKRASI YANG MAKIN KUKUH	15 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	15 - 1
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai .	15 - 6
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	15 - 14
BAGIAN KEEMPAT	AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
BAB 16	PENANGGULANGAN KEMISKINAN	16 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	16 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai .	16 - 4
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	16 - 15
BAB 17	PENINGKATAN INVESTASI DAN EKSPOR NONMIGAS	17 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	17 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai .	17 - 5
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	17 - 25
BAB 18	DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR	18 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	18 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai .	18 - 3
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	18 - 13

BAB 19	REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN	19 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	19 - 3
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	19 - 4
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	19 - 17
BAB 20	PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	20 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	20 - 1
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	20 - 3
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	20 - 13
BAB 21	PENINGKATAN PENGELOLAAN BUMN	21 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	21 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	21 - 2
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	21 - 7
BAB 22	PENINGKATAN KEMAMPUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	22 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	22 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	22 - 2
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	22 - 16
BAB 23	PERBAIKAN IKLIM KETENAGAKERJAAN	23 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	23 - 1
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	23 - 4
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	23 - 11
BAB 24	PEMANTAPAN STABILITAS EKONOMI MAKRO	24 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	24 - 3
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	24 - 10
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	24 - 23
BAB 25	PEMBANGUNAN PERDESAAN	25 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	25 - 3
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	25 - 4
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	25 - 13

BAB 26	PENGURANGAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH	26 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	26 - 3
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	26 - 9
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	26 - 30
BAB 27	PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN YANG LEBIH BERKUALITAS	27 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	27 - 4
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	27 - 10
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	27 - 28
BAB 28	PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP KESEHATAN YANG LEBIH BERKUALITAS	28 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	28 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	28 - 7
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	28 - 15
BAB 29	PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	29 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	29 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	29 - 4
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	29 - 12
BAB 30	PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS SERTA PEMUDA DAN OLAH RAGA	30 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	30 - 3
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	30 - 6
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	30 - 13
BAB 31	PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA .	31 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	31 - 3
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	31 - 6
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	31 - 19
BAB 32	PERBAIKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP	32 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	32 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	32 - 4

	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	32 - 21
BAB 33	PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	33 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	33 - 3
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	33 - 15
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	33 - 56
BAB 34	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI WILAYAH PROVINSI NAD, KEPULAUAN NIAS (PROVINSI SUMUT), DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, JAWA TENGAH, DAN DAERAH PASCABENCANA LAINNYA.....	34 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi.....	34 - 2
	II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai	34 - 6
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	34 - 16
BAGIAN KELIMA	PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
BAB 35	PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	35 - 1

BAB I

UMUM

Tahun 2008, merupakan tahun keempat, pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 yang menjabarkan 3(tiga) agenda pembangunan. Pelaksanaan ketiga agenda pembangunan tersebut dijabarkan dalam berbagai prioritas dan program pembangunan. Secara ringkas hasil pembangunan yang dicapai adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Rasa Percaya dan Harmonisasi Antar-Kelompok Masyarakat

Melalui kerja keras dan upaya yang terkoordinasi, stabilitas sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat terus terjaga. Wilayah rawan konflik seperti Aceh, Papua, Poso, Maluku, dan Maluku Utara terus memperlihatkan kemajuan dalam proses pemulihan kehidupan masyarakat.

Dalam tahun 2007 dan 2008, Aceh terus berkembang sebagai provinsi yang stabil, damai, dan terbuka. Kemajuan ini merupakan hasil dari fondasi perdamaian yang disepakati sejak penandatanganan *MoU* antara pemerintah dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005, yang kemudian berlanjut dengan pemberlakuan UU No. 11 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintah juga sudah menerbitkan PP No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Dalam rangka penanganan masalah di Provinsi Papua dan Papua Barat telah diterbitkan PP No. 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2008 diterbitkan Perpu No.1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang menjadi dasar hukum keberadaan Provinsi Papua Barat. Sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang sering disebut sebagai *New Deal Policy for Papua*. Pelaksanaan kebijakan ini diharapkan menjadi agenda yang efektif dan didukung penuh oleh para gubernur terpilih hasil pilkada.

Kemajuan juga terjadi di Maluku dan Maluku Utara pada tahun 2007, yang merupakan tahun terakhir dari pemberlakuan Inpres No. 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Pascakonflik. Setiap pemerintah daerah diharapkan segera mempersiapkan dan melaksanakan *exit strategy* untuk menjamin keberlanjutan hasil yang telah dicapai.

Dalam hal perselisihan hasil pilkada di Maluku Utara, dengan mempertimbangkan aspek politik dan hukum, Pemerintah telah menetapkan pemenang pilkada Gubernur Maluku. Diharapkan semua pihak berbesar hati untuk menerima keputusan Pemerintah sehingga gubernur yang baru dapat segera melaksanakan tugasnya secara saksama untuk kepentingan seluruh masyarakat Maluku Utara.

Pada tahun 2007—2008, pemulihan konflik Poso mendapatkan respons yang baik dan konsisten dari pemerintah daerah dan kelompok masyarakat lokal. Sampai dengan tahun 2008 ini Inpres No. 14 Tahun 2005 tentang Langkah-Langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso telah berhasil menciptakan kondisi keamanan yang kondusif bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat serta menjadi dasar yang mantap bagi keberhasilan pengungkapan berbagai kasus terorisme dan

penangkapan para pelaku tindak kekerasan dan kriminal yang meresahkan masyarakat.

Dalam upaya memelihara harmonisasi di dalam masyarakat diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2008, KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat, pada 9 Juni 2008 yang lalu. SKB tentang Ahmadiyah ini diharapkan menjadi pedoman bersama seluruh anggota masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan persoalan Ahmadiyah secara damai, jauh dari kekerasan, dan dalam semangat persaudaraan.

Pemerintah terus melakukan pembinaan ideologi dan pengawasan pembangunan dengan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air bekerja sama dengan ormas, LSM dan lembaga nirlaba lainnya. Dalam penanganan pascakonflik di beberapa daerah seperti Papua, NAD, Poso, Maluku, dan Kalimantan telah dilakukan upaya-upaya fasilitasi pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), serta Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Provinsi NAD dan Lampung.

Simbol-simbol yang ada dalam kegiatan masyarakat memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman tentang pentingnya persatuan dan pemahaman yang baik terhadap perjalanan sejarah kebangsaan kita. Hal itu ditandai dengan meningkatnya kualitas perayaan berbagai peringatan hari nasional, seperti peringatan hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2007 atau Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 2007 yang dirayakan, baik di kampung-kampung maupun di perguruan tinggi. Pada tanggal 1 Juni 2006 dalam peringatan hari Lahirnya Pancasila, Presiden telah mengingatkan kembali adanya empat konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Dalam meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat, empat konsensus bangsa yakni, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika akan tetap dijadikan pedoman tertinggi kehidupan sosial politik seluruh bangsa. Kualitas,

kapasitas dan kredibilitas semua instansi pemerintah akan ditingkatkan serta penegakan supremasi hukum akan didorong. Peningkatan kesadaran dan pemahaman warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan kebangsaan yang harmonis dan toleran dan penguatan ruang publik tetap menjadi prioritas yang dilaksanakan. Koordinasi antarlembaga dalam memelihara suasana damai di daerah konflik terus ditingkatkan.

2. Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-Nilai Luhur

Kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa. Dalam memasuki milenium ketiga, bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam pembangunan bidang kebudayaan. Upaya pembangunan karakter dilakukan oleh segenap komponen bangsa dalam mewujudkan bangsa yang berkarakter, maju, dan berdaya saing, serta mewujudkan bangsa Indonesia yang bangga terhadap identitas nasional yang dimiliki seperti nilai budaya dan bahasa. Di sisi lain, pengembangan kebudayaan masih menghadapi permasalahan yang disebabkan oleh berbagai perubahan tatanan kehidupan, termasuk tatanan sosial budaya yang berdampak pada terjadinya pergeseran nilai-nilai di dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kaitan itu, telah dilakukan langkah kebijakan antara lain pengembangan modal sosial untuk mengaktualisasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam menghadapi derasnya arus budaya global; reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal; pengembangan kerja sama yang sinergis antarpihak terkait dalam upaya pengelolaan kekayaan budaya dan perwujudan masyarakat Indonesia yang berkepribadian, berbudi luhur, dan mencintai kebudayaan Indonesia dan produk dalam negeri. Untuk meningkatkan apresiasi terhadap kekayaan budaya dan meningkatkan sistem pengelolaan kekayaan budaya, termasuk sistem pembiayaannya agar aset budaya dapat berfungsi secara optimal, telah dilakukan pengelolaan dan penyelamatan peninggalan kepurbakalaan dan peninggalan pusaka bawah air; pelestarian fisik dan kandungan naskah kuno; dan pemberian dukungan terhadap pengelolaan dan pengembangan museum dan kekayaan budaya daerah.

Hasil yang dicapai melalui revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya dan pranata sosial kemasyarakatan cukup menggembirakan yang ditandai dengan berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya kesadaran multikultural dan menurunnya eskalasi konflik horizontal pascareformasi. Dalam pengelolaan kekayaan budaya telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain pelestarian peninggalan purbakala, pemberian bantuan permuseuman, advokasi terhadap penanggulangan kasus pelanggaran benda cagar budaya, dan penanganan perlindungan benda cagar budaya bawah air;

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dari interaksi budaya yang semakin terbuka antara tataran nilai lokal dan global, ditempuh beberapa langkah pokok antara lain: penyelenggaraan berbagai dialog kebudayaan dan kebangsaan; pengembangan pendidikan multikultural melalui pengembangan kesenian dan perfilman; peningkatan sensor film dalam rangka menjaga nilai-nilai adat, agama, kearifan lokal mewujudkan ikatan kebangsaan; fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah; dan pendukung pengelolaan taman budaya daerah; optimalisasi koordinasi pengembangan nilai budaya, seni dan film; pengelolaan peninggalan kepurbakalaan; dan fasilitasi penyelamatan pusaka bawah air; serta pelestarian fisik dan kandungan naskah kuno dan pengelolaan koleksi deposit nasional.

3. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas

Dalam empat tahun terakhir, kondisi aman dan tertib semakin dirasakan oleh masyarakat. Di Poso dan NAD telah terwujud rasa keadilan, kepastian hukum, aman dan kondusif, terciptanya harmoni, serta pulihnya sarana sosial. Dalam hal penindakan kejahatan narkoba, aparat keamanan telah berhasil mengungkap sejumlah jaringan produksi dan peredaran gelap berskala besar, mempercepat pelaksanaan eksekusi mati penjahat narkoba, serta melaksanakan sosialisasi tentang bahaya narkoba, baik melalui media cetak, elektronik, maupun mengambil momen Hari Anti Narkoba Internasional yang diselenggarakan setiap tanggal 26 Juni. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, efektivitas

dan efisiensi pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkoba akan semakin meningkat.

Dari tahun 2005 sampai dengan semester I tahun 2008, paling tidak terdapat 4.382 kasus *illegal logging* yang berhasil diungkap, Kasus *illegal fishing* dalam rentang tahun yang sama, sebanyak 100 kasus berhasil diungkap. Guna mencegah kejahatan *illegal logging*, telah dilaksanakan perekrutan dan pelatihan Satuan Tugas Khusus Polisi Hutan (Polhut) sebanyak 298 orang di 13 provinsi. Langkah kerja sama internasional secara intens juga terus dilakukan dalam rangka pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu ilegal, baik secara bilateral maupun multilateral. Untuk mencegah kejahatan *illegal fishing* dan *illegal mining*, pemerintah telah berhasil mengembangkan *vessel monitoring system* yang sampai sekarang sudah terpasang 1.444 buah transmitter, pembentukan pengadilan khusus perikanan di lima lokasi dan menata sistem perizinan.

Peningkatan kemampuan Polri selain diupayakan melalui percepatan penambahan kuantitas personel dengan sasaran mencapai ratio mendekati ideal 1 : 500, yang akan dicapai pada tahun 2009, juga ditempuh dengan upaya peningkatan kualitas personel, baik melalui proses *intake* personel Polri maupun peningkatan intensitas pendidikan dan pelatihan di dalam dan ke luar negeri. Untuk menunjang keberhasilan tugas operasional, pemeliharaan keamanan, dan penanggulangan kejahatan transnasional, pelatihan bersama dan kerja sama operasional di lapangan juga dilaksanakan dengan negara yang berbatasan langsung, khususnya Malaysia, Filipina, Timor Leste, Australia, dan Selandia Baru.

Upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dihadapkan pada tingginya angka kriminalitas seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan susila, sampai dengan pembunuhan. Secara internal aparat keamanan khususnya Polri masih menghadapi dinamika tata hubungan antaranggota Polri, seperti kasus penembakan sesama anggota Polri, keterlibatan dalam tindak kriminal, atau terdeteksinya aspek ketidaklayakan psikologis dalam memegang senjata. Secara eksternal, tingkat kepercayaan masyarakat mengalami dinamika yang terkait dengan berbagai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri.

Di bidang pemberantasan narkoba, angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba diperkirakan masih berkisar pada tingkat 1,5 % dari seluruh pecandu narkoba, yang berarti setiap tahun terdapat 15.000 orang meninggal dunia. Berbagai upaya penindakan tegas terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara intensif terus dilakukan, termasuk percepatan pelaksanaan vonis hukuman mati.

Berdasarkan perkiraan, seluruh aktivitas *illegal* di laut seperti *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal mining*, penyelundupan barang dan manusia dan sebagainya telah merugikan negara sebesar USD 16 miliar setiap tahun. Keberhasilan operasi terpadu Bakorkamla yang digelar pada tahun 2007 dan awal 2008 melalui Operasi Gurita I-IV masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi kerugian negara akibat aktivitas legal di laut.

Dalam meningkatkan kondisi keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminalitas, langkah pokok akan ditempuh dan ditingkatkan antara lain: pembimbingan dan penyuluhan keamanan pada wilayah permukiman dan lokasi kegiatan perekonomian; pembimbingan, pengayoman dan perlindungan masyarakat; pemantapan *community policing* dan tokoh masyarakat serta komponen masyarakat lainnya; melanjutkan upaya pemulihan keamanan pada daerah rawan konflik guna terciptanya masyarakat tertib hukum; penyelenggaraan kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral dalam pencegahan kejahatan transnasional, terutama di wilayah perbatasan; terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba; pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui kampanye nasional dan sosialisasi antinarkoba; pengembangan *pilot project* pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba dengan sebaran di wilayah rawan penyalahgunaan narkoba; peningkatan operasi pengamanan hutan; dan pembentukan pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) untuk pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

4. Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme

Permasalahan separatisme di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) telah berhasil diselesaikan. Hal tersebut ditandai oleh

terwujudnya pelaksanaan butir-butir kesepakatan Helsinki tahun 2005 dengan kerangka dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui repatriasi mantan anggota GAM, kemudian pemberlakuan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006, masyarakat Aceh dapat menjalankan sistem pemerintahan dan sistem politik. Pilkada di NAD berhasil mengukuhkan pimpinan daerah sesuai dengan aspirasi rakyat Aceh. Proses tersebut berperan cukup besar bagi pemulihan situasi dan kondisi NAD menjadi wilayah yang kondusif. Keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang signifikan telah memberikan dampak positif dalam peningkatan pembangunan dan kepercayaan serta kebersamaan masyarakat Aceh sebagai bagian dari bangsa Indonesia sekaligus mengukuhkan NKRI.

Penyelesaian kasus separatisme di Papua terus dilakukan dengan intensif. Upaya tersebut telah menunjukkan hasil yang signifikan dengan semakin menurunnya intensitas peristiwa konflik bersenjata. Pada sisi lain, diplomasi pada tingkat internasional telah berhasil mengubah pandangan kelompok separatis Papua di Papua New Guinea (PNG) menjadi mendukung penyelesaian masalah Papua melalui kebijakan otonomi khusus. Demikian pula puluhan anggota OPM yang ada di Papua secara berkelompok menyatakan setia terhadap NKRI dan berjanji akan kembali ke masyarakat dengan damai. Kasus pengibaran bendera separatis Papua yang terjadi pada tahun 2007 dan pembawa selebaran dan spanduk gerakan separatis Papua awal 2008 ditangani oleh aparat keamanan dengan penangkapan terhadap para pelaku untuk menjalani proses hukum.

Di Maluku para pelaku peristiwa gerakan separatisme telah berhasil diselesaikan melalui proses hukum. Penyelesaian peristiwa ini dilakukan melalui penangkapan tokoh di balik peristiwa dan pelakunya disidik. Pada bulan April 2008, 3 tersangka pelaku gerakan separatisme telah divonis oleh Pengadilan Ambon dengan hukuman penjara 9–10 tahun. Vonis hukuman sepuluh tahun penjara diberikan kepada Perdinan Was, mantan Kepala Desa Hatumuri yang terbukti menjadi dalang dengan menggelar rapat di rumahnya bersama 33 penari cakalele yang membentangkan bendera RMS di hadapan Presiden, sedangkan terhadap 2 tersangka pelaku

pengibaran bendera separatis, yaitu Peter Saiya dan Peter Latumahina divonis hukuman sembilan tahun penjara.

Tantangan utama di NAD adalah menjaga konsistensi pelaksanaan UUPA Nomor 11 Tahun 2006 sebagai payung hukum sistem pemerintahan dan sistem politik. Masih adanya perbedaan yang muncul dalam penafsiran UUPA antara masyarakat Aceh, pemerintah daerah, Pemerintah Pusat, dan partai politik di NAD, khususnya menyangkut pembagian kewenangan, pengelolaan sumber daya alam dan pembentukan pengadilan HAM akan mendapat perhatian dan dicarikan penyelesaiannya. Meskipun secara konstitusional pembentukan partai lokal di NAD diperbolehkan, dalam pelaksanaannya harus ada lembaga yang berwenang mengawasi agar tidak lahir partai lokal yang visi dan misinya mengarah pada ideologi separatisme atau gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan hukum dan konstitusi NKRI.

Munculnya beberapa peristiwa separatisme di Papua dan Maluku beberapa waktu yang lalu secara tidak langsung dapat mengindikasikan menurunnya tingkat pengawasan pemerintah terhadap gerakan separatis. Otonomi khusus Papua belum mampu menghilangkan secara tuntas keinginan sekelompok masyarakat atau golongan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Beberapa aktivitas OPM, baik yang dilaksanakan secara terang-terangan terhadap Pemerintah NKRI maupun kegiatan politik terselubung tetap berpotensi muncul ke permukaan dan dapat mendorong simpati dunia internasional. Dalam kaitan itu pelaksanaan otonomi khusus Papua secara konsisten akan disertai dengan peningkatan sistem keamanan, penguatan sistem intelijen dan diplomasi luar negeri untuk meng-*counter* aktivitas propaganda negatif OPM di luar negeri.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan separatisme akan ditingkatkan beberapa program, antara lain, program pengembangan sistem ketahanan nasional melalui pembentukan pemimpin negara yang berkualitas; program pengembangan penyelidikan pengamanan dan penggalangan keamanan negara melalui koordinasi dan pengembangan intelijen negara yang didukung intelijen teritorial dan sektoral/fungsional untuk melakukan deteksi dini terhadap gerakan separatis dan penanggulangan perang

urat syaraf dari berbagai anasir separatisme yang sudah memasuki berbagai aspek kehidupan (melalui *counter opinion*, peperangan informasi, dan pengawasan wilayah); program penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI melalui antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau nonmiliter terhadap gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI, terutama gerakan separatisme bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia; program pemantapan keamanan dalam negeri melalui penggelaran kekuatan dan kemampuan aparat pada pos-pos terdepan dengan penerapan model pemolisian masyarakat (Polmas) dalam melakukan operasi keamanan dan penegakan hukum penindakan awal separatis di wilayah kedaulatan NKRI; program peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional melalui sosialisasi wawasan kebangsaan, pelaksanaan dan pengembangan sistem kewaspadaan dini sosial di Papua, serta fasilitasi koordinasi dan komunikasi berbagai pihak dalam penanganan konflik; serta program peningkatan kualitas pelayanan informasi publik guna lebih mengefektifkan upaya penyelesaian pencegahan dan penanggulangan separatisme di Indonesia.

5. Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme

Pencegahan dan penanggulangan terorisme telah menunjukkan kemajuan yang berarti selama tiga tahun terakhir, ditandai dengan tidak adanya lagi peristiwa peledakan besar seperti tahun 2002—2005. Hasil operasi intelijen dan kontra intelijen Badan Intelijen Negara telah berhasil mengungkapkan jaringan pelaku terorisme lanjutan, pemutusan mata rantai dukungan dana dari dalam dan luar negeri, dan mempersempit ruang gerak jaringan terorisme. Sejak semester 2 tahun 2006 hingga semester 1 tahun 2008 tidak ada aksi peledakan bom terorisme.

Pada bulan Juli 2008 Polri telah berhasil menangkap sepuluh tersangka jaringan terorisme dan menemukan dua puluh bom serta bahan peledak di Palembang. Keberhasilan tersebut merupakan kelanjutan penangkapan Abu Dujana dan Zarkasi pada bulan Juni 2007 di Desa Kebarongan, Banyumas, dan Sarwo Edi beserta kelompoknya (delapan orang) di Yogyakarta dan Jawa Tengah pada bulan Maret 2007. Pada pertengahan 2006 Polri menangkap

kelompok Abdul Hadi di Wonosobo dan bulan November 2005 menewaskan tokoh kunci terorisme, Dr. Azahari Husin, di daerah Batu, Malang. Terkait kasus terorisme di Poso dan Palu telah berhasil ditangkap kelompok Basri pada tanggal 11 Januari 2007. Penyidikan dan penyelidikan pelaku terorisme sepanjang periode 2005–2008 telah melakukan proses hukum dan hasilnya 420 tersangka ditangkap, 260 tersangka di antaranya diadili dan divonis oleh pengadilan, 5 orang dikenai hukuman mati, 4 orang hukuman seumur hidup, 14 orang dalam proses pengadilan, dan 13 orang masih dalam proses penyidikan.

Lembaga Sandi Negara melaksanakan penyelenggaraan persandian dalam rangka antiterorisme melalui gelar Jaring Komunikasi Sandi (JKS) yang meliputi JKS VVIP, JKS Intern Instansi Pemerintah, JKS Antarinstansi Pemerintah, dan JKS Khusus. Penggelaran JKS nasional yang dilaksanakan pada tahun 2005–2008 sebanyak 36 %. Mulai tahun 2008 Lemsaneg meningkatkan skala operasi analisis sinyal komunikasi dalam rangka pengumpulan informasi keamanan nasional menghadapi jaringan terorisme. Kemampuan pencegahan dan penanggulangan terorisme yang mumpuni dari satuan khusus antiteror TNI serta kemampuan intelijen strategis TNI memberi andil dalam menciptakan efek penggentar kepada jaringan terorisme dan memberikan bantuan teknis kepada institusi keamanan nasional lainnya. Satuan khusus tersebut secara aktif berlatih bersama satuan antiteror pilihan internasional dalam pengembangan kemampuan dan pertukaran pengalaman.

Belum tertangkapnya beberapa tokoh kunci aksi terorisme di Indonesia, seperti, Dulmatin, Umar Patek, dan Noordin M. Top hingga semester I 2008, membuktikan bahwa kekuatan berbaur, militansi, mobilitas, dan adaptasi para tokoh terorisme sangat kuat. Sisa jaringan masih berkembang dengan perekrutan dan penambahan anggota jaringan baru dalam kerangka kaderisasi organisasi. Jaringan tersebut juga diindikasikan masih memiliki sejumlah senjata api, amunisi, dan bahan peledak yang sangat berbahaya.

Dari segi payung hukum, keberadaan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum cukup memayungi operasi pencegahan. Keberadaan unit dan satuan pencegahan dan penanggulangan terorisme yang tersebar di beberapa

institusi juga menjadikan kendala rantai koordinasi. Meskipun institusi keamanan nasional secara kemampuan represif telah mempunyai keunggulan dibandingkan jaringan terorisme, sulit untuk menjangkau pembangunan ideologi dan perkembangan dinamik jaringan terorisme sehingga pemberantasan terorisme belum sepenuhnya berhasil.

Dalam meningkatkan pencegahan dan penanggulangan terorisme, langkah pokok yang akan ditempuh, antara lain, melanjutkan kegiatan penanggulangan dan pencegahan terorisme, terutama secara preventif dengan didukung upaya pemantapan kerangka hukum; meningkatkan kerja sama intelijen di dalam negeri dan bekerja sama dengan jaringan intelijen internasional; meningkatkan upaya penertiban dan pengawasan terhadap lalu lintas orang, barang, dana di bandara, pelabuhan laut, wilayah perbatasan, dan lalu-lintas alirannya; meningkatkan penertiban dan pengawasan terhadap tata niaga dan penggunaan bahan peledak, bahan kimia, senjata api, dan amunisi; melanjutkan pengkajian mendalam dengan akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dalam rangka mengidentifikasi akar permasalahan terorisme; melanjutkan upaya aktif mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap langkah-langkah penggalangan memerangi terorisme; melanjutkan pemberdayaan potensi masyarakat untuk mempersempit ruang gerak jaringan terorisme dan berfungsi sebagai sistem peringatan dini; melanjutkan upaya pengamanan tempat-tempat keramaian umum, sarana ibadah, dan objek lainnya yang diperkirakan rawan terhadap aksi terorisme; melanjutkan pembangunan bertahap pusat analisis sinyal komunikasi untuk membantu peringatan dini rencana aksi jaringan terorisme; meningkatkan gelar peralatan sandi sebagai sistem proteksi komunikasi terhadap ancaman keamanan nasional termasuk terorisme; meningkatkan kerja sama penanggulangan terorisme dengan unsur TNI, khususnya tugas bantuan taktis penindakan; dan melanjutkan upaya pemeliharaan dan peningkatan kemampuan satuan antiteror yang telah ada, yaitu Detasemen Khusus 88 Antiteror Markas Besar Polri, Detasemen 88 Antiteror yang terdapat di kepolisian daerah, Detasemen 81 Kopassus, Denjaka Korps-Marinir, dan Den Bravo Kopaskhas.

6. Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara

Kebijakan pembangunan pertahanan negara diarahkan kepada peningkatan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diwujudkan melalui pemeliharaan alutsista, penggantian dan pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) yang sudah tidak layak pakai, dan pengadaan baru guna mencapai kekuatan pokok minimum (*minimum essential force*) serta peningkatan kesejahteraan prajurit TNI.

Dalam mencapai *minimum essential force*, pemenuhan kebutuhan alutsista Dephan/TNI diupayakan sejalan dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kemampuan industri strategis nasional dengan memanfaatkan sebesar-besarnya kemampuan industri pertahanan nasional. Langkah tersebut juga merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan alutsista Dephan/TNI terhadap produksi industri militer luar negeri yang rawan terhadap embargo.

Secara umum kemampuan pertahanan negara pada saat ini telah mengalami kemajuan yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesiapan alutsista dan terselenggaranya pelatihan gabungan TNI sesuai dengan rencana. Pada saat ini kesiapan alutsista matra darat rata-rata mencapai 68,85 %, matra laut rata-rata mencapai 46,85 %, dan matra udara rata-rata 78,93 %.

Peningkatan kesejahteraan personel terus diupayakan sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. Salah satu peningkatan kesejahteraan prajurit adalah dengan kenaikan ULP rutin prajurit dari Rp17.500,00 per hari menjadi Rp25.000,00 ribu per hari pada tahun 2005 hingga mencapai Rp35.000,00 per hari pada awal tahun 2008. Pegawai negeri sipil di lingkungan Dephan dan TNI, uang makan juga dinaikkan dari Rp10.000,00 menjadi Rp15.000,00 mulai tahun anggaran 2008. Demikian pula dalam hal pemberian Dana Kehormatan Veteran RI kepada anggota Veteran RI telah dikeluarkannya Perpres Nomor 24 Tahun 2008 tentang Dana Kehormatan Veteran RI yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.

Meningkatnya pemberdayaan industri strategis dalam negeri yang ditunjukkan pula dengan rencana pengadaan 150 panser produksi PT Pindad dalam pemenuhan kebutuhan alutsista TNI. Demikian pula

pengadaan alutsista TNI produksi PT PAL, PT DI, PT LEN, dan PT Dahana di antaranya kapal patroli, helikopter, senapan ringan dan munisi kaliber kecil juga ditingkatkan. Di samping itu, diselenggarakan *Indo Defence Expo* dan *Round Table Discussion*, program korvet nasional, pembuatan prototipe rantis, rompi tahan peluru dan hovercraft, serta penelitian dan pengembangan pertahanan bekerja sama dengan pelaku industri strategis dalam negeri, perguruan tinggi dan lembaga terkait lainnya.

Secara keseluruhan pembangunan pertahanan negara baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan yang masih terbatas di bawah standar tingkat kemampuan penangkalan bila dihadapkan dengan tugas, jumlah penduduk, dan luas wilayah beserta kekayaan yang terkandung di dalamnya yang harus dijaga integritas dan keutuhan wilayah yuridiksinya. Kondisi alutsista TNI sebagian besar usia pakainya antara 25 sampai dengan 40 tahun yang masih terus dipelihara dan diperbaiki agar siap dioperasikan. Kondisi alutsista tersebut sangat dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan negara dalam menyediakan anggaran pertahanan dan keamanan.

Penanganan permasalahan di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar, serta penanganan permasalahan maritim yang mencakup keamanan di laut belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh belum memadainya kondisi dan jumlah alutsista, sarana, dan prasarana pertahanan di pos-pos perbatasan, serta belum kuatnya perangkat hukum dan keterbatasan diplomasi militer.

Dalam meningkatkan hasil yang telah dicapai serta mengatasi permasalahan yang dihadapi, tindak lanjut yang diperlukan dalam meningkatkan kemampuan dan pertahanan negara meliputi pembangunan dan pengembangan pertahanan integratif, pengembangan pertahanan matra darat, laut, pengembangan industri pertahanan nasional, program pengembangan bela negara, operasi bhakti TNI, peningkatan kerja sama militer internasional, pengembangan penelitian dan pengembangan pertahanan dan program penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI.

Mempertimbangkan keterbatasan kemampuan negara dalam menyediakan anggaran pertahanan dan keamanan pemerintah, salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara adalah dengan mengoptimalkan peran industri pertahanan dalam negeri. Upaya Pemerintah untuk mengurangi porsi pinjaman luar negeri, dalam pemenuhan kebutuhan alutsista TNI adalah memanfaatkan sumber pembiayaan dalam negeri melalui pengalihan sebagian pinjaman luar negeri, menjadi pinjaman dalam negeri terutama terhadap penyediaan alutsista yang selama ini dibiayai menggunakan fasilitas kredit ekspor.

Pembangunan komponen utama TNI didasarkan pada konsep pertahanan berbasis kemampuan anggaran (*capability-based defence*) dengan tetap mempertimbangkan ancaman yang dihadapi serta kecenderungan perkembangan lingkungan strategis. Peningkatan kemampuan alutsista TNI diarahkan pada pembentukan *minimum essential force*, yaitu melalui pemeliharaan alutsista, *repowering/retrofitting* terhadap alutsista yang secara ekonomis dapat dipertahankan dan pengadaan alutsista baru. Penambahan alutsista baru didasarkan atas kebutuhan yang mendesak dan diperlukan untuk menggantikan alutsista yang sudah tidak layak pakai.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional dilakukan upaya meningkatkan pengembangan riset dan teknologi industri militer secara terpadu di antara badan usaha milik negara industri strategis (BUMNIS), lembaga pemerintah dan non-pemerintah, serta membangun kerja sama industri strategis dengan negara sahabat.

Untuk mendukung pemberdayaan industri pertahanan nasional, saat ini Pemerintah sedang menyusun peraturan mengenai skema pembiayaan dalam negeri. Apabila pada tahun ini peraturan tersebut dapat ditetapkan, diharapkan mulai tahun 2009 skema pinjaman dalam negeri tersebut dapat berlaku efektif. Selain itu, pemerintah juga sedang merumuskan rencana jalan keluar (*road map*) industri pertahanan nasional untuk mewujudkan kemandirian alutsista TNI.

7. Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerja sama Internasional

Berbagai langkah kebijakan dan hasil yang telah dicapai dalam penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri Indonesia mencerminkan peran Indonesia yang semakin meningkat. Peranan Indonesia yang terus membaik mencerminkan tekad bersama untuk mengembangkan politik dan hubungan luar negeri yang sepenuhnya berlandaskan pada kepentingan nasional. Sejumlah capaian yang berhasil diwujudkan antara lain terkait dengan penyelesaian masalah perbatasan, meningkatnya kualitas dan jangkauan wilayah perlindungan dan pelayanan WNI/BHI, serta peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral untuk mendukung kepentingan nasional, termasuk menjalin kemitraan strategis dengan berbagai negara.

Indonesia terus konsisten memainkan kepemimpinan di ASEAN melalui ide, konsep dan berbagai prakarsa. Peran Indonesia dalam sejumlah organisasi internasional antara lain sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan-PBB, Dewan HAM PBB, *International Law Commission*, *International Maritime Organization (IMO) Council*, *International Telecommunication Union (ITU)*, *UN World Tourism Organization*, *International Civil Aviation Organization*, maupun dalam kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan forum internasional seperti Pertemuan ke-13 Konferensi Negara Pihak *Conference of Parties (COP)* Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) dan *UN Convention Against Corruption (UNCAC)* mencerminkan dukungan dan kepercayaan internasional kepada Indonesia.

Komitmen Indonesia dalam perdamaian dunia ditandai dengan peran aktifnya dalam mendukung penyelesaian isu konflik di kawasan Timur Tengah. Dalam isu Palestina, Indonesia konsisten menyerukan dan mendukung pihak terkait untuk meneruskan negosiasi dalam kerangka Konferensi Annapolis, dan memberikan dukungan konkret dengan menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika untuk Pembangunan Kapasitas Palestina. Dalam kasus nuklir Iran, Indonesia terus berupaya untuk menjembatani perbedaan posisi khususnya antara Iran dan AS dan UE-3 dalam rangka membantu mencapai penyelesaian diplomatik. Dalam kerangka Operasi Pemeliharaan Perdamaian (OPP) PBB, Indonesia berpartisipasi

dalam enam misi, yaitu *Mission des Nations Unies en République Démocratique du Congo* (MONUC), *United Nations Mission in Liberia* (UNMIL), *United Nations Mission in Sudan* (UNMIS), *United Nations Observer Mission in Georgia* (UNOMIG), *United Nations Mission in Nepal* (UNMIN), dan *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL).

Terkait dengan isu terorisme terus dilakukan kerja sama pemberantasan terorisme dengan berbagai pihak. Di sisi lain, Indonesia tetap konsisten dalam mencari penyelesaian alternatif atas akar permasalahan terorisme sehingga Pemerintah Indonesia terus melanjutkan prakarsanya atas berbagai dialog antaragama/budaya (*interfaith dialogue*) dengan berbagai negara dan berbagai kerangka regional atau multilateral.

Di samping mengintensifkan kerja sama bilateral dalam berbagai bidang dengan berbagai negara, Indonesia terus berupaya memainkan peran aktif dan memberikan inisiatifnya di berbagai forum multilateral seperti Forum Ekonomi Asia Pasifik (APEC), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan organisasi negara berkembang D-8, yang dalam hal ini Indonesia berperan sebagai ketua. Upaya tersebut memberikan dampak positif pada meningkatnya kerja sama perdagangan dengan sejumlah negara, terlaksananya berbagai kerja sama pembangunan, terbukanya potensi pasar baru, dan lahirnya kerangka kerja sama yang lebih kondusif bagi kepentingan Indonesia sehingga memberi sumbangan penting bagi upaya menggerakkan roda pembangunan dalam rangka menyejahterakan rakyat.

Dalam masa mendatang, penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri akan dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan. Fragmentasi penyelenggaraan hubungan dan pelaksanaan politik luar negeri saat ini diwarnai reposisi krusial sejumlah perilaku dan orientasi negara-negara besar yang telah mendominasi hubungan internasional. Situasi tersebut disadari atau tidak ternyata menciptakan perubahan mendasar dalam dinamika hubungan internasional yang tentunya berdampak pada tataran nasional, regional, dan internasional.

Dalam kerja sama internasional, Indonesia masih memiliki beberapa kendala dalam mengembangkan hubungan dan kerja sama bilateral di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata. Dalam masalah HAM, terdapat tuntutan dan harapan besar kepada Indonesia untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM pada masa lalu. Pada tataran domestik, permasalahan yang terkait dengan isu perlindungan dan pelayanan WNI dan BHI diperkirakan masih akan mengemuka. Dalam bidang keamanan, aksi kekerasan terorisme internasional masih merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia meskipun dengan intensitas kasus yang lebih rendah dari tahun sebelumnya

Untuk lebih memantapkan politik luar negeri dan semakin meningkatkan kerja sama internasional, ke depan, kebijakan luar negeri akan terus menindaklanjuti kegiatan dalam hal optimalisasi diplomasi Indonesia, penegasan komitmen perdamaian dunia, maupun peningkatan kerja sama ekonomi internasional. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang hubungan luar negeri, yakni menguatnya dan meluasnya identitas nasional sebagai negara demokratis dalam tatanan masyarakat internasional, upaya tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Kerjasama bilateral dan multilateral di segala bidang akan terus ditingkatkan, termasuk diplomasi penyelesaian masalah perbatasan serta pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, diplomasi ekonomi sebagai upaya meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan, upaya menghadapi berbagai ancaman separatisme, isu pembentukan *ASEAN Community*, upaya perlindungan dan pelayanan WNI/BHI, upaya menjaga perdamaian dunia, upaya memajukan dan melindungi HAM, masalah lingkungan hidup perdagangan multilateral, serta dialog antar agama dan budaya. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia juga ditingkatkan dengan terus menegaskan pentingnya memelihara kebersamaan, multilateralisme, saling pengertian, dan perdamaian dalam politik dan hubungan internasional.

8. Pembinaan Sistem dan Politik Hukum

Upaya mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis terus dilakukan sampai bangsa Indonesia seluruhnya benar-benar merasakan keadilan dan iklim demokrasi yang memihak kepada rakyat. Salah satu strategi yang dilakukan sejak tiga tahun lebih adalah dengan melakukan pembinaan sistem dan politik hukum. Sistem dan politik hukum merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk mempercepat perwujudan Indonesia yang adil dan demokratis.

Permasalahan pokok yang terkait dengan inkonsistensi peraturan perundang-undangan terutama adalah masih terjadinya tumpang tindih dan pertentangan antara peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat dan daerah. Adanya pembatalan perda dengan pertimbangan tersebut, antara lain karena dinilai melanggar ketentuan umum. Peraturan daerah yang semula dibuat untuk kepentingan daerah namun dalam pelaksanaannya seringkali bersifat diskriminatif dan tidak berperspektif gender, tidak ramah investasi, tidak ramah lingkungan serta tidak berperspektif hak asasi manusia. Hal ini mengakibatkan terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dari subjek yang diatur sehingga belum dapat memberikan perlindungan serta menjamin hak-hak dari setiap warga negara untuk setara dan adil di hadapan hukum.

Terkait dengan hubungan antarlembagaan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat Pusat dan daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 UU Nomor 10 Tahun 2004, Departemen Hukum dan HAM mempunyai fungsi koordinasi dalam penyusunan program legislasi nasional. Dalam pelaksanaannya, koordinasi dan komunikasi untuk pembentukan peraturan daerah tidak berjalan dengan baik sehingga terjadi disharmoni peraturan perundang-undangan karena egoisme sektoral kementerian/lembaga dalam proses perencanaan dan pembentukan hukum

Terkait dengan kualitas peran lembaga penegak hukum, walaupun berbagai langkah perbaikan terus dilakukan, masih kurang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dukungan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana serta kesejahteraan bagi lembaga penegak hukum dan lembaga pengadilan masih

dilakukan secara bertahap sehingga akses masyarakat untuk memperoleh keadilan juga belum optimal.

Hasil yang dicapai khususnya di bidang peraturan perundang-undangan berdasarkan Keputusan DPR Nomor 02/DPR RI/II/2007-2008 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2008 menetapkan rancangan undang-undang prioritas tahun 2008 sebanyak 31 buah; daftar rancangan undang-undang kumulatif terbuka yang terdiri dari ratifikasi perjanjian internasional 4 buah, akibat putusan Mahkamah Konstitusi 7 buah dan reformasi agraria 9 buah. Selain itu terdapat 48 buah daftar rancangan undang-undang yang diluncurkan pembahasannya dalam tahun 2007—2008.

Dalam mendukung program legislasi daerah (prolegda) selama kurun waktu 2006—2007 telah dilakukan beberapa kegiatan berupa kajian dan inventarisasi peraturan daerah. Dari kegiatan tersebut, berhasil dihimpun 498 perda dan telah selesai dilakukan pengkajian, pelaksanaan analisis dan evaluasi perda, dan bimbingan teknis perda.

Dalam meningkatkan perumusan kebijakan khususnya harmonisasi perundang-undangan menjadi berperspektif HAM juga telah dilakukan antara lain menyusun konsep Pedoman Evaluasi dan Harmonisasi Perda dan melakukan Rapat Koordinasi Harmonisasi Raperda dan Evaluasi Perda dengan tujuan untuk menyamakan persepsi pelaksanaan Harmonisasi Raperda dan Evaluasi Perda.

Untuk meningkatkan kesejahteraan aparaturnya penegak hukum, khususnya di lingkup bidang peradilan (Mahkamah Agung sampai tingkat peradilan di bawahnya), dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan yang diterima oleh para aparaturnya penegak hukum sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Dalam hal perbaikan penataan substansi hukum yang masih tumpang tindih dan tidak konsisten atau bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu dukungan dalam melakukan perumusan peraturan yang mengarah serta memperhatikan proses partisipasi dari masyarakat dan transparansi sehingga diharapkan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dibentuk tersebut tidak terdapat ketentuan yang

mengarah kepada diskriminasi terhadap golongan atau subjek tertentu. Upaya melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan akan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan dihasilkannya Pedoman Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah oleh Departemen Hukum dan HAM, diharapkan menjadi langkah awal agar perda-perda yang lahir akan mempunyai nuansa yang berperspektif gender dan HAM serta ramah investasi maupun ramah lingkungan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam bidang pemberantasan korupsi, penyusunan peraturan perundang-undangan akan difokuskan dan didorong serta disesuaikan dengan ketentuan Konvensi UNCAC sebagai dasar hukum pemberantasan korupsi.

Penguatan kelembagaan hukum akan ditingkatkan terutama dalam hal independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum, serta penguatan etika dan profesionalisme aparatur di bidang hukum, agar dapat mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan.

Upaya meningkatkan kesejahteraan aparatur penegak hukum terus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Diharapkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan yang memadai bagi aparatur penegak hukum, tindakan yang mengarah dan berpotensi koruptif akan dapat diminimalkan.

Budaya taat hukum, baik di lingkungan aparatur penegak hukum maupun penyelenggara negara serta masyarakat secara umum melalui peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban hukum pada aparatur penegak hukum serta masyarakat, juga ditingkatkan.

9. Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk

Diskriminasi mencakup perilaku yang berdasarkan perbedaan dibuat berdasarkan alamiah atau pengategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya secara kemampuan individu atau jasa. Sebagai bangsa yang terdiri atas beragam budaya, suku, etnik dan agama, peluang adanya diskriminasi tersebut dalam penyelenggaraan

pemerintahan sampai dengan kehidupan sehari-hari masyarakat sangat potensial menimbulkan permasalahan di berbagai sektor, baik dilakukan oleh aparatur negara maupun individu-individu di masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah antara lain melalui proses legislasi yang diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap perlakuan yang diskriminatif yang masih mencerminkan pada tahapan politik hak asasi manusia di tingkat legislasi. Pada tahapan implementasi peraturan perundang-undangan di bidang hak asasi manusia, masih banyak kasus hak asasi manusia yang proses hukumnya belum terselesaikan sehingga tersangka pelaku banyak yang lolos dari jerat hukum. Keberpihakan dan masih adanya perbedaan persepsi terhadap hak asasi manusia oleh penyelenggara negara masih menjadi titik persoalan mendasar. Komitmen negara yang menjamin perlakuan yang tidak diskriminatif kepada seluruh lapisan masyarakat belum dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan masyarakat umum lainnya.

Dalam perkembangan proses legislasi di daerah, banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang bersifat diskriminatif, misalnya peraturan yang mengatur masalah perempuan terkait dengan upaya penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Masih banyak kasus yang belum dapat diselesaikan karena minimnya pengetahuan dan pemahaman dari aparat penegak hukum mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Di bidang pelayanan umum, seperti pelayanan kesehatan, terutama untuk masyarakat miskin, berbagai bentuk diskriminasi juga masih terjadi di antara masyarakat miskin sehingga makin terpinggirkan.

Di lain pihak, eskalasi kriminalitas terhadap anak belum banyak menunjukkan perlindungan yang maksimal, anak masih dijadikan objek sasaran perlakuan yang tidak seharusnya atau menjurus ke bentuk kriminalitas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan oleh oknum pelaku anak.

Beberapa langkah kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya penghapusan diskriminasi antara lain adalah memperkuat perlindungan kepada masyarakat penyandang cacat melalui penandatanganan Konvensi Internasional

mengenai Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak dan Martabat Penyandang Cacat pada 30 Maret 2007. Masalah perdagangan warga negara Indonesia, terutama perempuan dan anak-anak masih sering terjadi terutama di wilayah konflik, daerah-daerah yang terkena bencana dan daerah perbatasan Indonesia dengan negara lain atas alasan kondisi perekonomian maupun merupakan tindak kriminal, Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 9 Tahun 2008 mengenai Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang menindaklanjuti pengesahan UU mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk melindungi saksi dan korban, juga telah dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diikuti dengan pengesahan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Terkait dengan hal tersebut, juga telah diselenggarakan kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan sejumlah lembaga di lingkungan pemerintahan untuk memudahkan perempuan korban mengakses keadilan. Masalah kewarganegaraan juga telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah, termasuk tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Untuk melindungi perempuan yang bermasalah dengan hukum, telah diupayakan konsep sistem penanganan peradilan pidana terpadu (SPPT) terkait dengan penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan dari tingkat penyidikan sampai peradilan yang akan diintegrasikan ke dalam amendemen KUHAP. Akses masyarakat yang masih minim di beberapa sektor tertentu telah dipetakan dan menjadi masukan dalam upaya penyusunan konsep akses kepada keadilan (*access to justice*) yang mengacu pada sebuah keadaan dan proses sehingga warga negara mampu mencari dan memperoleh pemulihan hak-haknya melalui lembaga keadilan formal dan informal sesuai dengan standar hak asasi manusia. Konsep ini akan menjadi masukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 5 tahun mendatang (2010—2014). Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya menyerahkan *Universal Periodic Review* kepada Dewan HAM PBB pada bulan April 2008 yang diikuti dengan penyerahan laporan Indonesia mengenai pelaksanaan *Convention Against Torture* (CAT) kepada Komite CAT yang telah

dilaksanakan pada bulan Mei 2008 sebagai laporan perkembangan pelaksanaan konvensi internasional.

Untuk melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia, peningkatan pemahaman mengenai konsep hak asasi manusia yang universal perlu ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi pemahaman tentang keberagaman budaya, suku, etnik dan agama melalui sektor pendidikan dan sektor-sektor penunjang lainnya ditingkatkan untuk mendukung pemahaman konsep hak asasi manusia di Indonesia. Sebagai tindak lanjut yang konstruktif dan sistematis, penegakan hak asasi manusia perlu dilakukan mekanisme pembentukan, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ditunjang dengan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang eksis tidak hanya dalam rangka pemenuhan kewajiban Indonesia sebagai negara peserta konvensi internasional terkait hak asasi manusia saja, tetapi juga sebagai langkah implementatif untuk mengakui dan melaksanakan hak asasi manusia secara komprehensif di Indonesia. Konsep pelanggaran terhadap hak asasi manusia ditekankan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan konstitusi.

Perbaikan pelayanan publik merupakan salah satu indikator keberhasilan penghapusan diskriminasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuk. Pelayanan publik yang optimal di berbagai sektor seperti kepada pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) akan ditingkatkan. Konsep pendekatan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan sangat penting dikedepankan sehingga hak-hak seluruh warganegara, khususnya yang miskin dan terpinggirkan dapat terpenuhi dan terlayani dengan baik oleh penyelenggara negara.

10. Penghormatan Pengakuan dan Penegakan Atas Hukum dan HAM

KPK sebagai instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi telah menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Penanganan perkara yang dilakukan termasuk beberapa perkara yang menyita perhatian masyarakat dan melibatkan pejabat publik.

Penanganan tindak pidana korupsi juga dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp2.842.941.733.409,21 (dua triliun delapan ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua puluh satu sen). Di samping itu, kejaksaan tinggi seluruh Indonesia juga telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp54.703.810.517,42 (lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah empat puluh dua sen).

Dalam sisi pencegahan tindak pidana korupsi, terjadi peningkatan kesadaran dari wajib lapor, yakni mengisi dan menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).

Upaya preventif juga telah dilakukan melalui sosialisasi RAN PK dan penyusunan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD PK), yang sejauh ini telah dilakukan di 24 provinsi. Untuk melihat seberapa jauh pengaruh keberadaan dokumen RAD PK terhadap peningkatan pelayanan publik pada beberapa pemerintah daerah, pada tahun 2008 sedang dilakukan survey persepsi masyarakat dengan menggunakan metode Citizen Report Card (CRC) dengan mengambil contoh beberapa di wilayah pemda kota.

Pada tingkat penanganan perkara di Mahkamah Agung, pada tahun 2007 jumlah perkara yang diterima termasuk di dalamnya perkara korupsi sebesar 9.516 perkara. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 0,09% dibandingkan dengan tahun 2006. Dari jumlah perkara yang masuk ditambah dengan perkara pada periode sebelumnya, Mahkamah Agung pada tahun 2007 telah memutus 10.714 perkara dan dari jumlah tersebut 10.554 perkara dikembalikan kepada pengajunya.

Indonesia secara aktif bekerja sama dengan negara lain dan termasuk organisasi internasional dalam mendorong upaya pemberantasan korupsi. Kerja sama itu antara lain melalui penyelenggaraan Konferensi dan Pertemuan IAACA (*The International Association of Anti-Corruption Authorities*) kedua di Bali, di samping juga menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan CoSP (*Conference of the State Parties*), *United Nations Conference*

Against Corruption (UNCAC)), dan menandatangani perjanjian *mutual legal assistance* (MLA) dengan Pemerintah Hong Kong.

Kejaksaan Agung sebagai instansi yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan atas adanya pelanggaran HAM berat, sejak tahun 2005 sampai dengan Juni 2008 telah menyelesaikan 18 perkara pelanggaran HAM berat, di samping juga saat ini masih menangani 4 kasus pelanggaran HAM berat.

Dalam mengungkap kebenaran dan penyebab terjadinya pelanggaran berat HAM sebelum dan setelah penentuan pendapat di Timor Leste pada September 1999, pada bulan Agustus 2005 telah dibentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) atau *Commission of Truth and Friendship* Indonesia-Timor Leste. Komisi ini pada tanggal 15 Juli 2008 menyerahkan hasil temuannya, baik kepada Pemerintah Indonesia maupun kepada Pemerintah Timor Leste. Dalam penegakkan HAM atas kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir, saat ini Kejaksaan telah mengajukan peninjauan kembali, dengan mengajukan bukti baru (*novum*).

Sebagai salah satu negara anggota PBB dan penandatanganan beberapa konvensi internasional terkait dengan perlindungan HAM, Indonesia juga telah menyampaikan laporan kondisi penghormatan dan pelaksanaan HAM di Indonesia kepada Dewan HAM PBB pada bulan April 2008, dan bulan Mei 2008 menyampaikan laporan pelaksanaan *Convention Against Torture* (CAT). Hasil lainnya adalah pelaksanaan rencana aksi nasional (RAN) HAM saat ini telah terbentuk 436 komisi yang bertanggung jawab atas implementasi RAN-HAM di tingkat provinsi dan kota.

Meskipun upaya pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak praktik korupsi terjadi di dalam masyarakat, terutama yang terkait dengan pelayanan publik. Upaya melakukan perbaikan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi terus dilakukan. Namun tantangannya adalah tindak lanjut dokumen Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) dari kementerian/lembaga Pemerintah Pusat. Tantangan lain terkait dengan peraturan perundang-undangan anti korupsi belum

sepenuhnya dapat disesuaikan dengan Konvensi PBB *United Nation Convention Againsts Corruption (UNCAC)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Permasalahan mendasar dalam rangka pemberantasan korupsi adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan substansi dari Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang sangat mempengaruhi eksistensi dari pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait dengan perlindungan dan pengakuan HAM di Indonesia, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah belum selesainya penanganan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, meskipun penyelidikannya telah lama diselesaikan oleh Komisi Nasional HAM. Beberapa permasalahan HAM yang ada di masyarakat juga terjadi seperti adanya kekerasan antara kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya karena adanya perbedaan pandangan dalam hal keagamaan maupun keyakinan politik tertentu.

Dalam menunjang penghormatan, pengakuan dan penegakan atas hukum dan HAM, arah pembangunan adalah melanjutkan upaya preventif dan tindakan represif penanganan perkara untuk meningkatkan penegakkan hukum dan perlindungan serta penegakan HAM, melanjutkan pelaksanaan RAN PK dan mendorong pemerintah daerah untuk menyusun RAD PK, melanjutkan pelaksanaan RAN HAM, memperbaiki sistem perekrutan, seleksi, promosi, pelatihan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, memperbaiki sistem penggajian, jaminan sosial bagi aparat penegak hukum, meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kejujuran dalam rangka penegakan hukum.

11. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan hak perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan yang sama, baik dalam mengakses, menerima manfaat, mengendalikan, maupun berpartisipasi dalam pembangunan. pada saat ini masih terdapat

kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses pendidikan, berpartisipasi di bidang politik, menduduki jabatan publik, ketenagakerjaan, dan pendapatan. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, upaya meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan terus dilakukan.

Perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi semakin menjadi perhatian pemerintah. Dengan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat dalam melaporkan tindak kekerasan di rumah tangga (KDRT), perdagangan perempuan dan anak, serta tindakan diskriminatif, telah terjadi peningkatan pencatatan dan penanganan. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang masih bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak. Selain itu, kelembagaan di daerah yang menangani pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga belum sepenuhnya baik dan belum menjadi prioritas. Keterbatasan data gender dan anak, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, turut mempengaruhi belum optimalnya keberhasilan pembangunan.

Dalam kesejahteraan anak, hal yang perlu diperhatikan adalah pengembangan anak usia dini (PAUD). Akses anak-anak dengan kebutuhan khusus, baik secara fisik, emosional, maupun inteligensia terhadap fasilitas dan layanan khusus juga masih sangat terbatas. Di bidang kesehatan anak, angka kematian bayi, angka kematian balita, prevalensi gizi kurang pada anak balita, dan prevalensi gangguan akibat kekurangan yodium pada anak, terutama anak SD, juga masih tinggi.

Langkah kebijakan yang dilakukan adalah: meningkatkan kualitas hidup perempuan; meningkatkan kampanye antikekerasan terhadap perempuan dan anak; menyempurnakan perangkat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak; meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak; memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan dalam perencanaan pembangunan; dan melanjutkan penyusunan data dan statistik gender dan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Hasil pembangunan yang telah dicapai dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan antara tahun 2005 sampai dengan 2008 antara lain, penyusunan rencana aksi nasional pemberantasan buta aksara perempuan (RAN-PBAP); gerakan sayang ibu (GSI), di 29 provinsi dan revitalisasi GSI di 4 provinsi; Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) dan penguatan Forum PPEP sebagai jejaring kerja instansi terkait, LSM, dan dunia usaha; penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban KDRT; pengesahan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), sebagai landasan hukum pencegahan dan pemberantasan perdagangan perempuan dan anak; sosialisasi dan pelatihan pendidikan politik bagi organisasi perempuan di daerah; pembentukan serta fasilitasi pengelolaan sarana pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di 17 provinsi dan 76 kabupaten/kota, pusat krisis terpadu (PKT) di 3 provinsi dan 5 kabupaten, dan Ruang Pelayanan Khusus di 26 kepolisian daerah.

Hasil yang dicapai dalam peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, antara lain adalah: penyusunan rancangan Rencana Aksi Nasional (RAN) PNBAI 2015 yang diharapkan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2008: pemberian akta kelahiran gratis bagi sekitar 2,4 juta anak setiap tahun; penyusunan Rancangan PP tentang Pembuatan Akta Kelahiran Gratis; pembentukan Pusat Advokasi dan Fasilitasi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di 20 provinsi, serta Forum Konsultasi Anak di Tingkat Nasional dan di 14 provinsi; dan penguatan kelembagaan anak di daerah melalui pembentukan 16 Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID).

Dalam rangka penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, hasil-hasil yang telah dicapai antara lain adalah: sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender di 39 kementerian/lembaga, 33 provinsi dan 326 kabupaten/kota; pembinaan 33 Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G) sebagai mitra kerja Pemerintah dalam advokasi kebijakan daerah yang responsif gender; penyusunan rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Aksi Nasional Pengarusutamaan Gender (RAN-PUG); penyusunan profil statistik gender di 250 kabupaten/kota; dan kerja

sama internasional dengan berbagai negara dan lembaga untuk pemberdayaan ekonomi perempuan, penelitian, dan peningkatan peran perempuan serta perlindungan perempuan.

Dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan peranan perempuan serta kesejahteraan anak, tindak lanjut yang diperlukan antara lain meliputi peningkatan partisipasi dan peran perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; peningkatan akses perempuan dan anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, hukum, dan bidang pembangunan lainnya; penyempurnaan perangkat hukum pidana serta peningkatan kampanye anti kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak; peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, termasuk pengembangan anak usia dini; penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender serta penguatan strategi untuk mewujudkan dunia yang layak bagi anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, termasuk pemenuhan komitmen internasional; penyediaan data dan statistik gender dan anak; dan peningkatan partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak-hak anak.

12. Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan amanat reformasi yang telah menjadi komitmen bersama. Untuk melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah tersebut telah diterbitkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan UU No. 32 Tahun 2004 tersebut telah diterbitkan 21 PP, 1 perpres dan 2 permendagri dari 27 PP, 2 perpres dan 2 permendagri yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2004, sedangkan untuk melaksanakan UU No. 33 Tahun 2004 telah diterbitkan 6 PP dan 1 permendagri dari 7 PP dan 1 permendagri yang diamanatkan oleh UU No. 33 Tahun 2004. Dalam perkembangannya saat ini muncul permasalahan terkait ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan sektoral dan peraturan perundangan mengenai

desentralisasi dan otonomi daerah. Untuk itu, pemerintah melakukan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah melalui fasilitasi penyesuaian NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteria) dari genap sektor.

Permasalahan lain terkait perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di daerah-daerah yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa masih belum optimal. Permasalahan tersebut disebabkan belum tersusun dan tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan desentralisasi di daerah tersebut. Untuk menangani permasalahan tersebut, telah dilakukan pemantapan kebijakan dan regulasi otonomi daerah dan otonomi khusus seperti Provinsi NAD (Nanggroe Aceh Darussalam), Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat serta daerah berkarakter khusus seperti Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi DI Yogyakarta.

Dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan profesionalisme aparatur pemda, peningkatan kerja sama antarpemda, dan peningkatan kapasitas keuangan pemda. Dalam Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2004—2009 diamanatkan program peningkatan kerja sama antarpemda; program peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda; program peningkatan profesionalisme aparat pemda; dan program peningkatan kapasitas keuangan pemda.

Dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan pemda, telah diterbitkan berbagai peraturan di antaranya PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu juga telah disusun Buku Pedoman (*Handbook*) Penyelenggaraan Pemda Tahun 2007 dan 2008 sebagai pegangan pemda dalam menyelenggarakan pembangunan di daerah. Hal lain dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan pemda, Pemerintah menempuh beberapa kebijakan, di antaranya upaya mempercepat penyusunan RAN dalam pelayanan publik, khususnya

bidang administrasi kependudukan dan perizinan investasi secara konsisten; meningkatkan kapasitas kelembagaan pemda melalui penataan kelembagaan daerah sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2007; meningkatkan keserasian hubungan antara Pemerintah dan pemda melalui Forum Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah); serta meningkatkan hubungan koordinasi antar-hierarki pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan membina keserasian hubungan antara pemerintah dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan hubungan antar pemerintahan daerah.

Kemampuan aparatur pemda masih belum memadai dalam mendukung penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah. Oleh karena itu, meningkatkan profesionalisme aparat pemda menjadi salah satu agenda penting yang harus ditempuh. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme aparat pemda adalah diselenggarakannya berbagai diklat unggulan/prioritas dan diklat teknis-fungsional seperti diklat kepemimpinan pemerintahan daerah. Beberapa kebijakan yang ditempuh, di antaranya meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur pemda pada bidang penanganan bencana dan pengurangan resiko bencana, analisis kependudukan, perencanaan kesempatan kerja, penyusunan strategi investasi, penanganan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (tramtib dan linmas), dan penyelenggaraan pemerintahan daerah; serta meningkatkan etika kepemimpinan daerah bagi kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Terkait kerja sama antarpemda, sampai saat ini belum ada model/format ideal dan instrumen kerja sama yang potensial dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan sosialisasi regulasi dan kebijakan mengenai kerja sama antardaerah, khususnya PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Antardaerah. Dalam upaya peningkatan kerja sama antarpemda telah dilakukan optimalisasi efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) untuk memperkuat kerja sama antar pemda dan Pemerintah Pusat; serta memfasilitasi pemerintahan daerah agar mampu berinisiatif mengelola potensi yang ada di daerahnya melalui kerja sama antardaerah maupun melalui kerja sama pemda dengan pihak ketiga.

Terkait daerah otonom baru (DOB), sampai dengan bulan Juni 2008 telah terbentuk 179 daerah otonom yang terdiri 7 provinsi, 141 kabupaten, dan 31 kota. Dalam penataan DOB saat ini banyak timbul konflik terkait pemekaran daerah, seperti pengelolaan aset daerah, penyediaan aparatur pemerintah, dan batas wilayah yang berpengaruh pada kinerja pembangunannya. Evaluasi sementara antara Depdagri, Bappenas-UNDP, dan LAN pada tahun 2007, menunjukkan bahwa sekitar 80 % daerah pemekaran yang sudah mekar selama 5 tahun menunjukkan kinerja yang masih rendah, khususnya untuk aspek perekonomian daerah, keuangan daerah, pelayanan publik dan kapasitas aparatur. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi kebijakan pembentukan DOB. Pembentukan DOB seharusnya memperhatikan berbagai pertimbangan seperti kelayakan teknis, administratif, politis, dan potensi daerah, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, telah dikembangkan skema alternatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu melalui kerja sama antardaerah, yang mampu memberikan perubahan “*image*”, bahwa tidak sepenuhnya benar peningkatan pelayanan publik dapat dilakukan hanya melalui pemekaran daerah. Upaya lain dalam penataan DOB adalah meningkatkan kinerja penataan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan DOB.

Dalam peningkatan kapasitas keuangan pemda, upaya yang dilakukan, antara lain mengarahkan penggunaan dana perimbangan untuk menggali sumber potensi daerah di dalam meningkatkan perekonomian dan menciptakan kondisi kondusif bagi dunia usaha, termasuk melaksanakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sisten Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Selain itu, dilakukan revisi beberapa peraturan yaitu PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, dan beberapa kepmendagri/permendagri lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kapasitas keuangan pemda juga dilakukan

melalui penyusunan RUU BUMD sebagai revisi dari Undang-Undang BUMD Tahun 1962 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini; revisi UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi BAKD dan SIPKD di 171 daerah terpilih; penyusunan panduan/pedoman pengembangan *corporate plan* BUMD yang partisipatif dengan menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat; serta fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, asistensi, penyusunan kebijakan bagi pemda di bidang: administrasi anggaran daerah, administrasi pendapatan dan investasi daerah, fasilitasi dana perimbangan serta fasilitasi pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

13. Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Selama kurun waktu tahun 2005-2008 (sampai dengan Juni 2008) telah dilaksanakan berbagai kegiatan sejalan dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2004–2009.

Dalam meningkatkan penerapan tata pemerintahan yang baik, telah dilakukan, antara lain penyusunan modul sosialisasi prinsip *Good Public Governance* dan pelaksanaan *pilot project* penerapan model *Island of Integrity* di beberapa daerah. Selain itu, telah pula dilakukan dan pengevaluasian atas pelaksanaan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi (RAN-PK) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dalam aspek legalitas, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik telah disusun RUU tentang Administrasi Pemerintahan, dan RUU tentang Etika (Kode Etik) Penyelenggara Negara. Dalam percepatan reformasi birokrasi, telah dilakukan percontohan di Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA).

Untuk mendorong pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di daerah, telah dilaksanakan, antara lain: penerapan kesepakatan

kinerja (*performance agreement*) antara kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) dan pejabat eselon II (dinas, badan, dan kantor); penandatanganan pakta integritas oleh pejabat yang akan dilantik untuk menduduki suatu jabatan; dan pelaksanaan reformasi birokrasi serta penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik oleh beberapa pemerintah daerah.

Hasil yang telah dicapai dalam meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur, antara lain tersusunnya naskah akademik RUU Sistem Pengawasan Nasional; tersusunnya konsep RPP tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); diterbitkannya PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; diterbitkannya Peraturan Menteri Negara PAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; tersusunnya draf Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, perbendaharaan, dan sistem akuntansi pemerintahan; tersusunnya naskah akademik RUU tentang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara; dan meningkatnya kualitas SDM pengawasan di Pusat dan di daerah.

Dalam penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, hasil yang dicapai antara lain tersusunnya RUU Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; tersusunnya RUU Kementerian Negara; ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; tersusunnya RUU tentang Badan Layanan Nirlaba; tersusunnya pedoman disain organisasi berbasis kinerja; tersusunnya pedoman organisasi satuan kerja instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; tersusunnya pedoman evaluasi kelembagaan sebagai instrumen bagi instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi organisasi secara *self assesment*; dan telah dikembangkan sistem kearsipan dengan strategi pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SiPATI),

Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), dan Jaringan Kearsipan Statis (JKS).

Di bidang pengelolaan sumber daya manusia aparatur, hasil yang telah dicapai antara lain penyusunan naskah akademik RUU Kepegawaian Negara; perbaikan remunerasi yang adil dan layak bagi SDM Aparatur Negara antara lain dengan pemberian gaji ke-13 baik dan kenaikan gaji pokok pegawai pada tahun 2007; penataan kepegawaian dan peningkatan fungsi pelayanan publik di Provinsi NAD setelah tsunami; penyelenggaraan pusat penilaian pegawai (*assesment center*) di Badan Kepegawaian Negara (BKN); tersusunnya pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan struktural PNS dan pedoman pelaksanaan evaluasi jabatan dalam rangka penyusunan klasifikasi jabatan nasional PNS; pelaksanaan tambahan formasi pengadaan CPNS nasional tahun 2006 sejumlah 275.000 yang diprioritaskan untuk menuntaskan pengangkatan tenaga honorer dan guru bantu serta memenuhi kebutuhan mendesak; penerbitan PP Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS dalam rangka penyelesaian pengangkatan tenaga honorer dan guru bantu menjadi CPNS; penyempurnaan sistem penyelenggaraan diklat bagi upaya peningkatan kompetensi SDM Aparatur; dan telah dilakukan upaya penyempurnaan sistem rekrutmen pegawai.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain: penyusunan RUU Pelayanan Publik; penerapan ISO-9001:2000 pada unit-unit pelayanan publik; sosialisasi indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan sosialisasi pedoman penyusunan standar pelayanan publik di berbagai daerah; penerapan metode *benchmarking* untuk pemerintah daerah yang menjadi *best practices*; penerapan pelayanan satu pintu di berbagai daerah dalam bidang perizinan; penyempurnaan pelayanan di bidang perpajakan dan pertanahan; peningkatan penggunaan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah; serta penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dioperasionalisasikan melalui Permendagri Nomor 6

Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Minimal.

Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan terus didorong melalui langkah-langkah pelaksanaan reformasi birokrasi. Tantangan yang dihadapi semakin memantapkan peran aparatur negara agar lebih mampu memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta turut mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional di berbagai bidang. Selanjutnya, dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, profesional dan memihak kepada kepentingan pelayanan publik, Pemerintah masih dihadapkan kepada tantangan: perlunya membangun dan mewujudkan organisasi birokrasi yang kaya fungsi, efektif, dan efisien; memiliki visi dan misi untuk mendukung kemajuan bangsa dan negara, serta kesejahteraan rakyat; memiliki sistem pembinaan SDM aparatur berdasarkan *merit*; menerapkan manajemen yang berorientasi pada kinerja dengan didukung kepemimpinan yang baik; perlunya meningkatkan komitmen secara nyata dari para penyelenggara negara untuk secara sungguh-sungguh mendukung dan mengimplementasikan reformasi birokrasi secara berkelanjutan, sesuai dengan mandat berbagai peraturan perundang-undangan/peraturan yang berlaku, baik untuk aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, dan pengawasan; perlunya memperbaiki manajemen penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan birokrasi pemerintah untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan negara yang akuntabel; dan perlunya memperluas inisiatif yang telah berkembang di berbagai instansi pemerintah baik di Pusat maupun daerah yang telah menerapkan reformasi birokrasi dalam beberapa bidang.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk terus melanjutkan reformasi birokrasi guna menciptakan tata pemerintahan yang baik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya membangun sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang mampu mendukung pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Untuk itu, langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan Pemerintah di antaranya: meningkatkan kualitas pelayanan publik

dengan menekankan pada penyelesaian peraturan perundang-undangan bidang pelayanan publik, dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) pada berbagai bidang pelayanan publik baik di pusat dan daerah, serta mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi (*e-services*); menyempurnakan pengelolaan SDM aparatur melalui dua aspek: *pertama*; peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur agar memiliki kompetensi yang memadai, profesional dalam bekerja melalui perbaikan sistem diklat, penempatan dalam jabatan sesuai bidang keahliannya, dan penyempurnaan sistem karir, *kedua*; menyempurnakan sistem remunerasi secara adil, layak dan berbasis kinerja yang dapat mendorong dan memotivasi pegawai bekerja secara profesional dan optimal, serta menunjang kehidupannya secara layak; melakukan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui perluasan pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah, penyempurnaan struktur organisasi yang ramping, tetapi kaya fungsi, perbaikan sistem dan prosedur kerja yang jelas di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan, dan penerapan indikator kinerja yang terukur di instansi pemerintah; memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas instansi pemerintah yang dapat mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan tepat sasaran. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah.

14. Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kukuh

Dalam mewujudkan lembaga demokrasi yang makin kukuh memasuki tahap yang sangat krusial sejak kuartal terakhir tahun 2007 dan semester pertama tahun 2008 berkaitan dengan makin dekatnya waktu penyelenggaraan Pemilu 2009. Perhatian Pemerintah yang utama pada tahun 2007-2008 adalah pemenuhan jadwal penetapan perundang-undangan bidang politik serta pemenuhan standar dan prosedur pelaksanaan teknis, berupa pemberian fasilitas kepada Komisi Pemilihan Umum, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Pada tahun 2007 telah diundangkan UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan pada awal 2008 telah diundangkan pula UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,

DPD, dan DPRD. RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta RUU Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD segera akan diselesaikan pada tahun 2008. Hasil lain yang juga penting adalah telah terbentuknya struktur dan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru serta dibentuknya bawaslu sebagai lembaga permanen dan telah terpilihnya anggota bawaslu. Di samping itu, peningkatan kapasitas, kredibilitas, dan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu menjadi agenda prioritas nasional yang dilaksanakan dalam dua tahun terakhir ini.

Pemerintah juga telah memberikan fasilitas dukungan kepada KPU untuk mendeklarasikan gerakan nasional sosialisasi pemilu pada bulan Juni 2008 lalu untuk menyukseskan Pemilu 2009. Sosialisasi Pemilu 2009 ini juga berkaitan dengan upaya untuk memperkenalkan berbagai ketentuan dan pedoman baru yang tercantum dalam UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu, seperti masa kampanye yang cukup panjang, perubahan tata cara pencoblosan, serta proses verifikasi partai politik yang dijadwalkan pada awal tahapan bersamaan dengan tahap pemutakhiran data pemilih.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran politik masyarakat, pemerintah telah melaksanakan program pendidikan politik warga negara yang tujuannya tidak hanya difokuskan pada hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi sekaligus ditujukan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta Tanah Air; bahkan pelaksanaannya dilakukan bekerja sama dengan ormas, LSM, dan lembaga nirlaba lainnya. Program ini sekaligus juga dapat mengembangkan dan memperkuat peran organisasi masyarakat sipil tersebut. Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 telah dilaksanakan kerja sama Program Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air dengan 476 ormas, 180 ormas, dan 205 ormas masing-masing untuk tahun 2005, 2006, dan 2007.

Keberhasilan masyarakat Indonesia dalam mendorong proses demokratisasi ditandai pula dengan keberhasilan melaksanakan pilkada langsung dengan aman dan damai. Sejak 1 Juni 2005 sampai dengan 31 Juli 2008 telah dilaksanakan pilkada di 405 daerah, yang terdiri dari 29 provinsi, 305 kabupaten, dan 71 kota. Berkaitan dengan pilkada, ada satu tonggak penting dalam hal pelembagaan

demokrasi, yaitu keikutsertaan calon independen nonparpol dalam pilkada melalui keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan *judicial review* terhadap UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pada bulan April 2008 telah ditetapkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang merupakan sebuah produk penting untuk menjamin pelebagaan lebih lanjut atas hak-hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang proses penyelenggaraan negara. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini akan mulai berlaku pada tahun 2010.

Permasalahan dan tantangan yang masih akan dihadapi adalah upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu 2009. Hal ini didasari fakta bahwa pelaksanaan pilkada di beberapa daerah akhir-akhir ini menunjukkan tingkat partisipasi politik yang cenderung menurun. Di samping itu, permasalahan di dalam proses pelebagaan demokrasi pada tingkat penyelenggaraan negara, tetap pada kualitas, kapasitas, dan kredibilitas lembaga penting penyelenggara negara. H itu menjadi tantangan, khususnya dalam rangka Pemilu 2009 dalam memberikan dukungan bagi lembaga penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2009 agar berjalan demokratis, jujur, adil dan aman. Pada sisi masyarakat, persoalan krusial lain adalah masih lemahnya kemampuan masyarakat sipil untuk mengorganisasi diri secara baik serta masih lemahnya kemampuan untuk mengartikulasikan pendapat dan aspirasi politik rakyat. Padahal, masyarakat sipil ini ditantang untuk menjadi pilar bagi perbaikan proses politik di tingkat akar rumput (*grass roots*) dan pada gilirannya tentu bagi peningkatan kualitas demokrasi di negeri ini. Permasalahan lain adalah adanya potensi ancaman terhadap demokrasi melalui berbagai tindakan ancaman, intimidasi, dan kekerasan.

Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik (KIP) merupakan tantangan ke depan untuk menjamin kebebasan informasi serta adanya akses terhadap informasi. Hal lain yang masih menjadi masalah di dalam masyarakat adalah masih belum meratanya perolehan informasi terhadap seluruh anggota masyarakat di Indonesia karena, antara

lain, masih terbatasnya infrastruktur informasi dan komunikasi yang ada. Oleh karena itu, berbagai langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah menyelesaikan dua paket undang-undang bidang politik yang masih tersisa, yaitu RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, dan RUU Pemilu Presiden dan Wapres. Hal lain adalah melaksanakan pendidikan politik warga terutama untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu 2009. Kerja sama dengan berbagai pihak harus menjadi langkah dan upaya bersama untuk menyukseskan Pemilu 2009. Langkah lain adalah mendukung KPU dalam melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu agar berjalan tepat waktu dan efektif, yang dimulai dari, antara lain, proses penyempurnaan dan perbaikan data pemilih; verifikasi peserta pemilu, proses kampanye pemilu dan penghitungan suara hasil pemilu, serta penyediaan logistik Pemilu 2009. Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggara negara, terutama penyelenggara dan pengawas pemilu perlu menjadi perhatian utama. Hal ini semua bertujuan, meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan masyarakat kepada semua lembaga pemerintah dan lembaga pengemban amanat demokrasi.

Upaya bersama untuk memberdayakan dan memperkuat masyarakat sipil juga tetap perlu dilanjutkan, antara lain melalui percepatan pembuatan RUU Keormasan yang baru sebagai pengganti UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah memiliki komitmen yang jelas tentang keberadaan masyarakat sipil sebagai salah satu prasyarat penting tercapainya konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pemerintah juga memiliki komitmen yang jelas di bidang komunikasi dan informasi. Selain akan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat tentang proses penyelenggaraan negara dan pembuatan kebijakan, Pemerintah juga tetap akan menjamin kebebasan lembaga pers dan media massa serta lembaga penyiaran swasta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

15. Penanggulangan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan terus ditingkatkan dan menjadi prioritas utama pembangunan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta atau 15,42%.

Jumlah penduduk miskin tersebut sudah berkurang sebesar 2,21 juta dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta atau 16,58 %. Komitmen Pemerintah yang dilaksanakan dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan mempunyai pengaruh positif dalam penurunan angka kemiskinan. Upaya ini akan terus ditingkatkan agar angka kemiskinan yang masih tinggi terus berkurang.

Adapun kegiatan yang dilakukan dan hasil yang telah dicapai Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, diantaranya, adalah sebagai berikut:

Pertama, peningkatan akses masyarakat miskin atas pelayanan dasar. Untuk membantu siswa miskin dalam mengakses pendidikan, pada tahun 2008 disediakan beasiswa bagi siswa miskin dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Jumlah beasiswa yang disediakan pada tahun 2008 menjangkau 1,06 juta siswa untuk jenjang SD/MI, 679,3 ribu siswa untuk jenjang SMP/MTs, 930,8 ribu siswa jenjang SMA/SMK/MA dan 214,0 ribu mahasiswa PT/PTA. Sejak tahun 2005 Pemerintah menyediakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Alokasi dana BOS sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 terus meningkat, yaitu Rp5,1 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp11,9 triliun pada tahun 2008. Selanjutnya, upaya pemerintah untuk meningkatkan tingkat kesehatan penduduk miskin adalah dengan memberikan kartu asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin (Askeskin). Kartu Askeskin dapat digunakan penduduk miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan rawat inap kelas III di RS. Pembiayaan untuk Askeskin pada 2006 dan 2007 sebesar Rp3,6 triliun dan Rp4,6 triliun. Pada saat yang sama, jumlah penduduk miskin yang mendapatkan fasilitas kartu Askeskin meningkat dari 60 juta menjadi 76,4 juta orang. Untuk tahun 2008, upaya yang dilakukan untuk memberikan kemudahan masyarakat miskin dalam mengakses kesehatan adalah Program Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Anggaran yang dialokasikan untuk program jamkesmas tahun 2008 sebesar Rp4,6 triliun dengan rincian: untuk pelayanan RS Kelas III sebesar Rp3,6

triliun dan untuk pelayanan di puskesmas sebesar Rp 1 triliun. Program Pelayanan Jamkesmas tersebut diperuntukan bagi 76,4 juta jiwa masyarakat miskin yang terdiri atas penduduk yang tergolong miskin dan mendekati miskin.

Kedua, perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Dalam rangka mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak dari kenaikan BBM pada bulan Oktober 2005, Pemerintah melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program ini berakhir pada bulan September 2006. Pada tahun 2008 Pemerintah meluncurkan kembali BLT kepada sebanyak 19,1 juta rumah tangga sasaran (RTS). Pemberian BLT itu dilakukan dengan tujuan untuk menjaga daya beli RTS yang terdiri atas rumah tangga sangat miskin (RTSM), rumah tangga miskin (RTM), dan rumah tangga hampir miskin (RTHM) akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dalam rangka memberikan perlindungan kepada keluarga miskin termasuk perempuan dan anak, pada tahun 2007 Pemerintah melakukan uji coba PKH yang dipersiapkan sebagai cikal bakal sistem penjaminan sosial pada masa depan. PKH adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM. RTSM mempunyai kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2007 Pemerintah melaksanakan PKH di tujuh provinsi (Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Utara) kepada 387.947 Rumah Tangga dengan total nilai bantuan sebesar Rp 495,6 miliar. Pada tahun 2008, uji coba PKH akan berlanjut dengan tambahan 6 Provinsi (Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Banten, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan) dan 22 kab/kota, dengan sasaran tambahan sebesar 244.941 RTSM. Dengan rencana anggaran sebesar Rp1,1 triliun, perluasan uji coba PKH masih akan dilakukan secara terbatas.

Ketiga, penanganan masalah gizi kurang dan kerawanan pangan. Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin, Pemerintah melaksanakan program beras untuk keluarga miskin (raskin). Pada tahun 2005 dan 2006 jumlah subsidi raskin berturut-turut adalah sebesar Rp 4,68 triliun dan Rp 5,32 triliun. Anggaran subsidi untuk Raskin tahun 2007 dialokasikan

sebesar Rp6,97 triliun dengan jumlah sasaran penerima manfaat mencapai 15,8 juta KK. Jumlah itu lebih besar dibandingkan dengan tahun 2006 yang dialokasikan sebesar Rp5,32 triliun dengan jumlah sasaran penerima sebanyak 10,8 juta KK sedangkan sasaran program raskin untuk tahun 2008 sebanyak 19,1 juta RTS dengan total subsidi sebesar 7,8 triliun.

Keempat, perluasan kesempatan berusaha yang memihak rakyat miskin. Pada tahun 2007 dan 2008 Pemerintah meluncurkan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, yang salah satunya adalah dengan cara memberikan kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku usaha yang sudah *feasible*, tetapi belum *bankable* melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adapun realisasi program KUR sampai dengan 31 Mei 2008 untuk seluruh bank pelaksana senilai Rp6.873,1 Triliun untuk 672.860 debitur dengan rata-rata kredit senilai Rp10,2 juta.

Kelima, penyempurnaan dan perluasan cakupan program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah telah mengonsolidasi program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Total bantuan yang disalurkan untuk kegiatan PNPM tahun 2007 sebesar Rp3,8 triliun. Pada tahun 2008 PNPM Mandiri diprioritaskan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di daerah tertinggal. Dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp6,7 triliun, PNPM ini ditargetkan akan mencakup 4.768 kecamatan pada tahun 2008.

Keenam, stabilisasi harga bahan pokok. Program ini dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok khususnya beras. Sampai dengan pertengahan tahun 2008, pengadaan beras di Bulog telah mencapai 1,8 juta ton beras dan cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 354,7 ribu ton. Harga komoditas pangan hingga pertengahan tahun 2008 menunjukkan kecenderungan yang meningkat, tetapi untuk beras sebagai komoditi pangan utama masyarakat Indonesia harganya relatif stabil. Pada pertengahan tahun 2008 harga beras umum berada pada kisaran Rp 6.411 dan harga beras termurah Rp 5.132 per kilogram.

Jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar dan permasalahan kemiskinan yang kompleks dan luas menuntut penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Sehubungan dengan itu, diperlukan kerja keras untuk menanggulangi kemiskinan yang menjadi tanggung jawab bersama, baik instansi Pemerintah Pusat dan daerah, instansi swasta maupun masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan akan dilakukan desain program pembangunan lebih bersifat *pro-poor* (berpihak pada rakyat miskin); mengkoordinasi dan menyinkronisasi program penanggulangan kemiskinan; serta memonitoring dan mengevaluasi program penanggulanagn kemiskinan. Tujuan monitoring dan evaluasi diarahkan untuk menilai ketepatan target penerima manfaat program dan efektivitas program dalam menyelesaikan masalah kemiskinan.

16. Peningkatan Investasi dan Ekspor Nonmigas

Di sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2007 didorong oleh investasi berupa pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 9,2%, serta ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 8,0%. Pada semester I tahun 2008 pembentukan modal tetap bruto serta ekspor barang jasa masing-masing tumbuh sebesar 14,1% dan 15,8%.

Pada tahun 2007 nilai ekspor nonmigas Indonesia mencapai USD 92,0 miliar atau naik sebesar 15,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada periode Januari-Juni 2008, nilai ekspor nonmigas tumbuh dengan cukup tinggi, yaitu sebesar 23,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja pembangunan pariwisata juga semakin baik yang ditunjukkan dengan meningkatnya perolehan devisa dari pariwisata sekitar 20,18% menjadi USD 5,35 miliar pada tahun 2007 dibanding tahun 2006 yang sebesar USD 4,45 miliar. Pada tahun 2007 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia meningkat sekitar 13,02% menjadi 5,50 juta orang dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 4,87 juta orang. Selama bulan Januari–Juni tahun 2008 jumlah wisman yang berkunjung ke

Indonesia sebanyak 2,90 juta orang atau meningkat 11,66% dari 2,60 juta orang pada periode yang sama tahun 2007.

Peningkatan iklim investasi dan pengembangan bisnis di Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan. Menurut hasil survei dari JETRO (*Japan External Trade Organization*) dan IFC (*International Finance Corporation*), para investor masih mengeluhkan beberapa hal, antara lain, ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang kurang memadai, implementasi UU Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal masih berjalan belum optimal oleh karena perlu harmonisasi peraturan Pusat-daerah, dan perlu dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan, belum berkembangnya industri terkait; masih cukup panjangnya proses perizinan investasi dibandingkan dengan negara sekawasan lainnya; belum efektifnya proses reformasi administrasi perpajakan dan kepabeanan; serta banyaknya peraturan daerah (perda) yang bermasalah sehingga menambah beragamnya pungutan daerah.

Upaya peningkatan ekspor nonmigas menghadapi permasalahan yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah adanya permasalahan global, seperti: kenaikan harga minyak mentah dunia dan harga komoditas pangan yang cukup tinggi, yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Secara internal permasalahan di bidang perdagangan luar negeri adalah masih kurangnya upaya untuk meningkatkan akses terhadap pasar ekspor; masih terdapatnya hambatan nontarif di pasar tujuan ekspor, yang antara lain berupa isu lingkungan dan standar mutu produk; masih belum optimalnya diversifikasi dan kualitas produk ekspor; masih terbatasnya sarana infrastruktur pendukung ekspor; serta masih lemahnya kapasitas kelembagaan mutu barang, pengamanan perdagangan (*safe guard*), dan antidumping.

Beberapa permasalahan yang masih mempengaruhi kinerja pembangunan pariwisata, antara lain belum optimalnya kesiapan destinasi pariwisata; belum optimalnya pemasaran pariwisata; belum mapannya kemitraan antarpemangku kepentingan pariwisata; terjadinya krisis energi dunia yang diikuti dengan kenaikan harga BBM di dalam dan luar negeri mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat terhadap jasa pariwisata; pemanasan global (*global warming*) dikhawatirkan berdampak buruk terhadap kualitas

destinasi dan objek pariwisata sehingga akan mempengaruhi minat masyarakat untuk berwisata; dan peningkatan aksesibilitas dari negara sumber wisman ke Indonesia belum sesuai dengan harapan karena adanya larangan terbang pesawat Indonesia oleh Uni Eropa.

Langkah penting ke depan yang akan ditempuh dalam rangka peningkatan kinerja investasi adalah: membangun dan memperbaiki infrastruktur; meningkatkan koordinasi antarlembaga, antara Pusat dan daerah dalam peningkatan pelayanan investasi; melaksanakan harmonisasi antarperaturan yang terkait dengan penanaman modal, baik horisontal maupun vertikal, serta menerbitkan peraturan implementasi UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; melakukan upaya simplifikasi berbagai perangkat peraturan untuk mengurangi birokrasi termasuk waktu dan biaya untuk memulai usaha baru, menerapkan efisiensi perizinan dengan menggabungkan berbagai izin, dan mengurangi persyaratan untuk memperoleh perizinan; mendorong tumbuhnya industri penunjang dan terkait.

Langkah penting pada masa mendatang yang akan ditempuh dalam rangka peningkatan kinerja perdagangan adalah mengoptimalkan upaya fasilitasi perdagangan dalam meningkatkan efisiensi proses ekspor dan kelancaran arus barang; meningkatkan kerja sama perdagangan internasional yang, antara lain, dengan: menindaklanjuti kesepakatan IJ-EPA untuk memperbesar peluang pasar ekspor Indonesia di Jepang, melaksanakan pelatihan standar dan mutu produk yang sesuai dengan persyaratan Jepang, memanfaatkan kerja sama perdagangan regional seperti *Asean Economic Community* (AEC) dan percepatan pembentukannya dari tahun 2020 menjadi 2015; mempercepat implementasi ASEAN-Korea FTA; dan mengoptimalkan peluang ASEAN-China FTA; meningkatkan upaya penetrasi pasar ekspor; meningkatkan upaya sosialisasi hasil kesepakatan perdagangan internasional; menangani penyelesaian sengketa dagang terkait dengan kasus tuduhan dumping, subsidi, dan tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*).

Beberapa permasalahan yang masih mempengaruhi kinerja pembangunan pariwisata, antara lain: belum optimalnya kesiapan destinasi pariwisata; belum optimalnya pemasaran pariwisata; belum mapannya kemitraan antar pemangku kepentingan pariwisata; terjadinya krisis energi dunia yang diikuti dengan kenaikan harga

BBM di dalam dan luar negeri mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat terhadap jasa pariwisata; pemanasan global (*global warming*) dikhawatirkan berdampak buruk terhadap kualitas destinasi dan obyek pariwisata, sehingga akan mempengaruhi minat masyarakat untuk berwisata; dan peningkatan aksesibilitas dari negara sumber wisman ke Indonesia belum sesuai dengan harapan karena adanya larangan terbang pesawat Indonesia oleh Uni Eropa.

Langkah penting ke depan yang akan ditempuh dalam rangka peningkatan kinerja investasi adalah: membangun dan memperbaiki infrastruktur; meningkatkan koordinasi antar lembaga, antar pusat dan daerah dalam peningkatan pelayanan investasi; melaksanakan harmonisasi antar peraturan yang terkait dengan penanaman modal baik horisontal maupun vertikal serta menerbitkan peraturan-peraturan implementasi UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; melakukan upaya simplifikasi berbagai perangkat peraturan untuk mengurangi birokrasi termasuk waktu dan biaya untuk memulai usaha baru, menerapkan efisiensi perijinan dengan menggabungkan berbagai ijin, dan mengurangi persyaratan untuk memperoleh perijinan; mendorong tumbuhnya industri penunjang dan terkait.

Langkah penting pada masa mendatang yang akan ditempuh dalam rangka peningkatan kinerja perdagangan adalah: mengoptimalkan upaya fasilitasi perdagangan dalam rangka meningkatkan efisiensi proses ekspor dan kelancaran arus barang; meningkatkan kerjasama perdagangan internasional yang antara lain dengan: menindaklanjuti kesepakatan IJ-EPA untuk memperbesar peluang pasar ekspor Indonesia di Jepang, melaksanakan pelatihan standar dan mutu produk yang sesuai dengan persyaratan Jepang, memanfaatkan kerjasama perdagangan regional seperti *Asean Economic Community* (AEC) dan percepatan pembentukannya dari tahun 2020 menjadi 2015; mempercepat implementasi ASEAN-Korea FTA; dan mengoptimalkan peluang ASEAN-China FTA; meningkatkan upaya penetrasi pasar ekspor; meningkatkan upaya sosialisasi hasil kesepakatan perdagangan internasional; menangani penyelesaian sengketa dagang terkait dengan kasus tuduhan dumping, subsidi, dan tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*).

Dalam rangka meningkatkan kinerja pariwisata, tindak lanjut yang diperlukan terutama adalah peningkatan pemanfaatan media elektronik, media cetak, dan teknologi informasi/*web-site* sebagai sarana promosi di dalam dan luar negeri; pengembangan kerja sama pemasaran dan promosi pariwisata dengan lembaga terkait di dalam dan di luar negeri, termasuk dukungan penyelenggaraan pusat promosi terpadu (*Indonesian Promotion Office/IPO*); pengembangan destinasi berbasis budaya, alam, bahari, dan olahraga; penyebaran dan pengembangan tujuan pariwisata unggulan di luar pulau Jawa dan Bali, termasuk pengembangan tujuan pariwisata di pulau-pulau terdepan, daerah perbatasan, dan terpencil; memfasilitasi pendukung pengembangan destinasi unggulan di sepuluh provinsi; memfasilitasi kemitraan dengan sektor terkait dalam upaya meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kemudahan akses di tujuan wisata; pengembangan sistem informasi pariwisata yang terintegrasi di pusat dan daerah; serta mengembangkan profesionalisme SDM di bidang pariwisata.

17. Daya Saing Industri

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 menegaskan bahwa pembangunan sektor industri manufaktur difokuskan pada upaya peningkatan daya saing agar tetap dapat berperan sebagai sektor strategis di dalam perekonomian nasional. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan daya saing industri nasional, antara lain keterbatasan infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan, kereta api, listrik, pasokan gas), arus barang impor ilegal yang tinggi (penyelundupan), masalah perburuhan, masalah kepastian hukum, dan suku bunga perbankan yang masih tinggi. Di samping itu, juga ada berbagai masalah di internal sektor industri, antara lain belum kukuhnya struktur industri, keterbatasan industri dasar yang menjadi pemasok bahan baku dan bahan penolong industri sehingga ketergantungan impor tinggi, keterbatasan produksi barang setengah jadi dan komponen, belum optimalnya kapasitas produksi, penurunan kinerja di beberapa cabang industri, penyelundupan, ketergantungan ekspor pada beberapa komoditi dan beberapa negara tujuan, serta belum kuatnya peranan industri kecil dan menengah.

Langkah-langkah kebijakan yang telah diambil antara lain penetapan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian fasilitas kepada industri prioritas, baik yang ditetapkan secara *top-down* maupun hasil usulan *bottom-up* oleh pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota. Di samping itu, juga telah ditetapkan pola pembinaan industri kecil dan menengah di daerah melalui pendekatan *one village one product (OVOP)*. Kebijakan restrukturisasi permesinan industri tekstil dan produk tekstil tetap dilaksanakan dengan cakupan yang lebih luas.

Berbagai langkah koordinasi dengan berbagai instansi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi industri tetap dilakukan, antara lain penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, tarif dan bea masuk, kelangkaan bahan baku, dan pemberantasan produk ilegal.

Pada tahun 2005 sektor ini tumbuh sebesar 5,9%, pada tahun 2006 tumbuh sebesar 5,3%, pada tahun 2007 tumbuh sebesar 5,2% dan hingga semester pertama tahun 2008 tumbuh sebesar 4,49%. Subsektor industri yang konsisten tumbuh tinggi adalah industri alat angkut, mesin dan peralatan, industri pupuk, kimia dan barang karet, serta industri kertas dan barang cetakan. Subsektor yang mengalami pertumbuhan negatif adalah industri barang kayu dan hasil hutan.

Jumlah tenaga kerja yang diserap dalam periode Februari 2005—Februari 2008 mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2005 yang tercatat dalam bulan Februari, sektor industri menyerap 11,65 juta orang, pada Februari tahun 2006 sebanyak 11,58 juta orang, pada Februari 2007 sebanyak 12,09 juta orang, dan Februari 2008 tercatat 12,44 juta orang

Beberapa indikator menunjukkan bahwa sektor industri mempunyai potensi untuk tumbuh lebih baik. Indikator tersebut antara lain: nilai ekspor produk industri, perkembangan penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri ataupun modal asing serta jumlah kredit yang disalurkan perbankan nasional ke sektor industri.

Nilai ekspor produk industri meningkat dari USD 55,6 miliar pada tahun 2005 menjadi USD 76,5 miliar pada tahun 2007 dan

antara Januari–Juni 2008 telah mencapai USD 45,5 miliar. Potensi akan tumbuhnya industri ditunjukkan oleh besarnya penanaman modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing. Penanaman modal asing di sektor industri dalam periode 2005 – 2008 terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2005 sebanyak 336 izin usaha tetap (IUT) dengan nilai realisasi investasi sebesar USD 3,5 miliar, pada tahun 2006 sebanyak 361 IUT dengan nilai USD 3,6 miliar, pada tahun 2007 sebanyak 390 IUT dengan nilai USD 4,6 miliar, dan dalam periode Januari-Maret tahun 2008 telah mencapai 95 IUT dengan nilai USD 700 juta. Sejalan dengan itu, besarnya kredit yang disalurkan perbankan nasional ke sektor industri juga menunjukkan peningkatan dengan jumlah yang cukup berarti, yaitu pada tahun 2005 sebesar Rp169,7 triliun, dalam tahun 2006 sebesar Rp182,4 triliun, pada tahun 2007 sebesar Rp203,8 triliun, dan selama periode Januari-Maret 2008 telah mencapai Rp. 211,6 triliun.

18. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, mengurangi kemiskinan, dan menyerap tenaga kerja nasional serta ikut dalam ekspor nonmigas. Pembangunan sektor tersebut juga berperan besar terhadap ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat, termasuk sumber protein hewani, pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi di daerah, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pada tahun 2007 sektor pertanian dalam arti luas telah memberikan peran sekitar 13,8 % terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) dan pertumbuhan sekitar 3,5 %, serta menyumbang devisa negara dengan nilai ekspor sekitar US\$ 19,1 miliar dan menampung tenaga kerja sebanyak 41,2 juta orang. Pada akhir tahun 2008 produksi padi, jagung, dan kedelai diperkirakan masing-masing mampu mencapai 60-61 juta ton gabah kering giling (GKG), 15,9-16,5 juta ton, dan 1,0-1,3 juta ton. Sedangkan produksi perikanan diperkirakan mampu mencapai sekitar 9,65 juta ton.

Pembangunan revitalisasi perikanan juga menghadapi beberapa permasalahan, antara lain belum memadainya

sarana/prasarana dan dukungan permodalan; ketimpangan pemanfaatan stok ikan antarwilayah dan antarspesies; keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha; hasil perencanaan tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil belum seluruhnya ditindaklanjuti dengan penetapan perda oleh pemerintah daerah; kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan masih perlu ditingkatkan; belum ikutnya Indonesia pada keanggotaan organisasi internasional; semakin ketatnya persyaratan ekspor produk perikanan khususnya ke Uni Eropa, Amerika Serikat dan Jepang; masih rendahnya mutu bahan baku dan tingginya *losses*; masih lemahnya sistem informasi pemasaran; serta kondisi sarana dan prasarana pemasaran yang minim dan belum memenuhi standar sanitasi dan higienis.

Permasalahan dalam revitalisasi industri kehutanan adalah meningkatnya degradasi sumberdaya hutan; belum mampunya industri kehutanan menjadi salah satu penggerak perekonomian nasional dan menangkap peluang dari adanya peningkatan permintaan pasar atas produk kehutanan; dan mempunyai tingkat ketahanan (resiliensi) yang rendah dan umumnya hanya berbasiskan keunggulan bahan baku.

Peningkatan ketahanan pangan akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, antara lain penyediaan dan perbaikan infrastruktur di tingkat usaha tani; pengembangan pembibitan sapi; pelaksanaan mekanisasi pertanian pra, pascapanen dan pemasaran; pemberian bantuan benih/bibit, sarana produksi pertanian; pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), penyakit hewan, karantina dan keamanan pangan; penelitian dan diseminasi inovasi pertanian (primatani dan sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu/PTT); dan peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk pertanian, serta pengembangan kawasan.

Pengembangan agribisnis dilaksanakan dalam berbagai kegiatan prioritas, antara lain: pengembangan agroindustri terpadu; peremajaan tanaman perkebunan rakyat dan pengembangan perkebunan komersial; dan pengembangan pertanian organik dan pertanian berkelanjutan. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan petani akan dilaksanakan dalam kegiatan prioritas: penguatan kelembagaan petani melalui LM3 (lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat); pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP);

magang sekolah lapang dan pelatihan, pendidikan pertanian dan kewirausahaan agribisnis; peningkatan sistem penyuluhan SDM pertanian dan pengembangan kelompok tani; dan penanganan kebakaran lahan dan kebun serta gangguan usaha.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan dan diprioritaskan adalah mempercepat pengelolaan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak/izin, meningkatkan pembangunan hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat (HTI dan HTR), mendorong sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) terutama pada hutan alam (secara *mandatory* maupun *voluntary*), dan mempercepat revitalisasi industri kehutanan.

Sebagai tindak lanjut dari *Conference of Parties* (COP) ke-13 tentang *Reducing Emission from Deforestation and Degradation* (REDD) di Bali, telah disusun road map dan kegiatan pokok REDD Indonesia yang terbagi ke dalam tiga fase, yaitu fase persiapan/readiness tahun 2007; fase pilot/transisi tahun 2008-2012; dan fase implementasi penuh dari tahun 2012 atau lebih awal. Sebagai tahap awal dari fase persiapan telah disusun draf Tata Cara Pelaksanaan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan.

19. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi memiliki potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi nasional, dan juga dalam mendorong pemerataan pendapatan yang lebih baik. Hal itu bisa dilakukan mengingat jumlah populasi UMKM pada tahun 2007 mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,9 % dari jumlah unit usaha di Indonesia. Jumlah tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 % dari seluruh tenaga kerja Indonesia. Pada tahun yang sama jumlah koperasi sebanyak 149,3 ribu unit, dengan jumlah anggota mencapai sekitar 29,1 juta orang. Demikian pula, produktivitas per tenaga kerja UMKM pada tahun 2007 menunjukkan peningkatan sebesar 3,8 %, sedangkan pada tahun 2005 dan tahun 2006 masing-masing meningkat sebesar 3,1 % dan 2,7 % (berdasarkan harga konstan tahun 2000).

Potensi UMKM dalam mendorong ekonomi nasional dan sekaligus dalam rangka pemerataan perlu didukung oleh upaya pemberdayaan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, memperlancar dan memperluas akses permodalan dan pemasaran, menumbuhkan usaha dan wirausaha baru, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kualitas pengelolaan usaha dan sumberdaya produktif lainnya.

Dalam memfasilitasi terselenggaranya iklim usaha yang kondusif bagi kelangsungan usaha dan peningkatan kinerja UMKM, salah satu langkah pokok yang dilakukan adalah menyempurnakan peraturan perundang-undangan untuk membangun landasan legalitas usaha yang kuat bagi UMKM serta menyederhanakan birokrasi dan perizinan. Sehubungan dengan itu, rancangan undang-undang (RUU) tentang usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Bersamaan dengan itu, rancangan undang-undang (RUU) tentang perkoperasian telah disusun untuk pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR-RI), Nomor 02/DPR-RI/II/2007—2008 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2008, RUU tentang Koperasi masuk dalam Prolegnas RUU Periode 2008. RUU tersebut akan disampaikan Pemerintah kepada DPR-RI setelah terlebih dahulu dipaparkan dalam Sidang Kabinet Terbatas.

Dalam rangka pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, langkah-langkah yang dilakukan adalah mempermudah, memperlancar, dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif sehingga mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya lokal yang ada, serta menyesuaikan skala usahanya sesuai dengan tuntutan efisiensi. Sistem pendukung yang dibangun, di antaranya melalui perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, termasuk peningkatan kualitas dan kapasitas atau jangkauan layanan koperasi simpan pinjam (KSP) dan unit simpan pinjam (USP) koperasi; dan pengembangan peningkatan pasar bagi produk koperasi dan UMKM, termasuk melalui kemitraan usaha.

Untuk meningkatkan kualitas sarana pemasaran bagi KUKM, Pemerintah telah melakukan revitalisasi pada 80 unit pasar tradisional untuk meningkatkan daya saing pedagang pasar tradisional yang pada umumnya merupakan kelompok usaha mikro dan kecil, sekaligus meningkatkan peran operasi pasar sebagai wadah ekonomi para pedagang pasar; penataan sarana usaha PKL pada 16 koperasi dan 16 lokasi sehingga dapat memberikan kepastian lokasi berusaha bagi pedagang kaki lima, sekaligus merevitalisasi koperasi PKL dalam mengelola usaha PKL; dan memodernisasi dan meningkatkan daya saing waserda atau toko koperasi sekaligus memperkuat jaringan usaha koperasi dan UKM secara terintegrasi melalui pendirian 92 unit Minimarket Koperasi (SME'sCo Mart).

Dalam rangka mendorong penumbuhan unit usaha baru melalui koperasi, sejak tahun 2007, Pemerintah melaksanakan pola pemberdayaan para sarjana untuk menjadi wirausaha yang tangguh, mandiri dan berdaya saing melalui penyelenggaraan kegiatan Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri (Prospek Mandiri). Kegiatan ini dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Pusat dengan pemerintah provinsi/DI dan kabupaten/ kota dan diperluas dengan pihak lain seperti perguruan tinggi, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan. Kegiatan ini juga diwujudkan melalui perberdayaan sumberdaya manusia di berbagai sektor atau bidang usaha dalam rangka menumbuhkan usaha baru dengan melibatkan para sarjana dalam wadah koperasi. Pada tahun 2007 kegiatan telah dilaksanakan melalui dukungan dana perkuatan usaha kepada 32 koperasi yang tersebar di 25 kabupaten pada 6 provinsi.

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi, khususnya usaha skala mikro pada sektor informal, ditempuh langkah pemberdayaan usaha mikro sebagai berikut: pengembangan usaha mikro, termasuk yang tradisional; penyediaan skim pembiayaan dan peningkatan kualitas layanan lembaga keuangan mikro; penyediaan insentif dan pembinaan usaha mikro; serta peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif bagi pengusaha mikro dan kecil.

Dalam meningkatkan akses permodalan bagi usaha mikro, Pemerintah telah memfasilitasi dukungan perkuatan permodalan melalui pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM), yang dilakukan dengan pola konvensional dan syariah. Perkuatan permodalan P3KUM ditujukan untuk memberdayakan usaha skala mikro melalui koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi (KSP/USP-Koperasi). Kegiatan ini untuk memfasilitasi keperluan modal kerja bagi anggota yang memiliki kegiatan usaha produktif. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2007, telah difasilitasi sebanyak 1.976 KSP/ USP dan 1.634 koperasi jasa keuangan syariah/unit jasa keuangan syariah (KJKS/ UJKS) yang tersebar di 33 ropinsi/DI yang dikelola dengan pola perguliran. Selanjutnya, dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/ Lembaga yang diterbitkan pada bulan Juli 2008, pelaksanaan kegiatan dana bergulir ini akan dilakukan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Untuk mempercepat peningkatan akses pembiayaan UMKM dan Koperasi, telah diluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada November 2007. Program KUR ini adalah kredit/pembiayaan dengan pola penjaminan bagi UMKM dan koperasi yang usahanya layak, tetapi tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan perbankan. Banyak KUKM yang sesungguhnya memiliki potensi usaha yang layak, tetapi tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan. Untuk itu, pada tahun 2007, Pemerintah telah meningkatkan kapasitas perusahaan penjaminan dengan menambahkan penyertaan modal negara sebesar Rp1,45 triliun, dengan perincian Rp850 miliar untuk PT. Askrido dan Rp600 miliar untuk Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum Jamkrindo). Dengan adanya peningkatan modal tersebut, kapasitas perusahaan penjaminan dalam menjamin Program KUR minimal sebesar Rp. 14,5 triliun. Realisasi Program KUR sampai dengan akhir Juni 2008 adalah senilai Rp8.377,9 miliar untuk 916.527 debitur dengan rata-rata kredit senilai Rp9,14 juta.

Dalam meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, peneringkatan koperasi menjadi suatu alat penilaian untuk

mengetahui terhadap kondisi dan kinerja koperasi secara objektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi. Pemeringkatan koperasi bertujuan untuk mengetahui kinerja koperasi pada periode tertentu, menetapkan peringkat kualifikasi koperasi, mendorong koperasi agar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat. Hasil pemeringkatan 10.016 koperasi di 182 kab/kota pada 33 propinsi/DI adalah (1) 4 Koperasi atau 0,04 % masuk ke dalam penilaian "Sangat Berkualitas;" (2) 2.592 Koperasi atau 25,3 % masuk ke dalam penilaian "Berkualitas;" dan (3) 5.322 Koperasi atau 53,2 % masuk ke dalam penilaian "Cukup berkualitas." Sisanya yang sebesar 20,9 % belum dapat memenuhi kriteria tersebut.

Berlandaskan kondisi objektif dan isu strategis yang berkembang, beberapa tindak lanjut untuk memberdayakan koperasi dan UMKM perlu dilakukan, khususnya dalam hal-hal sebagai berikut: menindaklanjuti Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai landasan yang kuat dalam memberdayakan UMKM pada masa mendatang; memperluas akses bagi koperasi dan UMKM kepada sumber modal; menyempurnakan pelaksanaan penyaluran KUR mikro, perluasan bank pelaksana penyaluran KUR, dan peningkatan skema *linkage* yang melibatkan lembaga keuangan mikro (LKM) dan KSP/USP dalam penyaluran KUR; serta memasyarakatkan kewirausahaan dan mengembangkan sistem insentif bagi wirausaha baru.

20. Peningkatan Pengelolaan BUMN

Sebagai salah satu pelaku perekonomian nasional, badan usaha milik negara (BUMN) diharapkan, antara lain untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; dan menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

Langkah-langkah kebijakan pembinaan BUMN sejak tahun 2005 hingga 2008 meliputi restrukturisasi, privatisasi, penyempurnaan infrastruktur hukum, pembinaan pelaksanaan tata

kelola yang baik, pembinaan pelaksanaan PSO, penambahan penyertaan modal negara (PMN), serta penyelesaian/restrukturisasi utang BUMN.

Pembinaan BUMN dengan langkah-langkah di atas menunjukkan kinerja yang semakin baik. Dari tahun 2005 hingga tahun 2007 jumlah BUMN yang merugi semakin sedikit, yaitu 36 BUMN pada tahun 2005, menjadi 39 BUMN pada tahun 2006, dan 28 BUMN pada tahun 2007. Sejalan dengan itu, besarnya keuntungan yang diraih BUMN juga meningkat. Dengan demikian, bagian laba BUMN yang diserahkan ke kas negara juga meningkat, yaitu dari Rp12,8 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp21,5 triliun pada tahun 2006, dan meningkat menjadi Rp23,8 triliun pada tahun 2007.

21. Peningkatan Kemampuan Iptek

Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dimaksudkan untuk pembangunan kapasitas iptek dalam membantu penyelesaian berbagai masalah kekinian, mengantisipasi masalah masa depan, serta membantu peningkatan produktivitas nasional melalui inovasi di berbagai mata rantai pertambahan nilai produk dan jasa. Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan iptek secara garis besar adalah masih lemahnya sinergi kebijakan bidang iptek dengan bidang pembangunan lainnya, khususnya bidang industri dan pendidikan sehingga keterpaduan dan kesinambungan program dan kegiatan masih belum signifikan (*output*-nya); serta belum berkembangnya budaya iptek di masyarakat.

Kebijakan pembangunan iptek yang tertuang dalam RPJMN 2004—2009 selanjutnya dijabarkan dalam agenda riset nasional 2005—2009 yang difokuskan pada enam area dengan hasil sebagai berikut:

Berbagai varietas padi hibrida, galur harapan padi transgenik, galur kedelai unggul, dan kedelai plus digunakan untuk mendukung ketahanan pangan. Di samping itu telah berhasil dikumpulkan cadangan plasma nutfah untuk sumber karbohidrat, yaitu 750 koleksi talas dan 120 koleksi ubi kayu, isolat *Rhizobium*, koleksi plasma

nuftah untuk 4 komoditas, 4 paket varietas unggul baru (manggis, pisang, nenas dan pepaya), *modified cassava flour*, pangan darurat untuk kondisi panik (1—4 hari setelah bencana), *scale-up* produksi mie jagung, teknologi produksi sagu lempeng, *chips* kering ubi jalar dan mie basah jagung. Dalam pemuliaan ternak dan ikan, telah didapatkan varietas sapi unggul, vaksin Fascivac pencegah penyakit cacing hati pada ternak, mengembangkan kit untuk inseminasi buatan, probiotik untuk meningkatkan aktivitas mikroba rumen pada ternak ruminansia, serta tiga suplemen pakan ternak.

Pada fokus area energi baru dan terbarukan telah dikembangkan pemakaian minyak kelapa sawit asli pada mesin diesel genset, pemakaian minyak nabati pada kompor, pemakaian minyak nabati pada mobil pengganti minyak solar, pemanfaatan *fuel grade* ethanol, rancang bangun dan pembangunan pabrik biodiesel, serta pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan minyak nabati berbasis biji jarak untuk substitusi BBM, dan pengembangan alat press biji jarak; pemanfaatan energi angin, pembangkit listrik tenaga mikrohidro; *fuel cell* berbasis *sulfonated Polystyrene (sPS)*. Kemampuan nasional dalam menggunakan tenaga nuklir senantiasa ditingkatkan dalam persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.

Pada fokus area teknologi dan manajemen transportasi telah dikembangkan teknologi boogie kereta *duorail* dan *monorail* pada kecepatan medium dan tinggi; teknologi persinyalan dan sistem peringatan otomatis penutup pintu perlintasan kereta api; *rail fastening* (KA Clip) yang telah lulus uji dengan standar internasional; kapal bersayap dengan efek permukaan (*wing in surface effect ship*—WISE); dukungan pengembangan pesawat udara N 219; prasarana bandar udara *aviation lights* untuk *runway* dan *obstruction lights* dengan kombinasi standar, FAA, dan ICAO.

Pada fokus area teknologi informasi dan komunikasi telah dikembangkan sistem penyediaan bantuan teknis bagi pengembangan *e-government* serta pemanfaatan untuk masyarakat. Penelitian dan pengembangan fraktal dan DNA batik memperkaya khazanah pengembangan desain batik sebagai salah satu unggulan industri kreatif yang berkembang saat ini

Untuk fokus area teknologi pertahanan dan keamanan, telah berhasil dikembangkan panser 6x6 yang dapat mengangkut sampai 13 personel tempur dan panser 4x4 untuk mengangkut 12 personel; desain dan contoh awal senjata berpeluru karet kaliber khusus spesifik Polri; munisi gas air mata kaliber 38 mm dan granat gas air mata; alat komunikasi; *radio jammer*; *transponder* sasaran torpedo latih pesawat udara tanpa awak (PUNA); dan *blast effect bomb* (BEB).

Dalam bidang peroketan dan keantariksaan telah dikembangkan roket dengan diameter 320 mm yang diluncurkan pada tanggal 19 Mei 2008. Di samping itu, telah berhasil dikembangkan produksi bahan bakar roket: amonium perklorat (AP) yang berkinerja yang lebih baik daripada bahan impor; serta satelit mikro untuk pengindraan jauh yang diluncurkan pada 10 Januari 2007 dari stasiun peluncur satelit di India dan terbukti mampu menghasilkan data permukaan bumi dengan resolusi spasial 200 m dan 5 m.

Untuk fokus area teknologi kesehatan dan obat-obatan, telah berhasil dikembangkan, antara lain, perangkat teknologi nuklir untuk penanggulangan penyakit kanker dan infeksi bakteri; produk herbal menjadi bahan baku obat kardiovaskuler, hepatitis, diabetes, anti trombosit, antimalaria (artemisinin dan analognya), anti oksidan, anti kanker, anti kolesterol, dan anti tuberkulosis. Di samping itu tetap dilanjutkan penelitian produksi sel punca (*stem cell*), serta pengembangan vaksin flu burung.

Difusi dan pemanfaatan iptek ditingkatkan melalui program *agrotechnopark* (ATP), iptekda, serta berbagai program unggulan lainnya. Hasil lain adalah pengembangan pemanfaatan teknologi informasi berbasis *open source* (OSS) melalui program *Indonesia Go Open Source* (IGOS) serta pengembangan infrastruktur sistem peringatan dini tsunami (*tsunami early warning system, TEWS*);

Penguatan kelembagaan iptek dilaksanakan dengan melengkapi perangkat regulasi dan pembangunan berbagai prasarana fisik. Melalui pembangunan fasilitas fisik telah diselesaikan, antara lain, gedung dan fasilitas *herbarium bogoriense* di kawasan Science Center Cibinong yang diresmikan oleh Presiden RI pada tahun 2007.

Fasilitas itu juga dilengkapi dengan peralatan modern yang memungkinkan dilakukannya pengkajian lanjutan tentang manfaat kekayaan hayati Indonesia.

Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi dilaksanakan, antara lain, melalui penyediaan infrastruktur pengukuran, standardisasi, pengujian dan kualitas (measurement, standardization, testing, and quality, MSTQ); dan lembaga BSN untuk memfasilitasi proses evaluasi terhadap standar pengukuran nasional sehingga sampai dengan medio 2008 kemampuan kalibrasi dan pengukuran nasional telah memperoleh pengakuan internasional.

22. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan dalam kurun waktu antara Februari 2005 sampai Februari 2008 menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Jumlah kesempatan kerja yang tercipta telah mengalami peningkatan. Pada bulan Februari 2005 jumlah penduduk yang bekerja mencapai 94,95 juta orang. Jumlah itu kemudian meningkat 7,10 juta menjadi sekitar 102,05 juta orang pada Februari 2008. Dari jumlah tersebut kesempatan kerja dalam sektor industri manufaktur meningkat sekitar 790.000 orang. Kesempatan kerja baru yang tercipta telah menurunkan angka pengangguran terbuka. Pada Februari 2005 jumlah penganggur terbuka masih sebanyak 10,85 juta orang atau 10,26% dari angkatan kerja. Namun, kondisi ini membaik pada tahun-tahun berikutnya. Pada Februari 2008 jumlah penganggur terbuka menjadi 9,43 juta atau 8,46% dari angkatan kerja. Dengan demikian, dalam kurun waktu tersebut jumlah penganggur terbuka telah berkurang 1,42 juta orang.

Sebagian besar penganggur terbuka tergolong penganggur usia muda (15—24 tahun). Jumlah penganggur usia muda pada Agustus 2007 mencapai 5,66 juta orang atau 56,54% dari jumlah penganggur terbuka. Dari jumlah tersebut, 50,92% merupakan penganggur terdidik dengan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) ke atas. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja yang berkualitas masih merupakan tantangan ke depan agar angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja mempunyai kompetensi yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Pemecahan masalah pengangguran perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Dukungan institusi sangat diperlukan dalam menjabarkan termasuk di dalamnya membangun mekanisme yang mampu memastikan bahwa pelaksanaan berbagai kebijakan penciptaan lapangan kerja benar-benar terjabarkan dengan baik, termasuk oleh daerah. Daerah yang merupakan kantong pengangguran perlu didorong untuk menciptakan lapangan kerja, baik melalui investasi maupun keselarasan antara APBN dan APBD untuk mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja.

Jika memperhatikan kondisi permasalahan ketenagakerjaan tersebut, pemerintah terus melakukan perbaikan iklim ketenagakerjaan. Iklim ketenagakerjaan yang semakin baik merupakan salah satu upaya untuk mendorong iklim investasi. Dengan demikian, investasi dapat tumbuh dan membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan perbaikan iklim ketenagakerjaan, tindak lanjut yang diperlukan adalah terus mengupayakan penyempurnaan dan perbaikan peraturan ketenagakerjaan, meningkatkan fungsi lembaga bipartit dalam pelaksanaan negosiasi hubungan industrial agar suasana yang seimbang dalam perundingan antara pekerja dan pemberi kerja dapat tercipta, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan mengembangkan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja, menyelenggarakan pelatihan kerja berbasis kompetensi, dan pengembangan pusat-pusat pelayanan informasi ketenagakerjaan melalui bursa kerja daring (*on-line*) /BKOL. Bagi tenaga kerja yang ingin bekerja ke luar negeri, Pemerintah terus menyempurnakan sistem dan mekanisme penempatan dan perlindungan TKI.

23. Stabilitas Ekonomi Makro

Dalam sektor moneter laju inflasi berhasil dikendalikan dari level 17,9% pada bulan Oktober 2005 menjadi 6,6% pada tahun 2006 dan 2007. Ketika memasuki tahun 2008, laju inflasi cenderung meningkat yang didorong, terutama, oleh kenaikan harga kelompok komoditas makanan dan makanan jadi, serta tingginya harga komoditi pertanian di pasar dunia. Tekanan tingginya harga minyak

dunia serta tingginya konsumsi BBM dalam negeri memaksa pemerintah untuk menaikkan harga jual BBM di dalam negeri pada bulan Mei 2008. Sementara itu, kestabilan nilai tukar rupiah sampai semester I 2008 tetap terjaga dengan tingkat volatilitas yang cenderung menurun dibandingkan dengan kondisi pada akhir tahun 2007.

Stabilnya nilai tukar rupiah dan laju inflasi yang terkendali mendorong penurunan suku bunga. Pada akhir 2005, *BI rate* sebesar 11,7%, terus menurun menjadi 9,5% (2006) dan 8,0% (2007). Akan tetapi, dengan melihat perkembangan inflasi dan nilai tukar yang terjadi, suku bunga *BI rate* kembali dinaikkan hingga mencapai 8,75% pada awal Juli 2008.

Dalam sektor perbankan, berlangsungnya periode penurunan tingkat suku bunga tersebut atas telah memacu perbankan untuk meningkatkan fungsi intermediasinya. Hingga April 2008, total kredit tumbuh 29,0% (*year on year*) sedangkan dana masyarakat tumbuh 14,0% (*year on year*). Seiring dengan itu, *loan to deposit ratio (LDR)* perbankan meningkat menjadi sebesar 74,4% pada akhir April 2008. Khusus kredit untuk pembangunan sektor penting, terjadi peningkatan *outstanding* kredit bagi proyek inisiatif Pemerintah, seperti infrastruktur, alutsista, agribisnis dan bioenergi dari sekitar Rp40,0 triliun (akhir 2005) menjadi Rp64,1 triliun (Mei 2008).

Selanjutnya, dalam meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui bank umum juga terus meningkat. Penyaluran kredit UMKM tumbuh sebesar 22,5% (*year on year*) pada tahun 2007 dan terus tumbuh sebesar 27,2% (*year on year*) pada April 2008. Kenaikan juga terjadi pada jumlah rekening UMKM dari sejumlah 19,0 juta rekening (2006), tumbuh 4,7% menjadi 19,9 juta rekening (2007) dan tumbuh 5,5% dalam waktu empat bulan mencapai 21,0 juta rekening pada bulan April tahun 2008.

Pencapaian pada intermediasi perbankan itu diikuti pula dengan membaiknya ketahanan perbankan. Rasio *non performing loan (NPL)* bank umum menurun dari sekitar 7,6% (akhir tahun 2005), menjadi 4,1% (akhir tahun 2007). Bahkan, pada bulan April

2008, *NPL* bank umum hanya sekitar 3,8%. Sementara itu, sejak tahun 2005 hingga April 2008, *capital adequacy ratio (CAR)* bank umum dapat dipertahankan di atas 19,3%.

Dalam sektor pasar modal, meskipun sempat terjadi gejolak akibat guncangan ekonomi dunia, pasar modal dalam negeri masih cukup tangguh dapat menjaga stabilitasnya. Indeks-Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami peningkatan hingga mencapai 2.745,83 pada akhir tahun 2007. Pada awal tahun 2008 sempat berfluktuasi pada bulan Januari dan Februari 2008 sebelum menurun menjadi 2.447,30 pada bulan Maret 2008 terpengaruh krisis kredit perumahan Amerika Serikat lanjutan dan sedikit berfluktuasi menjadi 2.332,12 pada akhir bulan Juni 2008.

Terjaganya stabilitas sektor keuangan tersebut didukung oleh berbagai faktor sebagai berikut. Pertama, telah diterapkannya peraturan perbankan maupun lembaga keuangan non bank (LKNB) yang bersifat preventif terhadap pencegahan risiko kegagalan penempatan investasi. Kedua, telah dibentuk Forum Stabilitas Sistem Keuangan (Juni 2007) guna meningkatkan kerjasama, koordinasi dan pertukaran informasi dalam rangka stabilitas sistem keuangan. Ketiga, di dalam sektor ini kesadaran para pelaku industri dalam menerapkan aturan mengenai tata kelola yang baik (*good governance*) dan perlindungan masyarakat pengguna/nasabah sudah semakin baik. Di samping itu, dengan dilakukannya penggabungan dua bursa (Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya) menjadi Bursa Efek Indonesia pada akhir tahun 2007 dimaksudkan pula agar dapat meningkatkan efisiensi pasar modal yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketahanan sektor keuangan.

Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro, serta menunjang efektivitas kebijakan dan kesinambungan pelaksanaan berbagai program pembangunan, maka ketersediaan data dan informasi statistik yang akurat, *credible*, dan *realible*, sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan dan berbagai keputusan strategis dalam pengelolaan ekonomi makro, perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien, maka sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan data, diambil langkah-langkah untuk memperbaiki metode pengumpulan, pengolahan, dan analisis

data dalam rangka memenuhi kebutuhan akan data dan informasi statistik yang akurat dan tepat waktu yang semakin beragam.

Memasuki tahun keempat pelaksanaan RPJMN tahun 2004-2009, masih banyak masalah dan tantangan yang dihadapi dalam ketersediaan data statistik. Untuk beberapa jenis data, penyediaan data yang tepat waktu masih sulit dipenuhi. Masalah yang dihadapi dari waktu ke waktu masih tetap sama, yaitu kondisi daerah yang menjadi sampel adalah daerah sulit terjangkau. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pengiriman dokumen sebelum dan setelah pencacahan, serta kesulitan bagi petugas untuk mencapai lokasi.

Disamping itu, dengan adanya otonomi daerah yang berdampak pada semakin banyaknya daerah pemekaran baru, kebutuhan akan data semakin beragam dan rinci, sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi tiap-tiap daerah. Jumlah data dan informasi statistik yang tersedia masih terbatas. Di sisi lain pemerintah daerah membutuhkan berbagai data dan informasi untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi setiap daerah serta menemukan potensi-potensi daerah yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Data dan informasi tersebut cenderung sulit untuk diperoleh karena selama ini penyediaan data dan informasi masih terkait dengan wilayah administrasi yang lebih besar. Oleh sebab itu, penyediaan informasi statistik pada tingkat kabupaten/kota dan wilayah administrasi yang lebih kecil, seperti kecamatan dan desa (statistik wilayah kecil) mutlak diperlukan.

Untuk mendukung peningkatan penyediaan data statistik dasar yang lengkap, akurat, dan tepat waktu dilaksanakan juga pengembangan sistem informasi untuk mengembangkan jaringan informasi statistik serta penguasaan teknologi, khususnya teknologi informasi sehubungan dengan semakin beragamnya kebutuhan data statistik dan pesatnya kemajuan teknologi sebagai prasyarat dalam menyajikan informasi statistik yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu. Pengembangan sistem informasi dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, antara lain pengembangan dan penyusunan sistem publikasi elektronik dan internet, peningkatan kuantitas dan kualitas metadata, penyusunan database dokumentasi statistik,

penyempurnaan publikasi sistem sentralistik dinamik, penyempurnaan sistem pengolahan data terpadu, pengembangan layanan jaringan komunikasi data melalui akses on-line (VPN/Virtual Privat Network), pengadaan peralatan dan rekayasa informatika, penyempurnaan sistem informasi kepegawaian. Hingga pertengahan tahun 2008 sudah tersedia 66 titik (VPN) yang digunakan untuk mempercepat proses pengiriman data mentah, disamping sangat membantu untuk proses press realease bersama antara kantor pusat dan kantor-kantor di 33 provinsi. Dengan demikian diskrepansi statistik diharapkan akan semakin kecil.

24. Pembangunan Perdesaan

Pada tahun 2005, jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di perdesaan masih lebih dari separuh atau 57 % lebih. Sebagian besar dari mereka memiliki mata pencaharian yang sangat erat kaitannya dengan pertanian yang merupakan sektor penyumbang terbesar ketiga dalam PDB. Berdasarkan data dari Sakernas tahun 2007, sebanyak 61,2 % pekerja produktif yang ada di perdesaan bekerja di sektor pertanian. Hal ini merupakan potensi yang besar dan seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan ekonomi yang sangat potensial. Namun, rendahnya pendapatan petani menyebabkan sebagian besar petani tersebut menjadi miskin. Dampaknya, kesejahteraan dan kualitas SDM di perdesaan menjadi rendah. Besarnya tenaga kerja pertanian di perdesaan belum menjadi sebuah potensi, melainkan cenderung menjadi beban besar yang harus segera ditangani. Oleh karena itu perhatian yang besar pada kawasan perdesaan akan membantu upaya menanggulangi kemiskinan.

Pembangunan perdesaan terus didorong melalui peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat perdesaan untuk dapat menangkap peluang pengembangan ekonomi serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan yang antara lain berupa, budaya gotong-royong dan jaringan kerja sama untuk memperkuat posisi tawar dan efisiensi usaha; peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat (*community based development*) dalam pembangunan dan/atau pemeliharaannya yang antara lain berupa, jaringan jalan perdesaan yang membuka keterisolasian, jaringan

listrik perdesaan, jaringan/ sambungan telepon dan pelayanan pos; dan pusat informasi masyarakat (*community access point*).

Dalam kerangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, pendekatan yang dikembangkan adalah menempatkan masyarakat sebagai subyek atau pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan serta mengefektifkan pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan. Penempatan masyarakat sebagai subyek mengandung arti bahwa pengelolaan program-program pembangunan bertumpu pada masyarakat; masyarakat berperan aktif/berpartisipasi dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; serta dalam pemanfaatan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan. Untuk itu, pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) memberi peluang kepada masyarakat untuk merencanakan kebutuhannya.

Hasil yang dicapai dalam pembangunan perdesaan melalui keberdayaan masyarakat perdesaan, antara lain mantapnya peran kelembagaan masyarakat di perdesaan dan kader pemberdayaan masyarakat, meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta pemberdayaan perempuan. Dalam rangka pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa telah dilakukan pengangkatan sekretaris desa (Sekdes) menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap yang diawali dengan menerbitkan PP 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil; Permendagri Nomor 50 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007; serta Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/326/M.PAN/12/2007 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Untuk Sekretaris Desa Tahun Anggaran 2007. Hasil yang dicapai dalam rangka pengembangan ekonomi lokal, adalah telah meningkatnya kapasitas kelembagaan usaha-usaha mikro, agribisnis, usaha kecil serta lembaga keuangan mikro perdesaan dalam penyediaan kredit modal usaha mikro, serta pengembangan kapasitas kelembagaan pasar desa.

Untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdesaan di bidang pos dan telematika telah dibentuk Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan pada tahun 2006 sebagai Badan Layanan Umum yang mengelola dana USO (pelayanan universal telekomunikasi) dan pembangunan community access point (CAP) dan warung masyarakat informasi sebagai pusat informasi masyarakat berbasis TIK melalui kerjasama dengan BUMN.

Dalam rangka peningkatan kualitas jasa pelayanan prasarana dan sarana ketenagalistrikan telah dilaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat, koperasi, pemda dalam penyediaan tenaga listrik di perdesaan, serta peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan ketenagalistrikan perdesaan di daerahnya. Selain itu, telah pula dibangun pengembangan prasarana dan sarana desa pusat pertumbuhan, kawasan desa agropolitan, dan peningkatan infrastruktur desa-desa tertinggal melalui pemberdayaan masyarakat (skala komunitas).

Melanjutkan langkah kebijakan dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan, secara umum pembangunan perdesaan diarahkan pada upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi masyarakat, pemantapan kelembagaan masyarakat dan sosial budaya masyarakat, pendayagunaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas serta peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

25. Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Ketimpangan wilayah merupakan salah satu permasalahan yang timbul dalam pembangunan. Ketimpangan wilayah menjadi signifikan ketika wilayah dalam suatu negara terdiri dari beragam potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, ikatan etnis atau politik. Salah satu jalan untuk mengurangi ketimpangan wilayah ialah dengan menyelenggarakan pembangunan. Namun demikian, pembangunan tidak serta merta dapat mengurangi ketimpangan wilayah. Oleh karena itu, secara khusus intervensi dilakukan melalui pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, tertinggal dan terisolir, perbatasan serta pulau-pulau kecil terluar. Selain itu, dilakukan pula upaya untuk mengurangi

kesenjangan pembangunan antarkota, kesenjangan pembangunan antarwilayah perkotaan dan wilayah perdesaan, serta masalah-masalah yang terkait dengan penataan ruang, pertanahan, dan transmigrasi.

Belum terwujudnya pembangunan kota-kota yang hirarkis yang dapat memberikan pelayanan yang efektif dan optimal bagi wilayahnya, serta rendahnya kualitas pelayanan yang disebabkan oleh semakin rendahnya daya dukung perkotaan akibat dari arus urbanisasi yang tinggi dan tanpa disertai oleh proses pembangunan kota yang berkelanjutan, menjadi permasalahan dalam bidang perkotaan. Sementara, dalam bidang penataan ruang dan pertanahan, perihal pemanfaatan rencana tata ruang secara optimal dalam mitigasi bencana dan pengembangan kawasan serta penguatan sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan di Indonesia menjadi prioritas utama untuk segera diatasi.

Dalam hal pembangunan wilayah strategis dan cepat maju, terdapat beberapa permasalahan seperti belum siapnya kelembagaan manajemen pengelolaan kawasan dan belum adanya sinkronisasi dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi pemerintah pusat dan daerah. Dalam bidang perbatasan, pengembangan perekonomian wilayah perbatasan masih belum optimal karena rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat; serta minimnya ketersediaan sarana, prasarana, dan informasi.

Pada sektor transmigrasi permasalahan yang ada ialah kebijakan di bidang transmigrasi yang belum memenuhi potensi dan kebutuhan lokal serta pembangunan kawasan belum mengaitkan kawasan transmigrasi dengan wilayah sekitar. Permasalahan lain adalah masih kurangnya peranan pemda dan partisipasi masyarakat serta masih kurangnya peran lokal dan orientasi karakteristik lokal di dalam pengembangan kawasan transmigrasi.

Pengembangan instrumen kebijakan diupayakan untuk menjawab permasalahan kawasan tertinggal, antara lain masih rendahnya ketersediaan infrastruktur, terutama akses transportasi (keperintisan dan PSO) dan komunikasi (USO) serta listrik perdesaan; selain itu, masih rendahnya tingkat pelayanan sosial

dasar terutama pendidikan dan kesehatan serta masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.

Beberapa hal yang telah dicapai dalam bidang perkotaan sampai dengan saat ini adalah telah terbitnya Permendagri No. 69 Tahun 2007 tentang Kerja sama Pembangunan Perkotaan, tersusunnya RTR Kawasan Metropolitan, fasilitasi dan pembangunan fisik *urban renewal*, dan dilaksanakannya reformasi pembangunan sektor perkotaan (pasar dan terminal), serta tersusunnya rencana program investasi jangka menengah (RPIJM).

Dalam bidang tata ruang dan pertanahan telah dicapai berbagai hal, antara lain, lahirnya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); tersusunnya lima NSPM pengendalian pemanfaatan ruang sebagai acuan dalam pelaksanaan penegakan penataan ruang dalam pembangunan; P4T (inventarisasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah) 367.966 bidang, redistribusi tanah sebanyak 28.990 bidang, sertifikasi tanah (prona, land management and policy development project/ LMPDP) sebanyak 910.260 bidang, serta pembuatan peta dasar pendaftaran tanah (foto udara) sebesar 250.000 ha.

Hasil yang telah dicapai dalam upaya meningkatkan kawasan strategis dan cepat tumbuh adalah tersusunnya panduan kebijakan, pedoman, mekanisme perencanaan, serta indikator evaluasi pembangunan terpadu pengembangan kawasan; terlaksananya fasilitasi pemerintah daerah dalam penyusunan konsep dan rencana pengembangan kawasan, serta pembentukan sistem kelembagaan bagi pengembangan kawasan andalan dan kawasan tertentu.

Dalam pengembangan transmigrasi beberapa hasil yang dicapai seperti pembangunan kota terpadu mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi, penempatan transmigran baru, serta pembinaan dan pengembangan masyarakat transmigran dan kawasan transmigrasi melalui unit pemukiman transmigrasi (UPT).

Dalam mendorong peningkatan kawasan perbatasan, telah ditetapkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menegaskan kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan;

delineasi antara batas darat RI dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL); penanganan masalah sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat perbatasan RI-Malaysia ditangani oleh SOSEKMALINDO; pemberian dana alokasi khusus (DAK) yang telah memasukkan daerah di perbatasan ke dalam kriteria perhitungan alokasi DAK; pengadaan sarana prasarana pemerintahan umum di kabupaten/kota perbatasan melalui tugas pembantuan.

Hasil yang dicapai dalam pembangunan daerah tertinggal sampai saat ini adalah terlaksananya sarana dan prasarana perintis, seperti transportasi laut, udara, dan darat untuk menunjang pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat daerah tertinggal dan terisolasi; terjalannya kerja sama lintas sektor dalam penyediaan infrastruktur listrik perdesaan, serta infrastruktur sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat 28 kabupaten yang berpotensi lepas sejak tahun 2007 dari status tertinggal menjadi daerah yang relatif maju dalam skala nasional dan diharapkan sebanyak 12 kabupaten pada tahun 2008 berpotensi menjadi daerah yang relatif maju.

Beberapa langkah kebijakan untuk pengembangan perkotaan dilakukan melalui penyiapan strategi pengembangan kota/kabupaten berbasis RTR kabupaten/kota dan RPJM daerah serta penyusunan rencana program investasi jangka menengah (RPIJM) yang bersifat multisektor, multitahun dan multipendanaan. Selain itu, dilakukan optimalisasi peningkatan kerja sama antarpemerintah daerah serta kemitraan dengan swasta untuk meningkatkan kapasitas ekonomi perkotaan. Langkah kebijakan dalam bidang tata ruang adalah, sosialisasi UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 tahun 2008 tentang RTRWN di 33 provinsi serta departemen/sektor di Pemerintah Pusat; penyelesaian penyusunan norma standar prosedur manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang; integrasi rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan, serta penguatan koordinasi dan kelembagaan penataan ruang melalui forum badan koordinasi tata ruang nasional (BKTRN) dan badan koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD). Dalam bidang pertanahan dilakukan peningkatan ketersediaan peta dasar pendaftaran tanah, penataan sistem informasi pertanahan, serta pematangan pelaksanaan reforma agraria

Tindak lanjut yang diperlukan untuk mendukung pemerintah dalam pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh secara umum adalah menyusun analisis kajian, strategi, termasuk jakstra, permodelan, dan rencana tindak pengembangan kawasan; melanjutkan perumusan konsep dan strategi pengembangan wilayah strategis kawasan ekonomi khusus (KEK); melaksanakan upaya percepatan penyediaan infrastruktur, memantapkan kebijakan insentif dan perizinan di wilayah strategis, serta melaksanakan koordinasi dan sinronisasi keterpaduan program dan pembiayaan dari lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pelaku usaha guna mendukung upaya percepatan implementasi pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah.

Langkah-langkah kebijakan penyelenggaraan transmigrasi diarahkan kepada upaya pengembangan wilayah melalui penataan dan penggunaan lahan secara lestari dengan mendorong terwujudnya kota terpadu mandiri sebagai kota penyangga yang mampu memberikan ruang bagi penduduk perkotaan bersama penduduk setempat untuk berproduksi.

Dalam rangka percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan tertinggal dilakukan berbagai kebijakan dengan mempercepat upaya delimitasi, delineasi, dan demarkasi batas wilayah negara untuk mendukung keutuhan wilayah NKRI dan wilayah yurisdiksi nasional melalui penetapan hak kedaulatan yang dilindungi hukum; meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar, serta menghubungkan daerah tertinggal potensial dengan kawasan pusat pertumbuhan.

26. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan yang Lebih Berkualitas

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. UUD 1945 juga mengamanatkan setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnik, agama, dan gender. Dengan demikian, pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam

pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan bangsa Indonesia.

Dalam memperluas akses dan pemerataan pendidikan, pada tahun 2008 telah dilakukan rehabilitasi dan revitalisasi 99,4 ribu ruang kelas SD/MI di sekitar 33,1 ribu sekolah, serta disediakan anggaran dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan sebesar Rp7,015 triliun yang, terutama ditujukan untuk meningkatkan sarana dan fasilitas pendidikan dasar. Di samping itu, untuk menambah daya tampung, pada tahun 2008 dilakukan pembangunan 470 USB dan 11.069 RKB.

Dalam membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, pada tahun 2008 disediakan juga bantuan operasional sekolah (BOS) bagi 41,9 juta siswa pada jenjang pendidikan dasar yang mencakup SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, dan Pesantren Salafiyah, serta satuan pendidikan keagamaan lainnya yang menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun, dengan total anggaran Rp11,9 triliun. Pada tahun 2008 Pemerintah terus menyediakan BOS buku terutama untuk mata pelajaran IPA, Matematika, dan Bahasa Indonesia sebanyak 19,1 juta eksemplar dengan dana Rp420 miliar. Untuk membantu siswa miskin, pada tahun 2008 disediakan beasiswa bagi siswa miskin yang menjangkau 1,06 juta siswa jenjang SD/MI dan 679,3 ribu siswa jenjang SMP/MTs, beasiswa SMA/SMK/MA mencapai 930,8 ribu siswa, serta beasiswa untuk 214,0 ribu mahasiswa PT/PTA. Di samping dilakukan jalur formal, dilakukan juga pendidikan nonformal melalui program Paket A setara SD yang pada tahun 2008 diikuti oleh sebanyak 108,7 ribu peserta didik, dan program Paket B setara SMP sebanyak 499.9 ribu peserta didik, serta program Paket C setara SMA sebanyak 34,2 ribu peserta didik.

Berbagai upaya tersebut telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi murni (APM) pada jenjang SD/MI dan yang sederajat pada tahun 2007 mencapai 94,90 %, sedangkan APK pada jenjang SMP/MTs dan yang sederajat mencapai 92,52 % serta SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C setara SMA masing-masing mencapai 60,51 %. Sementara itu, APK pada jenjang perguruan tinggi (PT) yang mencakup pula perguruan tinggi agama (PTA),

Universitas Terbuka (UT), dan pendidikan kedinasan telah mencapai 17,25 %, serta angka partisipasi kasar (APK) PAUD menjadi 48,32 %. Diharapkan pada tahun 2008 APK untuk tiap-tiap jenjang pendidikan dapat meningkat menjadi 95,0 % untuk jenjang SMP/MTs/ sederajat, 64,2 % untuk jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat, dan 18,5 % untuk jenjang pendidikan tinggi, serta 50,47 % untuk APK PAUD. Berbagai program lainnya telah menghasilkan peningkatan keaksaraan penduduk Indonesia yang ditandai dengan menurunnya angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2007 mencapai 7,2 % dan diharapkan pada tahun 2008 menjadi 6,22 %.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 juga dilakukan pembangunan 464 perpustakaan SD dan 2.230 perpustakaan SMP, pengadaan sebanyak 41,2 juta buku teks untuk perpustakaan SD/SMP, pembangunan 5.260 laboratorium IPA SD/SMP, dan pembangunan 1.001 laboratorium bahasa/multimedia SD/SMP serta pembangunan 2.320 laboratorium komputer SD/SMP. Pada tahun 2008 kegiatan yang sama akan dilakukan pula dengan sasaran pembangunan 6,4 ribu ruang pusat sumber belajar SD dan 3,5 ribu ruang pusat sumber belajar SMP, pembangunan 3,75 ruang laboratorium IPA dan perpustakaan SMP, serta penerapan TIK jenjang pendidikan dasar di 2,2 ribu sekolah. Sementara itu, melalui Departemen Agama pada tahun 2008 telah dilakukan, antara lain, pembangunan 1.000 ruang laboratorium di MI/MTs, perintisan 10 MTs unggulan berstandar internasional, dan pemberian bantuan peningkatan mutu madrasah 480 MI dan 260 MTs. Untuk tingkat SMA, pada tahun 2008 dilaksanakan pembangunan 35 pusat sumber belajar SMA, rehabilitasi 1.200 ruang kelas SMK, pembangunan 200 ruang perpustakaan, laboratorium SMK serta penerapan TIK jenjang menengah di 1.576 SMA/SMK. Selain itu, dilakukan pula perintisan 259 SMA bertaraf internasional dan perintisan 100 SMA berbasis keunggulan lokal, serta pemberian bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran di sekolah/madrasah negeri dan swasta bagi SMA. Pada tahun 2008 BOMM diberikan kepada 1.063 SMA. Pada saat yang sama melalui Departemen Agama telah dilakukan pula rehabilitasi 2.500 ruang kelas MA, pembangunan 1.000 ruang laboratorium dan perpustakaan

MA, pengembangan 10 MA unggulan berstandar internasional, dan penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah bagi 120 MA.

Di samping penyediaan berbagai bantuan fasilitas, untuk peningkatan mutu pendidikan juga dilakukan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru. Sampai tahun 2007 jumlah sertifikasi pendidik yang diterbitkan adalah (a) pendidikan menengah 625.000; (b) pendidikan tinggi (vokasi dan profesi) 162.262; (c) pendidikan nonformal sebesar 42.117. Pada tahun 2008 dilakukan pendidikan jenjang S1/D-4 bagi lebih dari 201,0 ribu orang guru dan uji sertifikasi profesi guru yang menjangkau paling sedikit 265,4 ribu orang. Sejalan dengan itu, pada tahun 2008 disediakan tunjangan fungsional bagi 1,9 juta guru pegawai negeri sipil (PNS), 807,75 ribu guru non-PNS, tunjangan profesi bagi 135,1 ribu guru, dan tunjangan khusus bagi 20,9 ribu guru yang bekerja di daerah terpencil. Berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional, pemerintah juga terus mendorong sekolah/madrasah dan siswa berprestasi untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai olimpiade dan kompetisi tingkat internasional. Pada tahun 2007 kontingen Indonesia memperoleh 51 medali, jauh melampaui target tahun 2007 yang hanya sebanyak 19 medali.

Pada jenjang pendidikan tinggi, upaya peningkatan mutu pendidikan juga terus dilakukan dengan penataan kelembagaan akreditasi menjadi suatu lembaga yang independen. Selain itu, dilaksanakan penelitian hibah bersaing, pemberian *block grant* penelitian pada beberapa perguruan tinggi, serta kerja sama penelitian antarperguruan tinggi, dunia industri, dunia usaha, dan pemerintah daerah. Pada tahun 2008 terdapat 9.992 judul produk penelitian di PT yang menghasilkan paten, teknologi tepat guna, rekayasa sosial karya seni dan bahan ajar oleh perguruan tinggi. Pada tahun 2007 enam perguruan tinggi Indonesia berhasil masuk dalam kelompok 500 universitas terbaik versi *Times Higher Education Supplement* (THES), yaitu UGM (peringkat 360), ITB (peringkat 369), UI (peringkat 395), Undip, Unair dan IPB (peringkat 401—500).

Upaya peningkatan relevansi pendidikan secara umum telah memberikan hasil yang cukup memuaskan yang ditunjukkan oleh (1) meningkatnya rasio jumlah siswa SMK terhadap siswa SMA dari

44:56 pada tahun 2007 menjadi 38:62 pada tahun 2008; (2) meningkatnya APK pendidikan tinggi vokasi (D-2/D-3/D-4/politeknik) yang telah mencapai 3,86 % pada tahun 2007; (3) rasio jumlah mahasiswa profesi terhadap jumlah lulusan S1/D-4 pada tahun 2007 adalah sebesar 78,22 %.

Walaupun berbagai upaya pembangunan pendidikan terus dilakukan dan ditingkatkan, layanan pendidikan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah perdesaan, wilayah terpencil, dan kepulauan yang secara geografis sulit dijangkau sehingga belum semua penduduk usia sekolah dapat memperoleh akses pendidikan dengan baik. Pada jenjang SMP/MTs/ sederajat, juga masih terdapat selisih capaian angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP/MTs/ sederajat antara sasaran tahun 2009 (98,0 %) dengan capaian terakhir pada tahun 2007 (92,52 %). Di samping itu, kendala geografis dan kondisi ekonomi masyarakat juga merupakan faktor fundamental munculnya kesenjangan partisipasi pendidikan sehingga pada tahun 2008 masih ada daerah yang tidak dapat mencapai sasaran APK SMP/MTs/ sederajat sebesar 95,0 %. Hal ini diperburuk dengan masih ada sekitar 5,6 % angka putus sekolah atau *drop out* serta tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Permasalahan krusial lainnya adalah upaya perbaikan tingkat keaksaraan penduduk, khususnya yang berusia 15 tahun ke atas yang pada tahun 2007 sebesar 7,20 %, padahal RPJMN 2004—2009 menargetkan 5,0 % pada akhir tahun 2009.

Terkait dengan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan masyarakat untuk melahirkan lulusan yang berkompeten, ada beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti, yaitu (1) ketersediaan pendidik berkualitas yang belum memadai dan persebaran pendidik yang belum merata, (2) kesejahteraan pendidik yang masih terbatas, (3) ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran yang belum mencukupi, dan (4) dukungan penyediaan biaya operasional pendidikan yang belum memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana dengan kualitas yang baik dalam rangka menunjang terjadinya proses belajar mengajar yang kondusif juga menjadi persyaratan yang masih harus dipenuhi.

Pada jenjang pendidikan tinggi (PT), pelaksanaan PT-BHMN belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih adanya kendala hukum dalam operasionalisasinya. Pendidikan tinggi masih menghadapi kendala dalam mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi karena kegiatan penelitian dan pengembangan serta penyebarluasan hasilnya masih sangat terbatas. Proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi juga mengalami hambatan karena masih terbatasnya akses terhadap buku-buku teks dan jurnal-jurnal internasional yang dapat diakses.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan dan hasil yang telah dicapai sampai bulan Juli 2008, diperlukan langkah dan tindak lanjut yang difokuskan pada perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik melalui (1) perluasan akses pendidikan dasar bermutu yang lebih merata; (2) perbaikan distribusi guru dan meningkatkan kualitas pendidik; (3) peningkatan pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan menengah seluas-luasnya, baik melalui jalur formal maupun nonformal; (4) peningkatan pemerataan, mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi dengan memperkuat otonomi perguruan tinggi dan peningkatan intensitas penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan; (5) intensifikasi dan ekstensifikasi pendidikan nonformal dan informal; (6) peningkatan kualitas pelayanan pendidikan untuk secara bertahap mencapai standar nasional pelayanan pendidikan; (7) peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini; dan (8) peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan pendidikan sejalan dengan penerapan prinsip *good governance*; serta (9) peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

27. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan yang Berkualitas

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah berhasil meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain dilihat dari beberapa indikator seperti angka kematian bayi, angka kematian ibu dan umur harapan hidup waktu lahir (UHH) yang terus mengalami perbaikan. Status gizi

pada anak balita, walaupun terus terjadi kecenderungan menurun, sempat terjadi stagnasi sehingga diperlukan upaya yang lebih keras dan intensif. Keberhasilan pembangunan kesehatan dipengaruhi oleh faktor yang mencakup akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terus membaik. Akses pelayanan kesehatan ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah, jaringan, dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, puskesmas perawatan, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan pos kesehatan desa.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan kesehatan saat ini adalah belum optimalnya akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan. Hal ini antara lain disebabkan oleh sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan jaringannya belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama terkait dengan biaya dan jarak. Di samping itu, walaupun rumah sakit terdapat di hampir semua kabupaten/kota, sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan belum dapat berjalan dengan optimal. Permasalahan kesehatan lainnya adalah adanya transisi epidemiologi dengan meningkatnya penyakit tidak menular, sementara penyakit menular masih tetap menjadi bagian penting pola penyakit di masyarakat. Indonesia juga menghadapi *emerging diseases* seperti HIV/AIDS, *chikungunya*, dan avian influenza (flu burung). Selain permasalahan tersebut, dalam satu tahun terakhir dihadapi beberapa isu penting/strategis, yaitu peningkatan akses masyarakat kurang mampu dalam pelayanan kesehatan; perbaikan status kesehatan dan gizi masyarakat; peningkatan akses terhadap layanan kesehatan; penanggulangan bencana; ketersediaan, keterjangkauan obat esensial dan pengawasan terhadap obat; penanganan penyakit menular; dan pemenuhan tenaga kesehatan

Langkah yang telah dilakukan dalam mengurangi permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, peningkatan akses masyarakat kurang mampu terhadap pelayanan kesehatan, antara lain dilaksanakan melalui Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dengan cakupan yang terus ditingkatkan dari 60 juta jiwa pada tahun 2005 menjadi 76,4 juta jiwa pada tahun 2008. Kedua, perbaikan status kesehatan dan gizi masyarakat, yang telah berhasil meningkatkan status kesehatan masyarakat, antara lain menurunnya angka kematian bayi

(AKB) dari 35 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2002—2003 (SDKI) menjadi 34 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2007 serta meningkatnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebagai indikator *proxy* angka kematian ibu dari 70,5 % pada tahun 2005 menjadi 72,5 % pada tahun 2007. Status gizi pada anak balita terus terjadi kecenderungan menurun, jumlah kasus gizi buruk yang dilaporkan dan ditangani 76.178 kasus, dan sampai dengan bulan Mei 2008 telah dilaporkan 19.617 kasus gizi buruk pada balita yang ditemukan dan ditangani. Ketiga, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, dengan meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, puskesmas perawatan, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu, serta pos kesehatan desa (poskesdes). Dalam meningkatkan kepuasan pasien/pelanggan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit serta untuk dapat memperoleh kepercayaan secara global, saat ini sedang dipersiapkan tiga rumah sakit kelas dunia (*world class hospital*), yaitu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (Jakarta), Rumah Sakit Sanglah (Denpasar, Bali), dan Rumah Sakit M. Jamil (Padang, Sumatera Barat). Keempat, pemenuhan tenaga kesehatan melalui pengangkatan dokter spesialis/dokter gigi spesialis PTT, dokter PP, Dokter gigi PTT, dan Bidan PTT. Pemenuhan kebutuhan tenaga di daerah selain melalui pengangkatan PTT juga dilakukan melalui pengangkatan CPNS. Untuk menarik minat tenaga kesehatan ditempatkan di daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, dan pulau-pulau terluar, telah memberikan insentif bagi dokter/dokter gigi dan bidan. Di samping itu, pada tahun 2006 telah ditempatkan 197 tenaga kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan. Dalam rangka percepatan pengadaan dokter spesialis Pemerintah akan memberikan kesempatan tugas belajar bagi 700 dokter mengikuti program pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi (PPDS-BK) dari tujuh program studi spesialisistik. Pada tahun 2008 ini akan dilaksanakan pula program tugas belajar bagi 160 peserta D4 kesehatan mitra dokter spesialis dan 200 bidan komunitas yang dimulai pada semester II tahun 2008.

Tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan di bidang kesehatan, dengan berbagai kebijakan yang akan diterapkan pada tahun 2009, antara lain, percepatan penurunan

kematian ibu dan anak, kekurangan gizi dan pengendalian penyakit menular melalui pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak (KIA); pemenuhan kebutuhan dokter spesialis; penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak balita; pencegahan, peningkatan surveillance, deteksi dini dan pengobatan penyakit menular, dan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat; serta penanggulangan penyakit flu burung dan kesiapsiagaan pandemi influenza; peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, masyarakat di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan, melalui pelayanan kesehatan, bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit dan puskesmas dan jaringannya, peningkatan sarana, prasarana dan biaya operasional pelayanan kesehatan dasar termasuk biaya operasional; peningkatan pemanfaatan obat, pengawasan obat dan makanan, melalui penyediaan obat, pengujian laboratorium sampel obat, obat tradisional, kosmetika, napza, makanan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), peningkatan sarana dan prasarana termasuk peningkatan kapasitas SDM-POM, sebagai dasar untuk pengaturan dan penegakan hukum; dan penyediaan tenaga kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan jaringannya.

Kebijakan tersebut didukung oleh promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan pengelolaan lingkungan sehat, peningkatan sumber daya kesehatan, pengembangan obat asli Indonesia, pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan.

28. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial

Dalam menangani permasalahan sosial, Pemerintah terus mengupayakan penyelenggaraan perlindungan sosial melalui pemberian bantuan dan jaminan sosial dengan meningkatkan pemberdayaan sosial, menyediakan pelayanan dan rehabilitasi sosial, mengembangkan kegiatan sosial melalui pendidikan dan penelitian sosial yang diharapkan mampu mengubah perilaku dan mengurangi ketergantungan masyarakat. Selain itu, pembangunan kesejahteraan sosial diupayakan pada terbentuknya sistem jaminan sosial yang berkualitas dan mencakup seluruh lapisan masyarakat serta

memberdayakan mereka yang tidak mampu meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dalam mengantisipasi penurunan kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan daya beli masyarakat, terutama terhadap kebutuhan pokok agar tidak turun, Pemerintah menyalurkan bantuan yang berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) pada tahun 2008 yang dialokasikan kepada 19,1 juta rumah tangga sasaran (RTS). BLT ini pernah dilaksanakan pada tahun 2006 kepada rumah tangga miskin dengan jumlah sasaran yang sama, pelaksanaan BLT tahun 2008 dilaksanakan penyempurnaan dan penyesuaian data sehubungan dengan adanya rumah tangga sasaran yang berpindah alamat, meninggal dunia atau tidak mengambil uang tunai pada program BLT 2005—2006. Sasaran penerima BLT tersebut menggunakan basis data RTS yang meliputi rumah tangga sangat miskin (RTSM)/fakir miskin, rumah tangga miskin (RTM), dan rumah tangga hampir miskin (RTHM).

Untuk meningkatkan bantuan dan pelayanan sosial bagi kelompok rentan, telah dilaksanakan pelayanan asuransi kesejahteraan sosial (askesos) dan bantuan kesejahteraan sosial permanen (BKSP). Untuk merintis sistem perlindungan sosial yang lebih efektif, edukatif, dan tepat sasaran sejak tahun 2007 telah diujicobakan program keluarga harapan (PKH), yaitu berupa bantuan tunai bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan tertentu di 48 kabupaten di 7 provinsi. Untuk mengurangi beban penduduk miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sejak tahun 1998 dilaksanakan program pembelian beras untuk rumah tangga miskin (raskin) dengan harga yang murah.

Pemberian bantuan bagi korban bencana alam antara lain berupa perlengkapan penanggulangan bencana (*evacuation kit*) dilakukan mulai dari tahapan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi sosial serta resosialisasi dan rujukan dengan mengikutsertakan instansi terkait dan unsur masyarakat, termasuk dunia usaha dan LSM. Selain itu, dalam rangka mempersiapkan dan mendayagunakan sumber daya manusia dalam bidang penanggulangan bencana alam di daerah yang berbasis komunitas dibutuhkan tenaga yang handal dengan dilaksanakannya pendidikan

dan pelatihan masyarakat melalui pelatihan taruna siaga bencana (tagana).

Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak, terutama diberikan kepada anak terlantar, anak jalanan, anak balita, anak nakal, dan anak cacat. Upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk lanjut usia diwujudkan melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial dan uji coba pemberian dana jaminan sosial bagi lansia terlantar dan tidak produktif. Bagi penyandang cacat disediakan pelayanan panti dan uji coba pemberian dana jaminan sosial. Selain itu, terdapat pula pelaksanaan kegiatan di berbagai unit pelaksana teknis (UPT) meliputi balai besar rehabilitasi sosial, panti sosial dan balai penerbitan braille. bagi tuna sosial diberi pelayanan dan rehabilitasi sosial, termasuk kepada para penyandang HIV/AIDS atau ODHA (orang dengan HIV/AIDS). Untuk menangani permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial dan menjaga eksistensi lembaga pelayanan, diluncurkan program subsidi panti sosial kepada klien panti antara lain dalam bentuk bantuan makanan.

Dalam program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan PMKS lainnya, dan mendukung program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri (PNPM-Mandiri) yang diluncurkan pada tahun 2007, dilaksanakan bantuan langsung pemberdayaan sosial (BLPS) yang ditujukan bagi fakir miskin usia produktif (15-55 tahun).

Melalui program pemberdayaan dan kelembagaan kesejahteraan sosial telah dilaksanakan pemberdayaan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial seperti karang taruna, lembaga swadaya masyarakat, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM), dan pekerja sosial masyarakat (PSM). Dalam rangka kerjasama kelembagaan sosial masyarakat (lintas sektor dan dunia usaha) telah dilaksanakan pembinaan 273 Perusahaan.

Untuk melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial telah ditempuh berbagai upaya antara lain perbaikan taman makam pahlawan (TMP), monumen pahlawan nasional (MPN), dan rumah perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan serta pemberian bantuan bagi para janda perintis

kemerdekaan, warakawuri/keluarga pahlawan nasional, dan perintis kemerdekaan.

Dalam pelaksanaan program pendidikan kedinasan, kediklatan dan penelitian, Departemen Sosial telah melaksanakan pendidikan kedinasan di sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial di Bandung, dan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, serta melakukan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi negeri. Selain itu, dilaksanakan pula kegiatan penelitian pembangunan kesejahteraan sosial melalui Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

Pembangunan sistem perlindungan sosial pada masa mendatang akan dilakukan dengan berbagai peningkatan kegiatan bantuan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial yang didukung oleh program peningkatan sumber daya manusia sebagai potensi, antara lain melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, dan penelitian serta pembangunan fasilitas yang dibutuhkan oleh PMKS dan untuk penanggulangan bencana. Di samping itu, Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan sistem jaminan sosial berbasis asuransi yang layak dan memungkinkan bagi kalangan yang selama ini belum tercakup khususnya sektor informal.

29. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olah Raga

Indonesia saat ini adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang terkendali dan berkualitas, serta didukung oleh sistem administrasi kependudukan yang tertata rapi akan sangat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya, pemuda sebagai generasi penerus, penanggung jawab, dan pelaku pembangunan di masa depan, merupakan proporsi yang relatif besar dari penduduk Indonesia, yaitu 36,1 % (*Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025*, BPS dan Bappenas, 2005). Oleh karena itu, pembangunan pemuda memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas SDM. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM juga dilakukan melalui

pembangunan olahraga yang bertujuan untuk menciptakan manusia yang sehat, ulet, dan berjiwa sportif.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kependudukan, antara lain, nomenklatur kelembagaan instansi pelaksana administrasi kependudukan di daerah kabupaten/kota masih beragam; tingkat kemampuan teknis SDM aparat pelaksana administrasi kependudukan di daerah masih rendah; kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan; peraturan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan pada sebagian besar daerah masih belum mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; belum terintegrasinya peraturan antarsektor dalam pemanfaatan dokumen penduduk; dan belum tersedianya data kependudukan yang akurat dan mutakhir dari hasil registrasi di daerah.

Hasil yang dicapai dalam pembangunan kependudukan antara lain terbangunnya database kependudukan di seluruh kabupaten/kota seprovinsi NAD, dan penggantian KTP merah putih menjadi KTP standar nasional; dilaksanakannya sosialisasi dalam memberikan pemahaman dan wawasan tentang substansi UU No 23 Tahun 2006 dan arah kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan bagi para pejabat pimpinan daerah kabupaten/kota; pemberian bantuan stimulan sarana dan prasarana utama SIAK kepada daerah untuk 457 kabupaten/kota, 33 provinsi, dan 78 kecamatan di wilayah Prov DIY serta 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Poso; pelatihan teknis SIAK bagi 2.784 orang pengelola SIAK dari 308 kabupaten/kota; pemberian bantuan stimulan 4,8 juta blangko akta kelahiran gratis untuk 100 kab/kota; konsolidasi dan konversi data penduduk pada 457 kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan pencantuman NIK Nasional sebagai identitas tunggal; dan penyerahan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan daftar penduduk potensi pemilih pemilu (DP4) dari Pemerintah ke KPU Pusat, KPU provinsi dan KPU kab/kota. Tindak lanjut yang diperlukan untuk mencapai sasaran RPJMN, antara lain: mendorong seluruh daerah untuk menyesuaikan perda yang dengan berpedoman pada UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya; mengupayakan percepatan penerbitan peraturan

bersama mengenai pencantuman NIK pada dokumen identitas lainnya; mengupayakan percepatan pembangunan *database* kependudukan yang akurat dan berbasis NIK Nasional guna terwujudnya penyediaan data penduduk dalam rangka mendukung persiapan Pemilu 2009.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi pembangunan keluarga kecil berkualitas, antara lain bervariasi dukungan dan komitmen pemerintah kabupaten/kota terhadap program KB; terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan KB; menurunnya pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam program KB; menurunnya penyelenggaraan kegiatan advokasi serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) program KB; terbatasnya kemampuan pengelola dan pelaksana program KB, terutama di tingkat lini lapangan; lemahnya ketahanan dan kemampuan keluarga dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga; kurangnya pengetahuan/pemahaman masyarakat dan remaja tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi; dan rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB. Dalam kaitan itu, langkah kebijakan yang diambil adalah menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program KB, menata kembali pengelolaan program KB, meningkatkan kapasitas SDM operasional program KB, menyediakan sarana operasional pelayanan dan KIE program KB, dan meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Hasil yang dicapai pembangunan keluarga kecil berkualitas antara lain: meningkatnya jumlah peserta KB aktif (PA) menjadi sekitar 28,4 juta peserta, meningkatnya jumlah PA miskin menjadi sekitar 12,4 juta peserta, meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate = CPR*) menjadi 61,4 %; meningkatnya jumlah pusat informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja (PIK-KRR) menjadi sekitar 3.146 kelompok; terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan penumbuhkembangan anak secara aktif di sekitar 56,3 ribu kelompok BKB, dengan anggota sebanyak 1.553,3 ribu keluarga; terlaksananya pemberdayaan ekonomi keluarga secara aktif melalui sekitar 104,9 ribu kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang mencakup 3.021,1 ribu keluarga; meningkatnya jumlah PPLKB dan PLKB menjadi sekitar 25,9 ribu

orang. Tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran RPJMN, antara lain menyediakan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat miskin; membentuk, mengembangkan, dan mengelola pelayanan PIK-KRR; mengintensifkan pelaksanaan advokasi dan KIE Program KB Nasional; meningkatkan akses informasi dan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; melaksanakan pendataan keluarga dan individu dalam keluarga; dan meningkatkan jejaring operasional lini lapangan berbasis masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pemuda dan olahraga, di antaranya masih rendahnya akses dan kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan; masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda; masih tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda; masih rendahnya prestasi olahraga di berbagai kejuaraan internasional; belum terpenuhinya standar sarana dan prasarana olahraga di klub, sekolah, dan perguruan tinggi; dan masih belum optimalnya pola kemitraan dalam pembangunan olahraga. Untuk itu, kebijakan pembangunan pemuda diarahkan untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan bagi pemuda; meningkatkan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan bagi pemuda; dan meningkatkan perlindungan bagi segenap generasi muda dari masalah penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual. Kebijakan di bidang olahraga diarahkan untuk mewujudkan kebijakan dan manajemen olahraga; meningkatkan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang termasuk pemanduan bakat, pembibitan dan pengembangan bakat; dan meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam mendukung pembangunan olahraga.

Hasil yang dicapai pembangunan pemuda dan olahraga di antaranya adalah disahkan dan disosialisasikannya UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 16/2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Pemerintah No. 17/2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, serta Peraturan Pemerintah No. 18/2007 tentang Pendanaan Keolahragaan; disusunnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepemudaan; dilaksanakannya pelatihan kepemimpinan pemuda; dioptimalkannya peran 1.500 orang sarjana

penggerak pembangunan di perdesaan; dilaksanakannya Bakti Pemuda AntarProvinsi (BPAP)/Pertukaran Pemuda AntarProvinsi (PPAP) bagi 3.104 orang dan antarnegara bagi 173 orang; disusunnya Sport Development Index (SDI) sebagai indikator keberhasilan keolahragaan nasional; dicapainya prestasi di beberapa cabang olahraga internasional, seperti meningkatnya peringkat Indonesia dari lima pada SEA Games tahun 2005 di Manila ke peringkat empat pada tahun 2007 di Thailand; dan dilaksanakannya pembinaan olahraga melalui berbagai event Olahraga Pelajar Nasional. Tindak lanjut yang diperlukan, antara lain mempercepat penetapan RUU Pembangunan Kepemudaan menjadi UU tentang Kepemudaan; meningkatkan kewirausahaan, kepeloporan, kepemimpinan, dan kecakapan hidup pemuda; meningkatkan pembinaan moral dan etika pemuda; melanjutkan sosialisasi UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya; meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, di tingkat Pusat dan daerah; serta memberdayakan dan mengembangkan iptek dan industri dalam pembangunan olahraga.

30. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

Pembangunan dalam bidang agama merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional. Melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Di samping itu, melalui peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama diharapkan dapat mendukung upaya mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Langkah kebijakan dalam mewujudkan harapan tersebut ditempuh melalui melalui program peningkatan pelayanan kehidupan beragama; program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan; program peningkatan kerukunan umat beragama; program penelitian dan pengembangan agama; program pengembangan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; dan program peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Untuk memberikan pelayanan dan kemudahan umat beragama dalam melaksanakan ajaran agamanya dilaksanakan, antara lain, dengan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan yang

dilakukan melalui pemberian bantuan rehabilitasi tempat ibadat, pembangunan balai nikah dan penasehatan perkawinan (BNPP), peningkatan mutu pegawai pencatat nikah (PPN) dan pembantu PPN, peningkatan pelayanan keagamaan bagi keluarga, serta pembangunan dan rehabilitasi gedung BNPP maupun KUA di tingkat kecamatan, terutama di daerah pemekaran, penyediaan kitab suci berbagai agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha), termasuk terjemahan dan tafsirnya serta buku keagamaan lainnya. Bentuk pelayanan keagamaan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah bimbingan dan pelayanan keagamaan bagi masyarakat serta pembinaan pranata keagamaan seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, persembahan kasih/pelayanan kasih (termasuk dana kolekte), dana punia, dan dana paramita.

Peran Pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Penyelenggaraan ibadah haji berjalan semakin baik dari tahun ke tahun yang tercermin dari beberapa indikator yaitu: seluruh jemaah haji yang terdaftar dapat diberangkatkan ke tanah suci; seluruh jemaah haji dapat menempati pemondokan di Mekah, Madinah, dan Arafah serta Mina; seluruh jemaah haji dapat kembali ke tanah air kecuali yang meninggal dunia. Pada tahun 2006 (1427 H) seluruh biaya *indirect cost* penyelenggaraan haji dikeluarkan dalam penghitungan biaya penyelenggaraan haji (BPIH), dan dialihkan bebannya kepada Pemerintah.

Upaya pemerintah untuk peningkatan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji, dilakukan, antara lain melalui penyempurnaan sistem pendaftaran haji; perbaikan pelayanan pemondokan baik di Makkah dan di Madinah; perbaikan pelayanan katering selama di Arab Saudi; mengurangi biaya tidak langsung penyelenggaraan haji yang semula ditanggung oleh setiap jemaah haji dialihkan bebannya kepada Pemerintah sebagai penyelenggara haji; dan pembinaan, pelayanan, perlindungan jemaah, efisiensi transportasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam rangka peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan dilaksanakan, antara lain meliputi penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi

masyarakat dan aparaturnegara, pelatihan bagi penyuluh dan orientasi bagi pemuka agama, bantuan operasional untuk juru penerang agama, pembinaan kepada penyuluh agama, bantuan penyelenggaraan MTQ, pesparawi, festival baca tulis kitab Suci Budha, bimbingan dan dakwah agama. Peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keagamaan juga dilakukan kepada peserta didik melalui peningkatan kesejahteraan guru agama, peningkatan kualitas pendidik, penyempurnaan kurikulum dan metodologi pendidikan agama serta sistem evaluasi, dan pengadaan buku-buku perpustakaan.

Peningkatan kualitas kerukunan intern dan antarumat beragama, dilaksanakan melalui pembinaan dan mediasi kerukunan umat beragama. Upaya yang dilaksanakan meliputi musyawarah para pemuka dalam satu agama, musyawarah antar pemuka berbagai agama, musyawarah antarapemuka berbagai agama dan Pemerintah, dan musyawarah cendekiawan antaragama. Selain itu, telah dilaksanakan pula bantuan penanggulangan bencana alam dan kerusuhan, termasuk rehabilitasi mental korban bencana alam dan kerusuhan sosial. Pada tahun 2006 dilakukan penyempurnaan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Upaya peningkatan kualitas pembangunan agama masih dihadapkan pada beberapa masalah dan tantangan penting, antara lain pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara belum seperti yang diharapkan; kelengkapan sarana dan prasarana ibadah (terutama di daerah terpencil) belum memadai; pengelolaan dana sosial keagamaan mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian masih belum optimal; manajemen penyelenggaraan ibadah haji baik di tanah air dan di Arab Saudi masih perlu dikelola dengan lebih profesional; peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan masih belum sepenuhnya optimal; dan suasana kehidupan harmoni sosial, yang aman, damai, tentram, dan saling

menghormati belum sepenuhnya dapat diwujudkan dan dihadirkan di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil yang telah dicapai dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang agama, diperlukan langkah dan tindak lanjut peningkatan pemahaman penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai ajaran agama, baik kepada masyarakat secara luas maupun kepada peserta didik di sekolah dan satuan pendidikan nonformal. Di samping itu, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan agama dan pemahaman agama serta kehidupan beragama dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana keagamaan dan sarana sosial keagamaan serta peningkatan mutu pelayanan ibadah haji.

Tindak lanjut dalam memantapkan kerukunan beragama, antara lain melalui peningkatan pelaksanaan forum dialog dan temu ilmiah antar pemuka agama, cendekiawan agama; pengembangan wawasan multi kultural bagi guru agama dan penyuluh agama; bantuan operasional forum komunikasi kerukunan umat beragama; bantuan kegiatan pemulihan pascakonflik; sosialisasi peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

31. Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Sumber daya hutan, laut, energi, mineral, dan pertambangan telah banyak dimanfaatkan dalam pembangunan nasional sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi, meningkatnya pertumbuhan mendorong kebutuhan eksploitasi sumber daya alam lebih lanjut. Di sisi lain, pertumbuhan yang berkualitas perlu didukung kualitas dan kuantitas daya dukung lingkungan, sedangkan saat ini masih terdapat banyak permasalahan dalam manajemen pemanfaatan sumber daya alam ini yang mengancam keberlanjutan penyediaannya.

Meskipun upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam di lahan kritis telah dilakukan, belum optimal dalam mempertahankan kualitas lingkungan mengingat masih tingginya laju kerusakan lingkungan yang diperparah dengan adanya ancaman perubahan iklim. Penurunan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup ini juga masih terjadi karena pelanggaran hukum dalam hal pengambilan hasil hutan (*illegal logging*), laut (*illegal fishing*) dan tambang (penambangan tanpa izin/PETI). Permasalahan dalam hal belum berjalannya penegakan hukum atas pelanggaran yang ada serta kualitas pengelolaan sumber daya air dan lahan yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan antarsektor dan lemahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam juga masih menjadi permasalahan.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan dalam pengelolaan sumber daya hutan berupa berbagai upaya rehabilitasi ekosistem dan cadangan sumber daya hutan melalui penataan batas kawasan produksi dan lindung, konservasi hutan pada lahan seluas pengembangan kawasan konservasi, pengendalian kebakaran hutan yang didukung kerja sama berbagai pihak, inisiasi adanya *Heart of Borneo* (HoB), Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN/GN-RHL) yang telah mencapai lebih dari 2 juta ha, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan pengembangan lahan gambut, dan pelaksanaan program *Debt Nature Swap* (DNS).

Pembangunan di bidang kelautan diarahkan pada pemanfaatan sumber daya kelautan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan terpeliharanya daya dukung ekosistem pesisir dan laut. Hal ini diwujudkan dengan penanggulangan *illegal fishing* melalui kerja sama dengan berbagai pihak, pengadaan kapal, dan pembentukan pengadilan khusus perikanan. Di samping itu, juga telah dilakukan pembangunan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pembangunan sumber daya laut yang berkelanjutan, termasuk pengesahan peraturan perundang-undangan, pengadaan sarana prasarana serta pengembangan kemitraan dengan masyarakat, perguruan tinggi, dan swasta. Dalam upaya konservasi telah dilakukan upaya pengembangan kawasan konservasi laut (*marine protected area*)

yang telah mencapai 8,6 juta ha, pemantapan Kawasan Konservasi Laut Daerah, dan kerja sama dengan negara lain.

Kegiatan dalam bidang energi, mineral dan pertambangan mengalami peningkatan. Hal ini juga diiringi dengan peningkatan total investasi mineral dan batubara dan peningkatan produksi mineral, yaitu emas sebesar 55,8 %; tembaga 9,3 %; perak 80,4 %; bijih nikel 63,2 %; dan batubara 1,6 %; meskipun untuk timah dan granit terjadi penurunan produksi sebesar 1,4 % dan 64 %. Hingga saat ini, telah diserahkan Wilayah Kerja Pengusahaan (WKP) panas bumi dengan total potensi 640 MW di 5 provinsi sebagai upaya pengembangan potensi panas bumi. Upaya diversifikasi energi telah dilaksanakan melalui program percepatan substitusi BBM dengan memanfaatkan LPG dan BBG untuk rumah tangga dan sektor transportasi. Seiring dengan hal itu, upaya konservasi energi juga dilaksanakan melalui program audit energi dan implementasi peralatan dan teknologi hemat energi.

Dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan program adipura, pemantauan kualitas lingkungan, program peringkat (proper) di 521 perusahaan, pengendalian pencemaran air (prokasih), peningkatan kualitas udara perkotaan (program langit biru), pengelolaan limbah domestik, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, pengkajian dampak lingkungan (AMDAL), penghapusan pemakaian bahan perusak lapisan ozon (BPO) untuk aerosol, MAC dan *foam* sebesar 321 *metric ton*. Selain itu telah dilakukan pengendalian dampak perubahan iklim dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional Untuk Menghadapi Perubahan Iklim (RAN-PI) dan Pelaksanaan Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim *Thirteenth Session of the Conference of the Parties (COP 13) of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*, Bali, 3 – 15 Desember 2007.

Dalam bidang meteorologi dan geofisika, telah dilakukan pengembangan penyediaan data dan informasi lingkungan hidup dan antisipasi bencana maupun perencanaan kegiatan dan pembangunan. Melalui pengembangan sistem peringatan dini tsunami (TEWS) telah terjadi peningkatan kecepatan diseminasi informasi gempa bumi dan

potensi tsunami dari rata-rata 10 menit menjadi rata-rata 7 menit setelah kejadian gempa bumi

Untuk mengoptimalkan upaya tersebut, diperlukan berbagai tindak lanjut. Di bidang kehutanan, tindak lanjut yang diperlukan antara lain dengan penyelesaian proses penataan batas kawasan produksi dan lindung, serta pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP). Untuk perlindungan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan diperlukan upaya penanggulangan kebakaran hutan, pemantapan pengelolaan kawasan konservasi, pelaksanaan kegiatan Gerhan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan, hutan kemasyarakatan (HKM), dan usaha perhutanan rakyat dengan pola swadaya, pola subsidi, dan pola kemitraan. Selanjutnya juga perlu dilakukan peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya hutan, dengan melanjutkan upaya penyusunan neraca sumber daya hutan (NSDH), PDRB hijau, penyempurnaan *master plan* rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), serta meningkatkan upaya pemasaran hasil hutan bukan kayu.

Dalam bidang kelautan akan ditindaklanjuti berbagai, di antaranya peningkatan upaya menganggulangi *illegal fishing* melalui penguatan sistem MCS (*monitoring, controlling, and surveillance*) dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pengembangan pengelolaan konservasi laut dan perairan.

Tindak lanjut pembangunan energi dan sumber daya mineral difokuskan pada upaya peningkatan investasi, produksi migas, batubara, mineral dan panas bumi, dengan mengoptimalkan kemampuan nasional. Selain itu, juga diperlukan peningkatan efisiensi distribusi dan pemanfaatan BBM dan pengurangan volume BBM tertentu

Dalam bidang lingkungan hidup, diperlukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pelestarian fungsi lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam melalui penyusunan database dan neraca sumber

daya alam dan lingkungan hidup, sosialisasi metadata, serta data *warehouse* untuk lingkungan hidup dari sektor dan daerah.

Dalam bidang meteorologi dan geofisika perlu ditindaklanjuti penyelesaian pembangunan *Meteorological Early Warning System* (MEWS) dan percepatan penyelesaian pembangunan operasional sistem peringatan dini tsunami baik di Pusat dan daerah.

32. Pembangunan Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur yang memadai dari segi kuantitas, kualitas, kapasitas, dan jangkauan mempunyai peran yang penting dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Infrastruktur juga mempunyai peran yang penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta diyakini sebagai pemicu pembangunan suatu kawasan. Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah terus berupaya mengembangkan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan transaksi yang dilakukan melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Swasta (KPS).

Beberapa upaya penting yang terus dilakukan dalam pengembangan KPS adalah (1) revisi dan penyempurnaan Perpres 67/2005 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; (2) menerbitkan PPP (*Public Private Partnership*) Book, yang memuat daftar proyek KPS infrastruktur untuk ditawarkan kepada swasta; 3) menyelesaikan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Terkait dengan transaksi proyek KPS, dukungan Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol melalui penyediaan pengadaan tanah atau pembangunan sebagian oleh Pemerintah juga akan dilaksanakan antara lain untuk ruas jalan tol Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Pasirkoja-Soreang dan Sukabumi-Ciranjang.

Di bidang sumber daya air, kebijakan pembangunan diarahkan pada upaya konservasi, penyediaan air irigasi dan air baku serta pengendalian banjir. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi

diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Hasil yang telah dicapai sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2007 adalah: peningkatan jaringan irigasi seluas 316 ribu ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 1,954 juta ha; peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi rawa seluas 363 ribu ha; penyediaan dan pengelolaan air baku, dengan melaksanakan pembangunan 5 buah waduk; operasi dan pemeliharaan waduk rata-rata 24 waduk pertahun; pembangunan tampungan air skala kecil seperti embung atau situ sebanyak 548 buah baik yang diperuntukkan sebagai konservasi air maupun sebagai tampungan air baku; pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa dengan kapasitas 4,57 m³ perdetik; pembangunan prasarana pengendali banjir sepanjang 847 km dan pembangunan prasarana pengaman pantai sepanjang 104 km; operasi pemeliharaan sungai yang rata-rata pertahunnya sepanjang 162 km.

Pembangunan transportasi terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Beberapa hal penting yang masih terus diupayakan adalah peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi di wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan; peningkatan kualitas dan kapasitas sarana/prasarana transportasi; serta menyelesaikan beberapa peraturan perundangan bidang transportasi.

Hasil yang telah dicapai dalam kurun waktu tahun 2005—2007, antara lain pemeliharaan rutin jalan nasional yang rata-rata tiap tahun mencapai 33 ribu kilometer; peningkatan jalan nasional pada lintas utama dan lintas strategis yang meliputi Pantura Jawa, Lintas Timur Sumatera, Lintas Selatan Kalimantan, dan Lintas Barat Sulawesi, seluruhnya sepanjang 1.635 km dan penggantian jembatan sepanjang 19.033 m; penambahan panjang jalan tol yang beroperasi menjadi 676,27 km; peningkatan keselamatan transportasi jalan, penyeberangan, laut dan udara melalui pengadaan fasilitas dan peralatan keselamatan; peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi di wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan melalui transportasi perintis dan *public service obligation* (PSO); peningkatan jalan KA rel tipe R.33/42/54 sepanjang 38,16 km di Sumatera bagian utara dan rehabilitasi, peningkatan, dan

pembangunan jalan KA sepanjang 181,89 km; peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi seperti terminal, dermaga penyeberangan, pelabuhan laut dan bandara; pembangunan 11 pelabuhan peti kemas (*full container terminal*), yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Tanjung Emas, Panjang, Makasar, Banjarmasin, Pontianak, Bitung, Samarinda dan Palembang dan Pembangunan 4 pelabuhan semi container (*multi purpose*) dan 7 pelabuhan konvensional; (9) dimulainya konstruksi pembangunan bandara Medan Baru, dan lanjutan pembangunan Bandara Hasanuddin – Makassar; dan (10) telah disahkannya UU No.23/2007 tentang Perkeretaapian dan UU No.17/2008 tentang Pelayaran.

Upaya yang telah dan sedang dilakukan dalam penyediaan pelayanan transportasi mencakup peningkatan/pembangunan prasarana jalan dan jalan kereta api, bandar udara, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan; pengadaan sarana dan pemberian subsidi transportasi keperintisan untuk wilayah terpencil dan pedalaman; penyelesaian pembangunan Jembatan Surabaya – Madura (Suramadu); pembangunan fasilitas pelabuhan baik untuk pembangunan baru dan lanjutan; pembangunan Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara dan Bandara Hasanudin di Sulawesi Selatan; peningkatan pelayanan angkutan kereta api di Jabodetabek dilakukan dengan menambah jumlah armada KRL dan peningkatan prasarana untuk meningkatkan kapasitas dan keselamatan; pembangunan jalan tol dengan menggunakan pola kerjasama pemerintah dan badan usaha.

Di bidang energi, pembangunan, antara lain, difokuskan pada peningkatan kemampuan pasokan energi dan peningkatan efisiensi pemanfaatan energi. Peningkatan kemampuan pasokan energi dilakukan melalui upaya percepatan diversifikasi energi dengan pemanfaatan energi alternatif non-BBM, termasuk energi baru dan terbarukan (seperti mikrohidro, panas bumi, dan bahan bakar nabati), pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG, dan pembangunan infrastruktur energi seperti fasilitas transmisi dan distribusi gas. Pembangunan pipa transmisi gas bumi Sumatera Selatan – Jawa Barat (Grissik – Pagardewa – Labuhan Maringgai – Muara Bekasi – Rawamaju) tahap I dan tahap II dengan total investasi US\$ 1.508 juta

akan segera selesai. Upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dilakukan melalui berbagai program konservasi energi.

Di bidang ketenagalistrikan, pembangunan ditujukan untuk mengatasi krisis listrik, mengurangi konsumsi BBM, serta meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas layanan ketenagalistrikan dengan rasio elektrifikasi yang saat ini baru mencapai 64,3 %. Upaya yang telah dilakukan adalah: melanjutkan percepatan pembangunan program PLTU 10.000 MW, *repowering* pembangkit listrik yang telah ada, pembangunan pembangkit listrik yang baru terutama yang memanfaatkan energi terbarukan, pembangunan jaringan tegangan rendah (JTR), jaringan tegangan menengah (JTM), serta peningkatan efisiensi usaha penyediaan tenaga listrik (PLN, IPP, dan koperasi). Pembangunan listrik perdesaan terus dilakukan untuk membantu masyarakat perdesaan yang tidak terjangkau layanan ketenagalistrikan. Saat ini, rasio desa berlistrik telah mencapai sebesar 91,9 %. Selain itu, masih dilaksanakan pemberian subsidi listrik oleh Pemerintah untuk menutupi selisih negatif antara harga jual tenaga listrik dan biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Sementara itu, untuk mendorong peran serta masyarakat, diupayakan penyempurnaan peraturan pelaksanaan undang-undang ketenagalistrikan.

Di bidang pos dan telematika, pembangunan difokuskan pada peningkatan jangkauan layanan di wilayah non-komersial diantaranya melalui pelaksanaan *Public Service Obligation* di 2.341 kantor pos cabang luar kota; penyelesaian peraturan perundang-undangan dan kelembagaan pendukung pelaksanaan kewajiban *Universal Service Obligation*; penyelesaian pembangunan pemancar RRI di 138 kabupaten/kota *blank spot*; dan dimulainya pembangunan pemancar TVRI di 14 lokasi terpencil, perbatasan, dan *blank spot*. Percepatan penyediaan infrastruktur telekomunikasi dilakukan melalui KPS dalam bentuk pengakhiran duopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi SLI, SLJJ, dan jaringan tetap lokal; pembukaan peluang usaha dalam penyelenggaraan jaringan nirkabel berpita lebar (*Broadband Wireless Access*); dan fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi serat optik Palapa Ring di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Peningkatan e-literasi dilakukan dengan pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan

bidang TIK; melaksanakan tahap awal proyek model *e-government*; dan membangun pusat informasi berbasis TIK melalui pembangunan *community access point* (CAP). Pemerintah bersama DPR juga sudah menetapkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan transaksi berbasis elektronik.

Pembangunan perumahan dan permukiman terus diupayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menetapkan langkah-langkah kebijakan: meningkatkan penyediaan hunian (sewa dan milik) yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatkan cakupan pelayanan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan, meningkatkan pelayanan sanitasi skala regional, meningkatkan pelayanan air minum dan sanitasi pada kawasan ekonomi dan pariwisata. Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pembangunan perumahan dan permukiman, diantaranya terbangunnya rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebanyak 19.475 unit; terbangunnya rumah baru layak huni melalui pembangunan (subsidi dan non-subsidi) sebanyak 562.857 unit; bantuan pembangunan dan perbaikan rumah khusus dan rehabilitasi pasca bencana sebanyak 396.891 unit; pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) untuk melayani 7,7 juta penduduk di perkotaan dan 3,3 juta penduduk di perdesaan; pembangunan sarana dan prasarana air limbah di 251 kabupaten/kota; pengelolaan persampahan di 222 kabupaten/kota yang melayani 12,9 juta jiwa penduduk; pengembangan sistem drainase seluas 2,258 Ha.

33. Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi NAD, Kepulauan Nias (Provinsi Sumut), Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah, dan Daerah Pascabencana Lainnya

Dalam menangani berbagai kejadian bencana alam pemerintah terus berupaya untuk mengatasinya, baik melalui bantuan tanggap darurat, maupun rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak. Sementara dalam mengantisipasi potensi risiko bencana di masa mendatang, Pemerintah juga terus berupaya dan berkomitmen dalam peningkatan aspek penanganan bencana, baik

melalui peningkatan kapasitas kinerja kelembagaan penanangan bencana, pengurangan risiko bencana, maupun peningkatan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.

Terkait dengan permasalahan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias (Provinsi Sumatera Utara) antara lain belum tuntasnya penanganan para korban bencana untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak huni. Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di NAD dan Nias masih belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di lapangan serta berbagai permasalahan lainnya. Hasil terpenting yang dicapai saat ini adalah bahwa Rencana Induk telah disempurnakan melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.

Meskipun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi belum sepenuhnya selesai, berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2005 juncto. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005, BRR NAD-Nias akan mengakhiri masa tugasnya pada April 2009. Dalam rangka pengalihan tugas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi secara fungsional kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah saat ini tengah dipersiapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pengakhiran Masa Tugas BRR NAD-Nias dan Peraturan Presiden tentang Kesenambungan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Sejalan dengan itu, kegiatan pengalihan aset yang telah dihasilkan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias juga sedang dilaksanakan secara bertahap, dengan mengacu kepada peraturan khusus yang diterbitkan untuk mengatur tata cara serah terima dan pengelolaan aset negara melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD-Nias. Untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascaberakhirnya tugas BRR NAD-Nias, diperlukan tindak lanjut berupa strategi pelaksanaan yang didasarkan kepada Rencana Induk yang telah mengalami perubahan untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dan komprehensif.

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, selama dua tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

pascagempa bumi, telah dapat dituntaskan penyediaan perumahan dan infrastruktur permukiman, sarana prasarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan pemerintahan. Namun, masih terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya dituntaskan, yaitu pemilihan perekonomian masyarakat, khususnya dalam aspek permodalan, alat produksi, dan jaringan ke pasar. Untuk itu, Pemerintah akan terus memperhatikan pemulihan sektor perekonomian di wilayah pascabencana, termasuk menata kembali mekanisme penataan dan pengelolaan aset kekayaan negara pascarehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana. Dengan berakhirnya masa tugas Tim Koordinasi Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi DIY dan Jawa Tengah (Tim Keppres No. 9/2006) pada awal Juli 2008, koordinasi untuk keberlanjutan pembangunan pascarehabilitasi dan rekonstruksi di DIY dan Jawa Tengah sepenuhnya akan dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Dalam upaya pengurangan risiko bencana, Pemerintah tetap konsisten untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) 2006—2009, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemerintah di tingkat daerah melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB). Sejak tahun 2007, Pemerintah secara terus-menerus memasukkan aspek penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Lebih jauh lagi, sebagai kerangka hukum penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana, diterbitkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya telah dijabarkan ke dalam tiga peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peranserta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Untuk mengatur kelembagaan dalam penanggulangan bencana, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang merupakan peningkatan dan penguatan status kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat nasional, dari sebelumnya yang bersifat *ad hoc* dalam bentuk Bakornas Penanggulangan Bencana, menjadi BNPB

yang lebih struktural dan memiliki fungsi yang lebih luas, tidak hanya dalam melakukan koordinasi dalam penanggulangan bencana, tetapi juga menjalankan fungsi komando saat tanggap darurat dan fungsi pelaksana dalam pengurangan risiko dan penanggulangan pascabencana.

Sebagai tindak lanjut penerbitan RAN-PRB 2006—2009 dan UU Nomor 24 Tahun 2007, Pemerintah telah menjabarkannya ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) PRB dan pengembangan sistem peringatan dini bencana (*disaster early warning system*); pengembangan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam mitigasi bencana *Disaster Management System*; peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana; pendayagunaan penataan ruang nasional dan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana; pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat; pelaksanaan gladi/simulasi kesiapsiagaan; penyusunan rencana penanggulangan bencana; penerapan standar teknis, terutama dalam kaitan mitigasi, sistem peringatan dini dan pembentukan pusat-pusat pengendali operasi penanggulangan bencana; dan pengembangan sistem logistik bencana untuk mengakses segala bentuk bantuan dari dan ke sumber bencana dan pusat-pusat distribusi logistik secara efektif dan efisien.

Dalam kaitannya dengan penanganan luapan lumpur Sidoarjo, masalah utama yang dihadapi adalah timbulnya keresahan masyarakat korban di dalam dan di luar wilayah terdampak, yang diakibatkan oleh hilangnya kesempatan kerja, hancurnya rumah dan harta benda, terganggunya kegiatan belajar-mengajar, kerusakan infrastruktur, terutama infrastruktur jalan (jalan tol dan arteri) dan jalan kereta api. Dampak yang besar juga dihadapi oleh kegiatan ekonomi setempat, bukan saja kegiatan ekonomi di sekitar Sidoarjo saja, melainkan juga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi regional di Provinsi Jawa Timur pada umumnya.

Kebijakan Pemerintah terkait dengan penanganan semburan lumpur Sidoarjo tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden No. 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, yang telah melakukan tugasnya untuk penyelamatan penduduk di sekitar lokasi semburan, menjaga infrastruktur dasar, dan penyelesaian masalah semburan, dengan

memperhitungkan risiko lingkungan seminimal mungkin. Berdasarkan Keppres Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, penanganan luapan lumpur Sidoarjo telah dilanjutkan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Dalam tahun 2009, BPLS akan melakukan penanganan luapan lumpur secara lebih efektif dan benar sehingga memberikan rasa aman kepada masyarakat dan meminimalkan kerusakan lingkungan.

BAB 2

PENINGKATAN RASA PERCAYA DAN HARMONISASI ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT

Pada tahun 2007—2008, melalui kerja keras dan upaya yang terkoordinasi, Pemerintah berhasil mempertahankan stabilitas sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat, sebagai kelanjutan pencapaian akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya. Wilayah-wilayah rawan konflik, seperti Aceh, Papua, Poso, Maluku, dan Maluku Utara terus memperlihatkan kemajuan secara akumulatif dalam proses pemulihan kehidupan masyarakat di daerah masing-masing. Situasi yang relatif stabil, selain telah mampu memulihkan rasa percaya antarsesama kelompok untuk saling berinteraksi satu sama lain secara lebih intensif, juga telah makin meningkatkan kepercayaan dan wibawa aparat Pemerintah dan aparat keamanan di mata masyarakat. Konflik yang terjadi di masa lalu juga telah memberikan pelajaran berharga kepada semua pihak, yaitu bahwa kekerasan tidak pernah akan menyelesaikan masalah, malah sebaliknya, telah membawa kesengsaraan dan kemunduran yang merugikan semua pihak yang terlibat konflik.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Seperti kita ketahui bersama, secara geografis dan demografis, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini mempunyai kemajemukan dan kebhinnekaan agama, sosial, budaya, politik, ekonomi. Indonesia terdiri atas lebih dari 17.500 pulau besar-kecil, jumlah penduduk lebih dari 220 juta jiwa, berbagai suku bangsa dan bahasa daerah serta adat istiadat. Keanekaragaman dan kemajemukan tersebut merupakan bentuk rahmat Tuhan yang kita syukuri. Namun, yang perlu diwaspadai oleh seluruh komponen bangsa adalah disintegrasi bangsa akibat adanya perubahan pada tataran global, regional, dan nasional.

Pada era Indonesia yang sedang berubah saat ini, dalam menghadapi perubahan pada tataran global, regional, nasional, dan tingkat lokal, diperlukan suatu sikap dan komitmen dalam rangka peningkatan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengaruh globalisasi dengan ekonomi pasar bebas dan pengaruh budaya luar dapat mengusik adat budaya masyarakat kita. Ekses negatif reformasi dapat memunculkan ketidakadilan, menurunnya kesediaan untuk saling menghargai/menghormati perbedaan, kecenderungan primordialisme yang diwarnai fanatisme etnik, agama dan kedaerahan. Berbagai ekses negatif proses berdemokrasi dapat menimbulkan kerawanan sosial dan potensi kesenjangan. Pengelolaan sumberdaya-alam perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat dihindari munculnya kekecewaan yang berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa.

Kesungguhan dan kesabaran Pemerintah dalam mengawal proses pemulihan ataupun normalisasi keadaan di berbagai daerah dengan mengajak seluruh unsur masyarakat telah membuahkan hasil-hasil yang membesarkan hati selama beberapa tahun terakhir. Walaupun demikian, kompleksitas permasalahan yang ada tidak mengizinkan kita untuk cepat berpuas diri. Selain itu, pluralitas masyarakat majemuk Indonesia yang begitu tinggi ternyata masih menyimpan potensi laten konflik yang sering memprihatinkan masyarakat luas. Perbedaan etnik, suku, asal-usul golongan, dan agama masih sering dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengobarkan api permusuhan.

Peran Pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian konflik horizontal di beberapa daerah belum optimal karena penyelesaian konflik itu masih diwarnai oleh koordinasi yang masih terkendala, terutama antara lembaga Pemerintah dengan masyarakat. Institusi masyarakat yang “mengatur diri sendiri” (*self-regulating society*) baik dalam hal norma, budaya, maupun etikanya, sebagaimana yang sudah terbangun di negara-negara demokrasi maju memang masih perlu dikembangkan. Keteringgalan ini masih menjadi kendala sehingga masyarakat tidak mudah untuk membangun konsensus yang kuat apabila terjadi perselisihan antarkelompok masyarakat.

Sejumlah anggota masyarakat ternyata belum mampu secara tulus untuk bersikap toleran atas perbedaan pendapat di ruang publik yang terbuka. Kekerasan, ancaman, intimidasi, dan aksi teror masih sering digunakan untuk menyampaikan pesan dan aspirasi sekelompok masyarakat kepada masyarakat lainnya yang dianggap berbeda.

Konflik ternyata juga bisa diawali oleh kurang mampunya masyarakat menerima kekalahan dari sebuah persaingan politik. Hal ini masih cukup nyata terlihat sebagai gejala yang muncul pascapilkada. Walaupun sejumlah besar pilkada dapat diselenggarakan secara sangat baik, di beberapa wilayah, pilkada masih diikuti oleh konflik berkepanjangan yang diwarnai oleh kekerasan, ancaman dan perusakan, baik terhadap kelompok lawan politik, maupun terhadap KPUD yang bersangkutan. Persoalan yang terkait dengan konflik persaingan politik yang mengarah pada tindakan anarkis sebagaimana terjadi dalam pilkada tersebut perlu diantisipasi agar hal itu tidak terjadi pada penyelenggaraan Pemilu 2009 mendatang. Selain itu, perlu diantisipasi berbagai hasutan dan gangguan dari pihak-pihak tertentu yang hendak memanfaatkan situasi pada saat penyelenggaraan pemilu.

Pemerintah tentu tidak ingin mengabaikan berbagai kelemahan yang menyebabkan kekurangharmonisan kehidupan masyarakat, termasuk masih adanya kesenjangan ekonomi, pendidikan yang masih perlu ditingkatkan, serta penerapan hukum yang masih perlu disempurnakan agar memenuhi rasa keadilan minimal dari pihak-

pihak yang mengharapkan proses hukum mampu menyelesaikan persoalan ataupun perselisihan pihak-pihak yang bersengketa.

Pemerintah yang demokratis mesti bertindak tegas apabila kekerasan telah menjadi alat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ketidakpuasan, demi melindungi kepentingan masyarakat lebih luas. Kekerasan yang tidak diselesaikan secara tegas berdasarkan hukum akan menjadi preseden bagi kekerasan lain, yang pada akhirnya akan menciptakan kondisi *chaos* dan anarkis di dalam masyarakat luas. Pemerintah senantiasa berupaya bertindak secara bijaksana untuk menegakkan hukum, dengan tetap berempati terhadap segala kekurangan di dalam suatu masyarakat yang sedang mengembangkan demokrasi.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Secara umum, Pemerintah memfokuskan pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat melalui: pertama, memelihara kepercayaan masyarakat terhadap langkah-langkah kebijakan Pemerintah melalui komunikasi yang terbuka dan penegakan hukum secara tegas; kedua, meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga pemerintah pusat; ketiga, menjamin akses masyarakat yang seluas-luasnya pada media informasi yang independen; keempat, terus mendorong pemberdayaan masyarakat sipil serta meningkatkan pendidikan nilai-nilai luhur kebangsaan dan demokrasi kepada masyarakat luas; kelima, meningkatkan koordinasi antarlembaga pemerintah, baik di pusat maupun dengan daerah.

Secara umum penerapan sejumlah kebijakan yang persuasif, tidak memihak, proaktif, dan berimbang dari Pemerintah telah mampu mengurangi dan menghilangkan dampak-dampak negatif dari konflik yang berdimensi politik di daerah-daerah yang rawan terhadap munculnya konflik vertikal dan horizontal. Pada tahun 2007 dan paruh pertama 2008 keadaan yang stabil dan damai dapat dipelihara di NAD, Papua, Maluku dan Poso, suatu situasi yang sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 2005.

Sepanjang tahun 2007 dan awal tahun 2008, Aceh terus mampu berkembang menjadi provinsi yang makin stabil, damai, dan

terbuka. Keadaan ini jelas merupakan konsekuensi positif dari telah diletakkannya fondasi perdamaian yang kukuh sejak penandatanganan MoU antara Pemerintah dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005, yang kemudian berlanjut dengan pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Penandatanganan MoU di Helsinki menghasilkan kesepakatan untuk menciptakan perdamaian yang tulus, berkelanjutan, komprehensif dan bermartabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia 1945. UU PA sangatlah akomodatif terhadap aspirasi politik masyarakat Aceh dengan antara lain menyetujui pembentukan partai lokal dan calon independen, menyetujui penerapan syariat Islam, menyetujui adanya dana alokasi khusus, serta sangat memperhatikan pembagian yang adil terhadap hasil-hasil pengelolaan kekayaan sumber daya alam di Aceh. Pemerintah juga sudah menerbitkan PP No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Pada sisi penyempurnaan proses politik dan budaya demokrasi, kepercayaan masyarakat Aceh juga terbukti makin kuat terhadap Pemerintah Pusat pascaPilkada Gubernur Aceh yang dinilai jujur dan demokratis pada akhir tahun 2006. Pilkada ini ternyata kemudian menjadi contoh dan barometer bagi pilkada-pilkada lain di tingkat kabupaten/kota di seluruh Aceh. Semua keberhasilan ini sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan semua bidang di Aceh pada khususnya dan dapat menjadi salah satu barometer bagi upaya peningkatan harmonisasi kehidupan seluruh komponen bangsa pada umumnya. Meskipun di masa lalu Aceh pernah terpuruk cukup jauh ke dalam arus separatisme, dengan upaya yang serius dan kebijakan yang tepat, keadaan damai dan stabil dapat dipulihkan secara signifikan. Semua keberhasilan ini menunjukkan bahwa itikad baik Pemerintah dan penerapan kebijakan rekonsiliasi yang tepat dengan disertai prioritas pembangunan yang terarah ternyata dapat membawa perbaikan yang signifikan bagi pulihnya persatuan bangsa.

Pemerintah juga menerapkan prinsip kebijakan yang serupa di Papua dengan mengedepankan keseriusan mendengar aspirasi masyarakat dan berkomunikasi dengan masyarakat dan unsur-unsur pemerintah daerah dan wakil rakyat yang sudah dipilih secara demokratis. Pemerintah juga tidak menjanjikan apa pun yang kiranya

di luar kemampuan Pemerintah untuk memenuhinya. Dalam rangka penanganan masalah di Provinsi Papua dan Papua Barat, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2008 Pemerintah menerbitkan Perpu No.1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang menjadi dasar hukum keberadaan Provinsi Papua Barat. Sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang sering disebut sebagai *New Deal Policy for Papua*. Inpres ini diterbitkan setelah Pemerintah mempertimbangkan berbagai masukan dan aspirasi masyarakat Papua. Kebijakan tersebut memprioritaskan pemantapan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, pelaksanaan kebijakan perlakuan khusus (*affirmative action*) bagi putra-putri asli Papua, serta peningkatan infrastruktur dasar untuk pengembangan wilayah-wilayah potensial. Kebijakan ini mendapatkan respons positif dari masyarakat Papua. Pelaksanaan kebijakan ini diharapkan dapat menjadi agenda yang efektif dan didukung penuh oleh para gubernur terpilih sebagai hasil pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2006 dengan aman dan tertib.

Majelis Rakyat Papua (MRP) saat ini telah secara signifikan melaksanakan perannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Papua. Lembaga ini dibentuk melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2004 tentang MRP pada tanggal 23 Desember 2004 dan dilantik pada Oktober 2005. Dalam rangka meningkatkan kualitas peran dan fungsinya, Pemerintah memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan kapasitas untuk MRP agar eksistensinya memberikan manfaat bagi masyarakat daerah.

Sukses yang cukup membanggakan juga terjadi di Maluku dan Maluku Utara pada tahun 2007, yang merupakan tahun keempat atau terakhir dari pemberlakuan Inpres No. 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara pascakonflik. Melalui upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pemerintahan di daerah, pelaksanaan rehabilitasi serta

peningkatan secara terus-menerus upaya dialog dan komunikasi efektif serta pendampingan terhadap masyarakat, pemberlakuan Inpres No. 6 Tahun 2003 cukup mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, serta menjadi salah satu pilar yang sangat penting bagi pemulihan keadaan damai yang berkelanjutan di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Setiap Pemerintah daerah diharapkan segera mempersiapkan dan melaksanakan *exit strategy* sebagai kegiatan tindak lanjut dan keberlanjutan hasil yang telah dicapai melalui pelaksanaan empat tahun Inpres No. 6 tahun 2003, sehingga pada tahun 2008 ini dan tahun 2009 mendatang Maluku dan Maluku Utara sudah dapat sepenuhnya berjalan secara normal dan mandiri.

Dalam hal penyelenggaraan pilkada di Maluku Utara, meskipun terjadi perselisihan yang cukup tajam mengenai hasil Pilkada Gubernur Maluku Utara antara KPU dan KPUD pada akhir tahun 2007 dan awal tahun 2008, dengan mempertimbangkan aspek politik dan hukum, Pemerintah telah menetapkan pemenang Pilkada Gubernur Maluku Utara. Diharapkan semua pihak berbesar hati untuk menerima keputusan Pemerintah sehingga gubernur yang baru dapat segera melaksanakan tugasnya secara seksama untuk kepentingan seluruh masyarakat Maluku Utara.

Pada tahun 2007—2008, pemulihan konflik Poso ternyata juga telah mendapatkan respons yang baik dan konsisten dari Pemerintah daerah dan kelompok masyarakat lokal. Sampai dengan tahun 2008 ini, Inpres No. 14 Tahun 2005 tentang Langkah-Langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso telah berhasil secara konsisten dan berkelanjutan menciptakan kondisi keamanan yang relatif kondusif bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat lebih lanjut, serta menjadi dasar yang mantap bagi keberhasilan pengungkapan berbagai kasus terorisme dan penangkapan para pelaku tindak kekerasan dan kriminal yang meresahkan masyarakat selama beberapa tahun sebelumnya. Program rehabilitasi sarana dan prasarana sosial juga telah berhasil dilaksanakan secara cukup memadai oleh Pemerintah. Berbagai upaya akan terus dilakukan untuk membangun sikap saling percaya melalui proses penguatan kapasitas dan kredibilitas kelembagaan politik dan hukum, lembaga Pemerintah dan masyarakat, selain untuk memelihara hal-hal positif

yang sudah tercapai, sekaligus diharapkan dapat memberikan sumbangan pada proses demokratisasi yang sedang berlangsung.

Terkait dengan kesadaran politik masyarakat, secara umum sudah dipahami, bahwa salah satu sarana penting untuk mengukur adanya kemajuan ataupun kemunduran dalam kesadaran politik masyarakat dan peningkatan rasa saling percaya antarkelompok masyarakat adalah keberhasilan penyelenggaraan pilkada, baik dari segi kredibilitas proses penyelenggaraannya maupun dari kemampuan masyarakat menerima hasil-hasil yang dicapai dalam pilkada. Pilkada merupakan proses yang melibatkan sejumlah besar masyarakat secara langsung. Tinjauan berbagai segi terhadap penyelenggaraan pilkada membuat kita cukup berbesar hati, bahwa kedewasaan masyarakat ternyata cukup tinggi dalam berpolitik. Hal ini dapat dibuktikan dari pilkada di berbagai daerah yang melibatkan masyarakat dengan heterogenitas sosial budaya yang sangat tinggi serta dari berbagai golongan dan partai politik yang ternyata umumnya berakhir dengan sukses dan aman. Dialog, kampanye, perdebatan antar calon, sampai dengan momen pemilihan calon, telah memberikan pembelajaran demokrasi yang penting bagi semua anggota masyarakat.

Sebagai negara yang tengah melakukan konsolidasi demokrasi, maka dalam upaya meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, semua dinamika dan konflik kepentingan perlu dikelola secara damai tanpa disertai oleh guncangan dan ketidakstabilan politik nasional. Pada tahun 2007—2008 penguatan pondasi kebangsaan masih terus dilakukan, antara lain, melalui peningkatan kesadaran akan pentingnya ketaatan pada UUD 1945 dan supremasi hukum, termasuk kemampuan menghayati nilai-nilai penting bagi peningkatan dinamika kehidupan bersama yang ada di dalam ideologi Pancasila. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila lembaga hukum yang ada mampu melakukan terobosan nyata dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak-tindak pidana kelas tinggi lainnya sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hukum meningkat. Selanjutnya, masyarakat diharapkan mampu meneladani nilai-nilai baik dalam kehidupan publik, kehidupan diri, dan lingkungan terdekatnya. Pada tahun 2008 ini, pelaksanaan berbagai pendidikan kebangsaan difokuskan untuk membangun kesadaran

masyarakat atas hak dan kewajiban sebagai warganegara terutama dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2009 mendatang agar pemilu itu berjalan aman dan damai.

Untuk mengatasi perselisihan tentang keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Pemerintah telah melakukan upaya persuasif melalui serangkaian kegiatan dan dialog, agar masalah itu tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat. Merespons persoalan JAI ini, pada tanggal 9 Juni 2008 Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2008, KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat. SKB tentang Ahmadiyah ini diharapkan dapat menjadi pedoman bersama seluruh anggota masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan persoalan Ahmadiyah secara damai, jauh dari kekerasan, dan dalam semangat persaudaraan. Pada saat-saat sedang meluasnya kontroversi tentang ajaran Ahmadiyah ini, Pemerintah tetap menjaga sikap bijaksana dengan tetap menghormati urusan keyakinan agama dan kepercayaan warganegara. Pemerintah menginginkan agar persoalan Ahmadiyah diselesaikan tanpa kekerasan. Setiap tindakan kekerasan akan berhadapan dengan hukum.

Dalam rangka mencegah kerawanan sosial, sejak tahun 2006 Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Upaya Lain yang dilakukan adalah memantapkan peran Pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang adil dalam menjaga dan memelihara kesatuan, perdamaian, dan harmoni dalam masyarakat. Sebelumnya, dalam membina kerukunan umat beragama, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Pemerintah juga terus melakukan pembinaan ideologi dan pengawasan pembangunan dengan melaksanakan kegiatan utama berupa Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air yang bekerja sama dengan ormas, LSM, dan lembaga nirlaba lainnya. Tujuannya adalah mengembangkan dan memperkuat wawasan kebangsaan masyarakat dengan mengoptimalkan peran serta ormas, LSM, dan lembaga nirlaba lainnya. Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 telah dilaksanakan kerja sama program wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dengan 467 ormas, 180 ormas, dan 205 ormas masing-masing untuk tahun 2005, 2006 dan 2007. Upaya kemitraan dan kerja sama dengan ormas akan terus dilaksanakan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang untuk membangun pemahaman dan komitmen kebangsaan yang semakin baik. Berkenaan dengan penanganan pascakonflik di beberapa daerah seperti Papua, NAD, Poso, Maluku dan Kalimantan telah dilakukan pemfasilitasan pembentukan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di 21 provinsi, 127 kabupaten, dan 36 kota. Pemerintah juga telah memfasilitasi pembentukan Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) di 15 provinsi dan 61 kabupaten/kota, pembentukan Komunitas intelijen daerah (Kominda) di 33 provinsi dan 425 kabupaten/kota, serta forum pembauran kebangsaan (FPK) di provinsi NAD dan Lampung. Mengenai hal lain yang terkait dengan konteks persatuan dan kesatuan bangsa, Pemerintah menerbitkan pula PP No. 77 tahun 2007 tentang lambang daerah sebagai tanda identitas dalam NKRI yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah, dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan dimaksud.

Pemerintah melihat adanya peluang provokasi politik yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan masih relatif rendahnya tingkat pendidikan, kelemahan ekonomi, dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan dan program jaring pengaman sosial kepada masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan ketahanan sosial politik masyarakat pada tingkat “akar rumput”. Pemerintah juga terus berusaha meningkatkan kesadaran politik warga melalui kegiatan-

kegiatan sosialisasi politik yang sudah dicanangkan bersama KPU, terutama di dalam menghadapi berbagai proses pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemilu 2009.

Apabila selama beberapa tahun awal pascareformasi persatuan nasional yang mencerminkan kebersamaan bangsa terlihat sangat menurun, perselisihan antar komponen bangsa merebak di berbagai daerah, baik yang menyangkut permasalahan kesukuan, keagamaan maupun kedaerahan, maka dewasa ini perselisihan itu sudah memperlihatkan gejala mereda. Kondisi konflik beberapa tahun terakhir sebenarnya wajar sebagai gejala sosial dari besarnya perubahan sistem politik dan hubungan kelembagaan yang terjadi. Walaupun oleh sebagian pihak kondisi ini dirasa mempunyai korelasi dengan mulai pudarnya penghayatan masyarakat kepada falsafah dan dasar negara Pancasila, banyak pula pihak yang tidak sependapat dengan hal ini. Alasannya adalah bahwa pencapaian yang sudah terjadi dalam sistem politik demokrasi Indonesia justru memperlihatkan kemajuan yang jauh lebih besar dalam hal mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Selain hal di atas, simbol yang ada dalam kegiatan masyarakat juga memperlihatkan adanya peningkatan persepsi pentingnya persatuan dan pemahaman yang baik terhadap perjalanan sejarah kebangsaan kita. Dalam hal itu, dapat disebutkan bahwa dalam perjalanan setengah tahun pengabdian Kabinet Indonesia Bersatu, Pemerintah jelas telah cukup berdaya dalam meningkatkan rasa saling percaya dan mengharmonisasikan hubungan antarkelompok masyarakat. Terlihat bahwa sebagian besar masyarakat mulai ingin bersatu kembali dalam berbagai perayaan nasional yang mengingatkan kita pada suka duka perjuangan bersama. Hal itu antara lain ditandai oleh makin semarak dan meningkatnya kualitas perayaan berbagai peringatan hari nasional, seperti peringatan hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2007 atau Hari Lahirnya Pancasila pada 1 Juni 2007 yang dirayakan oleh masyarakat, baik di kampung-kampung maupun di perguruan tinggi. Pada tanggal 1 Juni 2006 dalam peringatan Hari Lahirnya Pancasila, Presiden telah mengingatkan kita kembali tentang adanya empat konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, yang umumnya disambut antusias oleh masyarakat dan media massa.

Selain terus melindungi kemerdekaan lembaga-lembaga pers dan media massa, Pemerintah terus memperbaiki diri dalam memberi pelayanan informasi kepada publik secara langsung. Seperti pada tahun-tahun lalu, Pemerintah juga tetap meyakini dan sangat menyadari peran bidang komunikasi dan informasi dalam memelihara suasana harmonis dan saling percaya di dalam masyarakat. Peningkatan kualitas layanan informasi dan adanya perluasan akses masyarakat terhadap informasi yang objektif menjadi prasyarat yang sangat penting untuk menjaga harmonisasi di dalam masyarakat. Pemerintah telah dan akan terus melaksanakan kegiatan pelayanan dan penyebarluasan informasi publik bidang polhukam, perekonomian, kesejahteraan rakyat, dan mengelola pendapat umum melalui media cetak, media elektronik, forum dialog, diskusi, seminar, sarasehan, media luar ruang, media tradisional, serta pertunjukan rakyat. Di samping itu, dalam menyebarkan informasi publik, Pemerintah mengembangkan dan memanfaatkan juga jalur kelembagaan komunikasi sosial, kelembagaan komunikasi Pemerintah, komunikasi kelembagaan Pemerintah daerah, dan jalur kemitraan media.

Dalam merajut kembali komunikasi yang berkualitas dengan provinsi dan kabupaten/kota, pada tahun 2005 Pemerintah memberikan bantuan sarana komunikasi kepada 12 kabupaten untuk daerah perbatasan dan daerah tertinggal. Pada tahun 2007 Pemerintah memberikan bantuan dana kegiatan operasional penyebarluasan informasi publik kepada seluruh dinas/badan/bagian infokom/humas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Demikian pula, dengan wilayah pulau-pulau terluar, diperlukan adanya peningkatan pemberdayaan masyarakatnya dalam rangka pemantapan ketahanan nasional, peningkatan kewaspadaan nasional, serta kesadaran kebangsaan masyarakat.

Dalam merajut hubungan pusat dan daerah, peran *media center* tetap diperkuat hingga saat ini. Tujuan penguatan *media center* adalah untuk menyampaikan dan menyediakan informasi yang akurat, berimbang dan benar kepada masyarakat luas yang membutuhkannya. *Media center* tidak ditujukan untuk tujuan alat propaganda Pemerintah yang menyajikan keadaan ataupun perkembangan yang baik saja, tetapi diharapkan dapat menjadi

sarana alternatif penyedia informasi dari isu, rumor, bahkan provokasi yang tidak bertanggung jawab dari kelompok-kelompok tertentu yang bertujuan menciptakan kekacauan, dan konflik berdimensi kekerasan yang berkepanjangan. Sampai dengan tahun 2008 telah dibangun dan dikembangkan *media center* di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan pembangunan karakter rakyat yang kuat, Pemerintah tetap menempatkan empat pilar penting konsensus bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman tertinggi kehidupan sosial politik seluruh bangsa. Seluruh anggota masyarakat dan organisasi masyarakat sipil hendaknya menghindarkan diri dari sikap-sikap dan perilaku ingin menang sendiri dan tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan main hakim sendiri dalam menyelesaikan persoalan apa saja yang muncul di dalam kehidupan sosial politik.

Pemerintah meyakini, bahwa hanya dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang tercakup di dalam keempat pilar kebangsaan di ataslah, kita akan dapat terus memelihara arah yang benar yaitu arah yang telah disepakati oleh para pendahulu, para bapak pendiri bangsa (*founding fathers*) Indonesia. Seluruh unsur bangsa Indonesia perlu memperbarui komitmen bersama untuk mengembangkan identitas dan karakter bangsa dengan merevitalisasi kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

Sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, dalam pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia telah sepakat untuk menentukan Pancasila menjadi dasar negara. Dalam perjalanan selanjutnya, Pancasila juga disepakati sebagai ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa. Bangsa Indonesia selalu berupaya untuk mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam realisasinya masih terdapat kerancuan mengenai bagaimana implementasi sosialisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan untuk menghadapi berbagai permasalahan. Pancasila adalah dasar negara. Hal ini terbukti

meskipun UUD telah mengalami beberapa kali perubahan, bahwa dalam Pembukaan atau Mukadimah UUD negara selalu dicantumkan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila mengalami perubahan pada berbagai UUD, tetapi esensinya tetap tidak berubah.

Pasca bergulirnya gerakan reformasi, Pancasila dilalaikan oleh banyak pihak. Pancasila tidak lagi menjadi acuan dalam kehidupan politik dan tidak lagi digunakan sebagai kerangka penyelesaian masalah nasional. Bahkan banyak pihak bersikap sinis dan takut ditertawakan jika berbicara tentang Pancasila. Untuk mengatasi pemikiran tersebut kiranya dan sudah saatnya Pancasila diangkat kembali di tengah hiruk pikuknya permasalahan bangsa, untuk selanjutnya diimplementasikan dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila akan tetap efektif sebagai pedoman bangsa apabila Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga. Pluralitas bangsa Indonesia sudah menjadi kenyataan sehingga perlu kekuatan pemersatu melalui payung semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kekuatan pemersatu bukan diposisikan sebagai penyatuan keragaman budaya bangsa, melainkan menjadi semangat dan simbol bagi bekerjanya secara demokratis setiap tradisi dan budaya yang ada. Pancasila sebagai pedoman bangsa justru menemukan efektivitasnya bagi penguatan jati diri dan peningkatan produktivitas bangsa. Untuk menghadapi fenomena mulai dilupakannya Pancasila, diperlukan upaya untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa yang didasari oleh pemahaman dan penghayatan yang sama atas nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa sekaligus sumber semangat dan kekuatan bangsa sudah seharusnya dijadikan acuan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Pancasila perlu disosialisasikan secara berkesinambungan dalam penyelenggaraan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini dan ke depan yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

Maksud dan tujuan mensosialisasikan Pancasila adalah untuk mengajak seluruh anak bangsa agar Pancasila dapat secara tepat dan mendapatkan ruang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang selalu menjadi sumber pencerahan dan inspirasi sekaligus orientasi pemecahan masalah bangsa.

Amendemen I, II, III dan IV UUD 1945 telah menjadikan konstitusi Indonesia menjadi sebuah konstitusi yang lebih baik, demokratis, dan modern yang berfungsi sebagai panduan dasar dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa untuk mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil dan makmur dalam wadah NKRI. Semua komponen bangsa wajib memahami, menghayati, dan melaksanakan seluruh ketentuan UUD 1945 yang telah disempurnakan itu yang memiliki makna dan membawa manfaat nyata bagi bangsa.

Proses sejarah perjalanan bangsa secara jelas menggambarkan bahwa pada dasarnya keberadaan bangsa dan negara ini dilandasi oleh kesadaran, semangat, dan tekad. Sejarah menunjukkan bagaimana perjuangan kita sejak tahun 1908 Budi Utomo, tahun 1928 Sumpah Pemuda, hingga kini yang merupakan bukti dari kesadaran dan spirit. Dengan kesadaran yang demikian, ada komitmen yang dituangkan dalam tekad yang puncaknya terjadi pada saat Proklamasi 17 Agustus 1945, dengan lahirnya NKRI dari satu proses sejarah tentang keberadaan bangsa Indonesia.

Derasnya arus globalisasi dengan isu-isu global yang berkembang pada saat ini sebagai satu keniscayaan yang harus direspons mau tidak mau, suka tidak suka pengaruh global akan masuk. Yang penting, bagaimana secara konsisten kita mengorientasikan respons kita terhadap isu global yang memang tidak mungkin tidak masuk karena keniscayaan. Agar orientasi respons isu global tetap berada pada nilai-nilai yang disepakati bersama dan tidak keluar dari kesadaran, semangat tentang keberadaan kita sebagai bangsa yang kemudian bernegara perlu dijaga agar tetap berada dalam bingkai NKRI.

Sasaran sosialisasi Pancasila adalah seluruh rakyat atau komponen bangsa karena Pancasila adalah milik kita bersama sekaligus dasar negara NKRI yang harus dipahami, untuk selanjutnya dilaksanakan secara konsisten dalam hidup berbangsa dan bernegara oleh setiap warga negara tanpa kecuali. Di samping itu, diperlukan metode yang tepat untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang lebih cocok dengan situasi saat ini melalui konsep-konsep untuk dikaji secara konseptual guna memecahkan permasalahan terhadap fenomena yang muncul yang disesuaikan

dengan dinamika masyarakat. Pendekatan humanis perlu lebih dikedepankan, kebebasan menyatakan pendapat perlu ditambahkan dan tidak lagi menggunakan pendekatan indoktrinatif. Pancasila bukan milik seseorang atau golongan atau sekedar penemuan satu orang, melainkan benar-benar mempunyai akar di dalam sejarah dan batin seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah RI dengan tegas menyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai jatidiri dan wujud kepribadian seluruh bangsa. Pancasila janganlah hanya dimiliki, tetapi harus dipahami dan dihayati agar dapat diamalkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah tetap akan melanjutkan langkah-langkah kebijakan sebelumnya untuk memperbaiki kualitas, kapasitas, dan kredibilitas semua instansi pemerintah dan terus mendorong penegakan supremasi hukum di dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan bersama. Pemerintah juga senantiasa siap memfasilitasi upaya bersama apa saja yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman warganegara untuk berpartisipasi secara aktif dalam mendorong kehidupan kebangsaan yang lebih harmonis dan toleran. Penguatan ruang publik akan tetap menjadi prioritas pada tahun-tahun mendatang.

Pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi antarlembaga dalam memelihara suasana damai di daerah yang rawan konflik, dan tidak akan ragu-ragu bertindak tegas untuk menghentikan upaya untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa oleh pihak mana saja. Tindakan adu domba, intimidasi, pemaksaan kehendak melalui kekerasan tidak akan dibiarkan tanpa tindakan hukum dari pihak yang berwenang. Pemerintah akan melakukan pemetaan secara terus-menerus untuk mengantisipasi situasi pro dan kontra atas keseluruhan format dan agenda politik dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2009.

Pemerintah juga akan terus memelihara arus informasi kepada masyarakat secara transparan, melindungi kebebasan berekspresi secara optimal. Pemerintah juga akan terus mengembangkan potensi *media center* bagi pemerataan dan aksesibilitas perolehan informasi kepada seluruh anggota masyarakat, agar setiap anggota masyarakat tetap mampu menjaga dirinya dari setiap provokasi politik yang

berbahaya bagi persatuan bangsa dan memelihara harmonisasi kehidupan sosial di wilayah tertentu.

Persatuan bangsa dan proses konsolidasi demokrasi adalah dua sisi dari satu mata uang yang harus dipelihara oleh semua anggota masyarakat Indonesia. Apabila salah satu dari kedua hal di atas gagal untuk dijaga secara baik, hal itu berarti seluruh kehidupan sosial politik masyarakat berada dalam bahaya. Hal ini sudah terbukti di sepanjang sejarah Republik Indonesia sejak hari pertama kemerdekaan. Oleh karena itulah, Pemerintah tidak akan menoleransi upaya pemecahbelahan bangsa kita yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Pemerintah juga tidak akan membiarkan terjadinya tindakan ekstrakonstitusional, seperti tindakan-tindakan anarkis dalam menyampaikan pendapat atau mengekspresikan ketidakpuasan oleh kelompok-kelompok tertentu, baik yang berlatar belakang isu keagamaan maupun yang berkaitan dengan isu sosial ekonomi tertentu.

Reformasi politik yang dilakukan untuk menuju Indonesia baru yang demokratis harus bergerak seiring dan searah dengan pencerahan terus menerus terhadap penghayatan kita pada nilai-nilai keindonesiaan. Kita percaya bahwa demokratisasi dan pementapan persatuan nasional merupakan nilai-nilai yang saling memperkuat kemajuan dan dinamika masyarakat Indonesia di tengah-tengah dinamika pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Persatuan nasional yang tidak memperhatikan nilai-nilai demokratisasi justru akan menjadi bumerang, sedangkan demokratisasi yang tidak terkelola secara baik dapat berubah menjadi anarki yang juga akan berujung pada ketidakharmonisan di dalam masyarakat.

Untuk penanganan lebih lanjut kasus konflik berdimensi agama, ekonomi, budaya, sosial politik, dan kesukuan di mana pun di seluruh Indonesia, hal-hal berikut ini tetap perlu menjadi pedoman Pemerintah: pertama, tindakan kekerasan dan teror akan langsung mendapat penindakan yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku; kedua, Pemerintah tidak akan tunduk pada tekanan dan ancaman dari pihak mana pun dari dalam dan luar negeri untuk menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara negara sesuai dengan konstitusi; ketiga, sebagai negara yang berideologi Pancasila, Pemerintah

berkewajiban melindungi segenap warga negara tanpa melihat latar belakang agama, kelompok politik, ataupun kesukuan.

BAB 3
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN YANG
BERLANDASKAN
PADA NILAI-NILAI LUHUR

Kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa yang dapat membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Identitas budaya terdiri atas perangkat konsep dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, antarsesama manusia serta antara manusia dan alam semesta. Dalam memasuki milenium ketiga yang antara lain, ditandai dengan terjadinya perubahan tata nilai sebagai akibat adanya interaksi antarbudaya dalam proses globalisasi yang sedang melanda dunia, bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam pembangunan bidang kebudayaan. Untuk itu, upaya pembangunan karakter bangsa masih membutuhkan kerja keras yang persisten dan konsisten sehingga mampu mengatasi ketertinggalan. Sinergi segenap komponen bangsa dalam melanjutkan pembangunan karakter bangsa terus diperkuat dalam rangka mewujudkan bangsa yang berkarakter, maju, berdaya saing, dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bangga terhadap identitas nasional yang dimiliki, seperti nilai budaya dan bahasa.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya serta pranata sosial kemasyarakatan. Upaya tersebut telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan yang,

antara lain, ditandai oleh semakin berkembangnya berbagai dialog lokal, nasional, dan internasional; tumbuhnya pemahaman atas keberagaman; dan menurunnya eskalasi konflik lokal horizontal di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional diarahkan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa, melalui (1) mengaktualisasikan nilai-nilai budaya bangsa dan penguatan ketahanan budaya dalam menghadapi derasnya arus budaya global; (2) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengapresiasi pesan moral yang terkandung pada setiap kekayaan dan nilai-nilai budaya bangsa; serta (3) mendorong kerja sama yang sinergis antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan kekayaan budaya.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Pengembangan kebudayaan yang sudah dilakukan sampai saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan harapan karena masih rentannya soliditas budaya dan pranata sosial yang ada di dalam masyarakat sehingga potensi konflik belum sepenuhnya dapat diatasi. Hal itu diperberat dengan munculnya kecenderungan penguatan orientasi primordial, seperti kelompok, etnis, dan agama yang berpotensi memperlemah keharmonisan bangsa. Permasalahan tersebut, antara lain, disebabkan oleh berbagai perubahan tatanan kehidupan, termasuk tatanan sosial budaya yang berdampak pada terjadinya pergeseran nilai-nilai di dalam kehidupan masyarakat.

Isu dinamika sosial dalam kemajemukan budaya merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian. Dalam konteks kemajemukan, setiap masyarakat perlu mengembangkan derajat kesetaraan antarkelompok etnis yang berbeda sehingga pengembangan hubungan sosial yang dinamis merupakan strategi dasar bagi terciptanya representasi kolektif yang terdiri atas nilai-nilai lokal kelompok etnis.

Secara umum, permasalahan yang masih dihadapi dalam pengembangan kebudayaan, antara lain adalah (1) pembangunan ekonomi yang belum mampu diimbangi oleh pembangunan karakter bangsa mengakibatkan terjadinya krisis budaya yang dapat memperlemah jati diri bangsa (nasional) dan ketahanan budaya, (2)

kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya belum optimal yang ditandai oleh (a) adanya disorientasi tata nilai seperti nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahan sosial dan rasa cinta tanah air; dan (b) adanya kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat mengakibatkan terbatasnya tempat penyaluran aspirasi masyarakat multikultur; (3) identitas nasional mengalami penurunan, yang ditandai oleh (a) belum memadainya pembentukan sikap moral dan penanaman nilai budaya yang mengakibatkan adanya kecenderungan semakin menguatnya nilai-nilai materialisme; dan (b) kemampuan masyarakat dalam menyeleksi nilai dan budaya global masih terbatas sehingga terjadi pengikisan nilai-nilai budaya nasional yang positif; serta (4) komitmen pemerintah dan masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya belum optimal karena terbatasnya pemahaman, apresiasi, dan komitmen, yang ditandai oleh (a) terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya seperti pencurian, penyelundupan, dan perusakan benda cagar budaya; (b) adanya berbagai kekayaan budaya dan kekayaan intelektual yang belum terdaftar di Departemen Hukum dan HAM; dan (c) kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan budaya, baik kemampuan fiskal maupun kemampuan manajerial masih terbatas.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, upaya pengembangan kebudayaan sejak tahun 2005 sampai dengan Juni 2008 diarahkan melalui kebijakan (1) mengembangkan modal sosial untuk mengaktualisasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam menghadapi derasnya arus budaya global dengan mendorong terciptanya ruang yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan; (2) mendorong percepatan proses modernisasi yang dicirikan dengan terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia modern yang berkelanjutan, dan menguatnya masyarakat sipil; (3) menyelesaikan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan serta penyusunan petunjuk pelaksanaannya; (4) reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional; (5) mengembangkan kerja sama yang sinergis antarpihak terkait dalam

upaya pengelolaan kekayaan budaya; dan (6) perwujudan masyarakat Indonesia yang berkepribadian, berbudi luhur, dan mencintai kebudayaan Indonesia dan produk dalam negeri.

Untuk meningkatkan kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya dan menciptakan keserasian antarunit sosial dan budaya dalam bingkai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), langkah-langkah kebijakan yang dilakukan adalah (1) menyelenggarakan berbagai dialog kebudayaan dan kebangsaan; (2) mengembangkan kesenian dan perfilman nasional; (3) mengembangkan galeri nasional; (4) melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) perfilman dan meningkatkan sensor film; (5) melakukan stimulasi dan memfasilitasi penyelenggaraan Festival Film Indonesia dan Festival Budaya Daerah; (6) mendukung pengelolaan taman budaya daerah; dan (7) mengoptimalkan koordinasi pengembangan nilai budaya, seni, dan film.

Hasil-hasil yang dicapai melalui revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya dan pranata sosial kemasyarakatan telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan yang ditandai dengan berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya kesadaran multikultural dan menurunnya eskalasi konflik horizontal pascareformasi. Dalam upaya pengelolaan keragaman budaya, hasil yang telah dicapai pada kurun waktu tahun 2005 sampai dengan Juni 2008 antara lain adalah (1) terlaksananya dialog antarbudaya yang terbuka dan demokratis untuk mengatasi persoalan bangsa khususnya dalam rangka kebersamaan dan integrasi; (2) terlaksananya kampanye hidup rukun dalam keragaman budaya/multikultur; (3) tersusunnya konsep dasar Neraca Satelit Kebudayaan Nasional (Nesbudnas); (4) tersusunnya Peta Kesenian Indonesia dan Peta Budaya Indonesia secara digital dalam program *database* berikut pelatihan khusus melalui *training of trainers* (ToT) bagi tenaga operatornya untuk melayani kabupaten/kota; (5) terlaksananya kegiatan jelajah budaya; (6) terselenggaranya program film kompetitif untuk memotivasi para sineas membuat film cerita; (7) terselenggaranya Festival Film Indonesia (FFI); (8) terlaksananya sensor film dan pembuatan Direktori Perfilman Indonesia; (9) tersusunnya konsep revisi UU No. 8 Tahun 1992 tentang perfilman

sebagai dasar pengembangan perfilman nasional di masa yang akan datang serta sosialisasinya; (10) terlaksananya koordinasi Tim Pembuatan Film Noncerita Asing di Indonesia yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai lokasi syuting film dunia; (11) terlaksananya pengiriman film Indonesia ke Festival Film Internasional di Cannes Perancis dan Pusan International Film Festival di Korea Selatan serta Festival Film Asia Osian's Cinefan VII di New Delhi, India; dan memfasilitasi kerja sama asosiasi pembuat film internasional; (12) terlaksananya kunjungan situs-situs sejarah, penulisan, dan diskusi dengan tema "Lawatan Sejarah: Merajut Simpul-Simpul Perekat Bangsa" baik di tingkat lokal maupun nasional; (13) terlaksananya sosialisasi dan promosi "*Indonesia Performing Arts Mart (IPAM)*"; (14) terlaksananya konservasi lukisan di Museum Le Mayeur; (15) terlaksananya penyelenggaraan Lomba Lukis dan Cipta Puisi Anak-anak; (16) terlaksananya penyelenggaraan Festival Sastra Nusantara dan Pameran Seni Rupa Nusantara; dan (17) terlaksananya penyusunan naskah akademik Rancangan Undang Undang tentang Kebudayaan;

Dalam rangka meningkatkan ketahanan budaya nasional dan memperkuat jati diri bangsa diperlukan filter yang mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif dan mampu memfasilitasi teradopsinya budaya asing yang bernilai positif dan produktif. Adapun langkah-langkah kebijakan yang ditempuh adalah (1) melakukan revitalisasi nilai luhur, budi pekerti dan karakter bangsa; (2) melakukan pelestarian dan pengaktualisasian nilai-nilai tradisi; (3) mengembangkan masyarakat adat; (4) mendukung pengembangan nilai budaya daerah; (6) menyelenggarakan pelayanan perpustakaan dan informasi kepada masyarakat; dan (7) memanfaatkan naskah kuno Nusantara.

Adapun hasil-hasil yang telah dicapai dalam upaya pengembangan nilai budaya pada tahun 2005 sampai dengan bulan Juni tahun 2008, antara lain adalah (1) terlaksananya inventarisasi aspek-aspek tradisi untuk menggali kearifan tradisional yang dimiliki suku bangsa, inventarisasi masyarakat adat yang mencakup upacara adat, tempat-tempat spiritual dan reinventarisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan Bimbingan Pamong Budaya Spiritual dan Kepercayaan Komunitas Adat serta perekaman dan

penyiaran Kegiatan Budaya Spiritual dan Upacara Adat (2) tersusunnya nilai-nilai kepercayaan masyarakat suku-suku bangsa; (3) tersusunnya Naskah Potret Potensi Industri Budaya; (4) terselenggaranya Gelar Budaya Daerah, Dongeng Anak-anak Nusantara, Pesta Permainan Tradisional Anak, dan Festival Nasional Musik Tradisional untuk anak-anak; (5) terlaksananya Festival Seni Budaya Indonesia; (6) terlaksananya pergelaran Gita Bahana Nusantara; (7) tersusunnya Undang Undang Nomor 43 tentang Perpustakaan Nasional; (8) tersusunnya Inpres 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata; (9) terselenggaranya Musyawarah Kerja Nasional Sejarah yang membahas berbagai aspek muatan kesejarahan dalam kurikulum pendidikan dan pembentukan kepribadian bangsa dalam konteks multikultur; (10) penerbitan pedoman dan sosialisasi “Etika Kehidupan Berbangsa: Rumusan dan Rencana Aksi” yang merupakan penjelasan operasional dari Tap MPR-RI No. VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; (11) tersusunnya buku “Bunga Rampai Berpikir Positif Suku-Suku Bangsa, dan Budaya Berpikir Positif”; (12) terlaksananya pengenalan nilai-nilai budaya dalam rangka *nation and character building*; (13) terlaksananya penganugerahan penghargaan kebudayaan bagi pelaku dan pemerhati kebudayaan untuk mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan kebudayaan nasional dan kampanye hidup rukun dalam kemajemukan; (14) terlaksananya sosialisasi/peningkatan minat dan budaya baca masyarakat; (15) terlaksananya Kemah Budaya di Bumi Perkemahan Paneki Donggala Sulawesi Tengah, dan Perkemahan Budaya Nasional di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan penyelenggaraan Jelajah Budaya di Polewali Mandar Sulawesi Barat dan Gorontalo; (16) terselenggaranya Arung Sejarah Bahari I (Ajari I) untuk memupuk semangat nasionalisme dan cinta lingkungan alam; (17) terselenggaranya *Art Summit Indonesia IV* dan *Indonesia Performing Art Mart 2005*; (18) terselenggaranya pentas seni multimedia “Megalitikum Kuantum”; (19) terlaksananya pementasan opera “I La Galigo” di *Lincoln Center*, dan di Gedung *Asia Society*, New York; (20) terselenggaranya pameran Kebudayaan Islam untuk meningkatkan citra peradaban Islam di Indonesia yang berjudul “*Crescent Moon: Islamic Arts and Civilization of South East Asia*” di Adelaide dan Canberra, Australia; (21) terlaksananya

pengiriman misi kesenian ke berbagai acara internasional, seperti *Australia Performing Arts Mart (APAM)*, *World Summit on Art and Culture di New Castle, UK* dan *China Sanghai International Arts Festival*; penyelenggaraan “*Indonesian Night*” di Beijing dan Jinan, Cina yang bekerja sama dengan perkumpulan Indonesia-Tionghoa (INTI); (22) terselenggaranya Hari Raya Waisak Internasional di kompleks Candi Borobudur dengan menampilkan serangkaian kegiatan berupa pertunjukan kolaborasi penari-penari dari enam negara, yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam serta peluncuran prangko dan buku *Trail of Civilization* yang berisi informasi mengenai bangunan-bangunan Budha dari enam negara tersebut; (23) penyusunan inventarisasi aspek-aspek tradisi dan inventarisasi masyarakat adat; (24) pemetaan kebudayaan Indonesia di lima daerah destinasi unggulan, yaitu Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; (25) penyelenggaraan gelar Dongeng Anak-anak Nusantara dan pesta permainan tradisional anak; (26) sosialisasi pasar tradisional pada era hipermarket; (27) Gelar Budaya Maritim di Sulawesi Selatan; dan (28) penyelenggaraan Pawai Budaya Nusantara.

Selanjutnya, untuk meningkatkan apresiasi terhadap kekayaan budaya dan meningkatkan sistem pengelolaan kekayaan budaya, termasuk sistem pembiayaannya agar aset budaya dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana edukasi, rekreasi, dan pengembangan kebudayaan dilakukan serangkaian langkah-langkah kebijakan yaitu (1) mengembangkan nilai sejarah dan geografi sejarah nasional; (2) melakukan pengelolaan dan penyelamatan peninggalan kepurbakalaan dan peninggalan pusaka bawah air; (3) mengembangkan dan mengelola museum; (4) mengembangkan pemahaman kekayaan budaya; (5) memberikan dukungan terhadap pengelolaan dan mengembangkan museum dan kekayaan budaya daerah; (6) melestarikan fisik dan kandungan naskah kuno; (7) melakukan perekaman dan digitalisasi bahan pustaka; (8) mengelola koleksi deposit nasional; dan (9) mengembangkan statistik perpustakaan dan perbukuan.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam upaya pengelolaan kekayaan budaya pada tahun 2005 sampai dengan bulan Juni tahun

2008 antara lain adalah (1) terdaftarnya Tana Toraja, Jatiluwih, Pakeran, dan Pura Taman Ayun dalam nominasi Warisan Dunia (*UNESCO World Heritage List*); (2) terlaksananya sayembara Penulisan Sejarah Kebudayaan Indonesia mencakup Sejarah Pemikiran, Sejarah Perilaku, dan Sejarah Benda-benda; (3) terlaksananya penulisan naskah “Sejarah Indonesia Jilid VIII” yang dilengkapi dengan berbagai temuan baru dalam bidang sejarah hasil penulisan tesis dan disertasi yang komprehensif; (4) terlaksananya penulisan Sejarah Kebudayaan Indonesia dan penulisan Sejarah Pemikiran untuk memperkaya pengetahuan kita tentang kebudayaan Indonesia, dan penyusunan Ensiklopedi Sejarah Perkembangan Iptek; (5) terlaksananya Lawatan Sejarah di Makassar dengan tema “Pelayaran Makassar Selayar merajut simbol-simbol Maritim Perekat Bangsa” dan lawatan Sejarah Nasional IV di Bangka Belitung dengan tema “Pangkal Pinang Kota Pangkal Kemenangan dan lawatan sejarah tingkat nasional; (6) tersusunnya Pedoman Kajian Geografi Sejarah; (7) terselenggaranya Konferensi Nasional Sejarah VIII; (8) terlaksananya koordinasi penanganan perlindungan benda cagar budaya (BCB) dan Survei Arkeologi Bawah Air; (9) terlaksananya transkripsi, transliterasi, dan alih media naskah kuno; (10) terlaksananya Pameran Batik Inovatif; (11) terselenggaranya Sidang ke-40 ASEAN-Committee on Culture and Information (ASEAN-COCI) di Mataram; (12) terlaksananya pemberian bantuan kepada 21 museum daerah dan tersusunnya Pedoman Museum Situs sebagai landasan bagi pemda kabupaten/kota dan masyarakat dalam mendirikan museum; (13) terlaksananya pemberian bantuan kepada Museum NTT berupa penataan dan pameran tetap beserta sarananya tentang manusia purba Flores (*Homo Floresiensis*); (14) terlaksananya pemberian bantuan advokasi terhadap penanggulangan kasus pelanggaran benda cagar budaya dan penanganan perlindungan benda cagar budaya bawah air; (15) tersusunnya Pedoman Kajian Geografi Sejarah dan Pedoman Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Sejarah; (16) tersusunnya konsep Museum Maritim dan pendirian Museum Sejarah Nasional serta pedoman Pengembangan Museum Situs Cagar Budaya; (17) terlaksananya konservasi dan rehabilitasi Istana Tua Sumbawa beserta kawasannya; (18) terlaksananya penggalian dan penelitian situs Trowulan yang dilanjutkan dengan kegiatan pameran Peninggalan Sejarah dan

Purbakala Situs Trowulan bekerja sama dengan Yayasan Kebudayaan Indonesia-Jepang (NIHINDO); (19) terlaksananya koordinasi dalam rangka ratifikasi UNESCO: *Convention on The Protection of Underwater Cultural Heritage*; (20) terlaksananya pembuatan Komik Purbakala dengan judul "Petualangan Arki2: Arki dan Kemegahan Candi"; (21) terlaksananya sosialisasi/kampanye peningkatan apresiasi masyarakat terhadap museum; (22) terlaksananya dialog interaktif kepurbakalaan di RRI Nasional Pro-3 Jakarta; (23) terlaksananya peningkatan kualitas SDM bidang peninggalan bawah air; (24) terlaksananya kajian pemekaran wilayah di Sulawesi dalam perspektif sejarah; (25) terlaksananya *Trail of Civilization on Cultural Heritage Tourism Cooperation among Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Myanmar, Thailand, and Vietnam*; (26) terlaksananya pengembangan Situs Sangiran yang meliputi zonasi kawasan Sangiran, tata ruang kawasan, keserasian tata ruang dan kelestarian ekologi, serta pengembangan pariwisata sejarah dan budaya (*Cultural Heritage Tourism Management*); (27) tersusunnya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya; (28) terlaksananya pemberian bantuan advokasi terhadap penanganan kasus pelanggaran benda cagar budaya dan penanganan perlindungan benda cagar budaya bawah air; (29) kajian pemekaran wilayah di Sulawesi dalam Perspektif Sejarah; (30) terlaksananya penyusunan Pedoman Kajian Geografi Sejarah dan Pedoman Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Sejarah; (31) terlaksananya pemetaan Sejarah Kota Yogyakarta dan Klaten Pascagempa; (32) terlaksananya penyusunan Pedoman Pengembangan Museum Situs Cagar Budaya; (33) terlaksananya pemberian bantuan kepada 21 museum daerah; dan (34) terlaksananya pengembangan pariwisata sejarah dan budaya (*cultural heritage tourism management*).

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul karena interaksi budaya yang semakin terbuka antara tataran nilai lokal dan global adalah sebagai berikut: (1) penyelenggaraan berbagai dialog kebudayaan dan kebangsaan; (2) pengembangan pendidikan multikultural melalui pengembangan

kesenian dan perfilman nasional; (3) pengembangan galeri nasional; (4) pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) bidang perfilman; (5) peningkatan sensor film untuk menjaga nilai-nilai adat, agama, kearifan lokal mewujudkan ikatan kebangsaan; (6) stimulasi perfilman melalui Lomba Film Kompetitif dan Festival Film Indonesia (FFI); (7) pemberian fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah; (8) pendukungan pengelolaan taman budaya daerah; (9) optimalisasi koordinasi pengembangan nilai budaya, seni dan film; (10) pelaksanaan revitalisasi nilai luhur, budi pekerti dan karakter bangsa; (11) pelestarian dan pengaktualisasian adat, tradisi dan nilai-nilai tradisi; (12) pelaksanaan kebijakan pengembangan nilai budaya di seluruh Indonesia; (13) pendukungan pengembangan nilai budaya daerah; (14) penyelenggaraan pelayanan perpustakaan dan informasi kepada masyarakat; (15) pemanfaatan naskah kuno nusantara; (16) pengembangan nilai sejarah; (17) penyusunan buku sejarah dan geografi sejarah nasional; (18) pengelolaan peninggalan kepurbakalaan; (19) fasilitasi penyelamatan pusaka bawah air; (20) pengembangan/pengelolaan permuseuman dan pendukungan pengelolaan museum daerah; (21) pengembangan pemahaman kekayaan budaya; (22) pendukungan pengembangan kekayaan budaya daerah; (23) pengembangan arkeologi nasional; (24) pelestarian fisik dan kandungan naskah kuno; (25) perekaman dan digitalisasi bahan pustaka; (26) pengelolaan koleksi deposit nasional; dan (27) pengembangan statistik perpustakaan dan perbukuan.

BAB 4

PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN PENANGGULANGAN KRIMINALITAS

Pelaksanaan pembangunan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas sebagai salah satu prioritas agenda aman dan damai sampai dengan pertengahan 2008 menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal tersebut ditunjukkan oleh tidak adanya tindak kriminalitas yang secara signifikan mengganggu aktivitas masyarakat Indonesia. Di samping itu, maraknya kunjungan wisata ke Indonesia, terutama untuk tujuan Pulau Bali sebagai tolok ukur utama keamanan Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia di mata internasional dianggap aman bagi wisatawan asing. Indikator lainnya adalah suksesnya pelaksanaan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada akhir tahun 2007 yang dihadiri lebih dari 10 ribu orang dari 180 negara dapat terlaksana dengan lancar, tanpa gangguan berarti.

Namun, adanya beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat seperti kenaikan harga BBM dan gas, telah berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat. Ketidakpuasan sebagian masyarakat atas kebijakan pemerintah, menimbulkan aksi-aksi penolakan kenaikan harga BBM yang sebagian berujung pada aksi-aksi anarkis. Berbagai langkah kebijakan kompensasi tidak selalu mampu meredam aksi penolakan,

bahkan ditengarai campur tangan politik lebih mengemuka dibandingkan isu kebijakan kenaikan BBM itu sendiri. Kondisi ini merupakan potensi kriminalitas yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi tindakan nyata. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa berbagai tindak kriminal seperti kejahatan konvensional maupun transnasional, konflik horizontal dan vertikal, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta berbagai bentuk kriminalitas yang lainnya, baik secara kuantitas maupun kualitas, masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Di sisi lain, berbagai permasalahan internal dan eksternal di lembaga pemangku keamanan masih mewarnai upaya menciptakan aparat keamanan yang profesional.

Dengan demikian keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas masih perlu ditingkatkan pelaksanaannya. Selain itu, dengan dukungan peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat serta pengembangan budaya yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila akan semakin meningkatkan kondisi aman dan damai sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJM N 2005—2009.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Penurunan kualitas kehidupan masyarakat serta kondisi negara yang belum mampu secara optimal mengatasi masalah ekonomi dan sosial seperti iklim investasi yang kondusif, kemiskinan, atau pengangguran merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya tindak kriminal. Upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat masih terbentur pada tingginya angka kriminalitas seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan susila, sampai dengan kasus-kasus pembunuhan. Secara internal aparat keamanan, khususnya Polri, masih menghadapi dinamika tata hubungan antaranggota Polri seperti kasus penembakan sesama anggota Polri, keterlibatan dalam tindak kriminal, atau terdeteksinya aspek ketidaklayakan psikologis dalam memegang senjata. Secara eksternal, tingkat kepercayaan masyarakat mengalami dinamika yang terkait dengan berbagai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Penanganan aksi demonstrasi secara berlebihan, kekurangan prosedur

penindakan, atau masih mengemukanya arogansi sebagian anggota Polri dalam menghadapi kasus-kasus hukum di masyarakat akan berpengaruh terhadap validitas angka kriminalitas yang terjadi.

Banyaknya tenaga kerja Indonesia yang mengalami permasalahan di luar negeri, khususnya dalam hubungan buruh dan majikan menunjukkan bahwa telah terjadi eksploitasi ketenagakerjaan secara ilegal. Kondisi ini diperkirakan terkait dengan banyaknya perekrutan dan penempatan yang tidak sesuai dengan keahliannya serta proses pengiriman yang dilakukan secara ilegal. Dalam hal perdagangan manusia (*human trafficking*), Indonesia masih termasuk dalam kategori tinggi intensitasnya. Kondisi ini tidak terlepas dari masih lemahnya penjagaan wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia seperti, pelabuhan laut dan udara, serta masih terbatasnya kerja sama internasional dalam bidang kejahatan transnasional sehingga menjadikan Indonesia sebagai ladang subur bagi tumbuhnya kejahatan transnasional. Peraturan perundangan dalam bidang perdagangan manusia yang sudah ditetapkan belum mampu secara optimal mengatasi masalah yang cukup mengkhawatirkan ini.

Perkembangan kejahatan narkoba semakin memprihatinkan. Angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba diperkirakan masih berkisar pada tingkat 1,5% dari seluruh pecandu narkoba, yang berarti setiap tahun terdapat 15.000 orang meninggal dunia secara sia-sia. Berbagai upaya penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara intensif terus dilakukan mulai dari operasi pemutusan jaringan pengedar narkoba, peningkatan sarana terapi dan rehabilitasi korban narkoba, kultivasi ladang ganja, pembangunan rutan-rutan khusus narkoba, peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba, sampai dengan vonis hukuman berat termasuk hukuman mati. Namun, tampaknya hal tersebut belum mampu menurunkan tingkat kejahatan narkoba mengingat tingginya nilai transaksi peredaran gelap narkoba.

Terjadinya serangkaian unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, pertentangan antarkelompok masyarakat yang berbasis keagamaan dan keyakinan yang berujung pada kekerasan, atau serangkaian konflik yang merupakan dampak

dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) turut mewarnai upaya penciptaan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada umumnya konflik yang terjadi berlatar belakang politis dan perebutan pengaruh dalam rangka menyongsong Pemilu 2009. Namun, secara umum upaya penanganan konflik di berbagai daerah, khususnya daerah rawan konflik justru menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Di Poso saat ini telah terwujud rasa keadilan, kepastian hukum, aman, kondusif, dan terciptanya harmoni serta pulihnya sarana sosial. Demikian juga di NAD dan Maluku, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat cukup stabil dan tidak ada lagi konflik yang berdampak serius bagi aktivitas dan perekonomian masyarakat.

Intensitas gangguan keamanan dan keselamatan pelayaran di alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), khususnya ALKI yang melintasi Selat Malaka belum menunjukkan penurunan yang berarti. Berbagai tindak kriminal seperti penyelundupan bahan bakar, penyelundupan manusia, pembajakan kapal kargo, atau lalu lintas pelayaran narkoba masih sering terjadi. Meskipun terdapat tiga negara yang memiliki otoritas pengamanan dan penyelamatan pelayaran di Selat Malaka, dunia internasional sampai saat ini masih meragukan kemampuannya. Hal ini ditunjukkan oleh sejumlah negara berpengaruh seperti Amerika Serikat, Perancis, dan Jepang yang melakukan berbagai cara untuk turut serta melakukan pengamanan di Selat Malaka. Berkaitan dengan penegakan hukum di laut, munculnya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1816 pada tanggal 2 Juni 2008 yang memberikan kewenangan kepada *cooperating states* untuk melakukan penegakan hukum terhadap perompak di sekitar perairan Somalia, dapat memunculkan kekhawatiran bagi negara-negara pantai. Hal ini disebabkan oleh proses penetapan resolusi tersebut diawali dengan serangkaian perdebatan yang berupaya mengubah ketentuan hukum laut internasional, yaitu UNCLOS tahun 1982 dan terindikasi menyimpang jauh dari substansi pokok, untuk mengamankan transportasi bantuan kemanusiaan PBB untuk rakyat Somalia. Apabila hal ini sampai terwujud akan sangat merugikan negara-negara pantai yang berpotensi kehilangan wilayah teritorial lautnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah saat ini sedang

melakukan peninjauan sejumlah rencana kerja sama bilateral di bidang kemaritiman.

Berdasarkan perkiraan, seluruh aktivitas ilegal di laut telah merugikan negara sebesar USD 16 miliar setiap tahunnya. Akibat *illegal fishing* negara mengalami kerugian sekitar USD 2—4 miliar per tahunnya. Angka yang cukup fantastis ini apabila dapat diselamatkan akan sangat membantu mengatasi krisis perekonomian Indonesia. Untuk itu, berbagai upaya penanganan *illegal logging* dan *illegal fishing*, telah dilakukan dan membuahkan hasil dengan dibongkarnya sejumlah kasus pembalakan liar dan pencurian ikan, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Dari tahun 2005 sampai dengan semester I tahun 2008, sedikitnya terdapat 4.382 kasus *illegal logging* yang berhasil diungkap. Selanjutnya, untuk *illegal fishing* dalam rentang tahun yang sama, sebanyak 100 kasus berhasil diungkap. Operasi terpadu Bakorkamla yang digelar pada tahun 2007 dan awal 2008 melalui Operasi Gurita I—IV berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp.471,45 miliar. Sebuah prestasi yang masih jauh dari harapan jika dibandingkan dengan kerugian negara akibat aktivitas legal di laut sebesar USD 16 miliar per tahun. Selain itu, penanganan *illegal fishing* yang dilakukan DKP selama Januari—Juli 2008, telah berhasil meng-*ad hoc* 171 kapal ikan dengan jumlah kasus ditangani PPNS sebanyak 60 kasus. Untuk meningkatkan koordinasi pengawasan, pada tanggal 4 Februari 2008 telah ditandatangani SKB Penyidikan Bidang Perikanan antara DKP, POLRI, dan TNI AL.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, tantangan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah menurunkan tingkat kriminalitas agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara wajar. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kriminalitas akan menjadi landasan bagi keberlangsungan pembangunan secara keseluruhan. Di samping itu, profesionalitas aparat keamanan dalam menyelesaikan kasus kriminal, mengungkap jaringan kejahatan transnasional, mencegah terjadinya konflik komunal, mengamankan laut dari gangguan keamanan dan pencurian kekayaan negara merupakan determinan penting bagi kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap iklim investasi di Indonesia. Pembinaan secara internal terkait dengan

disiplin para anggota Polri yang cenderung menurun merupakan salah satu tantangan dalam meningkatkan citra kepolisian di masyarakat.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Langkah kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah sebagai berikut.

1. Penguatan kemampuan dan pemantapan koordinasi lembaga pertahanan dan keamanan yaitu Polri, TNI, BIN, Lemsaneg, BNN, dan Bakorkamla dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas.
2. Peningkatan kemampuan mencegah, menangkal, dan menindak kejahatan transnasional terutama jaringan peredaran gelap dan produksi narkoba, perdagangan manusia, dan pencucian uang melalui upaya deteksi dini dan interdiksi darat, laut maupun udara serta kerja sama antarlembaga terkait maupun internasional.
3. Peningkatan dan perluasan jaringan pelayanan lalulintas informasi rahasia lembaga atau fasilitas vital negara baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri.
4. Peningkatan pelayanan rehabilitasi korban narkoba, sosialisasi bahaya narkoba, serta menekan aktivitas jaringan *supply* dan *demand* narkoba.
5. Peningkatan koordinasi dan pelaksanaan penanganan keamanan ALKI sebagai implementasi tanggung jawab pengamanan lalulintas pelayaran internasional.
6. Peningkatan upaya pencegahan dan penindakan kegiatan *illegal logging*, *illegal mining* dan *illegal fishing* melalui penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan sumber daya laut dan kehutanan, pelaksanaan operasi pengamanan hutan dan laut secara terus menerus, dan penyelesaian kasus hukum kejahatan sumber daya alam dengan hukuman yang dapat

memberikan efek jera untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam.

7. Pembinaan toleransi keberagaman dan penghargaan pluralitas, penegakan hukum nondiskriminatif yang dapat memancing rasa kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum, dan pemeliharaan kamtibmas melalui upaya pemolisian masyarakat (*community policing*).

Dalam kurun waktu 2005 sampai dengan pertengahan 2008, hasil penting yang telah dicapai adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah secara berkelanjutan telah mengembangkan dan memperluas jaringan pos intelijen pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan pos intelijen wilayah provinsi, kabupaten/kota. Sebagai bagian masyarakat intelijen, secara berkelanjutan telah dilakukan kerja sama intelijen terpadu, baik antar *intelligence community* dalam negeri, kerja sama institusi intelijen negara-negara *Association of South East Asia Nations* (ASEAN), maupun dengan masyarakat internasional berupa *intelligence exchange* dan *mutual legal assistance*. Kerja sama intelijen tersebut di masa mendatang diharapkan akan terus ditingkatkan seiring dengan makin meningkatnya tantangan keamanan nasional, regional, ataupun global, baik berupa kejahatan yang bersifat tradisional maupun kejahatan jenis baru.
2. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) telah melakukan modernisasi dan standardisasi peralatan sandi dengan peralatan sandi modern (*fully electronic*) untuk semua Unit Teknis Persandian (UTP) pada jajaran instansi pemerintah (Depdagri, TNI, Polri, Kejaksaan, Bakosurtanal, dan BIN). Dalam rangka mendukung modernisasi peralatan sandi dan perkembangan teknologi informasi (TI), berbagai metode dan cara dilakukan untuk mengamankan komunikasi berita rahasia, di antaranya dengan merancang dan mengaplikasikan "*fully national algorithm*" pada seluruh peralatan komunikasi yang digunakan dalam pengolahan informasi rahasia sehingga berita rahasia tersebut dapat terjamin kerahasiaannya. Dari rencana

pelaksanaan program pembangunan kekuatan persandian tahun 2005—2009 melalui gelar Jaring Komunikasi Sandi (JKS), sampai dengan tahun 2008 telah mencapai 36 % pada institusi pemerintah dan telah mampu mengamankan komunikasi berita yang berklasifikasi rahasia di instansi pemerintah, baik di dalam maupun luar negeri (perwakilan RI). Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya laporan dan penemuan tentang terjadinya kebocoran dalam pengiriman dan penerimaan berita yang berklasifikasi rahasia.

3. Pemeliharaan keamanan, terutama di wilayah rawan konflik dan pascakonflik seperti Maluku dan Poso, dalam tahun ini cukup menggembirakan perkembangannya. Situasi di dua daerah tersebut semakin kondusif. Walaupun terkadang masih terjadi peristiwa kekerasan dengan menggunakan bahan peledak, hal itu tidak sampai memicu timbulnya kembali konflik komunal di wilayah tersebut. Berkat kesigapan aparat dalam mendeteksi dan mengatasi gejala secara lebih awal, didukung dengan meningkatnya toleransi masyarakat terhadap keberagaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan, upaya adu domba SARA antarkelompok masyarakat semakin cepat diatasi. Untuk wilayah lainnya, secara umum situasi kamtibmas cukup baik, sekalipun di beberapa wilayah seperti di Jakarta, beberapa kota di NTB dan Makassar sering terjadi aksi massa yang berawal dari kegiatan unjuk rasa yang bertindak anarkis, terkait dengan kebijakan kenaikan BBM.
4. Peningkatan kemampuan Polri selain diupayakan melalui percepatan penambahan kuantitas personel dengan sasaran mencapai rasio mendekati ideal 1 : 500, yang diperkirakan akan dicapai pada tahun 2009, juga ditempuh dengan upaya peningkatan kualitas personel, baik melalui proses *intake* personel Polri maupun peningkatan intensitas pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun ke luar negeri. Untuk menunjang keberhasilan tugas operasional, pemeliharaan keamanan, dan penanggulangan kejahatan, pelaksanaan latihan bersama dan kerja sama operasional di lapangan juga dilakukan dengan negara yang berbatasan langsung,

khususnya Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, Australia, dan Selandia Baru.

5. Pengungkapan perkara dari empat jenis kejahatan tahun 2005 sampai dengan 2008 adalah sebagai berikut: (a) *kejahatan konvensional*, tahun 2005 dilaporkan terjadi 161.671 kasus dan telah diungkap 72.888 kasus (45,08%), tahun 2006 terjadi 168.685 kasus dan diselesaikan 75.487 kasus (44,75%); sedangkan pada tahun 2007 terjadi 244.875 kasus dan diselesaikan 114.875 kasus (46,91%), sedangkan tahun 2008 (s.d. Maret) terjadi 80.223 kasus dan diselesaikan 44.967 kasus (56,05%); (b) *kejahatan transnasional* tahun 2005 dilaporkan sebanyak 3.441 kasus dengan jumlah penyelesaian 3.471 kasus (100,87%) termasuk penyelesaian sisa kasus tahun sebelumnya, tahun 2006 dilaporkan sebanyak 9.331 kasus, diselesaikan sebanyak 8.702 kasus (93,26%); dan pada tahun 2007 tercatat 5.391 kasus dan diselesaikan 5009 kasus (92,91%) sedangkan tahun 2008 (s.d. Maret) terjadi kasus 759 dan diselesaikan 649 kasus (85,51%); (c) *kejahatan kekayaan Negara*: tahun 2005 dilaporkan sebanyak 3.049 kasus dan telah diselesaikan sebanyak 2.335 kasus (76,58%), tahun 2006 dilaporkan 4.327 kasus dan telah diselesaikan sebanyak 2.599 kasus dan diselesaikan 1.816 kasus (69,87%), sedangkan tahun 2008 (s.d. Maret) terjadi 1046 kasus dan diselesaikan 724 kasus (69,22%); dan (d) *kejahatan berimplikasi kontijensi* tahun 2005 dilaporkan 147 kasus dan diselesaikan 95 kasus (64,62%), tahun 2006 dilaporkan sebanyak 273 kasus dan telah diselesaikan sebanyak 69 kasus (25,27%), dan pada tahun 2007 tercatat 1.486 kasus dan diselesaikan 464 kasus (31,22%).
6. Dalam rangka memberikan perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri dan untuk memfasilitasi penanganan perkara yang melibatkan WNI di luar negeri, secara bertahap telah ditempatkan perwira penghubung di bidang kepolisian (*Senior Liaison Officer/Liaison Officer – SLO*) di berbagai negara seperti Arab Saudi, Malaysia, Filipina, Thailand, Timor Leste, dan Australia. Di masa mendatang, penempatan SLO dapat dikembangkan di negara-negara lain yang intensitas

- kejadian perkaranya cukup tinggi, terutama negara-negara yang banyak terdapat TKI seperti Singapura, Hongkong, Jepang, Syria, dan beberapa negara di Timur Tengah.
7. Terkait dengan penindakan kasus korupsi, pola penindakan hukum dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu dan dengan penekanan kepada upaya pengembalian kerugian negara semaksimal mungkin. Bahkan dalam upaya pengembalian kerugian negara, pada sidang Regional Conference ICPO INTERPOL ke-19 tanggal 19 April 2006 di Jakarta telah disepakati bahwa korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang menjadi sasaran kerja sama Interpol dan akan ditindaklanjuti dengan pendirian Akademi Anti Korupsi di WINA bekerja sama dengan *Jakarta Center For Law Enforcement* yang berkedudukan di Akpol Semarang. Sejauh ini pemerintah tidak pernah mengintervensi para aparat hukum dalam menangani kasus korupsi baik dalam skala besar maupun skala kecil. Dalam tahun 2005—2008, Polri berhasil menangani kasus korupsi 986 perkara dengan penyelesaian sebanyak 479 perkara. Semangat memerangi korupsi yang terus menggelora diharapkan dapat semakin menambah kepercayaan dunia internasional, khususnya para investor kepada Indonesia. Untuk itu kerja sama interpol terus diintensifkan baik dalam upaya pengejaran pelaku maupun penyelamatan *asset* negara yang dibawa lari ke luar negeri.
 8. Keberhasilan upaya penindakan kejahatan narkoba pada tahun 2005 tercatat 8.401 kasus yang melibatkan 11.315 tersangka; tahun 2006 tercatat 16.609 kasus yang melibatkan 28.917 tersangka; tahun 2007 terdapat 5.240 kasus, dan pada tahun 2008 (Januari—Maret) terdapat 7.378 kasus (narkotika 2.456, psikotropika 2.571, bahan berbahaya 2.351) yang melibatkan 9711 tersangka (narkotika 3.273, psikotropika 3.411, bahan berbahaya 3.027). Upaya memutus rantai produksi narkotika dalam periode 1998–2007 telah berhasil menemukan sebanyak 35 laboratorium gelap narkoba dalam skala kecil dan besar. Proses hukum terhadap pelaku kejahatan narkoba, mulai tahun 1999–2008 telah menjatuhkan hukuman pidana mati kepada 72 orang, 5 orang di antaranya telah dieksekusi. Untuk

mengintensifkan penanggulangan narkoba di seluruh Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota yang merupakan penyempurnaan keputusan sebelumnya. Munculnya Keputusan Presiden ini diharapkan akan mempermudah pelaksanaan organisasi di daerah termasuk dalam hal pendanaannya. Untuk meningkatkan pengawasan jalur masuknya narkoba melalui bandara internasional, secara bertahap telah dibentuk *Airport Interdiction* dan *Seaport Interdiction*. Kerja sama internasional untuk memerangi kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dengan Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat serta Australia makin ditingkatkan, baik untuk pendidikan dan pengembangan teknis profesional penanggulangan kejahatan maupun dalam kegiatan operasional penanggulangan kejahatan narkoba.

9. Kejahatan perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan yang meresahkan dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Sejauh ini yang terjadi kebanyakan berupa pengiriman tenaga kerja Indonesia secara ilegal ke luar negeri sehingga menimbulkan korban anggota TKI di luar negeri. Upaya intensif yang sudah dilakukan melalui penindakan secara intensif mulai dari hulu (daerah pengiriman) sampai hilir (daerah tujuan pengirimannya) disertai dengan penguatan pos-pos pelayanan TKI di Batam ataupun di lintasan perbatasan lainnya, cukup banyak mengungkap kasus-kasus pengiriman TKI ilegal.
10. Pencegahan dan upaya mengurangi kerugian akibat pembalakan hutan ditempuh dengan penyidikan dan perlindungan hutan melalui operasi intelijen dan operasi represif pengamanan hutan. Operasi intelijen telah menghasilkan informasi terkait dengan modus dan pelaku pembalakan liar, sedangkan operasi represif diupayakan untuk menghentikan kegiatan kejahatan kehutanan. Beberapa hasil operasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum oleh polisi. Pada tahun 2005 telah digelar operasi hutan

lestari dengan jumlah laporan 363 kasus, tersangka 488 orang, dan yang telah diselesaikan sebanyak 60 kasus. Antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 telah diproses 5.501 kasus pembalakan liar dengan jumlah pelaku 5.936 orang, berikut penyitaan berbagai macam barang bukti yang terdiri atas kayu sebanyak: 627.456,54 m³, 903.810 batang, 5.667 lembar dan 9.163 keping; kapal sebanyak 519 unit, poton/klotok sebanyak 124 unit, alat pemotong 968 unit, dan sepeda motor 85 unit. Pada tahun 2008 s.d Mei, terdapat 155 kasus dengan 176 tersangka dan barang bukti berupa 12.000 m³ kayu, 1.022,45 kayu olahan, 8886 kayu bulat dan 19 kapal.

11. Dalam rangka mendukung operasi pemberantasan pembalakan liar dan tindak pidana kehutanan, dilakukan penguatan sarana dan prasarana berupa pengadaan senapan laras panjang sebanyak 200 unit, amunisi sebanyak 75.000 butir, telepon genggam (*handphone*) satelit sebanyak 20 unit. Di samping itu untuk memperkuat operasi, telah dilaksanakan perekrutan dan pelatihan satuan tugas khusus polisi hutan (*polhut*) sebanyak 298 orang di 13 provinsi.
12. Penyusunan payung hukum pencegahan kejahatan kehutanan, di antaranya dilakukan melalui penyelesaian penyusunan RUU Pemberantasan Pembalakan Liar dan Penyusunan draf Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perlindungan Hutan di Kawasan Hutan yang Dibebani Hak serta draf Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penanganan Barang Bukti Hasil Kejahatan Kehutanan yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
13. Peningkatan kerja sama dengan negara-negara konsumen kayu serta LSM nasional dan internasional dalam pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu ilegal. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam forum ASEAN; forum kerja sama Ekonomi Subregional, seperti Brunei, Indonesia, Malaysia, *Philippines East Asia Growth Area* (BIMP-EAGA), Indonesia, Malaysia, Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT), *Asian Forest Partnership* (AFP), dan proyek penegakan hukum *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* (FLEGT), serta kerja

sama bilateral dengan Cina, Jepang, Inggris, Korea Selatan, dan Norwegia.

14. Dalam rangka mencegah pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara tidak sah, telah dilakukan penerapan sistem *monitoring, controlling, and surveillance* melalui (1) pengembangan *vessel monitoring system* dengan sasaran kapal perikanan Indonesia yang berukuran lebih dari 100 GT dan seluruh kapal perikanan asing; (2) peningkatan kapasitas pos pengawas dan unit pelaksana teknis pengawasan di lima lokasi, yaitu Belawan, Jakarta, Pontianak, Bitung, dan Tual; (3) pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat (siswasmas) dengan membentuk kelompok masyarakat pengawasan; (4) kerja sama operasional pengawasan dengan TNI AL dan Polri serta operasi pengawasan oleh kapal pengawas Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP); (5) persiapan pembentukan pengadilan khusus perikanan di lima lokasi yang diresmikan pada Oktober 2006; dan (6) penataan sistem perizinan.
15. Dalam rangka meningkatkan kepekaan untuk menghadapi ancaman bahaya gempa bumi, khususnya bahaya tsunami, kini telah dibangun sistem deteksi dini (*early warning system*) terjadinya tsunami melalui pembangunan jaringan dasing (*on-line*) di seluruh Indonesia. Pembangunan manajemen informasi sistem tersebut memungkinkan penyampaian data terjadinya gempa secara waktu nyata (*real time*) yang secara langsung terhubung dengan ruangan kendali pusat krisis (*crisis centre*) di Markas Besar yang juga terhubung ke seluruh Polda secara dasing. Dengan demikian di samping dapat mendukung kecepatan informasi peringatan terjadinya gempa, juga dapat mendukung kendali operasional penanggulangan bencana tsunami/gempa di lingkungan yang terkena bencana alam. Dengan terpasangnya sistem tersebut, akan ditindaklanjuti dengan upaya sosialisasi dan pelatihan secara berkala, agar peralatan tersebut dapat berfungsi dan bermanfaat sewaktu-waktu diperlukan. Tanpa disertai upaya sosialisasi dan pelatihan bagi warga masyarakat di lokasi yang rawan gempa, keberadaan peralatan itu tidak akan berfungsi untuk mencegah

terjadinya korban dan kerugian yang lebih besar manakala terjadi gempa.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas diperlukan pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara; pengembangan sistem pengamanan rahasia negara; pengembangan sumber daya manusia (SDM) kepolisian; pengembangan sarana dan prasarana kepolisian; pengembangan strategi keamanan dan ketertiban; pemberdayaan potensi keamanan; pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; kerja sama keamanan dan ketertiban; penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; serta pemantapan keamanan dalam negeri.

Dalam pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara tindak lanjut yang diperlukan adalah (1) pengadaan *intelijen device*, peralatan komunikasi, kendaraan operasional dan penyelesaian pembangunan diklat intelijen; (2) pengembangan jaringan sistem informasi intelijen; (3) pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi intelijen; (4) operasi intelijen penanggulangan *transnasional crime* dan uang palsu/kertas berharga; (5) peningkatan kerja sama intelijen internasional; (6) pembangunan pos intelijen wilayah di provinsi, kabupaten/kota; (7) pengkoordinasian badan-badan intelijen pusat dan daerah dalam pelaksanaan operasi intelijen; (8) peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan operasi kontra intelijen; dan (9) pelaksanaan operasi intelijen strategis di luar.

Guna meningkatkan kemampuan pengamanan rahasia negara secara kelembagaan jaringan, tindak lanjut yang diperlukan adalah: (1) pembinaan dan fasilitas sistem persandian dengan membangun secara bertahap pusat analisis sinyal komunikasi sebagai prasyarat pelaksanaan intelijen komunikasi; (2) penelitian dan pengembangan persandian untuk mendukung terselenggaranya penelitian dan pengembangan lanjutan terhadap prototipe peralatan sandi nasional sehingga nantinya dapat terwujud peralatan sandi yang menggunakan

fully national algorithm (FNA); dan (3) peningkatan gelar peralatan sandi dengan prioritas pada jaring mobile sandi VVIP, jaring komunikasi sandi di sepuluh departemen dan LPND, serta jaring komunikasi sandi pada 25 kantor perwakilan RI di luar negeri. Di samping itu, untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia persandian (sandiman), diselenggarakan pendidikan kedinasan persandian untuk Ahli Tingkat II (pembentukan sandiman dan sandiman lanjutan) dan Ahli Tingkat III (Sekolah Tinggi Sandi Negara). Untuk mempercepat terwujudnya Sistem Persandian Negara agar keseluruhan Kementerian/Lembaga dapat menggunakan persandian, pengesahan RUU Rahasia Negara dan peningkatan status hukum Lembaga Sandi Negara setaraf undang-undang sangat diperlukan sebagai payung hukum pelaksanaan operasional persandian.

Dalam rangka pengembangan SDM kepolisian, tindak lanjut yang diperlukan adalah: (1) pengembangan kekuatan personel melalui perekrutan anggota Polri dan PNS; (2) pengembangan kemampuan personel Polri, menuju profesionalisasi kepolisian & peningkatan kemampuan PNS Polri yang perannya diarahkan menjadi komplemen dalam organisasi Polri; dan (3) peningkatan kapasitas dan pemahaman Polri mengenai konvensi-konvensi internasional dan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan serta keadilan gender.

Pengembangan sarana dan prasarana kepolisian memerlukan tindak lanjut berupa: (1) penataan kelembagaan Polri; (2) pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan Polri untuk memperpanjang usia pakai; (3) pembangunan materiil dan fasilitas polri: (a) mengembangkan organisasi satwil operasional yang lebih mampu mengamankan wilayah perairan dengan pengembangan kekuatan polisi perairan; (b) pengadaan perlengkapan operasional kepolisian berupa alat komunikasi, sarana transportasi, alat khusus serse, alat khusus intel, perlengkapan perorangan (senpi, revolver, borgol, tongkat), alat pengendalian massa (aldalmas); (c) pembangunan mapolda, lanjutan pembangunan mapolres persiapan dan mapolsek persiapan sebagai tindak lanjut dari pemekaran wilayah, pembangunan mako polres dan polsek yang masih menyewa, rumah dinas serta fasilitas satuan opsional di kewilayahan,

termasuk pembangunan fasilitas unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) dan fasilitas di wilayah perbatasan; (d) meningkatkan kuantitas dan kualitas ruang pelayanan khusus (RPK) di setiap wilayah kepolisian; dan (e) peningkatan kualitas dan kuantitas pos-pos keamanan dalam rangka mencegah tindak kejahatan transnasional.

Dalam rangka pengembangan strategi keamanan dan ketertiban, tindak lanjut yang diperlukan adalah melakukan (1) pengkajian sistem keamanan: (a) pengembangan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan; dan (b) pengkajian sistem keamanan; (2) pengkajian potensi konflik; (3) pengondisian situasi aman dan tertib; (4) pendeteksian kegiatan masyarakat/potensi gangguan keamanan dan ketertiban; dan (5) peningkatan pengawasan orang asing, pengawasan senjata api dan bahan peledak, perizinan, dan *criminal record*.

Upaya pemberdayaan potensi keamanan ditindaklanjuti melalui (1) pemberdayaan *Community Policing* di 20 polda; (2) pembimbingan dan penyuluhan keamanan pada wilayah permukiman dan lokasi kegiatan perekonomian; (3) pemberdayaan pengamanan swakarsa; dan (4) pelaksanaan operasi intelijen penanggulangan keamanan dan ketertiban.

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan tindak lanjut melalui (1) peningkatan kualitas pelayanan hukum di bidang pencegahan tindak kriminal yang tidak diskriminatif gender dan ramah terhadap anak; (2) pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat; (3) pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat atau instansi; (4) penyelamatan masyarakat dan pemulihan keamanan termasuk penanganan keamanan di wilayah konflik; (5) melanjutkan upaya pemulihan keamanan pada daerah-daerah rawan konflik guna menciptakan masyarakat tertib hukum; (6) Pemantapan *community policing* dan tokoh masyarakat serta komponen-komponen masyarakat lainnya; dan (7) peningkatan pos wilayah perbatasan di Papua, Kalimantan, dan NTT, serta pulau-pulau terluar berpenghuni.

Tindak lanjut kerja sama keamanan dan ketertiban dilakukan melalui (1) kerja sama internasional baik secara bilateral maupun

multilateral dalam pencegahan kejahatan transnasional, terutama di wilayah perbatasan; dan (2) kerja sama keamanan lintas sektoral dan lintas wilayah dalam rangka perbaikan mekanisme tindak kriminal termasuk perdagangan orang, perempuan, dan anak-anak.

Tindak lanjut upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilakukan melalui (1) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, antara lain meliputi kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi, makan dan perawatan tahanan serta kegiatan koordinasi; dan (2) koordinasi dan pengawasan teknis penyidikan PPNS.

Sementara itu, upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memerlukan tindak lanjut melalui (1) penegakan hukum dibidang narkoba; (2) pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang salah satunya melalui kampanye nasional dan sosialisasi anti narkoba; (3) terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba; (4) penelitian dan pengembangan informatika penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; (5) penguatan kelembagaan anti narkoba; (6) penyelesaian sarana dan prasarana terapi dan rehabilitasi korban narkoba RS Lido; (7) pembangunan RS ketergantungan narkoba HIV-AIDS; (8) intensifikasi kegiatan intelijen dan operasi pencegahan dan penindakan P4GN; (9) penyelenggaraan pengembangan pendidikan SDM; (10) pembangunan lembaga Pusdiklat BNN yang mampu melaksanakan *transfer of knowledge* kepada seluruh jajaran institusi dan lembaga-lembaga serta masyarakat; (11) mengembangkan *pilot project* pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan sebaran di wilayah rawan penyalahgunaan narkoba;

Akhirnya, tindak lanjut yang diperlukan untuk pemantapan keamanan adalah (1) operasi keamanan laut dan penegakan hukum di dalam wilayah laut Indonesia; (2) pembangunan/ pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana; (3) peningkatan operasi pengamanan hutan; (4) peningkatan pengamanan hutan berbasis sumber daya masyarakat; (5) pembentukan satuan polisi kehutanan reaksi cepat (SPORC); (6) penegakan undang-undang dan peraturan serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum di sektor

kehutanan; (7) penggalangan kerja sama dengan negara konsumen, LSM nasional dan internasional; dan (8) pembentukan Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) untuk pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

BAB 5

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN SEPARATISME

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kerangka utama yang mendasari pembentukan bangsa dan negara Republik Indonesia. Upaya kelompok atau golongan masyarakat baik di daerah Papua maupun Maluku melakukan gerakan atau perlawanan gerakan separatisme dengan tujuan untuk memisahkan diri dari NKRI merupakan masalah bangsa yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan secara tuntas.

Permasalahan separatisme di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) telah berhasil diselesaikan. Hal tersebut ditandai oleh terwujudnya pelaksanaan butir-butir kesepakatan Helsinki tahun 2005 dengan kerangka dasar NKRI sebagai mekanisme penyelesaian persoalan. Pelaksanaan MoU tersebut, antara lain, diimplementasikan melalui repatriasi mantan anggota GAM, penyerahan senjata oleh GAM kepada Pemerintah RI, pengesahan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 oleh DPR-RI sebagai payung dari sistem pemerintahan daerah NAD hingga terselenggaranya pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tingkat kabupaten/kota serta tingkat provinsi yang berlangsung aman, damai, dan demokratis.

Penyelesaian kasus separatisme di Papua secara simultan dan intensif terus dilakukan dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban yang dibarengi dengan pelaksanaan otonomi khusus yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Upaya tersebut telah menunjukkan keberhasilan dengan indikator semakin menurunnya intensitas perlawanan gerakan bersenjata. Di samping itu, secara nyata Pilkada Gubernur Papua tahun 2006 dapat terselenggara dengan aman dan demokratis serta berhasil memilih pimpinan daerah yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Pada aspek lainnya, upaya diplomasi internasional yang dilakukan Pemerintah telah banyak mengubah pandangan asing menjadi sangat positif terhadap kinerja Pemerintah RI dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan serta pendidikan masyarakat Papua. Gerakan separatisme Maluku (RMS) yang pada pertengahan tahun 2007 melakukan insiden pengibaran bendera separatis telah diproses sesuai dengan standar dan prosedur penanganan operasional keamanan dalam negeri.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Konflik bersenjata antara kelompok masyarakat sipil bersenjata dan aparat keamanan saat ini sudah mereda. Kondisi tersebut telah mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif sehingga aktivitas masyarakat dan pemerintah dapat berjalan dengan tenang dan dinamis.

Di Provinsi NAD pemberlakuan UUPA Nomor 11 Tahun 2006 telah menjadi payung hukum bagi masyarakat Aceh dalam menjalankan segala aktivitasnya dan bagi aparat pemerintah dalam melaksanakan kinerja sistem administrasi pemerintahannya dalam suasana demokratis. Masih adanya perbedaan dalam penafsiran UUPA antara masyarakat Aceh, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan partai politik di NAD, khususnya menyangkut pembagian kewenangan, pengelolaan sumber daya alam, dan pembentukan pengadilan HAM merupakan persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dan segera dicarikan penyelesaian. Meskipun secara konstitusional pembentukan partai lokal di NAD diperbolehkan,

dalam melaksanakan kegiatan politiknya partai lokal tersebut tidak diperkenankan menciptakan visi dan misi partai yang mengarah pada ideologi separatisme atau gerakan yang tidak sesuai dengan hukum dan konstitusi NKRI.

Di bagian timur Indonesia, insiden Kongres Masyarakat Adat Papua yang berlangsung pada 3 Juli 2007 merupakan permasalahan separatisme di Provinsi Papua yang memerlukan perhatian serius bagi upaya menjaga dan menegakkan kedaulatan NKRI. Otonomi Khusus Papua yang diberlakukan pada tahun 2002 ternyata belum mampu menghilangkan secara tuntas keinginan sekelompok masyarakat atau golongan terhadap keinginan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Beberapa aktivitas OPM, baik yang secara terang-terangan melakukan perlawanan terhadap pemerintah NKRI maupun kegiatan politik terselubung telah mampu menarik simpati dunia internasional. Oleh karena itu, upaya memperkuat sistem intelijen dan diplomasi luar negeri sangat diperlukan untuk mengonter aktivitas propaganda negatif OPM di luar negeri.

Aktivitas separatisme Republik Maluku Selatan (RMS) perlu diwaspadai. Bahaya laten yang selama ini kurang mendapatkan perhatian sewaktu-waktu bisa muncul ke permukaan. Kejadian di Kota Ambon berupa pengibaran bendera separatis oleh kelompok penari cakalele pada acara Hari Keluarga Nasional XIV pada tanggal 29 Juni 2007 perlu disikapi dengan serius dan selalu waspada terhadap ancaman laten kelompok separatis.

Dalam kehidupan politik negara dan bangsa, gerakan radikalisme yang ditempuh oleh kelompok kepentingan dapat menjadi ancaman yang cukup serius terhadap stabilitas nasional dan keutuhan NKRI. Gerakan tersebut bukan sesuatu yang tidak mungkin merupakan radikalisme yang menjadi musuh dan ancaman nonmiliter negara (*non-military/non-traditional security threat*) bilamana pemerintah sebagai pemegang mandat penyelenggaraan administrasi negara tidak mampu mengelola dan mendistribusikan kewenangannya dengan tepat. Konsepsi mencegah berkembangnya radikalisme dalam masyarakat Indonesia pada hakikatnya adalah dengan mewaspadaai secara terus-menerus fenomena sosial, utamanya radikalisme yang mampu mengancam integritas dan

eksistensi NKRI. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya secara komprehensif, integral, dan holistik dengan sasaran kebijaksanaan dan strategi yang jelas dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Langkah kebijakan yang ditempuh dalam upaya pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah:

1. pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban serta menindak secara tegas para pelaku separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil;
2. peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi serta demokratisasi;
3. peningkatan deteksi dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme;
4. peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan antardaerah;
5. pelaksanaan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakan rasa saling percaya;

Tonggak keberhasilan penyelesaian masalah separatisme Aceh adalah melalui kesepakatan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Kelompok GAM yang ditandatangani di Helsinki pada tahun 2005. Pelaksanaan kesepahaman diawali dengan pemberian amnesti dan abolisi kepada mantan anggota GAM. Selanjutnya Pemerintah secara intens melakukan koordinasi dengan pihak GAM dan *Aceh Monitoring Mission* (AMM) untuk secara bersama membahas segala permasalahan, baik di *Commission on Security Arrangement* (CoSA) maupun aktivitas penting lainnya seperti sosialisasi MoU.

Pada tahun 2006 Undang-Undang Pemerintah Aceh sebagai payung hukum pelaksanaan sistem pemerintahan NAD ditetapkan dan melalui Pilkada di NAD telah berhasil dikukuhkan pimpinan daerah yang sesuai dengan aspirasi rakyat Aceh. Hasil tersebut telah memberikan andil yang cukup besar bagi pemulihan situasi dan kondisi NAD menjadi wilayah yang aman dan kondusif. Implementasi UUPA di bawah kepemimpinan kepala daerah hasil pilkada sejauh ini telah berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang signifikan telah memberikan dampak positif dalam memacu pembangunan dan kepercayaan serta kebersamaan masyarakat Aceh sebagai anak bangsa Indonesia dalam wadah NKRI.

Kasus penembakan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal yang antara lain berakibat pada tewasnya anggota POM Aceh Ujang Ardiansyah pada 29 Maret 2008 dan istri Kepala Dusun di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi NAD pada awal Juli 2008 tengah ditangani oleh Polri. Disinyalir beberapa kejadian tersebut merupakan kasus kriminal biasa yang penanganannya menjadi wewenang aparat penegak hukum melalui mekanisme standar operasi keamanan dalam negeri.

Penyelesaian kasus separatisme di Papua secara simultan terus dilakukan dengan intensif melalui upaya yang komprehensif. Upaya tersebut telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dengan indikator semakin menurunnya intensitas peristiwa konflik bersenjata. Di samping itu, dengan kondisi sosial masyarakat Papua dan masih adanya dukungan sebagian masyarakat di luar negeri terhadap gerakan separatis Papua, upaya diplomasi pada tingkat internasional terus ditingkatkan sebagai pendukung kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah Papua melalui kebijakan otonomi khusus. Melalui pendekatan internasional, Pemerintah telah berhasil meyakinkan kelompok GSP di Papua New Guinea (PNG) untuk mendukung kebijakan otonomi khusus di Papua. Di dalam negeri, Pemerintah secara berkelanjutan mengadakan pendekatan sekaligus menjadi fasilitator perdamaian antara elite Papua, khususnya terkait dengan dampak Pilkada 2006 dan beberapa konflik yang terjadi pada tahun 2007 di Papua. Melalui dorongan dan sosialisasi pendidikan politik yang menumbuhkan sikap kedewasaan

politik sehingga masyarakat menerima hasil pilkada yang telah diselenggarakan secara demokratis.

Pemerintah melalui pembangunan bidang keamanan telah meningkatkan kinerja aparat keamanan guna mewujudkan situasi yang kondusif sehingga dapat mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis. Di samping itu, Pendekatan sosialisasi sekaligus menjadi fasilitator bagi masyarakat Papua dilakukan dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, seperti dampak konflik pilkada dan konflik antarsuku yang beberapa kali terjadi. Meskipun pada realitasnya dalam pelaksanaan pilkada di Papua masih terjadi beberapa kali gesekan antara kelompok yang berkepentingan, secara keseluruhan proses demokrasi telah berjalan dengan baik.

Di Maluku para pelaku peristiwa gerakan separatisme pada tahun 2007 telah berhasil diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku. Penyelesaian peristiwa ini dilakukan melalui penangkapan tokoh dan pelaku peristiwa untuk selanjutnya dilakukan penyidikan. Pada bulan April 2008, sebanyak tiga tersangka pelaku gerakan separatisme telah divonis oleh Pengadilan Ambon dengan hukuman penjara 9—10 tahun. Vonis hukuman sepuluh tahun penjara diberikan kepada Ferdinan Was, mantan Kepala Desa Hatumuri, yang terbukti menjadi dalang dengan menggelar rapat di rumahnya bersama 33 penari cakalele yang membentangkan bendera RMS di hadapan Presiden. Sementara itu, dua tersangka pelaku pengibaran bendera separatis yaitu Peter Saiya dan Peter Latumahina divonis hukuman sembilan tahun penjara.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Keberhasilan yang telah diperoleh dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme merupakan hasil kerja sama secara keseluruhan antara aparat pemerintah dan masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan kebijakan yang ditetapkan, sangat diperlukan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program Pemerintah melalui pengembangan sistem ketahanan nasional; pengembangan penyelidikan pengamanan dan penggalangan keamanan negara; penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI;

pemantapan keamanan dalam negeri; peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional; peningkatan kualitas pelayanan informasi publik guna lebih mengefektifkan upaya penyelesaian pencegahan dan penanggulangan separatisme di Indonesia.

Upaya pengembangan ketahanan nasional perlu ditindaklanjuti dengan (a) penyelenggaraan pengkajian kebijakan ketahanan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional dan keselamatan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, dan kesatuan; (b) pengembangan automasi sistem pemantapan nilai-nilai kebangsaan (pembangunan laboratorium pengembangan ketahanan nasional); (c) pendidikan strategis ketahanan nasional guna meningkatkan kualitas kader pemimpin nasional.

Adapun tindak lanjut yang diperlukan dalam pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara adalah (a) pengembangan intelijen negara yang didukung intelijen teritorial dan intelijen sektoral/fungsional agar mampu melakukan deteksi dini terhadap gerakan separatisme dan penanggulangan perang urat syaraf dari berbagai anasir separatisme yang sudah memasuki berbagai aspek kehidupan (melalui *counter opinion*, peperangan informasi, dan pengawasan wilayah); (b) pengoordinasian seluruh badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI untuk mencegah dan menanggulangi separatisme; (c) pengkajian analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme.

Dalam penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI, tindak lanjut yang diperlukan adalah (a) antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau nonmiliter terhadap gerakan separatisme yang berusaha memisahkan diri dari NKRI, terutama gerakan separatisme bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia; (b) antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau nonmiliter terhadap aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnik, ras, agama, dan ideologi di luar Pancasila, baik yang berdiri sendiri maupun yang memiliki keterkaitan dengan kekuatan di luar negeri; (c) pelaksanaan diplomasi untuk memperoleh dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam pemantapan keamanan dalam negeri adalah penggelaran kekuatan dan kemampuan aparat sampai dengan pos-pos terdepan dengan penerapan model pemolisian masyarakat (polmas) untuk melakukan operasi keamanan dan penegakan hukum dalam hal penindakan awal separatisme di wilayah kedaulatan NKRI.

Dalam meningkatkan komitmen persatuan dan kesatuan nasional, tindak lanjut yang diperlukan adalah (a) kegiatan dan operasi intelijen penanggulangan separatisme; (b) sosialisasi wawasan kebangsaan; (c) pelaksanaan dan pengembangan sistem kewaspadaan dini sosial di Papua; (d) fasilitasi koordinasi dan komunikasi berbagai pihak dalam penanganan konflik.

Penegakan hukum serta penyelesaian pelanggaran HAM, pelanggaran pengabaian hak dasar penduduk asli Papua, dan perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diselesaikan dengan segera. Untuk itu diperlukan kebijakan pemerintah yang menyentuh akar permasalahan dan sebanyak mungkin mengakomodasi aspirasi yang berkembang pada masyarakat Papua, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, dan tindak lanjut yang diperlukan adalah menyosialisasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui berbagai media.

BAB 6

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME

Pencegahan dan penanggulangan terorisme telah menunjukkan hal yang signifikan selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal itu ditandai dengan tidak adanya lagi peristiwa peledakan besar seperti halnya kurun waktu 2002—2005. Namun, aksi terorisme perlu tetap diwaspadai karena sifat dan perilaku gerakannya dapat bermutasi dengan cepat, dari aksi yang terang-terangan menjadi aksi yang bersifat tidak terlihat, nonaktif, dan regeneratif. bahkan berkembang biak untuk menunggu saat yang tepat untuk beraksi. Sulitnya pencegahan dan penanggulangan terorisme disebabkan oleh kombinasi motif perilaku yang sangat kuat secara ideologis, kemampuan teknik serangan asimetris yang jitu mengeksploitasi titik kelemahan sistem keamanan, organisasi yang berlapis-lapis dengan mobilitas yang sangat tinggi, pendanaan yang relatif kecil dibandingkan dengan dampaknya, dan tidak adanya kejelasan waktu dan perkiraan lokasi yang dijadikan target. Keberhasilan tindakan represif dalam meredam gerakan terorisme selama kurun waktu tiga tahun tersebut perlu disyukuri tetapi upaya kewaspadaan, pencegahan, serta pengungkapan jaringan yang tersembunyi tetap perlu dilaksanakan secara intensif.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Di dunia internasional, modus-modus serangan bom oleh aktor nonnegara masih marak akibat kerasnya pertarungan politik dalam kerangka perang global menghadapi terorisme. Secara konstitusi, politik luar negeri Indonesia menganut paham bebas aktif yang berarti tidak memiliki posisi konflik terhadap kelompok mana pun, tetapi imbas kejadian terorisme internasional kadang mencapai wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Pada Juli 2008, Kedutaan Besar RI (KBRI) Afghanistan di Kabul terkena dampak sampingan ledakan bom mobil bunuh diri di Kedubes India. Akibatnya, 5 petugas keamanan KBRI tewas dan 2 diplomat luka-luka dan 60% kaca dan pintu hancur, serta bangunan KBRI di Kabul rusak parah. Selain dari kejadian yang bersifat dampak sampingan tersebut, hasil penyelidikan dan penyidikan tindak terorisme besar yang pernah terjadi di Indonesia mengindikasikan bahwa motif pelaku memiliki keterkaitan langsung dengan konflik di dunia internasional atau regional.

Masih belum tertangkapnya beberapa tokoh kunci aksi terorisme di Indonesia, seperti Dulmatin, Umar Patek, dan Noordin M. Top hingga semester I 2008 membuktikan bahwa kekuatan berbaur, militansi, mobilitas, dan adaptasi para tokoh terorisme sangat kuat. Sisa jaringan yang melakukan aksi peledakan besar sepanjang 2002—2006 seperti bom Bali pada tahun 2002, bom di JW Marriot pada tahun 2003, bom di depan Kedutaan Besar Australia pada tahun 2004, dan bom Bali II pada tahun 2005 masih berkembang biak di Nusantara, yaitu dengan perekrutan dan penambahan anggota jaringan baru dalam kerangka kaderisasi organisasi. Jaringan tersebut juga diindikasikan masih memiliki sejumlah senjata api, amunisi, dan bahan peledak yang sangat berbahaya.

Strategi yang lebih pasif dari jaringan terorisme, dengan sementara tidak melakukan aksi kekerasan, diindikasikan dilaksanakan untuk melakukan konsolidasi sebagai proses pemulihan sebagian jaringan yang telah berhasil dilumpuhkan dan diceraiberaikan. Proses kaderisasi berlanjut dari jaringan terorisme juga bertujuan mentransfer dan mengembangkan ilmu-ilmu kunci dari para tokoh kepada anggota baru. Di samping itu, terdapat

indikasi lain bahwa jaringan terorisme yang ada sedang berusaha bergabung dengan kelompok lama yang mengakar dan memiliki “sel-sel tidur” cukup luas di beberapa daerah. Hal tersebut apabila tidak diwaspadai dapat bangkit dan berkembang menjadi besar serta berpotensi menyerang melalui pemanfaatan kelalaian pemerintah dan masyarakat.

Jaringan tersebut secara tertutup dan sistematis juga memanfaatkan situasi tingkat kemiskinan yang masih tinggi, kesenjangan sosial yang semakin melebar, permasalahan demokrasi yang belum tuntas, serta pemahaman yang sempit dan radikal terhadap keyakinan dan ideologi sebagai media tumbuh suburnya sel-sel organisasi terorisme di Indonesia. Ketersediaan teknologi penting, khususnya bahan baku yang dapat dikumpulkan karena celah pengawasan lalu lintasnya, adanya teroris yang memiliki kemampuan ilmuwan, dan kemudahan transportasi global memungkinkan jaringan terorisme lebih mudah menguasai, membuat, menyebarkan, dan memulai serangannya. Kemajuan teknologi juga sangat dimanfaatkan oleh jaringan terorisme untuk menopang jalannya organisasi, merencanakan, dan mengimplementasikan aksinya. Sudah menjadi modus terbuka bagi para anggota jaringan terorisme untuk dapat saling berinteraksi tanpa hambatan melalui jaringan internet dan komunikasi selular yang sangat mudah diperoleh.

Sifat aksi terorisme memiliki karakteristik khusus, yaitu segi perencanaan, persiapan, dan mobilisasi memakan waktu yang tidak tentu dan sulit terdeteksi, tetapi aksinya akan berlangsung secara singkat, sporadis, dan berdampak besar. Dari segi payung hukum, institusi keamanan nasional mengalami masalah karena keberadaan UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum cukup memayungi operasi pencegahan dalam bentuk operasi intelijen dan tindakan proaktif di awal. Keberadaan unit dan satuan pencegahan serta penanggulangan terorisme yang tersebar di beberapa institusi juga menjadi kendala rantai koordinasi yang belum padu di tingkat lapangan. Dapat dikatakan bahwa institusi keamanan nasional secara kemampuan represif mempunyai keunggulan dibandingkan dengan jaringan terorisme, tetapi sulit untuk menjangkau pembangunan ideologi dan perkembangan

dinamik jaringan terorisme sehingga pemberantasan akar-akar terorisme belum sepenuhnya berhasil.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai

A. Langkah Kebijakan

Arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme pada tahun 2005—2008 adalah sebagai berikut:

1. peningkatan sistem koordinasi dan kapasitas lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme;
2. penguatan kesatuan antiteror dalam mencegah, menindak, dan mengevakuasi aksi terorisme;
3. penegakan hukum dalam penanggulangan terorisme berdasarkan prinsip demokrasi dan HAM;
4. peningkatan kegiatan dan operasi penggulungan aksi terorisme melalui antisipasi dan penanganan serta penangkapan tokoh utama pelaku terorisme;
5. peningkatan ketahanan masyarakat dalam penanggulangan aksi terorisme.

B. Hasil yang Dicapai

Dalam mengupayakan pencegahan dan penanggulangan terorisme, Badan Intelijen Negara telah menerapkan strategi supremasi hukum, indiskriminasi, independensi, koordinasi, demokrasi, dan partisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Melalui strategi supremasi hukum, upaya penegakan hukum dalam memerangi terorisme dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Strategi indiskriminasi yang mensyaratkan upaya pencegahan dan penanggulangan diberlakukan tanpa pandang bulu, serta tidak mengarah pada penciptaan citra negatif kepada kelompok masyarakat tertentu. Prinsip independensi juga dilaksanakan untuk tujuan menegakkan ketertiban umum dan melindungi masyarakat tanpa terpengaruh tekanan negara asing dan kelompok tertentu. Penanggulangan

terorisme dilaksanakan dengan melakukan koordinasi antara instansi terkait dan komunitas intelijen serta partisipasi aktif dari komponen masyarakat. Strategi demokrasi diterapkan dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dalam rangka meredam potensi gejolak radikalisme dan terorisme.

Upaya penggalangan melalui pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama moderat, dan yang cenderung radikal terus dilaksanakan, terutama untuk membentuk pola pikir yang lebih moderat dan pemahaman yang benar tentang keyakinan. Hasil operasi intelijen yang telah dicapai dalam perwujudan strategi tersebut adalah pengungkapan jaringan pelaku terorisme lanjutan, pemutusan mata rantai dukungan dana dari dalam dan luar negeri, dan upaya mempersempit ruang gerak jaringan terorisme. Keberhasilan operasi intelijen dan kontraintelijen tersebut telah berdampak positif dengan tidak adanya aksi peledakan bom terorisme sejak semester II tahun 2006 hingga semester I tahun 2008.

Keberadaan Densus 88 dan Satuan Tugas Khusus telah melakukan tugas pelacakan yang intensif terhadap para tersangka dan pengawasan aktivitas jaringan terorisme. Keberadaan lembaga pelatihan antiteror *Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) dan Platina dengan bantuan dan kerja sama pemerintah Australia, Amerika, Belanda, dan Jepang telah mendukung upaya peningkatan kapasitas kelembagaan Polri dalam menanggulangi terorisme. Upaya peningkatan kemampuan Polri tersebut telah berperan serta pada serangkaian keberhasilan penangkapan kelompok terorisme.

Pada bulan Juli 2008 telah berhasil ditangkap sepuluh tersangka jaringan terorisme dan ditemukan dua puluh bom serta bahan peledak lainnya yang menggemparkan suasana Palembang yang relatif aman menyambut program *Visit Musi 2008* dan kesibukan pilkada gubernur pada bulan September 2008. Para teroris tersebut telah berhasil menyembunyikan jati dirinya dan dapat berbaur dengan warga yang selama ini terbiasa dengan peristiwa kriminalitas dan tindak kekerasan. Seorang dari tersangka tersebut adalah warga negara Singapura yang memang sudah lama masuk *red-notice* Pemerintah Singapura dan mengaku memberi pelatihan merakit bom kepada sembilan tersangka anggota terorisme yang

merupakan warga Palembang. Warga negara Singapura tersebut merupakan salah satu anak buah dari gembong terorisme Dr. Azahari yang tewas tahun 2005 yang lalu.

Barang bukti yang berhasil disita meliputi dua puluh buah bom pipa elektrik, satu buah *Tupperware* bom, satu buah senjata api jenis *revolver*, lima puluh butir peluru kaliber 38 mm dan delapan belas unit *Central Processing Unit* (CPU). Pada tanggal 2 Juli 2008, di lokasi yang sama berhasil disita bahan peledak 9.1 kg, 6 dan 2 buah kotak makanan dari plastik masing-masing berisi detonator elektronik buatan yang siap pakai, catatan berisi petunjuk pembuatan rangkaian peledak elektronik, 1 bungkus plastik alumunium powder, 11 plastik potassium nitrat, 1 bungkus plastik campuran carbon dan potassium nitrat, 1 bungkus urea, 1 buah pistol rakitan, 11 peluru rakitan, 2 buah platisin dan berbagai jenis gulungan kabel. Rangkaian bom dan bahan peledak yang berhasil disita Polri di Palembang tersebut memiliki daya ledak amat besar, bahkan dapat melebihi kemampuan ledak Bom Bali II tahun 2005. Berdasarkan fakta yang ada, kelompok teroris Palembang tersebut memiliki hubungan erat dengan jaringan terorisme di Semarang dan Wonosobo, Jawa tengah pimpinan Noordin M. Top yang hingga kini masih menjadi buronan Polri.

Keberhasilan penangkapan pelaku terorisme di Palembang merupakan kelanjutan keberhasilan Polri dalam melakukan penangkapan Abu Dujana dan Zarkasi pada Juni 2007 di Desa Kebarongan, Banyumas dan tersangka aksi teror Sarwo Edi beserta kelompoknya (delapan orang) di Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Maret 2007. Pada pertengahan 2006 Polri telah mampu menangkap lingkaran dalam Noordin M. Top yaitu kelompok Abdul Hadi di Wonosobo serta pada bulan November 2005 telah berhasil menewaskan tokoh kunci terorisme dalam pembuatan bom Dr. Azahari Husin di daerah Batu, Malang. Terkait kasus terorisme di Poso dan Palu, Polri telah berhasil menangkap kelompok Basri pada tanggal 11 Januari 2007.

Pada penangkapan tersebut turut disita sejumlah senjata api laras panjang dan pendek, ribuan amunisi, ratusan bahan peledak potasium klorat, dan TNT, serta ratusan detonator. Upaya penyidikan dan penyelidikan pelaku terorisme sepanjang periode 2005—2008

yang dilaksanakan Polri telah berhasil dilakukan proses hukum dan hasilnya 420 tersangka telah ditangkap, 260 tersangka diantaranya, telah diadili dan divonis oleh pengadilan, 5 orang hukuman mati, 4 orang hukuman seumur hidup, 14 orang dalam proses pengadilan dan, 13 orang masih dalam proses penyidikan. Upaya-upaya Polri tersebut telah mereduksi aktivitas terorisme pada tingkat ketentrangan masyarakat dan memulihkan nama Indonesia di dunia internasional dalam keseriusannya memberantas terorisme.

Dalam rangka membendung keahlian jaringan terorisme dalam memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan mengurangi kerawanan jaringan komunikasi pemerintahan terhadap upaya penyadapan, Lembaga Sandi Negara melaksanakan penyelenggaraan persandian dalam rangka antiterorisme melalui gelar Jaring Komunikasi Sandi (JKS) meliputi JKS *Very Very Important Person* (VVIP), JKS Intern Instansi Pemerintah, JKS Antarinstansi Pemerintah, dan JKS Khusus. JKS tersebut berfungsi mengolah informasi berita rahasia untuk pihak yang berhak menerima kandungan informasinya. Saat ini, penggelaran JKS nasional pada tahun 2005—2008 baru tergelar sebanyak 36% pada instansi pemerintah dan terus dimonitor, dibina, dan ditingkatkan kemampuannya sehingga kemungkinan terjadinya penyadapan menjadi minimal. Sampai dengan awal tahun 2008, gelar JKS terbatas tersebut telah terbukti mampu mengamankan komunikasi berita yang berklasifikasi rahasia di instansi pemerintahan, dengan indikasi tidak adanya laporan dan temuan terjadinya kebocoran dalam pengiriman dan penerimaan berita yang berklasifikasi rahasia.

Melengkapi upaya perlindungan pasif, Lembaga Sandi Negara mulai tahun 2008 meningkatkan skala operasi analisis sinyal komunikasi dalam rangka pengumpulan informasi keamanan nasional. Untuk keperluan tersebut telah direvitalisasi Direktorat Analisa Sinyal dengan tugas pokok melakukan kegiatan kriptanalisis sinyal komunikasi melalui sumber daya manusia yang kompeten dan perangkat keras dan lunak teknologi tinggi. Kegiatan sterilisasi dan pemblokiran frekuensi komunikasi tertentu terus dilakukan untuk meminimalkan upaya penyadapan dan mengamankan jalannya koordinasi institusi keamanan nasional. Terhadap penggunaan jaringan komunikasi biasa, Lembaga Sandi Negara melakukan

asistensi pengamanan transmisi untuk mengamankan informasi yang dialirkan melalui sarana transmisi *Public Switched Telephone Network* (PSTN), *Integrated Services Digital Network* (ISDN), internet, ataupun gelombang radio.

Keterlibatan TNI dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku hanya pada kondisi atau situasi tertentu, serta atas keputusan pimpinan negara. Namun, keberadaan dan kesiapan pasukan antiteror serta satuan intelijen strategis TNI telah memperlihatkan keahlian dan pengalaman dalam penanggulangan terorisme. Kemampuan pencegahan dan penanggulangan terorisme yang mumpuni dari satuan khusus antiteror TNI, seperti Den-Gultor Kopassus, Den-Jaka Korps-Marinir, dan Den-Bravo Kopaskhas serta kemampuan intelijen strategis TNI telah memberi andil dalam menciptakan efek penggentar pada jaringan terorisme dan memberikan bantuan teknis kepada institusi keamanan nasional lainnya. Satuan khusus tersebut secara aktif berlatih bersama satuan anti-teror pilihan internasional dalam rangka pengembangan kemampuan dan pertukaran pengalaman. Tradisi satuan antiteror yang telah tercipta selama puluhan tahun, serangkaian pengalaman, serta kemampuan sumber daya manusia yang disegani di kawasan regional dan internasional perlu terus dipelihara dan ditingkatkan kemampuannya.

II. Langkah Tindak Lanjut yang Diperlukan

Berdasarkan evaluasi dari kinerja pencegahan dan pembangunan terorisme pada periode 2007—2008, langkah-langkah tindak lanjut yang mendesak diperlukan adalah:

- a. melanjutkan kegiatan penanggulangan dan pencegahan terorisme, terutama secara preventif dengan didukung upaya pemantapan kerangka hukum sebagai dasar tindakan proaktif dalam menangani aktivitas pengungkapan jaringan terorisme;
- b. meningkatkan kerja sama intelijen, baik antarinstansi yang memiliki unit intelijen di dalam negeri maupun bekerja sama dengan jaringan intelijen internasional melalui tukar-menukar informasi dan bantuan lainnya;

- c. terus mempersempit ruang gerak pelaku kegiatan terorisme, terutama melalui peningkatan upaya penertiban dan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang di bandara, pelabuhan laut, wilayah perbatasan, termasuk pula lalu lintas aliran dana domestik dan antarnegara;
- d. meningkatkan upaya penertiban dan pengawasan terhadap tata niaga dan penggunaan bahan peledak, bahan kimia, senjata api, dan amunisi di lingkungan TNI, Polri, instansi pemerintah lainnya, dan masyarakat.
- e. melanjutkan upaya pengkajian mendalam bekerja sama dengan akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam rangka mengidentifikasi permasalahan yang berkembang di kalangan masyarakat dan menjadikannya target infiltrasi jaringan terorisme;
- f. melanjutkan upaya aktif menyelenggarakan gelar budaya, ceramah mengenai wawasan kebangsaan, dan penyebaran buku-buku terorisme dalam rangka mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap langkah-langkah penggalangan memerangi terorisme;
- g. meningkatkan upaya pengidentifikasian secara akurat akar permasalahan aksi terorisme di Indonesia dengan melibatkan kalangan akademisi untuk meneliti dengan metode ilmiah dan mencari alternatif solusi permasalahan terorisme yang kompleks;
- h. melanjutkan upaya pemberdayaan seluruh potensi masyarakat untuk mempersempit ruang gerak jaringan terorisme dalam berkonsolidasi dan berfungsi sebagai sistem peringatan dini sosial terhadap potensi terorisme;
- i. melanjutkan upaya pengamanan tempat keramaian umum, sarana ibadah, dan objek lainnya yang diperkirakan rawan terhadap aksi terorisme dengan melibatkan anggota masyarakat;
- j. melanjutkan upaya pembangunan bertahap pusat analisis sinyal komunikasi sebagai prasyarat intelijen komunikasi yang

salah satu fungsinya membantu upaya peringatan dini perkembangan jaringan dan rencana aksi jaringan terorisme;

- k. meningkatkan gelar peralatan sandi sebagai sistem proteksi komunikasi terhadap ancaman keamanan nasional termasuk terorisme, terutama pada jaringan *mobile* sandi VVIP, jaring komunikasi sandi di sepuluh instansi serta dua puluh lima kantor perwakilan luar negeri;
- l. meningkatkan kerja sama penanggulangan terorisme dengan unsur TNI, khususnya untuk tugas bantuan taktis penindakan sehingga kapasitas kemampuan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dalam kerangka prinsip penegakan hukum yang profesional;
- m. melanjutkan upaya pemeliharaan dan peningkatan kemampuan satuan antiteror yang telah ada yaitu Detasemen Khusus 88 antiteror Markas Besar Polri, Detasemen 88 Antiteror yang terdapat di kepolisian daerah, Detasemen 81 Kopassus, Denjaka Korps-Marinir, dan Den Bravo Kopaskhas untuk meningkatkan kesiapan penindakan cepat setiap peristiwa.

Kebutuhan peningkatan kinerja pemerintah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan terorisme tersebut akan difokuskan pada pelaksanaan tiga program pokok, yaitu program pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara, program pengembangan pengamanan rahasia negara, serta program pemantapan keamanan dalam negeri.

Program pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara dilaksanakan oleh Badan Intelijen Negara dengan kegiatan pokoknya, yaitu (1) operasi intelijen dan operasi intelijen strategis di dalam dan luar negeri; (2) peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan operasi kontrainTELijen; (3) peningkatan operasi intelijen strategis penanggulangan kejahatan transnasional dan uang palsu/kertas berharga; (4) peningkatan kegiatan dan operasi penanggulangan keamanan dan ketertiban; (5) peningkatan pencarian, penangkapan, dan pemrosesan tokoh-tokoh kunci operasional terorisme; (6) operasi dan koordinasi dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban,

menanggulangi kriminalitas, mencegah dan menanggulangi terorisme; (7) peningkatan kerja sama bilateral dalam rangka pengungkapan jaringan terorisme internasional; dan kerja sama kawasan dan regional dalam penanggulangan dan pencegahan aksi terorisme; (8) pengkajian analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen; (9) peningkatan sarana dan prasarana intelijen pusat dan daerah; (10) pengadaan peralatan intelijen; dan (11) pengembangan sistem informasi intelijen (SII), pengadaan intelligence device, peralatan komunikasi, kendaraan operasional, dan pembangunan jaringan komunikasi pusat dan daerah guna menunjang kelancaran arus informasi intelijen secara cepat, tepat, dan aman.

Program pengembangan pengamanan rahasia negara dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terorisme akan dilaksanakan oleh Lembaga Sandi Negara dengan kegiatan pokoknya, yaitu (1) peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pendidikan ahli sandi untuk mendukung operasi kontraterorisme; (2) pembangunan tahap I jaringan analisis sinyal komunikasi; (3) Penyelenggaraan kontrapenyadapan di kantor Kedutaan Besar RI.

Program penanggulangan terorisme yang diselenggarakan secara multilembaga adalah program pemantapan keamanan dalam negeri melalui kegiatan pokoknya, yaitu (1) peningkatan kelembagaan badan koordinasi penanggulangan terorisme; (2) komunikasi dan dialog serta pemberdayaan kelompok masyarakat; (3) peningkatan kemampuan komponen kekuatan pertahanan dan keamanan bangsa dalam menangani tindak terorisme; (4) restrukturisasi operasional institusi keamanan dalam penanganan terorisme termasuk pengembangan standar operasional dan prosedur pelaksanaan latihan bersama; (5) peningkatan pengamanan terbuka terhadap simbol-simbol negara untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya aksi teror dan memberikan rasa aman bagi kehidupan bernegara dan berbangsa; (6) peningkatan pengamanan tertutup terhadap area publik untuk mengoptimalkan kemampuan deteksi dini dan pencegahan langsung di lapangan; (7) sosialisasi kepada masyarakat untuk meminimalkan efek terorisme; (8) komunikasi dan dialog serta pemberdayaan kelompok masyarakat secara intensif dalam rangka menjembatani aspirasi, mencegah berkembangnya

potensi terorisme, serta secara tidak langsung melakukan delegitimasi motif teror; (9) peningkatan kerja sama regional di antara negara-negara ASEAN dalam upaya menangkal dan menanggulangi aksi terorisme; (10) penanganan terorisme secara multilateral di bawah PBB, termasuk peredaran senjata konvensional dan senjata pemusnah massal; (11) penangkapan dan pemrosesan secara hukum tokoh-tokoh kunci operasional terorisme; (12) pengawasan lalu lintas uang dan pemblokiran aset kelompok teroris; (13) peningkatan pengawasan keimigrasian serta upaya interdiksi darat, laut, dan udara; (14) peningkatan pengawasan produksi dan peredaran serta pelucutan senjata dan bahan peledak sebagai bagian perlucutan senjata global.

BAB 7
PENINGKATAN KEMAMPUAN
PERTAHANAN NEGARA

Pembangunan pertahanan negara merupakan upaya menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan non militer. Dengan mengacu pada RPJMN 2004—2009, kebijakan pembangunan pertahanan negara mengarah kepada peningkatan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista), penggantian dan pengembangan alutsista yang sudah tidak layak pakai, pengembangan secara bertahap dukungan pertahanan, peningkatan kesejahteraan prajurit, serta peningkatan peran industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI.

Untuk mencapai pembentukan kekuatan pokok minimum (*minimum essential force*), pemenuhan kebutuhan alutsista Dephan/TNI diupayakan sejalan dengan komitmen pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan industri strategis nasional dengan memanfaatkan sebesar-besarnya kemampuan industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista Dephan/TNI. Langkah tersebut juga merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan

alutsista Dephan/TNI terhadap produksi industri militer luar negeri yang rawan terhadap embargo.

Sampai saat ini, kemampuan pertahanan negara telah mengalami kemajuan yang ditunjukkan dengan proksi indikator meningkatnya kesiapan alutsista dan terselenggaranya latihan gabungan TNI sesuai dengan rencana. Namun, secara keseluruhan, pembangunan pertahanan negara baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan yang masih terbatas di bawah standar tingkat kemampuan penangkalan bila dihadapkan dengan tugas, jumlah penduduk, dan luas wilayah beserta kekayaan yang terkandung di dalamnya yang harus dijaga integritas dan keutuhan wilayah yuridisnya. Permasalahan yang dihadapi, langkah kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai, serta tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan adalah sebagai berikut.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Masalah yang dihadapi adalah masih kurang memadainya kuantitas dan kualitas alutsista, sarana, dan prasana TNI dalam mencapai *minimum essential force*. Kondisi alutsista TNI sebagian besar usia pakainya antara 25 sampai dengan 40 tahun yang masih terus dipelihara dan diperbaiki agar siap dioperasikan. Kondisi alutsista tersebut sangat dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan negara dalam menyediakan anggaran pertahanan dan keamanan.

Kemampuan anggaran pertahanan saat ini masih berada di bawah 1% dari produk domestik bruto (PDB) atau 3,32% terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Jika dibandingkan dengan negara tetangga, anggaran pertahanan Indonesia berada di bawah negara-negara di Asia Tenggara yang pada umumnya memiliki anggaran pertahanan di atas 2% dari PDB. Kemampuan anggaran pertahanan tersebut baru dapat memenuhi 32,2% kebutuhan Dephan/TNI.

Untuk mempertimbangkan keterbatasan kemampuan negara dalam menyediakan anggaran pertahanan dan keamanan pemerintah, serta dalam rangka mengurangi porsi pinjaman luar negeri dalam

pembangunan nasional, pemerintah berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan melalui pinjaman perbankan dalam negeri. Dalam pemenuhan kebutuhan alutsista TNI, langkah tersebut diupayakan melalui pengalihan sebagian pinjaman luar negeri menjadi pinjaman dalam negeri terutama terhadap penyediaan alutsista yang selama ini dibiayai dengan menggunakan fasilitas kredit ekspor. Namun, kebijakan tersebut belum dapat berjalan dengan baik karena belum ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pinjaman dalam negeri sehingga penggunaan pinjaman luar negeri dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI belum dapat dilakukan.

Komitmen Pemerintah dalam pemanfaatan produk industri pertahanan nasional untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI juga belum dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut terkait dengan keterbatasan kemampuan dan kapasitas industri pertahanan nasional dalam memproduksi alutsista TNI, keterbatasan penguasaan teknologi militer Indonesia, serta belum optimalnya upaya menyinergikan industri pertahanan nasional. Di samping itu, untuk mencapai kemandirian industri dan teknologi militer bagi pertahanan negara dibutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Penanganan permasalahan di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar, serta penanganan permasalahan maritim yang mencakup keamanan di laut belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh belum memadainya kondisi dan jumlah alutsista, sarana dan prasarana pertahanan di pos-pos perbatasan, serta belum kuatnya perangkat hukum dan keterbatasan diplomasi militer.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Komponen pertahanan terdiri atas komponen utama (TNI), komponen cadangan, dan komponen pendukung. Pembangunan kemampuan komponen pertahanan diprioritaskan pada pembangunan komponen utama, sedangkan penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Pembangunan komponen utama TNI didasarkan pada konsep pertahanan berbasis kemampuan anggaran (*capability-based defence*) dengan tetap mempertimbangkan ancaman yang dihadapi serta kecenderungan perkembangan lingkungan strategis. Peningkatan kemampuan alutsista TNI diarahkan pada pembentukan *minimum essential force* yaitu melalui pemeliharaan alutsista, *repowering/retrofiting* terhadap alutsista yang secara ekonomis masih dapat dipertahankan dan pengadaan alutsista baru. Adapun penambahan alutsista baru didasarkan pada kebutuhan yang mendesak dan diperlukan untuk menggantikan alutsista yang sudah tidak layak pakai.

Jika mengingat keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah terkait dengan tantangan dan ancaman yang dihadapi, secara trimatra terpadu pembangunan TNI Angkatan Darat diarahkan pada tercapainya pemantapan kekuatan, sedangkan pembangunan TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara diarahkan pada modernisasi dan pengembangan.

Dalam rangka profesionalitas personel, ditempuh peningkatan kuantitas dan kualitas personel TNI secara berkesinambungan melalui *werving* program militer sukarela dan prajurit karier dari masyarakat yang berpendidikan D-3, S-1, dan S-3, serta penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan. Di samping itu, diupayakan secara bertahap pemenuhan kebutuhan dasar prajurit melalui peningkatan uang lauk pauk (ULP) untuk memenuhi kebutuhan standar kalori/prajurit/hari, yaitu 3.600 kalori/prajurit/hari.

Sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam meningkatkan kemampuan industri strategis nasional, pemenuhan kebutuhan alutsista Dephan/TNI dilaksanakan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya kemampuan industri pertahanan nasional. Langkah tersebut juga merupakan upaya untuk mengatasi ketergantungan alutsista TNI yang selama ini dipasok dari luar negeri yang rawan terhadap embargo. Sumber anggaran yang digunakan, selain rupiah murni yang disiapkan dalam APBN, juga seoptimal mungkin melibatkan dukungan dari perbankan di dalam negeri.

Untuk mendukung pemberdayaan industri pertahanan nasional, saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan mengenai

skema pembiayaan dalam negeri. Apabila pada tahun ini peraturan tersebut sudah dapat ditetapkan, diharapkan mulai tahun 2009 skema pinjaman dalam negeri tersebut dapat berlaku efektif. Selain itu, Pemerintah juga sedang merumuskan rencana jalan keluar (*road map*) industri pertahanan nasional untuk mewujudkan kemandirian alutsista TNI.

Dalam hal kemandirian industri pertahanan nasional, dilakukan peningkatan pengembangan riset dan teknologi industri militer secara terpadu di antara badan usaha milik negara industri strategis (BUMNIS), lembaga pemerintah dan nonpemerintah, serta membangun kerja sama industri strategis dengan negara sahabat.

Arah kebijakan yang ditempuh dalam meningkatkan kemampuan pertahanan adalah sebagai berikut:

- a. penajaman dan sinkronisasi kebijakan pertahanan, strategi pertahanan, penguatan koordinasi dan kerja sama di antara kelembagaan pertahanan;
- b. peningkatan kemampuan dan profesionalisme TNI mencakup dimensi alutsista, materiil, personel, serta sarana dan prasarana;
- c. meningkatkan penggunaan alutsista produksi dalam negeri sesuai dengan komitmen pemerintah untuk mengembangkan industri pertahanan nasional;
- d. peningkatan kesejahteraan anggota TNI;
- e. pengoptimalan anggaran pertahanan dalam upaya mencapai *minimum essential force*;
- f. peningkatan pemasyarakatan pembinaan kesadaran bela negara secara formal dan informal.

Hasil yang dicapai dalam kurun waktu 2005 sampai dengan pertengahan tahun 2008 adalah sebagai berikut.

Pada tahun 2005 telah tersusun Rencana Strategi Pertahanan 2005–2009, kebijakan umum dan kebijakan penyelenggaraan pertahanan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004, telah disusun Rancangan Perpres Susunan Organisasi

TNI dalam membangun sistem dan metode pengembangan TNI serta validasi organisasi satuan. Selain itu, dalam rangka menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas pokok TNI, (1) telah disahkan Doktrin TNI yaitu Tri Dharma Eka Karma (Tridek) dan disempurnakan Doktrin Angkatan Darat (Kartika Eka Paksi), Doktrin Angkatan Laut (Eka Sasana Jaya), dan Doktrin Angkatan Udara (Swa Buwana Paksa), (2) telah tersusun Perpres No. 7/2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan pada tanggal 26 Januari 2008, Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) No. Per/22/M/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Strategi Pertahanan Negara, Permenhan No. Per/23/M/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara, Permenhan No. Per/03/M/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang *Strategic Defence Review* (SDR) dan Postur Pertahanan Negara. (3) telah tersusun konsep rancangan undang-undang (RUU) Komponen Cadangan Pertahanan Negara (KCPN), naskah akademik RUU Komponen Pendukung Pertahanan Negara (KPPN), dan naskah RUU Pendidikan Kewarganegaraan.

Meningkatnya kemampuan pertahanan negara ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kesiapan alutsista, dan terselenggaranya latihan gabungan TNI sesuai dengan rencana. Namun, secara keseluruhan pembangunan pertahanan negara baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan yang masih di bawah standar tingkat kemampuan penangkalan. Pemantapan kekuatan TNI dilakukan melalui pengembangan kekuatan terpusat, kewilayahan, satuan tempur, satuan bantuan tempur, satuan pendukung, dan pelaksanaan latihan perseorangan hingga latihan gabungan TNI guna meningkatkan profesionalisme personel TNI. Saat ini kekuatan personel TNI berjumlah 379.391 prajurit, yang terdiri atas 281.556 prajurit TNI AD, 68.767 prajurit TNI AL dan 29.068 prajurit TNI AU.

Terpeliharanya kesiapan alutsista TNI ditempuh melalui efisiensi penggunaan anggaran dan meningkatkan kemandirian dengan memanfaatkan produksi dalam negeri. Secara umum tingkat kesiapan kekuatan matra darat sampai dengan pertengahan tahun 2008 rata-rata mencapai 68.85%, yang meliputi 1.261 unit berbagai jenis kendaraan tempur (ranpur) dengan tingkat kesiapan 63,36%,

537.198 pucuk senjata infanteri berbagai jenis dengan tingkat kesiapan 72,86%, 983 pucuk senjata artileri berbagai jenis dengan tingkat kesiapan 74,97%, 59.842 unit kendaraan bermotor (ranmor) berbagai jenis dengan tingkat kesiapan 87,17%, 61 unit pesawat terbang berbagai jenis dengan tingkat kesiapan 45,90%.

Peningkatan kekuatan TNI AL diprioritaskan untuk kesiapan operasional kapal tempur dan kapal angkut, pesawat terbang dan ranpur Marinir yang diintegrasikan ke dalam Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT). Sampai saat ini, kekuatan matra laut mencapai tingkat kesiapan rata-rata 46,27%, yang meliputi 143 unit kapal perang (KRI) dengan tingkat kesiapan 61,53%, 312 unit Kapal Angkatan Laut (KAL) dengan tingkat kesiapan 24,35%, 410 unit kendaraan tempur Marinir berbagai jenis dengan tingkat kesiapan 38,29%, dan 64 unit pesawat terbang dengan tingkat kesiapan 60,93 %.

Adapun kekuatan alutsista TNI AU tertumpu pada pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter, pesawat jenis lainnya, dan peralatan radar dan rudal. Kekuatan matra udara saat ini mencapai tingkat kesiapan rata-rata 78,93%, yang meliputi 233 unit pesawat terbang dari berbagai jenis dengan tingkat kesiapan 55,79%, 16 unit peralatan radar dengan tingkat kesiapan 81%, dan 26 set rudal jarak pendek dengan tingkat kesiapan 100%.

Peningkatan kesejahteraan personel terus diupayakan sejak tahun 2005 sampai sekarang. Salah satu diantaranya peningkatan kesejahteraan prajurit berupa kenaikan ULP rutin prajurit dari Rp.17.500,00 per hari menjadi Rp.25.000,00 ribu per hari pada tahun 2005 hingga mencapai Rp.30.000,00 per hari pada awal tahun 2007 dan Rp.35.000,00 per hari pada awal tahun 2008, sedangkan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Dephan dan TNI, juga uang makan telah dinaikkan dari Rp.10.000,00 menjadi Rp.15.000,00 mulai tahun anggaran 2008. Dengan adanya berbagai perbaikan kesejahteraan prajurit TNI dan PNS tersebut, hendaknya dapat diimbangi dengan meningkatkan disiplin dan motivasi kerja personel TNI.

Terlaksananya pemberian Dana Kehormatan Veteran RI kepada anggota Veteran RI tertuang di dalam Perpres Nomor 24 Tahun 2008 tentang Dana Kehormatan Veteran RI terhitung tanggal 1 Januari 2008.

Dalam upaya peningkatan jaminan keluarga prajurit dilakukan pengadaan sembako, program usaha simpan pinjam, peningkatan pengetahuan bidang perkoperasian, dan peningkatan program yang sudah berjalan selama ini dengan pemberian santunan kepada personel oleh ASABRI, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan program kredit perumahan rakyat (KPR), pemberian santunan risiko kematian khusus (SRKK), dan pemberian bantuan pendidikan keterampilan bagi personel TNI yang akan memasuki masa pensiun dan keluarga prajurit yang tidak mampu.

Dari tahun 2005 sampai saat ini, upaya restrukturisasi bisnis TNI terus dilakukan sebagai tindak lanjut mengemban amanat UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia khususnya Pasal 76 yang menyatakan bahwa dalam jangka waktu lima tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya yang dilakukan dimulai dari tahapan inventarisasi secara cermat dan bertanggung jawab oleh Tim Supervisi Transformasi Bisnis (TSTB) TNI, yang selanjutnya melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 diganti menjadi Tim Nasional (Timnas) Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI.

Telah dilakukan kegiatan pengkajian, persiapan pembentukan, dan pembentukan satuan baru dalam upaya pengembangan organisasi atau gelar satuan TNI AD yang meliputi: Brigif (Brigade Infanteri), Yonif (Batalyon Infanteri), Yonkav (Batalyon Kavelari), Yonarmed (Batalyon Artileri Medan), Yonarhanud (Batalyon Pertahanan Angkatan Udara), Yonzipur (Batalyon Zeni Tempur), Denkav (Detasemen Kavaleri), Denzipur (Detasemen Zeni Tempur), Denarhanud (Detasemen Pertahanan Udara), Korem (Komando Resor Militer), Kodim (Komando Distrik Militer), Koramil (Komando Rayon Militer), Rindam (Resimen Induk Komando Daerah Militer), Disjasad, Sekolah Raider, dan Satpenerbad (Satuan Penerbangan TNI AD).

Terselenggaranya pemantapan organisasi Kotama (Komando Utama)/Balakpus (Badan Pelaksana Pusat) TNI AD meliputi: Mapussenif (Markas Pusat %jataan Infanteri), Mapusintelad (Markas Pusat Intelijen AD), Mapuspom (Markas Pusat Kepolisian Militer),

Mapuspenerbad (Markas Pusat Penerbangan TNI AD), Madithubad (Markas Direktorat Hukum AD), Maditziad (Markas Direktorat Zeni TNI AD), Maditpalad (Markas Direktorat Peralatan TNI AD), Maditbekangad (Markas Direktorat Pembekalan dan Angkutan TNI AD), Maditkesad (Markas Direktorat Kesehatan TNI AD), Maditajenad (Markas Direktorat Ajudan Jenderal TNI AD), Maditkumad (Markas Direktorat Hukum TNI AD), Madittopad (Markas Direktorat Topografi TNI AD), Maditkuad (Markas Dinas Kekuatan TNI AD), Madispenad (Markas Dinas Penerangan TNI AD), Madisbintalad (Markas Dinas Pembinaan Mental dan Sejarah TNI AD), Madispsiad (Markas Dinas Psikologi TNI AD), Madisinfolahad (Markas Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI AD) dan Madislitbangad (Markas Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD).

Dalam pengembangan sarana, prasana, dan fasilitas TNI dilakukan pembangunan/renovasi asrama dan perumahan dinas/perumahan prajurit, asrama/barak prajurit, gedung perkantoran, pangkalan, dan fasilitas pemeliharaan sesuai dengan kemampuan alokasi anggaran yang telah ditetapkan bagi TNI.

Peningkatan koordinasi dan kerja sama antara TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya dilakukan untuk mencegah, menangkal, dan menindak segala bentuk ancaman laut/udara yang dapat mengganggu kedaulatan negara dan berbagai pelanggaran lintas udara, lintas laut, perompakan, penyelundupan, pencurian ikan (*illegal fishing*), pembalakan liar (*illegal logging*), pencurian tambang (*illegal mining*), serta pencemaran laut di jalur alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Terkait dengan pengamanan di daerah perbatasan, saat ini telah dibangun pos-pos pengamanan perbatasan dan tergelarnya pasukan TNI, baik di pos-pos perbatasan maupun di dua belas pulau kecil terluar, yaitu Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Sekatung, Pulau Nipah, Pulau Miangas, Pulau Marore, Pulau Marampit, Pulau Dana (Rote), Pulau Batek, Pulau Fani, Pulau Brass, dan Pulau Fanildo untuk menjamin kedaulatan negara atas teritori Indonesia. Untuk meningkatkan upaya pengamanan tersebut, telah dibangun pos pulau terluar di Pulau Berhala, Pulau Nipah, Pulau Laut, Pulau Enggano, Pulau Karimata, Pulau Serutu, Pulau Maratua, Pulau

Derawan, Pulau Sebatik, Pulau Miangas, Pulau Marore, Pulau Marampit, Pulau Batek, Pulau Mangudu, Pulau Dana (Kepulauan Rote), Pulau Dana (Kepulauan Sabu), Pulau Lirang, Pulau Wetar, Pulau Kisar, Pulau Marotai, Pulau Pani Pulau Brasi, Pulau Rondo, Pulau Nasi, Pulau Bengkaru, dan Pulau Haloban. Pembangunan yang dilakukan, di antaranya terdiri atas barak, pos jaga, menara tinjau, dapur/gudang BMP, KM/WC dan cuci, instalasi dan penyediaan air bersih, listrik, serta fasilitas Hellypad dan dermaga sederhana.

Dalam pengamanan batas wilayah juga dilakukan operasi pengamanan batas wilayah laut RI-RDTL-Australia, RI-Pilipina, RI-Singapura, RI-Malaysia, dan operasi patroli terkoordinasi (patkor) di wilayah perbatasan laut negara yaitu, Patkor Indonesia-Singapura, Malaysia-Indonesia (Malindo), India-Indonesia, MSSP dan Optima. Di samping itu, terlaksananya pemotretan udara melalui foto udara vertikal terhadap 42 pulau kecil terluar yang berada di wilayah NKRI. Dan dilaksanakan pula operasi patroli udara maritim (patmar) di seluruh wilayah udara nasional, dilaksanakan operasi pertahanan udara terkoordinasi Malindo di wilayah udara perbatasan RI-Malaysia, serta patroli pengamatan udara terkoordinasi *Eye in the Sky* (EIS) antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura di wilayah udara Selat Malaka.

Beberapa bentuk kerja sama dengan negara tetangga wilayah perbatasan yang telah dilakukan di antaranya RI-RDTL, RI-Australia, RI-Pilipina, RI-Singapura, RI-Malaysia, RI-India, RI-Thailand, RI-PNG. Sementara itu, dalam rangka turut serta pemeliharaan perdamaian dunia dilakukan pengiriman pasukan TNI pada misi PBB melalui Kontingen Garuda (Konga) XX-D/MONUC di Kongo sebanyak 175 orang Garuda, dan *Military Observer* yang meliputi Konga XV/UNOMIG di Georgia sebanyak 4 orang, Konga XX/MONUC di Kongo Sebanyak 15 orang, Konga XXII/UNMIS di Sudan sebanyak 10 orang, Konga XXIV/UMN di Nepal sebanyak 6 orang, dan Konga XXIII-A/UNIFIL di Libanon sebanyak 857 orang.

Dalam bidang pertahanan, TNI AD telah melakukan kerja sama dengan negara-negara sahabat khususnya pada latihan dan operasi bersama di antaranya adalah (a) kerja sama TNI AD dengan negara Singapura melalui kegiatan rapat Joint Army Training Working Group (JATWG), program kunjungan dan pertukaran

personel TNI AD dan SAF, program latihan bersama Chandrapura-XIV/2007, Safkar Indopura-19/2007, Army Interaction Games; (b) kerja sama dengan negara Malaysia melalui latihan bersama Kekar Malindo-32AB/07, program pertukaran personal dari Yonif-643/WS Dam VI/Tpr ke AD Malaysia, dan program kunjungan perwira senior, kerja sama dengan negara Thailand dalam kegiatan Latma Tiger XI/2007; (c) kerja sama dengan negara Brunei, melalui Latma Gultor, program pertukaran personel, program kunjungan perwira senior TNI AD-TDDB; (d) kerja sama dengan negara Filipina melalui Latma Gultor, program kunjungan perwira senior dan pertukaran personel TNI AD-PA (Philippines Army); (e) kerja sama dengan negara Australia melalui program kunjungan, pertukaran personel (*Kartikaburra Exchange*), pelatihan *Night Komodo*, *Junior Officer Close Country Instructional Techniques* (JOCCIT), dan *Australian Army Skill at Arms Meeting* (AASAM) 2007, *The Land Warfare Conference 2007*, *The Safety Conference*, PACC/PAMS 2007, pelatihan *Small Arms Coaching* bagi personel TNI; (f) kerja sama dengan negara Korea Selatan melalui kegiatan program kunjungan perwira senior dan program pertukaran personel; (g) kerja sama dengan Angkatan Darat India melalui pelatihan *Counter Insurgency*, *Counter Terrorism*, dan *Jungle Warfare* di India pada tanggal 27 s.d. 31 Januari 2007; serta (h) kerja sama dengan negara Amerika Serikat dalam wadah USIBDD (*United State Indonesia Bilateral Defence Discussion*) yang merupakan program kerja sama bidang pelatihan dalam program kerja Mabes TNI TA 2007.

Kerja sama TNI AL dengan Singapura diwujudkan melalui pelatihan dan patroli terkoordinasi di wilayah Selat Singapura (Patkor Indosin-2008). Kerja sama Indonesia-Malaysia dalam bentuk latihan dan patroli terkoordinasi antara kedua Angkatan Laut (Patkor dan Latma Malindo-2008) di wilayah Selat Malaka. Adapun kerja sama dalam bidang keamanan laut dilakukan dengan menggelar operasi laut bersama Trilateral Coordinate Patrol Malsindo-2008 (Malaysia-Singapura-Indonesia) di Selat Malaka dan Singapura. Kerja sama Indonesia-Filipina diwujudkan dalam bentuk pelatihan dan patroli terkoordinasi di wilayah Laut Sulawesi (Patkor Filindo-2008). Kerja sama Indonesia-Thailand dilakukan melalui kerja sama penanganan lintas batas gerakan separatisme. Kerja sama Indonesia-India dilakukan dalam bentuk Patroli Terkoordinasi (Patkor Indindo-

2008). Di samping itu, juga dilakukan kerja sama dengan negara Amerika Serikat, Eropa, Australia, Cina, dan Rusia, serta penyiapan pasukan Peace Keeping Operation yang setiap saat siap untuk digerakkan. Kerja sama dengan negara-negara yang tergabung dalam WPNS (*West Pacific Naval Symposium*) ditempuh dengan melaksanakan pelatihan penyelaman dan penyapuan ranjau (MCMEX and DIVEX-2008).

Kerja sama militer dan pembinaan hubungan internasional dengan negara-negara sahabat meningkat, khususnya pada pelatihan dan operasi, serta pembinaan hubungan internasional dalam rangka *Confidence Building Measure* (CBM), antara lain Latma Elang Thainesia XIV di Thailand, Latma Camar Indopura di Pontianak dan di Ranai, Latma Elang Brunesia IV/07 di Indonesia, AMX Albatros Ausindo di Australia, AMX Elang Ausindo di Australia, *Dissimilar Air Combat Exercise* dengan Amerika Serikat, serta *Pacific Air Rally* di Indonesia.

Sejak tahun 2006 Pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan peran industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI. Namun, upaya tersebut belum dapat dilaksanakan terkait dengan belum ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan pinjaman pemerintah yang bersumber dari dalam negeri melalui pengalihan sebagian pinjaman luar negeri berupa kredit ekspor ke pinjaman dalam negeri. Apabila peraturan tersebut sudah ditetapkan, ke depan diharapkan pemanfaatan industri pertahanan nasional semakin mengambil peran dalam pemenuhan alutsista TNI.

Meningkatnya pemberdayaan industri strategis dalam negeri yang ditunjukkan pula dengan rencana pengadaan 150 panser produksi PT Pindad dalam pemenuhan kebutuhan alutsista TNI direncanakan selesai pada tahun 2009. Demikian pula, pengadaan alutsista TNI produksi PT PAL, PT DI, PT LEN, dan PT Dahana di antaranya kapal patroli, helikopter, senapan ringan dan munisi kaliber kecil meningkat. Selain itu, diselenggarakannya *Indo Defence Expo* dan *Round Table Discussion*, program korvet nasional, pembuatan prototipe Rantis, rompi tahan peluru dan Hovercraft, serta penelitian dan pengembangan pertahanan bekerja sama dengan pelaku industri strategis dalam negeri, perguruan tinggi, dan lembaga terkait lainnya.

Terlaksananya kegiatan penelitian, pengujian, dan pengembangan (Litjianbang), serta pembuatan prototipe dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri pertahanan, adalah sebagai berikut:

- a. Pembuatan prototipe payung udara orang (PUO), *alkom spread spectrum, hovercraft, landing craft rubber* (LCR), *combat system PC-40, SKS Tracking Optic, rudal (Surface to Surface, Ground to Ground dan Ground to Air)*, roket 70 mm dan 80 mm, *Unman Aerial Vehicle* (UAV), angkut personel sedang (APS), panzer APS, senjata SS-2, adapun *gyro digital* telah memenuhi persyaratan dan siap digunakan oleh TNI.
- b. Litjianbang desain Hovercraft versi militer, prototipe ranpur pengangkut personel (RPP) *Monocoque System*, Serat Rami untuk campuran bahan kaporlap, konsepsi peningkatan semangat bela negara dan membangun kerja sama Litbang Pertahanan.
- c. Pembuatan prototipe badan atas dan bawah Hovercraft versi militer untuk 20 personel, pembuatan desain *Rotary Wing Tanpa Awak* (RWTA) untuk pemantauan udara. pengembangan mikrohidro sebagai sumber energi listrik dan konsepsi pengembangan strategi pertahanan dan kekuatan pertahanan serta strategi pengembangan logistik wilayah.
- d. Dalam dua tahun ke depan diharapkan sudah dapat dibuat rancang desain pengembangan korvet nasional, sebelum memasuki tahap produksi pada RPJM 2010—2014.

Dalam rangka pendayagunaan potensi pertahanan, Pemerintah terus berusaha melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kesadaran bela negara secara bertahap dan berkesinambungan dilaksanakan bersama dengan TNI dan masyarakat. Bersamaan dengan itu, dalam rangka menyiapkan payung hukum untuk mengatur pelibatan dan peran serta masyarakat dalam bidang pertahanan negara, telah disusun dan disosialisasikan naskah akademik RUU Komponen Cadangan dan RUU terkait lainnya.

TNI bersama dengan instansi terkait juga bahu-membahu dengan masyarakat melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilaksanakan tiap tahun. Selain itu, dalam pelaksanaan operasi militer selain perang, TNI telah menunjukkan peran yang sangat proaktif dalam penanggulangan bencana alam, terutama pada tahap tanggap darurat, di antaranya pada penanggulangan akibat bencana tsunami di Aceh dan Nias tahun 2004, membantu mengatasi korban bencana alam di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2006, serta telah dilaksanakan pengorganisasian partisipasi masyarakat dalam wadah kelompok relawan serta pengoordinasian bantuan dari luar negeri, khususnya, yang berasal dari angkatan bersenjata negara-negara sahabat.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Dalam rangka meningkatkan hasil yang telah dicapai serta mengatasi permasalahan yang dihadapi, tindak lanjut yang diperlukan dalam meningkatkan kemampuan dan pertahanan negara meliputi pembangunan dan pengembangan pertahanan integratif, pengembangan pertahanan matra darat, laut, dan beberapa program lainnya yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004—2009, sebagai berikut.

Dalam pengembangan pertahanan integratif, tindak lanjut yang diperlukan adalah (1) pengembangan sistem berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan; (2) pengembangan personel TNI melalui pelaksanaan *werving* prajurit TNI dan pembinaan perwira prajurit karier (PK), (3) perwira prajurit sukarela dinas pendek (PSDP) penerbang dan PNS; (4) pengembangan alutsista integratif TNI yang meliputi pengadaan/pemeliharaan /penggantian alutsista, senjata, dan amunisi, kendaraan tempur, alat komunikasi, alat peralatan khusus (alpalsus), alat perlatan (alpal); (5) pemeliharaan dan pengembangan fasilitas/prasana dan sarana; (6) penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai dengan fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; (7) pelaksanaan kegiatan latihan militer integratif dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional; (8) pelaksanaan kegiatan operasi militer integratif dan OMSP termasuk penanggulangan

bencana/tanggap darurat; (9) pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi intelijen; dan (10) pengembangan alutsista integratif TNI yang meliputi pengadaan/pemeliharaan/penggantian/penggantian alutsista, senjata dan amunisi, kendaraan tempur, alat komunikasi, alat peralatan khusus (alpalsus), alat peralatan (alpal).

Dalam pengembangan pertahanan matra laut, tindak lanjut yang diperlukan meliputi (1) pengembangan sistem TNI AL berupa pembinaan sistem dan metode untuk mendukung tugas pokok organisasi/satuan; (2) pengembangan personel, pelaksanaan seleksi perwira, bintang prajurit karier, serta pendidikan pelayaran taruna AAL(Kartika Jala Krida); (3) pengembangan materiil dan perbaikan/pemeliharaan/pengadaan alutsista; KRI dan alat apung, pesawat udara, senjata dan munisi, kendaraan tempur/taktis dan khusus, alberzi, alins/alongins (alat instrumentasi/alat logistik instrumentasi), alkom, alsus/matsus dan alsurta (alat survei dan pemetaan); (4) pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana; dan (5) pelaksanaan penggiatan operasi dan latihan serta penggiatan fungsi militer matra laut dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional.

Dalam pengembangan pertahanan matra udara, tindak lanjut yang diperlukan meliputi: (1) pengembangan sistem dan metode untuk mendukung tugas pokok organisasi/satuan; (2) pengembangan personel berupa pengadaan perwira, bintang, tamtama, melaksanakan pendidikan pertama perwira, bintang dan tamtama, serta pelaksanaan pendidikan dan latihan lanjutan; (3) pengadaan/pemeliharaan alat peralatan khusus TNI AU, *kazernering* dan alsintor, alat intelpam (alat intel dan pengamanan), kapor (perlengkapan perseorangan), matsus, ranmor (kendaraan bermotor), ransus (kendaraan khusus), senjata dan amunisi, alat radar, avionik, komalbanav (komunikasi dan alat bantu navigasi), alpernika (alat perlengkapan elektronika) dan komsimleksus (komunikasi dan sistem perlengkapan khusus), serta alins/alongins lemdik (lembaga pendidikan) dan laboratorium; (4) pembangunan/renovasi sarana prasarana dan fasilitas TNI AU lanilla; (5) penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai dengan fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; (6) pelaksanaan kegiatan latihan dan operasi militer

matra udara dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional.

Dalam rangka pengembangan industri pertahanan nasional, tindak lanjut yang diperlukan meliputi (1) pengembangan, perbaikan, pemeliharaan, serta pengadaan peralatan pertahanan termasuk alutsista; (2) pengembangan kerja sama bidang industri pertahanan; peningkatan kualitas sumber daya manusia; (3) pemberdayaan dan peningkatan peran serta industri nasional dalam rangka pembangunan dan pengembangan kekuatan pertahanan negara; serta (4) penyelesaian perumusan rencana jalan keluar (*road map*) industri pertahanan nasional untuk mewujudkan kemandirian alutsista TNI.

Dalam program pengembangan bela negara, tindak lanjut yang diperlukan meliputi (1) penyusunan kebijakan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pendayagunaan seluruh potensi sumber daya nasional; (2) peningkatan kekuatan komponen pertahanan negara dengan didukung oleh kemampuan SDM nasional, kemampuan SDA/SDB nasional, dan kemampuan sarana dan prasarana nasional yang memadai; (3) peningkatan kemampuan manajerial dan kemampuan sumber daya manusia guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara, pengembangan sistem bela negara; (4) pengembangan personel bela negara; dan (5) pengembangan materiil bela negara.

Dalam program operasi bakti TNI, tindak lanjut yang diperlukan adalah (1) pemberian bantuan kepada pemerintah sipil berdasarkan permintaan dan rasa terpanggil oleh adanya situasi khusus; (2) pelaksanaan kegiatan nonfisik berupa penyuluhan dan pelayanan; dan (3) operasi bakti TNI.

Dalam upaya meningkatkan kerja sama militer internasional, tindak lanjut yang diperlukan meliputi: (1) peningkatan kerja sama pertahanan regional terutama bidang perbatasan dan lintas batas; (2) peningkatan kerja sama pertahanan Indonesia dengan negara-negara Eropa, Australia, China, dan Rusia terutama dalam hal bantuan pelatihan militer dan pengadaan peralatan TNI; dan (3) penyiapan dan operasional pasukan *Peace Keeping Operation*.

Dalam pengembangan penelitian dan pengembangan pertahanan, tindak lanjut yang diperlukan meliputi (1) kerja sama

penelitian dan pengembangan pertahanan guna menghasilkan kajian-kajian tentang konsep pertahanan; (2) penelitian dan pengembangan bidang sistem serta materiil litbang Dephan dan insani; (3) kerja sama penelitian dan pengembangan bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika dan kimia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan; serta (4) pengembangan sistem litbang pertahanan.

Dalam upaya penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI, tindak lanjut yang dilakukan meliputi (1) pengembangan material penegakan NKRI; (2) operasi penegakan NKRI, (3) pengembangan fasilitas penegakan NKRI, serta (4) pembangunan pos perbatasan/pulau terluar.

BAB 8

PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DAN PENINGKATAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

Dinamika globalisasi telah membuka ruang bagi banyak aktor, baik negara maupun nonnegara, untuk mengambil peran. Spektrum hubungan internasional menjadi semakin terbuka, *flat* dan *accessible*. Kecenderungan itu diakui telah membawa implikasi dalam berbagai bentuk pergeseran, perubahan, persinggungan, dan adaptasi negara ataupun nonnegara terhadap resonansi kepentingan masing-masing.

Indonesia menyadari sepenuhnya interdependensi dalam konteks kecenderungan tersebut sebagai peluang dan tantangan. Sebagai peluang (*opportunity*), Indonesia berupaya mengartikulasikan peran, posisi, dan kepentingannya dengan mengedepankan pendekatan diplomasi total dalam berbagai lini. Sebaliknya, sebagai tantangan (*challenge*), Indonesia bertekad mempertahankan aktivitas hubungan luar negeri yang berlandaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi refleksi amanat UUD 1945.

Diplomasi total merepresentasikan sinergi seluruh komponen bangsa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) di dalam negeri. Orientasi praksis kebijakan itu adalah menempatkan substansi permasalahan secara integratif, terutama dalam perspektif internasional-domestik. Cara pandang tersebut menciptakan korelasi

erat dan timbal balik antara dinamika hubungan internasional dan realitas domestik Indonesia dalam skala yang lebih luas.

Dalam konteks ini, aksentuasi diplomasi Indonesia merupakan bagian integral dari kebijakan agenda Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang bertekad mewujudkan profil Indonesia yang lebih aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera. Konsepsi ideal disain kebijakan itu telah dijabarkan dalam *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional* (RPJMN) 2004–2009 dan *Rencana Strategik* (Renstra) Departemen Luar Negeri 2004–2009.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri dari 2005 hingga pertengahan 2008 ini telah dihadapkan pada berbagai perkembangan, tantangan, dan permasalahan. Perkembangan yang menarik untuk dicermati dalam tiga tahun terakhir adalah reposisi krusial sejumlah *attitude* dan orientasi negara-negara besar yang telah mendominasi hubungan internasional dalam paruh awal dekade 2000-an. Salah satu kecenderungan positif pergeseran itu yang patut dicatat adalah adaptasi sikap unilateralisme Amerika Serikat dan sekutu terdekatnya terhadap kultur baru komunitas global yang menyodorkan alternatif penguatan *soft power* dalam setiap *conflict resolution*.

Pada saat ini, para pelaku hubungan internasional menyadari bahwa penggunaan *hard power* sebagai wujud unilateralisme ternyata tidak serta merta menyelesaikan masalah. Sebaliknya, penggunaan *soft power* justru semakin menguat dalam upaya menyelesaikan permasalahan dunia. Hal itu terbukti dengan dilaksanakannya berbagai dialog antarumat beragama serta kerja sama di bidang sosial dan budaya, sebagai salah satu perwujudan *soft power* yang dinilai dapat meredakan ketegangan yang terjadi di berbagai belahan dunia dewasa ini .

Faktor lain yang turut mempengaruhi konstelasi dan *equilibrium* politik global saat ini adalah munculnya kekuatan baru yang menjadi penyeimbang pengaruh Amerika Serikat seperti Uni Eropa, India, China, dan Jepang. Kekuatan politik dan ekonomi baru tersebut telah menciptakan antusiasme tinggi dalam hubungan

antarnegara dengan segala rekapitulasi efek positifnya pada dinamika regional dan internasional.

Gambaran yang menjanjikan itu ternyata tidak simetris dengan kondisi perekonomian dunia yang secara beruntun dihantam oleh krisis energi, krisis pangan, *subprime mortgage* di AS yang mengarah kepada kemunduran ekonomi global. Reperkusi ekonomi dunia itu memaksa banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah penyesuaian kebijakan pembangunan dan artikulasi kepentingan nasional masing-masing.

Terlepas dari kesulitan ekonomi dunia tersebut, publik Indonesia berharap dapat membayangkan peran penting instrumen diplomasi dalam memberi kontribusi terhadap perbaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Persepsi diplomasi konvensional kini telah diperbarui dengan orientasi pada akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui fasilitasi investasi asing, perdagangan, pariwisata, dan kerja sama teknik dan jasa-jasa ekonomi lainnya.

Fondasi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri yang berorientasi kepada kepentingan nasional dibangun sebagai bagian dari mobilisasi pemerintah untuk menggerakkan roda pembangunan dalam rangka menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan luar negeri menjadi bagian vital dari rekonstruksi ekonomi yang hendak dibangun Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan pada masyarakat Indonesia. Kendati demikian, Indonesia masih memiliki beberapa kendala dalam mengembangkan hubungan dan kerja sama bilateral di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata. Kesulitan untuk mengoptimalkan sektor itu di negara-negara kawasan Amerika Tengah dan Selatan, misalnya, tercermin dari rendahnya daya saing produk perdagangan Indonesia. Kurangnya promosi dan pertukaran informasi menyebabkan potensi Indonesia dan tiap-tiap negara mitra kurang teridentifikasi dengan baik.

Untuk kawasan yang berbeda, seperti Uni Eropa, produk perdagangan Indonesia dinilai masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh negara mitra di kawasan tersebut. Indonesia juga tidak atau belum masuk dalam prioritas hubungan kerja sama

ekonomi, perdagangan, dan investasi mereka. Sementara implementasi dan tindak lanjut dari berbagai perjanjian kerja sama yang telah disepakati dan ditandatangani Indonesia dengan negara mitra terlihat masih belum maksimal. Demikian halnya dengan sektor pariwisata yang terpengaruh oleh imbas pemberlakuan *travel and security warning* dan yang berdampak pada rendahnya arus masuk jumlah wisatawan asing ke Indonesia.

Hubungan luar negeri Indonesia dengan UE juga mengalami kendala dengan adanya keputusan UE pada bulan Juli 2007 yang melarang maskapai penerbangan Indonesia terbang di wilayah udara UE. Hal itu banyak mempengaruhi secara signifikan pengembangan kerja sama kedua pihak antara lain terutama terhambatnya penandatanganan dokumen *Framework Agreement on RI-UE Comprehensive Partnership and Cooperation (PCA)*.

Aksi-aksi kekerasan terorisme internasional masih merupakan salah satu permasalahan yang dampaknya masih dihadapi oleh Indonesia meskipun dengan intensitas kasus yang lebih rendah daripada kasus tahun-tahun sebelumnya. Komitmen dan konsistensi Indonesia untuk menumpas teroris mulai membuahkan hasil dengan serangkaian penggerebekan yang telah berhasil mengungkap jaringan terorisme internasional dan menurunkan tindak kekerasan terorisme di Indonesia. Perspektif Indonesia dalam formulasi kebijakan penanganan masalah terorisme tidak terlepas dari pengolahan isu radikalisme dan kemiskinan. Fokus pada akar permasalahan dalam mengedepankan kerja sama dengan berbagai negara untuk memerangi terorisme internasional telah membantu dalam memilah penyelesaian setiap kasus yang timbul. Bagi Indonesia, kebijakan *counter terrorism* harus bertumpu pada kemampuan menguraikan akar persoalan yang sebagian besar berawal dari masalah kesejahteraan, keadilan, dan kesenjangan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, penciptaan kehidupan yang lebih baik, *delivery* kesejahteraan dan kesetaraan sosial-ekonomi dan politik serta dialog antarumat beragama secara lebih konstruktif menjadi salah satu pilihan paling yang efektif.

Aspek keamanan nonkonvensional seperti isu proliferasi senjata pemusnah massal dan perlombaan senjata nuklir juga masih terus membayangi kerapuhan perdamaian dan keamanan global.

Penyelesaian perbedaan pendapat di seputar masalah tersebut dipersulit oleh adanya sikap saling curiga dan prasangka politik, baik yang bersifat hegemonik maupun antihegemonik. Disparitas itu membentuk inkonsistensi masyarakat internasional dalam menegakkan standar objektif bagi pengaturan persenjataan (*arms control*) dan perlucutan senjata (*disarmament*) secara menyeluruh.

Ketidakseimbangan sikap dalam situasi seperti itu telah menyuburkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan para *regional and global player* dalam konfigurasi hubungan mereka. Perlombaan senjata berkembang sebagai *pretext* dalam melindungi kepentingan keamanan, politik dan ekonomi masing-masing. Pertautan erat sektor kepentingan yang beragam itu bermuara pada keinginan untuk menyubstitusi persepsi ancaman (*threat*) yang mereka hadapi dengan pengembangan keunggulan politik/militer serta ekonomi terhadap pihak lainnya.

Dalam masalah HAM, terdapat tuntutan dan harapan besar kepada Indonesia untuk dapat menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Impunitas penanganan HAM dapat menyudutkan diplomasi Indonesia pada situasi yang tidak *comfortable*, terutama karena *vulnerability* Pemerintah yang dijadikan sasaran empuk dan kritikan jaringan LSM domestik dan asing, negara-negara lain, organisasi-organisasi internasional pemerintah dan nonpemerintah, serta dijadikan objek mekanisme pemantauan internasional. Indonesia dapat mereduksi potensi itu jika upaya untuk mengimplementasikan RAN (Rencana Aksi Nasional) HAM, instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi, rekomendasi *treaty bodies* serta *special procedures* HAM segera dipercepat realisasinya.

Dalam tataran domestik, permasalahan yang terkait dengan perlindungan dan pelayanan WNI dan BHI masih akan mengemuka. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan kasus yang lebih baik. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Luar Negeri sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia di luar negeri telah meletakkan aspek pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri sebagai salah satu prioritas pelayanan publik melalui basis pendekatan “kepedulian dan keberpihakan”.

Realitas diplomasi pada saat ini juga dihadapkan pada tantangan dari media massa. Media massa dapat berperan penting dalam mendekatkan jarak dan meningkatkan pemahaman lintas budaya dan agama. Sebaliknya, media massa juga dapat menjadi pemicu konflik dengan memperbesar jarak di dalam masyarakat. Salah satu contoh potensi konflik lintas budaya dan agama yang diperluas oleh media adalah pemuatan kartun Nabi Muhammad di media massa Denmark yang kemudian diikuti oleh media-media massa lainnya di Eropa. Selain itu, kombinasi antara media massa dan perkembangan teknologi yang sangat pesat merupakan kekuatan yang mampu mengubah cara berpikir sebuah bangsa ataupun seluruh bangsa yang ada di dunia. Bagi Indonesia, hal tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang dalam mengomunikasikan kepada khalayak internasional aspek-aspek dan dimensi positif Indonesia termasuk perkembangan mutakhir di tanah air, seperti potensi investasi, perdagangan, turisme, dan sosial budaya, proses demokratisasi, pemberantasan terorisme, dan penyelesaian damai masalah Aceh. Mengemukanya tantangan media massa tersebut juga menuntut agar langkah-langkah diseminasi informasi dalam diplomasi Indonesia dapat disusun secara cepat, efisien, dan terpadu serta didukung oleh data yang kuat guna menjamin pemberitaan dengan sudut pandang yang positif dan berimbang khususnya dalam mengimbangi *media bias* oleh media internasional dan media nasional.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Fondasi penyelenggaraan dan pelaksanaan politik luar negeri yang bertumpu pada kepentingan nasional telah dijabarkan dalam program *Kabinet Indonesia Bersatu* (KIB) sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2004-2009. Jabaran tersebut merekapitulasi kepentingan nasional ke dalam tiga program prioritas yang difokuskan pada optimalisasi diplomasi Indonesia, peningkatan kerja sama internasional, dan komitmen perdamaian dunia.

Departemen Luar Negeri merumuskan ketiga orientasi itu dalam formulasi visi kementerian yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Harapan tersebut tercermin dalam

visi ”Melalui diplomasi total, ikut mewujudkan Indonesia yang bersatu lebih aman, adil, demokratis, dan sejahtera”. Berbagai langkah kebijakan dan hasil yang telah dicapai dalam penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri Indonesia mencerminkan peran Indonesia yang semakin meningkat. Profil Indonesia yang terus membaik telah mencerminkan tekad bersama untuk mengembangkan politik dan hubungan luar negeri yang sepenuhnya berlandaskan pada kepentingan nasional.

Sejumlah langkah kebijakan utama yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan pemantapan politik luar negeri dan kerja sama internasional antara lain adalah (1) pelaksanaan tindak lanjut agenda pembentukan *ASEAN Community*, (2) peningkatan peran diplomasi dalam menyelesaikan masalah perbatasan, (3) upaya penyelesaian berbagai permasalahan HAM, (4) pelaksanaan *inter-faith dialogue*, (5) partisipasi aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia, (6) upaya perlindungan dan pelayanan WNI/BHI, dan (7) peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral untuk mendukung kepentingan nasional, termasuk menjalin kemitraan strategis dengan berbagai negara.

Sebagai saka guru politik luar negeri Indonesia, kerja sama ASEAN masih merupakan prioritas utama Indonesia dalam menciptakan kestabilan dan kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara. Stabilitas, keamanan, dan perdamaian kawasan merupakan modal dasar yang penting bagi pembangunan dalam negeri. Diplomasi Indonesia di kawasan Asia Tenggara dilakukan dengan menunjukkan kualitas peran kepemimpinan dan kontribusi konkret Indonesia dalam ASEAN sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat lingkaran konsentris pertama kebijakan politik luar negeri, melalui ide, konsep, dan prakarsa yang mampu menempatkan kembali Indonesia sebagai negara yang semakin diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

Kerja sama ASEAN saat ini telah berkembang pesat dan telah menuju ke arah komunitas serta semakin diperhitungkan di dalam peta hubungan internasional. ASEAN semakin penting dalam memainkan peranannya bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Hal ini didukung oleh penegasan komitmen kepala negara ASEAN untuk mempercepat

pembentukan *ASEAN Community* dari tahun 2020 menjadi tahun 2015 melalui *Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015* pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, 12 Januari 2007. Terlebih lagi, dengan penyepakatan Piagam ASEAN pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura, 20 November 2007 akan menjadikan ASEAN sebagai organisasi regional yang memiliki *Legal Personality* (berlandaskan hukum) dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Sejalan dengan itu, pengesahan *ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint* pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura akan mengawali pembangunan ekonomi ASEAN menuju kawasan yang mempunyai daya saing tinggi serta diharapkan dapat menciptakan pembangunan ekonomi yang merata dan terintegrasi dalam ekonomi global.

Dalam perspektif individu negara-negara anggota, ASEAN memiliki arti strategis bagi Pemerintah Indonesia. Selain sebagai *medium* untuk terus menunjukkan postur kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN, juga untuk meningkatkan gambaran "*Profile*" ASEAN secara eksternal maupun internal. Tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Indonesia terkait dengan relasi Indonesia-ASEAN adalah bagaimana pelaksanaan berbagai persiapan dan penyesuaian (implementasi) pelaksanaan Piagam ASEAN.

Dalam konteks ini, terdapat tiga kesepakatan yang menjadi prioritas internal utama bagi Indonesia untuk segera ditindaklanjuti, yakni *ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT)*, *Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*, serta *Cebu Declaration on the Blueprint for the ASEAN Charter*. Terkait dengan ACCT, Pemerintah Indonesia berupaya untuk mempercepat ratifikasi konvensi beserta implementasinya. Diharapkan dengan percepatan itu, kerja sama pemberantasan terorisme di Indonesia dan negara-negara ASEAN dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien. Berbeda dengan konvensi anti-teroris lainnya di dunia, ACCT memperkenalkan konsep *rehabilitative programme* guna mengembalikan para pelaku terorisme ke masyarakat melalui proses yang wajar.

Penyusunan Piagam ASEAN merupakan aspek prioritas Pemerintah Indonesia dalam upaya memperkuat ASEAN dan merefleksikan ASEAN sebagai *people-centered organization*, yaitu

menegaskan agar *ASEAN Charter* memuat kejelasan mekanisme dan struktur ASEAN; menjadikan ASEAN lebih dekat kepada rakyatnya (*people centered*); serta mewujudkan ASEAN lebih “*institutionalized*”, *well-structured* dan lebih profesional.

Sebagai penggagas pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di kawasan ASEAN, Indonesia telah meluncurkan inisiatif pembentukan Badan HAM ASEAN dengan menyelenggarakan “*Workshop on the Promotion and Protection of Human Rights: Supporting the Establishment of Regional Human Rights Mechanism in ASEAN*” yang diselenggarakan di Bali tanggal 15—17 Mei 2008. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan yang untuk pertama kalinya menggabungkan tiga unsur, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan LSM.

Pada tataran isu lain, Indonesia juga berinisiatif untuk mengambil peran kepemimpinan dalam membentuk Forum Maritim ASEAN dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan “*Workshop on the Establishment of an ASEAN Maritime Forum*”, di Batam, pada tanggal 7—8 September 2007. Dalam kesempatan itu, Indonesia mengajukan *concept paper* pengembangan kerja sama yang telah difinalkan pada Mei 2008. Indonesia juga telah menyatakan kesediaan untuk menjadi tuan rumah pertemuan Forum Maritim ASEAN yang pertama.

Sebagai organisasi regional yang turut mengalami imbas krisis harga pangan, energi, dan keuangan (*three Fs-food, fuel, financial*), ASEAN tergerak untuk meningkatkan kerja sama di tiga sektor strategis tersebut. ASEAN terdorong untuk memperkuat kerja sama di bidang energi, ketahanan pangan, penanaman modal, dan mengupayakan berbagai ratifikasi perjanjian ekonomi ASEAN pada tahun 2008. Demikian halnya kerja sama dalam sektor non-ekonomi seperti sosial budaya, pendidikan, dan penerangan. Negara-negara ASEAN diharapkan dapat terus membahas dan berupaya menyelesaikan penyusunan *ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint*.

Dalam lingkup yang lebih luas khususnya berkenaan dengan upaya integrasi dan kerja sama intrakawasan yang merupakan kunci bagi pemeliharaan stabilitas regional di kawasan Asia-Pasifik,

Indonesia memandang penting dilanjutkannya pengembangan institusi *East Asia Community* (EAC) dengan ASEAN sebagai *driving force* dan kerangka institusional utama di dalamnya. Tujuan pendirian EAC dapat disarikan ke dalam empat poin utama. Pertama, mewujudkan pencapaian suatu mekanisme kerja sama dalam menciptakan lingkungan yang stabil dan aman dengan didasarkan atas sikap saling percaya dan saling menghormati. Kedua, mempromosikan perdagangan, investasi, dan kerja sama finansial demi kesejahteraan bersama. Ketiga, membangkitkan kepedulian terhadap kesenjangan dalam pembangunan sosial-ekonomi, mewujudkan pencapaian tingkat pendidikan, dan menciptakan kemajuan teknologi di dalam kawasan. Keempat, menyempurnakan ketatapemerintahan, memperkuat hak-hak dasar, serta memajukan kualitas hidup demi kemajuan kehidupan manusia di kawasan.

Dalam perspektif keamanan, ASEAN Regional Forum (ARF) yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 1994 telah memainkan peranan penting dalam pemeliharaan stabilitas dan keamanan di Asia Pasifik. Dialog dan konsultasi yang semakin terbuka telah memperkuat pembangunan rasa saling percaya (*Confidence Building Measures*) di antara negara-negara peserta, menghindari atau mengurangi rasa saling curiga, dan membuka peluang kerja sama dalam menanggulangi isu-isu yang menjadi tantangan bersama kawasan, seperti penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas negara, bencana alam, dan penyebaran flu burung.

Peningkatan kerja sama dalam penanggulangan bencana alam merupakan salah satu prioritas penting Indonesia mengingat rentannya posisi Indonesia terhadap bencana alam. Untuk itu, Indonesia terus mendorong upaya-upaya dalam rangka memperkuat komitmen dan kerja sama di bidang tersebut melalui antara lain pengajuan proposal *ARF Statement on Disaster Management and Emergency Response* yang selanjutnya disahkan dalam Pertemuan Tingkat Menteri ARF ke-13 di Kuala Lumpur pada tanggal 28 Juli 2006.

Indonesia akan terus memainkan peranan aktif dalam ARF seperti terlihat intersesi 2006—2007 tatkala Indonesia menjadi Ketua Bersama *Intersessional Group on Confidence Building Measures and Preventive Diplomacy*. Pada saat itu, Indonesia

menggagas dihidupkannya kembali forum *ISM (Inter-Sessional Meeting) on Disaster Relief* yang sebelumnya *inactive*. Forum kembali dilaksanakan pada *The 7th ISM on Disaster Relief* di Helsinki, Finlandia, 10—11 Oktober 2007 dan diketuai bersama oleh Indonesia dan Uni Eropa.

Indonesia juga berperan dalam kerja sama penanggulangan bencana lainnya seperti pada *ARF Desktop Exercise on Disaster Relief* yang diketuai bersama oleh Indonesia dan Australia yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 1—2 Mei 2008. Ini merupakan hal yang sangat penting mengingat Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam. Pedoman ini dilihat sebagai cara nyata untuk menangani bencana alam.

Perkembangan ARF dari tahap *Confidence Building Measures* menuju *Confidence Building Measures* dan *Preventive Diplomacy* sejak Pertemuan Tingkat Menteri di Vientiane, Laos, bulan Juli 2005, merupakan suatu perkembangan penting ARF. Perkembangan tersebut semakin memantapkan peran ARF dalam pembangunan rasa saling percaya dan sekaligus pencegahan konflik dan eskalasi konflik di kawasan. Upaya-upaya demikian hendaknya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip antara lain *moving at a pace comfortable to all, tailor-made*, pemahaman sensitifitas suatu isu bagi negara-negara peserta tertentu, dan tetap menjaga peran ASEAN sebagai *the primary driving force* dalam proses ARF.

Dalam forum ARF di Manila pada bulan Maret 2007 tersebut, Indonesia juga berhasil memblokir proposal Amerika Serikat mengenai penghentian penyebaran senjata nuklir karena proposal tersebut tidak meliputi upaya perlucutan senjata. Proposal AS terkait dengan upaya untuk mencegah pembangunan kapabilitas nuklir di negara-negara di luar lima negara yang telah memiliki kemampuan nuklir yakni AS, Rusia, Prancis, Inggris dan China, sedangkan “perlucutan” atau “*disarmament*” yang diusulkan oleh Indonesia mempunyai arti bahwa kelima negara yang telah memiliki kemampuan nuklir tersebut juga harus mengurangi persenjataan nuklir mereka.

Kontinuitas prakarsa aktif Indonesia telah membawa Indonesia untuk mengetuai kegiatan ARF selama tahun intersesi 2007—2008,

seperti *ARF Roundtable Discussion on Stocktaking Maritime Security Issues* (Bali, 24—25 Agustus 2007), *ARF Desk Top Exercise Initial Planning Conference* (Darwin, Australia, 4—7 September 2007), *The 6th ARF Intersessional Meeting on Counter-Terrorism and Transnational Crimes* (Semarang, 22—23 Februari 2008), dan *Workshop on Confidence Building Measures and Preventive Diplomacy in Asia and Europe* (Berlin, Maret 2008). Pada tahun inter sesi 2008—2009 Indonesia mengusulkan agar didirikan mekanisme baru di ARF, yaitu pembentukan *ARF Intersessional Meeting on Maritime Security*.

Dalam penanganan masalah perbatasan maritim dan darat antara Indonesia dengan negara-negara tetangga, saat ini Indonesia dan Timor Leste sedang mengupayakan penyelesaian garis perbatasan melalui mekanisme *Joint Border Committee, Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation*. Kedua pemimpin negara sepakat untuk membangun *soft border regime* dan *good border management* dalam rangka memelihara suasana perlintasan perbatasan damai, terutama pelintas batas tradisional dan keamanan sepanjang wilayah perbatasan. Sementara itu, penanganan masalah perbatasan RI-PNG dilakukan melalui mekanisme *Joint Border Committee* (JBC). Selain dengan kedua negara tersebut, sepanjang tahun 2007 Pemerintah Indonesia secara intensif telah melakukan *border diplomacy* dengan Filipina dan Malaysia.

Pelaksanaan Politik luar negeri Indonesia juga diarahkan untuk menjaga keutuhan NKRI, khususnya dalam mengatasi isu separatisme, seperti Aceh dan Papua. Terkait dengan Aceh, *good offices* Finlandia sebagai sponsor mediasi perundingan Pemri dan GAM telah menghasilkan *Helsinki Accord* (MoU Helsinki) yang ditandatangani tanggal 15 Agustus 2005. Di samping itu, beberapa negara Eropa seperti Belanda, Belgia, Finlandia, Inggris, Italia, Norwegia, Spanyol, Swedia, dan Swiss yang tergabung dalam *Aceh Monitoring Mission* Uni Eropa (AMM-UE) telah mendukung proses implementasi MoU Helsinki.

Upaya Indonesia dalam mengatasi isu Papua juga mendapat dukungan dari negara mitra. Dalam konteks regional, masalah Papua juga mendapat perhatian khusus dari Uni Eropa, di bawah presidensi Slovenia dan Prancis pada tahun 2008. Penggalangan dukungan

negara mitra di kawasan Amerika dan Eropa terhadap Papua diarahkan antara lain pada pengimplementasian *The New Deal Policy for Papua* dan kerja sama *capacity building*.

Terkait dengan masalah terorisme, Indonesia secara tegas menolak pengaitan terorisme dengan agama atau budaya tertentu. Dalam upaya memberantas terorisme peningkatan kerja sama internasional untuk *capacity building* merupakan suatu keniscayaan. Namun, keberhasilan memberantas terorisme untuk jangka panjang, akan sangat bergantung pada keberhasilan memberdayakan kaum moderat (*empowering the moderates*). Dalam *empowering the moderates* inilah, Pemerintah Indonesia telah memprakarsai berbagai dialog antaragama/antarbudaya (*interfaith dialogue*) yang diusahakan menjadi fitur tetap diplomasi Indonesia ke depan.

Dialog regional yang ketiga telah diselenggarakan di Waitangi, Selandia Baru, pada tanggal 29—31 Mei 2007, yang menghasilkan *Waitangi Declaration and Plan of Action*, dan *Phnom Penh Dialogue* 2008 di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 3—6 April 2008. Indonesia, Australia, Filipina, dan Selandia Baru menjadi *co-sponsors* dalam setiap dialog regional ini.

Atas prakarsa Pemerintah RI pula dialog antaragama dan antarbudaya diperluas antara kawasan Asia dan Eropa dalam kerangka ASEM, dengan diselenggarakannya *ASEM Interfaith Dialogue* di Nanjing, China, pada tanggal 19—21 Juni 2007, dan keempat diselenggarakan di Belanda pada bulan Juni 2008.

Pemerintah Indonesia juga telah melakukan beberapa rangkaian *Interfaith Dialogue* secara bilateral dengan beberapa negara, yaitu sebagai berikut.

1. Vatikan: *Bilateral Interfaith Dialogue* ke-1 diselenggarakan di Vatikan pada tanggal 30 September 2005 dan *Bilateral Interfaith Dialogue* ke-2 diselenggarakan pada tanggal 14—15 November 2007.
2. Belanda: kegiatan itu diselenggarakan di Den Haag pada tanggal 28 Februari s.d. 1 Maret 2006, dan 2 Juni 2008.
3. Kanada: kegiatan itu diselenggarakan di Ottawa pada tanggal 23—24 Oktober 2007. Kegiatan itu menghasilkan kesepakatan

"*The Interfaith Messages*" dan akan ditindaklanjuti dengan ASEAN-Canada Bilateral Interfaith Dialogue pada tahun 2008 di Indonesia.

4. Inggris: kegiatan itu diselenggarakan dalam skema Indonesia–UK Islamic Advisory Group (IUIAG) yang diluncurkan pada tanggal 29–31 Januari 2007 di London. Pembentukan kelompok ini merupakan realisasi pertemuan PM Blair dan Presiden SBY bulan Maret 2006 di Jakarta. Kelompok yang terdiri dari 7 orang tokoh agama Islam Indonesia dan 7 orang tokoh agama Islam Inggris akan membuat suatu rekomendasi kepada pemerintah kedua negara untuk melakukan *counter* ekstremisme agama, mempromosikan Islam sebagai agama *rahmatan lil'alam*, serta mempromosikan saling pengertian antara Islam dan Barat. Pertemuan kedua IUIAG dilakukan di Jakarta tanggal 12–15 Juni 2007. Selanjutnya dilakukan *interfaith exchange* antara tokoh lintas agama kedua negara di Inggris pada tanggal 28 Oktober–4 November 2007 dan di Indonesia tanggal 18–24 Februari 2008.

Untuk mencari keseimbangan antara promosi toleransi dan kebebasan berekspresi oleh media, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia telah mensponsori *Global Inter-Media Dialogue* (GIMD) yang dilaksanakan di Bali dengan tema "*Freedom of Expression and Diversity: The Media in a Multicultural World*". Hal-hal yang dibahas dalam GIMD I di antaranya adalah profesionalisme jurnalistik, *global code of conduct* dalam jurnalistik dan tanggung jawab media dalam mempromosikan toleransi. Melalui *Global Inter-Media Dialogue* diakui bahwa media mempunyai peranan penting untuk membangun dialog dan memperluas saling pengertian antarperadaban, budaya, dan agama. Pelaksanaan GIMD I memiliki makna penting dan mendapat apresiasi luas publik internasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dan Norwegia kembali mensponsori GIMD II di Oslo pada tanggal 4–5 Juni, dan GIMD III pada tanggal 7–8 Mei 2008 di Bali dengan tema "*Ethical Journalism in Extreme Conditions: the Challenge of Diversity*".

Dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM, Indonesia mengedepankan transparansi dan akuntabilitas di mata dunia internasional. Upaya tersebut dijalankan melalui pelaporan kepada

treaty bodies seperti yang dilakukan pada periode 2007—2008, yaitu pembahasan Laporan Periodik ke-2 kepada Komite Anti Penyiksaan (*Committee Against Torture/CAT*), Laporan Periodik ke-3 kepada Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (*Committee on the Elimination of Racial Discrimination/CERD*) dan Laporan Periodik Gabungan ke-4 dan ke-5 kepada Komite Penghapusan Bentuk-Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Woman/CEDAW*).

Indonesia juga membuka kesempatan bagi para pelapor khusus HAM PBB untuk melakukan kunjungan resmi ke Indonesia dengan diterimanya kunjungan Mr. Jorge A. Bustamante, Pelapor Khusus mengenai Perlindungan Hak Migran (*Special Rapporteur on the Protection of the Human Rights of the Migrants*) pada pertengahan Desember 2006 dan kunjungan Ms. Hina Jilani, Utusan Khusus Sekjen PBB mengenai Pembela HAM (*Special Representative of Secretary General on Human Rights Defender*) pada Juni 2007.

Pada bulan Juli 2007 Indonesia menerima kunjungan Louise Arbour, Komisararis Tinggi HAM PBB dan pada bulan November 2007 menerima kunjungan resmi Mr. Manfred Nowak, Pelapor Khusus mengenai Penyiksaan dan Perlakuan Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (*Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*). Kesiapan Pemerintah untuk menerima pelapor khusus ini bukan merupakan hal yang baru karena sejak tahun 1991 Indonesia telah menerima berbagai kunjungan Pelapor Khusus HAM PBB. Namun, kesiapan Pemerintah sekarang ini memiliki arti khusus karena Indonesia saat ini merupakan negara demokrasi yang mengedepankan transparansi.

Dibukanya pintu bagi prosedur dan mekanisme khusus PBB telah memberikan dampak yang positif mengenai upaya keterbukaan Indonesia terhadap pemantauan internasional dalam pelaksanaan HAM di tanah air sekaligus upaya pemenuhan janji dan komitmen Indonesia sebagai anggota Dewan HAM. Dalam konteks ini pula, Indonesia telah menjalani pengkajian mengenai Laporan Nasional Indonesia di bawah mekanisme *Universal Periodic Review (UPR)*, yaitu pengkajian mengenai situasi HAM di negara-negara PBB pada April 2008. Kelompok kerja UPR mengapresiasi Indonesia atas

upaya-upaya di bidang HAM seperti memerangi perdagangan manusia terutama perdagangan anak dan wanita, serta mencabut reservasi Indonesia pada Konvensi Hak Anak dan inkorporasi pasal-pasal konvensi pada berbagai legislasi nasional. Langkah lain yang ditempuh Indonesia adalah meningkatkan kerja sama berdasarkan dialog konstruktif dengan mekanisme khusus PBB dan manfaat yang didapat dari sebagian rekomendasi pada mekanisme HAM, dan memasukkan definisi penyiksaan dalam RUU KUHP dan menganjurkan agar RUU tersebut dapat diselesaikan segera dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari pemangku kepentingan yang terkait.

Pada tatanan bilateral, upaya pembangunan kapasitas di bidang HAM dilaksanakan melalui dialog HAM bilateral tahunan dengan Norwegia sebanyak tujuh kali (terakhir pada 15—16 April 2008), dengan Kanada sebanyak lima kali (terakhir pada Maret 2007) dan dengan Swedia pada 23-24 April 2008. Beberapa negara lain yang juga telah mengemukakan minat serius untuk melaksanakan dialog HAM adalah Jepang dan Rusia yang diharapkan dapat segera terwujud dalam waktu dekat. Selain upaya tersebut, Pemerintah juga mengikutsertakan peran *civil society* dan akademisi dalam pemajuan dan perlindungan HAM melalui berbagai kegiatan advokasi, sosialisasi, seminar, penguatan Pusat Studi HAM di berbagai universitas dan kegiatan lainnya.

Dalam upaya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri, pada bulan Mei 2006 telah disepakati Nota Kesepahaman Indonesia – Malaysia untuk rekrutmen tenaga kerja Indonesia di sektor informal. Kesepakatan ini akan melengkapi nota kesepahaman di bidang rekrutmen tenaga kerja di sektor formal yang disepakati kedua negara pada tahun 2004. Dalam kaitan ini, Konsultasi Tahunan Tingkat Kepala Negara yang diselenggarakan di Putrajaya, Malaysia pada Januari 2008 telah menghasilkan berbagai kesepakatan kerja sama yang saling menguntungkan di bidang perlindungan tenaga kerja.

Dengan Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab (UEA), dan Qatar, Pemerintah Indonesia juga sepakat untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan ketenagakerjaan, baik di Indonesia maupun di Saudi. Indonesia juga menjajaki kemungkinan peluang

kerja di Kuwait, UEA, dan Qatar bagi TKI *semi-skilled* dan *skilled labour* di berbagai sektor formal, seperti medis, jasa, migas, dan perhotelan. Selain itu, sebagai pelaksanaan dari Instruksi Presiden No. 06 tahun 2006 mengenai Reformasi Kebijakan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Sistem Pelayanan Warga “*Citizen Service*” di enam perwakilan, yaitu Singapura, Bandar Seri Begawan, Damaskus, Amman, Doha, dan Seoul untuk membantu penyelesaian masalah WNI/TKI di luar negeri baik melalui jalur hukum maupun melalui mediasi. Pemerintah juga telah melakukan pembahasan dengan Malaysia dan Jordan mengenai *Mandatory Access on Consular Notification (MCN)* dalam upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Upaya konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap WNI di luar negeri juga dilakukan melalui pembahasan intensif Pertemuan Kelompok Ahli (PKA) Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Departemen Luar Negeri. Dalam pembahasan PKA tahun 2007 di Medan yang mengetengahkan permasalahan TKI di Timur Tengah dan optimalisasi *citizen protection*, telah diidentifikasi permasalahan serius TKI, seperti ketidakberpihakan hukum negara setempat dan ketidakbecusan pengelolaan di dalam negeri. Elemen yang perlu diperhatikan adalah pengaruh faktor internal seperti *good governance*, kemandirian, akuntabilitas, transparansi, pengelolaan data yang akurat, serta penguatan *networking* menjadi sangat penting dalam penyelesaian permasalahan perlindungan TKI secara komprehensif. Oleh karena itu, pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dan upaya bersama dari para konstituen domestik untuk merubah paradigma perlindungan TKI yang lebih berorientasi pada HAM dan keadilan sosial hendaknya semakin diperkuat di masa mendatang.

Sesuai dengan amanat yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 serta program prioritas pembangunan Indonesia dalam mempresentasikan komitmen penegakan perdamaian dunia, Indonesia bertekad untuk terus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan penyumbangan personel dalam enam OPP PBB, yaitu *Mission des Nations Unies en*

République Démocratique du Congo (MONUC), United Nations Mission in Liberia (UNMIL), United Nations Mission in Sudan (UNMIS), United Nations Observer Mission in Georgia (UNOMIG), United Nations Mission in Nepal (UNMIN), dan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dengan pengiriman Pasukan Garuda XXIII B.

Pengakuan terhadap kontribusi Indonesia melalui OPP PBB tercermin dalam dukungan mayoritas anggota PBB sehingga Indonesia mulai Januari 2007 secara efektif ditetapkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode dua tahun. Pada November 2007, Indonesia menjabat sebagai Presiden DK PBB dan memimpin perdebatan terbuka mengenai peran organisasi regional dan subregional dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Pertemuan ini menghasilkan sebuah Pernyataan Presiden (*Presidential Statement*) yang pada intinya menegaskan kembali tanggung jawab DK PBB bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, ketetapan untuk mendorong peningkatan kerja sama dengan organisasi regional dan subregional, penegasan pentingnya kerja sama antar organisasi regional dan subregional, serta pentingnya dialog dan promosi nilai-nilai bersama di kawasan bagi penyelesaian perselisihan dan isu lain yang terkait dengan perdamaian dan keamanan.

Dalam menyikapi terus berlanjutnya serangan Israel ke wilayah Palestina, khususnya Jalur Gaza, Indonesia telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengutuk serangan militer semena-mena Israel ke jalur Gaza yang telah mengakibatkan ratusan korban jiwa di kalangan warga Palestina, termasuk anak-anak. Tindakan itu secara nyata merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter dan hukum HAM internasional, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelesaian damai yang adil dan langgeng. Serangan itu juga telah menimbulkan hambatan baru terhadap upaya penyelesaian damai melalui dialog yang telah diupayakan selama ini, khususnya setelah Konferensi Annapolis November 2007. Untuk itu, Pemerintah Indonesia menyerukan agar semua pihak dapat mengendalikan diri dan dapat segera mengakhiri segala tindak kekerasan, serta

menghidupkan kembali proses perundingan yang ada. Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk membentuk negara merdeka yang dapat berdampingan secara damai dengan Israel dengan wilayah yang diakui secara internasional.

Sebagai tindak lanjut pada tataran forum PBB, Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB pada tanggal 25 Maret 2008 telah menyampaikan bahwa Indonesia menyerukan agar negosiasi antara Israel dan Palestina dalam kerangka Annapolis tetap dilanjutkan, seraya menggarisbawahi bahwa pencapaian sasaran-sasaran Annapolis sangat menentukan bagi tercapainya penyelesaian konflik Timur Tengah secara komprehensif. Dalam hal ini, Indonesia juga menyambut baik rencana Rusia untuk menyelenggarakan konferensi internasional lanjutan, dan dalam kaitan dengan itu Indonesia berharap agar konferensi termaksud dapat memperkuat proses Annapolis guna mencapai perdamaian di kawasan, termasuk pada *track* Israel-Lebanon dan Israel-Suriah.

Pemerintah RI memandang pentingnya melengkapi proses perdamaian yang tengah berlangsung ini dengan bantuan dan dukungan konkret guna mengurangi penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina. Untuk itu, Indonesia menyambut baik dan mendukung penyelenggaraan Konferensi Internasional Negara-Negara Donor untuk Palestina di Paris tanggal 17 Desember 2007 lalu. Sebagai perwujudan dari dukungan tersebut, Pemerintah Indonesia telah ikut berkontribusi dengan menyampaikan komitmen bantuan sebesar US\$ 1 juta sebagai bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di wilayah Palestina dan kamp-kamp pengungsi di negara sekitarnya.

Di samping kontribusi melalui Konferensi Internasional Negara-Negara Donor untuk Palestina tersebut di atas, Indonesia juga telah bertindak sebagai tuan rumah Konferensi Asia-Afrika untuk Pembangunan Kapasitas Palestina yang telah diselenggarakan pada bulan Juli tahun 2008, dalam kerangka *New Asia-Africa Strategic Partnership* (NAASP), bersama-sama dengan Pemerintah Afrika Selatan. Tujuan dari Konferensi Asia Afrika untuk Pembangunan Kapasitas Palestina ini adalah dalam rangka menggalang dukungan dan kontribusi negara-negara Asia Afrika dalam program pembangunan kapasitas Palestina, meliputi

pembangunan institusi dan pengembangan SDM Palestina melalui program pelatihan, beasiswa, saling bertukar *lessons learned* di sektor-sektor seperti pelayanan dan administrasi publik, keuangan, konstruksi, pertanian, kesehatan, pendidikan, usaha kecil dan menengah, pelatihan kepolisian dan pelatihan diplomatik. Tujuan dari program ini adalah untuk mempersiapkan institusi dan SDM Palestina yang cakap dan andal menjelang terbentuknya negara Palestina merdeka di masa yang akan datang.

Dalam masalah nuklir Iran, Indonesia mengakui hak setiap negara untuk mendapatkan akses teknologi nuklir yang digunakan untuk maksud damai sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan (*International Atomic Energy Agency/IAEA*) *safeguard agreements*. Indonesia prihatin dengan perkembangan masalah nuklir Iran, dan mengharapkan Iran dan pihak-pihak yang terkait agar mencapai penyelesaian secara damai melalui dialog dan negosiasi. Selain itu, Indonesia berharap agar Iran bersikap lebih fleksibel dalam konteks pengayaan uranium sehingga memberikan peluang pada proses negosiasi dan memungkinkan tercapainya penyelesaian diplomatik.

Indonesia terus berupaya untuk menjembatani perbedaan posisi khususnya antara Iran dengan AS dan UE-3 dalam rangka membantu mencapai penyelesaian diplomatik, termasuk melalui serangkaian konsultasi pada tingkat tinggi dengan Iran, AS, UE-3, China dan Rusia, baik yang dilakukan di Jakarta, Teheran, maupun Perwakilan-Perwakilan Tetap RI di New York dan Wina. Indonesia mengambil sikap abstain dalam pemungutan suara resolusi 1803 karena belum melihat perlunya mengeluarkan resolusi baru yang memberikan sanksi tambahan kepada Iran. Indonesia juga tidak yakin bahwa penambahan sanksi akan berdampak positif dan mendorong lebih jauh upaya penyelesaian isu nuklir Iran secara damai. Sebaliknya, dikhawatirkan penambahan sanksi akan menimbulkan dampak negatif terhadap kemajuan yang telah dicapai dalam kerja sama Iran dengan IAEA. Indonesia mengharapkan agar masalah nuklir Iran dapat dikembalikan kepada Dewan Gubernur IAEA supaya bobot politis dari masalah ini dapat dikurangi dan dapat lebih difokuskan pada aspek teknis sesuai dengan mandat dan statuta IAEA. Pada dasarnya, Indonesia juga tidak setuju dengan

penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan isu nuklir sebagaimana yang dilakukan oleh Israel terhadap instalasi nuklir di Syria.

Untuk melihat dan menilai keberhasilan yang dicapai di tingkat bilateral, beberapa pencapaian dapat diteropong melalui hubungan dengan sejumlah negara. Secara umum hubungan dan kerja sama bilateral Indonesia dengan negara-negara di berbagai kawasan berlangsung dinamis dalam bidang dan tingkatan yang beragam. Adapun sejumlah isu penting dalam interaksi Indonesia dan negara-negara lain di kawasan Asia Timur dan Pasifik meliputi: delimitasi batas maritim; perjanjian kerja sama pertahanan dan perjanjian ekstradisi RI-Singapura; penanganan dan perlindungan TKI/WNI di luar negeri; keamanan di Filipina selatan (*Moro National Liberation Front/MNLF*) dan Thailand selatan; Olimpiade Beijing 2008, demokrasi di Myanmar; Dalai Lama/Tibet; Selat Taiwan; Semenanjung Korea; perbatasan dengan Papua Nugini; hubungan dengan Timor-Leste; dan kerja sama pertahanan/keamanan dengan Australia (*Lombok Treaty*); ketersediaan energi; kelestarian lingkungan dan ketahanan pangan; *illegal logging*, *illegal fishing*, dan pengakuan kepemilikan hak kekayaan seni dan budaya oleh Malaysia.

Hubungan RI-Malaysia secara umum stabil walaupun tidak lepas dari permasalahan, di antaranya isu TKI, perbatasan maritim dan darat, dan keamanan lintas batas, termasuk masalah *illegal logging*. Sebagai upaya untuk mencari jalan keluar bagi permasalahan dimaksud, kedua negara tetap mengedepankan semangat persaudaraan dan dialog yang dilakukan pada berbagai tingkatan, salah satunya melalui pelaksanaan Konsultasi Tahunan Tingkat Kepala Negara, Januari 2008 di Putrajaya, Malaysia, yang menghasilkan berbagai kesepakatan kerja sama yang saling menguntungkan kedua pihak.

Hubungan RI-Brunei Darussalam mencatat kemajuan penting pada tahun ini, yaitu dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Kerja sama di bidang Kebudayaan pada April 2008 di Jakarta.

Dalam hubungan RI-Thailand, kemajuan yang patut digaribawahi adalah peningkatan kerja sama di sektor energi dan sumber daya mineral. Pada Desember 2007, Pemerintah kedua

negara menyepakati pembentukan forum energi kedua negara sebagai wadah untuk membantu upaya penyelesaian masalah krisis energi dengan ikut melibatkan pihak swasta. Terkait dengan isu keamanan, Pemerintah Thailand meminta Indonesia berperan aktif mendukung proses perdamaian di Thailand Selatan. Dalam hal ini, Ketua Umum Nahdatul Ulama, K H. Hasyim Muzadi dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, berkunjung ke Thailand dan mendapat sambutan hangat Raja dan Pemerintah Thailand.

Hubungan bilateral RI-Filipina semakin erat sejak Indonesia menjadi Ketua *Peace Committee* penyelesaian masalah Filipina Selatan. Kontribusi Indonesia terhadap stabilitas dan berlanjutnya pembangunan di Filipina Selatan tidak hanya penting bagi pemerintah dan rakyat Filipina, tetapi juga penting bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, yang menginginkan kawasan Asia Tenggara dalam kondisi damai dan aman, serta terus berlanjutnya pembangunan untuk kesejahteraan rakyat di negara-negara anggota ASEAN.

Hubungan Indonesia-Jepang memasuki tahapan baru dengan ditandatanganinya *Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (IJEPA)* di Jakarta pada saat kunjungan PM Jepang ke Indonesia, Agustus 2007. Kesepakatan tersebut mulai berlaku pada Juli 2008, dengan pertukaran nota antara Menlu Jepang dan Dubes RI di Tokyo. Diharapkan melalui kesepakatan tersebut, Indonesia berpeluang menembus pasar Jepang yang lebih luas dan mengundang lebih banyak investor. Pada bulan Agustus 2007 kedua negara juga menandatangani *Joint Declaration on the Enhancement of Cooperation on Climate Change, Environment and Energy Issues*. Selain itu, pada tahun 2008 ini Indonesia dan Jepang merayakan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

Hubungan RI-RRC memasuki tataran baru dengan ditandatanganinya “Deklarasi Bersama Mengenai Kemitraan Strategis” pada tanggal 25 April 2005 di Jakarta. Kemitraan strategis ini ditujukan untuk memperkuat kerja sama politik dan keamanan, memperdalam kerja sama ekonomi dan pembangunan, meningkatkan kerja sama sosial budaya, dan memperluas hubungan nonpemerintah. Selain itu, pada kunjungan kenegaraan Presiden RRC ke RI bulan

April 2005 dan kunjungan balasan Presiden RI ke RRC bulan Juli 2005 juga telah ditandatangani beberapa naskah kerja sama penting seperti kerja sama maritim, pembebasan visa bagi pemegang paspor dinas dan diplomatik, kerja sama bidang industri strategis, kerja sama keuangan, kerja sama pembangunan sistem peringatan dini bencana alam, dan kerja sama bidang pendidikan.

Sebagai kegiatan tindak lanjut terhadap Deklarasi Bersama tersebut, RI-RRC tengah menyelesaikan *Plan of Action* sebagai *blue print* implementasi konkrit Deklarasi Kemitraan Strategis RI-RRC. Capaian lain dalam hubungan dengan RRC adalah penandatanganan naskah kerja sama bidang Pertahanan pada 7 November 2007 di Beijing, RRC, yang diharapkan akan meningkatkan stabilitas politik dan keamanan serta menciptakan kondisi kondusif bagi pembangunan ekonomi tiap-tiap negara di kawasan. Raihan penting lainnya adalah menguatnya sinergi dan kerja sama kedua negara yang melibatkan unsur kalangan bisnis (*B to B*) dan kalangan masyarakat (*P-to-P*) yang kemudian meluas dalam kerangka penguatan kerja sama *sister cities/provinces* kedua negara. Pada tahun 2008, RI – RRC mulai menjajaki kemungkinan bekerja sama dalam bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), khususnya yang dikelola oleh perempuan melalui saling tukar informasi, metode, dan pengalaman. Hubungan bilateral antara kedua negara juga dilakukan dengan pengiriman bantuan logistik dan 20 tenaga medis oleh pemerintah Indonesia setelah terjadinya gempa bumi di Si-Chuan, RRC pada bulan Mei 2008.

Dalam hubungan bilateral dengan Vietnam, kunjungan Presiden RI pada tanggal 28-30 Juli 2005 menghasilkan penandatanganan MoU di bidang Kerja sama Pendidikan dan MoU di bidang Kerja sama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan. Pada tanggal 22-24 Februari 2006, PM Viet Nam, Phan Van Khai, melakukan kunjungan balasan ke Indonesia. Hasil yang dicapai dari kunjungan ini adalah *Joint Press Statement* yang memuat butir-butir kesepakatan peningkatan hubungan bilateral. Selain itu, kedua kepala pemerintahan menyaksikan penandatanganan naskah *Arrangement on Tourism Cooperation*.

Kemajuan yang telah dicapai dalam tahun 2007 antara lain adalah pertukaran instrumen ratifikasi Perjanjian Batas Landas

Kontinen. Tindak Lanjut yang akan dilakukan saat ini adalah persiapan melakukan perundingan penetapan batas Zone Ekonomi Eksklusif RI-Vietnam. Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tanh Dzong yang dilantik pada bulan Juni 2006 melakukan kunjungan kenegaraan pada 8—9 Agustus 2007. Kunjungan ini menghasilkan penandatanganan MoU kerja sama di bidang kebudayaan serta MoU kerja sama di bidang pemberantasan korupsi antara KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Badan Inspeksi Pemerintah Vietnam.

Dalam membina hubungan dengan Kamboja, Presiden RI telah mengadakan kunjungan kenegaraan pada tanggal 28 Februari-1 Maret 2006. Penerimaan yang begitu luar biasa dari rakyat dan Pemerintah Kamboja mencerminkan pengakuan atas jasa besar Indonesia dalam proses perdamaian di Kamboja. Dengan citra yang positif ini, Indonesia memiliki *political capital* yang dapat dimanfaatkan sebagai landasan untuk mengembangkan kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan. Salah satu bidang kerja sama yang disepakati untuk dikembangkan adalah kerja sama *Sister Temples* Borobudur-Angkor Wat. Indonesia terus mengembangkan kerja sama dengan pendekatan kebudayaan untuk membangun *soft power* melalui kerja sama teknik dan *capacity building*, penyediaan beasiswa dan pengiriman tenaga pengajar pencak silat, dan pariwisata, khususnya melalui *Cultural Heritage Tourism Cooperation Trail of Civilization* di Candi Borobudur dengan melibatkan Indonesia, Kamboja, Thailand, Laos, Myanmar dan Vietnam.

Di tengah keprihatinan masyarakat internasional terhadap perkembangan situasi dalam negeri Myanmar, Presiden RI melakukan kunjungan kenegaraan ke Myanmar pada tanggal 1—2 Maret 2006. Oleh karena itu, kunjungan Presiden RI ke Myanmar ini mendapat perhatian luas dari masyarakat internasional, termasuk Sekjen PBB. Kunjungan itu sendiri berlangsung sukses. Presiden RI diterima dengan sikap yang bersahabat dari petinggi Pemerintah Myanmar yang dipimpin Jenderal Senior Than Shwe. Salah satu keberhasilan dari kunjungan itu adalah ditandatanganinya MoU Pembentukan Komisi Bersama yang sangat penting artinya sebagai langkah awal dan wadah perluasan hubungan bilateral. Keberhasilan lainnya adalah terbinanya sikap saling percaya antara Indonesia dan

Myanmar. Pada saat itu pimpinan Myanmar memandang Indonesia bukan sebagai *patronizing neighbor* tetapi justru sebagai *sincere and trusted friend*.

Di samping isu demokratisasi yang terus bergulir, isu Myanmar juga menjadi pusat sorotan masyarakat internasional sehubungan dengan terjadinya bencana Topan Nargis pada Mei 2008 lalu. Bencana itu mempresentasikan atensi dan *engagement* pada Myanmar melalui uluran bantuan kemanusiaan berupa bahan makanan, pakaian, obat-obatan, tenda, dan bantuan uang tunai sebesar US\$ 1 juta. Indonesia telah mengirimkan tim medis dan rumah sakit lapangan pada Juni 2008, serta melakukan tugas-tugas kemanusiaan di negara tersebut.

Pada tataran bilateral yang lebih spesifik, Indonesia mampu mengaktualisasikan *constructive engagement* dengan Myanmar, antara lain melalui korespondensi personal dan pertemuan di antara kedua pemimpin, forum konsultasi yang menekankan pentingnya pendekatan/kontak pribadi bilateral RI-Myanmar, saling kunjung pejabat tinggi dan forum konsultasi teknis bilateral lainnya. Indonesia dalam hal ini senantiasa menempatkan diri sebagai negara sahabat dan memandang perlu adanya pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan tiga pihak, yaitu ASEAN, Utusan Khusus Sekjen PBB Ibrahim Gambari, dan RRC.

Hubungan bilateral RI - Korea Utara mengalami peningkatan dengan kunjungan Presiden RI pada tanggal 17—19 Juli 2006, yang menghasilkan satu dokumen Pernyataan Bersama yang menegaskan kembali keinginan kedua negara untuk lebih meningkatkan hubungan bilateral yang saling menguntungkan di masa mendatang dan berbagai kerja sama regional maupun multilateral.

Raihan diplomasi lainnya juga terlihat dalam peningkatan kerja sama ekonomi bilateral RI dengan Korea Selatan yang terwujud dalam *Joint Declaration between RI and Republik of Korea (RoK) on Strategic Partnership for Promoting Friendship and Cooperation in the 21st Century*. Dokumen itu menandai kesepakatan kedua belah pihak untuk meningkatkan hubungan bilateral ke tahapan yang lebih tinggi melalui berbagai peluang kerja sama

konkret di bidang perdagangan, investasi, industri pertahanan, ketenagakerjaan, turisme, pendidikan, iptek, dan sosial budaya.

Kunjungan Presiden RI pertengahan tahun lalu ke Korea Selatan yang menghasilkan sejumlah penandatanganan naskah kerja sama di bidang infrastruktur, pemerintahan, ekonomi, dan energi memerlukan banyak kegiatan tindak lanjut. Menjelang akhir tahun 2007, DPR-RI telah meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Korea Selatan melalui UU nomor 42 tahun 2007. Ratifikasi itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kedua negara dari tindakan-tindakan ilegal yang merugikan.

Indonesia dan Korea Selatan sebenarnya telah memiliki Kemitraan Strategis (*Strategis Partnership*) sejak Desember 2006. Melalui *Joint Task Force on Economic Forum* (JTF) yang melibatkan unsur pemerintah dan pengusaha, kedua negara juga terus mendorong kerja sama yang saling menguntungkan. Bagi Korea Selatan, Indonesia merupakan negara tujuan investasi ke-4 setelah China, AS dan Vietnam. Investasi Korea Selatan di Indonesia tersebut menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar bagi warga Indonesia. Guna memajukan peluang kerja sama tersebut, Indonesia dan Korea Selatan berkomitmen untuk melipatgandakan nilai perdagangan dan memperluas kerja sama yang meliputi bidang industri, kehutanan, lingkungan hidup, pendidikan dan penanggulangan bencana.

Kerja sama RI-Australia menunjukkan peningkatan sejak penandatanganan *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* oleh kedua kepala pemerintahan pada tanggal 4 April 2005, yang menyatakan komitmen kerja sama bilateral kedua negara dalam berbagai bidang. Prioritas dalam hubungan RI-Australia adalah pencapaian stabilitas dalam hubungan bilateral berdasarkan kesetaraan, penghormatan atas kedaulatan dan integritas wilayah. Penguatan hubungan bilateral antara kedua negara tersebut semakin nyata sejak dilantiknya Perdana Menteri Kevin Rudd dari Partai Buruh pada bulan Desember 2007. PM Rudd telah dua kali berkunjung ke Indonesia, yakni pada Desember 2007 dan PM Rudd menandatangani Protokol Kyoto di forum UNFCCC di Bali dan pada tanggal 12—14 Juni 2008. Dalam kunjungan terakhir, kedua negara berkomitmen untuk mengelola penanganan perubahan iklim secara

lebih baik melalui penandatanganan *Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership*, dan mengembangkan suatu *Roadmap for Access to International Carbon Markets*. Kedua kepala negara juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama bidang perdagangan dan pertahanan. Sektor kerja sama pertahanan secara khusus diarahkan untuk mempererat kemitraan dalam menangani masalah terorisme yang terkait militansi Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM) dan kerja sama di bidang penanggulangan bencana. Kedua negara juga mengintensifkan pembicaraan masalah penanganan pencurian ikan (*illegal fishing*) di wilayah perbatasan Australia dan Indonesia.

Secara umum, dasar-dasar hubungan Indonesia – Australia semakin kokoh, terlebih dengan adanya instrumen legal Deklarasi Kemitraan Komprehensif dan *Lombok Treaty*. Pertukaran Nota Ratifikasi *Lombok Treaty* telah dilakukan pada 7 Februari 2008 di Perth. Kemitraan tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan bagi penanganan ancaman nontradisional di kawasan, termasuk ancaman separatisme.

Dalam hubungan bilateral Indonesia dengan Timor Leste, Indonesia, atas permintaan Timor Leste, mengirimkan bantuan kemanusiaan senilai Rp. 6 miliar. Pemerintah Timor Leste pun mengakui bantuan Pemri dalam menyelesaikan permasalahan dalam negeri Timor Leste saat ini. Dalam kaitan penyelesaian pelanggaran HAM pascareferendum, dunia internasional mulai mengakui penyelesaian masalah HAM tersebut melalui mekanisme *Commission of Truth and Friendship* (CTF). Masalah utama antara kedua negara saat ini adalah instabilitas politik dan keamanan di TL memicu kekhawatiran akan terjadinya eksodus warga negara Timor Leste ke daerah perbatasan dan mendorong pengungsi tersebut masuk ke wilayah RI. Permasalahan tersebut diantisipasi dengan membuka perbatasan Indonesia – Timor Leste secara selektif dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada Timor Leste.

Hubungan bilateral Indonesia dan Timor-Leste terus dikembangkan dengan semangat persahabatan yang berorientasi ke depan dan menyongsong babak baru dalam menjalani kehidupan bertetangga yang saling menguntungkan di berbagai bidang. Indonesia senantiasa berpartisipasi dalam membantu Timor-Leste melalui berbagai mekanisme kerja sama bilateral dan *tripartit*.

Dalam kunjungan PM Xanana Gusmao ke Indonesia pada 28 April-1 Mei 2008, kedua negara telah menyepakati peningkatan kerja sama di bidang perdagangan, kerja sama teknik perdagangan, kerja sama teknik UKM, dan kerja sama teknik pengawasan obat dan makanan.

Momentum utama dinamika hubungan RI-Timor Leste tercermin pada saat Presiden RI dan Presiden Timor-Leste secara simbolis menerima Laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dan Timor-Leste pada tanggal 15 Juli 2008 di Bali. Kedua pemimpin menyampaikan penerimaan mereka atas temuan, simpulan, dan rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi. Pada saat yang sama, pemerintah kedua negara menyatakan penyesalan terhadap penderitaan yang dialami penduduk Timor Timur dalam periode menjelang dan segera setelah Jajak Pendapat tahun 1999. Para pemimpin menyatakan komitmen mereka atas implementasi yang sungguh-sungguh dari rekomendasi komisi dan untuk mengambil inisiatif lain yang diperlukan guna memperkuat rekonsiliasi dan persahabatan rakyat kedua negara. Implementasi rekomendasi Komisi akan diintegrasikan dalam sebuah rencana aksi dengan penekanan pada program yang berorientasi korban dalam kerangka mekanisme kerja sama bilateral yang ada.

Dalam mengisi hubungan yang terjalin baik antara Indonesia-Selandia Baru selama 50 tahun ini, Indonesia terus mengupayakan untuk melibatkan unsur-unsur pemerintah dan masyarakat secara maksimal. Indonesia juga memandang penting peranan Selandia Baru bagi kerja sama yang lebih luas dengan negara-negara di kawasan Pasifik.

Hubungan Indonesia – Papua New Guinea memiliki nilai yang strategis dalam konteks membina wilayah perbatasan kedua negara dan mendukung keutuhan integritas NKRI, baik dalam organisasi internasional maupun regional di kawasan Pasifik. Selama ini, mekanisme hubungan bilateral kedua negara dilakukan melalui pertemuan-pertemuan *Border Liaison Meeting* (BLM) tingkat Kepala Provinsi Daerah yang berbatasan, *Joint Border Committee* (JBC) tingkat Menteri Dalam Negeri dan *Joint Ministerial Commission* (JMC) tingkat Menteri Luar Negeri. Mekanisme hubungan bilateral tersebut ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah perbatasan terutama yang terkait dengan *illegal migrants* asal Indonesia. Sejauh

ini masalah tersebut diharapkan dapat diselesaikan melalui program repatriasi sukarela.

Selain itu, kedua negara harus mengupayakan pemecahan terkait dengan implementasi hasil SOM/JCM RI-PNG 2003 *Working Group on Education, Culture and Tourism* yang terhenti karena kendala teknis. Dalam kaitan ini, Presiden RI merencanakan untuk berkunjung ke Papua New Guinea pada tahun 2008 ini guna membuka secara resmi Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) RI-PNG Skouw-Wutung yang akan mendukung peningkatan kerja sama di wilayah perbatasan kedua negara. RI dan Papua Nugini saat ini juga sedang dalam penyelesaian MoU Penghindaran Pajak Berganda untuk mendorong perdagangan antar kedua negara.

Hubungan Indonesia dengan India ditandai oleh kesepakatan untuk terus meningkatkan dan memperluas kerja sama di berbagai bidang, di antaranya perdagangan, teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana tercermin dalam penyelenggaraan pertemuan Komisi Bersama RI dan India ketiga di Jakarta pada tahun 2007. Keinginan itu kemudian dijabarkan dalam kunjungan kerja Menteri Perdagangan RI ke India pada Januari 2008. Dalam kunjungan tersebut Mendag RI mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan dan Industri India serta Menteri Pertanian India. Mendag RI juga memimpin Misi Dagang dan Investasi Indonesia di New Delhi dan Bangalore. Guna menindaklanjuti beberapa kesepakatan dalam kunjungan itu, pada tanggal 8—9 Mei 2008 telah dilakukan pertemuan *Joint Study Group on Comprehensive Economic Cooperation Agreement* (JSG CECA) di New Delhi, India, dan juga sebagai wujud dari Deklarasi Bersama yang ditandatangani pada tahun 2005.

Kemajuan yang sama diperoleh dalam hubungan bilateral Indonesia dan Pakistan. Selama periode Januari–Oktober 2007, nilai perdagangan bilateral kedua negara tercatat US\$ 702,022,000 atau meningkat 8,45% dibandingkan dengan nilai perdagangan tahun sebelumnya sebesar US\$ 647,050,000. Guna meningkatkan perdagangan bilateral, kedua pihak sepakat melakukan liberalisasi tarif yang akan menuju pembentukan *Free Trade Area* (FTA).

Berkaitan dengan hal ini, tim perunding tarif (*Trade Negotiating Committee/TNC*) kedua pihak telah mencapai kemajuan

penting dalam perundingan putaran ke-4 di Jakarta pada tanggal 20—21 September 2007. Wujud kemajuan itu dirumuskan dalam kesepakatan mengenai *product coverage* dalam kerangka *Preferential Tariff Agreement* (PTA), pemberian konsesi secara timbal balik dalam hal pengurangan tarif masuk jeruk Kino Pakistan ke Indonesia dan CPO Indonesia ke Pakistan. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak Indonesia saat ini tengah memproses ratifikasi dokumen *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation* (FACEP) sebagai payung PTA. Selain itu, dalam rangka kerja sama penanggulangan terorisme RI-Pakistan, kedua negara juga telah mengadakan pertemuan pertama *Joint Working Group* (JWG) *on Combatting International Terrorism* di Islamabad, Pakistan, pada tanggal 19—20 Juli 2007.

Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Bangladesh, Komisi Bersama kedua negara telah menyepakati penguatan kerja sama di bidang fasilitasi visa, kerja sama di bidang obat-obatan, pertanian, pendidikan, dan investasi sebagaimana tertuang pada pertemuan di Dhaka. Pihak Bangladesh mengharapkan agar Indonesia dapat menyelenggarakan pertemuan kedua Komisi Bersama Tingkat Pejabat Tinggi pada bulan November 2008. Dilihat dari volume perdagangan kedua negara, Indonesia dan Bangladesh menikmati total perdagangan bilateral senilai US\$ 525,1 juta sepanjang periode Januari-Oktober 2007 atau meningkat 42,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam hal ini, ekspor Indonesia mencapai US\$ 507,5 juta. Sebaliknya dengan nilai impor tercatat mencatat US\$ 17,6 juta, terdapat surplus cukup besar bagi Indonesia sebesar US\$ 489,9 juta. Pertumbuhan ekspor Indonesia ke Bangladesh dalam lima tahun terakhir rata-rata mencapai 20% per tahun. Dengan terus meningkatnya pertumbuhan dan kegiatan perekonomian di kedua negara, diharapkan dalam lima tahun mendatang nilai perdagangan bilateral kedua negara akan mencapai US\$ 1 miliar.

Sementara lanskap hubungan Indonesia-Afghanistan ditandai oleh perkembangan situasi keamanan dan politik yang sulit diprediksi. Dalam kaitan ini, Pemerintah RI berpandangan bahwa pendekatan militer bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik di Afghanistan. Menurut Jakarta, kondisi di Afghanistan juga

memerlukan keinginan yang kuat dari semua pihak untuk berdialog dalam rangka menyelesaikan pertikaian bersenjata yang sejak lama mendera negara tersebut.

Dari sisi kepentingan ekonomi, neraca perdagangan bilateral Indonesia–Afghanistan dalam 5 tahun terakhir ini selalu menunjukkan surplus bagi Indonesia. Menurut data dari BPS dan Departemen Perdagangan tahun 2007, total perdagangan kedua negara telah mencapai angka US\$ 7,6 juta atau mengalami peningkatan sebesar 20,57% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai nilai US\$ 6,3 juta. Total ekspor Indonesia ke Afghanistan pada tahun 2007 sebesar US\$ 7,3 juta. Sebaliknya dengan nilai impor dari Afghanistan sebesar US\$ 261.800, terdapat surplus bagi Indonesia sebesar US\$ 7,07 juta pada tahun 2007.

Dalam konteks hubungan Indonesia dengan Iran, kunjungan kenegaraan Presiden RI pada tanggal 10—12 Maret 2008 ke Teheran telah menghasilkan sejumlah kesepakatan penting yang terkait dengan penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama kedua negara di bidang pendidikan, pertanian, perdagangan dan industri serta pertambangan. Semua itu kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan sidang ke-10 *Joint Commission Meeting on Economic and Trade Cooperation RI-Iran* yang berlangsung pada tanggal 9—11 Juni 2008 di Jakarta.

Sebagai upaya peningkatan hubungan dan kerja sama RI dengan negara-negara Asia Tengah, Menlu RI melakukan kunjungan resmi ke Azerbaijan, Kazakhstan, dan Uzbekistan pada tanggal 11-16 Mei 2008. Peningkatan hubungan bilateral terjadi dalam kaitan dengan pendekatan intensif RI-Uzbekistan. Kedua negara telah menyelenggarakan Pertemuan Komite Konsultasi Bilateral Keempat pada tanggal 17—19 Maret 2008 di Medan yang diselingi dengan Forum Bisnis RI-Uzbekistan. Diharapkan kedua negara dapat menyepakati langkah lebih lanjut untuk meningkatkan peranan kalangan bisnis pada peningkatan hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasi Indonesia-Uzbekistan.

Kunjungan resmi Menlu RI ke Tashkent, Uzbekistan pada tanggal 13—14 Mei 2008 merupakan bagian dari upaya peningkatan hubungan politik yang telah berjalan baik selama ini, termasuk

peningkatan hubungan ekonomi, perdagangan, pariwisata, dan investasi. Selain melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden dan Ketua Parlemen, Menlu RI juga mengadakan pembicaraan dengan Menteri yang menangani perekonomian, perdagangan, dan investasi. Menlu kedua negara telah menandatangani naskah *Trade Agreement, MoU on The Establishment of Joint Commission for Bilateral Cooperation*, dan *MoU on Diplomatic Training Cooperation*.

Pada kunjungan resmi ke Astana dan Almaty, Kazakhstan, pada tanggal 14—16 Mei 2008, Menlu RI telah mengadakan pembicaraan dengan Menteri yang menangani perekonomian, perdagangan, dan investasi guna meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, pariwisata, dan investasi kedua negara. Menlu kedua negara telah menandatangani naskah *Agreed Minutes of the Bilateral Meeting between the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan*.

Komisi Bersama RI dan Tajikistan Pertama dilaksanakan di Dushanbe, Tajikistan, pada tanggal 24—26 Maret 2008. Pertemuan ini menitikberatkan pada perlunya membina hubungan baik di bidang politik dan di bidang lainnya, terutama ekonomi, perdagangan, dan investasi. Hal ini dilakukan dengan upaya pelibatan para pengusaha kedua negara dalam kegiatan forum bisnis dan pameran internasional di kedua negara.

Indonesia juga mempererat kerja sama dengan negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Persatuan Emirat Arab (UEA), dan Yordania di bidang energi, ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, ketenagakerjaan, terorisme, penyelesaian masalah Palestina, dan lainnya yang dilaksanakan melalui sidang komisi bersama, penandatanganan MoU kerja sama, dan sebagainya.

Di luar tataran kerja sama bilateral, kerja sama di bidang lingkungan hidup dan penanggulangan perubahan iklim merupakan salah satu fokus kerja sama Indonesia. Melalui UU Nomor 6/1994 Indonesia telah meratifikasi UNFCCC dan melalui UU Nomor 17/2004 telah meratifikasi Protokol Kyoto. Selain itu, Indonesia

berhasil menyelenggarakan Pertemuan ke-13 Konferensi Negara Pihak (*Conference of Parties/COP*) Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Pertemuan ke-3 Negara Pihak (*Meeting of Parties/MOP*) *Kyoto Protocol* telah diselenggarakan di Bali, Indonesia pada tanggal 3-15 Desember 2007. Sejumlah keputusan penting pertemuan COP/MOP antara lain adalah keputusan mengenai *Bali Roadmap* yang mencakup bidang mitigasi, adaptasi, pengembangan dan transfer teknologi, keuangan dan investasi dan “*way forward*”. Elemen penting Bali Roadmap adalah “*Bali Action Plan*” yang merupakan kesepakatan negara pihak Konvensi untuk memulai suatu proses negosiasi di bawah “*Convention track*” yang diharapkan dapat diselesaikan pada 2009. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, dalam kerja sama di bidang lingkungan hidup, Indonesia juga merupakan negara pihak Konvensi Basel yang bertujuan untuk mengatasi masalah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) atau *toxic waste*.

Di bidang demokratisasi, HAM dan *good governance*, negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa telah memberikan dukungan kepada Indonesia, antara lain melalui kerja sama *capacity building*, partisipasi dalam pemantauan pelaksanaan pemilu, kerja sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dialog HAM bilateral dengan negara kawasan (antara lain Kanada, Norwegia, dan Swedia). Di samping itu juga telah mulai diupayakan penguatan instrumen legal melalui pembentukan perjanjian di bidang hukum seperti *Mutual Legal Assistance* dan *Mandatory Consular Notification*.

Peningkatan kerja sama di bidang pemberantasan terorisme dengan negara-negara Amerika dan Eropa dilaksanakan dalam kerangka kemitraan global. Di antara hal yang menonjol dari upaya ini adalah dukungan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa dalam program *Jakarta Centre for Law Enforcement and Cooperation* (JCLEC). Di samping itu, juga telah dilaksanakan intensifikasi dialog untuk penyusunan *common strategy* pemberantasan terorisme. Pada tataran regional, Indonesia terus menjadi inisiator utama pelaksanaan *ASEM Counter-Terrorism Conference* dan *FEALAC Seminar on Counter Terrorism*.

Secara umum kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi antara Indonesia dan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa pada periode 2007 hingga Juni 2008 mengalami peningkatan. Hal ini antara lain dilakukan melalui kegiatan promosi dagang dalam rangka penetrasi pasar nontradisional terutama ke wilayah Amerika Selatan, Karibia, dan Eropa Tengah Timur. Kegiatan promosi di antaranya dilaksanakan melalui program Promosi Terpadu Indonesia (PTI) dan *Familiarization Trip* (Famtrip). Meningkatnya kinerja perdagangan bilateral Indonesia dengan negara-negara di dua kawasan ini merupakan indikator keberhasilan dari kegiatan ini. Total perdagangan Indonesia di wilayah Amerika Selatan dan Karibia pada periode Januari-November 2007 mencapai US\$ 2,640 miliar atau naik sebesar 22,19% dari periode yang sama pada tahun 2006. Dengan negara-negara ETT total perdagangan Indonesia periode Januari—November 2007 mencapai US\$ 2,153 miliar atau naik sebesar 138,89% dari periode yang sama tahun 2006.

Sejalan dengan hal ini, upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia ke pasar tradisonalnya di wilayah Eropa Barat dan Amerika Utara dan Tengah juga menunjukkan hasil signifikan. Sebagai ilustrasi, secara kumulatif total perdagangan Indonesia dengan negara-negara mitra utama di Eropa Barat pada periode Januari-November 2007 mencapai US\$ 20,588 miliar atau naik 18,42% dari total perdagangan peridode yang sama tahun 2006. Dengan negara-negara Amerika Utara dan Tengah pada periode Januari—November 2007 perdagangan Indonesia mencapai US\$ 16,923 miliar atau naik 8,18% dari periode yang sama tahun 2006. Di bidang investasi, negara-negara Amerika dan Eropa memberikan kontribusi 22% dari total investasi asing Indonesia untuk tahun 2007. Total investasi negara-negara kawasan senilai US\$ 2.283 juta dalam 300 proyek pada tahun 2007 atau naik sebesar 21% dibanding dengan tahun 2006 dengan nilai sebesar US\$ 1.049,1 juta dalam 186 proyek.

Upaya peningkatan kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan Indonesia dengan negara di kawasan Amerika dan Eropa juga terus dilanjutkan melalui pertemuan-pertemuan reguler baik pada tingkat pejabat senior maupun pada tingkat menteri.

Kegiatan ini antara lain dilaksanakan dalam forum Sidang Komisi Bersama (SKB) yang diikuti oleh pejabat pemerintah dan pelaku-pelaku bisnis dari sektor swasta, dalam serangkaian pertemuan bisnis dalam rangka melakukan fasilitasi *people to people contact* antara Indonesia dan mitranya di Amerika dan Eropa, serta kerja sama peningkatan peran Industri Kecil dan Menengah. Guna memperkokoh kerja sama ekonomi telah dilakukan upaya penguatan instrumen hukum dengan membentuk atau memperbaharui perjanjian-perjanjian di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, perpajakan, dan kerja sama teknik.

Negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa juga secara aktif memberikan bantuan kemanusiaan bagi penanggulangan bencana alam yang dialami sejumlah daerah di Indonesia dan rekonstruksi wilayah pascabencana. Total bantuan bencana untuk Indonesia tidak kurang dari US\$ 2.324,95 juta.

Bantuan kerja sama pembangunan yang diberikan oleh negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa kepada Indonesia, telah banyak menghasilkan kontribusi untuk percepatan pencapaian MDGs di Indonesia. Aspek yang menjadi fokus bantuan kerja sama negara mitra untuk Indonesia adalah di bidang peningkatan mutu pendidikan, bidang kesehatan ibu dan anak, bidang kesehatan dan penanggulangan penyakit menular, dan pelestarian lingkungan hidup. Indonesia berperan aktif dalam *Network of Global Leaders For MDGs 4 and 5*, yang pada pertemuan terakhir bulan September 2007 telah menyepakati pembentukan kelompok Sherpa Group yang merupakan suatu kelompok untuk membantu pemetaan jalan dalam pencapaian MDG-4 (mencegah kematian bayi) dan MDG-5 (mencegah kematian ibu). Bantuan pembangunan negara di kawasan Amerika dan Eropa juga diarahkan untuk membantu percepatan pembangunan di wilayah Indonesia bagian Timur.

Kerja sama pembangunan juga dilaksanakan dengan RRC yang memberikan bantuan, baik berupa hibah dalam bentuk tenaga ahli dan peralatan maupun *concessional loan* yang bernilai total US\$ 800 juta kepada Pemerintah Indonesia yang akan digunakan untuk membiayai proyek PLTU Labuhan Angin dan Parit Baru, *Railway Double Tracking* jalur Cirebon–Kroya, Jembatan Suramadu, serta

rencana proyek infrastruktur lainnya seperti pembangunan bendungan (dam) Jatigede di Jawa Barat untuk irigasi.

Kerja sama pembangunan RI-NZ, khususnya untuk Kawasan Indonesia Timur mencapai jumlah NZ\$ 40 juta dalam jangka waktu 2002—2007. Selain itu, New Zealand juga mengalokasikan dana sebesar NZ\$ 51 juta untuk rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh dan Nias. Dalam kerangka kerja sama keamanan, dilakukan kegiatan tukar menukar informasi dan pelatihan penegak hukum di *Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC)*.

Dalam kerangka kerja sama dengan Uni Eropa telah disepakati *Country Strategy Paper (CSP)* yang memuat strategi bersama guna menunjang pembangunan nasional. CSP yang dituangkan dalam *National Indicative Program (NIP)* terdiri dari program kerja sama dua tahunan. Uni Eropa juga telah menyetujui penyusunan CSP 2007—2013 untuk Indonesia serta *Multi-annual Indicative Programme 2007—2010*. Bantuan finansial dalam kerja sama pembangunan ini akan ditingkatkan sebesar 494 juta Euro dalam program CSP 2007—2013 serta 248 juta Euro dalam program *Multi-annual Indicative Programme 2007-2010*. CSP 2007—2013 telah ditandatangani pada kunjungan Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso tanggal 23 Nopember 2007 di Jakarta.

Perwakilan RI di wilayah Amerika dan Eropa secara aktif menyelenggarakan kegiatan promosi pariwisata dan pertunjukan seni dan budaya Indonesia. Total wisatawan asal negara-negara Amerika dan Eropa pada tahun 2007 mencapai 952.382 wisatawan, mengalami peningkatan sebesar 4% dibandingkan dengan tahun 2006, dan merupakan 17 % dari total wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Upaya pendekatan kepada negara akreditasi untuk mencabut *travel warning* juga membuahkan hasil, salah satunya adalah pencabutan *travel warning* oleh Pemerintah Amerika Serikat pada tanggal 23 Mei 2008. Amerika Serikat telah menerapkan *travel warning* ini sejak November 2000.

Peningkatan kerja sama Indonesia dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa antara lain tercermin melalui dukungan negara-negara di kawasan atas pencalonan Indonesia pada organisasi-organisasi internasional, seperti sebagai anggota tidak

tetap DK-PBB, Dewan HAM PBB, *International Law Commission*, *International Maritime Organization (IMO) Council*, *International Telecommunication Union (ITU)*, *UN World Tourism Organization*, *International Civil Aviation Organization*.

Kerja sama Indonesia dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa melalui kerangka UE, ASEM, dan FEALAC terus meningkat. Peningkatan hubungan Indonesia dan UE antara lain ditandai dengan dirampungkannya *Framework Agreement on RI-EU Comprehensive Partnership and Cooperation (PCA)*. Indonesia – UE juga telah menyetujui perlunya peningkatan dialog politik yang merupakan pengakuan UE mengenai pentingnya peran Indonesia. Meskipun dalam perkembangan terakhir dokumen PCA sendiri belum diparaf, terkait dengan keputusan UE yang melarang maskapai penerbangan Indonesia beroperasi di wilayah UE. Dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral dengan negara-negara mitra di kawasan Amerika dan Eropa, Indonesia telah melakukan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan yang tercermin dalam pertemuan *Indonesia-United States Security Dialogue (IUSDD) V* dan terlaksananya implementasi *MoU on Combating Illegal Logging and Associated Trade* antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Melalui forum Asia-Europe Meeting (ASEM), Indonesia telah berperan aktif, dan disepakati pada tahun 2008 Indonesia menjadi tuan rumah dua pertemuan Tingkat Menteri, yaitu *ASEM 2nd Labor and Employment Ministerial Conference (ASEM 2nd ALEMC)* pada tanggal 14—16 Oktober dan *ASEM Economic Ministerial Meeting* pada tanggal 9—11 Juli 2008.

Dalam kerangka kerja sama dengan Amerika Latin pada *Forum for East Asia – Latin America Cooperation (FEALAC)*, Indonesia saat ini menjabat sebagai Ketua Pokja Politik, Pendidikan dan Budaya untuk periode 2007-2009. Posisi ini memiliki nilai strategis dalam mendorong kerja sama FEALAC di bidang politik, budaya dan pendidikan, serta dalam memajukan kepentingan Indonesia dalam upaya meningkatkan kerja sama dengan negara-negara kawasan Amerika Latin.

Dalam kerangka kerja sama APEC, Pertemuan ke-13 Para Pemimpin Ekonomi APEC (*APEC Economic Leaders' Meeting/AELM*) yang diselenggarakan di Busan, Korea Selatan, pada tanggal 18—19 November 2005 dengan tema “*Towards One Community Meet the Challenge, Make the Change*” telah menghasilkan “*Busan Declaration*”. *Busan Declaration* memuat tiga elemen pokok, yaitu upaya-upaya untuk memajukan perdagangan yang lebih bebas, peningkatan keamanan manusia (*human security*), dan kemajuan APEC di masa depan.

Terkait dengan upaya politis APEC untuk memberikan dorongan bagi keberhasilan pertemuan WTO di Hongkong bulan Desember 2005 dan dalam rangka membantu upaya mencapai *Bogor Goals* (liberalisasi perdagangan dan investasi pada tahun 2010 bagi ekonomi maju dan tahun 2020 bagi ekonomi berkembang), Indonesia telah berperan aktif dengan mendorong para pemimpin APEC untuk menyepakati dikeluarkannya *APEC Leader's statement on Doha Development Agenda (DDA)*. Di samping itu, Indonesia telah mengambil peran penting dalam pencapaian *Bogor Goals* dengan duduk sebagai salah satu anggota *Mid Term Stock Take – Steering Group (MTST-SG)*, yang berperan menyusun laporan *MTST towards the Bogor Goals* yang telah disetujui oleh para pemimpin APEC pada AELM ke-13. Dari *Stock Take* ini dapat disimpulkan bahwa selama 15 tahun terakhir ekonomi anggota APEC telah berhasil mencapai serangkaian kemajuan dalam bidang liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi melebihi bagian-bagian dunia lain dalam membuka pasar terhadap perdagangan internasional dan investasi.

Para pemimpin APEC juga telah menyetujui laporan mengenai *strengthening regional economic integration (REI)* yang terdiri dari 53 *agreed actions*. Untuk tahun 2008, Peru sebagai tuan rumah APEC 2008 memprioritaskan 12 (dua belas) *agreed actions* dimana Indonesia telah mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam 4 (empat) *agreed actions* antara lain: no. 3 (*compilation of a preliminary inventory of issues relevant to an FTAAP*); no. 5 (*on the Compilation of a Review of Existing Analysis Relevant to a Possible FTAAP*); no. 6 (*Explore Issues to be Considered in the Enlargement, Docking and Merging of Existing Agreement and Recommended*

Next Steps) dan no. 11 (*A Successful MM on Structural Reform and Progress Report on LAISR*).

Terkait dengan masalah pandemi Avian Influenza, dalam kerangka *APEC Task Force on Emergency Preparedness*, Indonesia telah berpartisipasi dalam *regional desk-top simulation* yang diadakan pada tanggal 7—8 Juni 2006. Simulasi Pandemi Avian Influenza (AI), yang diikuti oleh 21 ekonomi anggota APEC tersebut, dimaksudkan untuk mengetahui kesiaptanggapan komunikasi dan *contact point* tiap ekonomi kala menghadapi Pandemi AI.

Indonesia juga memandang pentingnya bagi APEC untuk memperkuat kerja sama dalam pemberantasan korupsi. Dalam pertemuan APEC tahun 2005 Indonesia telah menyampaikan harapan bagi terciptanya *APEC Anti-Corruption Free Zone*. Sebagai tindak lanjut, saat ini sedang dipertimbangkan kemungkinan penyelenggaraan suatu *Workshop on APEC Anti-Corruption Free Zone* bagi anggota-anggota ekonomi APEC. Di samping itu, pada pertemuan SOM I bulan Maret 2006, Indonesia juga telah mengusulkan diadakannya *stocktake* mengenai *Anti-Corruption in APEC: Exchanging Information on Existing Cross Border Legal Arrangements*, yang disambut baik oleh seluruh anggota ekonomi APEC.

Terkait dengan *APEC's Anti-Corruption and Transparency Expert Task Force (ACT)*, saat ini Indonesia tercatat akan turut memberikan kontribusi dalam Gugus Tugas ini dengan melaksanakan riset mengenai kerja sama antikorupsi di dalam APEC. Kerangka kerja sama riset ini lebih difokuskan pada *stocktake* dalam kerja sama bilateral dan regional mengenai antikorupsi di antara negara anggota APEC yakni Peru, Chile, Meksiko, Taiwan, Brunei, Kanada, New Zealand, Rusia, dan Amerika Serikat. Riset yang dilakukan oleh Indonesia ini merupakan bagian dari berbagai inisiatif yang sedang berjalan di dalam ACT. RI pun telah berhasil menjadi tuan rumah *UN Convention Against Corruption (UNCAC)* pada bulan Januari 2008 di Bali. Konferensi yang menghasilkan tujuh rancangan resolusi PBB ini menegaskan posisi Indonesia yang sangat serius memerangi tindak kejahatan korupsi.

Indonesia juga turut berkontribusi dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan negara-negara berkembang di WTO. Strategi yang dilaksanakan oleh Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di WTO adalah melalui keikutsertaan dalam berbagai pengelompokan (*groupings*), seperti G-20, G-33, *Cairns Group*, *New G-6*, dan (*Non-Agricultural Market Acces/NAMA* 11). Indonesia sangat berkepentingan bagi diselesaikannya putaran DDA dengan segera. Terbentuknya tata perdagangan multilateral yang adil akan menciptakan kondisi-kondisi yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang untuk memajukan kepentingan pembangunan ekonominya.

Fokus utama perjuangan Indonesia di WTO adalah pada isu pertanian. Indonesia sebagai koordinator G-33, yaitu kelompok 46 negara-negara berkembang terus memperjuangkan agar kepentingan petani-petani kecil dapat terlindungi dari dampak liberalisasi perdagangan. Upaya tersebut dilaksanakan dengan mengajukan konsep *Special Products* (SP) dan *Special Safeguard Measures* (SSM). Bagi G-33, perundingan isu pertanian terkait erat dengan masalah *food security*, *rural development*, dan *livelihood security*. Indonesia juga sangat berkepentingan terhadap isu-isu pertanian lain yang tengah dinegosiasikan di WTO, antara lain, tingginya tarif terhadap produk pertanian di negara-negara maju, hambatan-hambatan nontarif (seperti ketentuan *Sanitary and Phytosanitary* - SPS, *Technical Barrier to Trade* - TBT), dan subsidi yang besar dari pemerintah di negara maju kepada para petaninya. Terhadap *Aid for Trade*, Indonesia berpandangan bahwa masalah pendanaan pembangunan adalah isu yang krusial untuk dimasukkan dalam pembahasan *Aid for Trade* di WTO. Oleh karenanya, *Aid for Trade* harus diperjuangkan agar menjadi salah satu sumber *finance for development*, apalagi dengan semakin langkanya sumber pendanaan yang tersedia.

Selain dalam masalah perdagangan multilateral, Indonesia juga berperan aktif dalam menciptakan mekanisme *virus sharing* yang transparan berkeadilan dan kesetaraan melalui forum *World Health Organization* (WHO). Pada tahun 2007 Indonesia membawa masalah ini pada Forum *World Health Assembly* ke-60 di Jenewa. Upaya diplomasi Indonesia berhasil membuka jalan bagi upaya

global untuk membangun mekanisme *sharing of sample of influenza virus* dengan disahkannya Resolusi *World Health Assembly (WHA) 60.28 on Pandemic Influenza Preparedness: Sharing of Influenza Viruses and Access to Vaccines and other Benefits* yang merupakan usulan Indonesia. Resolusi ini menugaskan WHO membuat suatu mekanisme yang mendorong adanya perbaikan sistem *virus sharing* yang menjamin transparansi, keadilan serta kesetaraan dan juga keseimbangan antara kepentingan kesehatan publik dan pentingnya *benefit sharing*, khususnya bagi negara berkembang. Aspirasi Indonesia tersebut mendapat pengakuan dari masyarakat internasional yang mengakui peranan sentral hukum nasional dalam pengaturan mekanisme *virus sharing*, yang secara implisit merupakan pengakuan kedaulatan negara atas sumber daya genetika.

Dalam forum *Asia Cooperation Dialogue (ACD)*, Indonesia merupakan salah satu penggerak utama bidang *energy security* bersama Bahrain, Kazakhstan, Qatar, China dan Filipina. Dengan demikian, Indonesia memiliki suatu *leverage* untuk menetapkan agenda kerja sama di bidang *energy security* di kawasan Asia melalui forum ACD bagi pencapaian kepentingan Indonesia dalam bidang tersebut. Ketersediaan energi merupakan faktor pendukung penting bagi proses pembangunan termasuk Indonesia yang saat ini merupakan salah satu negara dengan kebutuhan energi dalam kuantitas yang relatif besar.

Langkah awal Indonesia telah terlaksana melalui penyelenggaraan pertemuan pertama *ACD Energy Forum* di Bali akhir September 2005, yang telah berhasil mengidentifikasi berbagai sub-sektor kerja sama dalam bidang ini untuk menjaga kesinambungan dan keamanan energi di kawasan, meliputi antara lain penelitian dan pengembangan efisiensi energi, sumber energi baru dan terbarukan, pengembangan sistem pengilangan minyak strategis, perbaikan iklim investasi dan peningkatan peran swasta dalam pengembangan keamanan energi di kawasan. Beberapa subsektor kerja sama ACD dalam bidang keamanan energi tersebut telah diterapkan oleh Indonesia dalam konteks domestik. Iklim investasi telah diperbaharui, peran swasta diperluas melalui proses yang terbuka, serta pengembangan *bio-fuel* sebagai sumber energi alternatif termasuk efisiensi penggunaan energi.

Dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-5 yang diselenggarakan di Doha, Qatar pada akhir Mei 2006 Indonesia menyampaikan beberapa hal penting yang termasuk dalam *Joint Declaration of the 1st ACD Energy Forum*, antara lain tentang perlunya ketersediaan kelangsungan pasokan energi, pengembangan pembangunan berkelanjutan sumber daya energi, melaksanakan studi, dan penelitian bersama dalam rangka pengembangan energi terbarukan, upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta perlunya meningkatkan kerja sama antara Pemerintah, Badan Usaha dan swasta. Untuk tahun 2007, Indonesia mengusulkan sejumlah program utama, yaitu peningkatan *energy security*, riset dan *assessment* mengenai energi, dan pembangunan infrastruktur energi. Program-program yang diusulkan tersebut diharapkan dapat turut mengembangkan industri energi di Indonesia khususnya, dan di Asia pada umumnya. Mempertimbangkan kepentingan di bidang energi, Pemerintah RI bertekad untuk menerapkan sinergi kebijakan guna menjamin kesinambungan energi di tanah air.

Kedekatan geografis merupakan salah satu faktor penting bagi jalinan kerja sama antarnegara di suatu subkawasan tertentu. Menyadari hal tersebut, Indonesia juga memainkan peranan aktif dalam berbagai upaya kerja sama guna meningkatkan pembangunan dan ekonomi di kawasan yang saling berdekatan. Bersama dengan Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina, Indonesia memainkan peran penting dalam *Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines-East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA). Kemudian bersama dengan Malaysia dan Thailand, Indonesia berpartisipasi dalam *Indonesia-Malaysia-Thailand-Growth Triangle* (IMT-GT).

Kedua forum kerja sama tersebut ditujukan untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan segitiga pada sub-sub kawasan tertentu. Sasaran besarnya adalah untuk menghilangkan kesenjangan di kawasan yang berdekatan. Dengan keanggotaan pada tingkat provinsi, kedua forum kerja sama tersebut dapat mengidentifikasi secara tepat ciri khas masing-masing daerah untuk dikembangkan menjadi kerja sama yang lebih efisien dan efektif.

Dalam kerangka BIMP-EAGA, Indonesia telah menegaskan kembali perlunya situasi yang lebih kondusif bagi pengembangan

usaha di wilayah BIMP-EAGA. Sektor-sektor yang dimintakan perhatian oleh tiap-tiap negara dalam kerja sama segitiga itu seperti masalah penyederhanaan dan harmonisasi regulasi/peraturan di bidang kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan.

Indonesia senantiasa menegaskan pentingnya mengembangkan segitiga kerja sama seperti BIMP-EAGA dan IMT-GT dalam pembangunan ASEAN. Pengembangan kerja sama segitiga itu diharapkan dapat memperkecil kesenjangan pembangunan di ASEAN, mempercepat pembangunan ekonomi, serta mendorong diambilnya langkah-langkah pendekatan pragmatis guna meningkatkan kerja sama dimaksud melalui suatu *roadmap* yang jelas.

Dalam kaitan ini, Indonesia dapat semakin memainkan peran penting dalam mengarahkan kerja sama IMT-GT ke depan. Perlu dicatat bahwa Indonesia akan menjadi Ketua dalam KTT IMT-GT ke-2 yang akan diselenggarakan di Filipina akhir tahun 2008 ini. Menyadari pentingnya hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah menunjuk utusan khusus Presiden untuk kawasan ASEAN Timur atau *East ASEAN Growth Area* dengan tugas pokok seperti memberikan saran, masukan kebijakan, serta melakukan koordinasi dengan provinsi yang termasuk dalam kerja sama tersebut melalui para kepala daerahnya. Diharapkan dengan segala upaya Pemerintah dalam kerja sama subregional tersebut, Indonesia dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya yang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga.

Kerja sama dengan negara di kawasan Pasifik merupakan bagian yang penting dan strategis dalam politik luar negeri Indonesia. Sebagai mitra dialog dalam *Pacific Islands Forum* (PIF), Indonesia telah melakukan serangkaian kerja sama dengan negara-negara anggota PIF sebagai perwujudan dari "*Look East Policy*" politik luar negeri Indonesia dimana kawasan Pasifik merupakan pilar utama kedua setelah ASEAN.

Kerja sama Indonesia dengan negara-negara Pasifik dari tahun ke tahun terus meningkat. Berbagai bantuan teknis dalam bidang tertentu terus diberikan Indonesia ke negara di Pasifik. Pelatihan *microfinance* yang telah diberikan Indonesia kepada negara-negara

anggota PIF tahun 2005 telah disambut baik dan antusias oleh negara-negara penerima dan Sekretariat PIF. Dalam kaitan itu, mempertimbangkan besarnya manfaat dari pelatihan tersebut, pada tahun 2006 ini Indonesia kembali memberikan pelatihan termaksud. Kedekatan hubungan terasa semakin menguat dengan hadirnya para kepala negara/ pemerintah negara-negara Pasifik di Jakarta pada bulan April 2006 dalam pertemuan *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – Pacific Leader’s UNESCAP Special Session (UN-ESCAP PLUS)*.

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia juga turut berperan aktif dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Indonesia hadir dalam KTT ke-11 OKI yang berlangsung antara tanggal 13-14 Maret 2008 dengan tema “*The Islamic Ummah in the 21st Century*”. Hasil terpenting dari KTT antara lain menghasilkan Piagam Baru OKI (*New OIC Charter*), *Final Communiqué* dan sejumlah resolusi, termasuk resolusi mengenai Palestina. Dalam kesempatan tersebut, juga telah dilakukan kegiatan berupa pertemuan bilateral dengan negara anggota OKI lainnya, khususnya dalam membahas isu-isu yang menjadi kepentingan Indonesia saat ini untuk kawasan. Kegiatan-kegiatan tersebut akan semakin mempertegas kehadiran Indonesia dan merupakan bentuk kepedulian Indonesia dalam meningkatkan kerja sama bilateral Indonesia dengan negara-negara anggota OKI, khususnya yang berasal dari benua Afrika.

Indonesia juga giat mempererat kerja sama dengan negara berkembang. Dalam forum Developing Eight (D-8), selama Indonesia menjabat sebagai Ketua organisasi sejak KTT ke-5 D-8 bulan Mei 2006, Indonesia telah menyelenggarakan lima kali pertemuan Komisioner, dua pertemuan tingkat Menlu di samping KTT dimaksud. Pada KTT tersebut negara anggota telah menyetujui kerja sama *Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States* dan kerja sama *Multilateral Agreement Among D-8 Member Countries on Administrative Assistance in Customs Matters*. Pada KTT ke-5 Indonesia telah mendorong agar negara-negara anggota menyetujui mekanisme penguatan Sekretariat agar pengadministrasian dan pengimplementasian berbagai aktivitas dan kegiatan organisasi D-8 dapat lebih dioptimalkan.

Selama Indonesia menjabat sebagai ketua organisasi sejak KTT ke-5 bulan Mei 2006, organisasi D-8 telah berhasil menyelenggarakan 30 pertemuan atau kegiatan di bidang energi, kredit usaha kecil, perdagangan, kesehatan, dan penerbangan sipil. Indonesia juga telah berhasil menyelenggarakan Pertemuan *Roundtable Discussion on Care, Support and Treatment of HIV/AIDS in Developing Eight Countries* untuk kerja sama dalam bidang peningkatan kapasitas dalam penanggulangan penyakit tersebut mengingat potensi beberapa negara anggota yang dapat dikembangkan.

Dalam mencermati perkembangan ekonomi global dan memasuki dasawarsa kedua, D-8 telah merumuskan strategi, kebijakan dan upaya baru untuk meningkatkan kerja samanya, melalui “*D-8 Roadmap for Economic and Social Development for the Second Decade of Cooperation (2008-2018)*” sebagai kerangka kerja dan program aksi bersama dalam mengatasi masalah mendasar dan pencapaian pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, terutama melalui peningkatan kerja sama perdagangan (15-20% dari total perdagangan dunia), sebagai upaya mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan, investasi, pembangunan prasarana dan industri di antara negara anggota. “*D-8 Roadmap*” ini diharapkan dapat disahkan pada KTT D-8 tanggal 8 Juli 2008 di Kuala Lumpur. Indonesia juga ingin mendorong negara anggota D-8 lainnya untuk meningkatkan koordinasi antarpemerintah dan antara pemerintah dan sektor swasta agar berbagai capaian yang telah ditargetkan dalam *Roadmap* D-8 dapat segera dicapai.

Dalam kerangka kerja sama Asia Afrika, Konferensi Tingkat Tinggi Asia – Afrika (*Asian-African Summit*) tahun 2005 merupakan suatu keberhasilan Indonesia dalam membangun forum kerja sama antarnegara di kedua benua tersebut, merupakan tantangan sendiri yang harus dihadapi. Kepemimpinan Indonesia dan Afrika Selatan harus dibuktikan dengan langkah konkrit. Dalam kaitan itu, Indonesia telah melakukan serangkaian upaya untuk mengimplementasikan hasil KTT tersebut. Saat ini telah dibuat suatu kerangka acuan kerja sama dalam bentuk matriks kegiatan berisi program yang akan dilaksanakan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Sebagai tindak lanjut terhadap KTT Asia-Afrika dan Kesepakatan NAASP di Jakarta, 2005, pada tanggal 18-20 Juni 2007 dilaksanakan Pertemuan Forum Asia-Afrika mengenai Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklore atau *AA Forum on Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (GRTKF) di Bandung. Pertemuan adalah untuk menyatukan posisi dan menyamakan strategi Asia-Afrika pada Sidang *Intergovernmental Committee (IGC GRTKF) World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada bulan Juli 2007 di markas WIPO, Jenewa.

Pertemuan ini menghasilkan satu pernyataan bersama negara-negara Asia-Afrika yang berjudul “Deklarasi Bandung tentang Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, dan Sumber Daya Genetik” yang menekankan pentingnya hak negara terhadap sumber daya genetik, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional sebagai aset nasional mereka yang memiliki nilai sosial, budaya dan ekonomi. Deklarasi ini merekomendasikan untuk mempercepat proses pembentukan instrumen hukum yang mengikat bagi perlindungan warisan kekayaan tradisional, demi menghindari terjadinya segala bentuk penyalahgunaan. Melalui Forum Asia-Afrika, negara peserta akan mengupayakan agar pembahasan pembentukan mekanisme perlindungan GRTKF diintensifkan dalam berbagai forum internasional. Mereka akan memperkuat koordinasi serta kerja sama di antara mereka dalam upaya melestarikan, melindungi, dan mempromosikan GRTKF. Untuk sektor yang lebih *sophisticated*, Indonesia kini tengah menjajaki kerja sama dengan pihak swasta dalam mengupayakan proyek kerja sama satelit Asia-Afrika. Keikutsertaan sektor swasta dalam kerja sama satelit komunikasi ini diharapkan dapat mendorong peran swasta yang lebih besar dalam kerja sama Asia-Afrika.

Kegiatan menonjol yang telah dilaksanakan adalah antara lain penyelenggaraan *Asian-African Conference on Capacity Building for Palestine* dan *Asian-African Communication Satellite dan Asian-African Youth Conference* tanggal 14-18 Juli 2008. Indonesia bekerja sama dengan badan PBB, khususnya UNCTAD sedang mengkaji *needs assessment* serta *pledge* bantuan kongkrit pengembangan *capacity building* sekitar 10.000 warga Palestina khususnya di

bidang pembangunan ekonomi, pemerintahan dan infrastruktur. *NAASP Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine* dihadiri oleh 218 peserta dari 56 negara Asia dan Afrika termasuk 3 negara dari Amerika Latin yaitu: Brazil, Venezuela dan Chile. Konferensi ini melengkapi hasil dari Konferensi Annapolis yang menitikberatkan dukungan politik dan Konferensi Paris yang mengusahakan dukungan keuangan. Konferensi ini juga memanfaatkan momentum yang berasal dari inisiatif Indonesia dan Afrika Selatan untuk membantu rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Indonesia secara khusus memberikan beasiswa kepada 1000 orang untuk pelatihan berbagai sektor dalam periode lima tahun.

Indonesia merupakan anggota *Indian Ocean Rim – Association for Regional Cooperation (IOR-ARC)* yang cukup aktif. Sesuai dengan komitmen yang diberikan dalam SOM terakhir di Teheran pada tanggal 4 Mei 2008, Indonesia terlibat secara langsung dalam beberapa proyek IOR-ARC, antara lain dalam penyelenggaraan *Training on Micro-Finance*, penawaran Program Beasiswa Kerja sama Negara Berkembang dan Program Dharmasiswa untuk program non-gelar. Selain itu, Indonesia juga berkesempatan untuk melakukan *sharing of knowledge* terkait *strategic actions* Indonesia dalam menangani flu burung di tanah air. Di samping itu, dalam sidang di Teheran tersebut Indonesia terpilih sebagai anggota *Governing Committee on the Special Fund* dari kategori *non-funding member*.

Disadari sepenuhnya bahwa program diklat ini merupakan artikulasi *soft power diplomacy* Indonesia terhadap negara-negara sahabat, termasuk dengan memperluas jejaring *friends of Indonesia* dan kedekatan sesama diplomat dari negara peserta. Dalam kaitan itu, Indonesia telah menyelenggarakan program diklat antara lain diplomat junior Timor Leste, diplomat madya Asia – Afrika, diplomat senior *ASEAN Plus Three*, diplomat Palestina, dan promosi bahasa dan budaya *ASEAN Plus Three* serta kerja sama internasional lainnya.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Kebijakan politik dan hubungan luar negeri akan terus diarahkan untuk melanjutkan dan menindaklanjuti kegiatan dalam rangka perluasan dan peningkatan diplomasi Indonesia di tingkat bilateral, regional, dan multilateral dalam bentuk kerja sama di segala bidang. Hal tersebut dilaksanakan guna mencapai sasaran pembangunan di bidang hubungan luar negeri yakni menguatnya dan meluasnya identitas nasional sebagai negara demokratis dalam tatanan masyarakat internasional. Terkait dengan pencapaian sasaran tersebut, tantangan terbesar adalah bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan potensi strategisnya secara maksimal dalam konstelasi politik regional dan global.

Penyelesaian masalah perbatasan serta pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar tetap menjadi salah satu perhatian utama politik luar negeri Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia dihadapkan pada tahap perundingan perbatasan darat dan laut dengan negara tetangga.

Indonesia juga akan terus meningkatkan dan mengembangkan diplomasi ekonomi dalam upaya meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan. Sebagai langkah ke depan, Indonesia akan terus memanfaatkan peluang yang ada dalam keikutsertaan Indonesia di berbagai fora internasional. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan peranan Indonesia dalam mendorong terciptanya tatanan dan kerja sama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional. Pemerintah juga akan menyusun rencana tindak untuk mendukung upaya peningkatan kerja sama ekonomi dan perdagangan melalui pelaksanaan *three-track diplomacy*, yaitu bilateral, regional, dan multilateral.

Kebijakan politik luar negeri akan tetap memainkan peran penting dalam menghadapi berbagai ancaman separatisme dan masalah otonomi daerah guna mencegah adanya internasionalisasi isu-isu separatisme di dalam negeri serta mengupayakan dukungan internasional terhadap integritas wilayah Indonesia.

Terkait dengan isu ancaman dan gangguan keamanan di kawasan Asia Timur, terutama di Semenanjung Korea, yakni isu denuklirisasi yang masih terus dibahas melalui *Six Party Talks* dan isu rekonsiliasi antara Utara dan Selatan, Indonesia akan memainkan peran aktifnya dalam kedua isu tersebut mengingat kedekatan Indonesia dengan kedua negara.

Diharapkan pada tahun 2009 Piagam ASEAN telah diratifikasi oleh semua anggota negara ASEAN. Untuk itu, Pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan perangkat pelaksanaan cetak biru *ASEAN Economic Community*, *ASEAN Security Community* dan *ASEAN Social Cultural Community*, termasuk persiapan implementasi Piagam ASEAN terkait dengan pembentukan *ASEAN Permanent Representative* dan *Sekretariat Nasional ASEAN* serta pengimplementasian hak dan kewajiban sebagai negara anggota sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Piagam ASEAN.

Peningkatan upaya perlindungan dan pelayanan WNI/BHI di luar negeri juga masih menjadi salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan politik luar negeri. Pemerintah Indonesia akan meningkatkan intensitas kerja sama dengan negara-negara mitra dan organisasi internasional terutama dalam hal perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri serta meningkatkan fungsi *Citizen Service* di Perwakilan RI.

Dalam upaya penjagaan perdamaian dunia, Indonesia u.p. Mabes Polri saat ini tengah mempersiapkan satu *Formed Police Unit* (FPU) berkekuatan 140 orang untuk bergabung dengan misi *African Union / United Nations Hybrid Mission in Darfur* (UNAMID) di Darfur. Keputusan Pemri untuk mengirim pasukan ke UNAMID didasarkan pada keinginan untuk memberikan kontribusi aktif bagi proses perdamaian di Darfur yang diindikasikan telah menimbulkan krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Selain itu, Pemerintah juga melihat adanya keperluan untuk memperkuat mekanisme koordinasi antara instansi-instansi terkait dalam rangka pembekalan, pengiriman, pemantauan, pelaporan dan evaluasi hasil penugasan pasukan perdamaian RI di bawah payung PBB melalui penguatan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP). Perubahan lingkungan strategis serta perubahan bentuk ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional telah mendorong berbagai

perubahan dari OPP di berbagai belahan dunia. Perubahan tersebut termasuk perkembangan bentuk, mandat, dan karakteristik berbagai OPP yang digelar oleh PBB. Seiring dengan perubahan tersebut, terdapat keperluan penyusunan kebijakan terkait dengan keterlibatan personel Indonesia di OPP agar peningkatan kontribusi dan partisipasi Indonesia dapat dilakukan secara lebih responsif di masa mendatang.

Upaya Indonesia untuk memajukan dan melindungi HAM selalu mendapat apresiasi dari masyarakat internasional. Pemerintah Indonesia juga menyadari bahwa masih terdapat kendala yang harus ditindaklanjuti oleh seluruh pemangku kepentingan. Adapun mekanisme pemantauan internasional PBB merupakan cerminan perlunya sinergi semua pihak dalam melakukan upaya-upaya serius di bidang HAM. Terdapat banyak rekomendasi yang disampaikan kepada Indonesia melalui mekanisme pemantauan HAM PBB, dan kesemuanya merupakan tugas yang harus diemban oleh pemegang kewajiban (*duty bearer*). Jika dilihat dari perkembangan yang telah terjadi, pemajuan HAM dan demokratisasi di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Aktivitas tersebut membutuhkan waktu, proses, persiapan, dan implementasi yang panjang, dan harus dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif oleh semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi sosial dan politik, LSM, berbagai elemen masyarakat madani dan publik secara umum. Perkembangan positif yang dicapai oleh Indonesia di bidang HAM harus menjadi pemicu untuk lebih meningkatkan upaya yang telah dilakukan di dalam negeri serta di tingkat regional dan global.

Dalam masalah lingkungan hidup, guna menindaklanjuti hasil COP-13/CMP-3 Indonesia berkomitmen untuk tetap terlibat aktif tidak hanya hingga Kepemimpinan Indonesia sebagai Presiden COP berakhir, namun sampai dengan tahun 2009 ketika rezim perubahan iklim yang baru diharapkan dapat disepakati. Indonesia menekankan pentingnya menjaga momentum pascaBali dan memuat hasil akhir di Kopenhagen, Denmark, agar tersusun secara kronologis.

Pada tingkat nasional, sebagai bentuk komitmen dalam mengatasi isu perubahan iklim, Indonesia akan mendirikan *Indonesian Center for Climate Change* yang akan berfungsi sebagai *focal point* dalam menindaklanjuti segala hal terkait dengan isu

Climate Change. Dalam kaitan ini, Indonesia mengharapkan dukungan dari berbagai pihak dalam memfasilitasi kerja sama teknis di area mitigasi, adaptasi, *Reducing Emission from Deforestation in Developing Countries* (REDD) dan transfer teknologi.

Indonesia berencana untuk mengadakan pertemuan di tingkat Kepala Pemerintahan, khususnya di tingkat Kepala Pemerintahan Troika (Indonesia, Polandia dan Denmark) serta beberapa Kepala Negara terkait untuk mengadakan pertemuan informal, sebagai *political commitment* dari apa yang telah disepakati di Bali. Rencana Indonesia tersebut telah disambut dengan baik oleh Sekjen PBB.

Dalam isu perdagangan multilateral, Indonesia akan terus berupaya memainkan peranan aktif di berbagai *groupings* guna mengedepankan kepentingan nasional dan negara-negara berkembang di dalam perundingan DDA-WTO. Dalam kaitan dengan isu pertanian, sebagai koordinator G-33, Indonesia akan terus memperjuangkan diterimanya konsep *Special Products* mengingat isu ini berkaitan dengan *food security, livelihood security and rural development*, dan pentingnya *Special Safeguard Mechanism* dalam perdagangan produk pertanian.

Dalam kaitan dengan isu *Non-Agricultural Market Access*, Indonesia akan terus memperjuangkan agar dapat dicapai *the best composition of coefficients* dengan memperhitungkan adanya perbedaan antara negara maju dan berkembang, termasuk fleksibilitas yang diberikan kepada negara berkembang.

Di bidang jasa, Indonesia akan memperjuangkan agar liberalisasi sektor jasa perlu dilakukan secara bertahap. Indonesia juga akan menekankan bahwa negara berkembang memiliki hak yang *legitimate to sequence liberalization* sesuai dengan prioritas pembangunan di negara berkembang. Masalah regulasi domestik dan pembentukan *emergency safeguard mechanism (ESM)* di dalam *rules negotiation* merupakan kunci di dalam perundingan sektor jasa.

Pemerintah Indonesia akan melanjutkan inisiatifnya dalam menyelenggarakan dialog antaragama dan antarbudaya dan juga antarmedia, dan tetap mendorong hasil nyata dalam bentuk kerja sama pada tataran *grass-roots* seperti program beasiswa, pertukaran/saling mengunjungi antarpara tokoh agama dan budaya,

pendidikan dan pelatihan kalangan media massa dan sebagainya. Penerapan dialog lintas agama (*interfaith dialogue*) pada diplomasi publik Indonesia merupakan hal yang diperlukan guna mendukung pendekatan intermestik dalam politik luar negeri yang peduli terhadap tantangan internal dan eksternal. Pengembangan *interfaith dialogue* yang lebih intensif maupun bentuk diplomasi publik lain perlu dilakukan untuk mendukung pembentukan wajah baru Indonesia yang moderat, demokratis, dan didukung dengan ekonomi yang progresif.

Untuk mendukung keberhasilan politik luar negeri, kerja sama internasional dan komitmen pemerintah, penyelenggaraan diklat-diklat diplomatik bagi peserta asing merupakan upaya *soft power diplomacy* Indonesia, sebagaimana keikutsertaan diplomat junior dari Timor Leste pada Sekdilu, *Mid Career Diplomatic Training Course for Asian–African Diplomats*, *Internship Program for Diplomatic Trainers of Asian African Countries* *Senior Diplomatic Training for ASEAN+3*, *Promotion of Language Programme for ASEAN+3 Cooperation*, dan kerja sama internasional lainnya di bidang hubungan sosial budaya dan pengembangan sumber daya manusia.

BAB 9

PEMBENAHAN SISTEM DAN POLITIK HUKUM

Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis merupakan upaya yang terus-menerus dilakukan, sampai seluruh bangsa Indonesia benar-benar merasakan keadilan dan iklim demokrasi yang memihak kepada rakyat. Salah satu strategi yang dilakukan sejak tiga tahun lebih pelaksanaan RPJM 2004-2009 (RPJM), adalah dengan membenahan sistem dan politik hukum. Sistem dan politik hukum merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk mempercepat perwujudan Indonesia yang adil dan demokratis.

Begitu pentingnya politik hukum sebagai sarana dan langkah yang digunakan oleh Pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional dalam mewujudkan agenda Indonesia yang adil dan demokratis, Pelaksanaan tahun keempat RPJM difokuskan pada upaya meminimalisasi inkonsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, meningkatkan kualitas peran lembaga penegak hukum dan lembaga pengadilan terkait dengan tugas dan fungsinya, serta meningkatkan kualitas masyarakat melalui berbagai pemberdayaan hak-haknya sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Negara Indonesia yang masih memerlukan waktu panjang untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya,

penentuan fokus dan prioritas program merupakan langkah yang sangat penting. Terkait dengan fokus yang telah ditetapkan, beberapa kemajuan telah dicapai, tetapi juga tidak lepas dari berbagai kelemahan dan kendala yang masih dihadapi untuk kemudian menjadi dasar pelaksanaan pembangunan hukum ke depan yang diharapkan lebih baik.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan pokok yang terkait dengan inkonsistensi peraturan perundang-undangan, terutama adalah masih terjadinya tumpang tindih dan pertentangan antara peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah. Sebagai contoh, Departemen Keuangan hampir tiap hari membatalkan sekitar 5 hingga 10 usulan peraturan daerah (perda) tentang usulan pajak dan retribusi daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Pertimbangan pembatalan perda tersebut, antara lain, karena dinilai melanggar ketentuan umum, peraturan daerah yang semula dibuat untuk kepentingan daerah. Namun dalam pelaksanaannya, seringkali bersifat diskriminatif dan tidak berperspektif gender, tidak ramah investasi, tidak ramah lingkungan, serta tidak berperspektif hak asasi manusia. Hal itu mengakibatkan terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dari subjek yang diatur sehingga belum dapat memberikan upaya perlindungan serta menjamin hak-hak setiap warga negara untuk setara dan adil di hadapan hukum. Data yang diperoleh dari Departemen Keuangan sampai Desember 2006 terdapat 9.617 perda yang terkait dengan perizinan, pajak dan retribusi di daerah. Jumlah tersebut telah direkomendasikan kepada Departemen Dalam Negeri agar membatalkan 895 Perda yang terkait dengan pajak dan retribusi di daerah. Data yang diperoleh dari Departemen Dalam Negeri menunjukkan bahwa sejak tahun 2002 sampai tahun 2007 perda yang dibatalkan baru berjumlah 761. Perda yang dianggap bermasalah itu menimbulkan ekonomi biaya tinggi di daerah juga membebani masyarakat dan lingkungan.

Terkait dengan hubungan antarlembagaan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat Pusat dan daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 UU Nomor 10 Tahun 2004, Departemen Hukum dan HAM mempunyai fungsi koordinasi dalam

penyusunan program legislasi nasional. Sebagai instansi vertikal, peran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat menjembatani kesenjangan komunikasi dan koordinasi dalam pembentukan peraturan daerah, untuk meminimalisasi terjadinya tumpang tindih dan pertentangan peraturan di tingkat Pusat dan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, koordinasi dan komunikasi tersebut belum berjalan dengan baik karena adanya pendapat bahwa tidak ada landasan hukum yang memerintahkan pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam proses penyusunan peraturan daerah, selain kepada Departemen Dalam Negeri sebagai instansi pembina daerah. Disharmoni peraturan perundang-undangan juga terjadi karena egoisme sektoral kementerian/lembaga dalam proses perencanaan dan pembentukan hukum.

Terkait dengan kualitas peran lembaga penegak hukum, walaupun berbagai langkah perbaikan terus menerus dilakukan, pelaksanaannya masih mengalami hambatan. Terjadinya kasus korupsi beberapa bulan ini justru terjadi di lingkungan lembaga penegak hukum. Hal tersebut akan semakin mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Faktor penyebabnya antara lain fungsi pengawasan internal dan eksternal pada lembaga-lembaga penegak hukum belum secara optimal memberikan sanksi yang memberikan efek jera.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap eksistensi pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang menyatakan Pasal 53 UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang KPK, bertentangan dengan UUD 1945 memerlukan tindak lanjut melalui pembentukan UU tersendiri sebagai dasar hukum dibentuknya pengadilan Tipikor. Walaupun tidak secara signifikan memberikan dampak kepada peran dan fungsi pengadilan Tipikor yang telah berjalan, namun hal itu akan memberikan dampak yang besar apabila pembentukan UU tidak secepatnya dilaksanakan. Di dalam putusan, Mahkamah Konstitusi mengharapkan pembentukan pengadilan Tipikor dengan undang-undang tersendiri sampai dengan akhir tahun 2009.

Dukungan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana serta kesejahteraan lembaga penegak hukum dan lembaga pengadilan

masih dilakukan secara bertahap agar masyarakat memperoleh keadilan secara optimal.

Sebagai bagian dari sistem hukum secara keseluruhan, masyarakat mempunyai peran yang penting untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri, yang didukung oleh politik hukum yang tinggi dari Pemerintah. Namun, kendala masih dihadapi sampai dengan pertengahan tahun 2008 ini, terutama masih minimnya pemberian akses terhadap keadilan dalam arti luas (pendidikan, kesehatan, politik, budaya, hukum, ekonomi, teknologi, dan lain-lain) atas partisipasi aktif masyarakat dengan didukung oleh peraturan dan perundang-undangan.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Perbaikan yang dilakukan Pemerintah, baik dalam hal kebijakan pembenahan sistem dan politik hukum Indonesia maupun hasil pelaksanaannya adalah sebagai berikut.

Berdasarkan keputusan DPR Nomor 02/DPR RI/II/2007-2008 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2008 telah ditetapkan:

1. Rancangan undang-undang prioritas tahun 2008 : 31 buah.
2. Daftar Rancangan Undang-Undang kumulatif terbuka:
 - a. ratifikasi perjanjian internasional : 4 buah.
 - b. akibat putusan mahkamah konstitusi : 7 buah.
 - c. reformasi Agraria : 9 buah.
3. Daftar rancangan undang-undang yang diluncurkan: 48 buah.
Pembahasan tahun 2007—2008

Pada Prolegnas Tahun 2005 telah ditetapkan sebanyak 55 RUU, sedangkan pada tahun 2006 telah disepakati 44 RUU yang menjadi prioritas, termasuk 34 RUU yang merupakan lanjutan Prolegnas periode sebelumnya, sedangkan pada tahun 2007 telah disepakati dalam Prolegnas sebanyak 30 RUU prioritas dan 38 RUU lanjutan.

Pada tahun 2007 peraturan perundang-undangan yang telah disahkan berjumlah 119 peraturan yang terdiri atas 40 undang-undang, 2 peraturan pemerintah pengganti undang-undang, 53

peraturan pemerintah, 11 peraturan presiden, 11 peraturan Bank Indonesia, dan 2 peraturan BPK, telah disahkan 48 undang-undang dan dicatat dalam Lembaran Negara. Berdasarkan data dari Sekretariat Negara Republik Indonesia, daftar undang-undang yang telah diundangkan tersebut, 18 rancangan peraturan perundang-undangan di luar Prolegnas tahun 2007. Pada kurun waktu bulan Januari sampai dengan Juni 2008, 19 buah rancangan undang-undang disahkan menjadi undang-undang dan dicatatkan di lembaran negara.

Dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan di tingkat Pusat, menurut data dari Departemen Hukum dan HAM pada tahun 2007, telah dilakukan harmonisasi 25 rancangan undang-undang dari 27 rancangan undang-undang yang diajukan (92,59 %); 92 rancangan peraturan pemerintah dari 107 rancangan peraturan pemerintah yang diajukan (85,98 %); 7 perpres dari 9 rancangan perpres yang diajukan (77,77 %). Pada tahun 2008 telah diharmonisasi 13 rancangan undang-undang, 64 rancangan peraturan pemerintah dan 6 rancangan peraturan presiden.

Terkait dengan pelaksanaan kebijakan dalam pembentukan peraturan daerah dan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap berbagai kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, telah dilakukan pengkajian evaluasi terhadap berbagai peraturan daerah. Untuk mendukung program legislasi daerah (prolegda) selama kurun waktu 2006—2007, telah dilakukan beberapa kegiatan berupa kajian dan inventarisasi peraturan daerah. Dari kegiatan tersebut, dihimpun 498 perda dan telah selesai dilakukan pengkajian, pelaksanaan analisis dan bimbingan teknis perda.

Ketentuan tentang evaluasi peraturan daerah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) bahwa sampai dengan Desember 2007, dari 8.618 perda telah dibatalkan 916 perda dengan peraturan Menteri dalam Negeri. Perda yang direvisi, diubah, atau dicabut sendiri oleh pemda yang bersangkutan sebanyak 145 perda. Sampai pada saat ini, terdapat 1.107 perda yang masih dalam proses pembatalan. Alasan pembatalan tersebut pada umumnya berkaitan dengan adanya ketentuan di dalamnya yang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kecenderungan untuk menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Pengadilan Tipikor sebagai undang-undang tersendiri, sampai dengan bulan Juli 2008 telah sampai pada proses finalisasi draf Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Tingkat Pemerintah dan dalam waktu dekat akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam meningkatkan perumusan kebijakan, khususnya harmonisasi perundang-undangan menjadi berperspektif HAM, Departemen Hukum dan HAM telah melakukan kegiatan, antara lain (a) menyusun konsep “Pedoman Evaluasi dan Harmonisasi Perda”, bekerja sama dengan Direktorat Peraturan Perundang-Undangan sehingga produk peraturan daerah di samping dapat diharmonisasikan dengan produk peraturan perundang-undangan nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga memuat prinsip dasar perlindungan HAM; dan (b) melakukan Rapat Koordinasi harmonisasi raperda dan evaluasi perda dengan tujuan untuk menyamakan persepsi pelaksanaan harmonisasi raperda dan evaluasi perda dengan sasaran terwujudnya mekanisme kerja harmonisasi raperda dan evaluasi perda yang bernuansa HAM.

Untuk meningkatkan kesejahteraan aparaturnya penegak hukum, khususnya dalam bidang peradilan (Mahkamah Agung sampai tingkat peradilan di bawahnya) juga telah dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan yang diterima oleh para aparaturnya penegak hukum. Adanya peningkatan kesejahteraan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Keterbukaan informasi yang didukung oleh fasilitas teknologi informasi dapat meningkatkan akses masyarakat yang membutuhkan informasi permasalahan mengenai hukum, termasuk peraturan perundang-undangan. Kebijakan Mahkamah Konstitusi yang memberlakukan ketentuan bahwa pada hari yang sama putusan pengadilan dikeluarkan dapat diakses langsung oleh masyarakat luas merupakan langkah yang tepat untuk lebih meningkatkan

pemberdayaan masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang peraturan perundang-undangan.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Berbagai upaya perbaikan yang dilaksanakan oleh aparat dan penegak hukum terus dilakukan meskipun belum mampu menunjukkan kemajuan yang signifikan. Proses menuju perbaikan memerlukan waktu, dan dukungan dari setiap kementerian/lembaga, masyarakat, dan berbagai pihak yang terkait.

Dalam hal perbaikan penataan substansi hukum yang masih tumpang tindih dan tidak konsisten atau bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu dukungan dalam melakukan perumusan peraturan yang mengarah serta memperhatikan proses partisipasi dari masyarakat dan transparansi sehingga dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dibentuk tersebut tidak terdapat ketentuan yang mengarah pada diskriminasi, baik pada golongan subjek tertentu. Dalam setiap peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, juga perlu dilihat dampak dari ditetapkannya peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat.

Upaya untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan perlu dilakukan secara terus menerus sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan hal ini perlu ditindaklanjuti dengan serius. Sebagai pengemban fungsi *law center*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu memberikan masukan sekaligus melakukan harmonisasi dalam perumusan kebijakan pembentukan hukum serta menjadikan program legislasi daerah sebagai bagian yang sinkron dengan program legislasi nasional sehingga kebijakan pembentukan hukum di daerah tetap berada dalam kerangka kebijakan pembentukan hukum nasional. Dengan demikian, Program Legislasi Nasional 2004—2009 yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak 284 rancangan undang-undang diharapkan dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2009.

Dengan dihasilkannya Pedoman Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah oleh Departemen Hukum dan HAM, diharapkan merupakan langkah awal agar perda yang lahir akan mempunyai nuansa yang berperspektif gender dan HAM serta ramah investasi maupun ramah lingkungan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam bidang pemberantasan korupsi, penyusunan peraturan perundang-undangan perlu difokuskan kepada penyusunan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan ketentuan Konvensi UNCAC sebagai dasar hukum pemberantasan korupsi. Penyesuaian itu , termasuk untuk pencegahan, penegakan hukum, kerja sama internasional, pengembalian aset hasil korupsi serta mekanisme pelaporan.

Terkait dengan percepatan pembentukan pengadilan Tipikor, diharapkan pembahasan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat segera dilaksanakan. Demikian pula untuk mengantisipasi pembentukan pengadilan Tipikor di tingkat provinsi dan kabupaten sebagaimana dituangkan dalam draft Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tipikor, perlu ditindaklanjuti dengan kesiapan perencanaan dan penganggarannya, agar tidak terulang pengalaman pada waktu pembentukan pengadilan Tipikor dan hakim Ad-Hoc yang terkendala oleh ketidaksiapan prasarana dan sarananya.

Penguatan kelembagaan hukum juga perlu ditingkatkan, terutama dalam hal independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum, serta penguatan etika dan profesionalisme aparatur di bidang hukum, sehingga dapat mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan. Untuk langkah ke depan, fungsi pengawasan internal perlu lebih ditingkatkan sebagai benteng pertama dalam menciptakan kondisi aparatur penegak hukum dalam kementerian/lembaga dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur penegak hukum terus dilakukan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, secara bertahap. Diharapkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan yang memadai bagi aparatur penegak

hukum tindakan yang mengarah dan berpotensi koruptif dapat diminimalisasi.

Budaya taat hukum baik di lingkungan aparaturnya penegak hukum, penyelenggara negara maupun masyarakat dilakukan melalui peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban hukum.

BAB 10

PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM BERBAGAI BENTUK

Diskriminasi mencakup perilaku apa saja berdasarkan perbedaan yang dibuat dan berdasarkan alamiah atau pengategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya (definisi Diskriminasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa). Sebagai bangsa yang terdiri atas beragam budaya, suku, etnik dan agama, peluang adanya diskriminasi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan kehidupan sehari-hari masyarakat sangatlah potensial menimbulkan permasalahan di berbagai sektor, baik dilakukan oleh aparatur negara maupun individu-individu di masyarakat.

Kemajemukan bangsa Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan modal dasar yang perlu diperhitungkan dalam setiap kebijakan pada sektor pembangunan. Kemajemukan tidak berarti ditindaklanjuti dengan suatu perlakuan diskriminatif sehingga perlu arah kebijakan dan arah politik yang jelas melarang perlakuan diskriminatif terhadap seluruh warga negara Indonesia dalam berbagai bentuk di tiap sektor pembangunan. Negara, dalam hal ini, harus memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang meliputi hak-hak dasar yang tidak dibatasi bentuknya, kecuali pada kondisi tertentu.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah, antara lain, melalui proses legislasi yang arah kebijakannya berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap perlakuan yang diskriminatif. Namun, dalam implementasinya langkah strategis Pemerintah ini masih mencerminkan pada tahapan politik hak asasi manusia di level legislasi saja. Tahapan politik yang dimaksud adalah politik hak asasi manusia yang berupa proses penyusunan legislasi, ratifikasi konvensi internasional dan penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Pada tahapan implementasi peraturan perundang-undangan di bidang hak asasi manusia, masih banyak kasus hak asasi manusia yang proses hukumnya belum terselesaikan, seperti pada kasus pelanggaran HAM berat Timor-Timur dan kasus Tanjung Priok. Pada kasus itu, tersangka pelaku banyak yang lolos dari jerat hukum. Dalam tahapan ini, keberpihakan dan masih adanya perbedaan persepsi terhadap hak asasi manusia oleh penyelenggara negara masih menjadi titik persoalan mendasar. Komitmen pimpinan negara yang menjamin perlakuan yang tidak diskriminatif kepada seluruh lapisan masyarakat belum dapat ditindaklanjuti oleh pelaksana di lapangan.

Dalam perkembangannya proses legislasi di daerah, seperti peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tangerang dan NAD masih bersifat diskriminatif yang berdampak kepada perlakuan diskriminatif terhadap kaum perempuan seperti pengaturan tubuh, perilaku, dan mobilitas perempuan. Upaya peninjauan hukum (*judicial review*) terhadap peraturan tersebut ke Mahkamah Agung telah dilakukan dengan alasan bahwa definisi kriminal yang digunakan dalam Perda tersebut bertentangan dengan KUHP dan prosedurnya bertentangan dengan prinsip peradilan yang adil dan asas praduga tak bersalah serta juga bertentangan dengan Konvensi CEDAW dan HAM. Demikian juga Perda dari Nangroe Aceh Darussalam/Qanun, yang melarang kedekatan fisik antara laki-laki dan perempuan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum dengan ancaman hukuman cambuk. Qanun ini berdampak diskriminatif kepada kedudukan perempuan, yang setelah pelaksanaan hukuman

cambuk tersebut, perempuan-perempuan beserta anak-anaknya tidak diterima selanjutnya di tengah-tengah masyarakat.

Dalam upaya penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga masih banyak kasus yang belum dapat diselesaikan karena masih minimnya pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Tingkat perceraian meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Dari 43 pengadilan agama mencapai angka 8.555 kasus yang juga merupakan 33,5% dari total kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat ditangani. Kasus-kasus kekerasan rumah tangga yang seharusnya berada di wilayah peradilan umum (kasus pidana) ternyata lebih banyak terungkap dalam perkara gugat cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, diperlukan lagi peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum untuk lebih melindungi kedudukan perempuan dalam masyarakat.

Di bidang pelayanan umum, misalnya pelayanan kesehatan terutama untuk masyarakat miskin, seperti pelaksanaan program Askeskin atau Jamkesmas, masih belum memberikan pelayanan yang maksimal dan masih harus terbentur pada masalah administrasi pendataan warga miskin dan penetapan indikator kemiskinan yang menyertainya. Pencatatan warga miskin belum mencakup jumlah warga miskin yang kian hari makin bertambah dan pelayanan yang diberikan masih dalam bentuk kuota saja. Mekanisme standar pelayanan kesehatan dan mekanisme pembayaran kompensasi, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk pelayanan kesehatan juga belum dapat terkoordinasi dengan baik sehingga pelayanan kepada masyarakat masih juga belum maksimal.

Dalam bidang perlindungan anak adanya eskalasi kriminalitas terhadap anak belum banyak menunjukkan perlindungan yang maksimal. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan selama tahun 2007 terdapat 455 kasus kekerasan terhadap anak. Di samping itu, data dari Kejaksaan Agung selama tahun 2006 terdapat 600 kasus kekerasan terhadap anak yang telah diputus oleh peradilan. Anak masih dijadikan objek sasaran perlakuan yang tidak seharusnya atau menjerus ke bentuk

kriminalitas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan oleh oknum pelaku anak. Hal itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan yang sarat dengan informasi dan teknologi, pornografi, dan lain-lain memicu kegiatan yang bersifat kriminal, seperti pencabulan, pelecehan seksual, perkosaan, perdagangan anak, penganiayaan sampai dengan pembunuhan. Bentuk kekerasan lain seperti perdagangan anak (*trafficking*), berdasarkan catatan Komnas Perlindungan Anak, jumlah yang terperangkap dalam perdagangan anak pada tahun 2006 adalah 42.771 orang meningkat menjadi 745.817 orang pada tahun 2007 dan pada akhir Juni 2008 jumlahnya mencapai 400.000 orang. Di lingkungan pendidikan yang diharapkan sebagai wadah mendidik anak sebagai tunas bangsa pun tidak terlepas dari adanya bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Sebagai contoh, masih ada kekerasan di antara murid sekolah dalam bentuk *bullying* atau dengan dalih orientasi masa pendidikan sekolah, sampai kekerasan yang dilakukan oleh guru sekolah. Dalam bidang hukum, perlindungan terhadap anak juga menjadi fokus penting karena perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam kasus hukum masih kurang mendapatkan penanganan yang semestinya. Perlindungan terhadap hak anak perlu dilakukan sejak tahap penyelidikan, penuntutan, persidangan bahkan sampai proses penghukuman. Bentuk penghukuman terhadap narapidana anak juga harus dipertimbangkan dengan baik. Pengaruh lingkungan penjara akan banyak memengaruhi perkembangan jiwa anak. Oleh karena itu, hukuman dapat diganti, misalnya dalam bentuk kerja sosial dan lain sebagainya. Di bidang kesehatan dan pendidikan, masih banyak anak Indonesia yang belum mendapatkan hak tersebut. Negara masih belum mampu memberikan layanan yang maksimal kepada anak, termasuk anak di usia sekolah. Mengingat jumlah anak Indonesia sebesar 30% dari 243 juta jiwa penduduk Indonesia, anak merupakan potensi strategis dari sebuah bangsa yang perlu diberikan perlindungan semestinya.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Beberapa langkah kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya penghapusan diskriminasi antara lain sebagai berikut. Dalam rangka memperkuat perlindungan kepada masyarakat penyandang cacat, Pemerintah telah menandatangani Konvensi Internasional mengenai Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak dan Martabat Penyandang Cacat pada 30 Maret 2007.

Dalam upaya kerja sama Pemerintah dengan negara lain mengenai penanggulangan kejahatan transnasional dan pengembalian aset hasil kejahatan, serta meningkatkan efektivitas kerja sama aparat penegak hukum terkait dengan masalah pidana Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah strategis berupa pengesahan UU Nomor 15 Tahun 2008 mengenai Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana) yang menguatkan UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Perdagangan warga negara Indonesia, terutama perempuan dan anak-anak, masih sering terjadi terutama di wilayah konflik, daerah yang terkena bencana, dan daerah perbatasan Indonesia dengan negara lain karena alasan kondisi perekonomian maupun merupakan tindak kriminal. Untuk melindungi dan menjamin ketentraman hidup tiap warga negara Indonesia, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diikuti dengan PP Nomor 9 Tahun 2008 mengenai Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal itu telah ditindaklanjuti, antara lain, dengan pembahasan mengenai Raperda Provinsi Jawa Barat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak.

Dalam bidang perlindungan saksi dan korban juga telah dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang beranggota 21 orang melalui seleksi yang dilakukan Departemen Hukum dan

HAM di samping juga pengesahan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan RAN-HAM, kurun waktu bulan Januari sampai dengan Juni 2008 telah terbentuk panitia pelaksana provinsi RAN-HAM di 32 propinsi dan di 317 kabupaten serta di 90 kotamadya.

Untuk menindaklanjuti masalah kewarganegaraan sebagaimana UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan PP Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia. Terkait dengan pelayanan masyarakat, Pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Untuk menindaklanjuti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, untuk menjamin perlindungan bagi perempuan dari tindakan kekerasan, sejumlah lembaga pun didirikan di lingkungan pemerintahan agar perempuan korban kekerasan dapat mengakses keadilan. Lembaga tersebut antara lain ruang pelayanan khusus (RPK) yang sudah dilembagakan dalam struktur Kepolisian, yaitu pada unit pemberdayaan perempuan dan anak (UPPA) yang terdiri dari 129 unit RPK dan 36 unit pelayanan terpadu (UPT) yang ada di RS Bhayangkara di seluruh Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah menyelenggarakan lembaga pemberi layanan sama yang dimulai tahun 2002 oleh yaitu pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dan pada tingkat pemerintah daerah. Sampai saat ini terdapat 23 unit P2TP2A di 19 provinsi. Selain yang dibentuk oleh Pemerintah, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan pun telah berinisiatif mendirikan pusat-pusat pengadaan layanan bagi perempuan korban. Setidaknya tercatat 41 lembaga layanan telah terbentuk di seluruh Indonesia atas inisiatif masyarakat, baik melalui organisasi

perempuan, organisasi kemasyarakatan, maupun keagamaan. Untuk mengurangi jumlah kekerasan terhadap perempuan, langkah sosialisasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga telah dilakukan oleh Komnas Perempuan melalui pembuatan buku referensi yang memberikan informasi kepada hakim di pengadilan agama. Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin terkait dengan pemajuan perempuan adalah melalui penetapan APBD berbasis gender, yang diharapkan dapat mendukung upaya pembangunan untuk seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu, pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 juga berupaya mendukung koordinasi upaya penghapusan, pencegahan, dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia. Di samping itu, untuk melindungi perempuan yang bermasalah dengan hukum, telah diupayakan konsep sistem penanganan peradilan pidana terpadu (SPPT) terkait dengan penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan dari tingkat penyidikan sampai peradilan yang akan diintegrasikan ke dalam amendemen KUHAP.

Dalam bidang pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan upaya perbaikan kesehatan kaum perempuan, Pemerintah telah melakukan pembahasan RUU Kesehatan di DPR yang diharapkan akan dapat disahkan pada bulan Juli 2008. Peningkatan pelayanan kesehatan berupa pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat juga telah dilakukan di beberapa kabupaten/kota, seperti di Jember, Sumedang, Purbalingga, Musi Banyuasin, Banjarmasin, dan Sumbawa Barat. Pemerintah juga telah melakukan penanggulangan penularan penyakit HIV/AIDS di lingkungan lembaga masyarakat/rumah tahanan, yaitu melalui program layanan informasi, penanganan kesehatan dan edukasi serta konseling yang bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan BNN.

Dalam bidang pelayanan pendidikan, mulai tahun 2008 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerapkan program pendidikan gratis di 23 Kabupaten/Kota dari tingkat SD sampai SMP

yang akan diperluas hingga tingkat SMA. Inisiatif serupa juga telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sejak tahun 2007. Bahkan pada tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga telah menerapkan pendidikan gratis untuk tingkat SMA dan SMK Negeri.

Akses masyarakat yang masih minim dalam beberapa sektor tertentu, antara lain, disinyalir dalam penelitian yang dilakukan oleh kelompok kerja yang merupakan perwakilan unsur pemerintahan, LSM, dan perguruan tinggi telah merumuskan permasalahan seperti bidang perempuan dan hukum, tanah dan sumber daya alam, bantuan hukum, tata kelola pemerintahan, reformasi hukum, ketenagakerjaan, kelompok masyarakat miskin, masyarakat yang tidak diuntungkan dan terpinggirkan (sebagai isu *cross cutting*) telah dipetakan dan menjadi masukan dalam upaya penyusunan konsep akses kepada keadilan (*access to justice*). Konsep akses terhadap keadilan pada dasarnya mengacu pada sebuah keadaan dan proses. Pada proses itu, warga negara mampu mencari dan memperoleh pemulihan haknya melalui lembaga keadilan formal dan informal sesuai dengan standar hak asasi manusia. Adapun konsep ini akan menjadi masukan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 5 tahun mendatang (2010—2014).

Dalam bidang pelayanan lembaga peradilan, inisiatif Pengadilan Agama Sleman patut mendapatkan apresiasi dalam hal transparansi proses berperkaranya. Para pihak yang bersengketa saat ini telah dapat mengakses perkembangan kasus melalui layanan internet.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Untuk melanjutkan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia, peningkatan pemahaman mengenai konsep hak asasi manusia yang universal perlu ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Sosialisasi pemahaman tentang keberagaman budaya, suku, etnis, dan agama melalui sektor pendidikan dan sektor penunjang lain juga penting

dilakukan untuk mendukung pemahaman konsep hak asasi manusia di Indonesia.

Sebagai langkah tindak lanjut yang konstruktif dan sistematis, dalam bidang penegakan hak asasi manusia perlu dilakukan mekanisme pembentukan, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan perundangan tidak terbatas pada pembentukan legislasi saja. Namun, hal yang terpenting adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah eksis tidak hanya dalam pemenuhan kewajiban Indonesia sebagai negara peserta konvensi internasional terkait dengan hak asasi manusia saja, tetapi juga sebagai langkah-langkah implementatif untuk mengakui dan melaksanakan hak asasi manusia secara komprehensif di Indonesia. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, konsep pelanggaran hak asasi manusia harus ditekankan sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan dan konstitusi.

Perbaikan layanan publik untuk selanjutnya harus diperhatikan sebagai salah satu indikator keberhasilan upaya penghapusan diskriminasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuk. Layanan publik yang optimal dalam berbagai sektor seperti kepada layanan dasar (pendidikan dan kesehatan) di dalam kondisi masyarakat Indonesia yang semakin berat. Dampak perekonomian global dan kebijakan nasional di Indonesia perlu ditingkatkan. Konsep pendekatan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan sangat penting dikedepankan sehingga seluruh warga negara, khususnya yang miskin dan terpinggirkan, dapat terpenuhi dan terlayani dengan baik oleh penyelenggara negara.

BAB 11
PENGHORMATAN PENGAKUAN DAN PENEGAKAN ATAS
HUKUM DAN HAM

I. Permasalahan yang Dihadapi

Sebagaimana periode sebelumnya, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2008 menetapkan bahwa salah satu prioritas pembangunan nasional adalah pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Pemberantasan korupsi dilakukan melalui upaya, baik yang bersifat pencegahan maupun yang bersifat penindakan hukum. Meskipun upaya pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak praktik korupsi di dalam masyarakat, terutama yang terkait dengan layanan publik. Hal tersebut, antara lain, dapat dilihat dengan menurunnya angka indeks persepsi korupsi (IPK) sebesar 0,1 sehingga IPK untuk tahun 2007 adalah 2,3. Adanya penurunan IPK tersebut cukup memprihatinkan karena angka IPK untuk periode sebelumnya naik. Pada tahun 2005 adalah 2.2 dan untuk tahun 2006 adalah 2.4. IPK yang dikeluarkan oleh transparansi internasional ini pada dasarnya merupakan gambaran dari kualitas layanan publik yang diberikan oleh aparat negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Upaya untuk melakukan perbaikan layanan publik melalui reformasi birokrasi dan

pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi terus dilakukan. Beberapa kementerian/lembaga pemerintah pusat sudah menyusun rencana aksi instansi pemberantasan korupsi. Beberapa daerah telah menyusun peraturan daerah tentang rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD PK) serta beberapa daerah telah melakukan langkah penandatanganan MOU antarpemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka pemberantasan korupsi di wilayah masing-masing. Namun, tindak lanjut dari dokumen rencana aksi nasional pemberantasan korupsi (RAN PK) masih belum mendapatkan respon yang cukup antusias justru dari kementerian/lembaga pemerintah pusat. Terkait dengan peraturan perundang-undangan upaya pemberantasan korupsi belum sepenuhnya dapat disesuaikan dengan Konvensi PBB *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan korupsi adalah dengan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan konvensi, antara lain, melalui perubahan atau revisi KUHP, KUHAP, dan RUU Pengadilan Tipikor serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Akibatnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini belum mampu menjerat secara maksimal para pelaku tindak pidana korupsi.

Masalah yang cukup mendasar untuk pemberantasan korupsi khususnya yang terkait dengan peraturan perundang-undangan adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan substansi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk juga putusan yang terkait dengan eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait dengan perlindungan dan pengakuan HAM di Indonesia, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah belum berakhirnya penanganan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat meskipun penyelidikannya telah lama diselesaikan oleh Komisi Nasional HAM. Kasus tersebut, antara lain adalah kasus Trisakti 1998, kasus Wasior 2001—2002, dan kasus Wamena 2003. Di sampingSelain belum selesainya penanganan hukum terhadap

beberapa kasus pelanggaran HAM tersebut, beberapa permasalahan HAM yang ada dalam masyarakat juga terjadi seperti adanya kekerasan antara kelompok masyarakat yang satu dan kelompok masyarakat yang lain karena adanya perbedaan pandangan, baik dalam hal keagamaan maupun keyakinan politik tertentu.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Dalam pemberian penghormatan, pengakuan, dan penegakan atas hukum dan hak asasi manusia, arah pembangunan yang telah ditetapkan adalah (1) melanjutkan upaya untuk penanganan perkara untuk meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan serta penegakan HAM; (2) melanjutkan upaya pelaksanaan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi (RAN PK) dengan menitikberatkan pada sektor yang memperoleh alokasi anggaran negara terbesar;

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK sebagai instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi telah menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Pada tahun 2005 telah dilakukan penyelidikan terhadap 31 kasus korupsi, sedangkan pada tahun 2006 dilakukan penyelidikan terhadap 36 kasus. Sepanjang tahun 2007, KPK telah melakukan penyidikan terhadap 29 perkara, sementara pada tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2008 KPK telah melakukan penyidikan terhadap 23 perkara yang terdiri atas 7 perkara sisa tahun 2007 dan 16 perkara baru. Adapun penyidikan terhadap beberapa perkara yang menarik perhatian masyarakat tersebut, antara lain, adalah penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam kaitan dengan pungutan dana sekretaris direktur jenderal di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan tahun 2002—2006, pengadaan alat *automatic fingerprint identification system* (AFIS) di Ditjen Administrasi Departemen Hukum dan HAM tahun 2004, perkara pengelolaan dana PNBPD dokumen keimigrasian di KBRI Kuala Lumpur, pengadaan mobil pemadam kebakaran di beberapa pemerintah provinsi dan kota, penyalahgunaan APBD Kabupaten Kutai Kertanegara.

Pada tahun 2005 KPK telah menuntut 10 perkara dan pada tahun 2006 telah dilakukan penuntutan tindak pidana korupsi sebanyak 10 perkara juga. Sementara itu, pada tahun 2007 telah menuntut 24 perkara, 10 dari perkara tersebut merupakan sisa tahun 2006. Adapun perkara tersebut, antara lain, adalah perkara pengadaan bus pada proyek *busway* pada APBD Provinsi DKI Jakarta 2003—2004, perkara pelaksanaan Program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Sejuta Hektar di Kaltim yang diikuti oleh izin pemanfaatan kayu dan beberapa perkara korupsi yang telah melalui tahap penyidikan selama tahun 2007. Sementara sampai bulan Mei 2008, penuntutan telah dilakukan terhadap 16 perkara yang terdiri atas 6 perkara sisa tahun 2007 dan 10 perkara tahun 2008. Penanganan tindak pidana korupsi juga dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Lembaga itu, antara lain, telah selesai menuntut 662 perkara dari 712 perkara pada tahun 2007 dan sampai Maret 2008 telah selesai melakukan penuntutan sebanyak 420 perkara dari 463 perkara tindak pidana korupsi yang ada. Dari penanganan perkara tersebut pada 2007 sampai dengan kuartal I tahun 2008, Kejaksaan Agung telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp2.842.941.733.409,21 (dua triliun, delapan ratus empat puluh dua miliar, sembilan ratus empat puluh satu juta, tujuh ratus tiga puluh tiga ribu, empat ratus sembilan puluh dua, dua puluh satu sen). Di samping itu, Kejaksaan tinggi seluruh Indonesia juga telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp54.703.810.517,42 (lima puluh empat miliar, tujuh ratus tiga juta, delapan ratus sepuluh ribu, lima ratus tujuh belas rupiah, empat puluh dua sen). Sebagai wujud upaya memperbaiki kinerja kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi pada tanggal 6 Juni 2008 telah dilantik 50 orang jaksa sebagai anggota Satuan khusus penanganan perkara tindak pidana korupsi (Satsus PPTPK). Sebagai tindak lanjut, di setiap kejaksaan tinggi akan dibentuk juga Satsus PPTPK.

Di samping upaya yang bersifat represif, KPK juga melakukan kegiatan yang bersifat preventif seperti penyelenggaraan bimbingan teknis pengisian laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), sosialisasi LHKPN di instansi pemerintah, dan pemanggilan pejabat negara. Dari tahun ke tahun kesadaran wajib lapor LHKPN semakin meningkat. Pada tahun 2005 dari 113.826 orang penyelenggara negara yang telah melaporkan LHKPN adalah 56.274 orang,

sementara pada tahun 2006 sebanyak 64.544 orang dari 116.649 orang penyelenggara negara. Pada tahun 2007 dari wajib lapor LHKPN sebanyak 86.468 telah menyampaikan laporan sebanyak 76.455 (88,42%) terdiri atas eksekutif 85,25%, legislatif 95,59%, yudikatif 90,57% dan BUMN/D 91,92%. Peningkatan kepatuhan sebesar 32,31% dari tahun 2006 sebelumnya adalah 56,11%. Pada tahun 2008 sampai dengan bulan Mei dari wajib lapor LHKPN sebanyak 97.787 telah menyampaikan laporan sebanyak 82.222 (84,08%) terdiri atas eksekutif 84,31%, legislatif 95,69%, yudikatif 69,10% dan BUMN/D 92,35%.

Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang bersifat represif, Bappenas bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait telah melakukan sosialisasi RAN PK dan penyusunan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD PK). Pada tahun 2005 telah dilakukan konsultasi dan kampanye publik ke enam propinsi. Baru pada tahun 2006 mulai dilakukan kampanye publik dan penyusunan RAD PK pada 11 propinsi. Sementara pada tahun 2007 dan 2008 kegiatan tersebut dilanjutkan ke lima tempat yaitu pemda Provinsi Kalimantan Timur, Pemda Provinsi Jawa Barat, Pemkot Magelang, Pemda Provinsi Jawa Timur dan Pemda Provinsi Riau. Adapun isu-isu prioritas yang menjadi bahasan adalah pengadaan barang dan jasa, perijinan bidang kehutanan, layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan publik serta manajemen keuangan daerah. Untuk melihat seberapa jauh pengaruh keberadaan dokumen RAD PK terhadap peningkatan layanan publik pada beberapa pemerintah daerah, pada tahun 2008 sedang dilakukan survey persepsi masyarakat dengan menggunakan metode *citizen report card* (CRC). Survei itu dilakukan di beberapa tempat yaitu, di Pemda Kota Magelang, Pemda Kabupaten Pemanang, Pemda Kota Denpasar, Pemda Kabupaten Jembrana, dan Pemda Kabupaten Indramayu.

Pada tingkat penanganan perkara di Mahkamah Agung tahun 2007 jumlah total perkara yang diterima termasuk di dalamnya perkara korupsi adalah 9.516 perkara. Jumlah tersebut menurun sebesar 0,09% jika dibandingkan dengan tahun 2006. Dari jumlah perkara yang masuk tersebut ditambah dengan perkara pada periode sebelumnya, Mahkamah Agung pada tahun 2007 telah memutus

sebanyak 10.714 perkara dan dari jumlah tersebut sejumlah 10.554 perkara dikembalikan kepada pengajunya. Perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tersebut dikelompokkan ke dalam 7 jenis perkara, yaitu perkara perdata umum sebanyak 3.162 perkara, perdata agama sebanyak 570 perkara, perdata khusus sebanyak 1.034 perkara, pidana umum sebanyak 2.800 perkara, pidana khusus sebesar 928 perkara, pidana militer sebanyak 130 perkara, dan tata usaha negara sebanyak 892 perkara.

Masih dalam upaya pemberantasan korupsi Indonesia secara aktif bekerja sama dengan negara lain dan termasuk organisasi internasional dalam mendorong upaya pemberantasan korupsi, antara lain, melalui penyelenggaraan konferensi dan pertemuan IAACA (the International Association of Anti-Corruption Authorities) kedua di Bali. Di samping itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan CoSP (*Conference of the State Parties*), *United Nations Conference Against Corruption (UNCAC)*, dan menandatangani perjanjian *mutual legal assistance (MLA)* dengan Pemerintah Hong Kong.

Kejaksaan Agung sebagai instansi yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan atas adanya pelanggaran HAM berat, sejak tahun 2005 sampai dengan Juni 2008 telah menyelesaikan 18 perkara pelanggaran HAM berat, di samping itu, saat ini Kejaksaan Agung juga masih melakukan penanganan 4 kasus pelanggaran HAM berat sebagai bagian dari upaya tindak lanjut penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komisi Nasional HAM.

Upaya pemberian landasan hukum yang lebih kuat dalam pemberian perlindungan HAM terus dilakukan antara lain, dengan adanya pengesahan PP Nomor 9 Tahun 2008 mengenai Tata Cara Dan Mekanisme Layanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di samping sebagai salah satu negara anggota PBB dan penanda tangan beberapa konvensi internasional yang terkait dengan perlindungan HAM, Indonesia telah menyampaikan laporan kondisi penghormatan dan pelaksanaan HAM di Indonesia kepada Dewan HAM PBB pada bulan April 2008, di samping Indonesia pada bulan Mei 2008 juga telah menyampaikan laporan pelaksanaan *Convention Against Torture (CAT)*.

Dalam rangka mengungkap kebenaran dan penyebab terjadinya pelanggaran berat HAM sebelum dan setelah penentuan pendapat di Timor Leste pada September 1999, pada bulan Agustus 2005 telah dibentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) atau *Commission of Truth and Friendship* Indonesia-Timor Leste. Komisi itu dibentuk oleh kedua pemerintahan dengan anggota sejumlah 10 orang, 5 orang dari Indonesia dan 5 orang dari Timor Leste. Setelah melaksanakan tugas hampir tiga tahun, Komisi itu pada tanggal 15 Juli 2008 telah menyerahkan temuannya, baik kepada Pemerintah Indonesia maupun kepada Pemerintah Timor Leste. Meskipun hasil temuan komisi ini tidak untuk suatu proses hukum, hasil temuan komisi itu akan mendorong proses penyembuhan luka lama melalui upaya rekonsiliasi sebagaimana digambarkan dalam moto laporan akhir KKP, yaitu *Per Memoriam ad Spem* (melalui kenangan menuju harapan).

Untuk mengungkap secara tuntas kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir, telah dibentuk tim pencari fakta (TPF) dengan anggota dari LSM. Upaya yang dilakukan oleh TPF dalam melakukan investigasi terhadap kasus pembunuhan itu juga berusaha untuk mengungkap semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Temuan tim itu digunakan oleh kepolisian untuk melanjutkan penyelidikan. Dalam mengungkap kasus itu secara tuntas saat ini Kejaksaan telah mengajukan peninjauan kembali atas kasus Munir dengan mengajukan adanya bukti baru (*novum*).

Pelaksanaan rencana aksi nasional (RAN) HAM saat ini telah terbentuk 436 komisi yang bertanggung jawab atas implementasi RAN-HAM di tingkat provinsi dan kota. Untuk menunjang komisi tersebut, Departemen Hukum dan HAM telah membentuk profil HAM yang berisi implementasi norma dan standar HAM serta program strategis RAN-HAM yang dilaksanakan oleh seluruh anggota kepanitiaan RAN-HAM. Di samping itu, sedang dibangun mekanisme serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data HAM dalam pembentukan *data base* HAM dengan memanfaatkan jejaring yang ada pada kepanitiaan RAN HAM.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Untuk menunjang upaya penghormatan, pengakuan dan penegakan hukum dan HAM, arah pembangunan adalah sebagai berikut:

1. melanjutkan upaya preventif dan tindakan represif penanganan perkara untuk meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan serta penegakan HAM;
2. melanjutkan upaya pelaksanaan RAN PK dan mendorong pemerintah daerah untuk menyusun RAD PK;
3. melanjutkan upaya pelaksanaan RAN HAM;
4. memperbaiki sistem perekrutan, seleksi, promosi, pelatihan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan;
5. melakukan perbaikan sistem penggajian, dan jaminan sosial bagi aparat penegak hukum;
6. meningkatkan profesionalisme, serta integritas dan kejujuran dalam penegakan hukum.

BAB 12

**PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN DAN
PERAN PEREMPUAN SERTA KESEJAHTERAAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan nasional selayaknya memberikan akses yang memadai bagi perempuan dan anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, serta turut mempunyai andil dalam proses pengendalian/kontrol pembangunan. Selain itu, pembangunan nasional harus memegang prinsip pemenuhan hak asasi manusia, yang salah satunya tercermin dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender serta hak-hak anak yang tidak terabaikan.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan hak penduduk perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan yang sama, baik dalam hal mengakses, menerima manfaat, mengendalikan, maupun berpartisipasi dalam pembangunan. Keberhasilan dari upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia antara lain

ditunjukkan dengan meningkatnya akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, yang antara lain tercermin dalam angka *Gender-related Development Index (GDI)* dan *Gender Empowerment Measurement (GEM)*. Berdasarkan *Human Development Report (HDR) 2007-2008*, angka GDI Indonesia adalah 0,721 dibandingkan dengan angka GDI dalam HDR 2006 sebesar 0,704. Hasil tersebut mengindikasikan adanya peningkatan akses perempuan terhadap pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun, secara regional ASEAN, GDI Indonesia masih termasuk dalam capaian terendah, hanya lebih tinggi dari Myanmar dan Kamboja. Menurut data Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP) bekerja sama dengan BPS, angka GEM Indonesia pada tahun 2006 diperkirakan 0,618, yang juga telah menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan angka GEM tahun 2004, yaitu 0,597. Angka-angka tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses pendidikan, berpartisipasi di bidang politik, dalam menduduki jabatan publik, dalam ketenagakerjaan, dan dalam pendapatan.

Kualitas perempuan di bidang pendidikan sudah menunjukkan peningkatan. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2006 menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah (APS) penduduk perempuan usia 7—12 tahun sudah mencapai 97,7 persen. Namun, penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang buta aksara mencapai 11,61 persen, sedangkan penduduk laki-laki hanya 5,44 persen. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih intensif dan efektif bagi penduduk perempuan yang buta aksara.

Peningkatan kualitas hidup perempuan juga ditunjukkan dengan semakin meningkatnya angka harapan hidup penduduk perempuan. Berdasarkan data BPS dan KNPP angka harapan hidup perempuan meningkat dari 70,2 tahun (2005) menjadi 70,5 tahun (2006). Namun, angka kematian ibu melahirkan (AKI), masih tinggi, yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2002–2003). Sementara itu, angka SDKI 2007 masih dalam proses pengolahan. Sejumlah faktor yang mempengaruhi masih tingginya AKI antara lain adalah rendahnya derajat kesehatan ibu, termasuk status kesehatan reproduksinya; rendahnya status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan dan tingkat

ekonomi keluarga; kurangnya dukungan para suami dan keluarga, sulitnya kondisi geografis, dan rendahnya persalinan dibantu dengan tenaga medis.

Peran perempuan di bidang ekonomi sudah menunjukkan adanya perbaikan, walaupun bila dibandingkan dengan laki-laki masih lebih rendah. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan mengalami sedikit peningkatan dari 48,6 persen (Sakernas, Februari 2006) menjadi 49,5 persen (Sakernas, Februari 2007) dan 51,3 persen (Sakernas, Februari 2008), sedangkan laki-laki 84,7 persen pada tahun 2006, 83,7 persen pada tahun 2007 serta 83,6 persen pada tahun 2008. Menurut data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi per Agustus 2007, sekitar 79 persen dari total tenaga kerja yang bekerja di luar negeri adalah perempuan. Sebagian besar pekerja di sektor informal adalah juga perempuan. Pekerja-pekerja tersebut umumnya tidak memiliki perlindungan sosial sehingga menjadi sangat rentan terhadap tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan bahkan diperdagangkan. Upah pekerja perempuan rata-rata masih 30 persen lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata upah pekerja laki-laki. Kondisi pekerja perempuan di sektor pertanian lebih memprihatinkan, seringkali tidak memperoleh upah karena dianggap sebagai pekerja keluarga. Akses perempuan terhadap informasi, sumber daya ekonomi, dan peluang pasar juga masih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki.

Di bidang politik, keterwakilan perempuan mulai menunjukkan adanya peningkatan. Hingga pertengahan tahun 2008, telah ada 1 gubernur, 1 wakil gubernur, 7 bupati/walikota, dan 4 wakil bupati/walikota perempuan (data KNPP 2008). Namun, persentase pegawai negeri sipil (PNS) perempuan yang menjabat sebagai eselon I-V masih rendah, yaitu sekitar 20,2 persen (Badan Kepegawaian Negara, 2007). Sementara itu, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif pada tahun 2007 di DPR-RI juga masih rendah, yaitu sekitar 11,6 persen dan di DPD sekitar 19,8 persen. Peran perempuan pada lembaga yudikatif juga masih rendah, yakni hanya 20 persen hakim, 18 persen hakim agung, dan 27 persen jaksa yang dijabat oleh perempuan. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan politik, antara lain dihadapkan pada terbatasnya

jumlah perempuan yang bersedia terjun di kancah politik dan kurangnya pendidikan dan pelatihan politik bagi perempuan.

Perlindungan bagi perempuan dan anak semakin menjadi perhatian pemerintah, termasuk dalam hal penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat dalam melaporkan tindak kekerasan di rumah tangga (KDRT), telah terjadi peningkatan mekanisme pencatatan dan penanganan kasus KDRT. Data kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2001 hingga 2007 menunjukkan adanya peningkatan pelaporan hingga 80 persen setiap tahunnya dan mencapai lebih dari 25 ribu kasus pada tahun 2007. Dari jumlah kasus tersebut, sebagian besar (82 persen) merupakan kasus KDRT dan sekitar 45 persen korban adalah ibu rumah tangga. Namun, dikhawatirkan bahwa angka ini sebenarnya jauh lebih kecil dari jumlah kejadian sebenarnya karena bagi sebagian masyarakat, KDRT masih dianggap aib dan tabu untuk dilaporkan. Selain itu, data Susenas 2006 menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap perempuan sebesar 3,1 persen dan terhadap anak sebesar 7,6 persen, yang bisa diartikan bahwa sekitar 3—4 juta perempuan dan sekitar 4 juta anak mengalami kekerasan setiap tahun.

Dalam hal kesejahteraan anak, yang perlu diberikan perhatian lebih adalah pengembangan anak usia dini (PAUD). Data tahun 2007 menunjukkan bahwa sekitar 20,4 juta anak belum mendapatkan pendidikan usia dini. Orang tua dan keluarga yang mendapatkan penyuluhan pengasuhan anak juga masih sangat rendah. Hal ini, antara lain dapat dilihat dari jumlah keluarga yang menjadi anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang aktif sampai dengan April 2008 hanya sekitar 1,5 juta keluarga. Jumlah keluarga anggota BKB yang aktif ini sebenarnya terus menurun bila dibandingkan dengan data tahun 2007 (1,66 juta keluarga) dan tahun 2006 (1,32 juta keluarga). Kondisi ini terutama disebabkan oleh terjadinya penurunan jumlah lembaga yang memberikan pelayanan PAUD dan belum dipahaminya secara meluas tentang pentingnya pengembangan optimal dan holistik bagi anak usia dini. Akses anak-anak dengan kebutuhan khusus, baik secara fisik, emosional, maupun inteligensia terhadap fasilitas dan layanan khusus juga masih sangat terbatas.

Sementara itu, di bidang kesehatan anak, angka kematian bayi, angka kematian balita, prevalensi gizi kurang pada anak balita, dan prevalensi gangguan akibat kekurangan yodium pada anak, terutama anak SD, juga masih tinggi. Berdasarkan Susenas tahun 2005, pemberian ASI eksklusif juga masih rendah, yaitu anak yang mendapatkan ASI secara eksklusif saat baru lahir hingga 6 bulan hanya sekitar 7,3 persen.

Perlindungan bagi anak telah diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, berdasarkan Sakernas 2006, persentase anak perempuan yang bekerja sekitar 2,06 persen dari jumlah perempuan usia 10–14 tahun, sedangkan anak laki-laki sekitar 3,12 persen dari jumlah laki-laki usia yang sama. Persentase tersebut menunjukkan kecenderungan yang meningkat pada tahun 2007 dan 2008 masing-masing sebesar 4,34 persen dan 4,40 persen untuk anak perempuan dan sebesar 6,73 persen dan 7,35 persen untuk anak laki-laki (Sakernas 2007 dan 2008). Selanjutnya, hak anak terhadap identitas belum terpenuhi bagi sekitar 11 juta anak Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran (data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2007). Salah satu penyebabnya adalah belum diterapkannya peraturan bebas biaya pengurusan akta kelahiran anak pada lebih dari separuh kabupaten/kota (hanya 219 kabupaten/kota yang sudah menerapkan dari sekitar 487 kabupaten/kota di seluruh Indonesia). Tidak dimilikinya akta kelahiran menyebabkan ketidakjelasan identitas anak yang membawa sejumlah implikasi antara lain: berpeluang besar mengalami diskriminasi; tidak memiliki akses terhadap pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan; serta rentan untuk diperdagangkan dan dieksploitasi. Masalah lain yang terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak adalah bagi anak yang bermasalah dengan hukum, yaitu tidak semua provinsi memiliki lapas dan rutan anak dan keterbatasan kapasitas mengakibatkan penghuni lapas dewasa terkadang ditiptkan di lapas anak dan sebaliknya. Yang tidak kalah pentingnya, pemahaman para penegak hukum mengenai UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) masih sangat rendah sehingga berdampak pada terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak, oleh aparat penegak hukum sendiri. Contohnya, anak yang terbukti bersalah

dipenjarakan menjadi satu dengan orang dewasa, kurang memperhatikan ketentuan diskresi dan diversi.

Masalah lain yang masih perlu menjadi perhatian dalam peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak adalah banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak. Perangkat hukum pidana yang ada belum cukup lengkap dalam melindungi setiap individu, terutama dari tindak kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi. Peraturan perundang-undangan yang ada juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, termasuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, kelembagaan di daerah yang menangani pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga masih lemah sehingga kurang menonjol dan belum menjadi prioritas. Keterbatasan data gender dan anak, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak turut menghambat keberhasilan pembangunan.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta mengupayakan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, langkah kebijakan yang dilakukan adalah: (1) meningkatkan kualitas hidup perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta peran perempuan di bidang politik; (2) meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (3) menyempurnakan perangkat hukum yang melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga; (4) meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan hukum; (5) memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan (6) melanjutkan

penyusunan data dan statistik gender di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Hasil pembangunan yang telah dicapai dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan antara tahun 2005 sampai dengan 2008 antara lain adalah sebagai berikut. Di bidang pendidikan, hasil yang dicapai adalah: (1) penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Buta Aksara Perempuan (RAN-PBAP) berikut pedoman umum dan modulnya, serta dilakukan sosialisasi di tingkat nasional dan 23 provinsi; (2) sosialisasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) di tingkat pusat dan di 10 provinsi; dan (3) pendidikan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam keluarga di 5 provinsi.

Di bidang kesehatan, hasil-hasil yang telah dicapai adalah: (1) Gerakan Sayang Ibu (GSI), sejak tahun 2005 telah dilakukan secara bertahap dan hingga tahun 2007 telah dilakukan sosialisasi di 29 provinsi dan revitalisasi GSI di 4 provinsi, serta pemberian dana stimulan untuk bantuan operasional pelaksanaan GSI di tingkat kabupaten/kota dan pembentukan kelompok kerja tetap (pokjatat) tingkat nasional, tim asistensi GSI di daerah, dan satuan tugas (satgas) GSI di tingkat desa; (2) pembentukan model Kecamatan Sayang Ibu di 5 provinsi; (3) kampanye pemberian ASI eksklusif di 12 kabupaten/kota; dan (4) penyusunan naskah akademis pemenuhan hak-hak reproduksi perempuan, termasuk sosialisasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan penyebaran HIV/AIDS di 13 provinsi.

Di bidang ekonomi, hasil yang telah dicapai merupakan kelanjutan dari berbagai upaya yang telah dirintis sejak tahun-tahun sebelumnya, antara lain: (1) Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) terus dilakukan sejak tahun 2004 dan penguatan forum PPEP sebagai jejaring kerja dan sosialisasi kebijakan PPEP pada instansi terkait, LSM, dan dunia usaha; (2) fasilitasi pembentukan Model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri), yang sejak tahun 2005 diadopsi oleh sejumlah kementerian/lembaga sebagai penjabaran kebijakan PPEP dalam menyinergikan berbagai program ekonomi dalam satu wilayah. Hingga tahun 2007 Model Desa Prima telah diterapkan di 25

provinsi, 67 kabupaten/kota, dan 80 desa; (3) revitalisasi program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), melalui pengaktifan kembali kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan di tingkat lokal di berbagai bidang pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan keluarganya, terutama di daerah perdesaan; dan (4) pembentukan Forum Peduli Perempuan Pengusaha Mikro (FP3MI) untuk mendukung peningkatan produktivitas ekonomi perempuan melalui pengembangan keuangan mikro dan mempermudah akses perempuan terhadap permodalan, sejak tahun 2007 mengawal partisipasi perempuan dalam Program Nasional Pembangunan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Di bidang hukum, hasil yang telah dicapai antara lain: (1) penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT); (2) pengesahan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk mencegah dan memberantas kejahatan perdagangan perempuan dan anak; (3) penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang terkait dengan PTPPO; (4) penyusunan naskah RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; (5) penyusunan bahan masukan untuk revisi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, khususnya yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja perempuan; (6) penyusunan rancangan mekanisme penyelesaian kasus tenaga kerja perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri; dan (7) sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perempuan dan anak, terutama bagi aparat penegak hukum di daerah.

Di bidang sosial dan politik, hasil yang telah dicapai antara lain: (1) melanjutkan penanganan masalah perempuan dan anak di daerah pascabencana di Provinsi NAD, Kabupaten Nias, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, dan

Kabupaten Sidoarjo; (2) penyusunan modul “Peran Perempuan dalam Penanganan Konflik/Bencana Alam”; (3) sosialisasi dan pelatihan pendidikan politik bagi organisasi perempuan di daerah; (4) peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi perempuan, dan institusi terkait dalam hal pendidikan politik bagi perempuan; (5) penyusunan sistem data penanganan kekerasan terhadap perempuan, penanganan perempuan lanjut usia, dan penyandang cacat serta permasalahan spesifik perempuan di daerah rawan konflik dan bencana; dan (6) pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 17 provinsi dan 76 kabupaten/kota, Pusat Krisis Terpadu (PKT) di 3 provinsi dan 5 kabupaten, dan Ruang Pelayanan Khusus di 26 kepolisian daerah, serta telah dilakukan fasilitasi bagi pengelola sarana-sarana tersebut.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, hasil yang dicapai, antara lain adalah: (1) pelatihan untuk pelatih (TOT) Program Nasional bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 di seluruh provinsi; (2) penyusunan rancangan Rencana Aksi Nasional (RAN) PNBAI 2015 yang diharapkan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2008; (3) pemberian akta kelahiran gratis bagi sekitar 2,4 juta anak setiap tahun, yang diikuti dengan kampanye dan sosialisasi melalui berbagai media di tingkat nasional dan daerah; (4) penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang anak, seperti Rancangan Peraturan Pemerintahan (RPP) tentang Pembuatan Akta Kelahiran Gratis, Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencatatan Kelahiran, RPP tentang Bimbingan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan RPP tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali; (5) penyusunan panduan kebijakan Perlindungan Pembantu Rumah Tangga Anak (PRTA); (6) pelatihan bagi para pengelola program debarkasi/pusat transit dan pengelola program embarkasi, serta pelaksanaan kampanye dan tayangan iklan layanan masyarakat tentang penghapusan perdagangan perempuan dan anak, serta penyusunan prosedur operasional standar pemulangan korban perdagangan perempuan dan anak; (7) penyusunan pedoman perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; (8) pembentukan jejaring kerja penegak hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum; (9) pengembangan Telepon Sahabat Anak melalui nomor 129 (TESA

129), yang merupakan sistem layanan bantuan dan perlindungan yang dapat diakses oleh anak secara gratis. Hingga Juni 2007, TESA 129 telah dioperasionalkan di 5 kota, yaitu Surabaya, Makasar, Banda Aceh, DKI Jakarta, dan Pontianak; (10) pembentukan Pusat Advokasi dan Fasilitasi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di 20 provinsi, serta Forum Konsultasi Anak di tingkat nasional dan di 14 provinsi; (11) penyusunan buku Panduan Pola Pengasuhan Anak yang Berlandaskan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan model Kota Layak Anak; dan 12) penguatan kelembagaan anak di daerah, antara lain melalui pembentukan 16 Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai mitra kerja KPAI dalam penyelenggaraan perlindungan anak di tingkat lokal.

Dalam rangka penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, hasil yang telah dicapai antara lain adalah: (1) sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender di 39 kementerian/lembaga, 33 provinsi dan 326 kabupaten/kota; (2) penyusunan materi pengintegrasian isu perlindungan perempuan ke dalam proses pengarusutamaan gender, bahan informasi kekerasan dalam rumah tangga, dan pedoman penanganan bencana yang responsif gender; (3) pembentukan kelembagaan struktural dan kelembagaan fungsional pengarusutamaan gender dalam bentuk kelompok kerja di provinsi dan kabupaten/kota; (4) pembinaan 33 Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G) sebagai mitra kerja Pemerintah untuk menyiapkan hasil penelitian sebagai bahan advokasi kebijakan daerah yang responsif gender dan membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di daerah; (5) pelatihan untuk pelatih pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender bagi 15 organisasi keagamaan dari 6 agama; (6) penyusunan rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Aksi Nasional Pengarusutamaan Gender (RAN-PUG); (7) penyusunan panduan Standar Pelayanan Minimum Model Kesejahteraan dan Perlindungan Anak; (8) penyusunan profil statistik gender di 250 kabupaten/kota; (9) pemberian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sejak tahun 2005; (10) kerja sama bilateral dengan Malaysia, Zimbabwe, Philipina, dan Korea Selatan di bidang pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan kerja sama penelitian dan peningkatan peran perempuan

dalam politik serta perlindungan perempuan; dan 11) kerja sama Asia-Afrika dalam tiga pilar utama, yaitu solidaritas politik (*political solidarity*), kerja sama ekonomi (*economic cooperation*) dan hubungan sosial budaya (*social and cultural relations*), dan kerja sama APEC melalui pembentukan *Gender Focal Point Network* yang terdiri atas *Economy Gender Focal Point* dan *Fora Gender Focal Point*.

Hasil yang telah dicapai dalam upaya penyerasian kebijakan pemberdayaan perempuan dan anak antara lain: (1) berbagai kajian dan analisis strategis, antara lain pemberdayaan perempuan pada organisasi masyarakat keagamaan, partisipasi perempuan di bidang politik dan ekonomi, dan peningkatan perlindungan perempuan yang bekerja di luar negeri; (2) penyusunan kebijakan dan program untuk anak dalam situasi darurat; (3) sosialisasi PKDRT bagi penegak hukum, para pengambil keputusan, swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan LSM; (4) advokasi perlindungan anak dalam situasi darurat, dan pembentukan forum koordinasi lembaga masyarakat yang terdiri dari LSM, orsospol, organisasi profesi dan swasta, serta institusi media massa; (5) penyusunan RPP Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat; dan (6) penyusunan panduan pelatihan pembantu rumah tangga anak.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang masih akan dihadapi di masa mendatang, langkah yang diperlukan adalah melanjutkan berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan pengambilan keputusan, khususnya di tingkat kabupaten/kota; serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan. Untuk meningkatkan angka GDI, diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, terutama melalui penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan afirmasi (*affirmative actions*) di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang merupakan tiga komponen GDI.

Tindak lanjut yang diperlukan antara lain meliputi: (1) peningkatan partisipasi dan peran perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; (2) peningkatan akses perempuan dan anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, hukum, dan bidang pembangunan lainnya guna mempertinggi kualitas hidup perempuan dan kesejahteraan anak; (3) peningkatan kampanye anti kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak; (4) penyempurnaan perangkat hukum pidana dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk penghapusan perdagangan perempuan dan anak; (5) peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, termasuk pengembangan anak usia dini; (6) penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender serta penguatan strategi untuk mewujudkan Dunia yang Layak bagi Anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen internasional; (7) penyediaan data dan statistik gender dan anak; dan (8) peningkatan partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak-hak anak.

BAB 13

REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dijabarkan pada Perpres (Peraturan Presiden) No. 7 Tahun 2005 tentang RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2004—2009 pada Bab 13 Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Dalam bab tersebut telah diamanatkan beberapa program yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, yaitu terkait (1) program penataan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah; (2) program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah; (3) program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; (4) program peningkatan profesionalisme aparat pemerintah daerah; (5) program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah; serta (6) program penataan daerah otonom baru (DOB).

I. Permasalahan yang Dihadapi

Di dalam pelaksanaan RPJMN Tahun 2004—2009 bidang revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah, terkait dengan penataan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, permasalahan yang masih dihadapi hingga akhir semester 1 tahun 2008, di antaranya (1) masih terdapat beberapa peraturan pelaksana UU No. 32 tahun 2004 yang belum tersusun, yaitu 6 PP (Peraturan Pemerintah) dan 1 Perpres dari 27 PP, 2 Perpres dan 2 Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) yang diamanatkan; (2) masih terdapat 1 peraturan pelaksana UU No. 33 tahun 2004 yang belum diterbitkan, yaitu PP tentang Pengelolaan Dana Darurat; (3) munculnya permasalahan terkait ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan sektoral dan peraturan perundangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah sehingga menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh pemda; serta (4) masih belum optimalnya pelaksanaan desentralisasi di daerah-daerah yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa karena belum tersusun dan tersosialisasikannya peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan desentralisasi di daerah-daerah tersebut.

Permasalahan dalam program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, di antaranya (1) penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sampai saat ini belum optimal karena peraturan menteri tentang SPM yang ditetapkan oleh departemen sektor sebagai acuan daerah dalam penerapan SPM, masih dalam proses penyusunan; (2) belum disusunnya rencana aksi nasional (RAN) di bidang pelayanan publik, khususnya bidang administrasi kependudukan dan perizinan investasi; (3) pemda dalam mengimplementasikan PP No. 41 Tahun 2007 dan menetapkan organisasi perangkat daerah, menemukan kendala yang disebabkan oleh adanya beberapa peraturan daerah (perda) yang sudah mengatur pelaksanaan restrukturisasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah itu sendiri; (4) masih adanya berbagai protes dan ketidakpuasan para pendukung pasangan calon kepala daerah terhadap proses dan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang disebabkan tidak akuratnya penetapan data pemilih, persyaratan calon yang tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan (ijazah palsu/tidak punya

ijazah), permasalahan internal partai politik (parpol) dalam hal pengusulan pasangan calon, adanya dugaan komisi pemilihan umum daerah (KPUD) tidak independen, adanya dugaan *money politik*, pelanggaran kampanye, dan penghitungan suara yang dianggap tidak akurat; (5) proses evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah belum dapat dilakukan secara optimal karena masih menunggu peraturan pelaksana PP No. 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diharapkan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2008; serta (6) belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh departemen sektor di daerah.

Permasalahan dalam program peningkatan profesionalisme aparatur pemda, di antaranya (1) kemampuan aparat pemda yang belum memadai, khususnya di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa di dalam bidang kependudukan, kesempatan kerja, strategi investasi, keamanan dan ketertiban (*tramtib*), serta perlindungan masyarakat (*linmas*); (2) belum tersusunnya norma, standar, prosedur, dan pedoman sistem karier, sistem cuti, sistem asuransi, sistem penghargaan, serta pengelolaan aparatur Pemerintah daerah; (3) belum adanya standar kompetensi dalam pola karier dan mutasi; serta (4) belum baiknya manajemen aparatur pemda, khususnya di dalam penataan jabatan negeri dan negara serta jabatan fungsional dan struktural berdasarkan kompetensi dan keahliannya.

Permasalahan dalam program peningkatan kerja sama antarpemda adalah belum optimalnya kerja sama antarPemerintah daerah, khususnya dalam penanganan kawasan perbatasan, pengurangan kesenjangan antarwilayah dan penyediaan pelayanan publik yang disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya (1) belum tersosialisasinya dengan baik PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar-Daerah yang diharapkan menjadi payung regulasi penting dalam mendorong sinergi dan integrasi perda yang mengatur kebijakan pengembangan kerja sama antardaerah; (2) belum ada model/format ideal dan instrumen kerja sama yang potensial dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; (3) belum ada insentif yang terukur untuk mendorong daerah dalam melakukan kerja sama; serta (4) secara umum pemda belum optimal memberdayakan potensi sumber daya

yang ada untuk mendatangkan manfaat yang lebih besar, yang dikelola secara bersama-sama antarpemda.

Permasalahan dalam program penataan DOB, di antaranya (1) belum optimalnya peran Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) di dalam proses pembentukan daerah dan pembangunan DOB, yang tidak dapat mengimbangi banyaknya keinginan beberapa daerah untuk melakukan pemekaran tanpa analisis komprehensif terhadap kelayakan teknis, administratif, politik, dan potensi daerah; (2) banyak timbulnya konflik terkait pemekaran daerah, seperti pengelolaan aset daerah, penyediaan aparatur pemerintah, dan batas wilayah, yang berpengaruh pada kinerja pembangunannya; (3) berdasarkan evaluasi sementara antara Depdagri, Bappenas-UNDP, dan LAN pada Tahun 2007 menunjukkan bahwa sekitar 80% daerah pemekaran yang sudah mekar selama 5 tahun menunjukkan kinerja yang masih rendah, khususnya untuk aspek perekonomian daerah, keuangan daerah, pelayanan publik, dan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan; (4) pembentukan DOB pada saat yang bersamaan dengan masa persiapan dan pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 dikhawatirkan sangat potensial mengganggu pelaksanaan Pemilu, khususnya terkait dengan proses pendataan para pemilih dan penentuan daerah pemilihan; serta (5) pemberian insentif bagi daerah untuk melakukan pemekaran.

Permasalahan dalam program peningkatan kapasitas keuangan pemda selama 8 tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal belum terlaksana secara optimal karena beberapa faktor, di antaranya baru diterbitkannya beberapa peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan daerah serta masih belum mencukupinya kapasitas SDM aparatur pemda di bidang tersebut. Sejalan dengan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa daerah yang memungut pajak daerah dan retribusi daerah tanpa memerhatikan kriteria yang ditetapkan dalam UU tersebut dan bertentangan dengan kepentingan umum sehingga cenderung

mendorong terjadinya ekonomi biaya tinggi dan mengganggu iklim investasi di daerah.

Terkait proses penyusunan APBD di beberapa daerah yang sering mengalami keterlambatan disebabkan oleh proses pembahasan yang membutuhkan waktu yang panjang serta akibat adanya multitafsir terhadap Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang pada akhirnya mengakibatkan realisasi penyerapan APBD sangat rendah. Selain itu, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di beberapa daerah juga dirasakan belum optimal dan efisien, sehingga banyak BUMD yang belum dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan bahkan membebani APBD. Hal itu terbukti ketika alokasi dana APBD untuk pengelolaan BUMD jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh dari BUMD. Keberadaan BUMD juga belum dipayungi dengan dasar hukum yang kuat.

Terkait aspek administrasi penatausahaan barang milik daerah sampai awal tahun 2008, banyak daerah yang belum sepenuhnya melakukan proses administrasi penatausahaan barang milik daerah yang sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Masih rendahnya jumlah dan kualitas SDM yang mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan keuangan termasuk akuntansi dan juga keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi menjadi kendala dalam proses peningkatan kapasitas keuangan Pemerintah daerah. Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa daerah yang masih melakukan pengelolaan keuangan daerah secara manual dan belum memanfaatkan sistem informasi yang terkomputerisasi hingga saat ini.

Terkait dana perimbangan, beberapa isu aktual yang muncul, antara lain, (1) pemekaran daerah berimplikasi terhadap peningkatan komponen dana perimbangan, khususnya dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dan akan membebani APBN pada setiap tahunnya; (2) penerimaan pegawai sebagai akibat dari proses pemekaran daerah dan mutasi pegawai, menuntut adanya rekonsiliasi dan verifikasi guna mendapatkan data pegawai negeri sipil daerah (PNSD) yang akurat sebagai dasar perhitungan alokasi dasar DAU.

II. Langkah–Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Dalam program penataan peraturan perundang-undangan terkait desentralisasi dan otonomi daerah, kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah dan pemda, di antaranya (1) mengharmoniskan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah melalui fasilitasi penyesuaian norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dari tiap-tiap sektor; serta (2) memantapkan kebijakan dan regulasi otonomi daerah dan otonomi khusus seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta daerah berkarakter khusus, seperti Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi DI Yogyakarta.

Dalam program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kebijakan yang ditempuh, di antaranya (1) mempercepat penyusunan RAN dalam pelayanan publik khususnya bidang administrasi kependudukan dan perizinan investasi secara konsisten; (2) meningkatkan kapasitas kelembagaan pemda melalui penataan kelembagaan daerah sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2007, termasuk di daerah otonomi khusus dan daerah berkarakter khusus/istimewa, menyusun pedoman rencana pencapaian SPM bidang pendidikan dan kesehatan berdasarkan analisa dan kemampuan daerah, memfasilitasi penyusunan SPM untuk dijadikan Perda, serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan desentralisasi dan penyelenggaraan otonomi daerah; (3) meningkatkan keserasian hubungan antara Pemerintah dan pemda melalui forum musyawarah pimpinan daerah (Muspida) dalam upaya memantapkan sistem dan tata cara penyelenggaraan kebijakan/program pemerintahan guna mewujudkan stabilitas lokal, regional dan nasional; serta (4) meningkatkan hubungan koordinasi antarhierarki pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan membina keserasian hubungan antara Pemerintah dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan hubungan diantara pemerintahan daerah.

Dalam program peningkatan profesionalisme aparat Pemerintah daerah, kebijakan yang ditempuh diantaranya (1) meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur pemda pada bidang penanganan bencana dan pengurangan resiko bencana, penganalisisan kependudukan, perencanaan kesempatan kerja,

penyusunan strategi investasi, penanganan kententraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (tramtib dan linmas), serta penyelenggaraan pemerintahan daerah; serta (2) meningkatkan etika kepemimpinan daerah bagi kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Dalam program peningkatan kerja sama antarpemerintah daerah, kebijakan yang ditempuh, di antaranya (1) mendorong kerja sama antarpemda termasuk peran pemerintah provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui sosialisasi regulasi dan kebijakan mengenai kerja sama antardaerah, khususnya PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Antar-Daerah; (2) meningkatkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan antardaerah di wilayahnya; (3) mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) untuk memperkuat kerja sama antarpemda dan dengan Pemerintah Pusat; serta (4) mendorong dan memfasilitasi pemerintahan daerah agar mampu berinisiatif mengelola potensi yang ada di daerahnya melalui kerja sama antardaerah dan melalui kerj asama pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Dalam program penataan DOB, kebijakan yang ditempuh di antaranya (1) melakukan evaluasi kebijakan pembentukan DOB dengan memerhatikan pertimbangan: kelayakan teknis, administratif, politis, dan potensi daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; (2) mengembangkan suatu skema alternatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang di antaranya adalah melalui kerja sama antardaerah yang mampu memberikan perubahan *image* bahwa tidak sepenuhnya benar peningkatan pelayanan publik dapat dilakukan hanya melalui pemekaran daerah; serta (3) meningkatkan kinerja penataan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan DOB.

Dalam program peningkatan kapasitas keuangan Pemerintah daerah, kebijakan yang ditempuh di antaranya (1) meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah dengan mengarahkan penggunaan dana perimbangan untuk menggali sumber-sumber potensi daerah di dalam meningkatkan perekonomian dan menciptakan kondisi kondusif bagi dunia usaha, termasuk

melaksanakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan sisten informasi keuangan daerah (SIKD); (2) Disahkannya PP No. 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan turunannya, yaitu Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. PP No. 58 Tahun 2008 tersebut merupakan revisi PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan penjabaran dari 3 paket Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (3) Disahkannya PP No. 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; (4) menyelesaikan Revisi Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD; (5) menyelesaikan revisi beberapa Kepmendagri/Permendagri lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah; (6) meyusun RUU BUMD sebagai revisi dari Undang-Undang BUMD tahun 1962 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini; (7) menyusun Revisi UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (8) membangun dan mengembangkan sistem informasi BAKD dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) di 171 daerah terpilih; (9) menyusun panduan/pedoman pengembangan *corporate plan* BUMD yang partisipatif dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat; serta (10) melakukan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, asistensi, penyusunan kebijakan bagi pemerintah daerah di bidang: administrasi anggaran daerah, administrasi pendapatan dan investasi daerah, fasilitasi dana perimbangan serta fasilitasi pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, dalam rangka mengefektifkan implementasi UU No.

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah menyusun dan mengundang beberapa peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut berupa PP, Perpres, dan Permendagri. Dari 27 PP, 2 Perpres, dan 2 Permendagri yang diamanatkan UU No. 32 Tahun 2004 untuk diterbitkan, hingga saat ini perkembangannya adalah sebagai berikut. Pertama, 21 PP sudah diterbitkan, yaitu 4 RPP yang sedang dalam proses harmonisasi dan akan segera diajukan ke Dephukam/Setneg dan 2 draf RPP yang sedang difinalisasi di tingkat Departemen Dalam Negeri. Kedua, 1 Perpres sudah diterbitkan, yaitu 1 (satu) draf final rancangan perpres sudah disampaikan ke setkab. Ketiga, 2 permendagri yang telah diterbitkan. Perkembangan penyusunan peraturan pelaksana dari UU No. 33 tahun 2004 telah disusun dan diterbitkan sebanyak 6 PP dan 1 permendagri dari 7 PP dan 1 permendagri yang diamanatkan.

Terkait dengan proses fasilitasi penyusunan dan implementasi Peraturan Perundang-Undangan Otonomi Khusus di Provinsi NAD, saat ini Menteri Dalam Negeri membentuk kelompok kerja (pokja) melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 120.11-615 Tahun 2006. Dalam Perjalanannya, pokja telah menyelesaikan RPP tentang partai politik lokal dengan diterbitkannya PP No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Dalam hal penentuan kepastian dasar hukum pembentukan Provinsi Papua Barat telah diterbitkan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagai landasan hukum bagi Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan operasional pemerintahan daerahnya sesuai dengan Surat Ketua MK No. 018/KA.MK/VI/2005 tanggal 16 Juni 2005 perihal Penjelasan Putusan MK No. 018/PUU-I/2003. Dalam Surat Ketua MK tersebut dijelaskan bahwa pada intinya keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat sebagai subjek hukum pemerintahan daerah adalah sah dan konstitusional sehingga MK menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan keberadaan payung hukum Provinsi Papua Barat lebih tepat dimasukkan dalam revisi UU No. 21 tahun 2001 agar Provinsi tersebut dapat melaksanakan otonomi khusus.

Terkait proses fasilitasi penyusunan dan implementasi penyelenggaraan Pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterbitkan UU No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2007 sebagai pengganti Undang-Undang No. 34 tahun 1999 dengan memerhatikan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah di DKI Jakarta.

Dalam penentuan status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mempertimbangan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2003–2008 untuk masa jabatan kedua kalinya akan berakhir pada tanggal 9 Oktober 2008, sesuai Keputusan Presiden No. 179/M Tahun 2003 tanggal 8 Oktober 2003 dan tanggal pelantikannya, telah disusun draf RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Draft RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut mengatur kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Adipati Paku Alam IX dalam posisi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta setelah berakhirnya masa jabatan periode tahun 2003 – 2008 yang terkait (1) penempatan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Adipati Paku Alam IX sebagai Parardhya yang bertahta secara sah dengan kewenangan yang mencerminkan kewenangan keistimewaan DIY serta (2) pengaturan mengenai empat keistimewaan lainnya di bidang pertanahan, penataan ruang, kebudayaan, dan keuangan.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/ telah diterbitkan perubahan terbatas UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 28 April 2008. Perubahan terbatas tersebut terkait dengan (1) Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007 yang diputuskan pada tanggal 23 Juli 2007 dengan memasukkan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta mekanisme pencalonan dari calon perseorangan; (2) pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang meninggal dunia, mengundurkan diri (berhenti), atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 bulan secara terus- menerus dalam masa

jabatannya; (3) pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah karena meninggal dunia, mengundurkan diri (berhenti), diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya; (4) integrasi penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur; serta (5) penjadwalan kembali pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam program peningkatan kapasitas kelembagaan pemda, hasil-hasil yang telah dicapai di antaranya terkait dengan penyusunan peraturan perundangan yang berupaya menata kelembagaan pemda secara lebih efektif, efisien, transparansi, partisipatif, dan akuntabel, yaitu (1) telah selesai dan diterbitkannya PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (2) telah selesai disusun dan diterbitkannya PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (3) telah selesai disusun dan diterbitkannya PP No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat; (4) telah diselesaikannya rancangan Peraturan Presiden tentang Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas dalam rangka Mendukung Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah; (5) tersusunnya pedoman (*Handbook*) penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2007 dan 2008; (6) telah diterbitkan PP No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (7) telah diterbitkan PP No. 7 tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; (8) telah diterbitkan PP No 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; serta (9) telah diterbitkan PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Terkait dengan pelaksanaan pilkada sejak 1 Juni 2005 sampai dengan 31 Juli 2008 sebagai bentuk implementasi nyata dari semangat otonomi daerah terhadap proses peningkatan demokratisasi lokal, hasil yang telah dicapai adalah telah dilaksanakan pemilihan

kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 405 daerah yang terdiri atas 29 provinsi, 305 kabupaten dan 71 kota. Khusus untuk pelaksanaan pilkada pada tahun 2008, dari 160 kepala daerah/wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2008 sampai dengan bulan Juli 2009 telah dilaksanakan Pilkada sebanyak 73 daerah terdiri atas 9 provinsi, 48 kabupaten dan 16 kota. Sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada bulan November 2008 sampai dengan bulan Juli 2009 diselenggarakan paling lama pada bulan Oktober 2008 yang terdiri dari 3 provinsi, 50 kabupaten dan 15 kota. Di samping itu, pelaksanaan pilkada setelah tanggal 28 April 2008 mewajibkan bagi pasangan calon *incumbent* harus mengundurkan diri terhitung pada saat pendaftaran dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 188.2/1189/SJ tanggal 7 Mei 2008.

Terkait dengan pencapaian dalam penataan pembagian urusan pemerintahan telah dikeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 100/328/SJ tanggal 11 Februari 2008 perihal Penyusunan NSPK yang ditujukan kepada Menteri/Kepala LPND Kabinet Indonesia Bersatu dan Surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada gubernur, bupati/walikota, ketua DPRD provinsi dan ketua DPRD kabupaten/kota seluruh Indonesia No. 100/344/SJ tanggal 12 Februari 2008 perihal Penetapan Perda tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, sesuai dengan amanat PP No. 38 tahun 2007 untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan oleh Menteri/Kepala LPND dalam menetapkan NSPK.

Terkait dengan proses pelaksanaan SPM, dengan mengacu pada PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM telah diterbitkan Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM, Permendagri No. 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian SPM, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan SPM dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada

Gubernur/Bupati/Walikota tentang Pelaksanaan SPM di daerah. Selain itu, Departemen Dalam Negeri telah memfasilitasi departemen sektor dalam menyusun SPM, khususnya Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Pekerjaan Umum. Pada akhir tahun 2008 departemen tersebut diharapkan sudah dapat menerbitkan peraturan menteri terkait dengan penerapan SPM. Departemen Dalam Negeri juga telah melakukan sosialisasi PP No. 6 Tahun 2008 dan penyampaian permintaan indikator kinerja kunci (IKK) evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dari tiap-tiap departemen/LPND sebagai bahan penyusunan Permendagri tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam program pengelolaan aparatur, hasil-hasil yang telah dicapai di antaranya: (1) telah diterbitkannya Permendagri No. 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana; (2) terselenggaranya penyelenggaraan diklat sebanyak 900 orang dalam 30 angkatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan koordinasi dan kerja sama antar-lembaga diklat unggulan/prioritas dan diklat teknis-fungsional; (3) terselenggaranya berbagai diklat unggulan/prioritas dan diklat teknis-fungsional; serta (4) diperkirakan akan terealisasi pada tahun 2008 PP mengenai Pedoman Persyaratan Jabatan Perangkat Daerah, terselenggaranya berbagai diklat unggulan/prioritas dan diklat teknis-fungsional, seperti diklat kepemimpinan pemerintahan daerah sebanyak 210 orang dalam 7 kegiatan, dan berbagai diklat yang bertujuan untuk menunjang penerapan manajemen SPM sebanyak 630 orang dalam 21 kegiatan.

Dalam program peningkatan kerja sama antardaerah, hasil-hasil yang telah dicapai di antaranya (1) telah difasilitasi dan dilakukan kerja sama antardaerah dengan kesepakatan kerja sama antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi, dan Bupati Cianjur (Jabodetabekjur); kesepakatan kerja sama antarkabupaten dan kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul (Karmantul); kesepakatan kerja sama antara Banjarnegara,

Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen (Barlingmascakeb); kesepakatan kerja sama antara Kabupaten dan Kota Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten (Subosukawonostraten); serta kerja sama antara Kabupaten dan Kota Makassar, Maros dan Sungguminasa, Kabupaten dan Kota Denpasar, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita); (2) telah difasilitasi dan dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama kerja sama oleh lima gubernur yang berbatasan di wilayah Sumatera (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Riau) dalam rangka peningkatan pendayagunaan potensi perekonomian, pengembangan jaringan ekonom regional, dan pengembangan daerah perbatasan; serta (3) telah disusun dan diterbitkannya PP No. 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah yang diharapkan menjadi dasar hukum yang lebih memantapkan hubungan dan keterikatan antar daerah dalam kerangka NKRI.

Dalam program penataan DOB, hasil-hasil yang telah dicapai lebih didasarkan kepada hasil pemekaran daerah. Meskipun Pemerintah telah memiliki komitmen untuk menunda pembentukan DOB dan melakukan evaluasi pemekaran daerah dan pembentukan DOB, sampai bulan Juni 2008 telah terbentuk sebanyak 179 daerah otonom yang terdiri atas 7 provinsi, 141 kabupaten, dan 31 kota, (sebagaimana terlampir). Dengan demikian total daerah otonom saat ini berjumlah 33 provinsi, 465 kabupaten/kota (374 kabupaten dan 91 kota), serta 5 kota administratif dan 1 Kabupaten administratif di Provinsi DKI Jakarta.

Khusus periode tahun 2005 sampai dengan bulan Juni 2008 telah terbentuk 31 kabupaten/kota yang terdiri atas 27 kabupaten dan 4 kota. Selain itu masih terdapat usulan pembentukan daerah otonom baru yang menjadi usul insiatif DPR-RI dan telah ditanggapi Pemerintah Melalui Surat Presiden Republik Indonesia No. R.68/Pres/12/2007 tanggal 10 Desember 2007 perihal 12 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Kabupaten/Kota, dan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 53 Tahun 1999. Ada pun Ke-12 RUU tersebut adalah tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Provinsi Sumatera Utara); Kabupaten Bengkulu Tengah (Provinsi Bengkulu); Kota Sungai Penuh (Provinsi Jambi); Kabupaten

Lombok Utara (Provinsi NTB); Kabupaten Sigi (Provinsi Sulawesi Tengah); Kabupaten Toraja Utara (Provinsi Sulawesi Selatan); Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Provinsi Sulawesi Utara); Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan (Provinsi Maluku); serta Kabupaten Anambas (Provinsi Kepulauan Riau). Ke-12 Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rapat panja DPR-RI bersama Pemerintah disepakati tetap masih mengacu kepada PP No. 129 Tahun 2000 dan Pemerintah telah melakukan klarifikasi terhadap kelengkapan administrasi yang dilanjutkan dengan observasi dan pengkajian lapangan, untuk menilai kelayakan kedua belas, kabupaten/kota calon daerah otonom baru tersebut.

Selain itu, terhadap 15 RUU tentang pembentukan DOB lainnya yang merupakan usul inisiatif DPR-RI juga telah ditanggapi oleh Pemerintah melalui surat Presiden RI No. R.04/Pres/02/2008 tanggal 1 Februari 2008. Ada pun Ke-15 RUU tersebut adalah tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Gunungsitoli, dan Kota Berastagi (Provinsi Sumatera Utara); Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pringsewu (Provinsi Lampung); Kota Tangerang Selatan (Provinsi Banten); Kabupaten Sabu Raijua (Provinsi NTT); Kabupaten Morotai (Provinsi Maluku Utara); Kabupaten Maibrat dan Kabupaten Tambrau (Provinsi Papua Barat); Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Deiyai (Provinsi Papua); serta Provinsi Tapanuli. Pemerintah akan melakukan klarifikasi dan observasi setelah ke-12 usulan pembentukan kabupaten/kota tersebut mendapat rekomendasi dari DPOD.

Hasil pencapaian lain yang cukup berarti bagi proses penataan DOB adalah telah diterbitkan PP No. 78 Tahun 2007 (revisi PP No. 129 Tahun 2000) tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, yang diharapkan menjadi pedoman hukum yang lebih baik bagi proses pemekaran dan penggabungan daerah ke depan, sesuai dengan persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. DOB telah dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kecamatan di 65 daerah kabupaten/kota hasil pemekaran yang

meliputi fasilitas kantor, rumah dinas camat, dan aula dinas kecamatan serta telah terselesaikannya beberapa masalah perebutan aset daerah dan kasus batas administrasi daerah di daerah otonom baru.

Dalam program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah, hasil yang telah dicapai di antaranya telah disusun dan diterbitkan beberapa peraturan terbaru terkait dengan pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah sekaligus menampung implikasi lahirnya peraturan perundang-undangan sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Peraturan Perundangan Bidang Administrasi Anggaran Daerah meliputi
 - (1) PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - (2) Permendagri No. 32 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2009;
 - (3) Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - (4) Permendagri No 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - (5) Permendagri No 30 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2008;
 - (6) Permendagri No. 16 tahun 2007 tentang Tatacara Evaluasi Rancangan Perda tentan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - (7) Evaluasi Ranperda APBD Provinsi Tahun 2005, 2006, 2007, dan 2008;

- (8) Asistensi Penyusunan APBD tahun 2005, 2006, 2007, dan 2008; dan
 - (9) Sosialisasi peraturan formal di bidang keuangan daerah.
- 2) Peraturan Perundangan Bidang Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah meliputi
- (1) PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - (2) Permendagri No. 23 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2008;
 - (3) Permendagri No. 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008;
 - (4) Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD);
 - (5) Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - (6) Permendagri No. 10 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2007;
 - (7) Permendagri No. 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007;
 - (8) Permendagri No. 2 tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 - (9) Draf Rancangan Undang-Undang tentang BUMD telah disampaikan ke Departemen Hukum dan HAM;
 - (10) Draf Rancangan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masih dibahas di DPR;

- (11) Draf Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Kerja sama Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Dalam Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pemberian Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan melalui Sistem Administrasi Manunggal Di bawah Satu Atap (SAMSAT);
- (12) Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah;
- (13) Fasilitasi Bimbingan teknis Pengelolaan Barang Daerah, Penilaian Aset Daerah, kebijakan Perubahan Status Hukum Barang Daerah, dan Penyerahan Barang dan Utang Piutang pada Daerah yang baru dibentuk;
- (14) Basis Data (*Database*) Badan Usaha Daerah;
- (15) sosialisasi pedoman penyusunan *Corporate Plan* BUMD;
- (16) pemetaan (mapping) Lembaga Keuangan Mikro Milik Pemerintah daerah;
- (17) petunjuk teknis tentang Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- (18) Pedoman tentang Penyaluran Kredit Usaha Mikro yang difasilitasi pemda, Bersumber dari bagian laba BUMN (Program Kemitraan BUMN);
- (19) Evaluasi Penyaluran Kredit yang difasilitasi pemerintah daerah untuk usaha mikro yang bersumber dari bagian laba BUMN;
- (20) Kajian Tentang Model Inkubator Investasi Daerah; dan
- (21) Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah bidang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

- 3) Bidang Fasilitasi Dana Perimbangan meliputi
 - (1) Rekonsiliasi dan pendataan ulang guna mendapatkan data pegawai negeri sipil daerah (PNSD) yang akurat sebagai dasar perhitungan alokasi dasar DAU tahun 2005, 2006, dan 2007;
 - (2) Rekonsiliasi Data Dasar DAU dan DAK Daerah Pemekaran tahun 2005, 2006, dan 2007;
 - (3) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAU dan Monev Program Dekonsentrasi tahun 2005 , 2006, dan 2007;
 - (4) Asistensi Penyusunan RD bagi Daerah Penerima DAK Dan Sosialisasi serta implementasi Juknis DAK;
 - (5) Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Prasarana pemerintahan;
 - (6) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK tahun 2005, 2006, dan 2007;
 - (7) Fasilitasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil;
 - (8) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Penerimaan DBH Sumber Daya Alam dan Pajak; dan
 - (9) Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus.
- 4) Bidang Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah meliputi
 - (1) Permendagri No. 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - (2) terlaksananya Asistensi Pedoman Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah;
 - (3) Asistensi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - (4) Pedoman Kebijakan dan Teknis Akuntansi;

- (5) Sosialisasi Sistem Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah bagi Aparat Pemerintah daerah;
- (6) Sosialisasi Pedoman evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- (7) Sosialisasi Integrasi/Migrasi Data APBD;
- (8) Data dasar APBD;
- (9) Asistensi Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Pemerintah daerah;
- (10) Fasilitasi Implementasi Media Inkubator Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (11) Asistensi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (12) Evaluasi Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
- (13) Penyusunan Kerangka Dasar Pengembangan Sistem Basis Data dan Sistem komunikasi Keuangan Daerah.

Sampai dengan Mei 2008 telah dilakukan evaluasi terhadap 6.366 perda pajak dan retribusi daerah oleh Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, dan departemen teknis terkait. Hasil evaluasi terhadap perda tersebut adalah 4.434 perda layak untuk tetap dilaksanakan dan 1.932 perda disarankan untuk direvisi/dibatalkan. Dari 1.932 perda yang disarankan untuk direvisi/dibatalkan, 968 Perda telah dibatalkan dengan Permendagri dan 964 Perda masih dalam proses pembatalan. Alasan pembatalan perda tersebut pada umumnya berkaitan dengan adanya ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan adanya kecenderungan untuk menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Pemerintah merespons isu keterlambatan penyusunan APBD dengan telah melakukan beberapa kebijakan, di antaranya (1) menerbitkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 yang memuat penegasan atas materi yang menjadi multitafsir dan penyederhanaan

proses penyusunan APBD sehingga penerbitan Perda APBD dapat dipercepat; (2) melalui proses evaluasi Raperda APBD Provinsi telah diingatkan agar penyertaan modal pada BUMD dinilai berdasarkan manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan besaran modal yang disertakan, sedangkan bagi BUMD yang tidak dapat menghasilkan keuntungan dan dinilai kurang sehat disarankan untuk di merger atau dialihkan kepemilikannya; (3) menyusun *Participative Corporate Plan* bagi pengelola BUMD; (4) telah menyelesaikan draf RUU BUMD. RUU dimaksud diharapkan pada tahun 2008 sudah dapat dibahas dengan DPR RI; dan (7) telah dilakukan evaluasi terhadap Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan agar materi Permendagri 17/2007 yang tidak sejalan dengan PP 38/2008 dapat direvisi; serta (8) telah menyelesaikan Permendagri No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun 2009 terkait proses peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran dalam penyusunan APBD.

Dalam rangka menyikapi permasalahan nasional sebagai implikasi dari tekanan global terkait dengan kenaikan harga minyak dunia, harga pangan dunia, dan masalah keuangan, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran No. 541/1264/SJ tanggal 15 Mei 2008, sebagai pedoman pemda guna menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta stabilitas politik lokal yang berisi antara lain (1) mendukung program pemerintah dalam pemberian bantuan sosial dan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan Raskin, pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri, dan bantuan Kredit Untuk Rakyat (KUR); (2) melakukan efisiensi belanja daerah melalui penataan kembali program dan kegiatan yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, dengan mengutamakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan; (3) secara khusus perlu pembatasan perjalanan dinas, kunjungan kerja, studi banding, penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, dan mengurangi berbagai kegiatan workshop, seminar, maupun lokakarya; serta (4) melakukan penghematan penggunaan energi listrik dengan cara melakukan penghematan listrik di kantor-kantor pemda dan bangunan yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan BUMD.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Berdasarkan permasalahan dan beberapa pencapaian dalam upaya mempercepat revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah, beberapa tindak lanjut yang diperlukan, antara lain, sebagai berikut.

Terkait dengan upaya penataan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, tindak lanjut yang diperlukan, antara lain, adalah (1) sosialisasi dan implementasi perundang-undangan, terutama terkait dengan kebijakan desentralisasi di daerah berkarakter khusus dan daerah istimewa; (2) harmonisasi peraturan perundang-undangan lintas sektor dengan cara penyesuaian NSPK tiap-tiap sektor, serta sinkronisasi perda dengan peraturan di atasnya; serta (3) penyempurnaan regulasi bidang otonomi daerah dan penyelesaian instrumen peraturan perundangan pendukungnya.

Terkait dengan program kelambagaan, beberapa tindak lanjut yang diperlukan, antara lain, adalah (1) mempercepat penyusunan RAN dalam pelayanan publik khususnya dalam bidang administrasi kependudukan dan perijinan investasi; (2) meningkatkan kapasitas kelembagaan pemda melalui penataan kelembagaan daerah sesuai dengan PP No. 41 tahun 2007, termasuk di daerah otonomi khusus dan daerah berkarakter khusus/istimewa; (3) menyusun pedoman rencana pencapaian SPM bidang pendidikan dan kesehatan berdasarkan analisis dan kemampuan daerah, fasilitasi penyusunan SPM untuk dijadikan Perda; (4) memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan desentralisasi dan penyelenggaraan otonomi daerah; serta (5) memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung.

Terkait dengan program peningkatan profesionalisme aparat Pemerintah daerah, beberapa tindak lanjut yang diperlukan, antara lain, adalah (1) meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur pemda pada bidang penanganan bencana dan pengurangan resiko bencana, penganalisisan kependudukan, perencanaan kesempatan kerja, penyusunan strategi investasi, penanganan kententraman, penertiban dan perlindungan masyarakat (tramtib dan linmas), serta penyelenggaraan pemerintahan daerah; serta (2) meningkatkan etika

kepemimpinan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Terkait dengan upaya peningkatan kerja sama antardaerah, beberapa tindak lanjut yang diperlukan, antara lain, adalah (1) meningkatkan inisiatif kerja sama antarpemda dalam usaha optimalisasi potensi dan peningkatan pelayanan publik yang dilakukan sejalan dengan prinsip: transparansi, akuntabilitas, partisipatif, saling menguntungkan dan memajukan, berorientasi kepentingan umum, keterkaitan yang dijalin atas dasar saling membutuhkan keberadaan yang saling memperkuat, kepastian hukum, serta tertib penyelenggaraan Pemerintah daerah; (2) diseminasi model kerja sama antardaerah yang efektif guna meningkatkan kemampuan daerah dalam mengatasi keterbatasan yang dimilikinya; (3) fasilitasi kerja sama pembangunan regional dan antardaerah melalui penguatan peran gubernur dalam rangka pembinaan kerja sama wilayah; (4) meningkatkan peran gubernur selaku wakil pemerintah dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; (5) fasilitasi kebijakan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari kementerian/lembaga; (6) fasilitasi, asistensi dan supervisi pelaksanaan kerja sama antardaerah serta evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah; (7) menyusun norma, standar, pedoman dan manual tindak lanjut PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; (8) melakukan sosialisasi Permendagri tentang Kerja sama Pemerintah daerah dengan Pihak Ketiga; serta (9) fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Terkait dengan upaya penataan DOB, beberapa tindak lanjut yang diperlukan, antara lain, adalah (1) menyiapkan kebijakan dan peraturan batas wilayah administrasi untuk penyelesaian konflik antardaerah induk dan DOB dengan regulasi penataan batas wilayah dan pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di DOB; (2) mempercepat pembangunan daerah otonom baru (DOB) dengan upaya peningkatan iklim investasi, peningkatan kapasitas keuangan pemda, pemberdayaan usaha skala mikro, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur pedesaan, kerja sama antardaerah, dukungan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan kecamatan di DOB peningkatan

pelayanan publik, penerapan *good governance*, penataan ruang yang baik, serta peningkatan kinerja DOB melalui peran DPOD; (3) menghentikan sementara pembentukan DOB sampai terlaksananya evaluasi menyeluruh terhadap DOB dengan menerbitkan Moratorium Pemerintah; serta (4) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru serta memfasilitasi dan mengkaji usulan pembentukan daerah otonom baru.

Terkait dengan upaya peningkatan kapasitas keuangan Pemerintah daerah, tindak lanjut yang diperlukan adalah melakukan penguatan kapasitas keuangan daerah, harmonisasi dan penataan regulasi keuangan daerah, serta implementasi Rencana Aksi Nasional Desentralisasi Fiskal (RANDF) di tingkat pusat, terutama terkait dengan pengalihan sebagian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada DAK. Dalam upaya penataan regulasi di bidang keuangan daerah, tindak lanjut yang dilakukan, antara lain, (1) di bidang Administrasi Anggaran Daerah merevisi PP 109/2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan menyusun permendagri tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2010; (2) di bidang Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah melanjutkan penyusunan RUU BUMD; permendagri tentang pengelolaan bank pembangunan daerah; Revisi Permendagri tentang organisasi dan kepegawaian PDAM; RUU pajak dan retribusi daerah; (3) di bidang fasilitasi dana perimbangan: merancang Permendagri tentang pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer; menyiapkan materi Revisi RUU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah; serta (4) di bidang fasilitasi pengawasan pertanggungjawaban keuangan daerah melaksanakan Permendagri tentang pedoman teknis evaluasi Raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2009.

Dalam upaya optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, sumber-sumber penerimaan daerah, penataan regulasi bidang keuangan, serta penyediaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, tindak lanjut yang dilakukan, antara lain, (1) melaksanakan fasilitasi rencana anggaran daerah dan evaluasi kinerja anggaran daerah, fasilitasi penyusunan APBD, fasilitasi evaluasi APBD dan rancangan perubahan APBD; (2) melaksanakan fasilitasi di bidang

pajak daerah, retribusi, investasi dan aset daerah, lembaga keuangan dan BUMD, pinjaman dan obligasi daerah, serta BLUD; (3) melaksanakan review komprehensif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari dana perimbangan dan dana dekonsentrasi; (4) melaksanakan fasilitasi di bidang penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (5) melaksanakan kegiatan penerapan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel; serta (6) melaksanakan penyusunan regulasi tentang keuangan daerah.

BAB 14
PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN
YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004–2009 menempatkan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai salah satu prioritas pembangunan di dalam agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis. Dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, pemerintah memberikan prioritas pada pelaksanaan dan percepatan reformasi birokrasi sebagai upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang tercermin melalui sosok dan perilaku birokrasi yang lebih profesional, bertanggung jawab, efisien, dan efektif, serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi akan menjadi pendorong yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, Pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadap upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 untuk bidang penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa telah menunjukkan berbagai kemajuan yang ditandai dengan adanya perbaikan sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan di pusat maupun daerah yang lebih kreatif, dinamis dan responsif terhadap berbagai permasalahan masyarakat. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya dalam keadaan ideal dan pemerintah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dan kendala terkait dengan aspek: (a) penerapan tata pemerintahan yang baik (*good public governance/GPG*); (b) sistem pengawasan dan akuntabilitas pemerintah; (c) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi pemerintah; (d) peningkatan kapasitas dan sistem manajemen pengelolaan SDM aparatur; dan (e) kualitas pelayanan publik.

Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip, antara lain transparan, akuntabel, profesional, efisien dan efektif. Upaya membangun tata pemerintahan yang baik pada hakikatnya merupakan upaya membangun sistem nilai penyelenggaraan administrasi negara yang menyangkut seluruh aspek berbangsa dan bernegara sehingga memerlukan waktu yang relatif lama. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi pemerintah dalam penerapan tata pemerintahan yang baik (*GPG*) adalah masih perlu ditingkatkannya pemahaman, kesadaran, dan kapasitas pelaku khususnya sumber daya manusia aparatur dalam penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dalam aspek pengawasan, permasalahan utama yang dihadapi adalah belum efektif dan efisiennya sistem pengawasan yang dilaksanakan pemerintah yang menjadi salah satu penyebab masih terjadinya tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil survei *Transparency International* tahun 2007, Indonesia masih menjadi negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, yaitu berada pada peringkat 144 dari 179 negara yang disurvei meskipun terjadi sedikit peningkatan pada indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia yaitu

dari 2,2 (tahun 2005) menjadi 2,4 (tahun 2006) dan 2,3 (tahun 2007). Hal itu juga tergambar pada masih rendahnya Peringkat Kemudahan Berbisnis (*The Ease of Doing Business*) di Indonesia, yaitu peringkat 123 dari 178 negara berdasarkan survei *International Finance Corporation* tahun 2007, termasuk masih banyaknya opini *disclaimer* yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Kementerian/Lembaga.

Permasalahan lain dalam aspek pengawasan adalah (a) kompetensi SDM aparatur pengawasan yang belum merata; (b) hasil pengawasan dan pemeriksaan belum sepenuhnya ditindaklanjuti; (c) belum konsistennya penerapan sanksi baik administratif maupun hukum kepada para pejabat dan pegawai yang terbukti secara hukum melakukan penyalahgunaan kewenangan; (d) belum efektifnya sistem pengendalian intern pemerintah; dan (e) belum memadainya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Terkait dengan sistem pengendalian intern pemerintah, sampai saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RPP SPIP) sebagai tindak lanjut Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 58 belum disahkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP). PP tersebut akan menjadi landasan hukum yang kuat dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah, khususnya untuk memperjelas pembagian tugas dan wewenang di antara institusi pengawas intern pemerintah, yaitu inspektorat jenderal departemen, inspektorat utama LPND, bawasda/inspektorat provinsi/kabupaten/kota serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Demikian juga halnya dengan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang masih menunggu pengesahannya. Hal yang terkait dengan aspek akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, permasalahan utama yang dihadapi adalah belum diterapkannya dengan baik manajemen berbasis kinerja secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan sistem pengendalian.

Sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi pemerintah juga masih perlu disempurnakan. Pembentukan lembaga struktural dan lembaga non struktural baru (kuasi birokrasi) telah menyebabkan

organisasi pemerintah menjadi lebih gemuk dan kurang efisien. Demikian juga halnya dengan sistem manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan pengelolaan dokumen serta kearsipan negara yang masih perlu disempurnakan dan dikembangkan secara modern.

Dalam aspek sumber daya manusia aparatur, beberapa permasalahan yang dihadapi di antaranya perlu ditingkatkannya disiplin dan kinerja pegawai; perlu disempurnakannya sistem remunerasi pegawai menuju sistem remunerasi yang berbasis kinerja dan dapat mendorong peningkatan kinerja instansi; belum sepenuhnya diterapkan sistem karier berdasarkan kinerja; dan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum sepenuhnya berdasarkan pada kompetensi yang diperlukan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan (diklat) belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja.

Dalam aspek pelayanan publik, beberapa permasalahan yang dihadapi di antaranya perlu ditingkatkannya kualitas dalam pelayanan publik agar dapat memenuhi keinginan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan transparan, terutama di bidang pertanahan, investasi dan perizinan, perpajakan dan kepabeanan, pengadaan barang dan jasa pemerintah/publik, dan sistem administrasi kependudukan; belum meratanya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*e-government*) dalam pemberian pelayanan publik di instansi pemerintah, baik di Pusat maupun di daerah; belum adanya standar pelayanan minimal (SPM) yang sudah disahkan sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM; belum terintegrasinya sistem koneksi nomor induk kependudukan (NIK) dengan sistem informasi kementerian/lembaga; dan belum disahkannya RUU Pelayanan Publik menjadi UU yang merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan pelayanan publik.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Berbagai kebijakan terkait reformasi birokrasi terus diupayakan untuk disempurnakan dan ditingkatkan dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hal

mendasar yang perlu segera diselesaikan karena akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan adalah perlunya percepatan penyelesaian dan penetapan beberapa RUU menjadi UU yang menjadi landasan hukum pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain, RUU Pelayanan Publik, RUU Kementerian Negara, RUU Administrasi Pemerintahan, RUU Etika (Kode Etik) Penyelenggara Negara, RUU Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan RUU Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan.

Untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang tata pemerintahan yang baik (*GPG*) serta mendorong penerapannya secara konsisten dan berkelanjutan, masih dirasakan perlu untuk melakukan fasilitasi dan sosialisasi pedoman penerapan dan indikator tata pemerintahan yang baik. Fasilitasi diberikan pada berbagai kegiatan yang terkait dengan pengembangan tata pemerintahan yang baik melalui penyediaan informasi yang diperlukan, sedangkan kegiatan sosialisasi pedoman penerapan dan indikator tata pemerintahan yang baik dilaksanakan, antara lain, melalui distribusi publikasi, modul, buku pedoman dan indikator penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, serta melalui pengelolaan *website GPG* secara rutin. Untuk memantau dan mengukur kinerja pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi dilakukan penyusunan *good governance index* sebagai alat ukur bagi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan *self assessment* terhadap penerapan tata pemerintahan yang baik.

Sejalan dengan upaya mendorong penerapan tata pemerintahan yang baik, pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara juga terus ditingkatkan melalui kebijakan, antara lain (1) mempercepat penyelesaian dan pengesahan RPP tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); (2) menyelesaikan penyusunan sistem pengawasan nasional; (3) mempercepat penyelesaian dan pengesahan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan (4) meningkatkan efektivitas pengawasan melalui peningkatan koordinasi dan sinergi antara

pengawasan intern, pengawasan ekstern, dan pengawasan masyarakat serta percepatan tindak lanjut atas hasil pengawasan.

Dalam upaya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, kebijakan yang ditempuh, antara lain, melalui (1) penyusunan pedoman penerapan sistem manajemen kinerja untuk instansi pemerintah; (2) penyusunan pedoman penataan kelembagaan kuasi birokrasi dan kelembagaan birokrasi; dan (3) pengembangan serta pemanfaatan *e-government* dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Kebijakan dalam pengelolaan sumber daya aparatur diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS melalui langkah-langkah kebijakan, antara lain (1) perbaikan sistem remunerasi PNS menuju sistem remunerasi yang adil, layak, dan berbasis kinerja; (2) penyempurnaan sistem penilaian kinerja PNS yang akuntabel untuk menggantikan sistem penilaian melalui DP3; (3) penyempurnaan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam rangka penataan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Kebijakan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dititikberatkan pada terselenggaranya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, dan transparan melalui, antara lain (1) perbaikan standar pelayanan terpadu samsat; (2) penyederhanaan prosedur perizinan, (3) perbaikan administrasi perpajakan serta administrasi kepabeanan dan cukai, (4) penataan administrasi kependudukan, (5) pemberlakuan sertifikasi bagi pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa publik, dan (6) peningkatan pelayanan di bidang pertanahan.

Selama tahun 2005 sampai dengan Juni 2008 telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan program-program yang mendukung penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2004–2009. Beberapa kegiatan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memperoleh hasil yang maksimal, seperti penyusunan/penyelesaian peraturan perundang-undangan, perbaikan sistem dan manajemen kinerja,

peningkatan kompetensi SDM Aparatur, perbaikan sistem penyelenggaraan diklat aparatur, serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan aparatur pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (GPG).

Dalam upaya mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik telah dilakukan sosialisasi pedoman dan indikator penerapan tata pemerintahan yang baik guna membangun komitmen aparatur pemerintah dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik. Sosialisasi tersebut dilakukan, antara lain, melalui hal berikut:

1. dialog interaktif dan diskusi lintas pelaku dan sektor di media elektronik dan dalam forum lainnya;
2. kampanye publik melalui distribusi publikasi pedoman dan buku indikator penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik kepada semua kementerian, lembaga pemerintahan non-departemen (LPND), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pihak lainnya yang terkait;
3. terlaksananya sosialisasi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi (kormonev) atas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditandai dengan peningkatan pelaporan pelaksanaan Inpres tersebut baik dari instansi Pemerintah Pusat maupun daerah. Sampai dengan saat ini, laporan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 yang sudah diterima berjumlah 239 laporan dari 574 laporan instansi pusat dan daerah yang harus disampaikan;
4. penyusunan modul sosialisasi penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik;
5. dilaksanakannya *pilot project* penerapan model *Island of Integrity* di beberapa daerah yang mempunyai komitmen tinggi untuk menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; dan

6. apresiasi *Good Governance* dan melakukan evaluasi atas pemahaman esensi *Good Governance* pejabat eselon II, III, dan IV.

Dalam aspek legalitas untuk mendukung penerapan tata pemerintahan yang baik telah disusun Rancangan Undang-Undang (RUU):

1. RUU Administrasi Pemerintahan sebagai dasar hukum reformasi birokrasi dan pedoman bagi setiap pejabat administrasi pemerintahan dalam menetapkan keputusan, menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, serta menjamin akuntabilitas pejabat administrasi pemerintahan; dan
2. RUU Etika (Kode Etik) Penyelenggara Negara, yang pada tahun 2007 telah dilakukan uji materi dan harmonisasi. Urgensi RUU ini adalah sebagai landasan untuk membentuk, memelihara, dan membangun karakter dan moralitas aparatur negara melalui pengaturan rambu-rambu pola sikap, perilaku, tindakan, dan ucapan penyelenggara negara dalam menunaikan tugas, wewenang, dan peranannya.

Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi yang telah diawali oleh Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007, Pemerintah melalui koordinasi Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sedang melaksanakan pembahasan yang intensif dengan berbagai instansi pemerintah terkait penyusunan Rencana Induk Reformasi Birokrasi dan Pedoman Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai pedoman instansi pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara sistemik, komprehensif, lintas sektoral, berkelanjutan, dan konsisten.

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan pedoman tersebut akan dibentuk pula Komite Nasional Reformasi Birokrasi yang anggotanya berasal dari berbagai kementerian dan lembaga. Tugas Komite ini adalah (a) menyusun penyempurnaan *grand design* reformasi birokrasi; (b) menyusun pedoman pelaksanaan/implementasi reformasi birokrasi; (c) menetapkan

prioritas substansi dan instansi untuk dijadikan *pilot project*; (d) membina, membimbing, dan memfasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah; (e) menyelesaikan masalah yang timbul sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi; (f) melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah; dan (g) menetapkan besaran remunerasi (tunjangan kinerja).

Kemudian, dalam pelaksanaan Rencana Induk Reformasi Birokrasi tersebut, di tiap-tiap instansi akan dibentuk tim reformasi birokrasi instansi (TRBI) yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi di instansi yang bersangkutan. Pada saat ini, instansi yang telah membentuk TRBI dan melaksanakan reformasi birokrasi tersebut adalah MA, BPK, dan Depkeu.

Untuk mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik di daerah (*good local governance*), beberapa pemerintah daerah telah berhasil melakukan berbagai inovasi, antara lain:

1. penerapan kesepakatan kinerja (*performance agreement*) antara kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) dan pejabat eselon II (dinas, badan, dan kantor);
2. penandatanganan pakta integritas oleh pejabat yang akan dilantik untuk menduduki suatu jabatan; dan
3. digiatkannya pelaksanaan reformasi birokrasi di beberapa pemerintah daerah (Pemda), seperti Pemprov Gorontalo, Pemkab Solok, Pemkot Pare-Pare, Pemkot Balikpapan, dan Pemkab Sragen. Hal itu diharapkan akan mendorong pemda dan instansi lainnya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan penerapan tata pemerintahan yang baik di lingkungannya masing-masing.

Upaya untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran yang

ingin dicapai melalui Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur adalah semakin efektifnya sistem pengawasan serta sistem akuntabilitas kinerja aparatur dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN serta berfungsinya pengawasan melekat (waskat).

Sampai dengan Juni 2008, hasil penting yang dicapai dari pelaksanaan berbagai kebijakan dan kegiatan dalam program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur di antaranya adalah meningkatnya penerapan akuntabilitas aparatur dan instansi pemerintah yang dapat terlihat dari hal berikut.

1. Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Untuk tahun 2007, sebanyak 466 (86%) instansi pemerintah pusat dan daerah telah menyampaikan LAKIP.
2. Penerapan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja pada instansi pemerintah, seperti:
 - (a) penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan keuangan dan kinerja instansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD;
 - (b) penerapan sistem akuntansi pemerintah (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan instansi pusat dan daerah, meskipun masih banyak instansi yang mendapatkan opini *disclaimer* dari BPK, tetapi penyusunan laporan keuangan ini merupakan kemajuan yang signifikan dari aspek akuntabilitas;
 - (c) pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan;

- (d) pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- (e) pelaksanaan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah. Untuk tahun 2007, sebanyak 217 (40%) instansi pemerintah pusat dan daerah telah menyampaikan dokumen penetapan kinerja.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, saat ini sedang disiapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang juga merupakan penyempurnaan atas Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Penyusunan Peraturan Presiden tersebut dimaksudkan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan mendukung pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Hasil lainnya yang saat ini masih dalam proses penyelesaian, antara lain, adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan RUU Sistem Pengawasan Nasional yang saat ini dalam tahap penyelesaian naskah akademik. Urgensi RUU ini adalah untuk mengubah peranan aparat pengawasan yang selama ini berperan sebagai pemeriksa dan pelapor penyimpangan ke peranan sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) dan penjamin bagi pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, RUU ini diharapkan mampu menyerasikan dan mensinergikan sistem pengawasan intern, pengawasan fungsional, dan sistem pengawasan masyarakat.
2. Penyusunan naskah akademik RUU Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara sebagai upaya pengembangan dan penerapan manajemen berbasis kinerja di lingkungan pemerintah, dalam kerangka membangun *good governance* dan *result oriented governance*. RUU ini diharapkan tidak

hanya mengatur akuntabilitas kinerja penyelenggara negara di lingkungan eksekutif, tetapi juga di lingkungan legislatif dan yudikatif.

3. Penyempurnaan sistem pengawasan intern dengan penyusunan RPP tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah sampai pada tahap finalisasi. RPP SPIP merupakan payung hukum bagi pemerintah untuk lebih memberdayakan fungsi pengawasan intern pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan akan suatu lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, telah diterbitkan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sejalan dengan UU tersebut, pada 2007 BPK telah menerbitkan peraturan tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai pedoman bagi BPK untuk menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional. Di samping itu, telah pula diterbitkan Peraturan BPK RI No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK RI, yang dalam penyusunannya sejalan dengan *international best practices*; *INTOSAI Code of Ethics and Auditing Standards*, yang menekankan perlunya integritas dan independensi bagi pemeriksa. Prosedur yang terkait *stakeholder* juga diperbaiki dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara BPK dan DPR, DPD, DPRD, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sampai tahun 2007 didukung dengan SDM aparatur sebanyak 3.222 tenaga auditor/akuntan yang terdiri atas 1.597 auditor di Pusat dan 1.627 auditor di daerah.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK telah mendorong Pemerintah untuk terus melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dengan sebaik-baiknya. Meskipun BPK memberikan opini *disclaimer* (tidak menyatakan pendapat) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2004-2007, opini terhadap Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) tahun 2007 telah menunjukkan kemajuan yaitu dengan meningkatnya jumlah laporan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari 9% menjadi 13%. Alasan utama BPK memberikan opini *disclaimer* pada LKPP adalah karena terbatasnya

akses BPK atas informasi tentang penerimaan dan piutang pajak serta biaya perkara yang dipungut oleh Mahkamah Agung. Alasan lainnya adalah karena adanya kelemahan dalam sistem akuntansi keuangan negara dan sistem pengendalian intern pemerintah yang belum sepenuhnya mampu melakukan tinjauan ulang atas kebenaran laporan keuangan sebelum diperiksa oleh BPK, sedangkan pemeriksaan yang dilakukan BPK pada semester II tahun 2007 terhadap 97 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), BPK telah memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 44 LKPD, tidak memberikan pendapat (*disclaimer*) atas 44 LKPD dan tidak wajar (TW) atas 9 LKPD.

Upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan pengawasan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dilakukan melalui tiga strategi pengawasan yaitu *preemptif*, preventif, dan represif. Pengawasan *preemptif*, adalah pengawasan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesadaran (*awareness*) untuk mencegah timbulnya *moral hazards*, mendorong partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah dalam pemberantasan korupsi melalui sosialisasi program anti-korupsi kepada publik, birokrat, dunia usaha, dan pejabat negara yang bertujuan untuk memberikan pencerahan sekaligus menumbuhkan kepedulian (*public awareness*) mengenai bahaya korupsi dan solusi penanggulangannya. Di samping kegiatan tersebut, dilakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas penyelenggara pemerintahan termasuk pengelola keuangan negara dan aparat pengawas intern pemerintah. Untuk memberikan pemahaman dan membangun persepsi yang sama dalam membenahan manajemen pemerintahan, BPKP melakukan berbagai macam sosialisasi di antaranya terkait dengan *Good Corporate Governance* (GCG), *Good Local Governance* (GLG), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA).

Pengawasan preventif, adalah pengawasan yang dilakukan untuk mencegah dan mendeteksi secara dini permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya preventif dilakukan dalam merespons opini *disclaimer* oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah maupun upaya pencegahan

terhadap korupsi. Bentuk strategi preventif dimaksud, antara lain, melalui audit, evaluasi, pendampingan/bimbingan teknis dalam rangka penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *Fraud Control Plan*, dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara/Daerah (SABMN/D). Pengawasan preventif juga dilakukan di lingkungan manajemen BUMN/BUMD melalui pendampingan/bimbingan teknis penerapan *Good Corporate Governance*, penyusunan *Key Performance Indicator (KPI)*, penyusunan *Corporate Plan*, Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Teknologi Informasi, Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Intern, dalam rangka peralihan status dari Perusahaan Jawatan (Perjan) menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Pendampingan penerapan GCG pada BUMN/BUMD telah meningkatkan kualitas pengelolaan dan praktik bisnis yang lebih sehat dan beretika.

Pengawasan represif, adalah upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui audit investigatif dan sinergi dengan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi). Jumlah kasus yang telah diserahkan kepada penegak hukum dalam periode tahun 2005 s.d. 2008 sebanyak 1.609 kasus dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp7,87 triliun, US\$167,76juta, RM17,71 juta dan KIP 5,47 juta. Rincian lebih lanjut tampak pada tabel berikut

Tabel 14.1
Jumlah Kasus Korupsi Hasil Temuan Pengawasan
yang Diteruskan kepada Penegak Hukum
Tahun 2005—2008

No	Instansi Penyidik	Tahun	Kasus	Jumlah Kerugian Negara/ Daerah			
				Rp miliar	US\$ juta	RM juta	KIP juta
A	Kejaksaan	2005	172	776,63	24,92	0,00	0,00
		2006	248	955,93	28,63	0,00	0,00
		2007	251	1.012,17	8,84	0,00	0,00
		2008 *)	75	88,03	0,00	0,00	0,00
	Sub jumlah A		746	2.832,78	62,39	0,00	0,00
B	Kepolisian	2005	171	799,18	0,81	0,00	0,00
		2006	238	745,26	17,41	0,00	0,00
		2007	241	626,50	68,56	0,10	5,47
		2008 *)	67	51,18	11,70	0,00	0,00
	Sub jumlah B		717	2.222,11	98,48	0,10	5,47
C	KPK	2005	33	293,73	6,84	0,00	0,00
		2006	45	836,47	0,04	5,33	0,00
		2007	51	403,13	0,00	12,28	0,00
		2008 *)	17	1.295,26	0,00	0,00	0,00
	Sub jumlah C		146	2.828,59	6,88	17,61	0,00
TOTAL			1.609	7.883,47	167,76	17,71	5,47

*) : s.d Mei 2008

Sebagai upaya untuk mewujudkan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang komprehensif, saat ini BPKP sedang mengembangkan Sistem Akuntabilitas Presiden (*President Accountability Systems/PASs*) yang dirancang berbasis *website*, *online*, dan *real time* sehingga mampu menampilkan informasi secara utuh terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara baik pusat maupun daerah. PASs ini menjadi alat presiden untuk memantau penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat diantisipasi langkah-langkah yang diperlukan untuk peningkatan kinerja pemerintahan.

Dalam membantu optimalisasi penggunaan anggaran telah dibentuk *clearing house*, yaitu forum konsultasi antara kementerian/lembaga/pemda dengan BPKP dan aparat penegak hukum. Fungsi *clearing house* untuk memberikan pertimbangan baik secara teknis maupun hukum atas suatu masalah atau perkara dan menghindari kegamangan/keraguan yang dihadapi oleh para

pengelola keuangan negara dalam melaksanakan kegiatannya, di antaranya melalui penandatanganan nota kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang berindikasi tindak pidana korupsi termasuk dana non-budgeter pada tanggal 28 September 2007.

Dari hasil audit BPKP dalam sektor penerimaan negara, terdapat temuan penerimaan negara yang berasal dari koreksi atas perhitungan bagi hasil kontrak kerja sama bagi hasil dari tahun 2005—2007 sebesar Rp23,93 triliun. Jumlah yang telah ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2007 sebesar Rp14,99 triliun (62,64%), sedangkan kewajiban setoran ke kas negara dari hasil audit Optimalisasi Penerimaan Negara sampai dengan tahun 2007 sebesar Rp27,42 triliun, US\$692,5 juta dan Sin\$0.63 juta. Dari jumlah tersebut telah disetor ke kas negara sebesar Rp22,56 triliun (82,3%), US\$147.31 juta (21,27%) dan Sin\$0.63 juta (100%).

Rincian kewajiban setoran ke kas negara per sektor sampai dengan tahun 2007 adalah sebagai berikut.

Satgas/ Sektor	Wajib Setor			Realisasi Setoran			Belum Ditindaklanjuti		
	Rp Miliar	US\$ Juta	Sin\$ Juta	Rp Miliar	US\$ Juta	Sin\$ Juta	Rp Miliar	US\$ Juta	Sin\$ Juta
Pajak	13.456,61	345,76	-	12.078,38	-	-	1.378,23	345,76	-
Bea dan Cukai	68,64	-	-	37,51	-	-	31,13	-	-
Pertambangan	594,40	291,30	0.63	128,71	144,24	0.63	465,69	147,06	-
Kehutanan	13.295,35	55,01	-	10.321,99	2,59	-	2.973,36	52,42	-
Perikanan	2,47	-	-	-	-	-	2,47	-	-
Tenaga Kerja	-	0,48	-	-	0,48	-	-	-	-
Imigrasi	3,57	-	-	-	-	-	3,57	-	-
Jumlah	27.421,04	692,55	0.63	22.566,59	147,31	0.63	4.854,45	545,24	-

Sementara itu, program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara di berbagai kementerian/lembaga dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, antara lain:

1. meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan audit intern dan pengawasan masyarakat;
2. meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum;
3. mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja; dan
4. melakukan audit khusus terkait dengan tugas pokok instansi.

Sejalan dengan itu, peningkatan kapasitas SDM pengawasan terus ditingkatkan, antara lain, dengan pemberian beasiswa sebanyak 677 aparat pengawasan intern pemerintah di inspektorat jenderal departemen dan badan pengawasan daerah (bawasda) melalui pendidikan strata 1 (S1) dan strata 2 (S2) Program Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara di 36 perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) di dalam negeri.

Dalam upaya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, hasil-hasil yang telah dicapai diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Tersusunnya RUU Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. RUU ini diperlukan untuk mengeliminasi terjadinya tumpang tindih kewenangan, tarik-menarik kewenangan dan duplikasi kewenangan pengaturan antartingkatan pemerintahan sehingga terwujud sistem pembagian kekuasaan dan kewenangan yang proporsional antara Pusat dan daerah.
2. Tersusunnya RUU Kementerian Negara hasil inisiatif DPR. RUU ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintahan yang terpilih dari hasil pemilu dalam penataan kelembagaan kementerian negara yang proporsional sesuai dengan visi, misi, dan strategi nasional yang hendak dicapai.
3. Tersusunnya RUU tentang Badan Layanan Nirlaba. RUU ini dibutuhkan untuk mengondisikan unit pelayanan teknis (UPT) dan badan layanan umum menjadi satu badan yang mandiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Ditetapkannya PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang akan disosialisasikan dan diterapkan secara bertahap di daerah agar tercipta persepsi yang sama dalam upaya penataan kelembagaan organisasi satuan kerja perangkat daerah yang lebih proporsional, efektif, dan efisien serta benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata daerah.

5. Tersusunnya pedoman desain organisasi berbasis kinerja sebagai instrumen bagi lembaga pemerintah di pusat dan daerah untuk mendisain organisasinya secara proporsional dan rasional dan pedoman tata kerja seluruh lembaga pemerintah, baik kementerian dan LPND maupun lembaga nonstruktural.
6. Tersusunnya pedoman evaluasi kelembagaan sebagai instrumen bagi instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi organisasi secara *self assesment*.
7. Tersusunnya pedoman organisasi satuan kerja instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Terkait dengan upaya mendukung optimalisasi pemanfaatan dokumen/arsip negara dalam manajemen pemerintahan, telah dilakukan berbagai kegiatan dengan hasil-hasil, antara lain, (1) tersusunnya kearsipan tentang Citra Nusantara yang mengungkapkan kembali perjalanan sejarah bangsa dalam mencapai dan mengisi kemerdekaan; (2) tersusunnya kearsipan tentang Citra Daerah yang menggambarkan perjalanan sejarah suatu daerah provinsi dalam NKRI, yang sampai saat ini Arsip Nasional RI telah menyerahkan arsip Citra Daerah kepada 20 provinsi, sedangkan 13 provinsi lainnya akan dilaksanakan pada tahun 2008 dan 2009; dan (3) terlaksananya penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen penting di instansi pemerintah pusat dan daerah serta dari pihak lainnya, antara lain yang berkaitan dengan:

1. dokumen Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi NAD dan BPN Kota Banda Aceh pasca gempa bumi dan tsunami di NAD sebanyak 84 m³;
2. dokumen kegiatan *International Gathering on Tsunami and Archives* yang dihadiri lebih kurang 30 negara yang tergabung dalam *International Council on Archives* (ICA);
3. dokumen/arsip negara periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional;

4. arsip Pemilu 2004 dan arsip pemilihan kepala daerah (Pilkada);
5. penerimaan arsip darurat sipil dari Pemerintah Maluku;
6. terdokumentasikannya wawancara sejarah lisan dengan tema kembalinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke pangkuan Ibu Pertiwi; dan
7. terhimpunnya berkas-berkas tentang batas negara dan berkas-berkas dalam rangka membantu penyelesaian sengketa perbatasan antar provinsi dan antar kabupaten/kota.

Terkait dengan upaya meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas SDM aparatur dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, telah dicapai hasil antara lain:

1. tersusunnya naskah akademik RUU Kepegawaian Negara yang meliputi manajemen kepegawaian pada tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta penyelenggara negara lainnya, yang merupakan payung hukum bagi pembangunan sistem manajemen kepegawaian berbasis kinerja;
2. terlaksananya penyusunan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang SDM aparatur, yaitu penyusunan RPP tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagai pengganti PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS; RPP tentang Peraturan Disiplin PNS sebagai pengganti PP Nomor 30 Tahun 1980; RPP tentang Pemberhentian PNS sebagai pengganti PP Nomor 32 Tahun 1979; Rancangan Perpres tentang Penilaian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dari dan Dalam Jabatan Struktural; dan Rancangan Perpres tentang Diklat Prajabatan bagi Calon PNS (CPNS);
3. perbaikan remunerasi yang adil dan layak bagi aparatur negara, antara lain, dengan pemberian gaji ke-13 baik di instansi pusat maupun di daerah, kenaikan gaji pokok pegawai pada 2006 rata-rata 15 persen, kenaikan tunjangan struktural rata-rata 22,2 persen, dan kenaikan tunjangan fungsional rata-rata 32,2 persen;

4. penataan kepegawaian dan peningkatan fungsi pelayanan publik di NAD setelah tsunami;
5. terselenggaranya pusat penilaian PNS (*assesment center*) yang telah diuji coba di Badan Kepegawaian Negara (BKN);
6. tersusunnya RPP tentang Cuti PNS yakni mengatur hak dan kewajiban PNS dalam hal cuti untuk memberi penyegaran kembali kepada PNS dalam bekerja;
7. tersusunnya pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan struktural maupun fungsional PNS dan pedoman pelaksanaan evaluasi jabatan dalam rangka penyusunan klasifikasi jabatan nasional PNS, yang keduanya merupakan acuan bagi instansi pusat dan daerah dalam menyusun standar kompetensi dan evaluasi jabatan pada setiap instansi; dan
8. terselenggaranya diklat Fungsional Arsiparis di 32 Provinsi melalui dana dekonsentrasi untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang kearsipan di tingkat pusat dan daerah. Peserta diklat ini pada tahun 2004 berjumlah 350 orang, tahun 2005 berjumlah 944 orang, tahun 2006 berjumlah 799 orang, dan tahun 2007 berjumlah 934 orang.

Untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang mendesak di Departemen Hukum dan HAM, Departemen Luar Negeri, BPK, dan Departemen Keuangan serta untuk menuntaskan pengangkatan tenaga honorer dan guru bantu telah dilakukan tambahan formasi pengadaan CPNS nasional tahun 2006 sejumlah 275.000 orang. Dalam rangka penyelesaian pengangkatan tenaga honorer dan guru bantu menjadi CPNS, telah ditetapkan PP Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. Upaya penyempurnaan sistem rekrutmen pegawai dilakukan terus-menerus untuk menjaga kualitas dan objektivitas pelaksanaan seleksi CPNS. Pada tahun 2007 telah ditetapkan alokasi formasi pengadaan CPNS nasional sejumlah 300.000 orang dengan rincian 245.000 untuk alokasi tenaga honorer baik instansi pusat maupun daerah dan 55.000 untuk pelamar umum pusat dan daerah. Alokasi tersebut sudah termasuk untuk menyelesaikan pengangkatan terhadap guru honorer dan guru bantu. Terkait dengan rencana pengangkatan sekretaris desa

sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS, telah ditetapkan sejumlah 21.083 formasi sebagai tahap awal pengangkatan menjadi PNS golongan IIa dari sejumlah 42.376 sekretaris desa yang memenuhi syarat peraturan perundang-undangan hasil verifikasi Departemen Dalam Negeri dan pengangkatan dilakukan secara bertahap selama tahun 2007-2009.

Untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur telah diselenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis, fungsional, dan diklat pimpinan. Bersamaan dengan hal itu, juga dilakukan berbagai pembinaan terkait dengan integritas moral dan profesionalisme SDM aparatur. Terkait dengan penyelenggaraan diklat untuk SDM aparatur telah dilakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Salah satunya melalui pembenahan sistem pendidikan dan pelatihan berdasarkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (*Competency Based Training*) guna meningkatkan kompetensi SDM aparatur.

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif telah dilakukan berbagai kegiatan dengan hasil capaian antara lain sebagai berikut.

1. Tersusunnya RUU Pelayanan Publik yang diharapkan dapat menjadi dasar hukum dalam meningkatkan pelayanan kepada publik, yang pada tahun 2008 ini diharapkan dapat ditetapkan menjadi UU Pelayanan Publik.
2. Didorong dan difasilitasinya penerapan OSS (*One Stop Service*) dan ISO-9001:2000 (Sistem Manajemen Mutu) pada unit-unit pelayanan publik yang akan dikembangkan secara terus-menerus di seluruh Indonesia. Hingga pertengahan tahun 2008, jumlah unit pelayanan yang sudah membangun Sistem Manajemen Mutu adalah sebanyak 93 unit pelayanan, sedangkan yang sedang membangun Sistem Manajemen Mutu adalah sebanyak 31 unit pelayanan.
3. Penyebaran kiat dan terobosan keberhasilan beberapa daerah dalam meningkatkan pelayanan publik melalui penerapan pelayanan terpadu yang disusun dalam buku Pedoman

Pelaksanaan Pelayanan Publik (*best practices*). Adapun jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan *best practices* hingga tahun 2007 adalah sebanyak 60 kabupaten/kota.

4. Penyempurnaan pelayanan di bidang investasi, pertanahan, dan perpajakan yang dilakukan melalui modernisasi perpajakan dengan dibentuknya 2 kanwil modern, 1 *large tax office* (LTO), dan 156 KPP pratama; modernisasi administrasi kepabeanan dan cukai dengan dibentuknya 2 kantor pelayanan utama (KPU) bea dan cukai di Jakarta dan Batam, serta penerapan *national single window* (NSW).
5. Terselenggaranya pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, sebagai salah satu komitmen pemerintah dalam rangka mendorong efektivitas dan efisiensi serta terciptanya *good public governance* dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, pada tanggal 6 Desember 2007 yang lalu, Pemerintah telah membentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Penerapan PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan acuan bagi kementerian dan lembaga pemerintah non-departemen dalam menyusun pedoman pelayanan di bidangnya dan penerapannya oleh Pemprov dan Pemkab/pemkot yang selanjutnya dioperasionalkan melalui Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Minimal.
7. Peningkatan dalam jumlah unit pelayanan publik yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat (IKM). Hasil survei tahun 2007 mencatat adanya peningkatan indeks kepuasan masyarakat pada 152 unit pelayanan publik.

8. Pemberian penghargaan Citra Pelayanan Prima kepada unit-unit pelayanan yang berprestasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik dan pemberian penghargaan Citra Bakti Abdi Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen tinggi dan berhasil dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayahnya;
9. Penetapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik yang kemudian diikuti oleh Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan upaya untuk mempermudah pelayanan perijinan dan meningkatkan investasi.

Dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan kebutuhan informasi/arsip secara cepat dan tepat, telah dikembangkan sistem kearsipan dengan strategi pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kearsipan. Sistem kearsipan yang telah dikembangkan, meliputi Sistem Informasi Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIPATI), Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), Jaringan Kearsipan Statis (JKS), dan restorasi arsip konvensional.

Di lingkungan pemerintah daerah juga terdapat beberapa capaian, antara lain, sebagai berikut.

1. Peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan TI (*digital government services*–DGS) untuk pendidikan, industri, perdagangan, tenaga kerja, pariwisata dan kesehatan di lingkungan Pemda Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta;
2. Penyelenggaraan semi *e-procurement* plus untuk wilayah DKI Jakarta dan beberapa paket pekerjaan tertentu di berbagai provinsi serta tindak lanjut terhadap sanggahan banding atas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Terbangunnya unit pelayanan terpadu satu pintu di Pusat dan di daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang

merupakan peningkatan kewenangan dari unit pelayanan satu atap. Sampai dengan pertengahan tahun 2008 jumlah unit pelayanan terpadu satu pintu adalah sebanyak 175 unit pelayanan.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagaimana harapan kita semua, langkah-langkah kebijakan dan kegiatan yang mendukung keberhasilan reformasi birokrasi akan terus dilanjutkan.

Upaya meningkatkan penerapan tata pemerintahan yang baik akan dilakukan melalui peningkatan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good public governance*) secara berkelanjutan pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan serta melibatkan berbagai pihak termasuk peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Di samping itu, upaya yang berkesinambungan untuk terus mengembangkan sinergitas yang solid dan mutualistis antara pemerintah selaku pilar utama pembangunan dan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya terus ditingkatkan.

Dalam meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur akan dilakukan melalui peningkatan efektivitas pengawasan aparatur pemerintah melalui (a) koordinasi dan sinergi pengawasan intern, pengawasan ekstern, dan pengawasan masyarakat; (b) percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan; dan (c) peningkatan budaya organisasi aparatur yang profesional, produktif, atau berorientasi pada peningkatan kinerja dan bertanggung jawab.

Upaya pembenahan sistem manajemen pemerintahan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja kebijakan dan program pembangunan akan dilakukan melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan agar lebih efisien dan efektif dan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, antara lain, melalui (a) penyempurnaan struktur organisasi agar lebih ramping tetapi kaya fungsi; (b) perbaikan sistem dan prosedur kerja yang jelas di lingkungan instansi pemerintah; (c) pengembangan budaya kerja yang berorientasi pada

pelayanan; (d) penerapan indikator kinerja yang terukur di instansi pemerintah. Di samping itu, pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah dilaksanakan pada 3 instansi (Depkeu, BPK, dan MA) akan diperluas pelaksanaannya.

Untuk membenahan manajemen sumber daya manusia aparatur atau kepegawaian akan dilakukan melalui (a) perbaikan sistem remunerasi yang adil, layak, dan berbasis kinerja; (b) penyempurnaan sistem penilaian prestasi kerja sumber daya manusia aparatur; (c) pembinaan karier pegawai dan audit kinerja pegawai berbasis prestasi kerja; (d) penerapan sistem *reward* dan *punishment* yang memadai dalam pembinaan pegawai; (e) penyempurnaan sistem rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; dan (f) mewujudkan sistem informasi manajemen kepegawaian secara terpadu.

Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik akan dilakukan melalui (a) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (*e-services*) dalam pelayanan publik termasuk penyempurnaan pengaturan penyelenggaraan *e-procurement* sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (b) memperbaiki, mengembangkan, dan menyusun kebijakan pelayanan publik untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan; (c) meningkatkan kualitas pelayanan dan menetapkan standar pelayanan publik sesuai dengan hasil indeks kepuasan masyarakat dan hasil evaluasi transparansi dan akuntabilitas aparatur; dan (d) pengembangan nomor induk kependudukan (NIK) atau *single identity number* (SIN) serta pembentukan/penataan sistem koneksi (*inter-phase*) tahap awal NIK dengan sistem informasi di kementerian/lembaga terkait.

BAB 15
PERWUJUDAN LEMBAGA DEMOKRASI
YANG MAKIN KUKUH

Dalam upaya mewujudkan lembaga demokrasi yang makin kukuh, kita memasuki tahap yang sangat krusial sejak kuartal terakhir tahun 2007 dan semester pertama tahun 2008 yang berkaitan dengan makin dekatnya waktu penyelenggaraan Pemilu 2009. Melalui koordinasi dan kerja sama kelembagaan yang makin baik, sejumlah langkah yang cukup penting telah berhasil dilaksanakan Pemerintah dalam mengemban amanat rakyat untuk dapat melaksanakan pemilu pada waktunya dan dengan hasil yang diharapkan optimal. Semua upaya Pemerintah didasarkan pada keyakinan bahwa pelembagaan demokrasi yang kukuh adalah kunci bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Perhatian Pemerintah yang utama pada tahun 2007—2008 adalah pemenuhan jadwal penetapan perundang-undangan bidang politik serta pemenuhan standar dan prosedur pelaksanaan teknis berupa pemberian fasilitas penyelenggaraan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam kaitannya dengan persiapan Pemilu

2009. Mengingat sumber daya yang terbatas, salah satu implikasinya adalah menuntaskan berbagai hal yang harus selesai pada tahun 2008 agar tidak menjadi beban bagi Pemilu 2009, seperti penyelesaian seluruh pelaksanaan pilkada.

Pemerintah bersama dengan KPU telah bertekad berkoordinasi secara profesional mengatasi berbagai potensi masalah dan hambatan yang mungkin timbul dalam proses persiapan penyelenggaraan Pemilu 2009. Pertama, perlunya peningkatan kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi secara optimal dalam pemilu. Kedua, berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilu itu sendiri, mencakup tata cara dan prosedur keikutsertaan, baik menjelang, selama pemilu, maupun setelah pemilu berlangsung. Ketiga, menyangkut aspek penegakan hukum apabila timbul persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu agar segala sesuatunya dapat diselesaikan dalam koridor demokrasi dan supremasi hukum dan perundang-undangan.

Proses pelembagaan demokrasi pada tingkat penyelenggaraan negara, permasalahan utamanya tetap pada kualitas, kapasitas, dan kredibilitas lembaga-lembaga penting penyelenggara negara. Kualitas berkaitan dengan tingkat profesionalitas sumber daya manusia dalam proses penyelenggaraan negara. Walaupun Pemerintah sudah berusaha memperbaiki kinerja kelembagaan yang berada dalam lingkup kerja pemerintahan, hal ini tetap menjadi masalah sehari-hari dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kapasitas berkaitan dengan kemampuan aparatur penyelenggaraan negara untuk bekerja dan memproduksi secara optimal sehingga dapat menghilangkan keluhan-keluhan tentang kelambanan dalam proses kerja lembaga-lembaga birokrasi Pemerintah. Kredibilitas berhubungan dengan tingkat kepercayaan terhadap kebersihan, moralitas, dan kemampuan untuk bersikap transparan terhadap publik. Semuanya berujung kepada kemampuan lembaga penyelenggaraan negara untuk memberikan akuntabilitasnya kepada publik atas kinerja masing-masing sesuai dengan peran dan fungsi yang ditetapkan oleh konstitusi serta perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas inilah yang masih menjadi permasalahan bersama. Pemerintah prihatin karena masih tingginya tingkat

penyelewengan dan korupsi di lembaga negara dan masih lemahnya kemampuan pengawasan internal di tiap-tiap lembaga negara. Hubungan kelembagaan pusat dan daerah juga masih belum optimal, terutama berkaitan dengan implementasi otonomi daerah yang pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah permasalahan sinkronisasi dan konsistensi peraturan antardaerah. Walaupun demikian, Pemerintah juga gembira dengan tingginya kinerja sejumlah lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional mereka. Pemerintah akan terus memberikan dukungan penuh pada pelaksanaan tugas lembaga bersangkutan karena telah memberikan jasa yang besar dalam pelebagaan demokrasi melalui penegakan hukum di Indonesia. Salah satu lembaga penting dengan kinerja yang sangat baik dan bersifat koordinatif dengan Pemerintah adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga itu telah berhasil mengungkap sejumlah skandal korupsi tingkat tinggi di sejumlah lembaga penting negara. Tantangannya adalah bagaimana memperkuat kapasitas kelembagaan KPK agar mampu meningkatkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sesuai dengan harapan masyarakat luas dan sejalan dengan amanat perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya.

Di tengah-tengah masih terbatasnya sumber daya yang ada, sejumlah KPUD juga telah menunjukkan kinerja yang baik, terbukti dengan berhasilnya seluruh penyelenggaraan pilkada di daerah selama tahun 2007—2008 ini. Permasalahannya adalah masih tetap ada sejumlah pihak yang belum mampu menerima kekalahan dalam pilkada secara lapang dada walaupun sudah ada penetapan hukum dari lembaga pengadilan. Padahal, hasil pilkada seharusnya diimplementasikan sesegera mungkin sehingga pemerintahan di daerah dapat segera berjalan dengan kepemimpinan yang merupakan hasil pilihan rakyat di daerah yang bersangkutan. Sengketa berkepanjangan dalam penetapan hasil final pilihan rakyat akan menjadi biaya sosial politik tersendiri yang harus ditanggung masyarakat sehingga sedapat mungkin harus dihindari.

Pada sisi masyarakat, selain hal yang telah disinggung di atas, persoalan krusial lain adalah masih lemahnya kemampuan masyarakat sipil untuk mengorganisasi diri secara baik serta masih lemahnya kemampuan untuk mengartikulasikan pendapat dan

aspirasi politik rakyat. Masyarakat juga masih dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki agenda politik tertentu yang justru dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Kenyataan itu juga masih tergambar dari masih adanya pengungkapan aspirasi yang bersifat pesanan karena janji-janji materi oleh kelompok kepentingan tertentu.

Seperti yang juga sudah dikemukakan oleh Pemerintah kepada DPR pada tahun 2007 lalu, meskipun diakui adanya kemajuan pada tingkat kedewasaan masyarakat secara umum dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa, pada saat yang sama tetap saja ada orang atau kelompok yang tidak segan memanfaatkan ruang politik untuk mengadu domba, memprovokasi kerusuhan sosial untuk memancing di air keruh, serta menimbulkan potensi ekstrem dari kelompok penganut ideologi terlarang dan kelompok yang berorientasi separatis. Hal itu, tetap merupakan titik rawan bagi pematangan demokrasi.

Pemerintah tidak jarang juga melihat adanya sengketa internal partai politik. Sebagai partai politik yang modern, tentunya penyelesaian sengketa perlu dilakukan dengan cara-cara demokratis dan sekaligus menjadi teladan dan pendidikan politik bagi para simpatisan parpol yang bersangkutan dan bahkan masyarakat Indonesia yang luas.

Terlihat jelas adanya potensi ancaman pada demokrasi karena adanya sekelompok organisasi massa yang mengancam keberadaan kelompok lain yang tidak sepaham melalui tindakan ancaman, intimidasi, dan kekerasan, seperti pembakaran tempat ibadah serta perusakan harta benda dan properti pribadi dari kelompok lain. Pemerintah tidak mungkin akan membiarkan masalah pelanggaran hukum seperti ini terus berlanjut karena tugas Pemerintah adalah melindungi kepentingan umum dan anggota masyarakat tanpa kecuali, baik dari kelompok mayoritas agama maupun minoritas politik tertentu. Pemerintah juga tidak mungkin terlalu jauh memasuki wilayah hukum dan pengadilan untuk mengadili sah atau tidaknya keberadaan keyakinan agama atau sekte agama tertentu.

Pemerintah menyadari bahwa suksesnya perwujudan lembaga dan pelembagaan demokrasi yang kukuh tidak hanya bergantung

pada peran negara, tetapi juga sangat bergantung kesadaran masyarakat untuk berpihak pada konsensus bersama dan ketaatan pada hukum, bukan pada tindakan pemaksaan kehendak melalui ancaman dan intimidasi, apalagi melalui tindakan kekerasan yang menyebabkan kerusakan sarana prasarana publik atau tindakan yang lebih serius lagi yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Hal itu jelas dapat menyebabkan pukulan balik (*setback*) bagi perwujudan parpol yang kuat serta masyarakat sipil yang terorganisasi secara baik untuk memperjuangkan kepentingan bersama.

Pada bidang komunikasi dan informasi, permasalahan yang ada masih belum banyak beranjak dari tahun-tahun sebelumnya, yakni masih relatif rendahnya pemahaman semua pihak terhadap makna kemerdekaan dan kebebasan dalam menyampaikan, memberitakan dan menyiarkan informasi kepada publik. Hal itu tidak hanya menyangkut peran kalangan pers, media massa dan lembaga-lembaga penyiaran, tetapi juga berkaitan dengan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keterbukaan informasi bagi sebuah masyarakat demokratis.

Di satu pihak, kemerdekaan pers dalam suatu masyarakat terbuka menuntut adanya peningkatan kemampuan dan profesionalisme secara terus menerus dari masyarakat pers. Di lain pihak, masyarakat juga perlu secara cerdas menyaring dan memilah informasi yang memiliki kredibilitas yang tinggi atau kurang memiliki kredibilitas atau hanya kabar-kabar burung yang kurang memiliki dasar pada kejadian yang sebenarnya. Apabila kedua hal di atas bergerak maju secara konsisten, tentu akan tercipta masyarakat sipil yang makin cerdas dan siap memperjuangkan hak-hak mereka secara damai dan beradab di dalam sebuah masyarakat demokratis.

Hal lain yang masih menjadi masalah di dalam masyarakat adalah masih belum meratanya perolehan informasi terhadap seluruh anggota masyarakat di Indonesia karena masih terbatasnya infrastruktur informasi dan komunikasi yang ada. Walaupun sekelompok masyarakat tertentu sudah mampu memperoleh informasi tertentu tentang persoalan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan serta segala persoalan publik yang

berkaitan dengan dirinya, informasi yang diperoleh oleh masyarakat seringkali masih minim dan tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya tentang suatu permasalahan yang berkaitan. Apabila masyarakat memperoleh informasi yang kurang lengkap tentang suatu persoalan yang kompleks, keadaan ini tidak jarang akan menimbulkan berbagai kesalah pahaman dan konflik yang tidak perlu.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Pada akhir tahun 2007 dan tahun 2008 ini Pemerintah berusaha melaksanakan berbagai kebijakan sebagai kesinambungan langkah-langkah kebijakan yang memang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya berkaitan dengan konsolidasi demokrasi Indonesia, terutama yang lebih terfokus pada persiapan penyelenggaraan Pemilu 2009. Langkah-langkah kebijakan yang telah diupayakan pencapaiannya secara optimal adalah: pertama, mendorong percepatan penetapan peraturan dan perundang-undangan politik dan meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi proses penyelenggaraan pemilu serta proses penyelenggaraan negara pada umumnya; kedua, memperkuat dan mendorong peningkatan kualitas, kapasitas, dan kredibilitas lembaga-lembaga penyelenggara negara; ketiga, meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kredibilitas masyarakat sipil dan partai politik agar mampu ikut serta secara optimal dalam proses perumusan kebijakan publik dan ikut secara aktif mengawasi jalannya penyelenggaraan negara.

Komitmen Pemerintah pada demokrasi tidak pernah tergoyahkan pada kekuatan apa pun. Semua perumusan kebijakan publik diupayakan transparan dan bersifat partisipatif dengan melibatkan sebanyak mungkin kelompok kepentingan di dalam masyarakat sipil. Semua ini diupayakan optimal tanpa harus mengorbankan perlu proses pengambilan keputusan yang efektif, tepat waktu, dan tepat sasaran. Pemerintah juga mengharapkan semua pihak untuk memikul tanggung jawab yang sebesar-besarnya terhadap nasib seluruh bangsa di atas kepentingan politik golongan. Pelaksanaan demokrasi, selain menjamin hak berekspresi secara bebas, jelas juga menuntut tanggung jawab untuk menjaga anggota masyarakat yang berbeda pendapat dari ancaman kekerasan dan

kewajiban memelihara sarana publik dari tindakan perusakan dan vandalisme. Pemerintah mengingatkan, bahwa demokrasi yang benar merupakan pelaksanaan hak-hak warga negara secara bertanggung jawab berdasarkan hukum, bukan kebebasan yang semena-mena, yang pada gilirannya justru dapat melanggar hak orang lain untuk berbeda pendapat.

Masa kerja efektif Pemerintah dan DPR tinggal kurang lebih satu tahun lagi. Pemerintah mengajak semua pihak untuk bekerja secara optimal untuk mempersiapkan pemilu yang bertujuan membentuk Pemerintahan dan perwakilan rakyat yang baru sesuai dengan amanat konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Walaupun demikian, semua pihak diharapkan tetap ingat tugas rutin masing-masing dalam proses penyelenggaraan negara selama satu tahun ke depan. Pemerintah mengimbau, hendaknya proses persiapan penyelenggaraan pemilu berjalan seiring dengan keberlanjutan tugas-tugas pembangunan nasional setahun ke depan. Persiapan pemilu jangan sampai menjadi penghambat proses pembangunan nasional seperti yang sudah digariskan bersama.

Kemajuan yang perlu dicatat dalam proses persiapan Pemilu 2009 adalah telah ditetapkannya dua perundang-undangan baru di bidang politik. Pada awal 2008 telah diundangkan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sedangkan, RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta RUU Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD segera akan diselesaikan. Kedua undang-undang ini merupakan produk kerja sama yang baik antara Pemerintah dan DPR serta merupakan bagian dari pembelajaran politik penting bagi semua pihak untuk dapat berkompromi secara optimal untuk kepentingan seluruh bangsa dan konsolidasi demokrasi.

Hasil lain yang juga penting dalam pembangunan lembaga demokrasi adalah bahwa sejak akhir tahun 2007 telah terbentuk struktur dan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru. Sejak awal Pemerintah menyadari sepenuhnya, sebagaimana halnya yang biasa terjadi pada masyarakat demokratis, proses seleksi dan pengangkatan anggota KPU memang tidak luput dari kritik serta polemik di kalangan masyarakat luas. Walaupun demikian,

keanggotaan baru KPU saat ini sudah merupakan produk maksimal dari pelaksanaan amanat perundang-undangan yang menjadi payung pembentukannya, yakni UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Dengan penetapan kedua perundang-undangan baru bidang politik pada awal 2008, KPU yang baru dibentuk pun sudah dapat segera memulai pekerjaan penting mereka dalam mempersiapkan Pemilu 2009, termasuk melakukan pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2009. KPU yang baru sudah memperlihatkan kinerja yang cukup optimal selama beberapa bulan sejak pelantikan para anggotanya yang baru.

Fungsi dan wewenang KPU menurut UU No. 22 Tahun 2007 telah mengalami sejumlah penyempurnaan dan pembatasan sehingga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan pembagian kerja yang lebih terfokus pada peningkatan kinerja kelembagaan KPU secara keseluruhan. Adanya kritik masyarakat pada KPU menunjukkan adanya perhatian dan harapan yang sangat besar kepada lembaga demokrasi yang strategis ini mengingat tugas mereka yang sangat penting bagi menyukseskan Pemilu 2009. Pembagian tugas dan wewenang yang lebih jelas diharapkan dapat mengatasi persoalan-persoalan penyediaan logistik secara lebih terbuka, transparan, dan akuntabel dibandingkan dengan pemilu 2004. Distribusi logistik tepat waktu dan tepat lokasi adalah salah satu tantangan utama yang diharapkan dapat diatasi pada Pemilu 2009.

Terkait dengan kelembagaan secara umum, apabila dibandingkan dengan Pemilu 2004, dalam rangka peningkatan kualitas proses dan hasilnya telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2009, yakni, antara lain, berupa masuknya rezim pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi rezim pemilu, berubahnya lembaga pengawas pemilu yang sebelumnya bersifat *ad-hoc* di tingkat nasional menjadi lembaga yang bersifat permanen, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); meluasnya pengawasan pemilu sampai dengan tingkat desa/kelurahan sampai dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu di luar negeri; dan meningkatnya pelayanan per TPS.

Pemerintah juga selalu siap secara proaktif memberikan fasilitas apa saja yang dibutuhkan oleh lembaga KPU dalam

menjalankan tugas-tugasnya. Salah satu bentuk dukungan Pemerintah kepada KPU ini adalah dengan mendeklarasikan gerakan nasional sosialisasi pemilu pada bulan Juni 2008 lalu. Gerakan sosialisasi ini bertujuan mengajak semua lapisan masyarakat dan bangsa Indonesia untuk menyukseskan Pemilu 2009, baik pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Selain itu, sosialisasi Pemilu 2009 ini juga berkaitan dengan upaya untuk memperkenalkan berbagai ketentuan dan pedoman baru yang tercantum di UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang berbeda dengan ketentuan pada undang-undang sebelumnya. Hal baru ini, antara lain, menyangkut masa kampanye yang cukup panjang dan perubahan tata cara pencoblosan serta proses verifikasi partai politik yang dijadwalkan pada awal tahapan berbarengan dengan tahap pemutakhiran data pemilih.

Pemerintah berharap, melalui sosialisasi yang baik, akurasi pemilih bisa ditingkatkan sehingga dapat mendorong pemilu yang lebih berkualitas dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Secara kuantitatif, jangkauan pendidikan dan sosialisasi akan diperluas agar dapat menjangkau seluruh warga negara Indonesia di luar negeri dan di dalam negeri serta dapat pula menjangkau masyarakat di strata terbawah di level kecamatan dan desa/kelurahan. Pengalaman Pemilu 2004 telah memberikan pelajaran bahwa kurangnya sosialisasi dan koordinasi antarlembaga telah menjadi sebab kekurangakuratan data pemilih, besarnya jumlah pemilih fiktif (*ghost voters*), dan banyaknya jumlah penduduk yang sudah memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar.

Dalam mendukung keseluruhan proses persiapan penyelenggaraan pemilu 2009 dan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu, pengembangan kapasitas KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung menjadi fokus pelaksanaan kegiatan pada tahun 2008 dan tahun 2009 agar lembaga-lembaga tersebut dapat bekerja secara profesional, efisien, dan bersih.

Pemerintah perlu menyampaikan kegembiraan sehubungan dengan penyelenggaraan sejumlah pilkada pada periode 2007-2008 yang berjalan dengan baik, ditinjau dari segi proses penyelenggaraannya, partisipasi masyarakat, keanekaragaman

peserta yang ikut pilkada, dan ditinjau dari hasil-hasil pilkada itu sendiri. Pilkada yang sudah berlangsung sejak 2005 ini telah meletakkan dasar-dasar tradisi berdemokrasi yang penting, berupa pembelajaran cara berpolitik dan berdemokrasi secara baik, serta kemampuan masyarakat untuk ikut serta mengawal seluruh proses penyelenggaraan pilkada sampai selesai. Pemerintah mengharapkan ini akan menjadi modal bagi konsolidasi demokrasi pada masa mendatang, sejalan dengan makin menguatnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Tahun 2008 merupakan tahun terakhir pelaksanaan pilkada dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun pertama. Pada tahun 2009 bangsa Indonesia akan melaksanakan pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif secara demokratis, jujur, dan adil, yang akan menjadi fokus perhatian seluruh komponen bangsa. Dalam hal penyelenggaraan Pilkada secara langsung, sejak 1 Juni 2005 sampai dengan 20 Juni 2008 telah dilaksanakan di 382 daerah, yakni terdiri atas 24 provinsi, 292 kabupaten dan 66 kota. Pada tahun 2008, dari 160 kepala daerah/wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2008 sampai dengan Juli 2009, telah dilaksanakan pilkada sebanyak 73 daerah, terdiri atas 9 provinsi, 48 kabupaten dan 16 kota. Perlu dikemukakan, walaupun tingkat rata-rata partisipasi masyarakat dalam pilkada cukup tinggi, rentang tingkat partisipasi tertinggi dan terendah di daerah-daerah yang melaksanakan pilkada masih sangat besar, terutama dalam pilkada bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.

Perlu menjadi catatan bahwa beberapa pilkada, seperti di Jawa Barat dan Jawa Tengah, menunjukkan tingkat partisipasi politik yang cenderung menurun. Hal itu perlu diantisipasi terutama untuk pelaksanaan pilkada di daerah lainnya yang tersisa hingga Desember 2008 dan khususnya Pemilu 2009. Kecenderungan yang menurun ini menimbulkan kekhawatiran tingkat partisipasi politik pada pemilu 2009 lebih rendah dibandingkan dengan Pemilu 2004, bahkan sebelumnya.

Pada tahun 2008, Pemerintah memberikan dukungan yang diperlukan bagi perbaikan mekanisme pelaksanaan pilkada dengan melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap berbagai kelemahan yang ada selama pelaksanaan pilkada pada tahun-tahun sebelumnya.

Pengalaman dari pilkada sepantasnya dapat dipelajari secara optimal untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas Pemilu 2009, termasuk kemampuan untuk mengembangkan budaya berkompetisi secara sehat, dan siap menerima secara sportif apapun hasil dari pemilu. Pilkada dan pemilu nasional diharapkan dapat saling memperkuat dalam memberikan kontribusi bagi penguatan kelembagaan demokrasi di Indonesia.

Berkaitan dengan pilkada, ada satu tonggak penting dalam hal kelembagaan demokrasi yang perlu mendapatkan perhatian pada tahun 2007, yang akan banyak mengubah wajah pilkada Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Tonggak penting tersebut adalah dibolehkannya keikutsertaan calon independen nonparpol dalam pilkada melalui keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan *judicial review* terhadap UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Hal itu oleh sejumlah kalangan di dalam masyarakat dianggap sebagai tonggak penting bagi perluasan ruang kebebasan politik masyarakat luas dan peningkatan kualitas proses rekrutmen kepemimpinan politik di Indonesia karena calon independen diharapkan menjadi pemicu motivasi calon-calon dari parpol untuk mempersiapkan diri secara lebih baik.

Berkenaan dengan akuntabilitas penyelenggaraan negara, peningkatan kapasitas dan kredibilitas lembaga penyelenggara negara termasuk MPR, DPR, dan DPD merupakan fokus di dalam konteks penguatan lembaga demokrasi yang akan mendorong proses konsolidasi demokrasi ke depan secara berkelanjutan. Pada tahun 2007—2008 ini juga telah terjadi upaya percepatan dalam penguatan kelembagaan demokrasi melalui peran KPK dalam pemberantasan praktik-praktik korupsi yang memperlemah kinerja Pemerintah. Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa negara dan birokrasi yang bersih dan andal adalah modal terpenting dalam menyukseskan program-program pembangunan untuk menyejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya pada upaya KPK maupun Kejaksaan Agung beserta jajarannya dalam melakukan pemberantasan korupsi pada semua tingkat lembaga negara sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Di samping itu, catatan penting yang perlu digarisbawahi

adalah terciptanya hubungan komunikasi politik yang dinamis antara Pemerintahan dan DPR-RI dan DPD-RI dalam rangka memelihara *checks and balances* dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran politik masyarakat, sejak tahun 2005 hingga saat ini Pemerintah melaksanakan program pendidikan politik warga negara yang tujuannya tidak hanya difokuskan pada hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi sekaligus ditujukan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, bahkan melalui kerja sama dengan ormas, LSM dan lembaga nirlaba lainnya, program ini sekaligus juga dapat mengembangkan dan memperkuat peran organisasi masyarakat sipil tersebut. Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 telah dilaksanakan kerja sama program wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dengan 467 ormas, 180 ormas, dan 205 ormas masing-masing untuk tahun 2005, 2006, dan 2007. Hal lain yang dilakukan oleh Pemerintah adalah memperkuat ruang publik untuk berdialog dan berkomunikasi secara efektif.

Berkenaan dengan fasilitasi bagi partai politik, Pemerintah menerbitkan PP No. 29 tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Parpol. Bantuan keuangan tersebut sejak diterbitkan hingga saat ini telah dan tetap dilaksanakan secara konsisten dan harapannya bantuan keuangan tersebut dapat turut mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia.

Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera. Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara konsisten. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta pelaksanaannya melalui PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengganti PP No.25 Tahun 2000. Untuk Provinsi Aceh, Pemerintah sudah menerbitkan PP No. 20 tentang

Partai Politik Lokal di Aceh sebagai tindak lanjut dari penetapan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pemerintah berusaha sesegera mungkin melakukan penyesuaian peraturan kalau memang diperlukan bagi pelaksanaan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah bertekad untuk mengamankan keputusan MK berkenaan dengan dikabulkannya *judicial review* terhadap UU No. 32 Tahun 2004 karena Pemerintah percaya terhadap pemahaman hakim-hakim konstitusi di lembaga bersangkutan terhadap pesan dan semangat UUD 1945. Dengan demikian, keikutsertaan calon independen ini dapat memperbanyak pilihan masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang lebih baik. Hanya saja penerapannya memerlukan sosialisasi yang baik dan sikap yang bijaksana agar tidak menyebabkan kebingungan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Bidang komunikasi dan informasi mengalami kemajuan sangat berarti pada tahun 2008 ini, yaitu dengan telah ditetapkannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang itu sebuah produk penting untuk menjamin pelebagaan lebih lanjut atas hak-hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang selengkap mungkin dari sumber yang seluas-luasnya tentang proses politik dan penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Produk perundang-undangan ini sudah menempuh waktu pembahasan yang cukup panjang dan melelahkan di badan legislatif antara Pemerintah dan wakil rakyat di DPR hingga akhirnya ditetapkan pada 30 April 2008. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini akan mulai berlaku pada tahun 2010 (dua tahun setelah diundangkan). Dengan demikian, selama masa transisi diharapkan sudah dapat dirampungkan PP, juknis, infrastruktur, sarana/prasarana, serta ha-hal lain yang terkait dengan pemberlakuan undang-undang dimaksud.

Pada kurun waktu yang tidak terlalu lama, sebelumnya Pemerintah dan DPR juga sudah sepakat menetapkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal itu tentu merupakan sebuah kemajuan yang tidak kecil dalam proses mewujudkan lembaga-lembaga demokrasi yang makin kukuh di

tanah air. Kedua perundangan bidang informasi di atas memberikan batasan-batasan penting mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga media massa swasta berkaitan dengan implikasi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan akses yang seluas mungkin atas sumber-sumber informasi publik yang strategis.

Pemerintah terus mengupayakan penyempurnaan sejumlah fasilitas penyebaran informasi publik. Seperti yang sebelumnya juga sudah disampaikan pada DPR pada tahun 2007, penyebaran informasi publik sudah rutin dilakukan melalui penerbitan media cetak, media elektronik (seperti *Kominfo News Room*), siaran radio dan televisi daerah, forum dialog interaktif, forum publik, saresahan, jajak pendapat, media luar ruang, forum pemberdayaan lembaga komunikasi perdesaan, pemantau media, pemanfaatan media tradisional dan pentas pertunjukan rakyat, dan penyelenggaraan *Meet the Press/Media Gathering* dengan perwakilan asing. Penyebaran informasi melalui berbagai media ini akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan kualitas, kuantitas, dan daya jangkauannya, sehingga dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif dan efisien antara negara dan masyarakat dalam dan luar negeri.

Selain itu, untuk mengatasi hambatan dan kendala penyebaran informasi ke wilayah-wilayah yang terpencil serta meminimalkan kendala akses terhadap informasi publik telah pula dilakukan peningkatan koordinasi yang lebih erat dengan lembaga komunikasi Pemerintah daerah yang memiliki otonomi di bidang komunikasi dan informasi. Di pihak lain, Pemerintah tetap berusaha meningkatkan pelayanan melalui mobil unit operasional kepada rakyat yang selama ini belum terjangkau infrastruktur informasi minimal yang diperlukan untuk ikut mengetahui dan mulai ikut serta berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan di daerah.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Pada tahun 2008 ini, dua paket undang-undang bidang politik yang belum dapat diselesaikan pembahasannya adalah RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan RUU Pemilu Presiden dan Wapres, yang diharapkan dapat diselesaikan dan

ditetapkan menjadi undang-undang sesegera mungkin. Dengan akan diselesaikannya semua pembahasan dan ditetapkannya semua undang-undang bidang politik, pada tahun 2008 semua peraturan pelaksanaan/perunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu 2009 diharapkan dapat diselesaikan penyusunannya. Penyelesaian semua peraturan perundang-undangan ini diharapkan dapat lebih melancarkan seluruh proses penyempurnaan dan perbaikan data pemilih; verifikasi peserta pemilu dan validasi calon anggota legislatif dan calon presiden dan wakil presiden; penyediaan sarana dan prasarana pendukung Pemilu 2009; proses kampanye pemilu; penghitungan suara hasil pemilu, serta penyediaan logistik pemilu 2009 tepat pada waktunya tanpa ada penundaan hanya disebabkan belum adanya aturan dan prosedur yang menjadi pedoman pelaksanaannya.

Seperti juga pada tahun-tahun sebelumnya, proses konsolidasi demokrasi perlu terus ditingkatkan kualitasnya melalui perbaikan yang tidak kenal lelah pada kualitas, kapasitas, dan kredibilitas di semua lembaga-lembaga penyelenggara negara tanpa kecuali. Secara kelembagaan, pada tahun 2008 diharapkan dapat dicapai peningkatan yang cukup signifikan dalam hal kinerja, melalui peningkatan kualitas, profesionalisme dan kompetensi aparatur Pemerintah dan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu di pusat dan daerah. Hal itu semua bertujuan meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan masyarakat kepada semua lembaga Pemerintah dan lembaga pengemban amanat demokrasi sesuai dengan pesan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2009, peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu masih tetap akan didukung demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2009.

Pendidikan pemilih merupakan prioritas untuk mengantisipasi menurunnya partisipasi politik pada beberapa pilkada terakhir ini. Kerja sama dengan berbagai pihak harus menjadi langkah dan upaya bersama untuk menyukseskan pemilu 2009. Keberhasilan proses demokrasi ditandai, antara lain, dengan tingkat partisipasi politik warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

Upaya bersama untuk memberdayakan dan memperkuat masyarakat sipil juga tetap perlu dilanjutkan, antara lain, melalui

percepatan pembuatan RUU Keormasan yang baru sebagai pengganti UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah memiliki komitmen yang jelas tentang keberadaan masyarakat sipil sebagai salah satu prasyarat penting tercapainya konsolidasi demokrasi di Indonesia. Penciptaan parpol modern perlu didukung oleh semua pihak agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Pemerintah juga memiliki komitmen yang jelas di bidang komunikasi dan informasi. Selain akan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat tentang proses penyelenggaraan negara dan pembuatan kebijakan, Pemerintah juga tetap akan menjamin kebebasan lembaga pers dan media massa serta lembaga-lembaga penyiaran swasta sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pada lain pihak, demokrasi juga menuntut penegakan supremasi hukum tanpa kompromi dan tanpa pilih bulu karena penegakan hukum hanya akan berhasil secara baik apabila semua pihak di semua lembaga-lembaga negara dan masyarakat berada di bawah hukum, tidak kebal hukum dan tidak berada di atas hukum (*above the law*). Berkaitan dengan hal itu, Pemerintah akan terus bertekad meningkatkan kinerja Kejaksaan Agung serta siap secara proaktif untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga independen, seperti KPK dalam hal pemberantasan korupsi, seperti yang sudah berjalan selama ini. Pemerintah dan seluruh masyarakat memiliki kepentingan agar permasalahan korupsi ini tidak lagi menjadi penghambat dalam proses pembangunan bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Oleh karena itu, semua unsur negara dan masyarakat harus bekerja sama secara kompak dan konsisten untuk mengatasinya.

Khusus mengenai pilkada, perlu diperhatikan beberapa catatan penting untuk penyempurnaan pilkada pada masa depan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyempurnaan Pilkada antara lain efisiensi penyelenggaraan pilkada mengingat mahalnya biaya pelaksanaan pilkada termasuk biaya sosial yang ditimbulkannya, dan hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Hal lain adalah perlunya dimunculkan persyaratan kompetensi di samping popularitas. Kompetensi kepala daerah sangat diperlukan dalam memimpin pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di daerah.

BAB 16

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Sampai saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia masih besar. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2005 sebesar 35,1 juta jiwa atau 15,97 persen. Kondisi ini memburuk, pada tahun 2006, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 39,3 juta jiwa atau 17,75 persen. Salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 adalah tingginya tingkat inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, berangsur-angsur kondisi ini terus membaik. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta atau 15,42 persen. Jumlah penduduk miskin tersebut sudah berkurang sebesar 2,21 juta dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta atau 16,58 persen. Meskipun secara persentase telah terjadi penurunan, jumlah penduduk miskin yang ada masih harus terus diturunkan. Sehubungan dengan itu, diperlukan kerja keras untuk menanggulangi kemiskinan yang

menjadi tanggung jawab bersama, baik instansi pemerintah pusat dan daerah, instansi swasta maupun masyarakat pada umumnya.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar dan permasalahan kemiskinan yang kompleks dan luas menuntut penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Faktor lain yang masih memperlambat pencapaian penurunan kemiskinan sebagai berikut:

1. Belum meratanya program pembangunan, khususnya di perdesaan, luar Pulau Jawa, daerah terpencil, dan daerah perbatasan. Sekitar 63,5 persen penduduk miskin hidup di daerah perdesaan. Secara persentase terhadap jumlah penduduk di daerah tersebut, kemiskinan di luar Pulau Jawa termasuk Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua juga lebih tinggi dibandingkan di Pulau Jawa. Oleh karena itu, upaya penanganan kemiskinan seharusnya lebih difokuskan di daerah-daerah tersebut.
2. Masih terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.
3. Masih besarnya jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin, baik karena guncangan ekonomi, bencana alam, dan juga akibat kurangnya akses terhadap pelayanan dasar dan sosial. Hal ini menjadi permasalahan krusial yang harus dihadapi dalam penanganan kemiskinan. Pada saat ini masih terdapat 3,8 juta jiwa korban bencana alam, 2,5 juta jiwa orang cacat, 2,8 juta anak terlantar, 145 ribu anak jalanan, 1,5 juta penduduk lanjut usia, 64 ribu gelandangan dan pengemis, serta 66 ribu tuna susila yang membutuhkan bantuan dan jaminan sosial.
4. Kondisi kemiskinan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga kebutuhan pokok. Fluktuasi ini berdampak besar pada daya beli masyarakat miskin. Sehubungan dengan itu, upaya penanggulangan kemiskinan melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok harus dilakukan secara komprehensif dan

terpadu. Hal ini bertujuan agar penanggulangan kemiskinan, baik di perdesaan maupun perkotaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Berbagai kebijakan dan upaya penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2005 hingga tahun 2008 senantiasa disempurnakan agar pengurangan angka kemiskinan dapat tercapai secara efektif. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dari tahun 2005—2008 adalah sebagai berikut:

1. Tingginya inflasi pada tahun 2005 yang mencapai 17 persen menyebabkan garis kemiskinan pada tahun 2006 naik secara signifikan sehingga meningkatkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun tersebut.
2. Naiknya harga minyak dunia yang cukup besar telah mempersempit ruang gerak fiskal untuk melakukan ekspansi program pengentasan kemiskinan.
3. Rangkaian bencana alam di beberapa daerah mengakibatkan beralihnya fokus pelaksanaan program pembangunan dan pertumbuhan. Akibatnya, pelaksanaan program pengentasan kemiskinan menjadi tidak optimal.
4. Banyaknya program multisektor dan regional yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, ternyata masih sangat sektoral dan kurang terintegrasi sehingga mengakibatkan rendahnya efektivitas dan efisiensi program tersebut.
5. Pemahaman dan kemampuan pemda untuk melakukan sinergi terhadap program masih beragam dan belum optimal sehingga penurunan kemiskinan belum signifikan.
6. Terbatasnya akses sumber pendanaan bagi masyarakat miskin dan masih rendahnya kapasitas serta produktivitas usaha untuk memperluas kesempatan kerja dan terciptanya kegiatan ekonomi bagi masyarakat/keluarga miskin.

Dari berbagai permasalahan tersebut, upaya penurunan tingkat kemiskinan sangat bergantung pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu, agar pengurangan

angka kemiskinan dapat tercapai, dibutuhkan sinergi dan koordinasi program-program pembangunan di berbagai sektor, terutama program yang menyumbang langsung pada penurunan kemiskinan.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Berbagai kebijakan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan diarahkan ke dalam bentuk peningkatan kesejahteraan penduduk miskin. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin didorong oleh berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Keempat fokus kebijakan pembangunan untuk menanggulangi kemiskinan tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2005—2007. Untuk tahun 2008 fokus kebijakan disempurnakan menjadi 5 fokus meliputi (1) menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; (2) mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin; (3) menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; (4) meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan (5) membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

A. Peningkatan Akses Masyarakat Miskin atas Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Dasar)

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan

Pemerintah terus melanjutkan upaya perluasan akses dan pemerataan pendidikan melalui berbagai kegiatan pembangunan dengan memberikan perhatian lebih besar bagi masyarakat yang kurang beruntung. Sejak tahun 2005 pemerintah menyediakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan sejumlah beasiswa untuk mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Alokasi dana BOS sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 terus meningkat, yaitu Rp 5,1 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 11,9 triliun pada tahun 2008.

Pada tahun 2008 pemerintah menyediakan BOS bagi 41,9 juta siswa pada jenjang pendidikan dasar, yang mencakup SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, dan Pesantren Salafiyah, serta satuan pendidikan keagamaan lainnya yang menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun, dengan total anggaran Rp 11,9 triliun. Jumlah siswa penerima BOS pada tahun 2008 mengalami peningkatan dari 41,3 juta siswa dengan total anggaran sebesar Rp 11,6 triliun pada tahun 2007. Penyediaan BOS ini ditujukan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun.

Untuk membantu siswa miskin dalam mengakses pendidikan, pada tahun 2008 disediakan beasiswa bagi siswa miskin dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Penyediaan beasiswa ini dimaksudkan agar anak-anak yang berasal dari keluarga miskin tetap dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang paling tinggi. Jumlah beasiswa yang disediakan pada tahun 2008 diperuntukkan bagi 1,06 juta siswa untuk jenjang SD/MI, 679,3 ribu siswa untuk jenjang SMP/MTs, 930,8 ribu siswa jenjang SMA/SMK/MA, dan 214,0 ribu mahasiswa PT/PTA.

Pemerintah juga terus menyediakan BOS buku yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dengan memberikan bantuan kepada sekolah untuk pengadaan buku teks pelajaran bagi seluruh siswa dan membantu masyarakat dengan meringankan beban biaya pendidikan. Pada tahun 2008 Pemerintah juga membeli hak cipta 116 naskah buku mata pelajaran dari para penulis buku pelajaran. Naskah ini sebagian telah di-*upload* di website Depdiknas dalam bentuk buku elektronik (*e-book*) yang bebas diunduh dan dicetak oleh siapa pun. Ketersediaan buku elektronik ini diharapkan dapat pula membantu siswa dalam mengakses buku pelajaran secara gratis.

Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan juga dilakukan dengan melanjutkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang diprioritaskan untuk wilayah perdesaan dan wilayah terpencil, yang dilakukan dengan pembangunan SD-SMP Satu Atap dan pembangunan unit sekolah baru. Pembangunan SD-SMP Satu Atap

ini penting, terutama bagi penduduk yang tinggal di daerah terpencil, yang selama ini mengalami hambatan untuk memperoleh akses ke pelayanan pendidikan. Dengan adanya SD-SMP yang terintegrasi, siswa-siswi yang telah menamatkan jenjang SD/MI tidak perlu mencari SMP/MTs yang kemungkinan berada di daerah yang jauh dari tempat tinggal mereka sehingga biaya pendidikan yang harus dikeluarkan orang tua juga dapat berkurang. Pembangunan sekolah baru jenjang SMA/SMK/MA juga terus dilanjutkan dan diprioritaskan untuk wilayah perdesaan. Pembangunan sekolah SMK dalam jumlah yang cukup banyak (215 sekolah) diharapkan dapat meningkatkan partisipasi penduduk miskin untuk bersekolah karena melalui SMK siswa dibekali pendidikan keterampilan kerja.

Di samping dilakukan melalui jalur formal, peningkatan akses dan pemerataan pendidikan juga dilakukan melalui jalur nonformal berupa menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Penyelenggaraan pendidikan jalur nonformal ditujukan untuk melayani masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena berbagai keterbatasan yang pada umumnya adalah penduduk miskin. Jumlah peserta program paket A pada tahun 2005 sebanyak 82,9 ribu peserta didik, tahun 2006 sebanyak 100 ribu peserta didik, pada tahun 2007 sebanyak 102,3 ribu peserta didik dan pada tahun 2008 sebanyak 108,7 ribu peserta didik. Peserta program Paket B lebih banyak lagi, yaitu 416,6 ribu, 503,9 ribu, 569,7 ribu, dan 499,9 ribu peserta didik pada periode yang sama. Sementara itu, peserta didik Paket C pada tahun 2008 adalah 34,2 ribu orang.

2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dilakukan melalui (1) pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya, serta rawat inap kelas III di rumah sakit; (2) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah perbatasan, terpencil, tertinggal, dan kepulauan; (3) pelatihan teknis bidan dan tenaga kesehatan untuk menunjang percepatan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan tingkat kesehatan penduduk miskin adalah dengan memberikan kartu asuransi

kesehatan bagi masyarakat miskin (askeskin). Kartu askeskin dapat digunakan penduduk miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan rawat inap kelas III di RS. Pembiayaan untuk askeskin pada 2006 dan 2007 sebesar Rp3,6 triliun dan Rp4,6 triliun. Pada saat yang sama, jumlah penduduk miskin yang mendapatkan fasilitas kartu askeskin meningkat dari 60 juta menjadi 76,4 juta orang. Dengan adanya askeskin, diharapkan akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, meningkatkan produktivitas dan mutu SDM, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Pada tahun 2008, upaya yang dilakukan untuk memberikan kemudahan masyarakat miskin dalam mengakses kesehatan adalah program jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (jamkesmas) yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Anggaran yang dialokasikan untuk program jamkesmas tahun 2008 adalah sebesar Rp4,6 triliun dengan rincian untuk pelayanan RS Kelas III sebesar Rp3,6 triliun dan untuk pelayanan di puskesmas sebesar Rp1 triliun. Program pelayanan jamkesmas tersebut diperuntukan bagi 76,4 juta jiwa masyarakat miskin yang terdiri atas penduduk yang tergolong miskin dan mendekati miskin.

3. Peningkatan Infrastruktur Dasar bagi Masyarakat Miskin

Kebijakan yang telah diambil untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap perumahan, antara lain dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau. Pemenuhan kebutuhan ini diutamakan pada masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah. Dalam upaya penguatan kelembagaan di tingkat komunitas yang menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan, telah dilaksanakan pula kegiatan perbaikan lingkungan kumuh di perkotaan. Untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap air minum, telah disusun kebijakan penyediaan air minum berbasis masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi masyarakat, termasuk masyarakat miskin, untuk berpartisipasi dalam pengelolaan air bersih.

Subsidi KPR untuk perumahan rakyat sampai tahun 2007 sebanyak 243.767 unit dan KPRS/KPRS Mikro sebanyak 20.931 unit. Selanjutnya, sampai tahun 2007 telah dibangun rusunawa sebanyak 19.475 unit yang dilaksanakan oleh Kemenpera, Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, dan Pemda DKI. Pembangunan perumahan swadaya hingga tahun 2007 sebanyak 1.852.485 unit, dilaksanakan oleh berbagai komponen pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), masyarakat, lembaga keuangan mikro/lembaga keuangan nonbank, maupun oleh LSM dan Donor. Selama kurun waktu 2005—2007 telah terealisasi fasilitasi pengembangan kawasan sebanyak 5.700 ha di 41 kawasan. Pada periode tersebut, juga telah dibangun PSU untuk RSH sebanyak 9.841 unit di 45 lokasi dan PSU untuk rusunawa sebanyak 1.248 unit di 13 lokasi. Selain itu, juga telah terealisasi sebanyak 396.891 unit rumah untuk masyarakat yang terkena bencana di NAD dan Nias, bencana di DIY dan Jateng, dan rumah khusus. Kegiatan lain adalah peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh nelayan di 153 kawasan; serta penyediaan prasarana dan sarana air minum di kota kecil/IKK rawan air/belum ada sistem air di 110 kawasan.

B. Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin

1. Peningkatan Perlindungan Keluarga Miskin, Termasuk Perempuan dan Anak

Dalam mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak kenaikan BBM pada bulan Oktober 2005, Pemerintah melaksanakan program bantuan langsung tunai (BLT) dan program ini berakhir pada bulan September 2006. Namun, pada tahun 2008 pemerintah telah meluncurkan kembali BLT kepada 19,1 juta rumah tangga sasaran (RTS). Pemberian BLT itu dilakukan dengan tujuan menjaga daya beli RTS yang terdiri dari rumah tangga sangat miskin (RTSM), rumah tangga miskin (RTM) dan rumah tangga hampir miskin (RTHM) akibat kenaikan harga BBM.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada keluarga miskin termasuk perempuan dan anak, pada tahun 2007 Pemerintah melakukan uji coba program keluarga harapan (PKH) yang

dipersiapkan sebagai cikal bakal sistem penjaminan sosial pada masa depan. PKH adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM. RTSM mempunyai kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas SDM, yaitu pendidikan dan kesehatan.

Penerima bantuan PKH adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga yang terdiri atas anak usia 0–15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Peserta PKH akan menerima bantuan maksimal selama 6 tahun. Pada tahun 2007, Pemerintah melaksanakan PKH di 7 provinsi (Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Utara) kepada 387.947 rumah tangga dengan total nilai bantuan sebesar Rp495,6 miliar. Pada tahun 2008, uji coba PKH akan berlanjut dengan tambahan 6 provinsi (Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Banten, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan) dan 22 kabupaten/kota, dengan sasaran tambahan sebesar 244.941 RTSM. Dengan rencana anggaran sebesar Rp1,1 triliun, perluasan uji coba PKH masih akan dilakukan secara terbatas.

Pemerintah juga mengupayakan penurunan jumlah pekerja anak dalam rangka mendukung PKH. Pekerja anak yang putus sekolah dari RTSM peserta PHK akan ditarik dari pekerjaannya dan dikembalikan ke dunia pendidikan. Urutan prioritas pekerja anak yang ditarik adalah pekerja anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, pekerja anak yang berusia di bawah 13 tahun, dan pekerja anak 13—18 tahun yang bekerja pada jenis pekerjaan ringan. Target jumlah pekerja anak yang ditarik sebanyak 4.945 orang dan tersebar di 7 provinsi PKH yang mencakup 48 kabupaten/kota dan 337 kecamatan. Sampai pertengahan 2008, pekerja anak yang menjadi target penarikan telah diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan urutan prioritas.

Peningkatan peran dan kualitas hidup perempuan dilakukan melalui penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan afirmasi (*affirmative actions*) di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang merupakan komponen *gender-related development index* (GDI). Hasil yang telah dicapai antara lain terlaksananya pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok usaha

peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), yang sampai dengan bulan April 2008 beranggotakan 1,13 juta keluarga miskin dan 1,07 juta di antaranya mempunyai usaha.

Pada tahun 2007, Pemerintah juga telah melakukan penguatan jaringan kerja dan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan anak (PUA) di 33 provinsi dan 150 kabupaten/kota. Sampai dengan Juli 2008 telah dibentuk pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan/anak (P2TP2/A) di 18 provinsi. Sementara itu, anak-anak telantar dan anak jalanan pun tidak luput mendapat perhatian dari Pemerintah melalui pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi 62.200 anak telantar dan 21.700 anak jalanan pada tahun 2007.

2. Peningkatan Perlindungan Komunitas Miskin, Penyandang Masalah Sosial, dan Korban Bencana

Berbagai upaya perlindungan sosial terhadap komunitas miskin terus dilakukan pemerintah melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas fakir miskin. Pada tahun 2007 pemberdayaan fakir miskin telah dilaksanakan melalui mekanisme bantuan langsung pemberdayaan sosial bagi 24.532 kepala keluarga (KK) atau 2.444 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di 33 provinsi, 100 kab/kota dengan dana Rp147 Miliar. Hal ini dilanjutkan pada tahun 2008, dengan target sasaran 39.430 KK atau 3.943 KUBE di 31 provinsi dengan dana Rp118 Miliar.

Pada tahun 2006, pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi kelompok adat terpencil (KAT) dilaksanakan secara bertahap, yaitu tahap I sebanyak 3.837 KK; tahap II sebanyak 4.126 KK; dan tahap III sebanyak 3.800 KK. Pemberdayaan KAT tahun 2006 diharapkan dapat memberdayakan warga KAT sebanyak 64.365 KK dengan kenaikan 5,19 persen dari tahun 2005 sebesar 61.188 KK dari jumlah 195.185 KK warga KAT yang belum diberdayakan di 28 provinsi. Pada tahun 2007 pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi KAT dilaksanakan dengan sasaran kepada 12.300 KK.

Sementara itu, bagi penyandang cacat, Pemerintah memberikan layanan dan rehabilitasi sosial kepada 30.960 orang melalui kegiatan rehabilitasi berbasis masyarakat, sedangkan bantuan

dalam bentuk jaminan kesejahteraan sosial diberikan kepada 3.750 orang di 5 provinsi dengan nilai sebesar Rp300.000,00 per bulan pada tahun 2006. Untuk tahun 2007, Pemerintah memberikan layanan dan rehabilitasi sosial kepada 66.580 orang melalui kegiatan rehabilitasi berbasis masyarakat, sedangkan bantuan bagi masyarakat rentan melalui asuransi kesejahteraan sosial (askesos) diberikan kepada sebanyak 63.000 KK dan melalui bantuan kesejahteraan sosial permanen (BKSP) sebanyak 160 jiwa.

Sementara itu, bantuan yang diberikan terhadap penanggulangan bencana alam dilakukan melalui penyiapan bantuan fisik penanganan dan antisipasi/kesiapsiagaan bencana berupa: bantuan tanggap darurat, rehabilitasi sosial serta resosialisasi dan rujukan dengan mengikutsertakan unsur masyarakat, termasuk dunia usaha dan LSM. Kegiatan lain adalah pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam rangka mempersiapkan dan mendayagunakan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana alam di daerah. Pelatihan tersebut dilakukan terhadap 26.686 orang taruna siaga bencana (tagana) yang tersebar di 33 provinsi.

C. Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Rawan Pangan

1. Perbaikan Gizi Masyarakat

Program peningkatan gizi masyarakat dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia di antaranya melalui kegiatan penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan zat gizi mikro lainnya pada rumah tangga miskin. Kegiatan revitalisasi posyandu juga dilaksanakan sebagai salah satu sarana dalam rangka meningkatkan status gizi masyarakat khususnya anak balita. Kegiatan posyandu dilakukan di antaranya melalui kegiatan penimbangan anak balita, pemberian makanan tambahan (PMT) dan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI). Kegiatan lain yang dikelola oleh masyarakat juga terus difasilitasi seperti gerakan PKK, gerakan keluarga sadar gizi (Kadarzi) dan gerakan air susu ibu eksklusif (ASI Eksklusif).

Penanggulangan GAKY telah dilaksanakan di 272 kecamatan endemik berat (20 kabupaten) dan 197 kecamatan endemik sedang

(36 kabupaten/kota). Penanggulangan GAKY diintegrasikan ke dalam penanggulangan kemiskinan secara nasional yang diarahkan pada peningkatan perbaikan wilayah untuk membuka isolasi daerah disertai dengan peningkatan pendapatan sehingga masyarakat tersebut mampu mengonsumsi bahan pangan dari luar daerah endemik GAKY.

2. Peningkatan Ketahanan Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Namun, masih banyak penduduk yang belum dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin, pemerintah melaksanakan program beras untuk keluarga miskin (raskin). Tujuan program raskin adalah mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin melalui pemberian bantuan sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras.

Pada tahun 2005 dan 2006 jumlah subsidi raskin berturut-turut adalah sebesar Rp4,68 triliun dan Rp5,32 triliun. Anggaran subsidi untuk raskin tahun 2007 dialokasikan sebesar Rp6,97 triliun dengan jumlah sasaran penerima manfaat mencapai 15,8 juta KK. Jumlah itu lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang dialokasikan sebesar Rp5,32 triliun dengan jumlah sasaran penerima sebanyak 10,8 juta KK. Sasaran program raskin untuk tahun 2008 sebanyak 19,1 juta RTS dengan total subsidi sebesar 7,8 triliun.

D. Perluasan Kesempatan Berusaha yang Memihak Rakyat Miskin

Untuk meningkatkan kesempatan berusaha yang memihak rakyat miskin, pemerintah menerbitkan kebijakan pengembangan UMKM melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, akses kepada sumber daya produktif, dan mendorong jiwa kewirausahaan. Guna menciptakan iklim yang kompetitif, pemerintah juga melakukan peninjauan ulang kebijakan dan peraturan yang menghambat atau menimbulkan ekonomi biaya tinggi di berbagai daerah.

Hasil yang telah dicapai dalam pemberdayaan usaha mikro adalah (a) bantuan perkuatan dana bergulir pola syariah dan konvensional yang pada tahun 2005 dan 2006 telah disalurkan

melalui 300 koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) atau unit jasa keuangan syariah (UJKS) dan 180 koperasi simpan pinjam (KSP) atau unit simpan pinjam (USP); (b) dukungan perkuatan melalui penyediaan dana modal awal padanan (MAP) dan pendampingan oleh lembaga pelayanan bisnis (*Business Development Services - BDS*) terhadap 1.056 sentra/klaster yang tersebar di seluruh Indonesia; (c) dukungan perkuatan dana bergulir kepada koperasi di daerah miskin berupa pengadaan bahan baku dan sarana produksi; (d) peningkatan akses ke perbankan melalui bantuan sertifikasi hak atas tanah terhadap 40.000 usaha mikro dan kecil di 30 provinsi pada tahun 2005; dan (e) peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha melalui pendidikan keterampilan teknis, bimbingan/pemanfaatan teknologi tepat guna, sertifikasi label halal dan merek, standardisasi bagi produk UKM, dan pengembangan desain produk.

Pada tahun 2007, jumlah UMKM di Indonesia mencapai kurang lebih 49,7 juta unit. Jumlah ini mengalami peningkatan dari sebanyak 48,6 juta unit pada tahun 2006. Dari jumlah ini, sampai triwulan I 2008 yang mendapat bantuan modal dari kredit bank hanya sekitar 20,5 juta UMKM. Oleh karena itu, pada tahun 2007 dan 2008, Pemerintah meluncurkan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, yang salah satunya adalah dengan cara memberikan kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku usaha yang sudah *feasible*, tetapi belum *bankable* melalui program kredit usaha rakyat (KUR).

Adapun realisasi program KUR sampai dengan 31 Mei 2008 untuk seluruh bank pelaksana senilai Rp6.873,1 triliun untuk 672.860 debitur dengan rata-rata kredit senilai Rp10,2 juta. Selain itu, pada tahun 2007, kredit kelautan dan perikanan skala kecil yang disalurkan melalui perbankan dengan bantuan konsultan keuangan mitra bank (KKMB) mencapai Rp52,54 miliar.

Sementara itu, dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas usaha masyarakat kelautan dan perikanan sampai tahun 2007 telah dilakukan pengembangan 281 unit koperasi perikanan di kab/kota pesisir, 277 unit lembaga keuangan mikro (LKM), 324 unit lembaga ekonomi pengembangan pesisir-mikro mitra mina (LEPP-M3), 3.155 unit kelompok usaha bersama (KUB), 841 KKMB, 314 unit pelayanan pengembangan (UPP), 307 orang tenaga pendamping

teknologi (TPT), 1.610 orang tenaga penyuluh daerah (TPD) dan 2.916 orang penyuluh perikanan. Di samping itu, untuk menekan biaya produksi nelayan sampai dengan Juni 2008 telah dibangun sebanyak 225 titik lokasi stasiun pompa bahan bakar nelayan (SPBN) dan 196 unit kedai pesisir.

E. Penyempurnaan dan Perluasan Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah telah mengonsolidasikan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM juga merupakan instrumen program untuk percepatan pencapaian MDGs sampai tahun 2015. Tujuan umum PNPM adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan kesempatan kerja. Pemanfaat langsung PNPM adalah (1) kelompok masyarakat miskin di perdesaan dan perkotaan; (2) kelompok penganggur dan pencari kerja di perdesaan dan perkotaan; (3) kelembagaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan; dan (4) kelembagaan pemerintahan lokal.

Pada tahun 2007 pelaksanaan PNPM ini menggunakan mekanisme Program Pengembangan Kecamatan (PPK) untuk daerah perdesaan dan mekanisme Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) untuk daerah perkotaan dengan jumlah lokasi sebanyak 1993 kecamatan di perdesaan dan 838 kecamatan di perkotaan. Total bantuan yang disalurkan untuk kegiatan PNPM tahun 2007 sebesar Rp3,8 triliun.

Pada tahun 2008, PNPM Mandiri diprioritaskan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di daerah tertinggal. Untuk itu, PNPM ini diperluas melibatkan Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (PIIP), serta diperkuat oleh berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya yang dilaksanakan oleh departemen sektor. Pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kebijakan PNPM

Mandiri tersebut akan memperluas cakupan pembangunan hingga ke daerah-daerah tertinggal dan terpencil. Dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp6,7 triliun, PNPM inti ditargetkan akan mencakup 4.768 kecamatan pada tahun 2008.

F. Stabilisasi Harga Bahan Pokok

Pemerintah terus melakukan kebijakan dan program pengendalian harga bahan pokok di tingkat konsumen melalui operasi pasar apabila terjadi gejolak harga. Program ini dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok khususnya beras. Sampai dengan pertengahan tahun 2008, pengadaan beras di Bulog telah mencapai 1,8 juta ton beras dan cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 354,7 ribu ton. Namun, untuk tetap dapat menjaga stabilitas harga beras, cadangan beras diusulkan dapat ditambah 650 ribu ton sehingga cadangan beras tahun 2008 diharapkan dapat menjadi satu juta ton.

Harga komoditas pangan hingga pertengahan tahun 2008 menunjukkan kecenderungan yang meningkat, tetapi untuk beras sebagai komoditas pangan utama masyarakat Indonesia harganya relatif stabil. Pada pertengahan tahun 2008, harga beras umum berada pada kisaran Rp6.411 dan harga beras termurah Rp5.132 per kilogram. Untuk harga minyak goreng secara rata-rata naik 21 persen dan tepung terigu naik 14,7 persen. Harga gula pasir dan daging sapi relatif stabil, yaitu pada kisaran Rp6.500 dan Rp50.600 per kilogram.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Penanggulangan kemiskinan adalah suatu proses panjang yang memerlukan penanganan berkelanjutan. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mempercepat pencapaian sasaran program penanggulangan kemiskinan adalah dengan meningkatkan elemen pemberdayaan di tingkat masyarakat miskin. Hal ini bertujuan agar masyarakat miskin mampu mengidentifikasi kebutuhan mereka sehingga secara swadaya memiliki kemampuan mengentaskan dirinya dari kemiskinan. Keberdayaan masyarakat miskin juga

ditujukan agar mereka mampu memanfaatkan sumber daya produktif yang tersedia, baik yang sudah ada di masyarakat maupun yang disediakan Pemerintah melalui berbagai program.

Pemerintah terus melakukan sinergi dan mengintegrasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dari berbagai sektor dalam wadah PNPM Mandiri. Hal ini sudah mulai dilakukan sejak 2007. Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat diharapkan dapat diarahkan secara harmonis guna menciptakan modal sosial. Pada tahun 2009, program PNPM Mandiri akan terus dibiakkan agar mencakup seluruh kecamatan, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Tidak kalah penting, akan ditingkatkan pula harmonisasi program PNPM Penguatan ke dalam PNPM Mandiri.

Berbagai langkah pengendalian harga bahan pokok juga terus dilakukan. Dukungan agar masyarakat miskin dapat menjangkau sumber daya produktif dan berusaha, baik dalam skala informal maupun mikro, juga diupayakan. Dengan cara ini, lambat-laun mereka akan terhubung dan mampu menghubungkan diri dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi lain. Pada masa yang akan datang mereka diharapkan tidak terisolasi dari perkembangan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi di wilayah mereka. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan dialami oleh semua kelompok masyarakat, mulai dari yang miskin, menengah, dan kaya, dan pada suatu saat peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi semakin berkualitas dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam kaitan itu, rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2009 telah menetapkan arah kebijakan pengurangan kemiskinan atas tiga kelompok, yaitu (1) pembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial dan keberpihakan terhadap rakyat miskin; (2) penyempurnaan dan perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; dan (3) peningkatan usaha rakyat.

BAB 17

PENINGKATAN INVESTASI DAN EKSPOR NONMIGAS

Di tengah gejolak perekonomian dunia yang pertumbuhannya cenderung melambat karena tingginya harga minyak dan kenaikan harga komoditas pangan dunia, ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh sebesar 6,3 persen pada tahun 2007. Pertumbuhan tersebut merupakan pencapaian tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Di sisi pengeluaran, pertumbuhan tahun 2007 tersebut didorong oleh investasi berupa pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 9,2 persen, dan ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 8,0 persen. Pada semester I tahun 2008 pembentukan modal tetap bruto serta ekspor barang jasa masing-masing tumbuh sebesar 14,1 persen dan 15,8 persen.

Pada tahun 2007 nilai ekspor nonmigas Indonesia mencapai USD 92,0 miliar atau naik sebesar 15,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, pada periode Januari—Juni tahun 2008, nilai ekspor nonmigas tumbuh dengan cukup tinggi, yaitu sebesar 23,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja pembangunan pariwisata dalam meningkatkan penerimaan pada tahun 2007 juga semakin baik yang ditunjukkan

dengan meningkatnya perolehan devisa dari pariwisata sekitar 20,18 persen menjadi USD 5,35 miliar dibandingkan tahun 2006 yang sebesar USD 4,45 miliar. Pada tahun 2007 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia meningkat sekitar 13,02 persen menjadi 5,50 juta orang dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 4,87 juta orang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, selama bulan Januari–Juni tahun 2008 jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia sebanyak 2,90 juta orang, atau meningkat 11,66 persen dari 2,60 juta orang pada periode yang sama tahun 2007. Dengan adanya kecenderungan meningkatnya jumlah wisman, diharapkan jumlah penerimaan devisa pada tahun 2008 akan meningkat sejalan dengan dicanangkannya Tahun Kunjungan Wisata Indonesia 2008 (*Visit Indonesia Year 2008*). Sementara itu, berdasarkan data Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, program Kenali Negerimu Cintai Negerimu telah berhasil meningkatkan pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) sebesar 1,50 persen, yaitu dari 216,50 juta perjalanan pada tahun 2006 menjadi 219,75 juta perjalanan pada tahun 2007.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Peningkatan iklim investasi dan pengembangan bisnis di Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan. Menurut hasil survei dari JETRO (*Japan External Trade Organization*) dan IFC (*International Finance Corporation*), para investor masih mengeluhkan beberapa hal antara lain: (1) ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang kurang memadai, (2) implementasi UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berjalan belum optimal. oleh karena itu perlu harmonisasi peraturan antara Pusat dan daerah dan dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan, (3) belum berkembangnya industri terkait; (4) masih cukup panjangnya proses perizinan investasi dibandingkan dengan negara sekawasan lainnya; (5) belum efektifnya proses reformasi administrasi perpajakan dan kepabeanan; serta (6) banyaknya peraturan daerah (perda) yang bermasalah sehingga menambah beragamnya pungutan daerah.

Upaya peningkatan ekspor nonmigas menghadapi permasalahan yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah adanya permasalahan global, seperti kenaikan harga minyak mentah dunia dan harga komoditas pangan yang cukup tinggi, yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Kondisi ini mengakibatkan menurunnya volume perdagangan dunia yang pada akhirnya berdampak pada melambatnya pertumbuhan permintaan terhadap komoditas ekspor nonmigas Indonesia. Dalam upaya meningkatkan mutu produk ekspor Indonesia sesuai dengan persyaratan negara tujuan ekspor, khususnya untuk beberapa komoditas pertanian, telah dilakukan proses penyempurnaan kebijakan pengawasan mutu barang.

Secara internal permasalahan dalam mendorong peningkatan ekspor nonmigas adalah sebagai berikut.

Pertama, permasalahan di bidang perdagangan luar negeri, antara lain: (a) masih kurangnya upaya untuk meningkatkan akses terhadap pasar ekspor, yang disebabkan oleh (1) masih terbatasnya kemampuan pengusaha dalam melakukan terobosan pasar karena keterbatasan pengetahuan/informasi tentang peraturan dan peluang pasar serta (2) masih belum optimalnya upaya negosiasi Indonesia di forum internasional; (b) masih terdapatnya hambatan nontarif di pasar tujuan ekspor, yang antara lain berupa isu lingkungan dan regulasi teknis terkait dengan standar mutu produk; (c) belum optimalnya diversifikasi dan pengawasan mutu produk ekspor; (d) terbatasnya sarana infrastruktur pendukung ekspor; dan (e) masih lemahnya kapasitas kelembagaan mutu barang, khususnya di daerah-daerah sentra utama produk ekspor, pengamanan perdagangan (*safeguard*), dan anti dumping.

Kedua, permasalahan di bidang perdagangan dalam negeri antara lain: (a) masih terbatasnya sarana perdagangan/distribusi, yang mengakibatkan rendahnya tingkat integrasi perdagangan di tiga tingkatan akhir, yaitu: pasar, pengumpul, grosir dan eceran. Keterbatasan ini juga terjadi di daerah perbatasan, terpencil, tertinggal, dan terluar serta rusaknya sarana perdagangan di daerah pascabencana alam/konflik; (b) masih belum efisiennya sistem perdagangan dalam negeri, yang antara lain disebabkan oleh praktik ekonomi biaya tinggi di daerah dan belum termanfaatkannya secara

optimal fasilitas pendukung perdagangan seperti pasar lelang dan sistem resi gudang; (c) sulitnya memonitor dan mengawasi peredaran barang dan aktivitas pelaku jasa transaksi sehingga banyak barang selundupan masuk ke pasar dalam negeri dan juga banyak barang strategis diselundupkan ke luar negeri; serta (d) belum terlindunginya hak konsumen nasional dan masih rendahnya kesadaran produsen dalam melindungi hak konsumen dalam kerangka hubungan yang bersifat saling membutuhkan antara produsen dan konsumen guna menjamin kelangsungan usaha untuk jangka panjang.

Permasalahan di bidang persaingan usaha, antara lain: (a) perlunya penguatan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai langkahantisipasi dalam merespon cepatnya dinamika perubahan iklim persaingan usaha melalui amendemen undang-undang; (b) belum optimalnya pengembangan instrumen tata aturan kerja sama antara KPPU dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya; serta (c) belum optimalnya peraturan tata kelola kesekretariatan sebagai penunjang lembaga pengawas persaingan usaha (KPPU).

Beberapa permasalahan yang masih mempengaruhi kinerja pembangunan pariwisata, antara lain, (1) belum optimalnya kesiapan destinasi pariwisata yang disebabkan oleh (a) pembangunan pariwisata yang belum merata, terutama antara kawasan Barat dan kawasan Timur, (b) kurangnya kenyamanan dalam berwisata karena sarana dan prasarana menuju destinasi pariwisata belum memadai; (2) belum optimalnya pemasaran pariwisata yang disebabkan oleh (a) pemanfaatan media masa dalam dan luar negeri sebagai sarana promosi belum optimal, baik media elektronik, cetak maupun media yang berbasis teknologi informasi, (b) belum seluruh pemerintah provinsi, kabupaten/kota mendukung promosi daerahnya sebagai destinasi wisata, (c) masih terdapat peraturan daerah yang menghambat pengembangan pariwisata; (3) belum mapannya kemitraan antarpemangku kepentingan pariwisata yang disebabkan oleh (a) kerja sama pelaku antara ekonomi, sosial, dan budaya dengan pelaku pariwisata dan masyarakat belum berlangsung secara optimal, (b) koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi intra dan antarlembaga, pusat, dan daerah dalam pengembangan destinasi dan promosi pariwisata belum optimal, (c) tingkat daya saing sumber

daya manusia pariwisata belum optimal; (4) terjadinya krisis energi dunia yang diikuti dengan kenaikan harga BBM di dalam dan luar negeri mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat terhadap jasa pariwisata; (5) pemanasan global (*global warming*) dikhawatirkan berdampak buruk terhadap kualitas destinasi dan objek pariwisata sehingga akan mempengaruhi minat masyarakat untuk berwisata; dan (6) peningkatan aksesibilitas dari negara sumber wisman ke Indonesia belum sesuai dengan harapan karena adanya larangan terbang pesawat Indonesia ke Eropa oleh Uni Eropa.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Langkah-langkah kebijakan selama tahun 2005 sampai dengan bulan Juni 2008 dalam upaya meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing adalah sebagai berikut.

Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan Paket Lanjutan Inpres Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, meliputi 4 ruang lingkup kebijakan, yakni perbaikan iklim investasi terdiri atas 49 tindakan/keluaran telah diselesaikan 40 tindakan/keluaran, reformasi sektor keuangan terdiri dari 39 tindakan/keluaran telah diselesaikan 28 tindakan/keluaran, percepatan pembangunan infrastruktur 40 tindakan/keluaran telah diselesaikan 13 tindakan/keluaran, dan pemberdayaan UMKM terdiri atas 40 tindakan/keluaran telah diselesaikan 35 tindakan/keluaran sehingga dari 168 sasaran tindakan/keluaran telah diselesaikan 116 tindakan/keluaran.

Inpres 5 Tahun 2008 tentang Program Ekonomi Tahun 2008—2009 yang diterbitkan pada bulan Mei 2008 merupakan kelanjutan Inpres Nomor 6 Tahun 2007. Beberapa tindakan maupun keluaran dari Inpres sebelumnya yang tertunda telah menjadi agenda dalam Inpres baru dan khusus di bidang investasi telah disusun persiapan pembangunan sistem pelayanan terpadu satu pintu secara elektronik, kebijakan kawasan ekonomi khusus (KEK), dan didukung dengan upaya kelancaran arus barang dan kepabeanaan.

Beberapa upaya perbaikan juga telah dilakukan, antara lain: (1) disusun dan ditindaklanjutinya Paket Kebijakan Infrastruktur dengan pelaksanaan *Infrastructure Summit II* dengan tujuan meningkatkan kerja sama dengan swasta melalui skema *public-private partnership* (PPP); (2) digabungkannya 10 prosedur (yang terdiri atas: *Clearance* nama perusahaan dari Depkumham, penandatanganan akta pendirian, keterangan domisili, NPWP dan NPPKP, pembukaan rekening dan penyetoran modal, pembayaran PNBP, persetujuan akta pendirian perusahaan oleh Depkumham, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Pencantuman dalam berita negara, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menjadi 1 prosedur Pendirian Badan Hukum PT; (3) dikurangnya 19 prosedur perizinan menjadi 9 prosedur (keterangan lokasi dari kecamatan/kelurahan, perolehan izin penggunaan tanah, perolehan IMB, persetujuan UKL/UPL, perolehan Izin Penggunaan Bangunan (IPB), pendaftaran gudang/TDG ke Dinas Perdag). Bahkan untuk sambungan listrik, sambungan air dan pembuangan limbah, serta sambungan telepon pengurusannya disatukan. Dengan demikian, waktu dan biaya yang digunakan untuk mengurus perizinan berkurang; (4) terdapat 10.000 perda tersebar di 400 kabupaten/kota yang ditengarai menghambat investasi, 1.000 di antaranya telah diusulkan untuk ditinjau kembali atau dihapus dan sudah ada 300 perda yang sedang diperbaiki; (5) terdapat 7.200 perda telah dievaluasi, sekitar 2.000 perda dibatalkan atau direvisi, dan sekitar 1.200 rancangan perda yang ditolak; serta (5) percepatan pelayanan ekspor dan impor masing-masing dari 6 hari menjadi 2 hari.

Beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain: (1) telah disusunnya Panduan Nasional tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP); (2) diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal dalam UU RI Nomor 25 Tahun 2007; (3) dikeluarkannya PP RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal (PM) di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu; serta (4) dikeluarkannya Perpres RI Nomor 76 dan 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka serta revisi Perpres Nomor 77 Tahun 2007, yakni Perpres Nomor 111 Tahun 2007.

Guna menciptakan kepastian hukum serta iklim investasi yang kondusif di sektor perdagangan, telah pula diterbitkan Perpres No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Dalam meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi, Pemerintah terus mengintensifkan dan mengefektifkan kegiatan promosi investasi melalui penetapan target sektor usaha dan pelaku usaha di negara-negara potensial sebagai sumber dana investasi secara *door to door*. Untuk itu, telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain seminar dan pameran Marketing Investasi Indonesia (MII) tahun 2007 dan 2008. Tahun 2007 kegiatan MII dilaksanakan, antara lain, di Seoul dan Paris, sedangkan pada tahun 2008 kegiatan MII diadakan antara lain di Warsawa, Madrid, Melbourne dan Ghuang Zou. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan promosi secara sektoral dan terpadu melalui kegiatan *Tourism, Trade and Investment* (TTI). Tahun 2007 kegiatan promosi secara sektoral dan TTI ini diselenggarakan di negara, antara lain, Amerika Serikat, Belgia, Belanda, Swiss, Jerman, Perancis, Australia, Uni Emirat Arab, Jepang, Inggris, Spanyol, Hongaria, Singapura, Austria sedangkan Untuk tahun 2008 promosi diselenggarakan di negara-negara seperti Jerman, Hongkong, Italia, Yunani, Kanada, Rusia, Amerika Serikat, Singapura dan Korea Selatan.

Dalam rangka mendukung peningkatan penanaman modal telah diupayakan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh perusahaan, antara lain: (1) perselisihan antara para pemegang saham perusahaan; (2) tumpang tindih peruntukan penggunaan lahan bagi kegiatan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan; serta (3) perselisihan perburuhan.

Implikasi dari sejumlah kebijakan investasi, diharapkan akan meningkatkan investasi langsung dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan laporan BKPM, realisasi persetujuan penanaman modal dalam bentuk (Izin Usaha Tetap/IUT) sampai dengan semester I tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 17.1
Realisasi Investasi (Izin Usaha Tetap/IUT) Sektor Nonmigas
Tahun 2005 - 2008

TAHUN	PMDN		PMA	
	Proyek	Nilai (Rp miliar)	Proyek	Nilai (USD juta)
2005	215	30.724,2	907	8.911,0
2006	162	20.649,0	869	5.991,7
2007	169	34.878,7	982	10.341,4
Jan-Jun 2008	106	8.496,6	544	10.380,6

Sumber: BKPM

Nilai realisasi investasi (Izin Usaha Tetap) PMDN dan PMA tahun 2007 meningkat pesat. Pada semester I tahun 2008, nilai Izin Usaha Tetap secara keseluruhan terus tumbuh. Nilai Izin Usaha Tetap PMA semester I tahun 2008 mencapai USD 10,38 miliar atau meningkat 153,2 persen dibandingkan semester I tahun 2007 yang sebesar USD 4,10 miliar. Namun, nilai Izin Usaha Tetap PMDN semester I tahun 2008 mencapai Rp8,50 triliun, lebih rendah dibandingkan semester yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 28,37 triliun. Dengan demikian, keseluruhan Izin Usaha Tetap semester I tahun 2008 meningkat 56,2 persen dibandingkan semester yang sama tahun sebelumnya.

Izin Usaha Tetap PMA yang tercatat pada semester I tahun 2008 tersebut, terutama bergerak di bidang transportasi, gudang dan komunikasi; kemudian diikuti industri logam, mesin, dan elektronik; serta industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain. Berdasarkan besarnya nilai investasi PMA tersebut, berturut-turut terutama berasal dari negara Mauritius, Jepang, dan Singapura. Konsentrasi lokasi PMA terutama masih di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Riau. Izin Usaha Tetap PMDN, terutama bergerak pada industri makanan, industri logam, mesin dan elektronika, serta tanaman pangan dan perkebunan yang terutama berlokasi di Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Selama tahun 2007—2008 ekspor nonmigas Indonesia masih tumbuh cukup tinggi. Pada tahun 2007 nilai ekspor nonmigas Indonesia mencapai nilai USD 92,0 miliar atau naik sebesar 15,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 (Januari—Juni), nilai ekspor nonmigas tumbuh pada angka yang cukup tinggi, yaitu sebesar 23,2 persen (y-o-y). Angka ini di atas rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu 2005—2007. Pertumbuhan nilai ekspor nonmigas tahun 2008 terutama didorong oleh kenaikan ekspor komoditas pertanian yang tumbuh sebesar 50,1 persen dan kenaikan ekspor komoditas manufaktur yang tumbuh sebesar 25,1 persen. Kenaikan nilai ekspor tersebut selain disebabkan oleh adanya kenaikan harga juga didorong oleh kenaikan volume ekspor.

Tabel 17.2.
Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Ekspor Indonesia
2005–2008

Komoditas	Nilai Ekspor (USD Juta)					Pertumbuhan (%)			
	2005	2006	2007	Jan -Jun	Jan -Jun	2005	2006	2007	Jan -Jun
				2007	2008				2008
Total Ekspor	85.660,0	100.798,6	114.100,9	53.859,9	70.450,6	19,7%	17,7%	13,2%	30,8%
Non migas	66.428,4	79.589,1	92.012,3	44.140,3	54.382,1	18,8%	19,8%	15,6%	23,2%
Pertanian	2.880,2	3.364,9	3.657,8	1.579,2	2.370,8	15,4%	16,8%	8,7%	50,1%
Industri	55.593,6	65.023,9	76.460,8	36.345,1	45.474,7	14,2%	17,0%	17,6%	25,1%
Pertambangan	7.954,6	11.200,4	11.893,7	6.216,0	6.536,6	66,9%	40,8%	6,2%	5,2%

Sumber: BPS

Tabel 17.3.
Kontribusi Ekspor Nonmigas terhadap Ekspor 2005 – 2008

Komoditas	Kontribusi terhadap Ekspor (%)			
	2005	2006	2007	Jan -Jun
				2008
Total Ekspor	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Non migas	77,5%	79,0%	80,6%	82,0%
Pertanian	3,4%	3,3%	3,2%	2,9%
Industri	64,9%	64,5%	67,0%	67,5%
Pertambangan	9,3%	11,1%	10,4%	11,5%

Sumber: BPS

Peranan ekspor nonmigas terhadap perekonomian Indonesia terlihat semakin penting sejak tahun 2005. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kontribusi ekspor nonmigas terhadap ekspor total di setiap tahunnya (Tabel 17.3). Pada tahun 2005 peranan ekspor nonmigas terhadap ekspor total sebesar 77,5 persen, meningkat menjadi 80,6 persen dalam tahun 2007. Pada periode Januari—Mei tahun 2008 peranannya telah menjadi 82,0 persen. Komoditas ekspor yang memberikan kontribusi nilai ekspor terbesar adalah produk manufaktur dengan kontribusi pada tahun 2008 sebesar 67,5 persen. Angka ini lebih tinggi dari pada tahun 2007 yang sebesar 67,0 persen.

Upaya Pemerintah untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor telah mulai menunjukkan hasil yang cukup baik (Tabel 17.4). Pangsa pasar ekspor tradisional semakin menurun setiap tahunnya dan diiringi dengan peningkatan pangsa pasar ekspor nontradisional. Pangsa pasar nontradisional pada tahun 2008 meningkat menjadi 52,4 persen, dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 51,4 persen dan pada tahun 2005 hanya sebesar 45,1 persen. Peran Cina, India, Korea Selatan, dan Malaysia sebagai pasar ekspor nontradisional terlihat semakin penting karena pangsa pasar ekspor nonmigas di negara-negara tersebut menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Hal ini tentunya seiring dengan perkembangan ekonomi di negara-negara tersebut yang berdampak pada naiknya permintaan terhadap produk ekspor nonmigas Indonesia.

Tabel 17.4
Ekspor Nonmigas Menurut Tujuan Ekspor Utama
2005 – 2008

Tujuan Ekspor	Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta)				Pangsa Pasar (%)			
	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008
				Jan-Jun				Jan-Jun
Dunia	66.428,4	79.589,1	92.012,3	44.516,9	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Total Pasar Tradisional	36.466,0	42.735,1	44.762,9	21.210,5	54,9%	53,7%	48,6%	47,6%
Amerika	9.507,9	10.682,5	11.311,3	6.314,5	14,3%	13,4%	12,3%	14,2%
Singapura	7.069,8	7.824,2	8.990,4	5.044,8	10,6%	9,8%	9,8%	11,3%
Jepang	9.561,8	12.198,6	13.092,8	6.441,2	14,4%	15,3%	14,2%	14,5%
Uni Eropa	10.326,5	12.029,8	11.368,4	7.717,2	15,5%	15,1%	12,4%	17,3%
Total Pasar Nontradisional	29.962,4	36.854,0	47.249,4	23.306,4	45,1%	46,3%	51,4%	52,4%
Cina	3.959,8	5.466,6	6.664,1	4.362,0	6,0%	6,9%	7,2%	9,8%
India	2.865,4	3.326,5	4.885,0	3.472,0	4,3%	4,2%	5,3%	7,8%
Korea Selatan	2.595,4	3.414,6	3.746,4	2.419,5	3,9%	4,3%	4,1%	5,4%
Malaysia	3.309,0	3.789,6	4.593,1	3.158,9	5,0%	4,8%	5,0%	7,1%
Lainnya	17.232,8	20.856,8	27.360,8	9.894,0	25,9%	26,2%	29,7%	22,2%

Sumber: BPS

Hasil penting lainnya yang telah dicapai di bidang perdagangan luar negeri, antara lain:

1. Peningkatan fasilitas perdagangan

Peningkatan fasilitasi perdagangan kepada dunia usaha bertujuan untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan daya saing produk ekspor Indonesia, menunjang kelancaran pengurusan dokumen pabean, menciptakan iklim usaha yang kondusif, menekan biaya ekspor/impor melalui penyederhanaan prosedur penerbitan perizinan ekspor/impor di Departemen Perdagangan. Untuk itu, upaya yang telah dilakukan adalah:

- a) Penerapan Inatrade dan Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) Luar Negeri. Inatrade adalah sistem pengajuan perizinan ekspor/impor (*e-licensing*) milik Departemen Perdagangan yang dapat dilakukan secara *online* melalui internet, sedangkan UPP adalah pelayanan perijinan ekspor impor secara manual dengan prinsip *Single Entry and Single Exit*

Point. Intrade merupakan simplifikasi dan otomasi proses bisnis (*business process*) ekspor dan impor yang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun dan menerapkan *National Single Window (NSW)*. Sampai dengan bulan Juni 2008, 24 jenis perizinan impor yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan sudah dapat dilayani melalui Intrade.

- b) Penerapan otomasi Surat Keterangan Asal (SKA). Otomasi penerbitan SKA merupakan proses penerbitan SKA melalui proses elektronik (*online*). Jumlah instansi penerbit SKA (IPSKA) pada saat ini sebanyak 85 IPSKA yang semula jumlahnya 193. IPSKA yang telah menerbitkan SKA secara *on-line* sampai saat ini sebanyak 28 IPSKA. Otomasi SKA di seluruh Indonesia ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pengawasan terhadap IPSKA dan mengurangi penyalahgunaan terhadap penerbitan SKA.
- c) Pengembangan *National Single Window (NSW)* dalam rangka integrasi dengan *ASEAN Single Window (ASW)*. NSW adalah sistem yang memungkinkan dilakukannya penyampaian, pemrosesan, serta pemberian Izin atas data dan informasi ekspor dan impor secara *online*. Pada bulan Desember 2007, Pemerintah secara resmi mengimplementasikan tahap pertama sistem *National Single Windows (NSW)* dan peluncuran *Official Website* Sistem NSW. Pada tahap awal, sistem NSW ini diimplementasikan untuk proses perizinan impor, sedangkan proses perizinan ekspor akan dilakukan pada akhir tahun 2008. Pada tahap pertama, 5 instansi pemerintah yang terkait langsung dengan izin impor telah bergabung dalam sistem NSW dan jumlah pelaku usaha (importir) prioritas yang diwajibkan menggunakan sistem ini sebanyak 97 importir. Pada bulan Juni 2008 pemerintah memasuki tahap kedua penerapan sistem NSW. Pada tahap ini instansi pemerintah yang sudah terintegrasi dengan sistem NSW sebanyak 15 instansi. Hal ini tentunya seiring dengan upaya

penyederhanaan dan harmonisasi *business process*. Pada tahap kedua ini jumlah pelaku usaha yang diwajibkan menggunakan sistem NSW telah bertambah, mencakup importir prioritas sebanyak 97 perusahaan dan importir non-prioritas sebanyak 46 perusahaan.

- d) Pengembangan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK). Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh lembaga akreditasi nasional yang menyatakan bahwa LPK yang terdiri atas laboratorium, lembaga sertifikasi dan lembaga inspeksi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu. Akreditasi yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah diakui secara internasional melalui *Mutual Recognition Arrangement (MRA)*, *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)* dan *Multilateral Recognition Arrangement (MLA)*, *International Accreditation Forum (IAF)*. Dengan pengakuan tersebut produk ekspor Indonesia yang telah disertifikasi oleh LPK yang terakreditasi tidak perlu dilakukan sertifikasi kembali di negara tujuan ekspor.

Sampai saat ini BSN melalui KAN telah mengakreditasi 355 laboratorium pengujian, 98 laboratorium kalibrasi, 15 lembaga inspeksi, 1 laboratorium medis, 22 lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu, dan 22 lembaga sertifikasi produk.

- 2. Peningkatan Akses Pasar dan Promosi Ekspor
Dalam rangka peningkatan akses pasar dan promosi ekspor, Pemerintah telah melakukan upaya, antara lain sebagai berikut.
 - a) Primaniyarta merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada para eksportir yang telah berprestasi dalam kegiatan ekspor nonmigas. Pemberian penghargaan ini dimaksudkan untuk memotivasi para eksportir agar selalu berupaya keras meningkatkan ekspor dan menjadikan para penerima Primaniyarta sebagai contoh keberhasilan para eksportir lainnya agar mereka juga

terpacu untuk meningkatkan ekspor. Pemberian penghargaan Primaniyartha ini dikelompokkan dalam 3 kategori, yakni (1) Kategori UKM Ekspor; (2) Kategori Eksportir Pembangun Merek Global; dan (3) Kategori Eksportir Berkinerja. Dari hasil seleksi yang dilakukan, terdapat 51 perusahaan sebagai nominator dan terpilih 29 perusahaan sebagai pemenang. Khusus untuk kategori UKM Ekspor, terdapat 16 perusahaan sebagai nominator dan 9 perusahaan sebagai pemenangnya.

- b) Pelatihan Ekspor telah diselenggarakan pada tahun 2007 yaitu berupa pelatihan dan seminar ekspor sebanyak 148 angkatan, yang diikuti oleh 3.958 peserta atau meningkat 41,3 persen dibanding tahun 2006. Sebanyak 80 persen dari jumlah tersebut berasal dari usaha kecil dan menengah. Materi pelatihan dikelompokkan menjadi 7 kelompok yaitu Perdagangan Internasional, Pengembangan Produk, Pembiayaan dan Pembayaran Ekspor, Pemilihan Distributor, Komunikasi/Promosi Ekspor, Strategi Pemasaran Ekspor, Manajemen Mutu dan Persaingan, Kewirausahaan dan Peningkatan Daya Saing.
- c) Trade Expo Indonesia 2007 berhasil melampaui target transaksi dengan membukukan USD 208,27 juta. Kelompok produk furnitur mendominasi transaksi perdagangan dengan total senilai USD 122,89 juta atau 59 persen dari 25 kelompok produk yang dihadirkan di TEI, dengan lima besar negara pembeli, yaitu Spanyol USD 21,21 juta, Amerika Serikat USD 17,78 juta, Australia USD 11,27 juta, Irlandia USD 8,03 juta, dan Taiwan USD 7,81 juta. Produk *gifts* dan *crafts* menduduki posisi kedua senilai USD 19,79 atau 9,5 persen, dengan lima besar negara pembeli, yaitu Jepang USD 5,27 juta, Rusia USD 3,55 juta, Italia USD 1,5 juta, Amerika Serikat USD 1,31 juta, dan Jerman USD 0,79 juta.

Jumlah negara pembeli sebanyak 108 negara dan di posisi pertama negara dengan transaksi terbesar, yakni Spanyol senilai USD 23,91 juta (11,48 persen); diikuti Amerika Serikat dengan transaksi senilai USD 19,53 juta (9,38

persen); Australia senilai USD 13,71 juta (6,58 persen); Jepang senilai USD 11,26 juta; dan Afghanistan senilai USD 10,55 juta.

Trade Expo Indonesia ke-22 ini juga mencatat adanya minat para pembeli dari negara-negara yang sebelumnya tidak termasuk target pasar tradisional TEI seperti Somalia, Fiji, Suriname dan Uzbekistan. Potensi pasar yang digali dari penyelenggaraan TEI tahun ini, diharapkan agar semua pihak terkait, termasuk peserta, pembeli, instansi serta para atase perdagangan dan *Indonesian Trade Promotion Center* yang tersebar di berbagai negara dapat menindaklanjuti pembahasan yang terjadi selama TEI ini untuk menjadi transaksi konkret yang berkelanjutan

3. Kerja Sama Perdagangan Internasional

Strategi diplomasi Indonesia dalam menghadapi perundingan perdagangan internasional selama ini dilakukan melalui 3 pilar pendekatan, yaitu: (i) multilateral yang bertumpu pada sistem perdagangan multilateral (WTO); (ii) regional yang berfokus pada ASEAN mitra dialog dan APEC; serta (iii) bilateral yang berorientasi pada peninjauan pengembangan *Economic Partnership Agreement* (EPA) dan perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement/FTA*) antara Indonesia dan negara lainnya.

Dalam kerja sama perdagangan multilateral, Indonesia mendukung posisi G-20 dengan pemotongan subsidi negara maju di bidang pertanian yang berada di *band* tertinggi, yaitu di atas USD 60 miliar dipotong 80 persen, untuk subsidi yang berada di *band* kedua yaitu di atas USD 10 miliar dan di bawah USD 60 miliar dipotong 75 persen dan untuk subsidi sampai dengan USD 10 miliar dipotong 70 persen.

Posisi negara yang tergabung dalam kelompok G-33, Indonesia sebagai koordinator mengusulkan *special product* (SP) sebesar 15 persen dari total pos tarif pertanian. Pemotongan tarif diusulkan pengecualian pemotongan tarif (*zero cut*) sebesar 6 persen dari total pos tarif SP untuk HS 6

digit atau 4,8 persen untuk HS 9 digit sedangkan sisanya dipotong rata-rata sebesar 10 persen.

Dalam kerja sama perdagangan regional, Indonesia mendukung upaya mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community* (AEC) dari tahun 2020 menjadi 2015. Komitmen tersebut dituangkan dalam penandatanganan *ASEAN Charter* dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Blueprint*). Selain itu, Indonesia sebagai negara anggota ASEAN juga telah berperan dalam pembentukan persetujuan perdagangan bebas ASEAN dengan negara mitra dialog seperti: ASEAN-China, ASEAN-Korea dan ASEAN-Jepang. Kesepakatan kerja sama antara ASEAN dan mitra dialog yang saat ini sedang dalam peninjauan dan pembahasan adalah ASEAN-India, ASEAN-Australia-New Zealand, dan ASEAN-Uni Eropa.

Dalam konteks *Asia Pasific Economic* (APEC) para pemimpin APEC dari 21 negara telah mengadakan pertemuan tahunan yang ke-15 pada tanggal 8—9 September 2007. Pertemuan yang mengusung tema "*Strengthening Our Community, Building a Sustainable Future*" membahas berbagai isu penting seperti dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral, fasilitasi perdagangan dan investasi di kawasan, integrasi ekonomi regional, penegakan HKI dan kaitannya dengan ekonomi digital, reformasi struktural, dan transparansi. Penekanan pada tahun 2008 adalah penurunan biaya transaksi perdagangan sebesar 5 persen pada 4 bidang prioritas, yaitu: (a) kepastian; (b) *standard and conformance*; (c) *mobility* bisnis; dan (iv) *ecommerce*.

Upaya untuk meningkatkan kerja sama perdagangan juga dilakukan melalui kerja sama bilateral. Beberapa kerja sama/kesepakatan bilateral yang telah dilakukan adalah: (a) *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA). Perjanjian ini telah ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007. Proses ratifikasi IJ-EPA bagi masing-masing negara telah dilakukan sehingga kesepakatan IJ-EPA mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2008. Dengan diberlakukannya IJ-EPA ini, 80 persen dari pos tarif bea masuk (BM) produk ekspor

Indonesia ke pasar Jepang segera diturunkan menjadi 0 persen, termasuk tekstil dan produk tekstil (TPT), produk pertanian seperti buah-buahan tropis (antara lain nenas dan pisang), udang dan produk kayu. Berdasarkan perjanjian, 3 tahun mendatang 90 persen dari pos tarif ekspor Indonesia ke Jepang akan turun menjadi 0 persen; (b) studi bersama (*joint study*) *Indonesia-European Free Trade Association* (IE-FTA) telah dilakukan oleh kedua belah pihak.

4. Standardisasi Produk

Sampai saat ini Pemerintah telah menetapkan lebih dari 6000 standar nasional Indonesia (SNI) sebagai upaya meningkatkan keberterimaan (*acceptance*) produk nasional di pasar global, memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan perlindungan keselamatan, kesehatan, dan keamanan konsumen serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sebagai contoh, SNI mengenai tepung terigu, ban kendaraan bermotor, kompor gas dan perlengkapannya, serta 2 standar jasa, yaitu SNI Ketentuan Umum Pelayanan Purna Jual dan SNI Ketentuan Gudang Komoditas Pertanian, sedangkan Rancangan SNI (RSNI) tentang Pelayanan Purna Jual Telepon Genggam dalam proses jajak pendapat yang selanjutnya akan ditetapkan oleh BSN menjadi SNI.

Pada tahun 2008 pemerintah sedang merumuskan 477 SNI, di antaranya RSNI Pelayanan Purna Jual Alat Listrik Rumah Tangga dan RSNI Ketentuan Perdagangan antara Pemasok dan Toko Eceran Modern.

Selain itu, dalam rangka mendorong pengawasan terhadap mutu barang yang beredar, telah disusun suatu kebijakan perlindungan konsumen melalui suatu sistem identifikasi yang mampu ditelusuri (*traceability*), baik terhadap produk/barang yang diberlakukan SNI wajib maupun lembaga sertifikasi produk/barang dimaksud. Identifikasi terhadap barang dilakukan melalui mekanisme pendaftaran barang yaitu Nomor Registrasi Produk (NRP) bagi barang SNI wajib produk dalam negeri dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) bagi barang SNI wajib berasal dari impor, sedangkan identifikasi terhadap

lembaga sertifikasi produk dilakukan melalui pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang bersangkutan.

Hasil penting yang telah dicapai di bidang perdagangan dalam negeri, antara lain:

a) Stabilitas Harga Bahan Pokok

Selama tahun 2005 - 2008, perkembangan harga bahan kebutuhan pokok secara umum relatif stabil. Keadaan ini dapat dilihat dari andil inflasi bahan pangan yang cenderung turun setiap tahun. Tahun 2005, andil inflasi bahan pangan terhadap inflasi nasional tercatat 3,26 persen, yang kemudian turun menjadi 3,05 persen pada tahun 2006; 2,82 persen pada tahun 2007; dan 2,13 persen pada tahun 2008 (Januari—Mei). Andil inflasi tahun 2008 diperkirakan tidak setinggi tahun 2005 karena kenaikan harga BBM tahun 2008 rata-rata 28,7 persen, jauh lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata kenaikan BBM tahun 2005 sebesar 114 persen. Harga bahan kebutuhan pokok yang mengalami peningkatan yang cukup tinggi selama tahun 2007 dan 2008 adalah beras dan minyak goreng, yang kenaikannya juga akibat dari dampak kenaikan harga di pasar internasional. Namun, dengan adanya implementasi Paket Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Pemerintah telah berhasil melakukan stabilisasi dan mengendalikan harga beras dan minyak goreng.

b) Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan

Beberapa kegiatan pembangunan sarana distribusi perdagangan yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah: pembangunan pasar desa/tradisional di daerah perbatasan, daerah tertinggal, pulau kecil terluar/terdepan dan daerah pasca bencana alam/konflik; pengembangan percontohan pasar tradisional yang bersih, aman dan sehat; serta percontohan pasar sinergi antara pasar penunjang dan pasar induk. Sejak tahun 2005 hingga 2008, jumlah pasar yang telah dibangun di daerah sebanyak 300 unit, yang menampung pedagang kecil sekitar 15.000 pedagang. Pemerintah pun telah memberikan bantuan berupa tenda pasar darurat kepada para pedagang kecil, bahan kebutuhan pokok, dan hasil pertanian di daerah

pascabencana alam/konflik. Jumlah bantuan tenda pasar selama kurun tahun 2005 hingga 2008 sebanyak 15.715 unit.

c) Pengamanan Pasar Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen

Hasil penting yang telah dicapai dari implementasi Kebijakan dan Program Pengamanan Pasar Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen, antara lain, sebagai berikut,

- (1) Meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparat terkait terhadap peraturan perlindungan konsumen. Hal ini antara lain ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengaduan kasus konsumen kepada lembaga perlindungan konsumen. Tahun 2005 jumlah kasus pengaduan yang disampaikan oleh konsumen sebanyak 73 kasus tahun 2006 sebanyak 135 kasus dan tahun 2007 sebanyak 173 kasus.
- (2) Sampai akhir tahun 2007 telah terbentuk badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) di 34 kabupaten/kota dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) sejumlah 144 yang tersebar di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Dengan berfungsinya lembaga tersebut telah terbangun forum komunikasi antara kelompok konsumen, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum dalam perlindungan konsumen serta penyelesaian kasus perlindungan konsumen diluar pengadilan.
- (3) Tersedianya tenaga penyelidik pegawai negeri sipil-perlindungan konsumen (PPNS-PK) untuk mendukung pelaksanaan penyidikan yang terkait dengan kasus perlindungan konsumen dan tenaga petugas pengawas barang beredar dan jasa (PPBJ) yang profesional untuk mendukung kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa. Sampai dengan tahun 2007 tenaga PPNS-PK berjumlah 707 dan PPBJ sebanyak 904 orang yang tersebar di Departemen Perdagangan, dan dinas perindag propinsi dan kabupaten/kota.

d) Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditas

(1) Perdagangan Berjangka

Dalam waktu 3 tahun terakhir (2006—Mei 2008) terjadi peningkatan volume transaksi perdagangan berjangka komoditas, yang terlihat dari adanya kenaikan cukup besar dari 4.300.101 lot pada tahun 2006, menjadi 4.585.025 lot tahun 2007 dan 2.188.175 lot pada tahun 2008 (sampai dengan bulan Mei 2008). Selama periode tahun 2006 sampai dengan Mei 2008, terdapat kenaikan jumlah pialang berjangka dari 76 perusahaan pada tahun 2006, menjadi 79 perusahaan pada tahun 2007 dan 75 perusahaan pada Tahun 2008 (Januari—Mei). Jumlah wakil pialang berjangka juga mengalami kenaikan dari 830 orang pada tahun 2006, menjadi 1.180 orang pada tahun 2007 dan 1.439 orang pada tahun 2008 (Januari—Mei). Kantor cabang pialang berjangka jumlahnya pun mengalami peningkatan, yaitu dari 55 buah pada tahun 2006 menjadi 84 buah perusahaan pada tahun 2007 dan menjadi 97 buah perusahaan pada tahun 2008 (Januari—Mei).

(2) Pasar Lelang

Pasar lelang merupakan salah satu upaya untuk mendukung peningkatan efisiensi perdagangan komoditas di dalam negeri karena melalui pasar lelang akan tercipta pembentukan harga yang transparan, memperpendek jalur pemasaran, mendorong peningkatan mutu dan produksi, serta mempertemukan secara langsung penjual dengan pembeli, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan posisi rebut tawar petani. Jumlah pasar lelang komoditas selama tiga tahun terakhir (2006–Mei 2008) tidak mengalami perubahan, yaitu sejumlah 19 unit yang berlokasi di 19 propinsi.

(3) Sistem Resi Gudang (SRG)

Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah akses pembiayaan petani karena

resi gudang (yang merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang dan diterbitkan oleh pengelola gudang) saat ini dapat digunakan sebagai agunan untuk mengajukan kredit di bank. Seiring dengan telah diterbitkannya UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Pelaksanaannya (PP), Peraturan Mendag dan Kabappebti), pemerintah telah melakukan sosialisasi dan pertemuan teknis SRG di 60 propinsi dan kabupaten/kota, melaksanakan pelatihan pengelola gudang di 3 daerah (Bandung, Semarang, dan Surabaya), serta mendirikan percontohan SRG di 5 daerah yaitu Jawa Barat (Majalengka dan Indramayu), Jawa Tengah (Banyumas dan Kudus), Jawa Timur (Jombang), Sulawesi Selatan (Gowa) dan Lampung (Lampung Barat) untuk komoditas gabah, jagung dan kopi.

Beberapa hasil penting yang telah dicapai di bidang persaingan usaha antara lain :

a. Penanganan Pelaporan

Pada tahun 2007 KPPU telah menerima laporan sebanyak 244 dari seluruh wilayah Indonesia. Dari hasil penelitian dan klarifikasi laporan, hanya 51 laporan yang dapat memenuhi persyaratan kelengkapan dan kejelasan untuk dilanjutkan ke tahap pemberkasan dan atau pemeriksaan berdasarkan Peraturan Komisi No. 01 tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU; 82 laporan dihentikan karena tidak memenuhi persyaratan kelengkapan; 9 laporan direkomendasikan untuk dilakukan monitoring terhadap pelaku usaha; serta sisanya yang berjumlah 102 laporan masih dilakukan proses penelitian dan klarifikasi laporan.

Pada tahun 2008 (Januari 2008 s.d. Mei 2008), laporan yang diterima KPPU sebanyak 192 laporan, 49 laporan telah dimasukkan ke tahap pemberkasan; 68 laporan dihentikan karena tidak memenuhi persyaratan kelengkapan, 6 laporan telah direkomendasikan untuk dilakukan monitoring terhadap pelaku usaha; serta 69 laporan masih dalam proses penelitian dan klarifikasi laporan.

b. Penanganan Perkara

Berdasarkan hasil pemberkasan, sekretariat komisi selanjutnya melakukan gelar laporan dalam rapat komisi untuk mendapatkan persetujuan komisi, laporan dugaan pelanggaran yang layak masuk ke tahap pemeriksaan pendahuluan. Pada tahun 2007, perkara yang ditangani KPPU sebanyak 41 perkara, dengan perincian: 5 perkara diputuskan tidak bersalah; 9 perkara diputuskan bersalah; 3 perkara ditetapkan tidak dilanjutkan karena adanya perubahan perilaku usaha; dan 21 perkara masih dalam proses pemeriksaan. Pada tahun 2008 (Januari—Mei), perkara yang ditangani KPPU sebanyak 57 perkara (termasuk 21 perkara lanjutan perkara tahun 2007 yang belum selesai proses pemeriksaannya), dengan perincian: 5 perkara diputuskan tidak bersalah; 13 perkara diputuskan bersalah; 3 perkara tidak dilanjutkan karena adanya perubahan perilaku usaha; 4 perkara tidak dilanjutkan karena tidak diperoleh bukti awal yang cukup; dan 32 perkara masih dalam proses pemeriksaan.

c. Monitoring Putusan dan Litigasi

Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 bahwa pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri apabila tidak menerima putusan komisi. Selama periode tahun 2007—Mei 2008, KPPU telah membacakan 22 putusan bersalah dan 10 putusan tidak bersalah. Beberapa pelaku usaha yang tidak menerima putusan komisi tersebut, telah melakukan upaya hukum ke pengadilan negeri.

Selain memonitor putusan dan litigasi, pada tahun 2007 KPPU juga sudah melakukan 23 kegiatan *monitoring* pelaku usaha, dan 7 *monitoring* diantaranya sudah memenuhi persyaratan kelengkapan dan kejelasan untuk dilakukan pemberkasan. Tahun 2008 (Jan—Mei), KPPU telah melakukan 13 kegiatan *monitoring* pelaku usaha dan 2 *monitoring* di antaranya telah memenuhi persyaratan kelengkapan dan kejelasan untuk dilakukan pemberkasan.

Dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara maupun nusantara dilakukan upaya pemasaran dan promosi, sebagai berikut: (1) pemberian kemudahan bagi wisatawan asing dengan mengeluarkan peraturan fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) bagi 11 negara; *Visa on Arrival* (VoA) bagi 63 negara; (2) penambahan kapasitas *seat* pesawat; (3) pencanangan program Tahun Kunjungan Indonesia 2008 (*Visit Indonesia Year 2008*); (4) pemulihan citra kepariwisataan Indonesia melalui (a) *familiarization trip* ke daerah wisata Indonesia yang diikuti oleh *tour operator/jurnalis, travel writer, wholesaler, retailer, dan airlines*; (b) partisipasi pada kegiatan promosi di luar negeri, (c) *road show*; (5) kerja sama pemasaran bilateral dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand dalam menjaring pasar Cina, India, dan Timur Tengah dalam bentuk *sales cooperation, visa integration*, serta penambahan frekuensi penerbangan; (6) pembuatan pusat informasi dan *sales cooperation*; (7) penyelenggaraan *event* internasional di dalam negeri; (8) peningkatan kegiatan promosi dan pemasaran daerah-daerah wisata di Indonesia melalui pencanangan tema kepariwisataan nusantara “Kenali Negerimu, Cintai Negerimu”; (8) pemberian dukungan kepada daerah dalam pengembangan promosi; (9) kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona di berbagai daerah; (10) peningkatan kerja sama internasional melalui keikutsertaan dalam *event-event* internasional; (11) pelaksanaan program akselerasi Kunjungan Wisatawan Mancanegara tahun 2007; (12) kerja sama dengan PT Garuda Indonesia untuk menggunakan seluruh perwakilannya di luar negeri sebagai kantor informasi pariwisata; dan (13) promosi pariwisata melalui 39 media cetak, 16 media elektronik di dalam dan di luar negeri.

Upaya pemasaran dan promosi tersebut disertai dengan upaya penyiapan destinasi tujuan wisata secara optimal sehingga mampu menarik perhatian wisatawan. Upaya yang telah dilakukan, antara lain (1) diversifikasi produk wisata, yaitu ekowisata, bahari, *meeting, incentive, conference, exhibition* (MICE), belanja dan budaya, (2) penyusunan pola kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan; (3) pengembangan pariwisata berbasis alam (*green tourism*) dan kelautan (wisata bahari) termasuk pengembangan wisata kapal pesiar; (4) fasilitasi pendukung pengembangan destinasi unggulan di 10 provinsi; (5) pemberian

dukungan untuk (a) pengembangan pariwisata kawasan karst di Gombong dan Gunung Sewu serta pengembangan wisata ziarah Islami Wali Songo, (b) penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Aceh, Nias, Toraja, dan Raja Ampat, (c) pengembangan equatorial park di Riau, (d) pengembangan taman bertema batu di Banten; (6) penyusunan cetak biru pengembangan destinasi Pariwisata Indonesia; dan (7) pelaksanaan program dan kegiatan terpadu pengembangan kawasan cagar budaya Trowulan, kawasan Situs Manusia Purba Sangiran, Kawasan Percandian Dieng, Kawasan Percandian Gedong Songo, Kawasan Kota Tua/eks pertambangan Sawah Lunto, Kawasan Percandian Muaro Jambi, Kawasan Permukiman Tradisional Tana Toraja, dan Kawasan Taman Nasional Komodo menjadi destinasi pariwisata.

Upaya lain yang dilakukan dalam mendukung peningkatan kinerja, pariwisata antara lain, (1) penyusunan standar kompetensi SDM pariwisata; (2) kerja sama pengembangan standarisasi nasional dan internasional melalui penyusunan *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* untuk *ASEAN Common Competency Standard Tourism for Professional (ACCSTP)* dan *ASEAN Trade Force on Tourism Standard (ATFTS)*; (3) penyusunan standar usaha pariwisata; (4) diseminasi standar usaha dan standar kompetensinya; dan (5) penyusunan klasifikasi lapangan usaha Indonesia (KLUI) bidang pariwisata.

Tabel 17.5.
Perkembangan Wisatawan dan Perolehan Devisa
2005 - 2008

Tahun	Wisman ¹⁾ (Juta orang)	Devisa (USD miliar)	Wisnus ²⁾ (Juta perjalanan)
2005	5,00	4,52	213,30
2006	4,87	4,45	216,50*
2007	5,50	5,35	219,75*
Jan-Juni 2007	2,60	2,52	
Jan-Juni 2008	2,90	n.a.	

Sumber: BPS (Wisman) dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Wisnus)

Keterangan: 1) wisman : wisatawan mancanegara (juta orang)
2) wisnus : Wisatawan Nusantara (juta perjalanan)
*) angka sementara
n.a. data tidak tersedia

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Langkah penting ke depan yang akan ditempuh dalam rangka peningkatan kinerja investasi adalah:

1. membangun dan memperbaiki infrastruktur melalui diperjelasnya prosedur akuisisi lahan, ditingkatkannya kerja sama antarlembaga dalam proyek infrastruktur, dan diperbaikinya kerangka kerja bagi kemitraan publik-swasta dalam infrastruktur;
2. meningkatkan koordinasi antarlembaga, antarpusat dan daerah dalam peningkatan pelayanan investasi;
3. melaksanakan harmonisasi antarperaturan yang terkait dengan penanaman modal, baik horizontal maupun vertikal, serta menerbitkan peraturan implementasi UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. melakukan upaya simplifikasi berbagai perangkat peraturan untuk mengurangi birokrasi termasuk waktu dan biaya untuk memulai usaha baru, menerapkan efisiensi perizinan dengan

menggabungkan berbagai izin, dan mengurangi persyaratan untuk memperoleh perizinan;

5. mendorong tumbuhnya industri penunjang dan terkait, terutama dengan mendorong kemitraan melalui UKM yang jaraknya lebih dekat sehingga mendukung kemudahan pada industri utamanya agar dapat menekan biaya produksi.

Langkah penting pada masa mendatang yang akan ditempuh dalam rangka peningkatan kinerja perdagangan adalah, sebagai berikut.

1. Mengoptimalkan upaya fasilitasi perdagangan dalam rangka meningkatkan efisiensi proses ekspor dan kelancaran arus barang, seperti: meningkatkan kinerja unit pelayanan perdagangan, meningkatkan jumlah perizinan *online* melalui sistem Intrade (*e-licensing*); menertibkan penerbitan surat keterangan asal (SKA) ekspor dan SKA Impor, serta melakukan pengelolaan dan pengawasan ekspor bahan baku untuk mendukung pengembangan industri hilir (rotan, timah batangan, bahan galian, produk industri kehutanan, kulit, CPO).
2. Meningkatkan kerja sama perdagangan internasional yang antara lain dengan: menindaklanjuti kesepakatan IJ-EPA untuk memperbesar peluang pasar ekspor Indonesia ke Jepang, melaksanakan pelatihan standar dan mutu produk yang sesuai dengan persyaratan Jepang, serta mengambil manfaat dari kerja sama perdagangan regional seperti: ASEAN-Korea FTA, ASEAN-China FTA, dan *ASEAN Economic Community (AEC)*.
3. Meningkatkan upaya penetrasi pasar ekspor melalui: (a) efisiensi kegiatan promosi yang dititikberatkan pada komoditas ekspor utama dan komoditas ekspor potensial; meningkatkan peran kantor promosi perdagangan di luar negeri (*Indonesian Trade Promotion Center/ITPC*) yang telah didirikan di 9 kota dagang dunia (Osaka, Los Angeles, Dubai, Budapest, Johannesburg, Sao Paulo, Hamburg, Milan dan Sydney) dan atase perdagangan khususnya dalam pengamatan pasar (*market intelligence*); (b) mendirikan 11 ITPC baru di 11 kota dagang dunia (Chicago, Mexico, Santiago, Vancouver, Barcelona, Lyon, Lagos, Jeddah, Shanghai, Chennai,

dan Pusan); (c) meningkatkan sinergi keikutsertaan dalam pameran/misi dagang ke luar negeri bersama instansi terkait pusat dan daerah (tidak lagi menyelenggarakan *solo exhibition*); serta (d) pengembangan produk ekspor melalui asistensi tenaga ahli dari *Trade Promotion Office* (TPO) di beberapa negara seperti Belanda, Swiss, dan Jepang.

4. Meningkatkan upaya sosialisasi hasil kesepakatan perdagangan internasional kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan, sehingga hasil kesepakatan perdagangan internasional dapat dimanfaatkan secara optimal oleh dunia usaha Indonesia.
5. Menangani penyelesaian sengketa dagang terkait dengan kasus tuduhan dumping, subsidi dan *safeguards* Pada tahun 2008 beberapa kasus yang sedang ditangani, yaitu: (a) tuduhan dumping Turki terhadap produk *Yarn of Man Made Staple Fibers*, produk ban dalam dan ban luar atas sepeda dan sepeda motor; (b) tuduhan dumping Brazil terhadap produk *Viscose Staple Fiber*; (c) tuduhan dumping Argentina terhadap produk *Acrylic Fiber*; (d) tuduhan dumping Australia terhadap produk *Certain Toilet Paper*; dan (e) *sunset review* tuduhan dumping Argentina terhadap ban sepeda.
6. Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri untuk menjamin kelancaran arus barang (terutama bahan kebutuhan pokok) sehingga dapat mengurangi disparitas harga antarwilayah dan meningkatkan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang memadai.
7. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas persaingan usaha bersama dengan para penegak hukum. Hal ini sangat penting untuk peningkatan kegiatan penyelidikan dalam pengungkapan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
8. Memperkuat UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai langkah antisipasi dalam merespon cepatnya dinamika perubahan iklim persaingan usaha melalui amendemen undang-undang.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pariwisata, tindak lanjut yang diperlukan adalah

1. meningkatkan pemanfaatan media elektronik, media cetak, dan teknologi informasi/*web-site* sebagai sarana promosi di dalam dan luar negeri;
2. mengembangkan kerja sama pemasaran dan promosi pariwisata dengan lembaga terkait di dalam dan di luar negeri, termasuk dukungan penyelenggaraan pusat promosi terpadu (*Indonesian Promotion Office/IPO*) di satu negara serta kerja sama antar *travel agent* dan antar *tour operator* di dalam maupun di luar negeri;
3. mengembangkan destinasi berbasis budaya, alam, bahari, dan olahraga;
4. menyebarkan dan mengembangkan tujuan pariwisata unggulan di luar Pulau Jawa dan Bali, termasuk pengembangan tujuan pariwisata di pulau-pulau terdepan, daerah perbatasan, dan terpencil;
5. memfasilitasi pendukung pengembangan destinasi unggulan di sepuluh provinsi;
6. memfasilitasi kemitraan dengan sektor terkait dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kemudahan akses di tujuan wisata;
7. mengembangkan sistem informasi pariwisata yang terintegrasi di Pusat dan daerah;
8. mengembangkan profesionalisme SDM di bidang pariwisata.

BAB 18

DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR

Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 menegaskan bahwa daya saing industri manufaktur perlu terus ditingkatkan agar tetap dapat berperan sebagai sektor strategis di dalam perekonomian nasional. Pembangunan daya saing industri dimaksudkan untuk menjawab tantangan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia serta mampu mengantisipasi perkembangan perubahan lingkungan yang cepat.

Berbagai upaya telah ditempuh untuk mendorong peningkatan daya saing industri manufaktur, baik dalam bentuk regulasi maupun fasilitasi langsung pemerintah. Pertumbuhan industri manufaktur nasional memang masih belum seperti yang diharapkan. Namun beberapa indikator menunjukkan ada potensi untuk tumbuh lebih baik. Untuk dapat mewujudkan potensi pertumbuhan ini, beberapa permasalahan perlu diselesaikan dan ditangani secara saksama dan berkelanjutan.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi industri dapat dibagi ke dalam permasalahan yang bersumber dari sektor industri eksternal dan permasalahan di dalam sektor industri itu (internal) sendiri.

Masalah eksternal industri mencakup antara lain keterbatasan infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan, kereta api, listrik, pasokan gas), arus barang impor ilegal yang tinggi (penyelundupan), masalah perburuhan, masalah kepastian hukum, dan suku bunga perbankan yang masih tinggi.

Masalah industri internal, antara lain, belum kokohnya struktur industri (masih lemahnya keterkaitan antara industri hulu dan industri hilir; antara industri kecil, menengah, dan besar), keterbatasan industri dasar yang menjadi pemasok bahan baku dan bahan penolong industri sehingga ketergantungan impor tinggi, keterbatasan produksi barang setengah jadi dan komponen, belum optimalnya kapasitas produksi, penurunan kinerja di beberapa cabang industri, keterbatasan penguasaan pasar domestik (khususnya akibat penyelundupan), ketergantungan ekspor pada beberapa komoditas dan beberapa negara tujuan, serta belum kuatnya peranan industri kecil dan menengah.

Secara spesifik permasalahan yang dihadapi untuk tiap-tiap subsektor industri antara lain sebagai berikut.

Permasalahan yang dihadapi oleh industri makanan, minuman, dan tembakau, antara lain, tingginya harga bahan baku pangan di pasar internasional seperti gandum dan kedelai, dan masih besarnya bahan baku yang diekspor dalam bentuk primer.

Pada industri alas kaki, permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya pasokan bahan baku kulit, terbatasnya kemampuan SDM dalam desain dan teknologi, serta ketergantungan yang tinggi pada *buyer/principal* luar negeri.

Permasalahan pada industri pengolahan kayu (termasuk rotan dan bambu), antara lain, kelangkaan bahan baku kayu dan rotan, dan masih terdapatnya produk-produk kayu dan rotan setengah jadi serta rotan asal-asalan yang diekspor, masih maraknya *illegal logging* dan

illegal trading, masih lemahnya desain dan *finishing furniture*, serta ketergantungan teknologi rancang bangun dan perancangan industri mesin dan peralatan mebel kayu dan rotan dari luar negeri.

Masalah yang dihadapi industri pulp dan kertas di antaranya adalah kurangnya pasokan bahan baku industri pulp dan kertas sebagai dampak dari *illegal logging*, dan adanya tuduhan *dumping*, serta subsidi dan masalah persyaratan pengelolaan lingkungan dari negara tujuan ekspor produk pulp dan kertas.

Industri pupuk, kimia, dan karet menghadapi masalah, antara lain berupa kurang optimalnya pasokan bahan baku untuk beberapa industri pupuk, ketergantungan impor *naphtha* dan *condensate* sebagai bahan baku industri petrokimia, serta adanya kontaminasi terhadap bahan olah karet (bokar) berupa limbah padat komponen karet.

Industri semen dihadapkan pada masalah-masalah antara lain: kurangnya sarana dan prasarana, terbatasnya bahan baku, tidak stabilnya kontinuitas pasokan batubara, biaya energi listrik yang tinggi, dan adanya potensi impor semen dalam jumlah besar yang dikhawatirkan tidak memenuhi standar dan mengganggu pangsa pasar semen di dalam negeri. Khusus untuk industri keramik, permasalahan masih berkisar pada ketergantungan pada bahan baku impor serta ketidakstabilan pasokan gas bumi.

Permasalahan yang dihadapi industri otomotif nasional terutama berupa ketergantungan impor bahan baku dan komponen masih tinggi, akibat lemahnya kemampuan desain dan rekayasa (*engineering*) industri komponen di dalam negeri.

Demikian pula pada industri elektronika (termasuk telematika), masalahnya terutama berkaitan dengan ketergantungan industri ini terhadap bahan baku impor, sehingga pasar dalam negeri yang potensial tidak termanfaatkan secara maksimal.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, upaya peningkatan daya saing industri manufaktur terus dilanjutkan. Upaya tersebut, antara lain, berupa penetapan Peraturan Presiden No.

28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian fasilitas kepada industri prioritas, baik yang ditetapkan secara *top-down* maupun hasil usulan *bottom-up* oleh pemerintahan daerah provinsi / kabupaten / kota. Di samping itu, telah ditetapkan pola pembinaan industri kecil dan menengah di daerah, yaitu melalui pendekatan *one village one product (OVOP)*. Kebijakan restrukturisasi permesinan industri tekstil dan produk tekstil tetap dilaksanakan dengan cakupan yang lebih luas.

Berbagai langkah koordinasi dengan berbagai instansi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi industri tetap dilakukan, antara lain, menggunakan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah, tarif dan bea masuk, kelangkaan bahan baku, dan pemberantasan produk ilegal.

Pada tahun 2005 sektor ini tumbuh sebesar 5,9%, pada tahun 2006 tumbuh sebesar 5,3%, pada tahun 2007 tumbuh sebesar 5,2% dan hingga semester pertama tahun 2008 tumbuh sebesar 4,49%. Subsektor industri yang konsisten tumbuh tinggi adalah industri alat angkut, mesin dan peralatan, industri pupuk, kimia dan barang karet, serta industri kertas dan barang cetakan sedangkan subsektor yang mengalami pertumbuhan negatif adalah industri barang kayu dan hasil hutan. Rincian pertumbuhan subsektor dari tahun 2005 sampai dengan semester I tahun 2008 ditunjukkan dalam Tabel 18.1.

Jumlah tenaga kerja yang diserap dalam periode Februari 2005–Februari 2008 mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2005 yang tercatat dalam bulan Februari sektor industri menyerap 11,65 juta orang, pada bulan Februari 2006 sebanyak 11,58 juta orang, pada bulan Februari 2007 sebanyak 12,09 juta orang, dan bulan Februari 2008 tercatat 12,44 juta orang (Tabel 18.2).

Tabel 18.1
Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas
Tahun 2005 – 2008*)
 (Harga Konstan Tahun 2000)

(dalam persen)

CABANG INDUSTRI	2005	2006	2007	2008^{*)}
1) Makanan, Minuman, Tembakau	2,73	7,22	5,05	-2,36
2) Tekstil, Brg. Kulit dan Alas Kaki	1,28	1,23	-3,68	- 3,43
3) Brg. Kayu dan Hasil Hutan	-1,34	-0,66	-1,74	- 0,32
4) Kertas dan Barang Cetak	2,45	2,09	5,79	0,42
5) Pupuk, Kimia dan Barang Karet	8,90	4,48	5,69	3,49
6) Semen, Brg.Galian Nonlogam	3,82	0,53	3,40	-0,48
7) Logam Dasar Besi dan Baja	-3,76	4,73	1,69	2,98
8) Alat Angkut, Mesin, Peralatan	12,36	7,55	9,73	15,82
9) Barang Lainnya	2,62	3,62	-2,82	-4,26
Industri Pengolahan Non Migas	5,85	5,27	5,15	4,49

Sumber: BPS

Keterangan: *) Semester I 2008

Tabel 18-2
Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja
Tahun 2005 – 2008*)

Lapangan Pekerjaan Utama	2005 (Februari)	2006 (Februari)	2007 (Februari)	2008^{*)} (Februari)
Industri (juta orang)	11,65	11,58	12,09	12,44
Total (juta orang)	94,95	95,18	97,58	102,05

Sumber: BPS

*Keterangan: *) Sampai dengan Februari 2008*

Beberapa indikator menunjukkan bahwa sektor industri mempunyai potensi untuk tumbuh lebih baik. Indikator tersebut, antara lain, nilai ekspor produk industri, perkembangan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun modal asing serta jumlah kredit yang disalurkan perbankan nasional ke sektor industri.

Nilai ekspor produk industri meningkat dari USD 55,6 miliar pada tahun 2005 menjadi USD 76,9 miliar pada tahun 2007 dan antara Januari – Juni 2008 telah mencapai USD 45,5 miliar (Tabel 18.3).

Tabel 18-3
Ekspor Produk Industri
Tahun 2005 – 2008*)

Keterangan	2005	2006	2007	2008*)
Total Ekspor (Miliar USD)	85,7	100,7	113,9	57,6
Produk Industri (Miliar USD)	55,6	64,9	76,9	37,3
Pertumbuhan Ekspor produk industri (%)	14,2	17,0	16,8	25,2**)

Sumber: BPS

Keterangan: *) Januari – Juni 2008

**) Pertumbuhan terhadap periode Januari – Juni 2008

Potensi tumbuhnya industri ditunjukkan oleh besarnya penanaman modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing. Penanaman modal asing di sektor industri dalam periode 2005—2008 terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2005 sebanyak 336 izin usaha tetap (IUT) dengan nilai realisasi investasi sebesar USD 3,5 miliar, pada tahun 2006 sebanyak 361 IUT dengan nilai USD 3,6 miliar, pada tahun 2007 sebanyak 390 IUT dengan nilai USD 4,6 miliar, dan dalam periode Januari-Maret tahun 2008 telah mencapai 95 IUT dengan nilai USD 700 juta. Sejalan dengan itu, besarnya kredit yang disalurkan perbankan nasional ke sektor industri juga menunjukkan peningkatan dengan jumlah yang cukup berarti, yaitu pada tahun 2005 sebesar Rp169,7 triliun, dalam tahun 2006 sebesar Rp182,4 triliun, pada tahun 2007 sebesar Rp203,8 triliun, dan selama periode Januari-Maret 2008 telah mencapai Rp211,6 triliun (Tabel 18.4).

Tabel 18-4
Penanaman Modal dan Penyaluran Kredit di Sektor Industri
Tahun 2005 – 2008*)

Keterangan	2005	2006	2007	2008*)	
PMDN ¹⁾	Jumlah Izin Usaha Tetap	148	98	101	48
	Nilai Realisasi Investasi (Rp Triliun)	20,9	13,1	26,3	4,0
PMA ¹⁾	Jumlah Ijin Usaha Tetap	336	361	390	95
	Nilai Realisasi Investasi (USD Miliar)	3,5	3,6	4,6	0,7
Penyaluran Kredit (Rp. Triliun) ²⁾		169,7	182,4	203,8	211,6

Sumber: ¹⁾ BKPM

²⁾ Bank Indonesia

Keterangan: *) Januari – Maret 2008

Industri makanan, minuman, dan tembakau menunjukkan perkembangan ekspor yang menggembirakan. Nilai ekspor tahun 2006 adalah USD 5,3 Miliar dan terus meningkat menjadi USD 6,6 Miliar pada tahun 2007. Demikian pula dengan penyerapan tenaga kerja juga naik dari 1,14 juta orang pada tahun 2006 menjadi 1,24 juta orang tahun 2007. Perkembangan tersebut tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan di antaranya sebagai berikut.

Terkait dengan pelaksanaan UU No. 17/2006 tentang Kepabeanan, telah diterbitkan Permenkeu No. 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, khususnya mengatur, antara lain, Pemeriksaan secara acak barang impor mengenai jumlah, negara asal, jalur hijau dan jalur merah dan sanksi terhadap Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Sehubungan dengan peraturan kepabeanan tersebut, khususnya penanganan rokok ilegal, telah dilakukan pelatihan tenaga penyuluh

lapangan tentang penanganan rokok/cukai ilegal yang diikuti oleh aparat daerah dan sosialisasi pada industri rokok skala kecil di Jatim, Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jabar. Dalam rangka menetapkan arah pengembangan industri dan kebijakan cukai yang lebih terencana dan transparan telah disusun road map 2007—2020 Industri Hasil Tembakau (IHT) dan kebijakan cukai, yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan, dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Permenkeu No. 134/PMK.04/2007 sebagai penyempurnaan Permenkeu No. 118/ 2006 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Hasil Tembakau yang menegaskan perlunya restrukturisasi penggolongan/strata pabrik IHT untuk mengurangi disparitas tarif cukai tertinggi dengan terendah untuk mengurangi penyalahgunaan pita cukai.

Telah dibentuk Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman (PIPIMM) melalui Permen Perindustrian No. 25/M-IND/PER/3/2007 yang berfungsi sebagai lembaga edukasi yang berkenaan dengan keamanan pangan sebagai lembaga advokasi terhadap hal-hal yang membahayakan industri makanan dan minuman dan sebagai lembaga kehumasan bagi pelaku industri makanan dan minuman dan pemerintah. Dalam mendukung revitalisasi pabrik gula (BUMN) untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas, dilakukan pengaturan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan gula nasional serta penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk gula rafinasi.

Ekspor industri tekstil dan produk tekstil (ITPT) juga meningkat. Nilai ekspor industri ini tahun 2006 sebesar US\$9,4 Miliar, dan naik menjadi US\$10,2 Miliar pada tahun 2007. Penyerapan tenaga kerjanya juga naik dari 1,19 juta orang pada tahun 2006 menjadi 1,21 juta orang tahun 2007. Berbagai upaya penanganan yang telah dilakukan di antaranya adalah sebagai berikut.

Pada tahun 2007 telah dimulai inisiasi program restrukturisasi permesinan yang memberikan fasilitasi kepada ITPT yang melakukan investasi peremajaan mesin baik berupa potongan harga maupun kredit dengan tingkat suku bunga rendah. Selain itu, ITPT diberi kemudahan, antara lain, melalui peninjauan penerapan ketentuan daya *maxplus* bagi ITPT yang proses produksinya kontinu,

pencabutan ketentuan PPU bagi industri yang memiliki pembangkit listrik sendiri, dan perizinan membangun PLTU batu bara sendiri untuk beberapa industri yang lahap energi.

Perkembangan ekspor industri alas kaki meningkat dari sebesar US\$ 1,6 Miliar tahun 2006 menjadi US\$ 1,7 Miliar tahun 2007. Untuk periode yang sama, penyerapan tenaga kerja naik dari 399 ribu orang menjadi 403 ribu orang. Kemajuan itu dicapai melalui beberapa kebijakan yang dilakukan di antaranya, (1) penerapan ketentuan NPIK bagi importir alas kaki; (2) pembebasan ketentuan karantina bagi importasi bahan baku kulit yang sudah diolah; (3) pengembangan SDM industri untuk bidang desain dan teknologi produksi; serta (4) serta pemberian promosi industri alas kaki merek nasional melalui pameran di dalam negeri dan di luar negeri.

Ekspor industri barang kayu (termasuk pengolahan hasil hutan lainnya) sedikit menurun. Nilai ekspor industri ini tahun 2006 sebesar US\$ 4,7 Miliar turun pada 2007 menjadi sebesar US\$ 4,5 Miliar. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja meningkat dari 710,3 ribu orang menjadi 1.023,1 ribu orang. Kenaikan itu terjadi karena beberapa kebijakan di antaranya pendirian Kawasan Industri Rotan, Pusat Pengembangan Industri Rotan Terpadu dan Sekolah Menengah Kejuruan Rotan di Palu; pendirian terminal rotan dan sentra industri mebel di Kalteng; serta fasilitasi pembangunan Pusat Desain Furnitur Kayu di Jepara dan Pusat Desain Furnitur Rotan di Cirebon.

Nilai ekspor industri elektronika konsumsi mengalami kenaikan sebesar 10,2%, yakni dari US\$6,9 Miliar pada tahun 2006 menjadi US\$7,6 Miliar tahun 2007. Seiring dengan itu, tenaga kerja di industri ini juga naik dari 235 ribu orang menjadi 247 ribu orang. Kemajuan ini diperoleh setelah beberapa langkah penanganan dilakukan seperti: adanya inisiatif untuk mendukung penurunan/penghapusan PPnBM produk elektronika; pengurangan bea masuk (BM) bagi bahan baku yang belum dibuat di Indonesia untuk industri komponen elektronika; pengembangan elektronika konsumsi berbasis digital dan ramah lingkungan; fasilitasi kerja sama dengan perguruan tinggi dan industri dalam rangka inovasi iptek; peningkatan kandungan lokal produksi dalam negeri; pembentukan laboratorium uji komponen elektronika di Batam; serta penyusunan SNI Wajib dan revisi SNI produk-produk elektronika.

Kemajuan industri kertas dan barang cetakan jika ditinjau dari ekspor dapat dilihat dari meningkatnya nilai ekspor sebesar 7,5% dari US\$ 4,0 Miliar tahun 2006 menjadi US\$ 4,3 Miliar tahun 2007. Jumlah tenaga kerja yang diserap juga meningkat 1.300 orang pada tahun 2007 dari 242,8 ribu pada tahun 2006. Kemajuan itu dicapai karena adanya penanganan kasus *illegal logging*; dilaksanakannya percepatan realisasi penanaman hutan tanaman industri (HTI); pemanfaatan bahan baku alternatif (nonkayu) yang potensial, seperti tandan kosong kelapa sawit, dan abaca; serta meningkatnya kesadaran penerapan *cleaner production*, sertifikasi ISO 9000:2000 dan ISO 14000.

Nilai ekspor industri pupuk, kimia dan barang karet meningkat cukup tinggi yaitu 20,6% dari US\$ 10,2 Miliar tahun 2006 menjadi US\$ 12,3 Miliar tahun 2007. Penyerapan tenaga kerja juga meningkat sebesar 4,4%. Kinerja itu terjadi karena adanya dukungan kebijakan berupa rencana perpanjangan pasokan gas bumi untuk beberapa pabrik pupuk, seperti Pupuk Kujang, Pupuk Sriwijaya, dan Pupuk Kaltim; penyelesaian kebutuhan gas untuk Petrokimia Gresik di Jawa Timur dan industri karet di Sumatera Utara; serta pengamanan pasokan *crude palm oil* (CPO) dengan adanya kenaikan pajak ekspor CPO dari 1,3% menjadi 6,5% dan *palm kernel oil* (PKO) dari 0% menjadi 6,5% yang berlaku sejak 15 Juni 2007. Di samping itu, telah diberlakukan ketentuan penerapan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) yang bertujuan untuk menjaga pasar domestik dari maraknya produk ban *ex-import* yang diwajibkan tetapi tidak memenuhi standar.

Nilai ekspor semen hanya meningkat sebesar US\$ 10 juta tahun 2007, dari ekspor 2006 yang mencapai US\$ 0,94 Miliar. Sebagian besar produknya digunakan di pasar dalam negeri yang permintaannya cenderung meningkat. Untuk itu, telah dilakukan upaya berupa pengamanan pasokan semen nasional melalui pengurangan ekspor semen; pengoptimalan kapasitas pabrik yang ada; penyusunan SNI wajib produk-produk semen.

Langkah penanganan industri logam dasar, besi, dan baja yang dilaksanakan, antara lain, adalah peningkatan pengawasan penerapan SNI wajib untuk beberapa produk baja. Dalam mengurangi ketergantungan terhadap bijih besi impor, Pemerintah telah

memfasilitasi PT Krakatau Steel untuk menyusun rencana pendirian industri bijih besi di Kalimantan Selatan dengan melakukan survei dan pemetaan cadangan. Di samping itu, telah diberlakukan Pengaturan Ekspor Bijih Besi, baik dalam bentuk pengaturan tata niaga, pengawasan, maupun pelarangan ekspor sebagaimana sudah diberlakukan untuk bijih timah dan konsentrasinya agar kebutuhan bahan baku bijih besi dalam negeri dapat terpenuhi. Sedang dikembangkan pula kerja sama pemerintah dan asosiasi untuk pemanfaatan *slag* baja sebagai bahan baku/penolong industri semen dan bahan campuran konstruksi jalan. Kebijakan tersebut telah mendorong ekspor industri baja naik dari US\$1,7 Miliar pada tahun 2006 menjadi US\$1,8 Miliar pada tahun 2007. Tenaga kerja yang terserap meningkat 3,3% tahun 2007, dari jumlah total sebanyak 76,4 ribu pekerja pada tahun 2006.

Langkah penanganan industri kendaraan bermotor (KBM) yang ditempuh di antaranya pembebasan bea masuk (BM) bahan baku komponen otomotif; pembebasan BM bagian dan perlengkapan untuk pembuatan otomotif tujuan ekspor; pembebasan BM dan pajak pertambahan nilai (PPN) impor barang dan bahan untuk dirakit atau dipasang pada KBM tujuan ekspor, promosi investasi ke luar negeri, pembebasan BM bahan baku logam untuk industri komponen otomotif, pembangunan pelabuhan khusus untuk ekspor impor otomotif (*car terminal*); dan pengembangan pusat desain dan *engineering* komponen otomotif yang dirumuskan bersama pemangku kepentingan lainnya.

Untuk meningkatkan penerapan SNI pada industri, BSN secara rutin menyelenggarakan SNI Award yang merupakan apresiasi terhadap perusahaan yang konsisten menerapkan SNI dan peduli pada pengembangan standar. Penganugerahan SNI Award pada bulan November 2008 mendatang, merupakan penyelenggaraan tahun ke-4, untuk kelompok perusahaan kecil, menengah, dan besar yang masing-masing dibagi dalam dua kategori, yaitu perusahaan barang dan jasa. Dengan penganugerahan SNI Award itu diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran industri dalam menerapkan SNI sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas produk sehingga dapat memperlancar transaksi perdagangan.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Arah kebijakan sektor industri untuk tahun 2009 diarahkan pada keberlanjutan upaya, antara lain sebagai berikut.

1. pengembangan IKM unggulan daerah.
2. perevitalisasian sentra IKM dan fasilitasi layanan UPT.
3. peningkatan standardisasi industri.
4. pembinaan dan pemanfaatan teknologi industri.
5. pengembangan teknologi baru dan aplikasi ke industri.
6. penerapan standardisasi, sertifikasi dan peningkatan mutu
7. pengembangan industri bahan bakar nabati
8. peningkatan iklim usaha industri melalui fasilitasi industri prioritas.
9. peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
10. pemberian fasilitasi pengembangan kawasan industri khusus.
11. restrukturisasi permesinan industri.

BAB 19

REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004—2009, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, menyumbang terhadap ekspor nonmigas, mengurangi kemiskinan, dan menyerap tenaga kerja nasional. Sektor ini juga berperan besar terhadap ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat termasuk sumber protein hewani, pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi di daerah, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sektor pertanian dalam arti luas masih memberikan peran sekitar 13,8 persen terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan pertumbuhan sekitar 3,5 persen pada tahun 2007. Sektor ini juga berkontribusi terhadap devisa negara dengan nilai ekspor pada tahun 2007 sekitar US\$ 19,1 miliar dan harus menampung tenaga kerja sebanyak 41,2 juta orang.

Pada tahun 2008 pertumbuhan di sektor pertanian (di luar perikanan dan kehutanan) diperkirakan dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar 4,2 persen. Pertumbuhan tersebut

dapat direalisasikan melalui berbagai kegiatan pengamanan ketersediaan pangan pokok, khususnya beras dari produksi dalam negeri. Berdasarkan Angka Ramalan II (Juni 2008), produksi padi, jagung, dan kedelai diperkirakan masing-masing mencapai 59,88 juta ton gabah kering giling (GKG), 14,85 juta ton, dan 0,72 juta ton biji kering. Namun, pada akhir tahun 2008, produksi padi, jagung, dan kedelai diperkirakan masing-masing mampu mencapai 60—61 juta ton, 15,9—16,5 juta ton, dan 1,0—1,3 juta ton GKG.

Di dalam upaya penyediaan bahan pangan hewani yang berasal dari ikan untuk mendukung ketahanan pangan, terus dilakukan upaya peningkatan penangkapan dan pengembangan usaha budi daya. Pada tahun 2008, produksi perikanan diperkirakan mampu mencapai sekitar 9,65 juta ton. Kenaikan yang besar dari perikanan budi daya diharapkan dapat menggantikan peran perikanan tangkap dalam memenuhi produksi perikanan dalam negeri.

Upaya revitalisasi kehutanan masih terus dilanjutkan melalui pengembangan pemanfaatan hutan alam, penertiban peredaran hasil hutan, pembangunan kesatuan pengelolaan hutan, pengembangan hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat, pengelolaan hutan produksi yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan, dan restrukturisasi industri primer kehutanan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan diarahkan pada (1) penjaminan ketersediaan pangan yang berasal dari produk dalam negeri menuju swasembada pangan pokok seperti padi, jagung, kedelai, minyak goreng, dan tebu/gula; (2) peningkatan penyediaan protein hewani dari hasil ternak dan ikan; (3) peningkatan kualitas pertumbuhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; (4) peningkatan kualitas pengelolaan hutan secara lestari; (5) peningkatan kesejahteraan dan pendapatan petani, nelayan, pembudi daya ikan dan petani hutan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi, langkah kebijakan dan hasil yang dicapai selama ini, serta tindak lanjut yang diperlukan ke depan agar revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan dapat mencapai sasaran diuraikan dalam bagian berikut ini.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Revitalisasi pertanian masih menghadapi permasalahan sebagai berikut: (1) kepemilikan lahan pertanian yang relatif sempit dan isu pengalihfungsian lahan pertanian ke nonpertanian yang menyebabkan semakin rentannya peningkatan produksi pangan pokok; (2) tingkat produksi, produktivitas, dan mutu hasil pertanian yang masih rendah; (3) infrastruktur pertanian yang belum baik dan masih banyak yang perlu diperbaiki; (4) diseminasi dan transfer teknologi pertanian, termasuk perkembangan mekanisasi pertanian kepada petani masih lamban; (5) rendahnya akses petani pada sumber daya produktif, antara lain, permodalan dan informasi; (6) kelembagaan petani, termasuk penyuluhan, yang belum berkembang baik; (7) semakin tingginya frekuensi dan risiko bencana alam, yang antara lain disebabkan oleh perubahan iklim yang berdampak pada produksi, produktivitas, dan mutu hasil pertanian; (8) penanganan organisme pengganggu tanaman, termasuk wabah virus flu burung yang masih harus terus ditingkatkan; (9) harga sarana produksi dan hasil pertanian masih fluktuatif; (10) isu otonomi daerah mendukung dan meningkatkan pembangunan pertanian secara menyeluruh.

Pembangunan revitalisasi perikanan juga menghadapi beberapa permasalahan, antara lain, (1) belum memadainya sarana/prasarana dan dukungan permodalan; (2) ketimpangan pemanfaatan stok ikan antarwilayah ataupun antarspesies; (3) keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha; (4) hasil perencanaan tata ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil belum seluruhnya ditindaklanjuti dengan penetapan perda oleh pemerintah daerah terkait dengan perlunya kepastian tata ruang untuk pengembangan areal budi daya udang dan rumput laut; (5) kelembagaan nelayan dan pembudi daya ikan masih perlu ditingkatkan; (6) belum ikutnya Indonesia dalam keanggotaan organisasi internasional seperti *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)* dan *West and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*; (7) semakin ketatnya persyaratan ekspor produk perikanan khususnya ke Uni Eropa, Amerika Serikat dan Jepang, sedangkan peralatan laboratorium mutu dan tenaga fungsional penguji mutu di lapangan masih terbatas; (8) masih

rendahnya mutu bahan baku dan tingginya *losses*; (9) masih lemahnya sistem informasi pemasaran; (10) kondisi sarana dan prasarana pemasaran yang minim dan belum memenuhi standar sanitasi dan higienis.

Beberapa permasalahan yang mendorong perlunya dilakukan revitalisasi industri kehutanan adalah (1) meningkatnya degradasi sumber daya hutan sehingga peran dan fungsi kehutanan semakin menurun, termasuk penurunan fungsi Indonesia sebagai paru-paru hijau dunia dan penurunan keanekaragaman hayati; (2) industri kehutanan selama ini belum mampu menjadi salah satu penggerak perekonomian nasional; (3) industri kehutanan juga belum mampu menangkap peluang dari adanya peningkatan permintaan pasar atas produk kehutanan secara nasional ataupun global; (4) industri kehutanan termasuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu/hak pengusahaan hutan (IUPHHK/HPH), izin usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman/hutan tanaman industri (IUPHHT/HTI), serta industri pengolahan dan jasa lingkungan masih perlu ditingkatkan agar dapat bersaing secara global dan berdaya saing tinggi; (5) industri sektor kehutanan juga mempunyai tingkat ketahanan (resiliensi) yang rendah dan umumnya hanya berbasiskan keunggulan bahan baku.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah kebijakan yang ditempuh serta hasil yang telah dicapai sampai dengan pertengahan tahun 2008 diuraikan dalam bagian berikut.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Revitalisasi pertanian, perikanan, dan Kehutanan dilaksanakan melalui empat langkah kebijakan pokok, yaitu: (1) peningkatan kemampuan petani dan penguatan kelembagaan pendukungnya, (2) pengamanan ketahanan pangan; (3) peningkatan produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian; (4) pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan dengan tetap memperhatikan kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan.

Keempat langkah kebijakan pokok tersebut menjadi acuan utama dalam mengarahkan program pembangunan yang meliputi (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan; (2) Program

Pengembangan Agrobisnis; (3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; (4) Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan; (5) Program Pemanfaatan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. Kelima program utama tersebut didukung pula oleh program pembangunan dari bidang dan sektor lain. Kebijakan pokok dan program pembangunan tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah.

Langkah kebijakan dan hasil yang telah dicapai selama ini diuraikan sebagai berikut.

A. Revitalisasi Pertanian

Selama ini telah dilakukan berbagai langkah kebijakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi di atas. Langkah kebijakan tersebut didasarkan pada penanganan faktor fundamental yang menjadi akar tantangan pembangunan pertanian. Pada prinsipnya penanganan faktor fundamental yang menjadi penghambat tercakup dalam Pancayasa, yang meliputi (1) pembangunan/perbaikan infrastruktur pertanian, termasuk infrastruktur perbenihan, riset, dan sebagainya; (2) penguatan kelembagaan petani melalui penumbuhan dan penguatan kelompok tani dan gabungan kelompok tani; (3) revitalisasi sistem penyuluhan melalui penguatan lembaga penyuluhan dan tenaga penyuluh; (4) perbaikan pembiayaan pertanian melalui perluasan akses petani ke sistem pembiayaan; (5) penciptaan sistem pasar pertanian yang menguntungkan petani/peternak. Kelima unsur Pancayasa tersebut merupakan solusi fundamental karena perbaikan pada tiap-tiap unsur menyebabkan kokohnya pondasi struktur pertanian.

Pada tahun 2007 peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, terutama bahan pangan, masih terus diupayakan. Untuk memacu produksi bahan pangan domestik, Pemerintah memberikan bantuan benih kepada petani yang meliputi padi 89.083 ton, jagung 12.265 ton, dan kedelai 8.793 ton; pada tahun 2008 pemberian benih ditargetkan untuk padi 38.786 ton, jagung 3.000 ton, dan kedelai 8.000 ton. Upaya lain adalah perbaikan dan pembangunan baru infrastruktur pertanian seperti Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa

(JIDES) untuk mengairi areal seluas 121.680 Ha, Tata Air Mikro (TAM) 22.920 Ha, cetak sawah 16.601 Ha, serta Jalan Usaha Tani (JUT) dan jalan produksi. Kenaikan produksi juga disumbangkan oleh upaya pengurangan kehilangan panen, yaitu melalui distribusi peralatan pasca panen, antara lain Rice Milling Unit (RMU) 111 unit, silo jagung 57 unit, dan peralatan grading.

Melalui beberapa upaya tersebut, produksi padi dari tahun 2005 sampai 2007 mengalami peningkatan. Pada tahun 2005, produksi padi mencapai 54,15 juta ton, tahun 2006 sebesar 54,45 juta ton, dan tahun 2007 sebesar 57,16 juta ton. Produktivitas juga mengalami peningkatan dari 45,74 kuintal/hektar (ku/ha) pada tahun 2005 dan 46,20 ku/ha tahun 2006 menjadi 47,05 ku/ha tahun 2007 atau meningkat rata-rata 2,86 persen dalam periode tiga tahun. Sementara itu, produksi jagung tahun 2005, 2006, dan 2007 masing-masing sebesar 12,52; 11,61; dan 13,29 juta ton. Sementara itu, kedelai masih memerlukan penanganan khusus, karena produksi kedelai tahun 2007 mengalami penurunan daripada tahun 2005 dan 2006. Pada tahun 2005 dan 2006, produksi kedelai mencapai 808,35 ribu dan 747,61 ribu ton. Sedangkan pada tahun 2007, turun kembali menjadi 788,53 ribu ton. Capaian lain adalah meningkatnya produksi komoditas hortikultura yang berkisar antara 2,23% hingga 12,24%.

Selain dengan meningkatkan produksi bahan pangan domestik, pemantapan ketahanan pangan nasional juga didukung dengan pembangunan Desa Mandiri Pangan sebanyak 604 desa dan stabilisasi harga pangan melalui kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP) dengan volume kegiatan 635 ribu ton gabah. Untuk lebih menstabilkan ketersediaan bahan pangan dan harga pangan domestik, pemerintah menempuh peningkatan cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Perum BULOG. Sampai dengan Mei 2008, pengadaan gabah dan beras dalam negeri telah mencapai 486,5 ribu ton. Pemanfaatan cadangan beras pemerintah tersebut sampai dengan Mei 2008 telah disalurkan sekitar 26,8 ribu ton, sehingga total stok pemerintah saat ini sekitar 354,7 ribu ton. Cadangan beras pemerintah ini digunakan untuk stabilisasi harga domestik yang terbukti dengan relatif rendahnya fluktuasi harga beras domestik dibanding harga beras internasional dan relatif rendahnya fluktuasi harga beras domestik dibanding harga

bahan pangan lain (minyak goreng, kedele, dan terigu). Lebih lanjut, stabilitas harga beras ini berandil besar terhadap pengendalian tingkat inflasi. Langkah stabilisasi harga domestik tersebut dilakukan melalui operasi pasar di beberapa lokasi. Cadangan beras pemerintah juga disalurkan untuk keperluan Program Raskin dan penyaluran bahan pangan untuk bencana.

Keberhasilan capaian produksi pertanian tidak terlepas dari peran penting berkembangnya kelembagaan pertanian itu sendiri. Pada tahun 2007, sebanyak 35.345 petani menerima pelatihan dan sebanyak 16.375 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) diaktifkan. Selain itu, Pemerintah mengembangkan skema pendampingan sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu (SL-PTT) sebanyak 1.031 unit pada tahun 2007 dan dilanjutkan pada tahun 2008 sebanyak 500 unit. Peran penyuluhan pertanian juga semakin diperkuat. Rekrutmen tenaga harian lepas-tenaga bantu (THL-TB) dilakukan untuk melengkapi 31.379 penyuluh PNS yang sudah ada. Penguatan sistem penyuluhan ini merupakan tindak lanjut dari pengesahan UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Pengembangan kelembagaan juga dilaksanakan untuk mengelola potensi ekonomi pertanian di pedesaan. Pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) bagi gabungan kelompok tani (Gapoktan) dilaksanakan di desa-desa miskin. Pengembangan usaha pertanian di 1.142 lembaga mandiri dan mengakar di masyarakat (LM3) juga dilakukan untuk mencakup kelembagaan pedesaan yang lain, antara lain pesantren, paroki, pasraman, subak, dan lembaga sejenisnya. Pengembangan kelembagaan tersebut juga untuk menjawab permasalahan rendahnya kualitas sumber daya manusia pertanian selama ini.

Diseminasi dan transfer teknologi berperan penting dalam revitalisasi pertanian. Pada tahun 2007, Pemerintah mengembangkan dan melaksanakan inovasi teknologi melalui Program Rintisan dan Akselerasi Pemasarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Primatani) yang dilaksanakan di 201 lokasi di 200 kabupaten. Upaya lain adalah pengembangan alat mesin pertanian berupa traktor sebanyak 6.398 unit dan pompa air sebanyak 986 unit. Pada tahun 2008 akan didistribusikan peralatan pascapanen dengan jumlah yang lebih

banyak dan pengadaan peralatan tersebut langsung di daerah melalui dana tugas pembantuan di 70 kabupaten/kota.

Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil perkebunan difasilitasi melalui revitalisasi perkebunan seluas 131,4 ribu ha dan akselerasi tebu seluas 427,1 ribu ha. Langkah lain yang dilaksanakan adalah peremajaan kebun rakyat berupa pengembangan kelapa terpadu seluas 3.360 ha. Dari beberapa langkah kebijakan tersebut, produksi komoditas perkebunan utama mampu meningkat pada periode tahun 2005—2007. Produksi karet terus mengalami peningkatan, yaitu 2,27 juta ton pada tahun 2005, menjadi 2,64 pada tahun 2006, dan 2,76 juta ton pada tahun 2007. Produksi gula meningkat dari 2,24 juta ton pada tahun 2005 dan 2,31 juta ton pada tahun 2006 menjadi 2,44 juta ton pada tahun 2007. Produksi kelapa sawit meningkat dari 14,62 juta ton pada tahun 2005 dan 16,57 juta ton pada tahun 2006 menjadi 16,89 juta ton pada tahun 2007. Produksi tanaman perkebunan lainnya, seperti kopi dan kakao, dalam periode tiga tahun masing-masing meningkat 7,25% dan 4,05%, sedangkan lada dan tembakau masing-masing turun -1,32% dan -2,06%.

Subsektor peternakan dituntut untuk mampu menyediakan daging, susu, dan telur yang mampu dijangkau oleh masyarakat. Hal ini juga terkait dengan upaya diversifikasi pangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memberikan bantuan bibit ternak bunting eksimpor sebanyak 4.000 ekor pada tahun 2007 serta memperbaiki mutu sapi melalui kawin suntik sebanyak 1,2 juta akseptor. Untuk mendapatkan daging yang higienis telah dibangun rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) sebanyak 31 unit. Pembangunan peternakan juga telah mencoba dikaitkan dengan kegiatan nonternak melalui integrasi kebun-ternak yang pada tahun 2007 telah terealisasi sebanyak 31 kelompok dengan menyertakan 1.745 ekor sapi. Khusus dalam hal penanganan penyakit hewan (termasuk flu burung), Pemerintah melaksanakan penanggulangan penyakit hewan melalui vaksinasi. Untuk tahun 2007, realisasi vaksinasi pada unggas sebanyak 93,85 juta dosis, ternak kecil 80.000 dosis, dan pada ternak besar sebanyak 761.000 dosis.

Dari beberapa upaya tersebut, selama periode tahun 2005—2007, populasi semua jenis ternak mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi (26,13%) terjadi pada ayam ras petelur dari 84,79 juta ekor pada tahun 2005 menjadi 100,20 juta ekor pada tahun 2006 dan 106,94 juta ekor pada tahun 2007. Angka tersebut diikuti oleh peningkatan domba dari 8,33 juta ekor pada tahun 2005 menjadi 8,98 juta ekor pada tahun 2006 dan 9,86 juta ekor pada tahun 2007 atau naik 18,37%. Populasi sapi potong naik 7,54% dari 10,57 juta ekor tahun 2005 menjadi 10,88 juta ekor tahun 2006 dan 11,37 juta ekor tahun 2007. Populasi ternak lainnya, sapi perah naik 4,71%, kerbau naik 5,63%, kambing naik 10,88%, itik naik 5,18%, kuda naik 6,46%, ayam ras pedaging naik 13,52%, ayam buras naik 13,79%, dan babi turun -0,66%.

Dalam mengatasi masalah keterbatasan lahan sawah beririgasi, telah dilakukan perluasan sawah/lahan pertanian baru serta fungsionalisasi jaringan irigasi. Di luar Jawa dilakukan dengan pengoptimalan penanganan lahan gambut. Dukungan terhadap peningkatan produktivitas hasil pertanian juga dilakukan dengan penyediaan infrastruktur pertanian yang memadai dan optimalisasi kinerja layanan prasarana pertanian yang ada. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain, pembangunan/peningkatan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Substansi dari kegiatan ini dan hasil yang dicapai akan dielaborasi pada Bab 33 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur khususnya di bidang sumber daya air.

B. Revitalisasi Perikanan

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan revitalisasi perikanan terkait dengan pengembangan perikanan tangkap dengan komoditas utama tuna, antara lain, (1) restrukturisasi armada perikanan tangkap; (2) optimasi perikanan tangkap berbasis wilayah (wilayah pengelolaan perikanan, *high seas*, dan perairan umum); (3) implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2006 yang diamandemen menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 05 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan dalam Rangka Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Terpadu; (4) pemanfaatan alat bantu, penataan sistem penangkapan ikan, dan penetapan *fishing ground*; (5) pemberian rekomendasi

kapal ikan asing (KIA) pola lisensi beralih status menjadi *joint venture* sebanyak 12 perusahaan patungan dengan jumlah kapal sebanyak 279 unit; (6) penyiapan lahan industri di Pelabuhan Perikanan (PPN Tual, PPN Ternate, PPN Pelabuhanratu, PPN Sibolga); (7) penetapan seluruh UPT Pusat pelabuhan perikanan (PPS, PPN, PPP, PPI) di sejumlah 21 lokasi sebagai pelabuhan pangkalan perikanan; (8) penetapan 13 lokasi untuk perbantuan proses perizinan usaha perikanan tangkap, dengan jumlah kapal yang telah dilayani sebanyak 208 kapal; (9) pemantapan revitalisasi perikanan tuna melalui peningkatan fasilitas dan prosedur proses penanganan ikan di atas kapal dan di tempat pelelangan ikan (TPI), seperti palkanisasi, *cool box*, dan pembinaan teknis penanganan.

Pengembangan perikanan budi daya, dengan komoditas utama udang dan rumput laut di samping komoditas lainnya yang potensial, telah dilaksanakan melalui (1) pengembangan kawasan budidaya, meliputi komoditas rumput laut, udang, lele, dan patin; (2) pengembangan kebun bibit rumput laut di sentra kawasan produksi; (3) pengoptimalan tambak-tambak yang *idle* melalui upaya merevitalisasi 30% tambak intensif yang masih *idle* dengan budi daya udang vanamae, sedangkan tambak tradisional direvitalisasi dengan sistem polikultur (udang windu, rumput laut, dan bandeng); (4) mendorong tersedianya sarana produksi sesuai dengan standar kebutuhan; (5) produksi benih unggul ikan dan udang; (6) optimalisasi unit pembenihan dan mendorong kemitraan antara panti benih dan unit pembenihan rakyat (UPR); (7) impor induk udang vanamae; (8) pembangunan *broodstock center* (calon induk udang vanamae) di Jepara dan Situbondo; (9) sertifikasi budi daya.

Upaya penyediaan bahan pangan hewani dalam rangka ketahanan pangan, terutama dari ikan dilakukan melalui kegiatan penangkapan ikan dan pengembangan usaha budi daya. Pengembangan perikanan budi daya dan pengendalian perikanan tangkap dalam rangka pelestarian sumber daya ikan terus dilakukan. Pada tahun 2005, produksi perikanan telah mencapai angka 6,9 juta ton. Seiring dengan dilakukannya upaya pengembangan perikanan, pada tahun 2006, produksi perikanan meningkat menjadi 7,4 juta ton. Pada tahun 2007, produksi perikanan mampu melampaui target yang ditetapkan, yaitu dari 7,5 juta ton, menjadi 8,02 juta ton. Bila dilihat

dari jumlah produksi, perikanan tangkap memberikan kontribusi yang lebih besar. Namun, bila dilihat dari kenaikan rata-ratanya, perikanan budi daya lebih besar, yakni mencapai 19,56% per tahun. Dengan demikian, prospek pengembangan budi daya sangat baik.

Konsumsi ikan per kapita pada periode 2005—2007 meningkat sebesar 4,19% per tahun, yakni dari 23,95 kg/kapita/tahun pada tahun 2005 menjadi 25,03 kg/kapita/tahun pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 26,00 kg/kapita/tahun pada tahun 2007. Peningkatan konsumsi ikan tersebut tidak lepas dari Program Gemar Makan Ikan yang selalu disosialisasikan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.

Volume Ekspor hasil perikanan pada periode 2005—2007, mengalami fluktuasi yang cukup besar, yaitu berturut-turut dari 0,8 juta ton pada tahun 2005 menjadi 0,9 juta ton pada tahun 2006 dan 0,8 juta pada tahun 2007. Nilai ekspor perikanan meningkat rata-rata per tahun sebesar 9,5 persen dengan besaran nilai ekspor masing-masing sebesar USD 1,9 miliar pada tahun 2005, USD 2,1 miliar pada tahun 2006, dan USD 2,3 miliar pada tahun 2007.

Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan telah dilakukan, antara lain, melalui (1) pengembangan produk bernilai tambah di 7 provinsi (Sumut, Lampung, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, dan Sulsel); (2) pemberian bantuan sarana pengolahan ikan skala kecil; (3) pembangunan/rehabilitasi 7 pasar ikan higienis dan depo pemasaran ikan serta 2 *subraiser* ikan hias; (4) penyediaan sarana pemasaran ikan bergerak. Pelaksanaan program peningkatan mutu dan nilai tambah produk perikanan pada tahun 2007 telah menunjukkan hasil yang semakin baik. Pada periode 2005—2007, produk hasil olahan meningkat sebesar 11,79% per tahun, yakni dari 2,74 juta ton pada tahun 2005 menjadi 3,06 juta ton pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 3,42 juta ton pada tahun 2007. Hal tersebut ditandai dengan adanya penurunan kasus RAS (*Rapid Alert System for Food and Feeds*) yang menimpa produk perikanan Indonesia di pasar luar negeri.

Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perikanan telah dilakukan melalui (1) bimbingan teknis pengujian mutu hasil perikanan di 4 laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil

perikanan (LPPMHP); (2) surveilensi terhadap 14 LPPMHP; (3) apresiasi sistem manajemen mutu hasil perikanan; (4) verifikasi unit pengolahan ikan (UPI); (5) melaksanakan penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) di kapal-kapal penangkap ikan dan tempat pelelangan ikan (TPI)/pangkalan pendaratan ikan (PPI); (6) koordinasi teknis para pengawas mutu pusat dan daerah; (7) pelaksanaan sosialisasi ketentuan internasional tentang standar produk hasil perikanan dan sistem jaminan mutu; (8) penyerasian standar; (9) harmonisasi sistem jaminan mutu hasil perikanan dengan negara Korea Selatan; (10) pelatihan fasilitator dan auditor sistem *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP); (11) pengawasan penggunaan bahan kimia berbahaya. Pada tahun 2007, berdasarkan pengukuran *losses* di 16 provinsi/26 tempat pelelangan ikan (TPI), diperoleh tingkat *losses* sebesar 7,37%, jauh melebihi rencana target penurunan *losses* pada tahun 2007 yang telah ditetapkan sebesar 10%.

Pengembangan kualitas SDM kelautan dan perikanan telah dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis (UPT) di daerah yakni sekolah tinggi perikanan (1 unit), akademi perikanan (3 unit), sekolah usaha perikanan menengah (8 unit), balai pendidikan dan pelatihan perikanan (5 unit), serta balai diklat aparatur (1 unit). Langkah yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai antara lain: (1) menciptakan lulusan melalui pendidikan formal yang memiliki kemampuan teknis melalui pengembangan sarana, prasarana, dan tenaga kependidikan di UPT Pendidikan (telah berhasil dididik 1.474 orang tingkat ahli dan 1.910 orang tingkat teknisi); (2) menciptakan lulusan melalui pelatihan keterampilan yang ditempatkan pada kapal-kapal ikan di berbagai negara (di Jepang 7.000 orang, di Spanyol 500 orang, di Korea 3.000 orang, di Malaysia 1.500 orang, dan di Afrika Selatan 200 orang); (3) melaksanakan pendidikan kesetaraan perikanan untuk anak putus sekolah, dengan keterampilan khusus perikanan (1.620 orang); (4) meningkatkan kualitas pelatihan teknis perikanan pada masyarakat (3.531 orang nelayan, pembudi daya ikan, dan pengolah ikan; aparatur pembina/pendamping (1.894 orang); (5) pembentukan kelembagaan penyuluhan, pemberian biaya operasional & sarana penyuluhan untuk 1.300 orang penyuluh PNS di 456 kabupaten/kota dan 100 penyuluh tenaga kontrak.

Penguatan karantina ikan telah dilakukan melalui pengembangan sistem, sarana dan prasarana karantina ikan pada 42 unit pelaksana teknis yang tersebar di 32 provinsi. Pada tahun 2007, Pusat Karantina Ikan telah menjadi salah satu unit dari *National Single Window* (NSW).

Dukungan riset yang telah dilakukan untuk mendukung revitalisasi perikanan antara lain: (1) menghasilkan teknologi perbenihan ikan domestik yang berkualitas (gurami, ikan baung, ikan batak, ikan betutu, ikan belida, ikan botia, ikan nila, ikan patin, ikan lele, udang galah, dan udang pama, lobster air tawar (*Cherax* sp), lele sangkuriang dan nila kagoshima); (2) meluncurkan ikan patin hybrid, pembenihan massal Ikan Kue/*Golden trevally* (*Gnathanodon speciosus*, Fosskall); (3) paket teknologi tepat guna; (4) memformulasikan pakan yang efisien; (5) memproduksi vaksin *streptococcus* untuk menanggulangi penyakit pada ikan nila; (6) menyebarkan peta *Fishing Ground*; (7) mengkaji stok sumber daya ikan untuk memberikan rekomendasi pada kebijakan pengelolaan sumber daya ikan berbasis ilmiah; (8) mengkaji potensi air laut-dalam untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tinggi; (9) menciptakan *Floating-Bouy* untuk memantau kondisi lautan dan pantai; (10) mengadakan riset pengolahan produk rumput laut untuk makanan & obat-obatan; (11) penerapan iptekmas dan bimbingan teknologi untuk masyarakat; (12) implementasi (HAKI) telah mendapat dua hak paten untuk *test kit* formalin bahan pangan dan formulasi minuman sari rumput laut cokelat untuk kesehatan.

Penyiapan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan revitalisasi perikanan dan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diterbitkan pada tahun 2007 yakni : (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.11/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan; (2) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.33/MEN/2007 tentang Penetapan Jenis-Jenis Penyakit Ikan yang Berpotensi menjadi Wabah Penyakit Ikan; (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2007 tentang Keadaan Kritis yang Membahayakan atau Dapat Membahayakan Sediaan Ikan, Species Ikan atau Lahan Pembudidayaan; serta (4) Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor KEP.37/MEN/2007 tentang Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

C. Revitalisasi Kehutanan

Revitalisasi kehutanan dititikberatkan pada upaya revitalisasi industri kehutanan, khususnya pada pembangunan hutan tanaman industri dengan ketiga program yang telah diuraikan sebelumnya. Revitalisasi kehutanan dijabarkan ke dalam empat langkah pokok. Pertama, revitalisasi industri kehutanan yang dititikberatkan pada pembangunan hutan tanaman industri, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan. Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri kehutanan, dalam periode tahun 2004—2009 dilakukan pembangunan hutan tanaman yang direncanakan seluas 9.000.000 ha. Dari luasan tersebut, 60% (5,4 juta ha) diantaranya, diarahkan untuk hutan tanaman rakyat (HTR) dan 40 % (3,6 juta ha) dialokasikan untuk hutan tanaman industri/badan usaha milik negara/swasta (HTI BUMN/S). Pembangunan HTR tersebut dimaksudkan untuk memberikan akses hukum kepada masyarakat untuk memperoleh IUPHHK HTR dalam skala kecil. Untuk menyediakan alternatif usaha bagi masyarakat sekaligus meningkatkan suplai bahan baku kayu industri dikembangkan pula pembangunan hutan rakyat, pengembangan *social forestry*, dan pengembangan aneka usaha kehutanan khususnya hasil hutan bukan kayu. Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hutan alam, antara lain melalui: HTR pola kemitraan, model desa konservasi, peningkatan usaha masyarakat di sekitar hutan produksi (PUMSHP), kemitraan dalam pengelolaan hutan (PHBM), dan hutan kemasyarakatan (HKm). Ketiga, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam dengan prioritas pada 60 DAS dan sisa sejumlah 398 DAS sebagai prioritas selanjutnya. Keempat perlindungan dan konservasi sumber daya alam untuk memberantas pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal. Langkah ini mendapat dukungan internasional dan tertuang dalam berbagai bentuk kerja sama.

Dalam rangka pertumbuhan ekonomi nasional untuk mendorong ekspor dan investasi baru di bidang pemanfaatan hutan dengan kelestarian hutan dilakukan perbaikan kebijakan, antara lain,

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 juncto PP No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; (2) Pedoman Tata Cara pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (P.20/Menhut-II/2007 juncto. P.60/Menhut-II/2007); (3) Pedoman Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan pada Hutan Produksi dalam rangka investasi (P.19/Menhut-II/2007); (4) Pedoman tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (P.70/Menhut-II/2007); (5) penyederhanaan perizinan peralatan dengan mendesentralisasikan perizinan peralatan untuk IPK kepada Dinas Kehutanan Provinsi (P.54/Menhut-II/2007 dan P45/Menhut-II/2007); serta (6) Penyempurnaan beberapa pasal dari PP No. 6 Tahun 2007 melalui PP No. 3 Tahun 2008, dengan maksud mempertegas kriteria lahan yang dapat dicadangkan sebagai areal HTI guna mendorong percepatan pembangunan HTI.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan, pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 juga telah diatur kesempatan berusaha bagi masyarakat setempat agar dapat memperoleh akses yang lebih luas ke sumber daya hutan produksi melalui pembangunan HTR. Untuk akses ke lembaga keuangan, karena lembaga keuangan yang ada tidak tertarik dalam pembiayaan pembangunan hutan, pemerintah telah membentuk Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dengan dana yang tersedia sebesar Rp1,4 triliun. BLU-Pusat P2H diharapkan dapat membiayai dengan fasilitas kredit lunak pembangunan HTR seluas 200.000 hektare per tahun. Untuk pembangunan HTR, baru berupa pencadangan areal di 23 kabupaten. Ada pun untuk pola kemitraan antara pemegang IUPHHK-HT/HTI dan masyarakat setempat telah terealisasi tanaman seluas 113.004 hektare.

Pencapaian pengusaha/pemanfaatan hutan adalah sebagai berikut. Pertama, jumlah HPH pada tahun 2005 sebanyak 285 unit dengan luas areal 27,72 juta ha; tahun 2006 sebanyak 315 unit dengan luas areal 28,8 juta ha; dan tahun 2007 mencapai 326 unit dengan area seluas 28,20 juta hektar. Kedua, jumlah HTI tahun 2005

sebanyak 113 unit dengan luas 5,7 juta ha; tahun 2006 sebanyak 228 unit dengan luas area 9,9 juta ha; dan tahun 2007 sebanyak 250 unit dengan luas areal 10,2 juta hektar. Realisasi pembangunan tanaman HTI secara kumulatif mencapai 3,9 juta hektare. Pertambahan luas tanaman dari tahun ke tahun sejak tahun 2004—2007 mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 36,3% per tahun. Realisasi pembangunan HTI seluas 354.200 hektare. Ketiga, besarnya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam/Hak Pengusahaan Hutan (IUPHHK-HA/HPH) sebesar Rp14,5 triliun pada tahun 2005; tahun 2006 menjadi Rp14,8 triliun; tahun 2007 mencapai Rp17,3 triliun; dan sampai dengan bulan Juni 2008 besarnya investasi pada IUPHHK-HA/HPH sebesar Rp17,9 triliun; sedangkan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT/HTI) tahun 2006 sebesar Rp11,3 triliun, tahun 2007 menjadi Rp11,8 triliun; dan sampai dengan Juni 2008 sebesar Rp11,9 triliun. Investasi pada industri primer kehutanan tahun 2005 sebesar Rp6,96 triliun dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sebesar 82.431 orang; tahun 2006 sebesar Rp13,92 triliun dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sebesar 122.671 orang; dan tahun 2007 sebesar Rp15,27 triliun dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sebesar 136.207 orang. Keempat, pemenuhan bahan baku kayu sejak tahun 2004—2007, khususnya untuk IPHHK kapasitas di atas 6.000 m³/tahun menunjukkan angka yang stabil, yaitu sekitar 36 juta m³/tahun. Pasokan bahan baku kayu dari IUPHHK-HA untuk tahun 2004 sebesar 4,3 juta m³; tahun 2005 sebesar 4,4 juta m³; tahun 2006 sebesar 6,4 juta m³; dan tahun 2007 sebesar 6,4 juta m³. Pasokan bahan baku kayu dari Izin Lainnya yang Sah (ILS) tahun 2004 sebesar 20,7 juta m³; tahun 2005 sebesar 16,1 juta m³; tahun 2006 sebesar 4,5 juta m³; dan tahun 2007 sebesar 4,4 juta m³, sedangkan pasokan bahan baku kayu dari IUPHHK-HT/HTI tahun 2004 sebesar 9,4 juta m³; tahun 2005 sebesar 9,9 juta m³; tahun 2006 sebesar 22,0 juta m³; dan tahun 2007 sebesar 20,6 juta m³. Kelima, industri primer kehutanan (IPHHK kapasitas di atas 6.000 m³/tahun) yang aktif tercatat tahun 2005 sebanyak 74 unit, tahun 2006 sebanyak 150 unit, dan tahun 2007 sebanyak 162 unit. Keenam, total ekspor hasil hutan primer tahun 2004 sebanyak 6,4 juta m³ dengan nilai USD2.532 juta, tahun 2005 sebesar 5,8 juta m³ dengan nilai USD 2.492 juta, tahun 2006 sebesar 5,0 juta m³ dengan nilai

USD 2.525 juta, tahun 2007 sebesar 3,5 juta m³, dengan nilai USD 2.056 juta. Total ekspor untuk produk pulp dan kertas tahun 2006 sebesar 4,96 juta ton menjadi 4,79 juta ton dengan nilai USD 3.195 juta pada tahun 2007.

Hutan juga memberikan manfaat jasa lingkungan. Jenis jasa lingkungan hutan yang telah dimanfaatkan secara komersial dan non-komersial meliputi jasa lingkungan hutan bagi perlindungan dan pengaturan tata air (sumber daya air), penyerapan dan penyimpanan karbon (perdagangan karbon), perlindungan (konservasi) keanekaragaman hayati (plasma nutfah), dan penyediaan keindahan bentang alam (ekowisata).

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Strategi yang ditempuh dalam melaksanakan pembangunan pertanian menggunakan pendekatan kawasan, yang fokus kegiatannya sesuai dengan keunggulan komparatif dengan menyinergikan seluruh sumber daya yang dimiliki, mengembangkan pola-pola integrasi tanaman dengan ternak, dan memperkuat kelembagaan petani. Pembangunan pertanian tersebut diarahkan pada kegiatan yang bersifat penyediaan *public good*, seperti infrastruktur, penyuluhan, pelatihan, dan fasilitasi pembiayaan pertanian.

Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, kebijakan yang ditempuh adalah mengembangkan komoditas pangan strategis, yaitu padi, jagung, kedelai, tebu, dan daging sapi untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Selain itu, dilaksanakan diversifikasi guna memenuhi kebutuhan produk pangan yang beraneka ragam, mengembangkan pangan lokal, serta mendorong pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, dan seimbang (mengurangi konsumsi karbohidrat dan menambah konsumsi protein, vitamin, dan mineral). Percepatan peningkatan kesadaran terhadap pangan yang aman dan bergizi sehingga dapat mengubah perilaku konsumsi masyarakat guna mencapai status gizi yang baik. Upaya peningkatan ketahanan pangan perlu didukung oleh tersedianya kelembagaan/institusi yang kuat di tingkat lokal (kecamatan atau bahkan desa) seperti lumbung pangan dan kelembagaan masyarakat

lainnya yang dapat berperan aktif dalam mendeteksi masalah serta memfasilitasi peningkatan kualitas konsumsi pangan dan perbaikan gizi.

Peningkatan ketahanan pangan akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, antara lain, (1) penyediaan dan perbaikan infrastruktur di tingkat usaha tani; (2) pengembangan pembibitan sapi; (3) pengelolaan mekanisasi pertanian prapanen, pascapanen, dan pemasaran; (4) pemberian bantuan benih/bibit, sarana produksi pertanian; (5) pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), penyakit hewan, karantina, dan keamanan pangan; (6) penelitian dan diseminasi inovasi pertanian (Primatani dan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu/PTT); dan (7) peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk pertanian, serta pengembangan kawasan.

Langkah yang akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan prioritas tersebut adalah (1) pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) 100.000 ha, Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDES) 60.000 ha, Tata Air Mikro (TAM) 20.000 ha, optimasi lahan 13.500 ha, dan cetak sawah 20.000 ha; (2) pengadaan 2.230 sapi bunting eks impor; (3) penanganan pascapanen padi di 169 kabupaten, kelembagaan pascapanen hortikultura di 30 kabupaten, hasil karet dan kakao di 35 kabupaten, operasionalisasi silo jagung di 56 kabupaten, tersedianya uang muka pembelian 2.600 traktor roda dua, terbangunnya Rumah Potong Hewan/Unggas (RPH/RPU) di 8 kabupaten, tersedianya alsin hortikultura di 9 kawasan, dan operasionalisasi pasar ternak di 30 kabupaten; (4) bantuan 25.000 ton benih padi nonhibrida, 750 ton benih padi hibrida, 1.125 ton benih jagung hibrida, 4.000 ton benih kedelai, pengembangan benih hortikultura di 32 kawasan, bibit kopi 2.025 ha, bibit lada 710 ha, bibit teh 1.956 ha; dan pengembangan kebun bibit tebu berjenjang 1.130 ha; (5) pengendalian OPT pertanian di 33 propinsi, penyelenggaraan karantina hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati di 51 UPT, (6) penelitian dan diseminasi inovasi teknologi pertanian oleh 65 UPT yang tersebar di 33 propinsi serta peningkatan akses pangan masyarakat dan diversifikasi pangan di 1.106 desa rawan pangan di 241 kab/kota; dan (7) penyebaran sapi

pejantan 1.600 ekor serta produksi dan distribusi semen beku 2,7 juta dosis.

Pengembangan Agribisnis dilaksanakan dalam berbagai kegiatan prioritas, antara lain, (1) pengembangan agroindustri terpadu; (2) peremajaan tanaman perkebunan rakyat dan pengembangan perkebunan komersial; dan (3) pengembangan pertanian organik dan pertanian berkelanjutan.

Langkah yang akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan prioritas tersebut adalah (1) pelaksanaan Pasar Tani di 34 kab., pengolahan hasil hortikultura di 50 kab., pengolahan hasil kebun di 40 kab., pengolahan hasil pertanian di 15 kab., operasionalisasi pengolahan pakan di 15 kab., sentra ternak, fasilitasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Inseminasi Buatan (IB) 300 unit, UPJA pengolah ransum sebanyak 25 kelompok unggas, dan fasilitasi pelayanan investasi hortikultura di 32 kawasan, (2) peremajaan 2.275 hektare kakao nonrevitalisasi; 4.967 ha karet nonrevitalisasi; 19.660 ha jambu mete; 1.170 ha cengkeh; 2.400 ha pala; 570 ha gambir; 20.000 ha kapas; 16.300 ha kelapa; 150 ha kelapa sawit nonrevitalisasi; pemeliharaan 267 ha kebun induk tanaman jarak, pengutuhan 1.483 ha tanaman jarak pagar, operasionalisasi 923 orang tenaga kontrak pendamping (TKP) dan pembantu lapang TKP, revitalisasi kapas dan tebu, rehabilitasi bangunan eks UPP perkebunan 66 unit, pengawalan revitalisasi perkebunan (karet, kakao dan kelapa sawit) seluas 290 ribu ha, pengawalan akselerasi peningkatan produksi gula nasional; dan (3) penerbitan sertifikasi bagi 30 produk pertanian organik, pengembangan usaha pengolahan kompos di 300 kelompok tani, pengolahan biogas di 300 kelompok peternak, serta pembangunan 150 rumah kompos, integrasi kebun-ternak di 21 kabupaten, pengembangan hortikultura organik di 6 propinsi, penanggulangan daerah rawan longsor dan erosi dan gerakan penanaman buah di hulu (DAS) di 13 propinsi, dan pengembangan alternatif hortikultura kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) 3 kab. di NAD.

Peningkatan kesejahteraan petani akan dilaksanakan dalam kegiatan prioritas (1) penguatan kelembagaan petani melalui lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat (LM3); (2) pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP); (3) pemagangan

dan pelatihan di sekolah lapang serta pendidikan pertanian dan kewirausahaan agribisnis; (4) peningkatan sistem penyuluhan SDM pertanian dan pengembangan kelompok tani; dan (5) penanganan kebakaran lahan dan kebun serta gangguan usaha.

Langkah yang akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan prioritas tersebut adalah (1) bantuan bagi 200 LM3 tanaman pangan, 250 LM3 hortikultura, 653 LM3 ternak dan 150 LM3 pengolahan dan pemasaran hasil, tertanganinya daerah rawan pangan di 241 kab., (2) fasilitasi dan pengembangan PUAP di 10.000 desa; serta (3) penyelenggaraan 100.000 unit SL-PTT tanaman pangan di 2 juta ha padi nonhibrida, 50 ribu ha padi hibrida, 75 ribu ha jagung hibrida dan 100 ribu ha kedelai, 500 kelompok SLPHT sekolah lapangan pengendalian hama terpadu tanaman pangan, 91 unit SLPHT perkebunan, 100 unit SLGAP hortikultura, 113 unit sekolah lapangan iklim (SLI), terlatihnya sebanyak 10 ribu orang petani dan petugas pertanian, (4) fasilitasi biaya operasional 28.879 orang penyuluh PNS dan 25.706 tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TBPP), dan (5) pengendalian kebakaran lahan dan kebun di 60 kab dan gangguan usaha perkebunan di 95 kab.

Pada tahun 2009, revitalisasi perikanan akan difokuskan pada beberapa langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, pengembangan industri perikanan terpadu meliputi pengembangan industri perikanan tuna terpadu secara vertikal dan horizontal, termasuk inisiasi dan pengembangan awal budi daya tuna untuk menghasilkan tuna segar, pengembangan industri tambak udang terpadu secara vertikal dan horizontal, termasuk pembangunan *broodstock*, panti perbenihan, pabrik pakan, dan obat-obatan penanggulangan hama dan penyakit; serta pengembangan pabrik industri rumput laut terpadu dan masal di daerah produsen di seluruh Indonesia serta pabrik pengolahan bahan kering menjadi *semi-refined products* di pusat-pusat industri. Kedua, pengembangan prasarana pelabuhan sebagai basis pengembangan industri terpadu, khususnya di daerah perbatasan sebagai penangkal dan pencegah *IUU fishing, transshipment* dari kapal ikan ke kapal angkut secara illegal. Pengembangan pelabuhan diharapkan dilakukan oleh swasta, sedangkan dana publik dimanfaatkan untuk membangun pangkalan pendaratan ikan di daerah-daerah potensial, terpencil, dan kurang

memiliki insentif bagi swasta. Ketiga, pengembangan prasarana budidaya perikanan, khususnya saluran primer bagi irigasi tambak udang, termasuk mendorong swasta untuk mengembangkan industri benih, industri pakan, dan industri penangkal hama dan penyakit udang. Keempat, peningkatan partisipasi Indonesia dalam perikanan regional, utamanya sebagai anggota (*contracting party*) dari Commission for Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT). Keanggotaan ini akan membuka akses Indonesia sebagai pemanfaat sumberdaya ikan (utamanya tuna) di perairan internasional (*high seas*), yaitu Samudera Hindia. Keanggotaan Indonesia juga akan membuat Indonesia memiliki kuota produksi dan pasar internasional serta menghindari Indonesia dari kemungkinan embargo produk tuna. Kelima, penyediaan bantuan langsung masyarakat berupa sarana usaha dan prasarana dasar. Keenam, penjaminan distribusi BBM melalui pembangunan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN). Ketujuh, penyediaan kedai pesisir untuk membantu masyarakat pesisir dalam penyediaan perbekalan.

Dalam RKP tahun 2009, kegiatan prioritas yang akan dilakukan dalam revitalisasi perikanan ini meliputi (1) pembinaan dan pengembangan sistem usaha perikanan dengan target dikembangkannya usaha perikanan di 33 provinsi dan pada 21 UPT pelabuhan perikanan dan dikembangkannya 10 klaster industri perikanan; (2) peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan serta masukan produksi lainnya dengan target pengembangan/rehabilitasi dan operasionalisasi 53 BBIS/BBU/BUG, 21 UPT pelabuhan perikanan dan 25 PPI; (3) peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan hasil perikanan dengan target meningkatnya mutu melalui pengembangan kapasitas 39 LPPMHP, pengembangan CCS di 20 lokasi, dan pengolahan hasil perikanan di 25 sentra pengolahan; (4) penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri dan ekspor hasil perikanan dengan target tercapainya ekspor hasil perikanan dengan nilai US\$ 2,8 miliar; serta (5) pengembangan dan penyelenggaraan karantina ikan dan sistem pengelolaan kesehatan ikan dengan target meningkatnya penyelenggaraan karantina ikan di 43 UPT karantina ikan dan terwujudnya pemantauan kesehatan ikan di 33 provinsi.

Revitalisasi kehutanan melanjutkan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2008, pada tahun 2009 akan dilaksanakan melalui beberapa langkah kebijakan utama, antara lain (1) peningkatan pemanfaatan dan pemasaran hasil hutan kayu dan nonkayu secara lestari dan tetap terpantaunya peredaran hasil hutan kayu baik yang legal maupun ilegal, (2) penyelesaian tunggakan dan intensifikasi iuran kehutanan, pengendalian industri primer hasil hutan kayu, serta (3) pengembangan unit usaha dan kelembagaan hutan kemasyarakatan.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan dan diprioritaskan adalah (1) mempercepat pengelolaan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak/izin, (2) meningkatkan pembangunan hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat (HTI dan HTR), (3) mendorong sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) terutama pada hutan alam (secara *mandatory* maupun *voluntary*), dan percepatan revitalisasi industri kehutanan.

Sebagai tindak lanjut dari *Conference of Parties* (COP) ke-13 tentang *Reducing Emission from Deforestation and Degradation* (REDD) di Bali telah disusun road map dan kegiatan pokok REDD Indonesia yang terbagi ke dalam tiga fase, yaitu (1) fase persiapan/readiness tahun 2007; (2) fase pilot/transisi tahun 2008—2012; dan (3) fase implementasi penuh dari tahun 2012 atau lebih awal. Tahap awal dari fase persiapan telah disusun draf Tata Cara Pelaksanaan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan.

BAB 20

PEMBERDAYAAN KOPERASI SERTA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Salah satu upaya strategis dalam meningkatkan taraf hidup sebagian besar rakyat Indonesia adalah melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi. Hal itu dilakukan mengingat jumlah populasi UMKM pada tahun 2007 mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,9 persen dari jumlah unit usaha di Indonesia. Sementara itu, jumlah tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 persen dari seluruh tenaga kerja Indonesia. Pada tahun yang sama, jumlah koperasi sebanyak 149,3 ribu unit dengan jumlah anggota mencapai sekitar 29,1 juta orang. Demikian pula, produktivitas per tenaga kerja UMKM pada tahun 2007 menunjukkan peningkatan sebesar 3,8 persen, sedangkan pada tahun 2005 dan tahun 2006 masing meningkat sebesar 3,1 persen dan 2,7 persen (berdasarkan harga konstan tahun 2000).

I. Permasalahan yang Dihadapi

Jumlah koperasi dan UMKM yang besar dari segi kuantitas masih belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya sehingga kinerja UMKM masih tertinggal.

Ketertinggalan kinerja UMKM tersebut disebabkan terutama oleh kekurangmampuan UMKM dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Tingkat kinerja yang demikian juga berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumber daya produktif yang meliputi sumber-sumber permodalan, informasi, teknologi, pasar, dan faktor produksi.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah perkembangan iklim usaha yang masih kurang mendukung yang disebabkan, antara lain, oleh (1) ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan, dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi; (2) proses bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat; (3) lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM; dan (4) masih munculnya peraturan-peraturan daerah yang menghambat, termasuk pengenaan pungutan-pungutan baru kepada koperasi dan UMKM sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Penguasaan teknologi, manajemen, informasi, dan pasar masih jauh dari memadai. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, UMKM memerlukan biaya yang relatif besar apalagi untuk dikelola secara mandiri oleh UMKM. Ketersediaan lembaga pemerintah dan swasta yang menyediakan jasa di bidang tersebut juga sangat terbatas dan tidak merata ke seluruh daerah.

Masih terbatasnya sumber daya finansial juga merupakan masalah utama bagi usaha mikro. Usaha mikro yang bermodal kecil umumnya tidak berbadan hukum dan masih menerapkan manajemen yang sangat sederhana. Oleh karena itu, usaha mikro ini sangat sulit untuk memperoleh akses dari lembaga keuangan perbankan.

Permasalahan khusus yang dihadapi dalam pengembangan koperasi adalah masih belum meluasnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik/khas dibandingkan dengan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik berkoperasi yang paling benar (*best practices*). Bersamaan dengan masalah tersebut, koperasi dan UMKM juga menghadapi tantangan,

terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM secara umum diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan daya saing, serta revitalisasi pertanian dan perdesaan yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

Dalam mendukung upaya peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, langkah kebijakan yang ditempuh adalah penyediaan dukungan dan kemudahan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif berskala mikro/informal, terutama di kalangan keluarga miskin dan/atau di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan. Pengembangan usaha skala mikro tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha, peningkatan akses ke lembaga keuangan mikro, sekaligus meningkatkan kepastian dan perlindungan usaha sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan siap untuk tumbuh dan bersaing.

Pemberdayaan koperasi dan UMKM juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor/daya saing, antara lain, melalui peningkatan kepastian berusaha dan kepastian hukum, pengembangan sistem insentif untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis teknologi dan/atau berorientasi ekspor, serta peningkatan akses dan perluasan pasar ekspor bagi produk-produk koperasi dan UMKM. Dalam rangka itu, koperasi dan UMKM perlu diberi kemudahan dalam formalisasi dan perizinan usaha, antara lain, dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap untuk memperlancar proses dan mengurangi biaya perizinan. Di samping itu, budaya usaha dan kewirausahaan dikembangkan, terutama di kalangan angkatan kerja muda, melalui pelatihan, pembimbingan konsultasi dan penyuluhan, serta kemitraan usaha.

Koperasi dan UMKM yang merupakan pelaku ekonomi mayoritas di sektor pertanian dan perdesaan adalah salah satu komponen dalam sistem pembangunan pertanian dan perdesaan. Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan UMKM di sektor pertanian dan perdesaan harus sejalan dan mendukung kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan. Untuk itu koperasi dan UMKM di perdesaan diberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya dan dijamin kepastian usahanya dengan memerhatikan kaidah efisiensi ekonomi, serta diperluas aksesnya kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan usaha dan potensi sumber daya lokal yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha agribisnis serta mengembangkan ragam produk unggulannya. Upaya itu didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan lokal dalam menyediakan alternatif sumber pembiayaan bagi sektor pertanian dan perdesaan. Di samping itu, agar lembaga pembiayaan untuk sektor pertanian dan perdesaan menjadi lebih kuat dan tangguh, jaringan antarlembaga keuangan mikro (LKM) dan antara LKM dan Bank juga perlu dikembangkan.

Untuk keperluan tersebut, langkah-langkah kebijakan yang ditempuh meliputi (1) penciptaan iklim usaha yang lebih sehat untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, menjamin kepastian usaha, dan mendorong terbentuknya efisiensi ekonomi; (2) pengembangan dan peningkatan kapasitas institusi pendukung usaha UMKM agar mampu meningkatkan akses kepada sumber daya produktif dalam rangka pemanfaatan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; (3) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM) melalui penumbuhan jiwa dan sikap kewirausahaan, termasuk pemanfaatan iptek dan pemanfaatan peluang yang terbuka di sektor agribisnis dan agroindustri; dan (4) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, ditingkatkan pula kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.

Dalam memfasilitasi terselenggaranya iklim usaha yang kondusif bagi kelangsungan usaha dan peningkatan kinerja UMKM, salah satu langkah pokok yang dilakukan adalah menyempurnakan peraturan perundang-undangan untuk membangun landasan legalitas usaha yang kuat bagi UMKM serta menyederhanakan birokrasi dan perizinan. Sehubungan dengan itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil telah disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2008.

Bersamaan dengan itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian telah disusun sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR-RI), Nomor 02/DPR-RI/II/2007-2008, tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2008, RUU tentang Koperasi masuk dalam Prolegnas RUU Periode 2008. RUU tersebut akan disampaikan Pemerintah kepada DPR-RI setelah terlebih dahulu dipaparkan dalam Sidang Kabinet Terbatas.

Untuk membantu UKM yang tidak mampu membayar utang agar bangkit dalam usahanya, Pemerintah telah memutuskan untuk melaksanakan Program *Hair Cut*. UMKM yang akan mendapat *hair cut* adalah yang mempunyai NPL di bawah Rp5 miliar. Jumlah UMKM yang mengalami kredit macet adalah 1,47 juta dengan kredit macet sebesar Rp7,9 triliun. Dalam program ini akan dilakukan *write off* (penghapusan utang), pemotongan bunga, dan pengurangan utang.

Pemerintah juga telah mempersiapkan konsep peraturan presiden untuk penyelesaian tunggakan kredit usaha tani (KUT) sebesar Rp5,71 triliun. Konsep tersebut disiapkan dalam bentuk peraturan presiden (Perpres), karena program kredit usaha tani yang diluncurkan pada periode 1998/1999 sebesar Rp8,3 triliun melibatkan beberapa instansi, seperti Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Bank Indonesia, dan Kementerian Negara BUMN. Konsep yang disiapkan mencakup jumlah dana yang betul-betul sesuai dengan pendataan.

Pemerintah juga menindaklanjuti Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan

Pemberdayaan UMKM dengan menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009. Inpres Nomor 5 Tahun 2008 mencakup penajaman fokus dan prioritas pembangunan ekonomi, termasuk di antaranya paket kebijakan mengenai UMKM. Kebijakan pemberdayaan UMKM dalam paket tersebut meliputi 4 kebijakan, 17 program, dan 32 tindakan yang terkait dengan aspek peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan, perluasan akses pasar bagi UMKM, peningkatan kapasitas SDM/kewirausahaan, dan reformasi regulasi. Paket kebijakan itu diharapkan akan memberikan peran yang lebih tegas dan tanggung jawab yang lebih fokus kepada instansi teknis yang melakukan pembinaan terhadap pemberdayaan UMKM.

Dalam rangka pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, langkah-langkah yang dilakukan adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya lokal serta menyesuaikan skala usahanya sesuai dengan tuntutan efisiensi. Sistem pendukung yang dibangun, di antaranya, melalui (1) perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, termasuk peningkatan kualitas dan kapasitas atau jangkauan layanan koperasi simpan pinjam (KSP) dan unit simpan pinjam (USP) koperasi dan (2) pengembangan peningkatan pasar bagi produk koperasi dan UMKM, termasuk melalui kemitraan usaha.

Realisasi dan proses pencairan kredit UMKM yang bersumber dari dana surat utang pemerintah (SUP-005) sampai dengan September 2007 sebesar Rp3,1 triliun dan sudah mencapai 100 persen dari plafon dana SUP-005. Dana SUP-005 secara keseluruhan sampai saat ini telah dimanfaatkan bagi 226.360 UMKM.

Skim pendanaan komoditas dengan jaminan resi gudang merupakan upaya terobosan dalam bidang pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi para petani UKM untuk mendapatkan dana. Skim pendanaan komoditas koperasi dan UMKM dengan jaminan resi gudang telah diperkenalkan mulai tahun 2006 dan dilanjutkan pada tahun 2007. Skim pendanaan komoditas koperasi dan UMKM disalurkan untuk membiayai modal kerja koperasi dan UMKM dengan jaminan resi gudang yang diterbitkan

oleh pengelola gudang. Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Skim pendanaan komoditas itu dikembangkan dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Sasaran program itu adalah petani, kelompok tani, koperasi, serta UKM lainnya. Jenis komoditas yang dapat dibiayai melalui skim pendanaan komoditas, antara lain, gabah, beras, jagung, gula pasir, kacang kedelai, pupuk, dan komoditas lain yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh pendanaan komoditas.

Pemerintah juga telah memperkenalkan instrumen utang koperasi melalui penerbitan surat utang koperasi (SUK). Program penerbitan SUK dimaksudkan untuk membantu KSP/USP koperasi memenuhi kebutuhan likuiditas jangka panjang di luar perbankan. Sejak tahun 2006 Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah mendorong penerbitan surat utang koperasi melalui kegiatan penyediaan dana pengamanan (sekuritisasi) aset. Program itu dilanjutkan pada tahun 2007. Dasar hukum program itu adalah UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 41 ayat (3) yang menyatakan bahwa modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Surat utang koperasi merupakan salah satu jenis pinjaman modal koperasi. Maksud dari penerbitan SUK tersebut adalah untuk menyediakan sumber dana jangka menengah yang selanjutnya dipinjamkan kepada anggota dalam jangka waktu yang lebih pendek. Pada umumnya, koperasi memperoleh sumber dana jangka pendek, tetapi disalurkan sebagai pinjaman untuk jangka waktu yang lebih panjang sehingga koperasi akan mengalami kesulitan dalam mengelola aliran kasnya. Dengan adanya program itu, aliran kas koperasi dapat dikelola secara sehat. Koperasi yang telah difasilitasi oleh program itu berhasil menerbitkan Surat Utang Koperasi sebanyak 4 koperasi tersebar di DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Kegiatan itu dilakukan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai penatalaksana dana sekuritisasi aset dan beberapa koperasi simpan pinjam tingkat sekunder sebagai Pengelola SUK, antara lain, Inkopsyah-BMT dan IKSP. Keterlibatan lembaga tersebut dimaksudkan agar program ini dapat diakses oleh Koperasi yang tersebar seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kualitas sarana pemasaran bagi KUKM, Pemerintah telah melakukan (1) revitalisasi pada 80 unit pasar tradisional untuk meningkatkan daya saing pedagang pasar tradisional yang pada umumnya merupakan kelompok usaha mikro dan kecil sekaligus juga untuk meningkatkan peran koperasi pasar sebagai wadah ekonomi para pedagang pasar; (2) penataan sarana usaha PKL pada 16 Koperasi dan 16 lokasi sehingga dapat memberikan kepastian lokasi berusaha bagi pedagang kaki lima, sekaligus merevitalisasi koperasi PKL dalam mengelola usaha PKL; dan (3) memodernisasi dan meningkatkan daya saing waserda atau toko koperasi sekaligus memperkuat jaringan usaha koperasi dan UKM secara terintegrasi melalui pendirian 92 unit minimarket koperasi (SME'sCo Mart).

Untuk kegiatan promosi KUKM secara permanen di tingkat propinsi, pada tahun 2007 Pemerintah telah mendukung melalui dana perbantuan untuk pembangunan gedung *Celebes Convention Center* di Makassar sebagai pusat promosi KUKM di Indonesia Timur. Daerah lain yang mengusulkan dukungan dari Pemerintah Pusat dalam membangun pusat promosi KUKM adalah Kalimantan Barat (*Borneo Convention Center*), Jawa Barat (Sentra Bisnis KUKM-SENBIK), Sulawesi Utara (*Paradise Convention Center*), dan Sumatera Selatan (*Sriwijaya Convention Center*).

Pemerintah telah membantu meningkatkan akses pemasaran melalui sarana lainnya, seperti *trading board*, pameran, dan *trading house*. *Trading board* adalah sarana promosi produk KUKM melalui internet dengan alamat www.indonesian-products.biz. Sarana promosi ini telah menampilkan 10.000 foto produk KUKM dan 2.500 profil KUKM yang berasal dari 11 Provinsi.

Pemerintah telah juga memfasilitasi 27 kegiatan pameran dalam negeri dengan mengikutsertakan 1.484 KUKM pada tahun 2007. Pameran luar negeri telah diselenggarakan pada 12 kegiatan di 10 negara yang diikuti oleh 120 KUKM dengan total nilai transaksi ritel dan order langsung sebesar Rp36,9 miliar. Selanjutnya, untuk meningkatkan fungsi pelayanan pengembangan pemasaran barang dan jasa yang diproduksi oleh KUKM, terutama untuk pasar luar negeri, Pemerintah telah mendirikan *trading house* di Bulgaria, Eropa Timur.

Sebagai hasil peningkatan mutu dan promosi, nilai ekspor produk nonmigas usaha kecil dan menengah pada tahun 2007 adalah sebesar Rp142,8 triliun atau meningkat sebesar Rp20,6 triliun dibandingkan dengan tahun 2006. Sementara itu, pada tahun 2005 eksportnya sebesar Rp110,3 triliun.

Peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UKM dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta magang bagi KUKM. Untuk itu telah dilakukan pendidikan dan pelatihan serta magang pada sebanyak 8.170 orang yang meliputi diklat keterampilan teknis usaha dan diklat pengembangan kewirausahaan. Untuk meningkatkan keterampilan pengembangan usaha para peserta diklat melalui penyediaan fasilitas tempat praktik usaha pada 479 koperasi di lingkungan pondok pesantren dan lembaga diklat di pedesaan. Selain itu, Pemerintah telah meluncurkan kegiatan gerakan tunas kewirausahaan nasional (Getuknas). Kegiatan itu bertujuan untuk menanamkan sikap/jiwa kewirausahaan lebih dini, memacu pertumbuhan tunas wirausaha baru, dan meminimalkan pengangguran pemuda serta tumbuhnya tunas wirausaha baru dari kalangan pelajar yang diikuti oleh 15.000 orang pelajar/pemuda.

Dalam rangka mendorong penumbuhan unit usaha baru melalui koperasi, sejak tahun 2007, Pemerintah melaksanakan pola pemberdayaan para sarjana untuk menjadi wirausaha yang tangguh, mandiri dan berdaya saing melalui penyelenggaraan kegiatan “Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri (Prospek Mandiri)” . Kegiatan itu dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi/DI dan Kabupaten/Kota dan diperluas dengan pihak lain, seperti perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan. Kegiatan ini juga diwujudkan melalui pemberdayaan sumber daya manusia di berbagai sektor atau bidang usaha dalam rangka menumbuhkan usaha baru dengan melibatkan para sarjana dalam wadah koperasi. Pada tahun 2007, kegiatan telah dilaksanakan melalui dukungan dana perkuatan usaha kepada 32 koperasi yang tersebar di 25 kabupaten pada 6 provinsi.

Kegiatan penumbuhan usaha baru juga didukung oleh penyediaan insentif melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan (PKBL) sebagai lanjutan program pembinaan usaha kecil dan koperasi (PUKK) yang telah

berjalan sejak tahun 1989. Upaya itu dilaksanakan dengan memanfaatkan dana yang bersumber dari penyisihan laba BUMN bagian pemerintah.

Untuk memberikan peluang yang lebih luas bagi UKM dalam rangka meningkatkan nilai tambah berbagai produk, telah dilaksanakan kegiatan percontohan usaha dengan pola perguliran pada sektor agribisnis yang dirintis di berbagai daerah. Kegiatan itu meliputi pengembangan usaha koperasi di bidang agribisnis, antara lain penyaluran sarana produksi pupuk; pengadaan pangan (bank padi); pengadaan bibit kakao, budi daya jambu mete, tanaman karet, budi daya jarak pagar dan pengolahannya, rumput laut, perikanan, dan peternakan.

Upaya peningkatan produktivitas, mutu, dan daya saing produk UKM juga ditempuh melalui fasilitasi merek dan desain industri, sertifikasi desain dan HAKI. Melalui fasilitasi semacam itu, produk UKM menjadi lebih terjamin pemasarannya karena memiliki desain yang diminati pasar serta memperoleh perlindungan atas karya intelektual yang diciptakannya. Pengembangan desain, merek, dan sertifikasi desain industri tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan oleh tenaga ahli (konsultan).

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi, khususnya usaha skala mikro pada sektor informal, ditempuh langkah pemberdayaan usaha mikro sebagai berikut: (1) pengembangan usaha mikro, termasuk yang tradisional; (2) penyediaan skim pembiayaan dan peningkatan kualitas layanan lembaga keuangan mikro; (3) penyediaan insentif dan pembinaan usaha mikro; serta (4) peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati diri dan membangun efisiensi kolektif bagi pengusaha mikro dan kecil.

Dalam rangka meningkatkan akses permodalan bagi usaha mikro, Pemerintah telah memfasilitasi dukungan perkuatan permodalan melalui Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM), yang dilakukan dengan pola konvensional dan syariah. Perkuatan permodalan P3KUM ditujukan untuk memberdayakan usaha skala mikro melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi).

Kegiatan itu untuk memfasilitasi keperluan modal kerja bagi anggota yang memiliki kegiatan usaha produktif. Sejak tahun 2005 s.d. 2007, telah memfasilitasi sebanyak 1.976 KSP/USP dan 1.634 Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) yang tersebar di 33 Propinsi/DI yang dikelola dengan pola perguliran. Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor . 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga yang diterbitkan pada bulan Juli 2008, pelaksanaan kegiatan dana bergulir ini akan dilakukan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Untuk mengembangkan dan meningkatkan akses permodalan khususnya bagi wanita wirausaha skala mikro, mulai tahun 2006 Pemerintah telah memfasilitasi dukungan permodalan melalui Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (Perkassa) kepada 196 Koperasi Wanita dengan dukungan permodalan yang dikelola dengan pola perguliran. Pelaksanaan program ini juga dilanjutkan pada tahun 2007 dan telah dialokasikan bagi 247 Koperasi Wanita.

Dalam rangka percepatan peningkatan akses pembiayaan UMKM dan Koperasi telah diluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada November 2007. Program KUR ini adalah kredit/pembiayaan dengan pola penjaminan bagi UMKM dan koperasi yang usahanya layak, tetapi tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan perbankan. Banyak KUKM yang sesungguhnya memiliki potensi usaha yang layak, tetapi tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan. Untuk itu pada tahun 2007, Pemerintah telah meningkatkan kapasitas perusahaan penjaminan dengan menambahkan penyertaan modal negara sebesar Rp1,45 triliun, dengan perincian Rp850 miliar untuk PT Askrido dan Rp600 miliar untuk Perum Sarana Pengembangan Usaha (perum Jamkrindo). Dengan adanya peningkatan modal tersebut, kapasitas perusahaan penjaminan dalam menjamin Program KUR minimal sebesar Rp14,5 triliun.

Pelaksanaan Program KUR melibatkan instansi-instansi yang secara lintas sektoral melakukan pemberdayaan UMKM dan koperasi dengan mengikutsertakan 6 bank pelaksana (Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan

Bank Syariah Mandiri) serta Perum Jamkrindo dan PT Askrindo sebagai lembaga penjamin. Pada dasarnya Program KUR ini dapat diakses oleh semua sektor usaha di seluruh Indonesia.

Tingkat bunga KUR, yaitu 24 persen efektif per tahun untuk kredit setinggi-tingginya Rp5 juta dan 16 persen efektif per tahun untuk kredit lebih besar dari Rp5 juta sampai dengan Rp500 juta. KUR dapat disalurkan secara langsung, yaitu dari bank ke nasabah UMKM dan koperasi, dan tidak langsung dengan melibatkan kerja sama antara bank pelaksana KUR dan lembaga keuangan lainnya, seperti BPR, LKM, Koperasi, BMT, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dan lain-lain. Skema penyaluran tidak langsung memungkinkan perluasan jangkauan penyaluran KUR, terutama bagi bank-bank penyalur yang memiliki keterbatasan jaringan di pelosok perdesaan. Realisasi program KUR sampai dengan akhir Juni 2008 adalah senilai Rp8.377,9 miliar untuk 916.527 debitur dengan rata-rata kredit senilai Rp9,14 juta.

Kegiatan sertifikasi hak atas tanah di berbagai daerah dilakukan untuk memfasilitasi pengusaha mikro dan kecil agar dapat menyediakan agunan tanah bersertifikat. Selama kurun waktu 2005—2007, jumlah usaha mikro dan kecil (UMK) yang telah memperoleh bantuan sertifikasi tanah adalah 35.517 orang. Bagi usaha mikro dan kecil di sektor agribisnis, seperti petani, peternak, dan nelayan, yang pada umumnya masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan tambahan permodalan. Lembaga keuangan bank belum dapat memberikan pinjaman karena pada umumnya usaha mikro dan kecil tidak *bankable*. Oleh karena itu, diperlukan dukungan program perkuatan kepada usaha mikro dan kecil untuk dapat memenuhi kebutuhan permodalannya. Permodalan ini disalurkan melalui koperasi simpan pinjam (KSP) yang bergerak di sektor agribisnis. Sejak tahun 2005 dan 2007 telah diberikan dukungan dana perkuatan usaha sebesar Rp165.7 juta kepada 292 koperasi/KSP di sektor agribisnis.

Dalam meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, pemeringkatan koperasi menjadi suatu alat penilaian untuk mengetahui terhadap kondisi dan kinerja koperasi secara objektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi. Pemeringkatan

koperasi bertujuan untuk mengetahui kinerja koperasi pada periode tertentu. Penetapan peringkat kualifikasi koperasi mendorong koperasi agar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat. Hasil pemeringkatan kepada 10.016 koperasi di 182 kab/kota pada 33 propinsi/DI adalah (1) 4 koperasi atau 0,04 persen masuk ke dalam penilaian sangat berkualitas; (2) 2.592 Koperasi atau 25,3 persen masuk ke dalam penilaian berkualitas; dan (3) 5.322 Koperasi atau 53,2 persen masuk ke dalam penilaian cukup berkualitas. Sisanya sebesar 20,9% belum dapat memenuhi kriteria tersebut.

Dalam rangka perkuatan permodalan bagi koperasi sivitas akademika (kosika), Pemerintah telah memberikan bantuan modal kepada 10 Unit kosika yang tersebar di 10 propinsi pada tahun 2007. Perkuatan Permodalan bagi kosika akan dapat dirasakan memberikan manfaat bagi 1.250 orang anggota koperasi.

Khusus dalam rangka pemulihan usaha KUKM di daerah pascagempa, Pemerintah telah memberikan bantuan melalui (1) perkuatan permodalan kepada 17 koperasi di Provinsi Jawa Barat, 30 koperasi di Yogyakarta; (2) bantuan sarana produksi bagi 18 unit koperasi di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Yogyakarta; (3) pengembangan 8 sentra kerajinan di Yogyakarta kulit, kayu, batu taman, batik, pandai besi; dan (4) bantuan sarana niaga bagi 4 koperasi di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Berlandaskan kondisi objektif dan isu strategis yang berkembang, beberapa tindak lanjut untuk memberdayakan koperasi dan UMKM perlu dilakukan, khususnya hal-hal sebagai berikut.

- 1) Menindaklanjuti Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai landasan yang kuat dalam memberdayakan UMKM pada masa mendatang, untuk menjadikan UMKM menjadi tangguh, kuat dan mandiri, serta lebih mendapat jaminan kepastian hukum. Untuk itu, diperlukan beberapa peraturan pelaksanaan, baik berupa peraturan presiden maupun peraturan pemerintah.

- 2) Memperluas akses bagi koperasi dan UMKM kepada sumber modal melalui (a) pengembangan produk dan jasa pembiayaan bukan bank; (b) peningkatan skim penjaminan kredit khususnya untuk mendukung kebutuhan modal investasi, termasuk penyediaan kebijakan dan strategi nasional; dan (c) penyusunan kebijakan dan strategi nasional pengembangan LKM yang menyeluruh dan terpadu.
- 3) Khusus terkait dengan KUR, tindak lanjutnya, adalah (a) penyempurnaan pelaksanaan penyaluran KUR mikro; (b) perluasan bank pelaksana penyaluran KUR; dan (c) peningkatan skema *linkage* yang melibatkan lembaga keuangan mikro (LKM) dan KSP/USP dalam penyaluran KUR.
- 4) Pengembangan jaringan antar LKM/KSP dan kerja sama antar-LKM/KSP perlu dikembangkan dalam rangka peningkatan kualitas manajemen, dan informasi sehingga tercipta jaringan yang akan mendorong LKM/KSP tumbuh dan berkembang.
- 5) Melakukan pembimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola LKM serta pelatihan fasilitator budaya/motivasi usaha dan teknis manajemen usaha mikro untuk meningkatkan kinerja pengelola LKM dan motivasi/budaya usaha mikro.
- 6) Memasyarakatkan kewirausahaan dan mengembangkan sistem insentif bagi wirausaha baru, termasuk yang berkenaan dengan aspek pendaftaran/izin usaha, lokasi usaha, akses pendanaan, perpajakan, dan informasi pasar.
- 7) Mengembangkan jaringan produksi dan distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan usaha kelompok dan jaringan antar-UKM dalam wadah koperasi serta jaringan antara UKM dan usaha besar melalui kemitraan usaha.
- 8) Melakukan terobosan (rintisan) untuk mengembangkan sentra-sentra produksi di daerah terisolasi dan tertinggal/perbatasan. Tindak lanjut ini diperlukan agar masyarakat atau sentra-sentra

produksi di daerah tertinggal/perbatasan dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi lokal tiap-tiap daerah.

BAB 21

PENINGKATAN PENGELOLAAN BUMN

Sebagai salah satu pelaku perekonomian nasional, badan usaha milik negara (BUMN) diharapkan, antara lain, (1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (2) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; dan (3) menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

Sejak tahun 2005 hingga 2008, kebijakan pengembangan dan pembinaan BUMN melanjutkan upaya untuk menyinergikan antara iklim makro dan mikro perusahaan. Iklim makro perusahaan merupakan hasil kebijakan industri dan kebijakan pasar badan usaha beroperasi. Sedangkan iklim mikro adalah kebijakan internal dan restrukturisasi yang diambil sesuai dengan potensi daya saing yang ada. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui upaya penciptaan sinergi, transformasi bisnis, dan pengelompokan usaha (*business regrouping*). Di samping itu, dilaksanakan juga upaya pemisahan fungsi komersial dan pelayanan masyarakat serta optimalisasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Pembinaan dan pengelolaan BUMN menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan, antara lain tingginya kebutuhan pendanaan bagi pembangunan nasional, membutuhkan peningkatan peran BUMN sebagai sumber penerimaan bagi APBN sehingga dapat menurunkan kemampuan BUMN melakukan investasi bagi pengembangan usahanya.

Belum seimbang antara pembiayaan dan tugas BUMN sebagai penyedia layanan bagi masyarakat (public service obligation/PSO) dapat menyebabkan terhambatnya peningkatan pelayanan masyarakat.

Masih luasnya rentang regulasi yang dihadapi BUMN jika dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya yang mencakup regulasi sektoral, regional, serta regulasi badan usaha membuat BUMN kurang leluasa dalam operasi bisnisnya.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Langkah-langkah kebijakan pembinaan BUMN sejak tahun 2005 hingga 2008 meliputi restrukturisasi, privatisasi, penyempurnaan infrastruktur hukum, pembinaan pelaksanaan tatakelola yang baik, pembinaan pelaksanaan PSO, penambahan penyertaan modal negara (PMN), serta penyelesaian/restrukturisasi utang BUMN.

Restrukturisasi BUMN dilaksanakan dengan tujuan antara lain untuk memperbaiki kinerja dan nilai perusahaan dengan menciptakan jumlah perusahaan yang tepat (*rightsizing*). Sejak tahun 2005, pedoman restrukturisasi telah selesai disusun bagi 6 sektor dari 36 sektor BUMN yang meliputi sektor kehutanan, sektor perkebunan dan holding RNI, sektor farmasi, sektor konstruksi, sektor industri strategis, dan sektor pertambangan. Sebagai tindak lanjut, telah diselesaikan proses merger PT Perikanan Samodra Besar, PT Perikani, PT Usaha Mina, dan PT Tirta Raya Mina menjadi satu BUMN Perikanan dengan nama PT Perikanan Nusantara. Selanjutnya, akan dilaksanakan pembentukan *holding* berdasarkan sektor usaha, yaitu sektor perkebunan, konstruksi, hotel, kehutanan,

pelayaran, dan kepelabuhanan. Selain itu, diupayakan *merger/konsolidasi* sektor kertas, farmasi, pertanian, perdagangan, dok dan perkapalan, penunjang pertanian, dan pergudangan, serta melakukan likuidasi untuk beberapa BUMN yang tidak prospektif lagi.

Privatisasi BUMN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program Restrukturisasi BUMN. Hasil privatisasi menjadi penerimaan bagi APBN. Di samping juga untuk memperluas kepemilikan saham BUMN oleh masyarakat umum melalui pasar modal. Sejak tahun 2005, peran privatisasi sebagai sumber penerimaan bagi APBN diganti dengan pembagian laba BUMN (*dividen*). Realisasi privatisasi tahun 2006 berupa pelepasan saham PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sebesar Rp2,088 triliun. Pada tahun 2007 adalah PT BNI Tbk. yang menghasilkan *proceed* bagi Negara (*divestasi*) sebesar Rp3,13 triliun, dan bagi perusahaan (saham baru) sebesar Rp3,99 triliun, PT Wijaya Karya Tbk, yang menghasilkan *proceed* bagi perusahaan (saham baru) sebesar Rp0,78 Triliun, dan PT Jasa Marga Tbk, yang menghasilkan *proceed* bagi perusahaan (saham baru) sebesar Rp3,47 triliun. Ke depan privatisasi akan terus dijalankan untuk pengembangan BUMN itu sendiri.

Untuk dapat melaksanakan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, diperlukan perangkat peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan teknis. Untuk itu, telah diselesaikan dua Peraturan Menteri Negara BUMN sebagai pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2003 yaitu (1) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi badan usaha milik negara, (2) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Dengan adanya Peraturan Menteri Negara BUMN tersebut, pembinaan dan pengelolaan BUMN diharapkan akan dapat berjalan lebih baik. Selanjutnya pada tahun 2008, dengan ditetapkannya UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, akan dilakukan penyesuaian Anggaran Dasar bagi BUMN yang berbentuk perseroan.

Sejak tahun 2005 Kementerian Negara BUMN melanjutkan upaya pembinaan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*, GCG). Pembinaan ini, antara lain, dalam bentuk sosialisasi, pengkajian, dan *review* termasuk memberikan gambaran kepada publik mengenai pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN. Untuk memantapkan pelaksanaannya, telah dilaksanakan penandatanganan *Statement of Corporate Intent* (SCI) oleh 16 perusahaan yang merupakan wujud dari transparansi pengelolaan usaha oleh BUMN. Sebagai tindak lanjut, Kementerian BUMN terus memonitor dan menilai pelaksanaan GCG, antara lain, melalui *assessment* yang sampai dengan tahun 2007 telah dilakukan terhadap 91 BUMN dan *review* yang sampai dengan tahun 2007 telah dilakukan terhadap 41 BUMN. Dalam meningkatkan efektivitas penilaian terhadap praktik GCG pada BUMN dilakukan penyederhanaan indikator dan parameter dalam rangka *assessment* dan *review* GCG, yaitu, indikator yang semula sebanyak 86 item menjadi 50 item, dan parameter yang semula 253 item menjadi 160 item.

Sejak tahun 2005 hingga 2008, pengelolaan pelaksanaan PSO terus disempurnakan antara lain melalui (1) pemetaan kegiatan BUMN dalam rangka pemisahan administrasi pengelolaan yang bersifat PSO dan administrasi pengelolaan yang bersifat komersial; (2) mulai diterapkannya ketentuan Pasal 66 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menegaskan bahwa jika pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga menugaskan BUMN untuk melaksanakan sebagian dari tugasnya maka konsekuensi dari penugasan tersebut berikut margin yang diharapkan ditanggung oleh kementerian/lembaga pemberi tugas. Pelaksanaan PSO dan subsidi melalui BUMN pada tahun 2006 berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Pusat (APBN-P) Tahun 2006 sebesar Rp107.080,29 Milyar tidak termasuk PSO yang dilaksanakan oleh PT Merpati Nusantara Airlines dan PT Askes yang anggarannya masing-masing ditampung dalam DIPA Departemen Perhubungan dan Departemen Kesehatan. Dari total nilai tersebut direalisasikan sebesar Rp98.794,69 Miliar atau 92,26% dari APBN-P 2006. Khusus mengenai realisasi subsidi listrik PT PLN TA-2006 sebesar Rp29.308 Milyar berasal dari subsidi TA2006 sebesar Rp27.519 Miliar dan luncaan TA-2005 sebesar Rp1.789 Milyar. Pada tahun

2007, PSO dan Subsidi melalui BUMN yang ditetapkan berdasarkan APBN TA2007 adalah sebesar Rp 101.308,8 Milyar. Dari nilai yang ditetapkan dalam APBN TA2007 tersebut, tidak termasuk PSO dan Subsidi yang dilaksanakan oleh PT Merpati, PT ASDP, dan PT Askes yang tidak tercantum dalam Nota Keuangan dan APBN TA2007 karena telah masuk dan ditampung dalam anggaran Departemen Perhubungan dan Departemen Kesehatan.

Penambahan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN dimaksudkan untuk memperbaiki struktur permodalan BUMN dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN. Pada Tahun 2006, telah dilaksanakan penambahan dana penyertaan modal negara (PMN) kepada 14 BUMN dengan nilai sebesar Rp1.972 Miliar. Pada tahun 2007, sebesar Rp 2,7 triliun digunakan untuk tambahan penyertaan modal negara pada 9 BUMN yang mencakup Perum SPU, PT Askrido dalam rangka pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, PT Kereta Api Indonesia guna pembayaran *Past Service Liability* (PSL), sisa tambahan PMN diberikan dalam rangka restrukturisasi/penyehatan 6 BUMN lainnya.

Salah satu upaya penyehatan BUMN dilakukan melalui restrukturisasi keuangan terkait dengan penyelesaian utang rekening dana investasi dan *subsidiary loan agreement* (RDI/SLA) pada BUMN. Berdasarkan hasil inventarisasi pada tahun 2005, pinjaman RDI/SLA pada BUMN berjumlah kurang lebih Rp40 triliun yang terdiri dari RDI yang lancar sebesar Rp23,5 triliun, dan RDI yang tidak lancar sebesar Rp16,5 triliun. Pada tahun 2006 jumlah pinjaman RDI/SLA pada BUMN meningkat menjadi Rp50,65 triliun. Namun, posisi pada tahun 2007 menunjukkan bahwa terdapat 85 BUMN yang menerima pinjaman RDI/SLA dengan nilai Rp 49,79 Triliun. Sebanyak 44 BUMN mengalami kesulitan pengembalian dengan nilai pinjaman sebesar Rp 15,47 triliun. Sedangkan dalam kategori lancar adalah sebanyak 41 BUMN dengan nilai pinjaman sebesar Rp34,32 triliun. Terkait dengan pinjaman tersebut, upaya yang telah dilakukan koordinasi dengan berbagai instansi dan penyiapan kerangka hukum bagi penyelesaiannya. Hasilnya adalah telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.05/2007

yang membuka kesempatan penyelesaian utang RDI/SLA BUMN. Pada tahun 2008, Kementerian Negara BUMN akan mempercepat proses penyelesaian utang RDI/SLA tersebut, termasuk mempercepat proses penyelesaian bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS) ke dalam BUMN.

Adanya langkah-langkah kebijakan pembinaan BUMN tersebut telah menunjukkan hasil yang positif. Dari tahun 2005 hingga tahun 2007, dari sejumlah 139 BUMN yang merugi semakin sedikit, yaitu 36 BUMN pada tahun 2005 menjadi 39 BUMN pada tahun 2006, dan 28 BUMN pada tahun 2007. Sejalan dengan itu, besarnya laba bersih yang diraih BUMN juga meningkat dari Rp42,31 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp53,15 triliun pada tahun 2006, dan Rp71,59 triliun pada tahun 2007. Bagian laba BUMN yang diserahkan ke kas negara juga meningkat, yaitu dari Rp12,8 trilliun pada tahun 2005 menjadi Rp21,5 trilliun pada tahun 2006 dan meningkat menjadi Rp23,8 trilliun pada tahun 2007. Jika dilihat dari kontribusi BUMN di pasar modal, kapitalisasi pasar 14 BUMN di pasar modal pada akhir tahun 2007 mencapai kurang lebih Rp636,26 triliun atau 32% dari nilai total kapitalisasi pasar. Kondisi itu cukup menggembirakan dan sangat kondusif untuk mendukung dinamika pasar saham dan pertumbuhan industri.

Sebagai wujud kepedulian BUMN kepada masyarakat, BUMN terus melanjutkan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN. Pada tahun 2006, total mitra binaan mencapai 203.275 unit yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dan sumber dananya berasal dari penyisihan/bagian laba BUMN sebesar 1%—3%. Akumulasi dana yang telah disalurkan untuk Program Kemitraan sampai dengan tahun 2006 mencapai sebesar Rp5,4 triliun. Akumulasi dana yang disalurkan sampai tahun 2006 untuk Program Bina Lingkungan mencapai Rp616,67 milyar. Pada tahun 2007 total mitra binaan mencapai 479.502 unit yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dan sumber dananya berasal dari penyisihan/bagian laba BUMN sebesar 1%—4%. Akumulasi dana yang telah disalurkan untuk Program Kemitraan sampai dengan tahun 2007 mencapai Rp6,07 triliun sedangkan akumulasi dana yang disalurkan untuk Program Bina Lingkungan mencapai Rp1,03 triliun.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Kebijakan pengembangan dan pembinaan BUMN akan diarahkan untuk:

1. meningkatkan kemampuan SDM dan debirokratisasi Kementerian Negara BUMN sehingga mampu melaksanakan program restrukturisasi dan revitalisasi BUMN dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN;
2. melanjutkan Program Profitisasi, restrukturisasi, dan privatisasi BUMN;
3. melaksanakan harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan BUMN;
4. meningkatkan sinergi antarBUMN, terutama untuk penyediaan infrastruktur, peningkatan ketahanan energi, dan pematapan ketahanan pangan;
5. menodorong BUMN meningkatkan investasi serta meningkatkan efisiensi operasi usaha, antara lain, melalui penerapan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) dan pengendalian internal yang lebih ketat;
6. melakukan optimalisasi penggunaan dan penertiban aset yang tidak/kurang produktif yang dapat dijual atau melalui kerja sama operasional (KSO), baik antarBUMN maupun dengan swasta;
7. melaksanakan restrukturisasi keuangan BUMN (RDI, SLA dan Penetapan Status Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya/BPYBDS), antara lain melalui konversi utang menjadi PMN dan/atau penghapusan utang sesuai dengan PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 33 Tahun 2006;
8. mengembangkan dan melaksanakan diversifikasi usaha, terutama untuk BUMN yang berbasis SDA (*resources based*) guna meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih luas dan penyebaran risiko usaha;

9. melanjutkan upaya pemisahan administrasi yang jelas dari kegiatan BUMN yang menjalankan fungsi PSO dengan yang menjalankan fungsi komersial dalam menetapkan kebijakan yang jelas bagi masing-masing BUMN serta mendorong keseragaman formulasi penetapan PSO dan Subsidi sesuai dengan Pasal 6 UU Nomor 19 Tahun 2003;
10. menciptakan pola hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara BUMN dan pemerintah daerah melalui kerja sama terutama dalam bidang ekonomi dalam pembangunan daerah.

BAB 22
PENINGKATAN KEMAMPUAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Salah satu unsur penting dalam mewujudkan daya saing bangsa adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), oleh karena itu, pembangunan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi memegang posisi penting di dalam konteks pembangunan nasional. Peningkatan kemampuan iptek diarahkan untuk membantu penyelesaian berbagai masalah kekinian dan mengantisipasi masalah masa depan. Di samping itu, peningkatan kemampuan iptek juga diarahkan untuk membantu peningkatan produktivitas nasional melalui inovasi di berbagai mata rantai pertambahan nilai produk dan jasa. Dengan demikian iptek dapat berperan lebih baik dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian bangsa.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan iptek secara garis besar adalah sebagai berikut. Pertama, masih lemahnya sinergi kebijakan bidang iptek dengan bidang pembangunan lainnya, khususnya bidang industri dan pendidikan sehingga keterpaduan dan kesinambungan program dan kegiatan masih belum signifikan *output*-nya. Kedua, belum berkembangnya budaya iptek di masyarakat sehingga tingkat inovasi dan kreativitas yang dihasilkan menjadi minim, lemahnya kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa menyebabkan rendahnya kemampuan absorpsi iptek oleh industri, masih lemahnya keterkaitan, interaksi dan kerja sama antarberbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) iptek. Ketiga, belum terciptanya pusat-pusat unggulan dan sumber-sumber pembaruan yang mendukung perkembangan iptek, serta masih rendahnya kesiapan dalam menghadapi tantangan global. Permasalahan tersebut menyebabkan iptek belum memberikan kontribusi yang optimal dalam pertumbuhan ekonomi.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Arah kebijakan peningkatan kemampuan iptek diutamakan pada enam bidang fokus, yaitu: (1) pembangunan ketahanan pangan; (2) penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan; (3) pengembangan teknologi dan manajemen transportasi; (4) pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; (5) pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan; dan (6) pengembangan teknologi kesehatan dan obat-obatan.

Kebijakan enam bidang fokus tersebut diatas dijabarkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut: (1) Program penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (2) Program Difusi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (3) Program Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan (4) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.

Hasil pembangunan kemampuan iptek menurut program pembangunan iptek adalah sebagai berikut.

Program Penelitian dan Pengembangan Iptek diarahkan untuk memperkuat pusat-pusat riset nasional pada kompetensi intinya masing-masing, terjadinya kemitraan lembaga riset nasional, dan menghasilkan temuan baru yang bersifat *academic excellent*, *economy impact*, ataupun *social benefit*. Sesuai dengan Agenda Riset Nasional 2006—2009, kemajuan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan iptek pada keenam bidang fokus untuk kurun waktu 2005 hingga 2008 telah menghasilkan sebagai berikut: (1) ketahanan pangan, (2) energi baru dan terbarukan, (3) teknologi dan manajemen transportasi, (4) teknologi informasi dan komunikasi, (5) teknologi pertahanan dan keamanan, dan (6) teknologi kesehatan dan obat-obatan. Berdasarkan pengelompokan ini, hasil-hasil yang dicapai untuk kurun waktu 2005 hingga 2008 adalah sebagai berikut.

Pada Fokus Area Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian (DepTan) telah membuat beberapa varietas unggul padi hibrida, seperti Heva-5, HIPA-5 CEVA, dan HIPA-6 JETE. Heva-5 mempunyai keunggulan tekstur dan aroma, tahan terhadap hama wereng, dan rata-rata hasil 7,3 ton gabah kering giling/ha, HIPA-5 CEVA mempunyai tingkat produktivitas mencapai 8,4 ton gabah kering giling/ha, sedang HIPA-6 JETE memiliki produktivitas mencapai 10,6 ton gabah kering giling/ha yang merupakan hasil tertinggi di Indonesia. LIPI mendapatkan galur harapan padi transgenik yang lebih tahan terhadap serangan hama wereng, penggerek, dan penyakit *blast* serta kultivar padi tahan kekeringan. Badan Tenaga Nuklir (Batatan) dengan memanfaatkan teknologi radiasi telah mendapatkan varietas baru beras super mutasi radiasi (bestari) yang produktivitasnya berkisar 6,48–9 ton gabah kering giling/ha dan varietas Mira-1 yang produktivitasnya mencapai 8 ton gabah kering giling/ha. Untuk komoditas jagung, DepTan mendapatkan varietas unggul Bima-3 Bantimurung yang tahan penyakit bule dan hasilnya dapat mencapai 10 ton/ha dengan rata-rata hasil 8,3 ton/ha. Untuk komoditas strategis lainnya, yaitu kedelai Batatan menghasilkan galur kedelai unggul M-220 mutasi inovasi

teknologi radiasi nuklir (mitani) dengan produktivitas berkisar 1,98 – 3,2 ton/ha dan telah mendapat rekomendasi untuk dilepas ke pasar. LIPI mengembangkan kedelai plus, benih yang telah diproses produktivitas menjadi 2,6 ton hingga 3,6 ton/ha.

Untuk mendukung diversifikasi pangan, LIPI telah mengumpulkan cadangan plasma nutfah untuk sumber karbohidrat yaitu 750 koleksi talas dan 120 koleksi ubi kayu, mengembangkan bibit unggul hasil rekayasa genetika untuk padi dan pisang, mendapatkan *issolat Rhizobium* BTCC-B64 yang mampu bersimbiosis efektif dengan banyak galur kedelai, kacang hijau, dan sengan. IPB menghasilkan: 1 paket koleksi plasma nutfah untuk 4 komoditas, 4 paket varietas unggul baru (manggis, pisang, nenas & pepaya), *modified cassava flour*, pangan darurat untuk kondisi panik (1-4 hari setelah bencana), *scale-up* produksi mi jagung, teknologi produksi sugu lempeng, *chips* kering ubi jalar, dan mi basah jagung.

Dalam pemuliaan ternak dan ikan, dengan pemanfaatan teknologi alih embrio (*embryo transfer*) LIPI mendapatkan varietas sapi unggul, yaitu anak sapi bali yang pada umur 3 bulan telah mencapai berat 29 kg dan tinggi +/- 75 cm, dibandingkan dengan anak sapi hasil perkawinan biasa yang beratnya hanya 13 kg dan tinggi 40-50 cm. Batan berhasil memanfaatkan teknologi nuklir antara lain untuk membuat vaksin FASCIVAC pencegah penyakit cacing hati pada ternak, mengembangkan *kit RIA Progesteron* untuk inseminasi buatan, dan mengembangkan probiotik untuk meningkatkan aktivitas mikroba rumen pada ternak ruminansia. Selain itu, dihasilkan juga tiga suplemen pakan ternak, yaitu UMMB (*Urea Multinutrient Mollases Block*), SPM (Suplemen Pakan Multinutrien), dan HQFS (*High Quality Food Supplement*).

Universitas Brawijaya (Unibraw) menghasilkan, antara lain, 1 paket kit diagnostik Mastitis, 1 paket kit diagnostik Brucellosis, 1 alat perah higienis lokal, 1 paket marka gen kandidat untuk pertumbuhan dan kualitas daging, dan 1 paket suplemen pakan dengan zat aktif fitofarmaka (temu ireng dan temu lawak). Lembaga Pengelola LPPM-IPB menghasilkan pengembangan industri hilir berupa 1 paket teknologi produksi minyak sawit merah, 1 prototipe

proses dan produk mikroenkapsulasi minyak sawit merah, 1 paket teknologi proses *Coco Butter Alternative* (CBA), dan 1 paket teknologi produksi lubricant berbasis sawit. Di samping itu juga dikembangkan industri hulu berupa 1 paket panduan teknis pengendalian ganoderma, 1 paket isolat penangkal ganoderma, 1 paket protokol teknik kultur jaringan, 1 paket rancangan metode deteksi dini abnormalitas hasil kultur jaringan, dan 1 paket sekuen marker rendemen minyak tinggi.

Untuk Fokus Area Energi Baru dan Terbarukan, BPPT telah melakukan uji coba pemakaian minyak kelapa sawit asli pada mesin diesel genset dengan substitusi sampai 100% pada Genset 10 kVA dan sedang dilakukan untuk Genset 100 kVA dengan komposisi 80%; uji coba pemakaian minyak nabati pada kompor sudah mencapai 75% pada kompor tekan; uji coba pemakaian minyak nabati pada mobil pengganti minyak solar sudah mampu mencapai 30% (Inova Diesel) dan pada Truk Dyna sudah mencapai 50% dengan penambahan *converter*; dan uji coba berbahan bakar campuran minyak nabati *Pure Plant Oil* pada beberapa kendaraan dalam bentuk kegiatan *Road Show* Manado – Jakarta. BPPT juga telah mengembangkan pemanfaatan *fuel grade ethanol* sebagai bahan bakar di sektor transportasi dan saat ini telah dilakukan sertifikasi produk-produk FGE serta Gasohol E-10 dan Gasohol E-20. Di samping itu, BPPT telah menyelesaikan rancang bangun dan pembangunan pabrik biodiesel dengan kapasitas 8 ton/hari untuk provinsi Riau; rancang bangun pabrik biodiesel kapasitas 6 ton/hari untuk mendukung Program Nasional Desa Mandiri Energi di Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan; pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan minyak nabati berbasis biji jarak untuk substitusi BBM dan pengembangan alat press biji jarak yang *portable* dan *transportable* sehingga mudah diterapkan.

Batan telah melakukan pemuliaan jarak pagar (*Jathropa curcas*) dan diuji coba galur muatan harapan jarak pagar MIV5; pengembangan galur tanaman Sorghum ZH-30 untuk bahan baku pembuatan etanol dengan keunggulan, antara lain, adaptasi agroekologi yang luas, tahan terhadap kekeringan, produksi 4—5

ton/ha, kadar gula 17,6%, dan rendemen ethanol 95% dengan proses secara langsung.

Lapan telah mengembangkan pemanfaatan energi angin (SKEA) yang dapat digunakan pada pulau-pulau kecil dan daerah pesisir yang potensial seperti Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, dan Provinsi NTT. LIPI telah mengembangkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang menggunakan Turbin Kaplan hasil rekayasa lokal; infrastruktur *Virtual Private Network* (VPN) untuk mengatasi permasalahan sistem pengawasan pemakaian listrik; *Fuel Cell* berbasis *sPS(sulfonated Polystyrene)*, yang banyak tersedia di Indonesia; alat penghemat penggunaan bahan bakar yang disebut *Electric Fuel Treatment* (EFT) yang mampu menghemat pemakaian bahan bakar antara 5 sampai 20%.

Batan telah membangun kemampuan nasional dalam menggunakan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik. Di samping itu, telah juga dilakukan persiapan baik fisik dan nonfisik menuju pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia yang, antara lain, dalam bentuk perumusan kebijakan program energi nuklir nasional; pembentukan komponen infrastruktur dasar pendukung untuk pembangunan dan pengoperasian PLTN; penyusunan pedoman pemanfaatan dan pengembangan sistem energi nuklir. Sosialisasi PLTN terus dilaksanakan untuk membangun pemahaman masyarakat, baik di calon tapak terpilih maupun calon tapak alternatif di Jawa dan luar Jawa.

Pada Fokus Area Teknologi dan Manajemen Transportasi, BPPT bekerja sama dengan PT Inka, PT KAI dan Departemen Perhubungan mengembangkan teknologi Boogie kereta *duorail* dan *monorail* pada kecepatan medium dan tinggi; teknologi persinyalan dan sistem peringatan otomatis penutup pintu perlintasan kereta api; *Rail Fastening* (KA Clip) untuk memperkuat dudukan rel pada bantalan kayu oleh PT LEN Industri; sedangkan besi atau beton di atas *ballast* telah diproduksi oleh PT PINDAD; KA-Clip telah lulus uji dengan standar *American Railway Engineering & Maintenance Association* (AREMA) dan melalui kerja sama PT PINDAD dengan PT KAI, *Rail Fastening* (KA Clip) telah terpasang di Indonesia +/-

582,57 km yang tersebar di seluruh DAOP (Daop 1 sampai 9). BPPT juga berhasil mengembangkan kapal bersayap dengan efek permukaan *Wing in Surface Effect Ship* (WISE). Kapal bersayap WISE merupakan alternatif sarana transportasi yang mempunyai beberapa keunggulan, seperti berkecepatan lebih dari 80 knots, menghemat bahan bakar sampai 60%, dan lebih nyaman karena bergerak di atas laut dan tidak menyentuh gelombang. Rancang bangun WISE dilaksanakan oleh BPPT bekerja sama dengan ITS dan ITB untuk pekerjaan desain serta dengan PT Carita Boat Indonesia untuk pekerjaan produksi prototipe WISE. Uji kualifikasi dan pembakuan konfigurasi untuk dua tipe sayap model Belibis NA 5 dan NA 6 telah berhasil diujiterbangkan di Danau Jatiluhur pada bulan Oktober 2007 Dan pada tahun 2008 diproduksi prototipe WISE 8, W1 di PT Carita Boat Indonesia, Bojonegara, Banten.

Dalam bidang pengembangan sarana transportasi udara, PT Dirgantara Indonesia sedang melakukan pengembangan pesawat udara N 219. Dalam hal ini BPPT berkontribusi pada uji terowongan angin, uji kekuatan statik struktur pesawat, uji kelelahan struktur pesawat, dan uji simulasi pendaratan di air dengan menggunakan semua fasilitas laboratorium yang dimiliki BPPT. PT LEN Industri telah mengembangkan prasarana bandar udara *LEN-LED aviation lights* untuk *runway* dan *obstruction lights* dengan kombinasi standar, FAA dan ICAO untuk memenuhi standar keselamatan, keandalan dan persyaratan teknis lainnya untuk memenuhi kepuasan pemakai.

Pada Fokus Area Teknologi Informasi dan Komunikasi, BPPT telah membangun sistem *Technical Assistance* pengembangan *e-government*, dan bersama Depkominfo telah mendifusikan delapan paket aplikasi SIMDA di Pemerintah Kabupaten Gianyar, Sumbawa, Kuningan, Garut, Kota Malang, dan Jambi; membantu Kabupaten Jember mewujudkan *Jimbarwana Network* (JNET) yang menghubungkan seluruh satuan kerja Pemda (Badan, Dinas, Kantor), 4 kantor kecamatan, 52 kantor kelurahan dan desa, kamera pemantau beberapa lokasi strategis, Jardiknas Jember (SD, SMP, SMA, dan SMK) serta pemanfaatan untuk masyarakat. Penelitian dan pengembangan fraktal dan DNA batik memperkaya khasanah

pengembangan desain batik sebagai salah satu unggulan industri kreatif yang berkembang saat ini.

Untuk Fokus Area Teknologi Pertahanan dan Keamanan, pembangunan iptek ditujukan untuk mendukung kemandirian alutsista yang meliputi matra darat, laut, dan udara. Untuk matra darat, kerja sama antara Kementerian Ristek dengan LPND, TNI, POLRI, dan PT PINDAD telah berhasil mengembangkan panser 6x6 yang dapat mengangkut sampai tiga belas personel tempur dan panser 4x4 untuk mengangkut dua belas personel. Di samping itu, telah dihasilkan desain dan contoh awal senjata berpeluru karet kaliber khusus spesifik Polri, amunisi gas air mata kaliber 38 mm, dan granat gas air mata untuk pengendalian kerusuhan massa yang kemudian akan diproduksi oleh PT PINDAD. Dua buah alat komunikasi yang dinamai *Tactical Radio Communications Hf-90 Transceivers* dan *Tactical Radio Communicartions Vhf-90 Ina Transceivers* telah dikembangkan oleh PT LEN Industri untuk komunikasi antaranggota TNI dan Polri dalam menjalankan tugas. PT LEN Industri juga telah menghasilkan *radio jammer* untuk mengganggu sistem, komunikasi musuh dan sekaligus berguna untuk mengetahui posisi (lokasi) musuh.

Untuk matra laut, sebuah transponder sasaran torpedo latihan telah dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan Arhanud dan Dislitbang-TNI melalui program insentif ristek. TLM-01 yang dihasilkan di dalam negeri ini dapat digunakan berulang-ulang oleh tim sonar dan torpedo dalam latihan perang antikapal selam. Dengan bantuan perangkat MI (MI). tim sonar & torpedo dapat melakukan latihan deteksi dan penelusuran kapal selam di sekitar kapal atas air. LIPI bekerja sama dengan IRCTR TU-Delft telah mengembangkan Radar untuk pengawasan pantai (*Coastal Surveillance Radar*) yang diberi nama *Indonesian Radar* (INDRA) II.

Untuk matra udara, pesawat udara tanpa awak (Puna) telah dikembangkan desain dua prototipe Puna BPPT 01B-“Gagak” untuk pemotretan udara pada area yang luas dengan pendekatan yang tidak dapat dideteksi oleh lawan. Juga telah diselesaikan desain dan produksi prototipe Puna BPPT-02A “Pelatuk” sebanyak tiga buah

dan desain serta produksi prototipe Puna BPPT – 02B “Laron” sebanyak satu buah, untuk misi *Vertical Take off Hovering dan Vertical Landing* (VTOL). Ditargetkan membuat prototipe *T-Tail* dan *V-tail, Payload and autonomous system, mapping, reconnaissance, surveillance, range* 120 km. Pada bidang ini, juga telah dilakukan pengembangan *Blast Effect Bomb (BEB)*, yang merupakan bom latihan yang memberikan efek suara ledakan keras seperti bom tajam dan dapat dioperasikan dari pesawat tempur kecepatan rendah dan kecepatan tinggi. *BEB* tidak memerlukan penanganan khusus dalam pemeliharaan dan penyimpanan. Dalam kegiatan ini, BPPT bekerja sama dengan Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkutan Udara TNI-AU dan PT Dahana.

Di bidang peroketan dan keantariksaan Lapan hingga tahun 2007 telah berhasil mengembangkan roket dengan diameter 320 mm, RX-320 yang telah diluncurkan pada tanggal 19 Mei 2008. Roket ini, direncanakan sebagai bagian dari rangkaian roket pengorbit satelit memiliki bobot 532 kg dengan daya dorong 52 ton/dt. Di samping itu, juga telah berhasil diluncurkan roket balistik dan roket kendali berukuran kecil – sedang dengan bobot s.d. 243 kg berdaya jangkau s.d. 51 km, serta roket dengan bahan bakar propelan buatan sendiri. Semua uji coba peluncuran ini berhasil dengan baik. Sementara itu, melalui kerja sama antara LPND, BUMN dan perguruan tinggi telah dirancang roket Dirgantara 230 (D-230) berkaliber 122 mm untuk dioperasikan sebagai sistem senjata utama dalam pertempuran artileri dan pertahanan pantai.

Lapan juga telah mengembangkan produksi bahan bakar roket, yaitu Amonium Perklorat (AP) yang paling banyak digunakan dalam pembuatan propelan. Dari hasil uji statik dan terbang yang telah dilakukan, terbukti bahwa roket yang menggunakan AP buatan Lapan menunjukkan kinerja yang lebih baik diukur dari *trust* yang dihasilkan dibandingkan dengan roket yang menggunakan amonium impor. Hasil produksi 90 kg pada tahun 2007, target produksi 1 ton pada tahun 2008, 2 ton pada tahun 2009, dan 5 ton pada tahun 2010. Dengan keberhasilan ini, Indonesia bisa terbebas dari ketergantungan impor bahan bakar roket dari luar negeri. Selain itu, telah dilakukan juga litbang pembuatan propelan *double base* untuk substitusi

propelan yang sudah kadaluwarsa, misalnya untuk roket FFAR. Pada tahap awal ini dapat diproduksi sekitar 1 kg/bulan. *Double base* ini juga merupakan bahan pembuatan/produksi amunisi. Dengan dihasilkannya bahan mesiu tersebut, untuk masa mendatang produksi amunisi dapat ditingkatkan sehingga tidak perlu lagi mengimpor.

Di samping itu, Lapan juga berhasil mengembangkan satelit mikro untuk penginderaan jauh melalui kerja sama dengan Jerman. Satelit ini telah berhasil diluncurkan pada 10 Januari 2007 dari stasiun peluncur satelit di India dan telah beroperasi menghasilkan data permukaan bumi dengan resolusi spasial 200 m dan 5 m.

Untuk Fokus Area Teknologi Kesehatan dan Obat-obatan, Batan telah menguasai perangkat teknologi nuklir untuk penanggulangan penyakit kanker dan infeksi bakteri, antara lain (1) teknik deteksi biomarker AgNOR dan MIB-1 pada pasien kanker serviks; (2) uji klinis teknik noninvasif UBT C-14 untuk deteksi *Helicobacter Pylori* untuk pasien gagal ginjal kronik (dialisis dan nondialisis) dengan heliprobe serta penguasaan teknik pengambilan sampel UBT (Urea C-14) pada penderita sirosis hati di RSCM-FKUI untuk deteksi infeksi *Helicobacter Pylori* dengan uji nafas urea C-14 pada penderita sirosis hati; (3) teknik pemeriksaan CA125 - *Immuno radio metric assay* (IRMA) untuk deteksi dan evaluasi hasil terapi kanker ovarium; (4) teknik produksi radiofarmaka untuk tujuan diagnosis maupun terapi; dan (5) bank jaringan yang memproduksi amnion steril untuk penutup luka bakar, serta tulang allograft dan xenograft untuk orthopedi yang telah digunakan di beberapa rumah sakit, antara lain, RS Cipto Mangunkusumo, Fatmawati, RSPAD Gatot Subroto, Sintanala Tangerang, Siaga, dan Jamil Padang. Untuk mengatasi masalah penyakit darah seperti anemia, LIPI telah mengembangkan protein human EPO yang saat ini akan memasuki uji klinis. Di samping itu LIPI juga mengembangkan Interferon α -2a (IFN α -2a) yang sering digunakan sebagai antiviral dan antikanker.

LIPI, BPPT, Depkes dan perguruan tinggi bekerja sama mengembangkan produk herbal menjadi bahan baku obat kardiovaskuler, hepatitis, diabetes, antitrombosit, antimalaria

(artemisinin dan analognya), antioksidan, antikanker, antikolesterol, dan antituberkulosis. Industri jamu nasional sudah mulai bersaing melakukan penelitian dan pengembangan jamu dan obat herbal, misalnya Air Mancur, Mustika Ratu, Nyonya Meneer, Sari Ayu, Sido Muncul, dan Jamu Jago.

IPB dan LIPI telah bekerja sama dengan *Stem Cell and Cancer Institute* (SCI) sebagai bagian dari PT Kalbe Farma untuk melakukan penelitian produksi sel punca (*stem cell*) yang memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi diri, berproliferasi, dan sekaligus berdiferensiasi menjadi berbagai sel matang, seperti sel syaraf, sel otot jantung, sel otot rangka, sel pankreas, dan lain-lain sehingga diharapkan dapat digunakan dalam terapi penyembuhan berbagai penyakit.

Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan vaksin flu burung sendiri. Fasilitas laboratorium Biosafety, Level 3 (BSL-3) yang dimiliki oleh IHVCB-UI, dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (LBME) telah mendapat sertifikasi internasional. Artinya, kedua institusi tersebut diakui dapat melakukan kegiatan riset yang meliputi isolasi, identifikasi, dan analisis protein molekuler virus flu burung untuk pengembangan vaksin serta uji diagnostik. Kini berbagai jenis vaksin untuk avian influenza sedang dikembangkan di IHVCB-UI.

Di samping ke enam fokus area di atas, kegiatan pada program penelitian dan pengembangan iptek juga telah berhasil mencapai kemajuan di bidang ilmu-ilmu sosial.

Dalam riset bidang sosial ekonomi dan politik, LIPI telah melakukan kajian mengenai nasionalisme, demokratisasi dan identitas primordial di Indonesia dalam upaya melihat keterkaitan antara demokratisasi, kebangkitan sentimen primordialisme, dan eksistensi kebangsaan. Penelitian ini memperlihatkan demokratisasi sebagai suatu paradoks yang memberikan peluang sekaligus kemunduran bagi penguatan kebangsaan. Meski semangat kebangkitan primordialisme makin meluas, secara hipotetis masih terindikasikan adanya peluang dan potensi untuk mempertahankan

keutuhan negara dan bangsa ini. Penelitian ini berasumsi bahwa Indonesia belum berada pada titik aman dalam konteks mempertahankan keutuhannya. Penelitian ini mengisyaratkan upaya komprehensif baik institusional maupun kultural, yang meliputi pengembangan model demokrasi yang berorientasi dialogis, pemantapan pemahaman kebangsaan, penumbuhan pemerintah yang peduli terhadap hakikat keindonesiaan, model bernegara yang menghargai kelompok tertentu, maupun perluasan aspek kognitif yang menekankan substansi keberagaman sebagai alternatif solusi dalam menjembatani kebangkitan sentimen primordialisme dengan eksistensi keindonesiaan.

Melalui Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek, program ini diarahkan untuk memperkuat mata rantai inovasi dengan membangun kemitraan antara lembaga riset, industri, dan institusi keuangan, membangun dan memperkuat lembaga-lembaga intermediasi, membangun kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan iptek nasional, dan mendorong penerapan hasil litbang iptek untuk industri dan masyarakat. Sejak 2005, beberapa bentuk difusi dan transformasi iptek yang dikembangkan, antara lain, melanjutkan program iptekda untuk produk unggulan, melanjutkan penerapan teknologi budi daya tanaman, ternak, dan ikan secara terpadu melalui program tematik *Agrotechnopark* (ATP) di Sumatera Selatan, Bali dan Jawa Barat dengan teknologi hasil litbang LPND Ristek (BPPT, LIPI, Batan) dan perguruan tinggi. Kementerian Riset dan Teknologi mendorong gerakan pendidikan untuk semua (*Science for All*) sebagai bagian dari pendidikan sains usia dini yang merupakan investasi sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang.

Kementerian Riset dan Teknologi terus berupaya meningkatkan penggunaan dan pengembangan teknologi informasi berbasis OSS (*open source*), yaitu perangkat lunak yang sumber kode programnya terbuka yang dikenal dengan program *Indonesia Go Open Source* (IGOS). Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran serta Indonesia dalam perkembangan ICT secara global melalui peningkatan inovasi teknologi TI dan peningkatan produk buatan dalam negeri. Untuk itu telah dilaksanakan *IGOS Summit 2*

yang merupakan pertemuan tingkat menteri, yang menghasilkan dukungan dan komitmen dari delapan belas instansi pemerintah kementerian/departemen dalam menerapkan perangkat lunak berbasis *OSS* ini. Dalam penerapan *IGOS* ini telah dilakukan pelatihan *IGOS* pada beberapa kantor departemen dan swasta.

Dalam program pemanfaatan iptek ini, juga dikembangkan infrastruktur sistem peringatan dini tsunami (*Tsunami Early Warning System, TEWS*). Pembangunan *TEWS* yang mencakup penguatan aspek struktur dan aspek kultur telah berjalan selama empat tahun, dengan kantor Menristek yang berperan sebagai *focal point*. Aspek Struktur berupa pembangunan jaringan mitigasi gempa bumi melalui pemasangan seismometer, *accelerometer*, *tsunameter*, *tide gauge*, dan CGPS. Lapan telah berhasil membangun *TEWS* lokal berbasis *tide gauge* (instrumentasi pemantau pasang surut air laut). *TEWS* lokal tersebut dipasang di dua tempat, yaitu (1) di Pantai Pengambangan, Perancak, Bali yang dioperasikan oleh Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) Departemen Kelautan dan Perikanan dan (2) di Pantai Pacitan yang dioperasikan oleh Dinas Kesbang Pemkab Pacitan. Instrumentasi *tide gauge* tersebut telah teruji dan dioperasikan dua tahun tanpa gangguan yang berarti pada peralatan tersebut. Akurasi data yang dihasilkan dari *tide gauge* pada *TEWS* lokal tersebut tidak kalah dengan data yang dihasilkan dari *tide gauge* impor. Data ketinggian permukaan air laut direkam secara *realtime* atau *uptodate* per menit dan dapat diakses di website <http://c-instrumen.com>. Sementara itu aspek kultur meliputi upaya edukasi publik pada daerah rawan tsunami, pengembangan iptek kebencanaan, dan penguatan kapasitas SDM. Kegiatan Pendidikan Publik dan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi bencana dilakukan di sejumlah lokasi. Sesuai dengan target yang dicanangkan oleh Pemerintah, maka saat ini sistem sudah mampu memberikan peringatan atau informasi kepada masyarakat dalam waktu lima menit setelah penyebab tsunami (gempa) terjadi. Ditargetkan pada akhir tahun 2008 akan diresmikan Pusat Peringatan Tsunami Nasional (*National Tsunami Warning Center/NTWC*) di kantor Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Jakarta. Pusat Peringatan Dini ini merupakan bagian penting dari sistem peringatan dini tsunami global. Kementerian Riset dan Teknologi mendorong

program dan kegiatan pendirian *science center* melalui pemerintah daerah, seperti Taman Pintar di Yogyakarta. Pendirian ini akan diikuti oleh beberapa pemerintah daerah lain seperti Kutai Kartanegara, dan Palembang.

Melalui program difusi dan pemanfaatan iptek ini, juga telah dikembangkan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN). Pembangunan IDSN yang mencakup kelembagaan, peraturan perundang-undangan, data utama, sumber daya manusia, dan iptek. Tujuan utama di dalam pengembangan IDSN ini untuk mempermudah pertukaran dan penyebarluasan data spasial antarinstansi pemerintah. Secara yuridis, pengaturan pertukaran data tersebut diatur melalui Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN). Saat ini telah terbentuk sepuluh simpul jaringan yaitu Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian, Bakosurtanal, BPN, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Kehutanan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, serta Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bakosurtanal selain bertindak selaku simpul jaringan, juga bertugas sebagai penghubung simpul jaringan.

Program Penguatan Kelembagaan Iptek diarahkan untuk mengoptimalkan kapasitas dan kapabilitas lembaga-lembaga iptek untuk memberikan kontribusi riil dalam pembangunan nasional. Sejak tahun 2005, telah ditetapkan beberapa regulasi penting, antara lain: (1) PP Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perijinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing; (2) PP Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi. Di samping itu telah juga diterbitkan Kebijakan Industri Nasional melalui Perpres No. 28 tahun 2008 yang memberikan insentif bagi industri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Menyangkut regulasi pengawasan terhadap pemanfaatan iptek nuklir, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) telah menghasilkan PP Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perizinan Reaktor

Nuklir serta peraturan-peraturan lainnya. Dengan demikian, dari segi regulasi, rencana pembangunan PLTN sebagaimana dimuat dalam PP Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dapat diselenggarakan tepat waktu. Untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir dalam bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif telah diterbitkan dua buah PP, yakni PP Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Peningkatan dan Keamanan Sumber Radioaktif dan PP Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Peningkatan dan Bahan Nuklir. Bapeten juga telah melakukan kajian mengenai peraturan pengawasan, baik dalam bidang instalasi dan bahan nuklir maupun dalam bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif, di samping melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan proses perizinan dan inspeksi terhadap penggunaan zat dan sumber radioaktif di rumah-rumah sakit, industri, fasilitas pendidikan, dan litbang sehingga pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia senantiasa dapat memenuhi aspek keselamatan, keamanan, dan *safeguard*.

LIPI telah membangun gedung dan fasilitas Herbarium Bogoriense di kawasan *Science Center* Cibinong yang diresmikan oleh Presiden RI pada tahun 2007. Fasilitas Herbarium ini merupakan salah satu koleksi utama di dunia yang menyimpan lebih dari dua juta spesimen tumbuhan. Fasilitas ini melengkapi Museum Zoologicum Bogoriense, mempunyai koleksi spesimen fauna terbesar di kawasan ASEAN dan merupakan sepuluh besar koleksi di dunia. Kedua fasilitas ini merupakan aset penting untuk menyimpan contoh flora dan fauna hasil eksplorasi. Fasilitas ini juga dilengkapi dengan peralatan modern yang memungkinkan dilakukannya pengkajian lanjutan tentang manfaat kekayaan hayati Indonesia.

LIPI sedang mengembangkan pembangunan *Indonesian Culture Collection (InaCC)*, yaitu Pusat Penyimpanan Mikroba untuk menjadi aset bangsa. Dalam batas ketentuan Konvensi Budapest yang mengatur mengenai mikroba, InaCC diharapkan untuk segera mendapatkan pengakuan dunia. Herbarium Bogoriense dan Museum Zoologicum Bogoriense adalah dua instalasi keilmuan Indonesia yang telah menjadi rujukan masyarakat dan ilmuwan dunia dan menjadi basis bagi pengembangan teknologi.

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi ditujukan untuk meningkatkan kemampuan industri untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi, peningkatan investasi litbang di industri, dan terjadinya kemitraan antara lembaga litbang dan industri untuk bersama-sama mengembangkan produk.

Salah satu upaya untuk membangun industri adalah penyediaan infrastruktur pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas (*measurement, standardization, testing, and quality, MSTQ*). Hasil yang telah dicapai dalam kurun 2005 hingga 2008 adalah melalui LIPI telah dibangun laboratorium metrologi dan pengujian serta laboratorium pengujian *Electro Magnetic Compatibility (EMC)* yang merupakan pusat metrologi ilmiah terlengkap di Indonesia. Dalam kerangka pembangunan infrastruktur fisik tersebut, BSN memfasilitasi proses evaluasi terhadap standar pengukuran nasional sehingga sampai dengan medio 2008 kemampuan kalibrasi dan pengukuran nasional telah memperoleh pengakuan internasional.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Tindak lanjut arah kebijakan Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sebagai berikut:

1. melakukan aplikasi program iptek pada bidang pertanian (pangan dan bioteknologi), bidang energi, bidang manajemen dan teknologi transportasi, bidang teknologi pertahanan dan keamanan, bidang teknologi informasi, komunikasi dan telekomunikasi, serta bidang kesehatan (bioteknologi) dalam upaya membentuk intermediasi yang efisien untuk meningkatkan daya difusi hasil riset ke dalam kegiatan ekonomi;
2. mengembangkan dan merekayasa iptek yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat;
3. mengembangkan jejaring kerja (*networking*) yang lebih baik antara lembaga iptek baik di pusat maupun di daerah;

4. meningkatkan apresiasi berbagai kalangan terhadap pentingnya peran strategis iptek serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana laboratorium dan sumber daya iptek nasional;
5. mengembangkan iklim yang kondusif bagi perkembangan inovasi iptek;
6. memperkuat unsur-unsur kelembagaan iptek dan meningkatkan kemampuan industri dalam mengakses dan memanfaatkan hasil litbangyasa;
7. meningkatkan kemitraan produktif antara lembaga litbangyasa dan industri;
8. mengembangkan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan serta memperkuat kohesi sosial menuju masyarakat berbasis pengetahuan;
9. meningkatkan kesiapan menghadapi tantangan global.

BAB 23

PERBAIKAN IKLIM KETENAGAKERJAAN

I. Permasalahan yang Dihadapi

Kondisi ketenagakerjaan dalam kurun waktu Februari 2005—Februari 2008 menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Jumlah kesempatan kerja yang tercipta telah mengalami peningkatan. Pada Februari 2005 jumlah penduduk yang bekerja mencapai 94,95 juta orang. Jumlah ini meningkat, 7,10 juta menjadi sekitar 102,05 juta orang pada Februari 2008. Dari jumlah tersebut, kesempatan kerja di sektor industri manufaktur meningkat sekitar 790.000 orang. Kesempatan kerja baru yang tercipta telah menurunkan angka pengangguran terbuka. Pada Februari 2005 jumlah penganggur terbuka sebanyak 10,85 juta orang atau 10,26 persen dari angkatan kerja. Namun, kondisi ini membaik pada tahun-tahun berikutnya. Pada Februari 2008, jumlah penganggur terbuka menjadi 9,43 juta atau 8,46 persen dari angkatan kerja. Dengan demikian, dalam kurun waktu tersebut, jumlah penganggur terbuka telah berkurang 1,42 juta orang.

Tabel 23.1
Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja, Pekerja, Pengangguran
Terbuka, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Februari
2005-Februari 2008

Tahun	Angkatan Kerja (juta orang)		Pekerja (juta orang)		Pengangguran Terbuka (juta orang)		TPT
	Jumlah	Perubahan	Jumlah	Perubahan	Jumlah	Perubahan	
Februari 2005	105,80		94,95		10,85		10,26%
November 2005	105,86	0,06	93,96	-0,99	11,90	1,05	11,24%
Februari 2006	106,28	0,42	95,18	1,22	11,10	-0,79	10,45%
Agustus 2006	106,39	0,11	95,46	0,28	10,93	-0,17	10,28%
Februari 2007	108,13	1,74	97,58	2,13	10,55	-0,38	9,75%
Agustus 2007	109,94	1,81	99,93	2,35	10,01	-0,54	9,11%
Februari 2008	111,48	1,54	102,05	2,12	9,43	-0,58	8,46%

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan pada Februari 2005 memperlihatkan bahwa angkatan kerja lulusan sekolah menengah umum (SMU) memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi yaitu sebesar 18,82 persen, untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) 16,38 persen, diploma 12,93 persen, dan universitas sebesar 11,46 persen. Pada Agustus 2007, tingkat pengangguran terbuka untuk SMK adalah yang tertinggi, yaitu sebesar 21,00 persen, sedangkan SMU 16,57 persen, diploma 13,26 persen, dan universitas 13,61 persen.

Dilihat dari status pekerjaan, pada Februari 2008 sebesar 30,87 persen orang yang bekerja atau sekitar 31,50 juta orang bekerja di lapangan kerja formal. Pekerja formal ini adalah mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan. Persentase ini tidak banyak berbeda jika dibandingkan dengan kondisi pada Februari 2005 (30,17 persen). Sebagian besar tenaga kerja menggantungkan hidupnya pada lapangan kerja informal yang kurang memberikan jaminan sosial yang memadai. Jika dilihat dari jenis kelamin pekerja, pada Februari 2008 terdapat sekitar 33,17 persen tenaga kerja perempuan dengan status pekerja keluarga informal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah tenaga kerja perempuan meningkat pesat, yaitu sekitar 4,48 juta orang antara Februari 2005—Februari 2008, mereka umumnya bekerja di

lapangan kerja informal. Lapangan pekerjaan informal masih menjadi tumpuan bagi angkatan kerja, khususnya mereka yang berpendidikan rendah.

Sebagian besar penganggur terbuka tergolong penganggur usia muda (15—24 tahun). Jumlah penganggur usia muda pada Agustus 2007 mencapai 5,66 juta orang atau 56,54 persen dari jumlah penganggur terbuka. Dari jumlah tersebut, 50,92 persennya merupakan penganggur terdidik dengan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) ke atas. Sertifikat kompetensi sebagai suatu penghargaan yang seharusnya dimiliki oleh pekerja belum banyak diakui oleh pengguna tenaga kerja. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja yang berkualitas masih merupakan tantangan ke depan agar angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja mempunyai kompetensi yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Pelaksanaan hubungan industrial yang baik mulai berkembang di era demokrasi yang terus diperjuangkan oleh pekerja, meskipun beberapa hal masih mengalami persoalan, seperti tuntutan para pekerja untuk memperoleh peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kondisi kerja yang memadai. Di sisi lain, para pengusaha mengharapkan produktivitas yang tinggi dari pekerja. Perbedaan kepentingan ini sering menimbulkan ketegangan antara pekerja dan pemberi kerja.

Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam negeri mendorong sebagian angkatan kerja untuk bekerja ke luar negeri. Namun, proses penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri masih menghadapi berbagai kendala. Penyederhanaan dan desentralisasi pelayanan penempatan TKI yang belum optimal menyebabkan masih adanya permasalahan berkaitan dengan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi TKI. Pengurusan paspor dengan pengaman biometrik dalam waktu singkat masih mengalami kendala. Permasalahan lain seperti gaji yang tidak dipenuhi, kondisi tempat kerja yang tidak sesuai dengan kontrak, dan permasalahan pidana seperti kasus-kasus penganiayaan masih sering terjadi. Dari sisi pembiayaan, fasilitasi kredit bagi TKI juga masih sangat terbatas.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Pemecahan masalah pengangguran perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan institusi yang kuat dalam menjabarkan, termasuk di dalamnya adalah membangun mekanisme yang mampu memastikan bahwa pelaksanaan dari berbagai kebijakan penciptaan lapangan kerja benar-benar terjabarkan dengan baik, termasuk oleh daerah. Daerah-daerah yang merupakan kantong-kantong pengangguran perlu didorong untuk menciptakan lapangan kerja, baik melalui investasi maupun keselarasan antara APBN dan APBD untuk mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja.

Dengan memperhatikan kondisi permasalahan ketenagakerjaan tersebut, Pemerintah terus melakukan perbaikan iklim ketenagakerjaan. Iklim ketenagakerjaan yang semakin baik merupakan salah satu upaya untuk mendorong iklim investasi. Dengan demikian, investasi dapat tumbuh dan membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan perbaikan iklim ketenagakerjaan, kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Pertama, kebijakan pasar kerja yang lebih luwes terus diupayakan melalui penyempurnaan dan perbaikan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan fungsi lembaga bipartit dalam pelaksanaan negosiasi hubungan industrial agar suasana yang seimbang dalam perundingan antara pekerja dan pemberi kerja dapat tercipta.

Kedua, dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja memasuki pasar kerja, kualitas dan produktivitas tenaga kerja ditingkatkan antara lain dengan mengembangkan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja, menyelenggarakan pelatihan kerja berbasis kompetensi, dan meningkatkan keterampilan para penganggur.

Ketiga, dalam rangka memberikan akses pekerjaan kepada para penganggur, program pemerintah yang dapat menciptakan kesempatan kerja terus disempurnakan, serta didukung oleh pengembangan pusat-pusat pelayanan informasi ketenagakerjaan melalui bursa kerja *on-line* (BKOL). Bagi tenaga kerja yang ingin bekerja ke luar negeri, pemerintah terus menyempurnakan sistem dan mekanisme penempatan dan perlindungan TKI.

Langkah kebijakan yang ditempuh dilaksanakan melalui program ketenagakerjaan, yaitu, sebagai berikut,

Pertama, Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, adalah dengan: (1) menyempurnakan peraturan ketenagakerjaan; (2) meng konsolidasikan program penciptaan kesempatan kerja; (3) mengembangkan pusat pelayanan informasi ketenagakerjaan; (4) meningkatkan pelayanan TKI ke luar negeri dengan murah, mudah, dan cepat; (5) melakukan kerja sama pembangunan sistem informasi terpadu pasar kerja luar negeri; dan (6) meningkatkan fungsi perwakilan RI dalam perlindungan TKI ke luar negeri.

Kedua, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, adalah dengan: (1) meningkatkan program pelatihan berbasis kompetensi; (2) meningkatkan fungsi dan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi; (3) meningkatkan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK; (4) meningkatkan dan memperbaiki sarana dan prasarana BLK; (5) menyelenggarakan program pelatihan pemagangan dalam negeri dan luar negeri; (6) memfasilitasi lembaga pendidikan dan pelatihan kerja; (7) menyusun dan mengembangkan standar kompetensi kerja nasional; (8) mengharmonisasikan regulasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi; (9) mempercepat pengakuan/rekognisi sertifikat kompetensi tenaga kerja; (10) menguatkan kelembagaan BNSP; dan (11) mengembangkan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan.

Ketiga, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja dilakukan dengan: (1) mendorong pelaksanaan

negosiasi bipartit antara serikat pekerja dan pemberi kerja; (2) meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pengawas hubungan industrial; (3) menyebarluaskan pemahaman dan penyamaan persepsi tentang peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan; (4) meningkatkan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum serta keselamatan dan kesehatan kerja; (5) membina syarat kerja dan kesejahteraan pekerja; (6) mengembangkan jaminan sosial tenaga kerja; dan (7) mengurangi pekerja anak dalam rangka menunjang program keluarga harapan (PKH).

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. Kegiatan yang dilakukan antara lain dengan kegiatan sebagai berikut.

- (1) Penyederhanaan prosedur pemberian visa dan izin tinggal bagi investor/tenaga kerja asing dalam upaya mempercepat proses pemberian izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dari sebelumnya 4 hari kerja menjadi 3 hari kerja dan pemberian kewenangan perpanjangan IMTA kepada daerah;
- (2) Pemberdayaan masyarakat, khususnya penganggur dan setengah penganggur melalui pemberian peluang pekerjaan kepada lebih dari 1,0 juta orang penganggur/setengah penganggur. Kegiatan yang dilakukan antara lain: (a) pembangunan infrastruktur skala kecil di beberapa kabupaten/kota, daerah tertinggal, dan lokasi musibah bencana alam serta kantong-kantong pengangguran dan kemiskinan melalui kegiatan padat karya produktif; (b) penerapan teknologi tepat guna untuk membantu usaha skala mikro/kecil/perorangan; (c) pembinaan wirausaha baru; dan (d) pendampingan usaha mandiri;
- (3) Penyelenggaraan *job fair* dengan menempatkan tenaga kerja lebih dari 100.000 orang dan penyelenggaraan bursa kerja di daerah dengan menempatkan pekerja di perusahaan dan penempatan ke beberapa daerah yang membutuhkan lebih

dari 1,0 juta orang, serta penempatan tenaga kerja penyandang cacat lebih dari 3.000 orang.

Untuk memfasilitasi TKI ke luar negeri, langkah-langkah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

- (1) Penempatan TKI ke luar negeri untuk pekerja lebih dari 2,0 juta orang. Penempatan di kawasan Asia Pasifik sekitar 1,0 juta orang, kawasan Timur Tengah dan Afrika lebih dari 900.000, dan kawasan Eropa dan Amerika sekitar 200.000;
- (2) Fasilitasi penyelesaian permasalahan TKI melalui advokasi dan pembinaan. Kasus yang sudah diselesaikan sekitar 80 persen;
- (3) Pelayanan penempatan melalui *job fair* di 12 lokasi serta membangun bursa kerja *online* di 25 lokasi provinsi/kabupaten/kota untuk mengakses peluang kerja ke luar negeri;
- (4) Pendaftaran ulang perusahaan pelaksana penempatan TKI swasta sebanyak 447 perusahaan, penerbitan kembali surat izin penempatan bagi 370 perusahaan, dan mencabut izin perusahaan penempatan TKI yang tidak memenuhi syarat sebanyak 104 perusahaan;
- (5) Pembentukan atase ketenagakerjaan untuk 6 atase ketenagakerjaan yaitu di Malaysia, Hongkong, Riyadh, Jeddah, Abu Dhabi, dan Kuwait; dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan negara Yordania, Kuwait, Qatar, dan Syria.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. dilakukan antara lain dengan kegiatan sebagai.

- (1) Pelatihan kerja bagi 184.548 orang, meliputi pelatihan berbasis kompetensi 25.130 orang, berbasis lokal 71.289 orang, subsidi program 69.129 orang, pemagangan dalam

negeri 6.949 orang, pemagangan luar negeri 7.130 orang, dan kewirausahaan 4.615 orang. Sekitar 147.393 orang atau 80 persen dari peserta pelatihan dapat terserap di berbagai sektor/dunia usaha,

- (2) Revitalisasi BLK menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi secara bertahap dilakukan dengan mengembangkan sarana dan prasarana pelatihan, peremajaan peralatan pelatihan, pendidikan dan pelatihan instruktur, pengembangan standar kompetensi kerja nasional, dan peningkatan kualitas manajemen BLK. Salah satu hasil terpenting revitalisasi BLK adalah fasilitasi peralatan tempat uji kompetensi (TUK) untuk 7 kejuruan di 6 BLK,
- (3) Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan profesionalisme instruktur sebanyak 3.064 orang,
- (4) Rehabilitasi sarana fisik 5 BLK unit pelaksana teknis daerah, dan pembangunan BLK baru di beberapa provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sulawesi Tengah,
- (5) Penetapan 80 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) mencakup sektor pertanian dan perikanan (11 SKKNI), minyak dan gas (migas) dan listrik (16 SKKNI), industri manufaktur (10 SKKNI), pariwisata (4 SKKNI), keuangan perbankan (9 SKKNI), perhubungan dan telekomunikasi (7 SKKNI), kesehatan (3 SKKNI), konstruksi (1 SKKNI), dan jasa lainnya (19 SKKNI),
- (6) Penguatan kelembagaan BNSP, antara lain dengan pelatihan asesor lisensi, asesor kompetensi, dan *master assesor* masing-masing sebanyak 177 orang, 2.973 orang dan 124 orang, serta pembentukan 27 lembaga sertifikasi profesi (LSP) berlisensi,

- (7) Pengembangan kelembagaan produktivitas melalui kegiatan pengembangan kelembagaan produktivitas bagi 123 perusahaan, serta pembinaan dan pemberian penghargaan Paramakarya Produktivitas bagi 4 perusahaan kecil dan 5 perusahaan menengah yang berkinerja terbaik.

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. dilakukan antara lain dengan kegiatan sebagai berikut.

- (1) Dialog sosial melalui berbagai media atau forum tripartit antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, serta mendorong harmonisasi antara pekerja dan pengusaha melalui forum bipartit,
- (2) Penyederhanaan proses pengesahan peraturan perusahaan dari 14 hari kerja menjadi 7 hari kerja dan proses pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) dari 7 hari kerja menjadi 6 hari kerja dalam rangka upaya pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi Bidang Ketenagakerjaan,
- (3) Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan tentang pengawasan, jaminan sosial, perselisihan hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerja di 33 provinsi,
- (4) Pekerja dan perusahaan yang menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) pada tahun 2007 berjumlah 7.941.017 pekerja peserta aktif, 15.788.933 pekerja nonaktif, 90.967 perusahaan aktif, dan 68.516 perusahaan non-aktif. Sampai dengan triwulan I tahun 2008 terdapat 306.416 pekerja dan 3.465 perusahaan yang menjadi peserta baru Jamsostek. Jangkauan perlindungan Jamsostek juga diperluas dari semula hanya bagi tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja menjadi tenaga kerja luar hubungan kerja. Pada tahun 2007 jumlah peserta Program Jamsostek

Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja sebesar 148.266 peserta dan kemudian meningkat 9.253 peserta pada tahun 2008 menjadi 157.519 peserta.

- (5) Pembentukan 31 pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di seluruh Indonesia dan telah diresmikan secara keseluruhan di Padang pada tanggal 14 Januari 2006 oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
- (6) Pengangkatan 159 orang hakim *ad-hoc* pada pengadilan hubungan industrial dan Mahkamah Agung RI dengan Keputusan Presiden Nomor 31/M/Tahun 2006 tanggal 6 Maret 2006, pengangkatan 1.021 mediator, 230 konsiliator dan 60 arbitrer untuk membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan,
- (7) Pembentukan peraturan perusahaan (PP) dan PKB yang sampai bulan Mei 2008 jumlahnya mencapai 39.603 unit PP dan 10.087 unit PKB,
- (8) Peningkatan kemampuan pegawai teknis hubungan industrial dan *human resources development* (HRD) perusahaan mengenai penyusunan struktur dan skala upah yang diikuti 98 orang,
- (9) Pembentukan 10.822 unit lembaga kerja sama (LKS) bipartit pada tahun 2007 dan jumlah tersebut meningkat 352 unit menjadi 11.234 unit LKS pada tahun 2008,
- (10) Penanganan jumlah kasus perselisihan hubungan industrial selama Januari—Mei 2008 mencapai 432 kasus. Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 1.533 orang. Dari 432 kasus tersebut, 271 kasus diselesaikan secara bipartit, 141 kasus secara mediasi, dan 20 kasus melalui pengadilan hubungan industrial,

- (11) Penambahan personel pengawas ketenagakerjaan sebanyak 780 orang sehingga menjadi 1.952 pengawas ketenagakerjaan dan penambahan pegawai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebanyak 60 orang sehingga menjadi 535 orang PPNS sampai bulan Juni 2008,
- (12) Pembinaan lembaga kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang terdiri 372 perusahaan jasa K3 dan 3.071 perusahaan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3), personel K3 yang terdiri atas 712 orang di tingkat ahli K3 dan 4.111 orang di tingkat operator, sertifikasi kompetensi personel keselamatan dan kesehatan kerja sebanyak 33.371 orang, pelatihan ahli kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sebanyak 2.083 orang, dan pelatihan operator K3 sebanyak 2.076 orang,
- (13) Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempunyai kecelakaan nihil (*zero accident*) berjumlah 979 perusahaan,
- (14) Pembentukan zona bebas pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara, pencegahan 10.245 anak untuk bekerja pada pekerjaan terburuk, dan penarikan pekerja anak dari pekerjaan terburuk,
- (15) Perluasan pembentukan komite aksi dan rencana aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak di 23 provinsi dan 78 kabupaten/kota, untuk mencegah anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk bagi 29.863 anak.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Beberapa kegiatan yang diprioritaskan untuk dilaksanakan tahun 2009 antara lain sebagai berikut.

- (1) memfasilitasi proses negosiasi bipartit dengan mendorong perundingan antara pekerja dan pemberi kerja dalam posisi yang seimbang;

- (2) meningkatkan informasi pasar kerja melalui fasilitasi kegiatan pendukung pasar kerja untuk memperkuat kelembagaan pasar kerja dengan menata sistem dan mekanisme informasi pasar kerja dan bursa kerja serta pengembangan dan pemberdayaan bursa kerja yang sudah ada;
- (3) mengembangkan program pemagangan bagi penganggur usia muda khususnya lulusan SLTA ke atas, dengan memadukan antara konsep pelatihan dan penempatan di perusahaan, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang akan menjadi tempat magang;
- (4) memfasilitasi proses penyusunan dan penetapan standar kompetensi tenaga kerja Indonesia, pelaksanaan uji kompetensi yang terbuka bagi semua tenaga kerja, termasuk meningkatkan kinerja lembaga pelatihan kerja, serta meningkatkan profesionalisme tenaga kepelatihan, dan instruktur pelatihan kerja;
- (5) meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengusaha dan pekerja mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
- (6) mengkonsolidasikan program pemerintah (APBN) yang dapat menciptakan kesempatan kerja lebih luas;
- (7) memberikan pekerjaan bagi penganggur dan setengah penganggur melalui kegiatan padat karya produktif, berupa kegiatan infrastruktur sederhana skala kecil, khususnya di daerah perdesaan.

Khusus untuk pekerja yang akan bekerja ke luar negeri difasilitasi dengan:

- (1) memperbaiki pelaksanaan rekrutmen dengan meningkatkan

pelayanan pengurusan dokumen persyaratan yang diperlukan. Penyesuaian antara pembuatan paspor TKI dan kebijakan administrasi kependudukan akan diupayakan. Optimalisasi pusat pelayanan sampai dengan tingkat kecamatan akan terus ditingkatkan dengan memberikan peran kepada daerah dalam proses rekrutmen;

- (2) meningkatkan perlindungan di luar negeri dengan melakukan kerja sama bilateral dengan negara tempat TKI dan mengoptimalkan perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, termasuk peran atase ketenagakerjaan dan memfasilitasi bantuan hukum bagi TKI yang mengalami permasalahan pidana;
- (3) mengupayakan pembiayaan TKI untuk memperoleh kredit, memperbaiki pengiriman remitansi dan asuransi. Hal-hal yang akan dilakukan antara lain dengan, (a) memfasilitasi kesepakatan kerja sama antara perbankan nasional dan pengguna jasa TKI dalam hal pembayaran angsuran kredit TKI; (b) berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pemberian insentif kepada perbankan untuk mengembangkan produk pelayanan remitansi; dan (c) menciptakan transparansi prosedur pemilihan perusahaan asuransi yang menjadi penyedia jasa asuransi TKI.

BAB 24

STABILITAS EKONOMI MAKRO

Stabilitas ekonomi makro merupakan faktor fundamental untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic growth*). Upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro tersebut dilakukan melalui langkah-langkah untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai gejolak yang muncul, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Upaya tersebut juga disertai dengan program kegiatan pembangunan yang dalam pelaksanaannya diharuskan menyertakan langkah-langkah untuk mengendalikan laju inflasi, stabilitas nilai tukar, serta tingkat bunga yang rendah. Upaya tersebut menghadapi tantangan yang berat, seperti tingginya harga beberapa bahan makanan dan harga minyak internasional.

Stabilitas ekonomi yang membaik didukung oleh langkah-langkah penguatan dalam sektor keuangan yang mendorong kegiatan ekonomi tumbuh lebih cepat. Untuk meningkatkan kinerja dan sekaligus kesinambungan sektor keuangan sebagai sumber pendanaan pembangunan, kebijakan sektor keuangan diarahkan pada upaya menjaga ketahanan industri jasa keuangan, peningkatan fungsi intermediasi dana masyarakat, serta pengembangan sistem jaring pengaman sektor keuangan. Sebagai lembaga keuangan yang

mempunyai fungsi intermediasi keuangan terbesar di Indonesia, perbankan nasional diarahkan untuk dapat lebih berperan dalam mendorong pembangunan dalam berbagai sektor dengan penyaluran kredit yang lebih merata di seluruh wilayah tanah air, serta terjangkau oleh seluruh pelaku ekonomi terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sekalipun perubahan dan perkembangan faktor eksternal dan internal pada tahun 2007 dan kemudian berlanjut pada awal tahun 2008 dirasakan memberikan tekanan yang cukup berat terhadap pelaksanaan APBN, dengan langkah-langkah antisipatif dalam pengendalian dan pengamanan APBN, kinerja realisasi APBN tahun 2007 tetap terjaga baik dan Pelaksanaan APBN tahun 2008 diperkirakan tetap dapat dikendalikan pada tingkat yang *sustainable*, baik di sisi pendapatan negara, belanja negara maupun pembiayaan pembangunan. Dalam semester satu tahun 2008, kinerja APBN, baik realisasi pendapatan negara dan hibah, pembiayaan anggaran, maupun realisasi daya serap anggaran belanja negara secara umum masih lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja dalam semester satu, baik tahun 2007 maupun tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan itu sekaligus menunjukkan bahwa sekalipun pada bulan Februari 2008 telah dilakukan percepatan pengajuan perubahan APBN tahun 2008 dari jadwal reguler, hal tersebut tidak mengganggu kinerja pelaksanaan APBN. Fakta ini menunjukkan indikasi yang positif bahwa pelaksanaan APBN dalam keseluruhan tahun 2008 diharapkan akan dapat dilaksanakan sesuai dengan saasaran yang telah ditetapkan semula.

Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro serta menunjang efektivitas kebijakan dan kesinambungan pelaksanaan berbagai program pembangunan, ketersediaan data dan informasi statistik yang akurat, *credible*, dan *realible*, sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan dan berbagai keputusan strategis dalam pengelolaan ekonomi makro perlu terus ditingkatkan. Berkaitan dengan itu, untuk mewujudkan sistem statistik nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien, sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan data, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, telah, sedang, dan akan diambil langkah-langkah untuk memperbaiki metode pengumpulan, pengolahan, dan penganalisisan

data untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik yang akurat dan tepat waktu yang semakin beragam.

I. Permasalahan yang Dihadapi

A. Moneter

Dalam bidang moneter potensi tekanan inflasi di tahun 2008 masih tinggi akibat kenaikan harga minyak mentah dan harga komoditas pangan dunia yang lebih tinggi dari perkiraan semula. Untuk itu, dalam mengendalikan inflasi, Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan, antara lain, melalui Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi, Tim Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI), serta Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok. Tugas pokok tim tersebut antara lain melakukan identifikasi terhadap sumber-sumber tekanan inflasi, melaksanakan pemantauan perkembangan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kecukupan pasokannya, serta merekomendasikan pilihan kebijakan untuk mengendalikan inflasi. Koordinasi kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia dan Pemerintah sehingga pada gilirannya dapat mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat. Koordinasi kebijakan telah dilakukan dengan baik di level teknis. Namun, koordinasi kebijakan tersebut masih perlu diperkuat dengan komitmen dari tiap-tiap anggota tim sehingga pengendalian inflasi dapat lebih efektif dilaksanakan.

Stabilitas nilai tukar rupiah dipengaruhi beberapa faktor antara lain sentimen negatif dari membengkaknya subsidi terkait dengan melonjaknya harga minyak dunia, yang dikhawatirkan akan memberi tekanan terhadap defisit APBN. Potensi tekanan terhadap defisit APBN bersumber dari peningkatan permintaan konsumsi minyak domestik yang, antara lain, dipicu oleh disparitas harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi, serta kemampuan produksi minyak domestik yang tidak sesuai dengan target.

Kegiatan investasi berpotensi terhambat akibat berbagai kendala dalam implementasi proyek infrastruktur yang belum dapat diselesaikan. Lebih lanjut, kondisi infrastruktur yang belum menunjukkan perbaikan signifikan serta risiko terjadinya bencana

alam berpotensi menyebabkan gangguan pasokan barang sehingga dikhawatirkan akan memicu kenaikan inflasi.

Risiko kenaikan harga juga dapat bersumber dari terhambatnya kelancaran program konversi minyak tanah ke elpiji yang berpotensi memicu kelangkaan komoditas tersebut sehingga berisiko mendorong kenaikan harga minyak tanah. Risiko lainnya yaitu masih tingginya harga pangan dunia juga dapat memicu kenaikan harga bahan makanan domestik.

B. Keuangan Negara

Perkembangan kinerja perekonomian selama tahun 2005—2007 menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia memiliki daya tahan yang tangguh dalam menghadapi berbagai situasi sulit. Selain itu, kinerja perekonomian tahun 2007 merupakan titik balik dari berbagai situasi sulit yang terjadi pada dua tahun sebelumnya. Tahun 2005 dan 2006, perekonomian Indonesia dihadapkan pada kondisi yang berat, baik disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal, antara lain, adalah adanya sejumlah daerah di Indonesia yang mengalami bencana alam yang hingga kini masih dalam tahap *recovery* dan rehabilitasi. Di sisi eksternal tingginya harga minyak mentah dunia pada tahun 2005 mendorong Pemerintah untuk mengambil kebijakan yang sulit, yaitu menaikkan harga BBM bersubsidi di dalam negeri sebanyak dua kali, yaitu pada bulan Maret dan Oktober tahun 2005. Sejalan dengan kenaikan harga minyak mentah dunia yang terus terjadi sampai pertengahan tahun 2008, harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia meningkat dari rata-rata USD 51,8 per barel pada tahun 2005 menjadi USD 63,8 per barel pada tahun 2006, USD 69,7 per barel pada tahun 2007, dan USD 95 per barel pada APBN Perubahan tahun 2008.

Setelah APBN tahun 2008 ditetapkan melalui UU No. 45 Tahun 2007, APBN mendapat tekanan yang sangat berat, terutama disebabkan oleh perkiraan kelesuan ekonomi global yang dipicu oleh krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat, melonjaknya harga minyak mentah dunia, dan tingginya harga komoditas pangan dunia. Sejalan dengan tingginya harga minyak mentah dunia, asumsi harga minyak mentah dalam APBN tahun 2008 sebesar USD 60 per

barel sudah menjadi tidak relevan lagi. Untuk itu, Pemerintah harus mempercepat pengajuan APBN Perubahan kepada DPR. Dalam APBN Perubahan tersebut, asumsi harga minyak mentah Indonesia ditetapkan sebesar USD 95 per barel. Namun, sampai bulan Juni tahun 2008, rata-rata harga minyak mentah Indonesia sudah mencapai sekitar USD 109,4 per barel. Tingginya harga minyak mentah tersebut, di satu sisi menambah penerimaan Pemerintah dari sektor minyak bumi. Namun, di sisi lain alokasi anggaran belanja juga meningkat terutama untuk subsidi energi (bahan bakar minyak dan listrik) serta alokasi anggaran bagi hasil minyak bumi ke daerah. Kondisi tersebut diperkirakan akan mendorong peningkatan defisit anggaran. Untuk mempertahankan keberlanjutan fiskal, Pemerintah dengan sangat terpaksa harus menaikkan harga bahan bakar bersubsidi seperti minyak tanah, premium, dan solar yang sebagian besar dinilai kurang tepat sasaran karena dinikmati oleh sebagian besar kelompok masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas. Selain itu, adanya perbedaan harga bahan bakar minyak di dalam dan luar negeri, mendorong munculnya tindak pidana penyeludupan.

Di sisi administrasi penganggaran, sejalan dengan diterbitkannya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, format APBN mengalami perubahan yang cukup mendasar yaitu penerapan anggaran terpadu (*unified budgetting*), anggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Perubahan tersebut memang belum dapat diterapkan secara sempurna terutama yang terkait dengan anggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2007 dan 2008 penyempurnaan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU tersebut selalu dilakukan, antara lain, melalui standardisasi kegiatan dan penerapan keluaran dari setiap kegiatannya.

C. Sektor Keuangan

Pemantauan dan antisipasi terhadap perkembangan lingkungan eksternal tetap perlu dilakukan terutama dengan adanya tuntutan globalisasi dan perkembangan ekonomi dunia yang saat ini kurang

menguntungkan. Tuntutan globalisasi menghendaki adanya perbaikan fundamental pada industri perbankan agar mampu bersaing, baik pada tataran regional maupun internasional. Perbaikan fundamental tersebut pada prinsipnya mencakup aspek: (1) penguatan kemampuan dan kapasitas bank untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, (2) penguatan ketahanan dan kelembagaan serta sistem pengawasan perbankan, dan (3) peningkatan daya saing industri perbankan.

Di sisi perbankan, beberapa kendala yang masih dihadapi dalam meningkatkan fungsi intermediasinya perlu segera diselesaikan, antara lain, sebagai berikut :

1. Tingginya persepsi bank atas risiko yang dihadapi oleh sektor UMKM disebabkan oleh minimnya agunan yang dimiliki UMKM. Meskipun UMKM potensial, tidak *bankable*.
2. Tingginya biaya transaksi yang disebabkan oleh nilai kredit yang relatif kecil termasuk biaya monitoring kredit untuk kegiatan pengawasan dan penagihan.
3. Bank dituntut untuk meningkatkan efisiensinya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusianya.
4. Belum optimalnya pemanfaatan *credit rating system* terutama untuk pengembangan UMKM.

Untuk itu, kebijakan yang dilakukan dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM dilaksanakan dari dua sisi yakni pada *supply* dan *demand*. Pada sisi *supply* untuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi perbankan serta untuk mendukung sistem perbankan yang sehat. Pada sisi *demand* dilakukan untuk mendorong UMKM agar mampu meningkatkan eligibilitas dan kapabilitasnya sehingga menjadi *bankable*. Dari sisi *supply*, kebijakan tersebut dibuat dalam bentuk ketentuan Bank Indonesia yang meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pengaturan perbankan, adalah pengaturan yang bertujuan baik untuk memberikan insentif maupun relaksasi ketentuan dalam pemberian kredit perbankan kepada UMKM yang diatur dalam PBI No.9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua PBI No.8/2/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank

Umum. Pemberian keringanan sementara terhadap beberapa ketentuan dalam penilaian kualitas aktiva bank dilakukan untuk membantu percepatan pergerakan penyaluran dana ke sektor riil, khususnya penetapan kualitas hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.

- 2) Paket Kebijakan Perbankan April 2008 dilatarbelakangi oleh upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan bank. Pokok pengaturan ini adalah penurunan bobot risiko dalam perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk bagian kredit usaha kecil (KUK) yang dijamin oleh lembaga penjamin/ asuransi kredit berstatus BUMN yang memenuhi persyaratan tertentu, dari 50% menjadi 20%. Hal itu diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit kepada UMKM termasuk program kredit usaha rakyat (KUR).

Peran lembaga keuangan nonbank (LKNB) termasuk pasar modal yang sesungguhnya diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang bagi kegiatan perekonomian masyarakat masih perlu dioptimalkan. Hingga tahun 2006, dua pangsa industri LKNB terbesar (asuransi dan dana pensiun) masih memusatkan penyaluran dananya pada instrumen jangka pendek, yaitu deposito perbankan (di atas 32% dari total investasi pada industri asuransi dan di atas 28% pada industri dana pensiun). Penempatan berikutnya adalah pada surat utang negara (SUN) dan SBI (di atas 28 % pada industri asuransi dan 23 % pada industri dana pensiun). Di tahun 2007 tampilan tersebut masih relatif serupa, tetapi cukup menunjukkan perkembangan khususnya pada industri dana pensiun komposisi penempatan dana pada deposito telah turun menjadi sekitar 22% dari total penempatan dana. Hal itu disebabkan oleh persepsi pelaku usaha terhadap risiko instrumen keuangan nonkonservatif masih tinggi serta masih terbatasnya jenis instrumen keuangan di dalam pasar modal dalam negeri. Salah satu contohnya adalah pembentukan pasar sekunder. Pembiayaan perumahan melalui *secondary mortgage facility* (SMF) yang diharapkan dapat menerbitkan instrumen baru di pasar modal dalam negeri prosesnya masih terkendala oleh lingkungan strategis yang belum terwujud. Selanjutnya, penggalangan dana melalui pasar modal yaitu

penerbitan saham dan obligasi telah mencapai Rp517,1 triliun (April 2008) atau meningkat sebesar 31,0% (y-o-y). Namun, penggalangan dana tersebut mayoritas masih terjadi di sektor keuangan yang umumnya adalah perbankan (48,0%). Industri yang memerlukan investasi jangka panjang masih relatif kecil dalam memanfaatkan pasar modal, seperti sektor infrastruktur, listrik/gas/air dan transportasi, serta industri perdagangan, jasa dan investasi masing-masing persentasenya hanya sekitar 10 % terhadap total penerbitan saham dan obligasi. Hal yang sama terdapat dalam sektor industri barang konsumsi dan aneka industri. Tiap-tiap industri ini hanya memanfaatkan sedikit persentasenya pada penerbitan saham dan obligasi korporasi (di bawah 5,0%).

Dengan melihat semakin kompleks dan kayanya perkembangan teknologi di sektor keuangan, lembaga keuangan telah dijadikan sarana terjadinya berbagai tindak pidana pencucian uang (TPPU). Berbagai modus operandi TPPU menggunakan sarana perbankan, seperti pemalsuan identitas dalam memanfaatkan fasilitas perbankan, penyusupan dengan menggunakan uang atau instrumen keuangan lainnya, dan penyamaran pelaku pembalakan (*illegal logging*). Beberapa modus operandi TPPU melalui LKNB, seperti penyetoran tunai polis asuransi jiwa dalam jumlah besar yang dibayarkan sekaligus, serta tindakan terselubung pelarian dana-dana hasil perbuatan melawan hukum di Indonesia ke luar negeri kemudian kembali masuk ke dalam negeri melalui pasar modal dalam bentuk pembelian saham dan reksadana. Guna meningkatkan pemberantasan TPPU tersebut, telah diupayakan peletakan landasan hukum yang lebih kokoh untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan TPPU melalui revisi terhadap UU TPPU yang diharapkan dapat disahkan pada pertengahan tahun 2008. Selanjutnya, telah dibentuk jaringan kerja sama dengan unit-unit intelejen keuangan (*Financial Intelligent Unit*) di 23 negara. Atas kerja sama ini, telah diperoleh 200 permintaan untuk mengungkap berbagai kasus TPPU melalui jaringan lembaga-lembaga keuangan secara internasional. Selanjutnya, akan dilaksanakan strategi nasional untuk mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan TPPU. Adapun strategi yang akan terus dilaksanakan, antara lain, adalah turut serta dalam mewujudkan program nomor identitas tunggal (*single identity number*), penyempurnaan peraturan pelaksanaan UU

TPPU, peningkatan kepatuhan pelaporan transaksi yang mencurigakan dan transaksi tunai oleh penyedia jasa keuangan (PJK), serta upaya untuk menarik kembali dana-dana kejahatan TPPU yang tersimpan di lembaga-lembaga keuangan di luar negeri. Semakin kukuhnya stabilitas sektor keuangan dapat meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga keuangan menjalankan fungsinya sebagai intermediasi keuangan dan menyalurkan dana masyarakat untuk pendanaan pembangunan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

D. Data dan Informasi Statistik

Dalam upaya penciptaan stabilitas ekonomi makro, data dan informasi statistik sangat penting. Lebih dari itu, data dan informasi statistik sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian hasil pembangunan dalam semua bidang. Kebutuhan informasi statistik terus meningkat, baik pada skala nasional, regional, maupun skala internasional.

Ketika memasuki tahun keempat pelaksanaan RPJMN tahun 2004—2009, masih banyak masalah dan tantangan yang dihadapi dalam ketersediaan data statistik. Untuk beberapa jenis data, penyediaan data yang tepat waktu masih sulit dipenuhi. Masalah yang dihadapi dari waktu ke waktu masih tetap sama, yaitu kondisi bila daerah yang menjadi sampel adalah daerah sulit terjangkau. Hal itu mengakibatkan terhambatnya pengiriman dokumen sebelum dan setelah pencacahan, serta kesulitan bagi petugas untuk mencapai lokasi.

Dengan adanya otonomi daerah yang berdampak pada semakin banyaknya daerah pemekaran baru, kebutuhan akan data semakin beragam dan rinci, sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi tiap-tiap daerah. Jumlah data dan informasi statistik yang tersedia masih terbatas. Di sisi lain pemerintah daerah membutuhkan berbagai data dan informasi untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi setiap daerah serta menemukan potensi daerah yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Data dan informasi tersebut cenderung sulit untuk diperoleh karena selama ini penyediaan data dan informasi masih terkait

dengan wilayah administrasi yang lebih besar. Oleh karena itu, penyediaan informasi statistik pada tingkat kabupaten/kota dan wilayah administrasi yang lebih kecil, seperti kecamatan dan desa (statistik wilayah kecil) mutlak diperlukan.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

A. Moneter

Dalam kurun waktu 2005—2007, secara keseluruhan perekonomian tumbuh dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dari 5,7% pada tahun 2005 meningkat menjadi 6,3% pada tahun 2007. Momentum tersebut dapat dicapai karena didukung oleh stabilitas ekonomi yang cukup terjaga yang diwujudkan melalui sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Perkembangan ekonomi makro yang stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Di sisi moneter, laju inflasi cukup terkendali, tetapi masih rentan terhadap tekanan harga minyak. Laju inflasi berhasil dikendalikan dari level 17,9% pada bulan Oktober 2005 menjadi 6,6 % pada tahun 2006 dan 2007. Ketika memasuki tahun 2008, laju inflasi cenderung meningkat yang didorong terutama oleh kenaikan harga kelompok komoditas makanan dan makanan jadi, serta tingginya harga komoditas pertanian di pasar dunia. Selama 4 bulan pertama tahun 2008, laju inflasi tahunannya meningkat terus masing-masing adalah 7,36% (Januari); 7,4% (Februari); 8,17% (Maret) dan 8,96 % (April). Tingginya harga minyak dunia dan konsumsi BBM di dalam negeri akhirnya memaksa pemerintah untuk menaikkan harga jual BBM di dalam negeri pada bulan Mei 2008. Kenaikan BBM yang dilakukan antara lain berdampak pada kenaikan laju inflasi yang mencapai 10,4 % pada bulan Mei, 11,0% pada bulan Juni 2008, dan 11,9% pada bulan Juli 2008.

Nilai tukar rupiah terhadap US dolar dinilai masih cukup stabil. Di tengah meningkatnya tekanan terhadap mata uang regional, kestabilan nilai tukar rupiah sampai Semester I 2008 tetap terjaga dengan tingkat volatilitas yang cenderung menurun jika

dibandingkan dengan kondisi pada akhir tahun 2007. Pada triwulan I-2008, nilai tukar rupiah secara rata-rata mencapai Rp9.258 per USD kemudian mencapai Rp9.265 per USD pada triwulan II-2008. Level tersebut hanya sedikit melemah jika dibandingkan dengan rata-rata nilai tukar selama triwulan IV-2007 yang mencapai Rp9.235 per USD.

Stabilnya nilai tukar rupiah dan laju inflasi yang terkendali mendorong penurunan suku bunga. Pada akhir 2005, *BI rate* sebesar 11,7 %, terus menurun menjadi 9,5% (2006) dan 8,0% (2007). Akan tetapi, dengan melihat perkembangan inflasi dan nilai tukar yang terjadi, pada tanggal 6 Mei 2008 suku bunga *BI rate* kembali dinaikkan sebesar 25 basis point menjadi 8,25%. Kenaikan laju inflasi terus memaksa *BI rate* naik hingga mencapai 8,5% pada bulan Juni, 8,75% pada bulan Juli, dan 9,0% pada awal Agustus 2008.

Periode penurunan *BI rate* tersebut memberikan ruang bagi penurunan tingkat suku bunga perbankan. Suku bunga simpanan berjangka waktu 1 bulan dan 3 bulan tercatat turun dari 8,96% dan 9,71% pada tahun 2006 menjadi 7,19% dan 7,42% pada akhir tahun 2007 selanjutnya turun menjadi 6,86% dan 7,2% pada akhir April 2008. Suku bunga kredit investasi, modal kerja dan konsumsi masing-masing turun dari 15,7%, 16,2%, dan 16,8% pada akhir 2005 menjadi 13,0%, 13,0%, dan 16,0% pada akhir 2007. Meskipun sampai awal tahun 2008 tingkat suku bunga kredit menunjukkan kecenderungan menurun, sebagai dampak kenaikan *BI rate* mulai bulan Mei 2008 akan berpotensi bagi terjadinya kelambatan dalam penurunan suku bunga kredit. Bahkan, suku bunga kredit modal kerja pada bulan April 2008 meningkat menjadi 12,93%.

B. Keuangan Negara

Sejak tahun 2005 sampai 2007, strategi kebijakan fiskal lebih diarahkan untuk melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal guna mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan, serta memberikan stimulus fiskal dalam batas-batas kemampuan keuangan negara. Langkah konsolidasi fiskal ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan negara, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja negara, serta pemilihan alternatif pembiayaan yang tepat untuk meminimalkan

risiko keuangan (*financial risk*) ke depan. Pemberian stimulus fiskal dilakukan antara lain dalam bentuk: (i) insentif perpajakan, (ii) belanja negara untuk sarana dan prasarana pembangunan, serta meningkatkan daya beli aparatur negara dan masyarakat berpenghasilan rendah, dan (iii) dukungan Pemerintah kepada swasta dalam pembangunan infrastruktur (*public private partnership, PPPs*).

Dalam tahun 2005–2007 pendapatan negara dan hibah meningkat rata-rata 19,6% atau naik dari Rp495,2 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp707,8 triliun pada tahun 2007. Peningkatan pendapatan negara tersebut, terutama didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan sebesar 18,9% atau meningkat dari Rp347,0 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp491,0 triliun pada tahun 2007. Sementara itu, dalam rangka optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerimaan PNBP meningkat dari Rp146,9 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 215,1 triliun pada tahun 2007. Peningkatan PNBP tersebut terutama didorong oleh peningkatan SDA minyak bumi dan gas bumi yang meningkat dari Rp103,8 triliun menjadi Rp 124,8 triliun atau meningkat sebesar rata-rata 9,7% per tahun.

Sementara itu, realisasi pendapatan negara dan hibah menunjukkan kinerja yang baik. Dalam semester satu tahun 2008, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp425,1 triliun atau 47,5% dari sasaran yang telah ditetapkan pada APBN-P 2008. Realisasi tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp307,5 triliun atau 50,5% dari target APBN-P 2008 dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp117,1 triliun atau 41,4% dari sasaran APBN-P nya. Sampai akhir tahun 2008, realisasi pendapatan negara dan hibah diperkirakan sebesar Rp1.007,0 triliun atau 21,5% terhadap PDB.

Meningkatnya pendapatan negara tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain *pertama*, masih tingginya harga minyak mentah di pasar internasional yang rata-rata mencapai USD 109,4 per barel selama semester satu tahun 2008. *Kedua*, melonjaknya harga pangan dunia, termasuk harga berbagai komoditas strategis seperti kelapa sawit dan CPO beserta produk turunannya. *Ketiga*, pelaksanaan langkah-langkah administrasi dan perbaikan sistem

perpajakan. *Keempat*, pencapaian target lifting minyak bumi sebesar 927 ribu barel per hari. *Kelima*, peningkatan kinerja BUMN, terutama BUMN yang mendapat laba ekstra harga minyak yang tinggi. *Keenam*, perbaikan sistem administrasi dan pelaporan dalam penerimaan negara bukan pajak kementerian/lembaga.

Selanjutnya, realisasi belanja negara dalam kurun waktu yang sama (2005—2007) juga mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 22,2% atau meningkat dari Rp509,6 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp757,6 triliun pada tahun 2007. Belanja negara yang meningkat tersebut, terutama karena realisasi belanja pemerintah pusat yang meningkat rata-rata sebesar 18,2% atau meningkat dari Rp361,2 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp504,6 triliun pada tahun 2007. Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat tersebut, terutama, didorong oleh peningkatan belanja modal rata-rata 39,8% dan bantuan sosial rata-rata 41,3%. Kondisi itu sejalan dengan pencapaian tema pembangunan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Sementara itu, peningkatan belanja bantuan sosial adalah untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM dalam negeri terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah mengurangi pemberian subsidi yang kurang tepat sasaran, alokasi anggaran untuk subsidi BBM menurun dari Rp95,6 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp83,8 triliun pada tahun 2007. Selain itu, sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan pengamanan belanja negara, Pemerintah melakukan penghematan alokasi anggaran yang tidak mendukung pencapaian prioritas nasional sebagaimana dituangkan dalam rencana kerja pemerintah melalui pemotongan belanja kementerian/lembaga sebesar 10%. Pemotongan tersebut, sekaligus diikuti dengan penajaman sasaran prioritas kegiatan dan penundaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas. Dengan berbagai perkembangan di atas, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN-P 2008 ditetapkan Rp697,1 triliun. Jumlah tersebut meningkat sebesar 38% atau Rp.192,5 triliun jika dibandingkan dengan realisasi APBN tahun 2007.

Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, alokasi anggaran yang didaerahkan sepanjang tahun 2005-2007 tumbuh

dengan rata-rata sebesar 15,8% atau naik dari Rp150,5 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp253,3 triliun pada tahun 2007. Sementara itu, pada tahun 2008, anggaran yang didaerahkan mencapai Rp293,6 triliun atau meningkat 15,9% jika dibandingkan realisasi APBN tahun 2007. Selain itu, pemerintah telah melakukan penyempurnaan dan percepatan dalam proses penghitungan, pengalokasian, dan penetapan dana bagi hasil ke daerah, penerapan formula murni dalam perhitungan alokasi dana alokasi umum (DAU) meskipun masih terdapat alokasi dana penyesuaian DAU bagi beberapa daerah yang memperoleh DAU tahun 2008 lebih kecil daripada DAU tahun 2007. Pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang sudah menjadi urusan daerah, pengalokasian dana otonomi khusus untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, sosial, kesehatan, dan pengalokasian dana penyesuaian untuk mendanai kebutuhan tunjangan kependidikan. Pada tahun 2008 juga dialokasikan dana alokasi cukai hasil tembakau kepada beberapa daerah penghasil cukai hasil tembakau.

Sebagai bagian integral dari pelaksanaan APBN, realisasi anggaran pemerintah pusat sampai dengan 30 Juni 2008 sebesar Rp363,6 triliun atau 36,7% dari sasaran yang telah ditetapkan pada APBN-P 2008. Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp246,9 triliun atau 35,4 % dari target APBN-P 2008 dan transfer ke daerah sebesar Rp116,8 triliun atau 39,9% dari sasaran APBN-P nya. Sehingga, sampai dengan akhir tahun 2008 realisasi belanja negara diperkirakan sebesar Rp1.097,6 triliun atau 23,4% terhadap PDB.

Berbagai langkah kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah terutama dalam upaya pemberian stimulus fiskal dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. Dengan berbagai kebijakan tersebut, defisit anggaran meningkat dari Rp14,4 triliun (0,5% terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp49,8 triliun (1,3% terhadap PDB) pada APBN tahun 2007. Sementara itu, dalam APBN Perubahan tahun 2008, defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp94,5 triliun atau 2,1% terhadap PDB. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh subsidi sebesar Rp.84,2 triliun atau meningkat sebesar 56% jika

dibandingkan realisasi APBN 2007. Namun, berdasarkan realisasi penerimaan dan belanja negara sampai semester I tahun 2008, defisit APBN sepanjang tahun 2008 diperkirakan sebesar Rp90,6 triliun (1,9% terhadap PDB) atau lebih rendah 0,2% terhadap PDB dari sasaran APBN-P tahun 2008. Pembiayaan defisit anggaran tersebut, terutama melalui sumber pembiayaan dalam negeri, yaitu dengan menerbitkan surat berharga negara sebesar netto Rp115,8 triliun atau 2,5% PDB dan pembiayaan luar negeri dengan netto sebesar -Rp15,1 triliun atau -0,3% PDB. Selain itu, alternatif sumber pembiayaan dalam negeri lainnya melalui hasil privatisasi penjualan aset program restrukturisasi perbankan.

C. Sektor Keuangan

Di sisi perbankan berlangsungnya periode penurunan tingkat suku bunga tersebut telah memacu perbankan untuk meningkatkan fungsi intermediasinya. Penyaluran kredit perbankan yang telah tumbuh lebih tinggi daripada pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) menunjukkan adanya peningkatan upaya perbankan untuk lebih berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga April 2008, total kredit perbankan mencapai Rp1.103,1 triliun, dengan pertumbuhan 29,0 % (*year on year*). Sementara itu, dana masyarakat yang dihimpun pada periode yang sama mencapai Rp1.482,0 triliun, dengan pertumbuhan 14,0 % (*year on year*). Peningkatan kredit yang cukup signifikan tersebut membawa dampak peningkatan *loan to deposit ratio (LDR)* perbankan menjadi sebesar 74,4% pada akhir April 2008 yang merupakan rasio tertinggi pascakrisis.

Perhatian perbankan dalam penyaluran kredit untuk pembangunan sektor-sektor penting semakin meningkat. Hal itu ditunjukkan dengan peningkatan *outstanding* kredit bagi proyek-proyek inisiatif Pemerintah seperti infrastruktur, alutsista, agribisnis dan bioenergi dari Rp40,0 triliun di akhir tahun 2005 menjadi Rp64,1 triliun di bulan Mei 2008 (atau meningkat sebesar 60%).

Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui bank umum juga terus meningkat. Penyaluran kredit UMKM sebesar Rp428,0 triliun pada tahun 2006,

tumbuh 22,5% menjadi Rp524,2 triliun pada tahun 2007. Tren positif tersebut diyakini akan tetap berlangsung hingga akhir tahun 2008. Hal itu tampak pada indikasi pertumbuhan kredit periode April 2007–April 2008 yang sebesar 27,2%, sehingga posisi kredit UMKM pada April 2008 mencapai sebesar Rp558,9 triliun. Jumlah rekening yang menjadi indikasi jumlah UMKM yang telah menikmati kredit juga telah meningkat, yakni dari sejumlah 19,0 juta rekening (di tahun 2006), tumbuh 4,7 % menjadi 19,9 juta rekening pada tahun 2007 dan tumbuh 5,5% dalam waktu empat bulan mencapai 21,0 juta rekening pada bulan April tahun 2008. Indikasi pertambahan jumlah rekening mengisyaratkan sinyal positif sebagaimana terlihat dalam pertumbuhan jumlah rekening terakhir pada periode April 2007–April 2008 yang meningkat sebesar 10,6 %. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan total kredit perbankan, pangsa kredit UMKM selalu lebih besar daripada kredit nonUMKM, yakni relatif stabil pada angka 52,9% (2006), 51,2% (2007) dan 51,5% (April 2008). Pemberian kredit tidak dapat dilepaskan dari kualitas kredit yang diberikan. Hal itu tampak pada perkembangan *Non Performing Loans* kredit UMKM (net) yakni sebesar 2,3% (2006), 1,7% (2007) dan 1,6% (April 2008). Kualitas kredit UMKM menunjukkan perbaikan yang terlihat dari tren penurunan NPLs (net).

Terkait dengan pembiayaan mikro, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang memiliki peran strategis dalam pengembangan UMKM karena kontribusinya cukup besar dalam penyediaan jasa perbankan kepada UMKM khususnya di daerah perdesaan. Keunggulan BPR jika dibandingkan dengan bank umum adalah pelayanan kepada UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengedepankan kedekatan dengan nasabah melalui pelayanan langsung (*door to door*) dan pendekatan secara personal memperhatikan budaya setempat. Hal itu didukung pula dengan proses administrasi yang cepat dan sederhana. Dalam kurun waktu April 2007 sampai dengan April 2008, jika dilihat dari sisi kelembagaan, industri BPR di Indonesia menunjukkan kinerja yang meningkat. Meskipun jumlah BPR menurun yaitu dari 1.833 menjadi 1.812, tetapi jumlah kantor BPR (kantor pusat, kantor cabang dan kantor kas) meningkat dari 3.190 menjadi 3.287. Hal itu menunjukkan penurunan jumlah BPR tidak menurunkan jangkauan pelayanan kepada nasabah karena penurunan tersebut disebabkan

24 - 16

oleh penguatan konsolidasi internal industri melalui *merger*. Selain itu, dalam kurun waktu yang sama, nilai aset, nilai kredit yang disalurkan, dan nilai dana pihak ketiga BPR telah tumbuh masing-masing mencapai 24,45 %, 25,27 %, dan 21,92 %. Pertumbuhan tersebut menunjukkan di satu sisi tingkat kepercayaan masyarakat semakin meningkat terhadap BPR dan di sisi lain pelayanan BPR kepada UMKM semakin luas. Berdasarkan data, dari seluruh kredit yang telah disalurkan BPR, 99,68 % di antaranya disalurkan kepada sektor UMKM, yaitu kredit dengan plafon di bawah Rp5,0 miliar, dan berada di lingkungan sekitar BPR atau dalam lingkup satu provinsi. Dengan demikian, BPR memiliki peran besar dalam menunjang pengembangan ekonomi daerah. Selanjutnya, BPR juga mulai meningkatkan perannya dalam sektor pertanian yang ditunjukkan dengan pertumbuhan penyaluran kredit pertanian yang paling tinggi jika dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya, yaitu sebesar 36,32 % (April 2007—April 2008). Namun, kontribusi BPR terhadap sektor pertanian masih harus ditingkatkan kembali karena portofolio kredit kepada sektor pertanian menempati urutan keempat setelah sektor lain-lain, perdagangan, dan jasa.

Dalam situasi perekonomian nasional yang mengalami tekanan akibat gejala ekonomi global, perbankan syariah tetap dapat menunjukkan kinerja yang positif. Hal itu tercermin dari pertumbuhan aset, penghimpunan dana pihak ketiga serta pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah, yaitu masing-masing mencapai 41,7 %, 40,5 %, dan 47,3 % pada bulan Mei 2008. Perkembangan tersebut telah mendorong rasio pembiayaan terhadap dana yang berhasil dihimpun (*financing to deposit ratio* atau FDR) perbankan syariah dalam kisaran 95—110 %. Kinerja itu ditunjang oleh kemampuan manajemen tercermin, antara lain, dari kemampuan pengelolaan pembiayaan syariah yang semakin baik sehingga *non performing financing* (NPF) perbankan syariah senantiasa di bawah 5 %. Kemajuan yang terjadi di industri perbankan syariah juga mendorong berkembangnya lembaga keuangan nonbank yang beroperasi dengan prinsip syariah, seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah dan lembaga keuangan mikro syariah, seperti *baitul maal wa tamwil* (BMT).

Pencapaian pada intermediasi perbankan ini diikuti pula dengan membaiknya ketahanan perbankan yang ditandai oleh membaiknya kualitas kredit serta stabilnya tingkat kecukupan modal perbankan. Rasio *non performing loan (NPL)* bank umum telah menurun dari 7,6 % (akhir tahun 2005), menjadi 6,1 % (akhir tahun 2006) dan 4,1 % (di akhir tahun 2007). Bahkan, pada bulan April 2008, *NPL* bank umum hanya mencapai 3,8 %. Sejak tahun 2005 hingga April 2008, *capital adequacy ratio (CAR)* bank umum dapat dipertahankan di atas 19,3 %. Berbagai perkembangan positif tersebut menjadi landasan yang cukup kuat bagi perbankan nasional untuk menghadapi tantangan ke depan.

Di sisi pasar modal, meskipun sempat terjadi gejolak akibat guncangan ekonomi dunia, pasar modal dalam negeri masih cukup tangguh dapat menjaga stabilitasnya. indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) meningkat selama tahun 2007, dari 1.805,52 pada akhir tahun 2006 menjadi 2.745,83 pada akhir tahun 2007. Pada awal tahun 2008, IHSG sempat berfluktuasi pada bulan Januari dan Februari 2008 sebelum menurun menjadi 2.447,30 pada bulan Maret 2008 terpengaruh krisis kredit perumahan Amerika Serikat lanjutan dan sedikit berfluktuasi menjadi 2.332,12 pada akhir bulan Juni 2008.

Terjaganya stabilitas sektor keuangan tersebut didukung oleh berbagai faktor sebagai berikut. Pertama, telah diterapkannya peraturan perbankan maupun lembaga keuangan nonbank (LKNB) yang bersifat preventif terhadap pencegahan risiko kegagalan penempatan investasi. Kedua, telah dibentuk Forum Stabilitas Sistem Keuangan (Juni 2007) guna meningkatkan kerja sama, koordinasi dan pertukaran informasi dalam rangka stabilitas sistem keuangan. Ketiga, di dalam sektor ini kesadaran para pelaku industri dalam menerapkan aturan mengenai tata kelola yang baik (*good governance*) dan perlindungan masyarakat pengguna/nasabah sudah semakin baik. Di samping itu, dengan dilakukannya penggabungan dua bursa (Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya) menjadi Bursa Efek Indonesia pada akhir tahun 2007 dimaksudkan pula agar dapat meningkatkan efisiensi pasar modal yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketahanan sektor keuangan.

Lembaga keuangan nonbank (LKNB) termasuk pasar modal telah menunjukkan berbagai perkembangan. Kepercayaan masyarakat terhadap LKNB sudah semakin baik yang ditunjukkan dengan meningkatnya aset lembaga keuangan nonbank (asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura) dari Rp307,5 triliun (di tahun 2005) menjadi Rp407,3 triliun (tahun 2007) atau meningkat 32 %. Selanjutnya, kapitalisasi pasar modal terhadap PDB juga meningkat dari sebesar 31 % terhadap PDB pada tahun 2005 menjadi 64 % terhadap PDB pada tahun 2007.

D. Data dan Informasi Statistik

Untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang cepat, lengkap, dan akurat secara nasional dan regional, sejak tahun 2005 hingga tahun 2008, di samping program-program rutin kelembagaan, telah diambil langkah-langkah yang dilaksanakan melalui program penyempurnaan dan pengembangan statistik. Penyempurnaan dan pengembangan statistik dilaksanakan dengan tujuansebagai berikut:

- 1) menyediakan secara berkelanjutan statistik dasar yang berkualitas dalam bidang kesejahteraan rakyat, demografi, ekonomi dan moneter, dan bidang lain baik yang bersifat sektoral maupun lintasektor, seperti kependudukan, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan lainnya melalui berbagai sensus, survei, studi, dan kompilasi catatan administrasi;
- 2) meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dalam bidang teknis dan manajemen statistik, komputasi data dan administrasi;
- 3) mengembangkan sistem informasi statistik secara terus menerus sesuai dengan perkembangan nasional dan internasional dalam bidang teknologi dan informasi baik yang dibutuhkan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- 4) mengembangkan metode penyelenggaraan statistik sesuai dengan ragam statistik yang diperlukan, seperti perubahan tahun dasar pada data inflasi dari tahun dasar 2002=100 menjadi tahun dasar 2007=100 dan nilai tukar petani serta

upah buruh tani yang menggunakan tahun dasar 1993=100 diubah menjadi tahun dasar 2007=100;

- 5) menyediakan statistik wilayah kecil dan spesifik daerah secara bertahap guna mendukung perencanaan pembangunan daerah; dan
- 6) meningkatkan koordinasi antarinstansi pemerintah dalam bidang statistik dalam hal penyeragaman konsep, definisi, perumusan indikator, serta hal-hal lainnya guna terciptanya sistem statistik nasional.

Dalam pelaksanaan program penyempurnaan dan pengembangan statistik tersebut, dilakukan perbaikan dan penyempurnaan metodologi, pencacahan, perumusan indikator, serta penyeragaman konsep. Untuk itu, pada saat memasuki tahun keempat pelaksanaan RPJMN 2004 – 2009 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut.

- 1) pendataan kependudukan seperti statistik migrasi, laju pertumbuhan penduduk, keadaan demografi, dan mempersiapkan pelaksanaan sensus penduduk tahun 2010,
- 2) pendataan mengenai ketenagakerjaan yang rutin dilaksanakan setiap bulan Februari dan Agustus setiap tahun melalui survei angkatan kerja Nasional (Sakernas),
- 3) pendataan mengenai angka kemiskinan yang diperoleh dari survei sosial ekonomi nasional (Susenas); sejak tahun 2002, pendataan angka kemiskinan melalui modul Susenas modul dilaksanakan setiap tahun yang sebelumnya dilaksanakan setiap 3 tahun sekali,
- 4) pengumpulan data statistik perdagangan, seperti perkembangan nilai ekspor impor, ekspor impor dilakukan berdasarkan negara tujuan dan negara asal,
- 5) pelaksanaan sensus ekonomi (SE2006), yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia melalui sejumlah perusahaan, baik besar, sedang, maupun kecil,

- 6) pengumpulan data statistik pertanian tentang jumlah luas lahan, neraca bahan makanan, angka ramalan produksi padi, statistik perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan;
- 7) pengumpulan data kesehatan, seperti data statistik tentang mortalitas, fertilitas, fasilitas dan tenaga kesehatan, jumlah puskesmas dan rumah sakit;
- 8) pengumpulan data pendidikan, seperti data statistik tentang angka melek huruf, sarana, dan prasarana pendidikan;
- 9) pengumpulan data sosial budaya, seperti data tentang potensi pariwisata, jumlah wisatawan, jumlah hotel, korban bencana alam;
- 10) pengumpulan data lainnya seperti data statistik keuangan dan jasa (keuangan negara, perbankan, perasuransian, dan koperasi). survei harga konsumen untuk penghitungan inflasi, survei harga produsen, dan konsumen perdesaan untuk menghitung nilai tukar petani, survei usaha rumah tangga terintegrasi, survei bidang jasa dan pariwisata, survei bidang transportasi, survei statistik lembaga keuangan, kompilasi data statistik ekspor, dan penghitungan PDB dan PDRB; data agama, yaitu data statistik tentang angka nikah talak dan rujuk, angka jemaah haji; data lingkungan hidup, seperti data tentang keadaan iklim, sumber daya alam; data permukiman dan perumahan, seperti data tentang pembangunan perumahan nasional; data statistik transportasi dan komunikasi, seperti statistik angkutan darat, laut, dan udara, statistik panjang jalan, statistik pos dan telekomunikasi

Dalam meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, diperlukan data mengenai penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan sedikit di atas garis kemiskinan pada tingkat individu. Dalam kaitan itu, pada tahun 2005 telah dilaksanakan pendataan sosial ekonomi penduduk dengan sasaran rumah tangga miskin (RTM). Dengan tersedianya data itu, dapat diketahui identitas penduduk miskin yang dimaksud, tempat tinggal, serta faktor yang mengakibatkan penduduk yang dimaksud sulit keluar dari garis kemiskinan. Pendataan RTM itu dilaksanakan tahun 2005 agar langkah-langkah kebijakan untuk menurunkan jumlah

penduduk miskin sebagaimana dalam RPJMN Tahun 2004—2009 dapat dilaksanakan lebih awal. Data penduduk miskin ini di *update* pada tahun 2007 melalui program keluarga harapan (PKH) Pemerintah akan memberi bantuan bagi masyarakat miskin yang memberikan pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi keluarganya. Pada bulan September 2008 akan dilaksanakan verifikasi data RTM. Pada tahun 2008 juga dilaksanakan survei potensi desa (podes) yang akan memberikan gambaran kondisi desa, seperti infrastruktur desa, jumlah sekolah, puskesmas, jumlah penduduk, bantuan yang diterima desa, dan lainnya. Data itu sangat bermanfaat untuk melihat desa-desa yang maju atau tertinggal.

Untuk mendukung peningkatan penyediaan data statistik dasar yang lengkap, akurat, dan tepat waktu dilaksanakan juga pengembangan sistem informasi untuk mengembangkan jaringan informasi statistik serta penguasaan teknologi, khususnya teknologi informasi sehubungan dengan semakin beragamnya kebutuhan data statistik dan pesatnya kemajuan teknologi sebagai prasyarat dalam menyajikan informasi statistik yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu. Pengembangan sistem informasi dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, antara lain pengembangan dan penyusunan sistem publikasi elektronik dan internet, peningkatan kuantitas dan kualitas metadata, penyusunan *database* dokumentasi statistik, penyempurnaan publikasi sistem sentralistik dinamik, penyempurnaan sistem pengolahan data terpadu, pengembangan layanan jaringan komunikasi data melalui akses *on-line* (*VPN/Virtual Privat Network*), pengadaan peralatan dan rekayasa informatika, penyempurnaan sistem informasi kepegawaian. Hingga pertengahan tahun 2008 sudah tersedia 66 titik (VPN) yang digunakan untuk mempercepat proses pengiriman data mentah, di samping sangat membantu untuk proses *press realease* bersama antara kantor pusat dan kantor-kantor di 33 provinsi. Dengan demikian, diskrepansi statistik diharapkan akan semakin kecil.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

A. Moneter

Upaya mengotimalkan sekaligus mengefisienkan pengelolaan moneter akan terus diupayakan melalui penguatan infrastruktur pasar keuangan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pasar keuangan domestik adalah penyediaan *lingkungan kebijakan* yang efektif bagi pengembangan produk dan pasar yang lebih luas seperti *medium term notes, corporate bonds, dan commercial papers*, serta pembukaan peluang yang lebih besar bagi kegiatan yang terkait dengan sekuritisasi aset, universal banking, dan pengembangan instrumen keuangan berbasis syariah. Dengan hal-hal dimaksud, diharapkan akses likuiditas rupiah dapat mengalir pada produk yang semakin terdiversifikasi dan semakin menjembatani fungsi pembiayaan bagi sektor riil. Tentunya semua langkah ini memerlukan upaya bersama dari Bank Indonesia, Pemerintah, perbankan dan lembaga-lembaga keuangan nonbank termasuk lembaga pemeringkat. Sehubungan dengan hal tersebut, ke depan langkah koordinasi antarlembaga terkait akan terus ditingkatkan melalui penguatan efektivitas berbagai forum yang telah tersedia.

B. Keuangan Negara

Dalam mencapai stabilitas ekonomi yang mantap, arah kebijakan Fiskal yang ditempuh Pemerintah pada 2009 di antaranya adalah dengan mengupayakan pengendalian defisit APBN secara terukur. Pada tahun 2009 pembiayaan anggaran yang direncanakan bersumber dari pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri pada RAPBN 2009 masih memprioritaskan pada SBN neto yang, antara lain, bersumber dari SUN, surat perbendaharaan negara (SPN), dan SBSN (Sukuk).

Sementara itu, pokok-pokok kebijakan fiskal dalam tahun 2009 adalah sebagai berikut: (1) pelaksanaan amandemen UU PPh dan PPN pada saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR; (2) peningkatan pembangunan infrastruktur, terutama bandara dan pelabuhan; (3) pelaksanaan pengendalian konsumsi BBM; (4) *sharing* beban subsidi BBM ke daerah melalui perubahan cara

penghitungan pendapatan dalam negeri bersih sebagai basis perhitungan DAU; dan (5) pelaksanaan amandemen UU pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Defisit anggaran akan ditutup dengan pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri dengan tetap menjaga ketahanan fiskal yang tercermin dari menurunnya stok utang Pemerintah.

Seperti yang dilakukan Pemerintah pada tahun 2008, kebijakan perpajakan di tahun 2009 adalah terus melanjutkan upaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan secara optimal. Dalam hal ini ekstensifikasi dan intensifikasi, pelaksanaan amendemen undang-undang PPN dan PPh, serta *law enforcement*.

Selain pajak, dalam peningkatan penerimaan negara, Pemerintah juga berusaha untuk terus meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam mengoptimalkan PNBP, dalam tahun 2009, Pemerintah akan melanjutkan reformasi administrasi dan penyempurnaan kebijakan di bidang PNBP melalui: (1) peninjauan dan penyempurnaan peraturan mengenai PNBP pada kementerian/lembaga; (2) monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan PNBP pada kementerian negara/lembaga; (3) penyusunan rencana target dan pagu penggunaan PNBP pada kementerian negara/lembaga secara lebih realistis; (4) pemantauan, penelaahan, evaluasi, dan verifikasi laporan penerimaan SDA non migas dan PNBP pada kementerian negara/lembaga; (5) peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan PNBP pada kementerian negara/lembaga; (6) percepatan penyelesaian kewajiban Pertamina/KKKS kepada Pemerintah terkait dengan kegiatan migas; dan (7) peningkatan koordinasi terkait dengan pencapaian target produksi/*lifting* minyak mentah dan volume gas alam, dan (viii) evaluasi terhadap komponen *cost recovery* PT Pertamina EP.

Khusus untuk kebijakan kepabeanan, Pemerintah akan melakukan kebijakan harmonisasi tarif dalam kerangka perdagangan bebas (*Free Trade Area-FTA*), memberikan fasilitas kepabeanan dalam rangka mendorong investasi dan perdagangan serta melaksanakan reformasi birokrasi kepabeanan. Secara administrasi, arah kebijakan dalam bidang kepabeanan dan cukai, antara lain: (1) perluasan dan modernisasi kantor pelayanan utama dalam rangka

meningkatkan pelayanan dan optimalisasi penerimaan kepabeanan; (2) penyempurnaan manajemen risiko dan kepatuhan kepabeanan; (3) implementasi *National Single Window* (NSW) dan *ASEAN Single Window* (ASW); serta (4) pelaksanaan reformasi birokrasi kepabeanan.

Selanjutnya, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RKP 2009, tema dan prioritas pembangunan nasional tersebut, kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun 2009 diarahkan terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan (*pro growth*), menciptakan dan memperluas lapangan kerja (*proemployment*), serta mengurangi kemiskinan (*pro poor*) di samping tetap menjaga stabilitas nasional, kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, prioritas alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun 2009 diletakkan pada: (1) belanja investasi, terutama di bidang infrastruktur dasar untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional; (2) bantuan sosial, terutama untuk menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat (PNPM); (3) perbaikan penghasilan dan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan; (4) peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan; (5) penyediaan subsidi untuk membantu menstabilkan harga barang dan jasa pada tingkat yang terjangkau masyarakat; serta (6) pemenuhan kewajiban pembayaran bunga utang. Di samping akan dilakukan perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran, *quality of spending* juga akan terus ditingkatkan dalam tahun 2009.

Pada tahun 2009 kebijakan subsidi energi akan terus dilanjutkan, dengan melakukan langkah-langkah: (1) melakukan pengurangan konsumsi BBM bersubsidi melalui percepatan program konversi minyak tanah ke LPG, pengendalian konsumsi BBM bersubsidi melalui kebijakan fiskal dan nonfiskal, dan pemanfaatan energi alternatif (batubara, gas, panas bumi, air, dan bahan bakar nabati, (2) melakukan alternatif kebijakan pengendalian/*capping* subsidi BBM dalam RUU APBN 2009, yaitu besaran subsidi BBM sesuai dengan UU APBN dengan toleransi

alokasi maksimum sampai harga ICP US\$160, dampak neto perubahan harga minyak terhadap APBN tidak menambah defisit APBN (menggunakan realokasi cadangan risiko fiskal), dan rasio harga BBM bersubsidi antara domestik dan internasional dijaga konstan pada tingkat tertentu. Selanjutnya, kebijakan subsidi listrik pada tahun 2009 diformulasikan melalui (1) penurunan *alpha* BBM dari Pertamina dan badan usaha lain, (2) penerapan tarif dasar listrik (TDL) sesuai harga keekonomian secara otomatis (berubah dari kebijakan insentif dan disinsentif) untuk pelanggan rumah tangga 6.600 kVA ke atas, (3) perluasan penerapan kebijakan tarif insentif dan disinsentif di atas 3300 kVA, serta (4) penerapan diversifikasi tarif regional selain Batam dan Tarakan.

Ketika memasuki tahun 2009, tantangan ekonomi diperkirakan masih berlanjut akibat masih memburuknya kondisi ekonomi global. Meskipun demikian, sebagaimana tahun 2008 ini, transfer ke daerah diupayakan tetap mengalami peningkatan dalam tahun 2009. Kenaikan transfer ke daerah tersebut, terutama, didukung oleh adanya proyeksi kenaikan dana bagi hasil (DBH) serta proyeksi peningkatan penerimaan dalam negeri (PDN). Hal tersebut merupakan wujud nyata dari upaya Pemerintah untuk terus mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara menyeluruh. Selain itu, transfer ke daerah yang semakin meningkat juga diupayakan untuk mencapai tujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta kesenjangan antardaerah guna memperbaiki pelayanan publik di daerah.

Selanjutnya, alokasi DBH diupayakan untuk: (1) melaksanakan alokasi DBH minyak bumi dari 85% untuk Pemerintah Pusat dan 15% untuk daerah menjadi masing-masing 84,5% dan 15,5%; (2) melaksanakan alokasi DBH gas bumi dari 70% untuk Pemerintah Pusat dan 30% untuk daerah menjadi masing-masing 69,5% dan 30,5% kepada daerah; (3) porsi 0,5% DBH minyak bumi dan gas bumi wajib digunakan untuk menambah anggaran pendidikan di daerah; (4) mengalokasikan dana bagi hasil cukai tembakau sebesar 2,0% dari penerimaan cukai hasil tembakau, dalam upaya pengamanan peningkatan penerimaan cukai; (5) dalam hal realisasi harga minyak bumi dan gas bumi melebihi 130% dari asumsi dasar harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN

tahun berjalan, kelebihan penerimaannya akan dibagikan sebagai DAU tambahan.

Sementara itu, untuk alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) diupayakan: (1) penetapan pagu alokasi DAU nasional sebesar 26% dari penerimaan dalam negeri neto dengan memperhitungkan subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi pajak (DTP) serta PNBPK K/L sebagai faktor pengurang, dan (2) penghapusan dana penyesuaian yang dialokasikan sebagai kompensasi bagi daerah yang mengalami penurunan atau tidak mendapatkan DAU. Alokasi DAK diupayakan dengan cara (1) mempertegas rumusan kriteria dan alokasi DAK; (2) memfokuskan alokasi DAK untuk pelayanan dasar masyarakat (infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan); dan (3) meningkatkan *monitoring* dan evaluasi DAK.

Pembiayaan anggaran yang akan digunakan untuk membiayai defisit anggaran dalam RAPBN 2009, diperkirakan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan perkiraan realisasi pembiayaan anggaran dalam tahun sebelumnya. Pembiayaan anggaran yang bersumber dari dalam negeri, berasal dari: (1) Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan mempertimbangkan kebijakan fiskal dan moneter secara terpadu; (2) pemanfaatan rekening dana investasi (RDI) yang merupakan dana simpanan Pemerintah di Bank Indonesia; dan (3) penerimaan hasil privatisasi dari sejumlah BUMN. Sedangkan pembiayaan anggaran yang berasal dari sumber-sumber pinjaman luar negeri (neto), terdiri atas penarikan pinjaman program dan pinjaman proyek dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Selain untuk membiayai defisit anggaran, pembiayaan anggaran dalam RAPBN 2009 juga digunakan untuk penyertaan modal negara pada PT Pertamina dan membiayai investasi pemerintah.

C. Sektor Keuangan

Kebijakan dalam bidang industri perbankan tetap difokuskan untuk mendorong fungsi intermediasi dan untuk memperkuat kondisi atau ketahanan perbankan. Kedua tujuan kebijakan tersebut saling berkaitan karena untuk memaksimalkan peran perbankan dalam mendukung kegiatan perekonomian melalui penyaluran kredit

diperlukan kondisi dan struktur perbankan yang kuat melalui upaya-upaya: (1) peningkatan fungsi intermediasi perbankan kepada sektor riil, (2) fasilitasi proses merger untuk mendukung program konsolidasi perbankan, (3) peningkatan kemampuan *risk management* perbankan dalam proses pemberian dan penilaian kredit, (4) pengaturan pemanfaatan tenaga kerja asing (TKA) di industri perbankan, (5) pengembangan pasar keuangan domestik dan perluasan instrumennya secara aktif, dan (6) pengembangan industri BPR yang diarahkan pada peningkatan daya saing, memperluas jangkauan pelayanan, dan peningkatan pembiayaan BPR kepada UMKM.

Guna menuju industri perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna mewujudkan stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta untuk menjawab berbagai tantangan yang ada, kebijakan lanjutan yang akan ditempuh untuk memperkuat industri perbankan nasional sekurang-kurangnya akan mencakup hal sebagai berikut.

- 1) Penyusunan program prioritas berlandaskan pada empat tujuan utama, yaitu struktur perbankan yang kuat, kinerja perbankan yang sehat, keamanan dan stabilitas kegiatan usaha perbankan, dan dukungan pada pertumbuhan ekonomi nasional.
- 2) Penetapan program utama untuk menunjang dukungan dan kontribusi industri perbankan pada perekonomian Indonesia, antara lain, melalui perluasan akses perbankan, terutama bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pelaksanaan pendalaman pasar keuangan.
- 3) Penetapan program untuk mendukung penguatan kelembagaan dan ketahanan perbankan, antara lain, melalui program lanjutan konsolidasi perbankan, implementasi standar internasional secara bertahap, dan penyempurnaan mekanisme pencegahan dan penanganan krisis dalam sektor perbankan.
- 4) Penetapan program yang dapat memfasilitasi adanya peningkatan daya saing industri perbankan Indonesia di tingkat regional maupun internasional, antara lain dengan meningkatkan efisiensi kegiatan usaha perbankan, peningkatan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia, baik dalam

sektor perbankan, maupun peningkatan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat.

Di sisi pembiayaan mikro, kebijakan pengembangan industri BPR kedepan akan diarahkan pada upaya meningkatkan peran dan kontribusi strategis BPR sebagai lembaga intermediasi terdepan yang menyediakan jasa keuangan kepada UMKM termasuk usaha informal dengan wilayah operasional terbatas. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut adalah demi terwujudnya industri BPR sebagai *community* Bank yang sehat, kuat, produktif dan dipercaya serta mampu melayani UMKM dan masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka mendukung pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal. Terkait dengan hal tersebut, BPR diharapkan memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. memfokuskan penyediaan jasa perbankan kepada UMKM baik secara formal maupun informal dan masyarakat setempat;
- b. melakukan pendekatan personal dalam melayani kebutuhan nasabahnya;
- c. menyediakan jasa perbankan dengan proses yang relatif cepat dan prosedur sederhana;
- d. menjadikan kelayakan usaha yang merupakan pertimbangan utama dalam pemberian kredit.

Kebijakan pengembangan UMKM dari Pemerintah menjadi arah bagi pengembangan UMKM ke depan maka dapat disampaikan tindak lanjut kegiatan untuk mendorong pengembangan dan pemberdayaan UMKM untuk mempercepat pertumbuhan sektor riil, yakni:

- 1) Meningkatkan upaya-upaya pemberian bantuan teknis kepada pemangku kepentingan terkait untuk akses kredit perbankan. Salah satu upaya dengan meningkatkan peran Lembaga Penjamin Kredit Daerah diharapkan dapat menjadi lembaga yang dapat memfasilitasi UMKM di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh lembaga penjamin kredit yang bersifat nasional (PT Askrido dan Perum Sarana Pengembangan Usaha). Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah setempat dan kerja sama dengan lembaga

pPnjamin Kkredit di tingkat nasional yang memiliki berbagai cabang di daerah. Dalam hal ini, peranan dari Bank Pembangunan Daerah menjadi sangat strategis karena perannya sebagai lembaga perbankan daerah yang aktif dalam penyaluran kredit kepada UMKM.

- 2) Meningkatkan upaya pengkajian dan penelitian bertujuan untuk mendukung perbankan dan para pelaku usaha UMKM agar dapat memberikan gambaran mengenai pemberian kredit kepada UMKM. Dengan kajian ini, diharapkan perbankan akan makin tertarik untuk meningkatkan port `folio kredit UMKM. Di sisi lain UMKM memerlukan berbagai upaya pemberdayaan dan pengembangan melalui kegiatan dan program pemerintah. Sebagai gambaran, pengkajian yang terkait dengan pengembangan klaster, kemitraan usaha kecil dan usaha besar, inkubasi bisnis, pola pembiayaan komoditas, skim kredit UMKM, potensi ekonomi lokal komoditas unggulan, dan kajian lainnya akan makin difokuskan dalam program yang lebih riil.
- 3) Melalui Bank Indonesia akan dijalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya pengembangan kelembagaan seperti program *linkage program*, penguatan kelembagaan BPR, pengembangan UMKM Center serta kegiatan lainnya sebagaimana yang sudah berlangsung selama ini.
- 4) Melalui Bank Indonesia juga akan diupayakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dengan Pemerintah melalui departemen/lembaga pemerintah terkait maupun dengan lembaga internasional serta lembaga domestik swasta dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan aksesibilitas kepada perbankan. Kegiatan program klaster untuk pengembangan UMKM dan tim Fasilitasi Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah merupakan beberapa kegiatan Bank Indonesia yang diarahkan untuk mendukung akselerasi kegiatan di sektor riil yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan akses kredit UMKM kepada perbankan.

Dalam meningkatkan stabilitas sektor keuangan telah disusun langkah-langkah tindak yang diperlukan. Hal ini dituangkan dalam Inpres No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008—2009 yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut. Dalam rangka penyusunan regulasi penanganan krisis keuangan, akan disiapkan protokol manajemen krisis keuangan pada bulan Juli 2008 dan diselesaikan RUU Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) untuk dapat disampaikan ke DPR pada bulan Agustus 2008. Kemudian, akan dilakukan penguatan terhadap forum stabilitas sistem keuangan dan penyelesaian penyusunan model makro *Early Warning System* pada akhir tahun 2008. Selain itu, telah dirancang pula suatu Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) yang diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2008.

Berkaitan dengan stabilitas sistem keuangan dalam negeri, sistem pengawasan bank dan bukan bank (LKNB) akan semakin diefektifkan. Berkaitan dengan berkembangnya bentuk-bentuk usaha jasa keuangan antara perbankan dengan asuransi dan reksa dana, pada tahun 2008 akan dilakukan peningkatan sistem pengawasan bank. Selanjutnya, fungsi Biro Informasi Kredit pada Bank Indonesia akan ditingkatkan menjadi penyedia data informasi debitur. Untuk lembaga keuangan bukan bank, khususnya industri dana pensiun akan diupayakan penguatan industri dana pensiun melalui penerapan sistem pemeringkat resiko (Speris) dan sistem pengawasan berbasis risiko (Sanberis), serta peningkatan peluang investasi bagi dana pensiun.

Berkaitan dengan peningkatan penyaluran pendanaan melalui lembaga keuangan nonbank lainnya, akan diupayakan langkah-langkah sebagai berikut. Pengembangan potensi UMKM akan didukung melalui peningkatan peran perusahaan modal ventura, yang meliputi perluasan produk, dan peningkatan ketentuan modal disetor minimum perusahaan modal ventura. Dalam kaitannya dengan peningkatan UMKM, telah diupayakan pula pengembangan usaha jasa pegadaian melalui pembentukan perangkat hukum yang diperlukan bagi berlangsungnya kegiatan usaha jasa gadai. Selain itu, untuk meningkatkan sumber-sumber pendanaan bagi pembangunan infrastruktur telah dipersiapkan pendirian Lembaga Pembiayaan Infrastruktur. Untuk menunjang berbagai aktivitas ekonomi,

Pemerintah telah mengembangkan pula Lembaga Penjaminan Kredit yang dilengkapi dengan perangkat peraturan dan pengawasannya.

Untuk meningkatkan peran pasar modal dalam perekonomian nasional diupayakan melalui pengembangan pasar surat Berharga Negara dengan tahapan pengembangan infrastruktur kuotasi dealer utama, serta peningkatan efisiensi transaksi obligasi dan efektifitas perlakuan pajak transaksi obligasi. Di sisi pasar modal produk syariah, diupayakan pengembangan produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) khususnya mengenai tata cara penerbitan SBSN.

D. Data dan Informasi Statistik

Berbagai upaya yang ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang cepat, lengkap, dan akurat, baik secara nasional maupun secara regional, perlu ditindaklanjuti dan dijaga kesinambungannya. Tindak lanjut tersebut, antara lain, akan dilakukan melalui peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan statistik dalam kerangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien. Hal itu dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang profesional serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mutakhir. Selain itu diperlukan suatu gudang data (*warehousing*) yang hasil pencacahan akan dikirim melalui gudang data dan langsung diolah di kantor provinsi ataupun kantor pusat secara daring (*online*). Dengan demikian, data akan lebih cepat dipublikasikan karena menghemat waktu baik dari waktu pengiriman data mentah maupun waktu pengolahan. Pengembangan layanan jaringan komunikasi (VPN) perlu ditingkatkan sehingga setiap kabupaten/kota mempunyai titik-titik VPN.

BAB 25

PEMBANGUNAN PERDESAAN

Pada tahun 2005 jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di perdesaan masih lebih dari separuh atau 57% (supas 2005). Sebagian besar dari mereka memiliki mata pencaharian yang sangat erat kaitannya dengan pertanian yang merupakan sektor penyumbang terbesar ketiga dalam pendapatan domestik bruto (PDB). Berdasarkan data dari Sakernas tahun 2007, sebanyak 61,2% pekerja produktif yang ada di perdesaan bekerja di sektor pertanian. Hal ini merupakan potensi yang besar dan seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan ekonomi yang sangat potensial. Namun, rendahnya pendapatan petani menyebabkan sebagian besar petani tersebut menjadi miskin. Dampaknya, kesejahteraan dan kualitas SDM di perdesaan menjadi rendah sehingga besarnya tenaga kerja pertanian di perdesaan tidak menjadi sebuah potensi, tetapi cenderung menjadi beban besar yang harus segera ditangani.

Kawasan perdesaan pada saat ini dapat diidentikkan dengan kata “kemiskinan”. Pada kenyataannya, banyak masyarakat yang tinggal di perdesaan sangat akrab dengan kemiskinan. Penduduk Indonesia sebagian besar tinggal di perdesaan, dan pada umumnya mereka hidup dalam keterbatasan, kemiskinan serta

ketidakberdayaan dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi. Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan termasuk masyarakat miskin, di samping disebabkan oleh masalah ekonomi, juga kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat, termasuk informasi.

Produk pertanian yang dihasilkan sebagian besar langsung dijual dalam bentuk mentah (*raw material*) sehingga kawasan pedesaan hanya berfungsi sebagai penghasil saja, bukan sekaligus sebagai pengolah. Keadaan tersebut menjadi salah satu penghambat sulit berkembangnya kawasan pedesaan. Selain permasalahan fungsi kawasan pedesaan yang hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dan belum berorientasi kepada agroindustri, masih ada permasalahan lain yang berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduk pedesaan yang masih tertinggal, yaitu kepemilikan lahan. Hampir setengah penduduk usia produktif yang bekerja pada sektor pertanian tidak berstatus sebagai pemilik lahan, hanya sebagai buruh kontrak yang menyebabkan mereka sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Secara umum akses di kawasan pedesaan kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Untuk mencapai suatu lokasi yang terletak di pedesaan biasanya cukup sulit, harus melintasi jalan yang kondisinya memprihatinkan dengan jarak yang jauh dari pusat kegiatan di kabupaten. Sulitnya akses tersebut menyebabkan potensi yang ada pada wilayah pedesaan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, masih juga dirasakan keterbatasan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang bisa dinikmati oleh penduduk di kawasan pedesaan.

Dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, pendekatan yang dikembangkan adalah menempatkan masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan serta mengefektifkan pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan. Penempatan masyarakat sebagai subjek mengandung arti bahwa pengelolaan program pembangunan bertumpu pada masyarakat, masyarakat berperan aktif/berpartisipasi dalam seluruh proses pengelolaan

pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, serta dalam pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan. Untuk itu, pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) memberi peluang kepada masyarakat untuk merencanakan kebutuhannya.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Pembangunan perdesaan dalam rangka memperbaiki kondisi perdesaan sebagai kawasan ekonomi produktif dan permukiman yang relatif tertinggal, pada tahun 2008 ini, masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain: (1) masih rendahnya koordinasi dan keterpaduan kegiatan antarpelaku pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dan antarsektor dalam rangka mendukung diversifikasi kegiatan ekonomi perdesaan yang memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri, dan jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan; (2) masih rendahnya peran lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan, termasuk fasilitator pembangunan dalam menggerakkan perekonomian di perdesaan; (3) masih kurangnya kapasitas pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat perdesaan yang menjadi kewenangannya; dan (4) terbatasnya penyediaan dan kualitas infrastruktur perdesaan secara merata di seluruh tanah air.

Dalam hal prasarana dan sarana perdesaan, yang menjadi masalah tidak hanya kuantitas dan kualitas ketersediaan prasarana dan sarana yang belum memadai, tetapi juga tingkat persebarannya yang belum merata. Sebagai contoh, rasio elektrifikasi desa di luar Pulau Jawa masih rendah dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Sampai saat ini yang telah mendapat aliran listrik di Pulau Jawa mencapai 24.488 desa (97,5%) dari jumlah desa di Pulau Jawa (25.116 desa), sedangkan untuk luar Pulau Jawa jumlahnya baru mencapai 29.426 desa (71,6%) dari jumlah desa di luar Pulau Jawa (41.098 desa). Secara nasional masih terdapat 18,6% atau sebanyak 12.317 desa yang belum mendapat aliran listrik.

Kawasan perdesaan menghadapi permasalahan internal dan eksternal yang menghambat perwujudan kawasan permukiman perdesaan yang produktif, berdaya saing dan nyaman sebagaimana diuraikan dalam butir-butir berikut: (1) terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas, akibat terbatasnya kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian, baik industri kecil yang mengolah hasil pertanian maupun industri kerajinan, serta jasa penunjang lainnya; (2) lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi, baik secara sektoral maupun spasial, tercermin dari kurangnya keterkaitan antara sektor pertanian (primer) dan sektor industri (pengolahan) dan jasa penunjang, dan keterkaitan pembangunan antara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; (3) timbulnya hambatan (*barrier*) distribusi dan perdagangan antardaerah, sebagai pengaruh otonomi daerah; (4) tingginya risiko kerentanan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di perdesaan karena sangat bergantung pada alam; (5) rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan; (6) rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana perdesaan; (7) rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (*unskilled labor*); (8) meningkatnya konversi lahan pertanian subur dan beririgasi teknis bagi peruntukan lain; (9) meningkatnya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; (10) lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat; (11) lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Pembangunan perdesaan diharapkan ikut berperan sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional yang dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas di perdesaan yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan infrastruktur di kawasan permukimannya, serta meningkatnya akses dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Upaya pencapaian sasaran tersebut akan dilakukan melalui enam langkah kebijakan pokok, yaitu (1) mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, (2) memantapkan peran lembaga kemasyarakatan dan mengembangkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat, (3)

mewujudkan kesejahteraan keluarga dan sosial budaya masyarakat yang dinamis, (4) mewujudkan produktivitas dan usaha ekonomi produktif masyarakat yang maju, mandiri, dan berorientasi pasar yang didukung lembaga keuangan mikro perdesaan, (5) meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan, (6) terus mengupayakan peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana perdesaan secara lebih merata.

Keenam langkah kebijakan pokok tersebut menjadi acuan utama dalam mengarahkan program pembangunan yang meliputi: Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Program Pengembangan Ekonomi Lokal; Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan, Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika; Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan; Program Peningkatan Ketahanan Pangan; dan Program Pengembangan Agribisnis.

Langkah kebijakan untuk peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dilakukan melalui (1) pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan; (2) peningkatan kapasitas fasilitator pembangunan perdesaan; (3) penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa; (4) peningkatan kapasitas aparat pemda dan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan; dan (5) pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan.

Langkah kebijakan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi lokal dilakukan melalui upaya (1) memfasilitasi pengembangan diversifikasi ekonomi perdesaan, (2) mengoordinasi dan memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi lokal, (3) membina lembaga keuangan perdesaan, (4) membina pengembangan prasarana dan sarana berbasis masyarakat, (5) menyelenggarakan diseminasi teknologi tepat guna bagi kawasan perdesaan, (6) memfasilitasi pengembangan pasar lokal, (7) memfasilitasi pengembangan kerja sama ekonomi daerah, (8) memfasilitasi pengembangan promosi daerah, (9) memfasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi daerah, (10) mengoordinasi pengembangan ekonomi daerah, (11) fasilitasi pengembangan potensi perekonomian daerah, (12) mengoordinasi pengembangan ekonomi daerah, (13) memfasilitasi

pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah, (14) memfasilitasi pengembangan produk unggulan daerah; dan (15) membangun prasarana dan sarana kawasan agropolitan.

Untuk mengembangkan sarana dan prasarana pos dan telematika di perdesaan, langkah kebijakan yang dilakukan adalah (1) penyusunan/pembaruan kebijakan; regulasi, dan kelembagaan untuk mendukung penyediaan infrastruktur pos dan telematika; (2) peningkatan pembangunan infrastruktur dan kualitas layanan pos dan telematika; (3) penyediaan infrastruktur pos dan telematika di daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan, termasuk wilayah perbatasan, daerah terisolasi, dan pulau-pulau kecil terluar melalui program kewajiban pelayanan umum /*public service obligation* (PSO) atau *universal obligation* (USO); dan (4) pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pos dan telematika. Di samping itu, untuk mengembangkan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi di perdesaan dilakukan langkah kebijakan seperti (1) penyusunan/pembaruan kebijakan, regulasi dan kelembagaan untuk mendukung pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; (2) peningkatan literasi masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi (*e-literacy*); dan (3) peningkatan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi.

Langkah kebijakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang semakin dirasakan mendesak oleh penduduk perdesaan dilakukan melalui (1) penambahan pembangkit tenaga listrik, termasuk pembangkit skala kecil dengan memanfaatkan energi terbarukan seperti PLT piko/mikro/mino hidro dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan (2) pembangunan jaringan tegangan menengah dan tegangan rendah serta gardu distribusi. Untuk meningkatkan aksesibilitas pemerintah daerah, koperasi dan masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan dilakukan langkah-langkah kebijakan yang meliputi (1) pembinaan dalam mendorong swasta, koperasi, pemda dan masyarakat (sebagai pelaku) agar dapat membangun pembangkit dan penyalurannya sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk daerah yang belum dilistriki, dengan memanfaatkan potensi energi setempat untuk pembangkit listrik termasuk pembangkit skala kecil dengan sumber energi terbarukan dan (2)

pengembangan pola kerja sama Pemerintah Pusat dan daerah dalam pembangunan listrik perdesaan.

Dalam mengembangkan sistem pendukung usaha bagi UMKM, langkah kebijakan yang dilakukan meliputi penyediaan skim penjaminan kredit UKM, terutama kredit investasi pada sektor agrobisnis dan industri, sedangkan untuk pemberdayaan usaha skala mikro langkah kebijakan yang dilakukan meliputi pembiayaan produktif dengan pola bagi hasil dan konvensional.

Untuk peningkatan prasarana dan sarana perdesaan langkah-langkah kebijakan yang dilakukan meliputi (1) pembangunan prasarana desa pusat pertumbuhan dan kawasan desa agropolitan dan (2) pembangunan infrastruktur perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat (skala komunitas).

Pada Tahun 2008, kebijakan pembangunan perdesaan diarahkan untuk (1) mendorong perluasan kegiatan ekonomi nonpertanian yang memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri dan jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan, antara lain melalui pengembangan kawasan agropolitan dan pengembangan UMKM di bidang usaha unggulan daerah yang memiliki keterkaitan kuat ke depan (*forward linkages*) dan ke belakang (*backward linkages*); (2) meningkatkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat perdesaan untuk dapat menangkap peluang pengembangan ekonomi lokal serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan yang antara lain berupa budaya gotong-royong dan jaringan kerja sama, untuk memperkuat posisi tawar dan efisiensi usaha; (3) meningkatkan penyediaan infrastruktur perdesaan secara merata di seluruh tanah air, berupa jalan desa, jaringan irigasi, prasarana air minum, dan penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi), listrik perdesaan, pasar desa, serta pos dan telekomunikasi.

Dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, setiap tahun secara bertahap telah dilakukan upaya peningkatan peran lembaga dan organisasi masyarakat dalam memfasilitasi pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan perdesaan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan

pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan perdesaan dengan hasil-hasil yang dicapai adalah sebagai berikut: (1) pemantapan peran kelembagaan masyarakat di perdesaan dan kader pemberdayaan masyarakat dengan melalui pelatihan bagi pelatih kader pemberdayaan masyarakat desa, pembentukan komite standar pelatihan, dan pelaksanaan bulan bhakti gotong-royong yang dilaksanakan setiap tahun, untuk menggugah semangat kegotongroyongan dan berswadaya masyarakat, terutama membantu sesama yang terkena musibah; (2) peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta pemberdayaan perempuan melalui (a) *pilot project* pengembangan cadangan pangan masyarakat, pengembangan desa mandiri energi di 10 provinsi, 10 kabupaten, dan 10 desa, penguatan kelembagaan adat dan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui Hari Keluarga Nasional (Harganas) dan Hari Kesatuan Gerak PKK, (b) penyelenggaraan kejuaraan desa dan kelurahan teladan tingkat nasional, gelar teknologi tepat guna dan penguatan kelembagaan adat dan sosial budaya masyarakat serta kelembagaan organisasi masyarakat perdesaan, (c) penguatan peran Gerakan PKK dalam memfasilitasi pengembangan kualitas kehidupan keluarga melalui 10 Program Pokok PKK, (d) memfasilitasi penguatan fungsi dan kinerja Posyandu dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi balita dan kaum ibu di desa dan kelurahan, e) fasilitasi penguatan peran masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan, meliputi penanggulangan penyakit menular seperti polio, DBD, flu burung dan HIV/AIDS di daerah (Permendagri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Daerah), (f) membina dan mengendalikan PNPM-PPK di 32 provinsi 366 kabupaten, dan memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pemantauan unit pengaduan masyarakat penanganan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa, telah dilakukan pengangkatan sekretaris desa (sekdes) menjadi pegawai negeri sipil (PNS) yang dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 202 ayat 3, dengan dasar pertimbangan bahwa pemerintah desa merupakan tumpuan dan jajarannya terdepan

dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan secara nasional, dan dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, untuk pelaksanaannya telah diterbitkan (1) PP 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, (2) Permendagri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, (3) Peraturan Kepala BKN Nomor 32 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, (4) Permendagri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, (5) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/326/M.PAN/12/2007 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Untuk Sekretaris Desa Tahun Anggaran 2007. Hasil perkembangan dari proses pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil saat ini dapat disampaikan bahwa dari jumlah desa seluruh Indonesia sebanyak 63.819 desa, terdapat jumlah sekretaris desa sebanyak 61.862 orang. Dari jumlah tersebut, yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS adalah 42.376 orang atau 68.5%, dan akan diangkat secara bertahap. Pada tahun 2008 ini (tahap I) akan diangkat menjadi PNS sebanyak 49,75% atau 21.083 orang sekretaris desa.

Dalam rangka pengembangan ekonomi lokal, secara bertahap, walaupun belum secara menyeluruh di semua kawasan perdesaan telah dicapai hasil sebagai berikut: (1) terlaksananya pengembangan penunjang kegiatan ekonomi produktif keluarga dan manajemen pengelolaan pemasaran serta penggerak TTG di perdesaan; (2) terlaksananya fasilitasi kapasitas kelembagaan usaha mikro, agribisnis, lumbung pangan masyarakat desa (LPMD), usaha kecil serta kapasitas kelembagaan penanggulangan kemiskinan; (3) terlaksananya fasilitasi penguatan lumbung pangan masyarakat, lembaga keuangan mikro perdesaan dalam penyediaan kredit modal usaha mikro yakni usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP), badan kredit desa, dan badan usaha milik desa; (4) terlaksananya pelatihan fasilitator penggerak pelestarian dan pengembangan prasarana perdesaan; (5) terlaksananya fasilitasi penguatan kelembagaan TTG, kemitraan TTG dan kelembagaan pos pelayanan

teknologi perdesaan (posyantekdes); (6) terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan pasar desa.

Dalam pelaksanaan Program Pengembangan, Pemerataan, dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika, hasil yang dicapai pada tahun 2005 hingga 2007, antara lain (1) pelaksanaan kewajiban umum pelayanan umum sektor pos (*Public Service Obligation*) di 2.341 kantor pos cabang luar kota; (2) penyelesaian peraturan pelaksana kewajiban pelayanan universal telekomunikasi (USO), yaitu pembentukan balai telekomunikasi dan informatika perdesaan pada tahun 2006 sebagai badan layanan umum yang mengelola dana USO, Peraturan Menkominfo No. 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Pelayanan Universal, Peraturan Menkominfo No 11 Tahun 2007 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal beserta perubahannya (Peraturan Menkominfo No. 38 Tahun 2007), Peraturan Menkominfo No. 145 Tahun 2007 tentang Penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi. Dalam pelaksanaan Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, hasil yang dicapai pada tahun 2005 hingga 2007 antara lain meliputi: pembangunan *community access point* (CAP) dan warung masyarakat informasi sebagai pusat informasi masyarakat berbasis TIK melalui kerja sama dengan BUMN yang meliputi pembangunan CAP di 40 lokasi, *mobile* CAP di 8 lokasi, pemberdayaan masyarakat bidang TIK di 3 lokasi daerah perbatasan, dan warmasif di 79 kabupaten/kota. Hasil yang dicapai sepanjang semester pertama tahun 2008 antara lain persiapan pelaksanaan proyek model pusat informasi masyarakat berbasis TIK (*community access point*) melalui kerja sama dengan swasta dan berbasis *service-based contract* di 222 kecamatan.

Dalam rangka peningkatan kualitas jasa pelayanan prasarana dan sarana ketenagalistrikan, pada tahun 2007 telah dilakukan persebaran kelistrikan sampai dengan 97,5% untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan 71,6% untuk luar Jamali. Dalam rangka peningkatan aksesibilitas pemerintah daerah, koperasi, dan masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, telah dilaksanakan peningkatan partisipasi

masyarakat, koperasi, dan pemda dalam penyediaan tenaga listrik di perdesaan, serta peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan ketenagalistrikan perdesaan di daerahnya.

Dalam rangka pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, pada tahun 2007 telah dilakukan peningkatan jangkauan layanan lembaga keuangan kepada UMKM. Untuk pemberdayaan usaha skala mikro, telah dilaksanakan peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha mikro.

Pada tahun 2005 telah dilakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana (PS) perdesaan antara lain melalui kegiatan: (1) pengembangan PS desa pusat pertumbuhan (DPP/KTP2D) di 204 desa/kawasan; (2) pengembangan PS kawasan desa agropolitan di 74 kawasan; (3) PKPS-BBM bidang infrastruktur perdesaan di 12.834 desa. Melanjutkan kegiatan tahun sebelumnya, pada tahun 2006 telah dilakukan kegiatan untuk meningkatkan prasarana dan sarana perdesaan antara lain melalui: (1) pengembangan PS desa pusat pertumbuhan (DPP/KTP2D) di 319 desa/kawasan; (2) pengembangan PS kawasan desa agropolitan di 91 kawasan; (3) peningkatan infrastruktur desa tertinggal *rural infrastructure support program* (RISP) di 1.840 desa.

Untuk mendorong diversifikasi dan pertumbuhan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan, pada tahun 2007 telah dibangun prasarana dan sarana desa pusat pertumbuhan (DPP/KTP2D) di 149 kawasan, dan 83 kawasan desa agropolitan, serta pembangunan/peningkatan infrastruktur desa–desa tertinggal melalui pemberdayaan masyarakat (skala komunitas) di 2.289 desa.

Dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, pada tahun 2008 diprogramkan kegiatan antara lain: (1) peningkatan peran posyandu, program pamsimas, pasar desa, pengembangan profil desa/kelurahan, dan grand strategis pembangunan perdesaan dalam penanggulangan kemiskinan; (2) penguatan lembaga kemasyarakatan dan lembaga pemerintah desa; (3) peningkatan kapasitas fasilitator dalam pembangunan desa, aparat pemda dan masyarakat; (4) pemantauan kegiatan unit pengaduan masyarakat;

(5) pembinaan dan pengendalian PNPM-PPK di 32 provinsi 349 kabupaten.

Dalam rangka pengembangan ekonomi lokal, pada tahun 2008 akan dilakukan hal-hal sebagai berikut: (1) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan; (2) pembinaan usaha ekonomi masyarakat melalui penguatan BUMDes, penguatan kelembagaan usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) dan BKD; (3) diseminasi teknologi tepat guna bagi kawasan perdesaan; (4) harmonisasi kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi keluarga (UEK), pengembangan usaha ekonomi produktif, dan pengembangan pemasaran produksi perdesaan; (5) pengembangan prasarana dan sarana di 236 desa pusat pertumbuhan dan 90 kawasan desa agropolitan, serta di 2.060 desa tertinggal melalui pemberdayaan masyarakat (skala komunitas).

Dalam meningkatkan prasarana dan sarana perdesaan, pada tahun 2008 telah diprogramkan pembangunan sistem pembangkit listrik alternatif (*solar home system*) pada desa-desa tanpa jaringan listrik di 81 kabupaten tertinggal. Dalam rangka meningkatkan pengembangan, pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pos dan telematika, pada tahun 2008 telah diprogramkan sebagai berikut: (1) penyelesaian proyek pengembangan infrastruktur penyiaran RRI di 138 kabupaten/kota *blank spot* yang tersebar di 28 provinsi; (2) dimulainya pembangunan pemancar TVRI di 14 lokasi terpencil, perbatasan, dan *blank spot*; (3) pelaksanaan verifikasi pelaksanaan program PSO PT Pos untuk 2.350 kantor pos cabang luar kota. Dalam rangka penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi, pada tahun 2008 dilakukan persiapan pelaksanaan proyek model pusat informasi masyarakat berbasis TIK (*community access point*) melalui kerja sama dengan swasta dan berbasis *service-based contract* di 222 kecamatan.

Dalam meningkatkan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, pada tahun 2008 ditargetkan peningkatan rasio elektrifikasi menjadi sebesar 64,3% (elektrifikasi PT. PLN dan non PT. PLN) dan rasio elektrifikasi perdesaan menjadi 91,9%.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Untuk melanjutkan langkah kebijakan dan kegiatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan, secara umum pembangunan perdesaan diarahkan pada upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi masyarakat, pemantapan kelembagaan masyarakat dan sosial budaya masyarakat, pendayagunaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas serta peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan akan dilakukan melalui pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan, peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan, pemantapan kelembagaan pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan, penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa, peningkatan kapasitas fasilitator pembangunan perdesaan, percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SEDT), fasilitasi penguatan kelembagaan, serta pemantauan unit pengaduan masyarakat.

Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat perdesaan melalui peningkatan ekonomi lokal akan dilakukan fasilitasi pengembangan diversifikasi ekonomi perdesaan, pembinaan lembaga keuangan perdesaan, penyelenggaraan diseminasi teknologi tepat guna bagi kawasan perdesaan, koordinasi pengembangan usaha ekonomi lokal dan fasilitasi pengembangan pasar lokal, pengembangan prasarana dan sarana desa agropolitan, percepatan pembangunan pusat pertumbuhan daerah tertinggal, percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal, fasilitasi pengembangan potensi perekonomian daerah dan pengembangan produk unggulan daerah, serta fasilitasi pengembangan promosi ekonomi daerah dan sarana dan prasarana perekonomian daerah. Guna mengatasi ketertinggalan penyediaan infrastruktur di perdesaan, berdasarkan pagu indikatif 2009, direncanakan kegiatan, antara lain, (1) peningkatan infrastruktur perdesaan skala kawasan (eks. DPP/KTP2D dan kawasan eks transmigrasi) di 32 kawasan; (2) pengembangan prasarana dan sarana di 60 kawasan desa agropolitan dan 3.200 desa tertinggal melalui pemberdayaan masyarakat (skala komunitas), serta kegiatan peningkatan sarana dan prasarana lainnya.

BAB 26
PENGURANGAN KETIMPANGAN
PEMBANGUNAN WILAYAH

Ketimpangan wilayah merupakan salah satu permasalahan yang pasti timbul dalam pembangunan. Ketimpangan wilayah menjadi signifikan ketika wilayah dalam suatu negara terdiri atas beragam potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, ikatan etnis atau politik. Keberagaman ini selain dapat menjadi sebuah keunggulan, juga sangat berpotensi mengguncang stabilitas sosial dan politik nasional. Salah satu jalan untuk mengurangi ketimpangan wilayah ialah menyelenggarakan pembangunan. Namun, pembangunan tidak serta merta dapat mengurangi ketimpangan wilayah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengedepankan kembali konsep pemerataan dalam pembangunan di Indonesia.

Ketimpangan antarwilayah dapat terlihat dari persebaran penduduk di Indonesia (225,642 juta jiwa). Pada tahun 2007 (Statistik Indonesia, 2008) sebanyak 58,29% penduduk berada di Pulau Jawa dengan kepadatan sebesar 1.017 jiwa/km². Ketimpangan kepadatan penduduk dapat ditunjukkan dari kepadatan penduduk di Provinsi DKI Jakarta sebesar 12.245 jiwa/km², sementara di Provinsi Papua sebesar 7 jiwa/km². Dalam perkembangannya, laju

pertumbuhan penduduk (BPS Sensus Penduduk) cenderung membaik, yaitu dari 1,97% pada periode (1980—1990), menjadi 1,45% pada periode (1990—2000), dan 1,30% pada periode (2000—2005). Namun, penurunan laju pertumbuhan penduduk tersebut belum terjadi secara merata, yaitu sebanyak 21 provinsi masih berada di atas rata-rata nasional (1,30%), tertinggi berada di Provinsi Riau sebesar 4,15%, sementara terendah berada di Provinsi Jawa Tengah 0,48%.

Pada saat ini ketimpangan antarwilayah di Indonesia masih dapat terlihat di antara wilayah perkotaan dan perdesaan, antara wilayah yang lebih maju dan wilayah tertinggal, antara metropolitan, kota besar, menengah, dan kecil, antara perkotaan dan perdesaan, serta ketertinggalan juga dialami pada daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Salah satu aspek penting dalam menangani pengembangan wilayah di Indonesia ialah mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi antara wilayah Jawa dan luar Jawa.

Berdasarkan *press release* data kemiskinan Maret 2008, % tase penduduk miskin tertinggi berada di Provinsi Papua sebesar 37,08%, dan terendah berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 4,29%. Kesenjangan antarwilayah dalam pelayanan sosial dasar yang tersedia, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi juga masih sangat besar. Di bidang kesehatan, diindikasikan dari sebagian besar provinsi di Indonesia bagian timur, terutama di Provinsi Papua Barat, Papua, dan Sulawesi Barat, masih banyak wilayah yang kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Permasalahan kesenjangan akses terhadap sumber air minum (BPS, 2006) masih tinggi.

Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia, pertumbuhan wilayah perkotaan berjalan pesat yang diindikasikan oleh meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan dari 35,9% pada tahun 1995 menjadi 48,3% pada tahun 2005. Diperkirakan sebelum tahun 2010 jumlah penduduk perkotaan secara nasional telah melampaui jumlah penduduk perdesaan dan pada tahun 2025 nanti 68,3% penduduk Indonesia akan mendiami kawasan perkotaan. Diidentifikasi 14 kota yang tergolong metropolitan dan 15 kota yang tergolong kota besar, sebagian besar terletak di Jawa.

Data BPS tahun 2008 (Triwulan I) mengenai penguasaan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) seluruh provinsi dan laju pertumbuhan PDRB antarprovinsi menunjukkan bahwa Provinsi di Jawa dan Bali menguasai sekitar 59,30% dari seluruh PDRB, sedangkan provinsi di Sumatera sekitar 23,77%, provinsi di Kalimantan 9,77%, Sulawesi 3,92%, dan provinsi di Nusa Tenggara, Maluku dan Papua hanya 3,23%. Laju pertumbuhan PDRB 2008 (Triwulan I) terhadap PDRB 2007 (Triwulan I) provinsi di Jawa dan Bali sebesar 6,36%, provinsi di Sumatera 16,78%, provinsi di Kalimantan 5,35%, provinsi di Sulawesi 9,00%, dan provinsi di Nusa Tenggara, Maluku dan Papua 10,53%. Kecenderungan persebaran penguasaan PDRB dan laju pertumbuhan yang tidak sama akan menyebabkan semakin timpangnya pembangunan antarwilayah.

Pada bab ini akan diuraikan upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah, baik yang sudah dilaksanakan (sampai dengan pertengahan tahun 2008) maupun upaya tindak lanjut yang diperlukan, yang mencakup hasil pelaksanaan pembangunan pada wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, tertinggal dan terisolasi, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar. Diuraikan pula upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antarkota dan kesenjangan pembangunan antarwilayah perkotaan dan wilayah perdesaan, termasuk masalah yang terkait dengan penataan ruang, pertanahan, dan transmigrasi.

I. Permasalahan yang Dihadapi

A. Perkotaan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan perkotaan dan usaha menciptakan keterkaitan antara desa dan kota adalah kurang berfungsinya sistem kota-kota nasional dalam pengembangan wilayah. Pembangunan kota-kota yang hierarkis belum sepenuhnya terwujud sehingga belum dapat memberikan pelayanan yang efektif dan optimal bagi wilayah pengaruhnya. Keterkaitan antarkota-kota dan antar kota-desa yang berlangsung saat ini tidak semuanya saling mendukung dan sinergis. Hal ini dapat dilihat dari (1) belum optimalnya peran kota kecil dan menengah dalam menstimulan pertumbuhan wilayah; (2) belum terbangunnya

keterkaitan spasial dan mata rantai produksi antara pertanian dan masukan inputnya antara kawasan perkotaan dan perdesaan; dan (3) belum efektifnya peran kota-kota kecil dan menengah sebagai kota perantara dari proses produksi di perdesaan, di kota-kota besar dan metropolitan. Selain itu, pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan saat ini masih terpusat di pulau Jawa dan Bali yang mengakibatkan menurunnya daya dukung kota besar dan metropolitan di pulau Jawa dan Bali dan lambatnya pertumbuhan kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Jawa; dan (b) belum maksimalnya pelayanan kota bagi masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan yang disebabkan oleh semakin rendahnya daya dukung perkotaan akibat arus urbanisasi yang tinggi dan tanpa disertai proses pembangunan kota yang berkelanjutan, menyebabkan perkembangan kota menjadi tidak terkendali. Agenda mendesak terkait dengan masalah ini adalah penyediaan fasilitas pelayanan minimum bagi penduduk perkotaan dan peningkatan kualitas aparat dalam mendukung pelayanan publik bagi penduduk perkotaan.

B. Tata Ruang dan Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang penataan ruang antara lain adalah: (a) belum lengkapnya peraturan perundang-undangan dan norma standar prosedur manual (NSPM) di bidang penataan ruang menyebabkan penataan ruang sulit diimplementasikan di lapangan; (b) rencana tata ruang belum dimanfaatkan secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan; (c) rencana tata ruang belum dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan pembangunan maupun dalam pemberian perizinan pemanfaatan ruang; (d) kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi antar produk perencanaan tata ruang yang mengakibatkan terjadinya konflik kelembagaan di dalam pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang yang bersifat makro dan mikro; (e) kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintahan di bidang penataan ruang; (f) masih lemahnya kepastian hukum di dalam pengendalian pemanfaatan ruang; (g) masih besarnya potensi terjadinya konflik pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta belum optimalnya pemanfaatan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil karena kurangnya koordinasi penataan ruang

dan belum lengkapnya pedoman penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; (h) belum terpadunya pengelolaan pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar dan pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; (i) lemahnya kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kurangnya dukungan sistem informasi dan pemantauan penataan ruang telah mengakibatkan sering terjadinya konflik pemanfaatan ruang antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku (j) terjadinya alih fungsi lahan yang disebabkan oleh meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan yang berimplikasi pada terjadinya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman/perkotaan, dan alih fungsi lahan kawasan lindung menjadi non lindung; (k) semakin maraknya pemekaran wilayah yang tidak didukung oleh penataan ruang yang terencana; (l) masih terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga rencana tata ruang belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang; (m) belum efektifnya pengawasan penyelenggaraan kegiatan penataan ruang di daerah; (n) belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang di daerah; (o) belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam bidang penataan ruang sebagai sektor dasar dalam pembangunan daerah; dan (p) diperlukannya penguatan landasan penyelenggaraan penataan ruang agar lebih efektif dan operasional melalui Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perbaikan kualitas Rencana Tata Ruang Wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Permasalahan dalam bidang pertanahan adalah: (a) terdapat ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah, atau terkonsentrasi pada sekelompok kecil masyarakat (b) tingginya jumlah konflik dan sengketa tanah; (c) belum memadainya jaminan kepastian hukum atas tanah yang tercermin dari tingkat sertifikasi yang baru mencapai 41,5% dari total jumlah bidang tanah; dan (d) belum optimalnya kondisi sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan di Indonesia.

C. Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah: (a) kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas *free trade zone* (FTZ) seperti Sabang, belum berkembang optimal sebagai wilayah strategis nasional; (b) wilayah strategis kawasan berikat seperti Batam, yang

juga akan dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) bersama dengan kawasan lain di sekitarnya menghadapi berbagai masalah; (c) lemahnya fasilitas dan pembinaan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengelolaan produk unggulan antarsektor dan antarwilayah dalam pengembangan kawasan andalan yang berbasis sektor unggulan terutama untuk kawasan KAPET di 13 provinsi; dan (d) lemahnya mekanisme perizinan investasi di kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET).

Secara spesifik, permasalahan pengelolaan kawasan strategis antara lain permasalahan dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus (*special economic zone*) pada beberapa daerah kandidat masih dihadapkan oleh masalah belum siapnya kelembagaan manajemen pengelolaan kawasan, masalah komitmen daerah, sinkronisasi dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi pemerintah pusat dan daerah dalam mempermudah investor untuk berinvestasi di KEK, serta pembagian peran yang belum jelas antara pusat dan daerah. KEK sangat menuntut adanya kepastian hukum yang jelas dalam jangka panjang dan adanya kekhawatiran dari banyak kalangan bahwa KEK bersifat *enclave* atau kurang bekerjasama dengan pelaku usaha lokal.

Permasalahan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) di tiga belas daerah menyangkut, (a) kendala lingkungan strategis (krisis moneter dan pelaksanaan otonomi daerah) meliputi *political will* dan konsistensi kebijakan dari Pemerintah masih lemah, dukungan pengadaan infrastruktur belum memadai, badan pengembangan KAPET di pusat belum memberikan arah kebijakan yang jelas, insentif Fiskal dalam PP 147/2000 tidak menarik buat dunia usaha dimana KAPET belum diberikan *privillage* khusus, insentif nonfiskal seperti prosedur perijinan investasi di daerah belum disederhanakan; (b) kewenangan kelembagaan badan pengelola tidak jelas dalam konteks otonomi daerah, sangat terbatas, serta keorganisasian masih bersifat *ad hoc*.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kerja sama ekonomi sub-regional adalah peran sektor swasta yang diharapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ternyata kurang optimal untuk menambah produksi sesuai dengan permintaan pasar luar

negeri, kurangnya ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai, belum terintegrasinya pelaku usaha skala UKM di Indonesia dalam satu mata rantai pertambahan nilai dengan industri skala besar. Di samping itu permasalahan yang ditemukan di daerah yang terlibat dalam KESR meliputi: (a) beberapa pengalaman dalam pertemuan internasional ditemui delegasi Indonesia relatif kurang siap dengan program-program dan proyek yang ingin diusulkan; (b) peran pemerintah pusat atau pemerintah daerah lebih dominan dibandingkan dengan peran sektor swasta, terutama UKM; (c) komitmen pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah mengenai implementasi program/proyek dalam rangka mendukung KESR IMT-GT agar lebih optimal.

Permasalahan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah meliputi: (a) bentuk dan mekanisme pengelolaan kawasan yang masih bersifat *project oriented*; (b) lemahnya komitmen, konsistensi dan koordinasi antar-pemangku kepentingan di pusat dan daerah; (c) minimnya penyediaan sarana prasarana peningkatan kuantitas, kualitas dan produktifitas produk unggulan penggerak ekonomi di kawasan cepat tumbuh; (d) kurangnya kegiatan riset pengembangan teknologi yang dapat mendukung peningkatan kualitas dan produktifitas produk unggulan; (e) terbatasnya aksesibilitas pelaku usaha terutama skala usaha kecil terhadap lembaga permodalan/perkreditasi padahal jumlahnya mayoritas dibandingkan dengan pelaku usaha skala menengah dan besar; (f) terbatasnya kepemilikan lahan skala ekonomis di kalangan pelaku usaha, kurangnya jumlah personel dan profesionalisme SDM tenaga penyuluh; (g) kurangnya sinkronisasi dan integrasi program dan pendanaan berbagai kebijakan lintas sektor dari hulu ke hilir; (h) belum berkembangnya kerja sama antar wilayah kabupaten/kota dan antarprovinsi dalam mendukung pengembangan produk unggulan; (k) lemahnya kinerja kelembagaan pengembangan dan pengelolaan KSCT.

D. Transmigrasi

Permasalahan yang ada pada sektor transmigrasi, antara lain: (a) kebijakan di bidang transmigrasi, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 dan PP No. 2 Tahun 1999 belum memenuhi potensi dan kebutuhan lokal; (b) pembangunan kawasan belum mengaitkan

kawasan transmigrasi dengan wilayah sekitar, sehingga menghambat proses produksi-distribusi; (c) peranan pemda dan partisipasi masyarakat kurang, dan belum didukung kelembagaan dan fasilitasi Pemda; (d) kurangnya peran lokal dan orientasi karakteristik lokal menyebabkan kerawanan konflik sosial; (e) masih terbatasnya prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dan belum optimalnya kerja sama antarwilayah maupun antarnegara di wilayah strategis dan cepat tumbuh; (f) masih rendahnya akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi dan politik terbatasnya akses transportasi; (g) rendahnya kepadatan penduduk di wilayah tertinggal; (h) arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang masih berorientasi *inward looking* sehingga kondisi sosial-ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan dan terpencil lebih rendah dibandingkan di negara tetangga.

E. Wilayah Perbatasan

Permasalahan yang dihadapi dalam penanganan wilayah perbatasan adalah: (a) belum tegasnya garis batas administrasi perbatasan antarnegara di beberapa lokasi perbatasan; (b) masih menonjolnya permasalahan keamanan dan lemahnya penegakan hukum, terutama terkait pelintas batas dan kegiatan ilegal; (c) penanganan daerah perbatasan belum sinergis, baik antarsektor maupun antarpemerintah, masyarakat, dan dunia usaha; (d) masih rendahnya pelayanan sosial dasar terutama pendidikan dan kesehatan; (e) masih lemahnya sinergitas, koordinasi dan kerjasama antarsektor dan antartingkat pemerintah, serta dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan daerah tertinggal dan perbatasan; dan (f) masih rendahnya ketersediaan infrastruktur, terutama akses transportasi (keperintisan dan PSO) dan komunikasi (USO) serta listrik perdesaan; (g) belum terselesaikannya beberapa segmen batas negara antara RI dan negara tetangga di darat maupun di laut; (h) belum optimalnya pengembangan perekonomian wilayah perbatasan karena rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah, kapasitas masyarakat, serta minimnya ketersediaan sarana, prasarana, dan informasi; (i) masih minimnya pelayanan sosial dasar dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat; (j) masih lemahnya penegakan hukum dan keamanan, seperti pembalakan liar, penyelundupan, pencurian ikan, dan TKI ilegal.

F. Daerah Tertinggal

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah tertinggal adalah (a) rendahnya ketersediaan infrastruktur, terutama akses transportasi (keperintisan dan PSO) dan komunikasi (USO) serta listrik perdesaan; (b) rendahnya tingkat pelayanan sosial dasar terutama pendidikan dan kesehatan; (c) belum optimalnya pemanfaatan sumber daya dan pengembangan potensi ekonomi lokal, terutama dalam hal koordinasi dan kerjasama kelembagaan, baik di pusat maupun di daerah dan keuangan daerah; (d) lemahnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola potensi sumber daya lokal; dan (e) rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

A. Perkotaan

Dalam usaha mendorong pembangunan perkotaan, tanpa melupakan keterkaitannya dengan wilayah perdesaan, pemerintah berupaya untuk menginternalisasi arah kebijakan pembangunan perkotaan ke dalam 3 program, yaitu Program Pengembangan kota-kota kecil dan menengah; program pengembangan keterkaitan pembangunan antarkota; dan program pengendalian kota besar dan metropolitan. Ketiga program itu secara bersama-sama diharapkan dapat mendorong sinergitas wilayah perkotaan dan perdesaan.

Langkah kebijakan yang ditempuh untuk pengembangan kota kecil dan menengah pada tahun 2007—2008 adalah: (a) penyiapan strategi pengembangan kota/kabupaten berbasis RTR Kabupaten/Kota dan RPJM Daerah; (b) penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) yang bersifat multi-sektor, multi-tahun dan multi-pendanaan sebagai penjabaran RPJM daerah; serta (c) peningkatan kemampuan/ profesionalisme aparat Pemda (provinsi/ kabupaten/ kota).

Untuk mengembangkan keterkaitan pembangunan antarkota, langkah kebijakan yang ditempuh pada tahun 2007 dan tahun 2008 antara lain: (a) mengoptimalkan peningkatan kerjasama antarpemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perkotaan; (b)

meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelayanan publik, pengelolaan lingkungan perkotaan, pengembangan kemitraan dengan swasta dan peningkatan kapasitas ekonomi perkotaan; (c) mendorong pengembangan dan revitalisasi sistem kelembagaan ekonomi perkotaan; (d) optimalisasi penataan lingkungan kawasan perkotaan metropolitan, besar, menengah dan kecil; (e) meningkatkan kerjasama antarpemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan prasarana dan sarana perkotaan; (f) mendorong percepatan pengentasan kemiskinan dan penataan kawasan kumuh di perkotaan; (g) mendorong inovasi daerah (*best practices*) dalam mengatasi berbagai permasalahan perkotaan; (h) mendorong kerjasama pertukaran *best practices* di bidang perkotaan antardaerah kota/kabupaten/provinsi; (i) memfasilitasi kerjasama pembangunan perkotaan bertetangga; (j) memfasilitasi kerja sama *sister city*; serta (k) mendukung pembaharuan tata pemerintahan, pengembangan kelembagaan dan investasi prioritas di sektor perkotaan di daerah melalui proyek reformasi pembangunan sektor perkotaan.

Langkah kebijakan yang ditempuh untuk pengendalian pembangunan kota besar dan metropolitan pada tahun 2007 dan tahun 2008, antara lain: (a) pengembalian fungsi kawasan melalui peremajaan (*urban renewal*); (b) peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan untuk mengurangi alih fungsi lahan terutama di kawasan metropolitan melalui penerapan sanksi dan SPM implementasi yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan perkuatan sistem informasi; (c) peninjauan akan kebutuhan merevisi RTRW Kota ke dalam bentuk rencana yang lebih rinci serta dilengkapi indikasi program strategis sesuai dengan amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (d) pelaksanaan strategi dan upaya yang efektif dalam pemenuhan luas minimal RTH (minimal 30% dari luas kota) di kota-kota besar dan luas hutan (minimal 30% dari luas DAS); (e) peningkatan koordinasi dan konsultasi antara pemerintah kota dan pemerintah Pusat yang terkait dalam kegiatan penataan ruang di kawasan perkotaan, melalui pembinaan teknis dan bantuan teknis penataan ruang; serta (f) pemantapan kelembagaan penataan ruang di kawasan perkotaan.

Hasil yang dicapai program pengendalian kota besar dan metropolitan pada tahun 2005 adalah (a) terlaksanakannya pembinaan pengelolaan kota besar dan metropolitan; dan (b) terlaksanakannya fasilitasi keserasian kota dalam pengembangan perkotaan. Pada tahun 2006 hasil yang dicapai adalah (a) perencanaan dan penanganan kawasan permukiman perkotaan; (b) penguatan kelembagaan di kawasan metropolitan dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good urban governance*) dan peningkatan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat; (c) peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di kota besar dan metropolitan untuk menciptakan kawasan perkotaan yang layak huni; (d) pengembalian fungsi kawasan perkotaan yang mengalami penurunan fungsi; (e) fasilitasi pengendalian dan penataan kawasan kumuh.

Pada tahun 2007 sampai dengan semester pertama tahun 2008 hasil yang dicapai adalah (a) terlaksananya fasilitasi dan pembangunan fisik *urban renewal* di 6 kota; (b) tersusunnya Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan; (c) tersusunnya RTR Kawasan Metropolitan Mebidang (Medan-Binjai-Deli-Serdang) Tahap II dan Kawasan Metropolitan Palembang Tahap II; (d) terlaksananya bantuan teknis Penyusunan Peraturan Zonasi (*Zoning Regulation*) Kawasan *Heritage*, *Public Space* dan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta; (e) terlaksananya konsultasi publik Raperpres Rencana Tata Ruang Kawasan KEDUNGSEPUR dan Kawasan Metropolitan GERBANGKERTOSUSILA; (f) terlaksananya fasilitasi penguatan kelembagaan Metropolitan Mamminasata; (g) tersusunnya rencana pengembangan kawasan strategis di Kota Balikpapan dan Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur; (h) terlaksananya bantuan teknis penyusunan RTR Kawasan Metropolitan Manado-Bitung, Provinsi Sulawesi Utara; (i) pemutakhiran Basis Data Perkotaan Wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua; (j) meningkatnya Penataan Ruang Kawasan Metropolitan Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang); (k) terlaksananya bantuan teknis pelaksanaan penataan ruang Kota Yogyakarta Provinsi DIY, Kota Gresik Provinsi Jawa Timur, dan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Utara; (l) terlaksananya Pengembangan Sistem Perkotaan Jayapura, Sentani

dan Arso di Provinsi Papua; (m) terlaksananya Evaluasi Ruang Terbuka Hijau Kota-kota di Pulau Papua, Maluku dan Maluku Utara; (n) terlaksananya Studi Pengembangan sistem perkotaan di Kawasan Ternate-Tidore Kepulauan Sofifi-Jailolo; serta (o) tersusunnya evaluasi pola persebaran sarana dan prasarana perkotaan di 5 ibukota provinsi di Pulau Papua dan Maluku.

Hasil yang dicapai tahun 2005 untuk program pengembangan keterkaitan pembangunan antarkota, adalah: (a) terlaksanakannya pembinaan peningkatan fungsi kawasan perkotaan dan perdesaan dan (b) terlaksanakannya penataan kebijakan dan fasilitasi pengembangan kapasitas pengelolaan perkotaan dan perdesaan. Pada tahun 2006 hasil yang dicapai antara lain: (a) pengembangan kebijakan dan program pembangunan antarkota; (b) fasilitasi kerja sama antardaerah dalam pengelolaan pelayanan umum di perkotaan; (c) pembentukan forum kerja sama antarpemerintah kota untuk merumuskan kerja sama pembangunan; (d) sosialisasi konsep kebijakan kerja sama dan konsep koordinasi pengelolaan pembangunan perkotaan; (e) fasilitasi kerja sama antardaerah dalam pengembangan manajemen perkotaan. Pada tahun 2007 sampai dengan semester pertama tahun 2008, hasil yang dicapai adalah: (a) telah tersusunnya draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan; (b) telah terbitnya Permendagri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan; (c) telah terbitnya permendagri No 69 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan; (d) telah terbitnya Permendagri No 1 Tahun 2008 tentang Perencanaan Kawasan Perkotaan; (e) terfasilitasinya penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan perbaikan lingkungan permukiman di daerah; (f) telah tersusunnya draf permendagri tentang Standar Pelayanan Perkotaan yang akan disesuaikan dengan sistem perkotaan nasional yang termuat dalam PP 26 Tahun 2008 tentang RTRWN; (g) telah tersusunnya Draft Permendagri tentang Pedoman Penyerahan Prasarana dan Sarana Lingkungan serta Utilitas Umum (PSU) kepada Pemerintah Daerah; (h) tersusunnya pedoman umum pengelolaan persampahan di perkotaan; serta (i) dilaksanakannya pembangunan sektor perkotaan (pasar dan terminal) di 4 kabupaten/kota.

Hasil yang dicapai pada tahun 2005 pada program pengembangan kota kecil dan menengah antara lain: (a) terlaksanakannya fasilitasi pengembangan kota-kota menengah dan kecil; dan (b) terlaksanakannya fasilitasi keserasian kota dalam pengembangan perkotaan. Pada tahun 2006 hasil yang dicapai adalah: (a) pemberdayaan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan dan peningkatan produktivitas kota; (b) pemberdayaan kemampuan pemerintah kota dalam memobilisasi dana pembangunan dan mengembangkan ekonomi perkotaan; dan (c) fasilitasi pengembangan perkotaan untuk kota kecil dan menengah; (d) penyelenggaraan bimbingan teknis pengelolaan pembangunan perkotaan. Hasil yang dicapai tahun 2007 sampai dengan semester pertama tahun 2008, adalah: (a) tersusunnya Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM); dan (b) *Advisory* Penyiapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.

B. Tata Ruang dan Pertanahan

Pencapaian pada tahun 2005—2006 di bidang penataan ruang adalah: (a) tersusunnya studi pengembangan kawasan Pacangsanak (Provinsi Jabar—Jateng), Cekungan (Bandung-Provinsi Jabar), dan Mamminasata (Provinsi. Sulsel); (b) tersusunnya Rencana Regional *Marine Planning*; (c) terlaksananya seminar nasional penataan ruang untuk mewujudkan kesamaan pandang antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang; (d) terlaksananya bimbingan teknis penguatan SDM dan kelembagaan penataan ruang provinsi dan kabupaten/kota; serta (e) terlaksananya konsolidasi penataan ruang di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Pada tahun 2006 pencapaiannya adalah; (a) pendayagunaan Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota; (b) penyusunan revisi PP No. 47 Tahun 1997 tentang RTRWN; (c) penyusunan Raperpres Jabodetabekpunjur; (d) penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Kabupaten/Kota (e) penyelenggaraan Raker BKPRD; (f) pemantapan kelembagaan dan kualitas pemerintah Daerah di bidang penataan ruang; (g) peningkatan penegakkan hukum dalam penerapan rencana tata ruang; (h) penetapan kebijakan perizinan pembangunan yang beradaptasi dengan ketentuan rencana tata ruang;

(i) tersusunnya raperpres tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara; dan (j) Pembentukan BKPRD di 3 provinsi di wilayah barat, 3 provinsi di wilayah tengah, dan 2 provinsi di wilayah timur, dan yang masih berbentuk tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) adalah 6 provinsi di wilayah barat, 7 provinsi di wilayah tengah, dan 7 provinsi di wilayah timur. Setiap tahun selalu dilaksanakan koordinasi penataan ruang nasional melalui BKTRN dalam rangka sinkronisasi antarsektor dan antarwilayah dalam penataan ruang.

Langkah kebijakan dalam bidang tata ruang pada tahun 2007 antara lain adalah (a) memantapkan penyelenggaraan penataan ruang nasional yang dilakukan dengan pelaksanaan kerangka pengembangan strategis penataan ruang sebagai kerangka orientasi pengembangan struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam tatanan global; (b) menyiapkan, mengembangkan, dan menyosialisasikan norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) bidang penataan ruang dan peraturan mengenai *zoning regulation*; (c) mengevaluasi dan merevisi kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) ke dalam bentuk rencana yang lebih rinci serta dilengkapi indikasi program strategis, sesuai dengan muatan yang terdapat dalam UU No. 26/2007; (d) meningkatkan upaya-upaya pengendalian dan penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota maupun kawasan melalui penerapan sanksi dan SPM implementasi yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan perkuatan sistem informasi; dan (e) memantapkan kelembagaan penataan ruang di tingkat nasional, daerah dan masyarakat dalam operasionalisasi penataan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan kawasan.

Pada tahun 2008 langkah kebijakan yang dilakukan dalam bidang tata ruang adalah: (a) ditetapkannya PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); (b) ditetapkannya PP Nomor 37 Tahun 2008 yang merupakan perubahan dari PP Nomor 38 Tahun 2002 tentang Koordinat Daftar Geografis

Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia; (c) tersusunnya Raperpres Penataan Ruang Kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek-Punjur); (d) revisi RTR Pulau; (e) tersusunnya Naskah Akademis Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perbatasan Negara; (f) tersosialisasikannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ke-33 provinsi, sebagian besar kabupaten/ kota, departemen/sektor di Pemerintah Pusat melalui forum Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN), asosiasi profesi, dan perguruan tinggi, kehakiman, kepolisian, dan kejaksaan; (g) percepatan legalisasi revisi Keppres No. 62 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional; (h) tersusunnya operasionalisasi RTRWN di beberapa kawasan melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di 3 kawasan (i) ditetapkannya Permendagri No. 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah; (j) terbentuknya 22 Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi dan 75 BKPRD Kab/Kota; (k) penyusunan rancangan PP tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir; dan (l) pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan konservasi laut.

Hasil yang dicapai pada tahun 2007 dalam bidang tata ruang antara lain: (a) lahirnya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1992; (b) terselenggaranya Forum Koordinasi Penataan Ruang di Tingkat Nasional dan Regional melalui Rapat Kerja Nasional BKTRN yang bertujuan meningkatkan koordinasi penataan ruang di tingkat nasional; (c) tersusunnya 5 NSPM pengendalian pemanfaatan ruang sebagai acuan dalam pelaksanaan penegakan penataan ruang dalam pembangunan; (d) implementasi *zoning regulation* sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang; (e) disepakatinya RPP tentang RTRWN pengganti PP No. 47 Tahun 1997 dan tersusunnya 7 Draf Naskah Akademik Rencana Tata Ruang Pulau meliputi Pulau Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua; (f) penyusunan revisi Keppres No. 62 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional; (g) Tersusunnya Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan Maminasata dan terbentuknya Badan Kerja sama Pembangunan Metropolitan Maminasata (BKPSMM); (h) terlaksananya

peningkatan manajemen pengendalian pemanfaatan ruang di 32 provinsi dalam rangka pemantauan evaluasi penataan ruang daerah; (i) tersusunnya data dan peta dasar rupa bumi untuk mendukung penyusunan rencana tata ruang; (j) ditetapkannya UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan (k) ditingkatkannya efisiensi penataan ruang dan sumber daya kelautan berdasarkan daya dukung lingkungan melalui penataan ruang yang partisipatif.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka mengatasi permasalahan di bidang pertanahan sampai dengan tahun 2008, antara lain, adalah (a) pengaturan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat; (b) pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan *landreform*; (c) percepatan pendaftaran tanah dalam upaya efektivitas penanggulangan kemiskinan; (d) penanganan konflik dan sengketa pertanahan yang timbul selama ini sekaligus mengantisipasi potensi konflik pada masa mendatang; (e) penyusunan penyempurnaan pengkajian peraturan perundangan; (f) pelaksanaan pembaruan agraria nasional (*reforma agraria*) dengan sasaran obyek dan subjek yang jelas; dan (g) penguatan kelembagaan dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria.

Hasil yang telah dicapai di bidang pertanahan pada tahun 2005, antara lain, (a) pelayanan pendaftaran dan penetapan hak tanah secara menyeluruh di Indonesia; (b) pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas dan kemampuan, perencanaan pengembangan karier, serta pemberdayaan dan pendidikan; dan (c) pengembangan fasilitas dan infrastruktur pertanahan. Hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun 2006, antara lain, (a) pengupayaan peningkatan pelayanan penetapan hak tanah dan pendaftaran tanah secara menyeluruh, dilakukan kegiatan pendaftaran tanah; (b) penyusunan dan penetapan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) pertanahan yang merupakan pedoman baku dalam pengaturan dan pelayanan pertanahan; (c) perevisian dan perbaikan secara terus-menerus SPOPP

yang telah di kembangkan tahun 2005 dan telah diselesaikan pada akhir tahun 2006; (d) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pertanahan; dan (e) pengembangan fasilitas dan infrastruktur pertanahan untuk tahun 2006, yaitu perehabilitasian 11 unit kantor dan pembangunan 17 unit kantor baru.

Hasil yang telah dicapai dalam bidang pertanahan pada tahun 2007 sampai dengan bulan Juni 2008, antara lain, (a) dalam upaya meningkatkan pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan secara menyeluruh di Indonesia dalam rangka pemerataan hak-hak masyarakat atas tanah dilakukan kegiatan-kegiatan, antara lain, (1) pelaksanaan konsolidasi tanah (di luar DKI) sebanyak 2.216 bidang tanah; (2) pelaksanaan redistribusi tanah sebanyak 28.990 bidang tanah; (3) penginventarisasian penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) 367.966 bidang; (4) penginventarisasian tanah terlantar sebanyak 1.000 bidang tanah; (5) pengendalian pemanfaatan hak atas tanah di 5 kab/kota; (b) dalam upaya meningkatkan pelayanan penetapan hak tanah dan pendaftaran tanah secara menyeluruh di Indonesia untuk penguatan hak-hak masyarakat atas tanah, dilakukan kegiatan pendaftaran tanah dengan hasil sebagai berikut (1) sertifikasi tanah (Prona, *Land Management and Policy Development Project/LMPDP*) sebanyak 910.260 bidang, program khusus transmigrasi dan UKM sebanyak 30.679 bidang; (2) peta dasar pendaftaran tanah (foto udara) sebesar 250.000 Ha; serta (3) pemasangan kerangka dasar kadastral nasional (KDKN) di 500 titik orde 3.

C. Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Langkah kebijakan yang telah dilakukan adalah (a) menyusun kajian, kebijakan, dan regulasi yang mendorong percepatan pengembangan kawasan strategis, seperti kawasan Batam dan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta kawasan ekonomi khusus; (b) memfasilitasi pembinaan manajemen pengelolaan Kapet dan koordinasi pengembangan kerja sama ekonomi subregional (KESR) BIMP-EAGA, IMT-GT, dan AIDA; (c) mengarahkan pengembangan infrastruktur berbasis penataan ruang yang mendukung pusat-pusat produksi dan ketahanan pangan, dan mampu mengatasi kesenjangan antarwilayah, khususnya dalam

membuka keterisolasian wilayah, melalui penyediaan jaringan ke pusat-pusat pertumbuhan lokal, regional, atau nasional yang ada di sekitarnya melalui Kapet dan kerja sama regional KSER; dan (d) memfasilitasi dan meningkatkan kualitas SDM pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan kawasan andalan serta kawasan berbasis sektor unggulan, termasuk memfasilitasi pengembangan sistem informasi dan *database* kawasan dan produk unggulan.

Langkah-langkah kebijakan yang telah dilaksanakan untuk pengembangan KEK adalah dibentuknya Timnas Pengembangan KEKI (SK Menko Perekonomian No. 21/M.Ekon/03/2006 yang di ubah menjadi Keputusan Menko Perekonomian No. 33/2008 tentang Timnas KEKI, penyiapan RUU tentang KEK, perubahan UU No. 36/2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Perpu No. 1/2007. Langkah-langkah kebijakan pengembangan Kapet di antaranya mengupayakan perbaikan Keppres 150/2000 tentang BP Kapet menjadi Draf Perpres tentang Pengelolaan Kapet yang berisi (kejelasan komitmen Pemerintah terhadap pengembangan Kapet kedepan dengan merevitalisasi kebijakan Kapet, memperbaiki sistem kelembagaan badan pengembangan di pusat dan badan pengelola di daerah; bentuk kelembagaan pengelola menjadi badan perusahaan yang profesional; kejelasan kewenangan dan peran badan pengembangan dengan badan perusahaan di daerah; mekanisme koordinasi sinkronisasi keterpaduan program lintas sektor dan pendanaan di pusat dan daerah; membina keorganisasian tugas dan fungsi badan pengembangan dan badan perusahaan; dan mengupayakan rencana percepatan penyediaan sarana infrastruktur di KAPET).

Langkah-langkah kebijakan pengembangan KESR oleh Seknas KSER adalah membina, memelihara dan melanjutkan komitmen dengan berbagai pihak terkait antar negara anggota KESR baik secara bilateral maupun multilateral; memberikan informasi dan konsultasi bagi provinsi dan kabupaten/kota yang terkait dengan kegiatan KESR; dan melakukan korespondensi dan materi tentang partisipasi Indonesia dalam kerja sama ekonomi dan koordinasi dengan instansi terkait baik di pusat maupun daerah.

Langkah-langkah kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah, antara lain, dilaksanakannya lokakarya dan semiloka orientasi perencanaan pengembangan kawasan cepat tumbuh, penyusunan *blueprint* pengembangan kawasan cepat tumbuh; penyusunan profil kawasan cepat tumbuh, penyusunan draf hingga pengesahan Permendagri tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah, melaksanakan bimbingan teknis (bintek) penyusunan dokumen perencanaan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah dan Sosialisasi Permendagri tentang pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah.

Hasil yang dicapai tahun 2005 adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pedoman Pemberian Insentif Peluang Usaha Daerah dan telah disusun rancangan pedoman penyelenggaraan terpadu satu pintu, sebagai tindak lanjut Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang paket kebijakan investasi. Selain itu, pada tahun 2006 telah dilaksanakan penyusunan peraturan pendukung percepatan pengembangan wilayah strategis, seperti RPP tentang Hubungan Kerja antara Pemerintahan Kota Batam dan Badan Otorita Batam sebagai tindak lanjut dari UU No 21 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Otonom Batam yang diharapkan akan menjadi model bagi upaya pengembangan hubungan kerja yang harmonis antara pemerintah daerah dan pengelola berbagai kawasan, serta PP Pengganti No 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No 36 Tahun 2000 yang mempermudah pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Hasil yang telah dicapai tahun 2007 sampai tahun 2008 adalah (a) tersusunnya panduan kebijakan, pedoman, mekanisme perencanaan, serta indikator evaluasi pembangunan terpadu pengembangan kawasan dan (b) terlaksanakannya fasilitasi pemerintah daerah dalam penyusunan konsep dan rencana pengembangan kawasan serta pembentukan sistem kelembagaan bagi pengembangan kawasan andalan dan kawasan tertentu.

D. Transmigrasi

Kebijakan penyelenggaraan transmigrasi diarahkan kepada upaya pengembangan wilayah melalui penataan dan penggunaan

lahan secara lestari dengan mendorong terwujudnya kota terpadu mandiri sebagai kota penyangga yang mampu memberikan ruang bagi penduduk perkotaan bersama penduduk setempat untuk berproduksi.

Langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dalam upaya pembangunan transmigrasi dilaksanakan dengan tiga program utama, yaitu Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, Program Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, serta Program Pengembangan Wilayah Tertinggal. Langkah-langkah kebijakan tersebut, antara lain, (a) percepatan pembangunan wilayah strategis cepat tumbuh dan wilayah tertinggal perbatasan melalui integrasi pembangunan kawasan transmigrasi dalam sistem pembangunan pusat pertumbuhan kawasan sekitar; (b) pembangunan kawasan transmigrasi dalam sistem pembangunan pusat pertumbuhan dan kawasan sekitar melalui: (i) pembangunan penempatan transmigrasi baru (PTB) di sekitar pusat pertumbuhan (ii) pemenuhan kebutuhan ekonomi sosial masyarakat lokal dan sekitar, (iii) pembangunan KTM yang berorientasi pada sistem pusat kawasan sekitar yang berbasis produk unggulan; (c) perwujudan daya saing kawasan transmigrasi melalui pemilihan lokasi yang sesuai dengan kompetensinya; (d) penciptaan integrasi sosial dan kemandirian masyarakat di kawasan transmigrasi; (e) peningkatan peran SDM masyarakat transmigrasi, pemerintah daerah dan kerja sama antar daerah; (f) peningkatan penelitian pengembangan dan informasi yang mendukung pelaksanaan pembangunan transmigrasi; (g) pembangunan pemukiman transmigrasi di wilayah perbatasan, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis dan cepat tumbuh; (h) pemfasilitasian layak serah pembinaan dan pemberdayaan lokasi transmigrasi di wilayah perbatasan, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis dan cepat tumbuh; (i) peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigran di wilayah perbatasan, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis dan cepat tumbuh; (j) pengembangan kawasan transmigrasi Kota Terpadu Mandiri di wilayah perbatasan, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

Hasil-hasil yang dicapai dari pelaksanaan pembangunan transmigrasi pada tahun 2005 adalah (a) telah dibangunnya 35 Unit

Pemukiman Transmigrasi dan ditempatkannya transmigran melalui program penempatan transmigran yang baru (PTB) sebanyak 12.304 KK; (b) dan Pembinaan dan Pemberdayaan Transmigran yang sudah ada (PTA) sebanyak 79.195 KK di 353 UPT. Pada tahun 2006 hasil-hasil yang dicapai antara lain: (a) telah dibangunnya 45 unit Pemukiman Transmigrasi dan ditempatkannya transmigran melalui program penempatan transmigran yang baru (PTB) sebanyak 10.297 KK; (b) pembinaan dan Pemberdayaan Transmigran yang sudah ada (PTA) sebanyak 85.547 KK di 388 UPT; (c) peningkatan pemberdayaan, kemampuan dan produktivitas transmigrasi dan masyarakat sekitar sejumlah 85.547 KK di 388 unit permukiman transmigrasi (UPT); (d) penciptaan kemandirian masyarakat pada 21 unit permukiman transmigrasi di 18 kabupaten pada 13 provinsi; (e) penyiapan pengembangan Kota Terpadu Mandiri pada 5 (lima) kawasan baru untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah tertinggal, wilayah strategis dan cepat tumbuh, yang meliputi identifikasi potensi lahan dan penyusunan *masterplan*; (f) pengembangan Kota Terpadu Mandiri pada 6 (enam) kawasan transmigrasi yang dibangun tahun sebelumnya meliputi persiapan pengembangan pusat kota; pengembangan agribisnis berbasis komoditas unggulan; pemberdayaan masyarakat; pengembangan infrastruktur kawasan; penyusunan organisasi pengelola KTM; (g) kerjasama antar daerah yang melibatkan 54 pemerintah kabupaten/kota asal dengan 27 kabupaten/kota daerah tujuan dalam penyiapan calon transmigran; (h) kerjasama investasi dengan 2 (dua) perusahaan di 6 (enam) satuan permukiman transmigrasi yang melibatkan 2.010 KK transmigran; (i) kerjasama pengembangan provinsi kepulauan dengan 7 (tujuh) perguruan tinggi; (j) Kerjasama lintas pemerintah daerah dan lintas sektor terkait dalam pengembangan infrastruktur kawasan transmigran; (k) dilaksanakannya revitalisasi pertanian swasembada energi alternatif bahan bakar nabati yang diujicobakan aplikasi pupuk bio hayati di 7 (tujuh) satuan permukiman transmigrasi dan pengembangan tanaman jarak pagar di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; dan (l) dilakukannya revitalisasi penanganan kawasan eks PLG Provinsi Kalimantan Tengah melalui uji coba penerapan skim bantuan perumahan secara swadaya untuk 46 unit rumah.

Sedangkan pada tahun 2007 sampai dengan semester pertama tahun 2008, hasil yang dicapai antara lain: (a) dalam rangka Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi, beberapa hasil yang dicapai adalah: (1) telah ditetapkan sebanyak 13 kawasan tersebar di 13 kabupaten dan 7 provinsi sampai dengan tahun 2008; (2) pada tahun 2007 telah dilaksanakan transmigrasi paradigma baru melalui pembangunan dan pengembangan KTM di 4 kawasan yaitu Kawasan Mesuji Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dan 3 di Provinsi Sumatera Selatan, masing-masing di Kawasan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kawasan Telang, Kabupaten Banyuasin dan Kawasan Parit, Kabupaten Ogan Ilir; serta (3) mempersiapkan pembangunan dan pengembangan KTM di 4 kawasan yaitu Kawasan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Kawasan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Kawasan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dan Kawasan Topoyo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat; (b) Dalam upaya penempatan transmigran baru, beberapa hasil yang telah dicapai antara lain: (1) dari tahun 2007 sampai dengan bulan Juni 2008, telah ditempatkan transmigran sebanyak 8.924 Kepala Keluarga (KK), serta tersedianya perumahan sebanyak 8.924 unit bagi penduduk miskin dan penganggur; (2) telah dibukanya areal produksi baru di bidang pertanian tanaman pangan seluas 17,848 Hektar siap olah dan siap tanam yang diperuntukan bagi 8.924 KK; (3) telah dibukanya isolasi daerah melalui pembangunan jalan poros/penghubung sepanjang 164,08 Km, jalan desa sepanjang 223,19 Km, jembatan semi permanen sepanjang 273 meter, pembangunan rumah transmigran dan jamban keluarga 8.222 unit, pembangunan sarana air bersih sumur gali 2.535 unit dan perpipaan 28 meter, pembangunan fasilitas umum masing-masing rumah ibadah 46 unit, gudang 28 buah, puskesmas pembantu 28 unit, balai desa 30 unit, gedung SD 29 unit, rumah petugas 29 unit, kantor UPT 32 unit; (4) fasilitasi perolehan aset produksi berupa tempat tinggal, tempat bekerja, dan peluang berusaha bagi 8.924 KK penganggur dan penduduk miskin; serta (5) fasilitasi perpindahan penduduk 110 KK ke Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan untuk mendukung penanganan korban bencana gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta; (c) dalam upaya pembinaan dan pengembangan masyarakat

transmigran dan kawasan transmigrasi, beberapa hasil yang telah dicapai antara lain: (1) pembinaan dan pemberdayaan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) sejumlah 78.807 KK di 382 UPT; (2) telah dibina dan diberdayakannya masyarakat dan kawasan transmigrasi melalui fasilitasi bidang sosial budaya dan kelembagaan; (3) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi melalui bantuan sarana produksi pertanian untuk 22.124 KK di 94 UPT, pembinaan Balai Mandiri Terpadu Transmigrasi di 21 unit BMT dan padat karya produktif di 3 UPT, pengembangan kemandirian energi melalui pengembangan tanaman jarak di 4 provinsi/13 UPT; (4) telah dilakukannya kerjasama antardaerah dalam rangka penyelenggaraan transmigrasi; (5) telah dikembangkannya sarana dan prasarana pemukiman transmigrasi antara lain perbaikan dan pengembangan pembangunan gedung fasilitas umum di 197 UPT, rehabilitasi sarana air bersih standar dan non standar, pembangunan SAB baru sebanyak 28 unit/28 UPT, pembangunan dan rehabilitasi gedung SD 42 unit/42 UPT, perbaikan saluran drainase di 5 UPT, rehabilitasi jalan penghubung/poros di 8 UPT dengan panjang total 23,85 km, pembangunan jalan baru di 1 UPT sepanjang 1,2 km, rehabilitasi dan peningkatan jembatan di 59 UPT dengan panjang total 1.348 m, pembangunan jembatan baru di 7 UPT sepanjang 200 m, padat karya produktif rehabilitasi sarana dan prasarana di 44 UPT; (6) telah dilaksanakannya rehabilitasi sarana dan prasarana permukiman, bantuan modal usaha dan sarana produksi di 5 kabupaten Provinsi Maluku Utara dan 5 kabupaten di Provinsi Maluku, dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara; (7) telah dilaksanakannya rehabilitasi rumah transmigran sebanyak 616 unit, dalam rangka revitalisasi kawasan pengembangan lahan gambut; serta (8) telah ditingkatkannya kesejahteraan transmigran yang ditandai dengan terpilihnya transmigran teladan tingkat nasional.

E. Wilayah Perbatasan

Pada tahun 2005 dan tahun 2006, telah dilaksanakan berbagai upaya dalam penetapan dan penegasan batas, pertahanan dan keamanan, serta sosial ekonomi. Dalam aspek penetapan dan penegasan batas negara, hasil yang telah dicapai diantaranya

terlaksananya survei dan pemetaan batas, perundingan batas, serta pemeliharaan dan penataan tugu/patok batas. Dalam aspek pertahanan dan keamanan, telah terlaksana operasi penertiban penebangan liar dan perdagangan kayu ilegal, pengembangan pos lintas batas, pembangunan pos keamanan, dan peningkatan pelayanan imigrasi, bea cukai, dan karantina. Pada aspek sosial dan ekonomi, diantaranya penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan, pembangunan dan pembinaan unit permukiman transmigrasi, pembangunan prasarana pendidikan dan kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan jalan perbatasan, penyediaan air bersih dan sarana permukiman lainnya, serta pengalokasian DAK dan subsidi operasi angkutan perintis. Disamping itu, dalam aspek regulasi telah dikeluarkan Peraturan Presiden no.78 tahun 2005 mengenai pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Pada rentang 2 tahun terakhir, telah ditetapkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menegaskan kawasan perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan Pertahanan dan Keamanan. Penetapan PP No. 26 tahun 2008 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional selanjutnya menetapkan 9 Kawasan Perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional, serta telah ditetapkan pula 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), yaitu kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Penetapan produk hukum di bidang penataan ruang ini diharapkan dapat lebih meningkatkan koordinasi antar sektor dan antar wilayah dalam pengembangan kawasan perbatasan. Untuk mendukung penguatan kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat di kawasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, langkah-langkah kebijakan yang dilakukan antara lain meliputi penyediaan data dasar, penetapan dan penegakan batas wilayah negara, keberpihakan pembiayaan pembangunan, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat, akselerasi pembangunan perekonomian daerah, pengembangan pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan kawasan transmigrasi; serta penguatan upaya pertahanan dan keamanan.

Hasil-hasil yang dicapai pada tahun 2007 hingga pertengahan tahun 2008 dalam pembangunan kawasan perbatasan

lain: (a) aspek penegasan dan penataan batas negara, meliputi terlaksananya : (1) deliniasi antara batas darat RI dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL); (2) koordinasi dan pertemuan ke-30 Joint Indonesia-Malaysia On Survei and Demarcation ; (3) penanganan masalah sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat perbatasan RI-Malaysia ditangani oleh SOSEKMALINDO; (4) penanganan permasalahan perbatasan negara di 5 kabupaten; (5) pembangunan check point batas negara di 3 kabupaten; (6) pembangunan gapura batas negara di 4 kabupaten; (7) pembuatan tugu NKRI di 9 pulau kecil terluar dan 2 kabupaten/kota; (8) perundingan dan pertemuan teknis untuk pembahasan penetapan batas maritim antara Indonesia dengan Malaysia, Filipina, Singapura, dan Timor Leste; (9) perundingan dan pertemuan teknis untuk pembahasan penatapan batas darat antara Indonesia dengan Malaysia dan Timor Leste; (10) pembangunan simbol kedaulatan negara (gapura/prasasti) di kawasan perbatasan dan pulau terluar; (11) penegasan batas RI-RDTL, meliputi : pilar batas wilayah sebanyak 20 pilar, peta batas wilayah skala 1:2.500 sebanyak 32 NLP, peta garis batas wilayah sepanjang 50 km di 12 lokasi, pemasangan border sign post (BSP) di 50 lokasi; (12) penegasan batas RI-Malaysia di Pulau Kalimantan, meliputi dihasilkannya koordinat *Common Border Reference Frame (CBRF)*, kajian *outstanding border problem*, Basis data peta batas wilayah 303 NLP ; (13) penegasan batas RI-PNG, meliputi : dihasilkannya koordinat CBRF sebanyak 14 pilar, koordinat titik GPS perbatasan sebanyak 5 titik; (14) foto udara pulau-pulau kecil terluar skala 1:10.000 sebanyak 13 pulau; (15) peta prognosis dan kajian zona tambahan sebanyak 64 NLP; (16) laporan survei kelayakan batas maritim LKI sebelah selatan; (17) pemeliharaan dan perbaikan tugu batas (*Investigation, Refixation, and Maintenance*) di kawasan perbatasan; dan (18) sosialisasi batas negara kepada pemerintah daerah. (b) aspek pembiayaan pembangunan, meliputi terlaksananya : (1) subsidi operasi angkutan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara perintis; (2) pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) yang telah memasukkan daerah di perbatasan ke dalam kriteria perhitungan alokasi DAK. (c) aspek penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah, meliputi: (1) terlaksananya koordinasi lintas sektoral penanganan wilayah perbatasan di 6 kabupaten perbatasan; (2)

pengadaan sarana prasarana pemerintahan umum di Kabupaten/Kota perbatasan melalui tugas pembantuan; (3) tersusunnya instrumen pengembangan wilayah perbatasan; (4) tersusunnya konsep pedoman umum pengelolaan pembangunan daerah di wilayah perbatasan bagi provinsi dan kabupaten/kota perbatasan; dan (5) terfasilitasinya perencanaan pembangunan daerah di wilayah perbatasan. (d) aspek peningkatan kapasitas masyarakat, meliputi : (1) pengembangan dan pembinaan Pendidikan SD; (2) subsidi rintisan sekolah layanan khusus di perbatasan; (3) pembangunan SMK daerah perbatasan; (4) perintisan SMK berasrama di daerah perbatasan; (5) terlaksananya pemberdayaan KAT di 2 kabupaten perbatasan; (6) terwujudnya program pemanfaatan Iptek pada masyarakat terpencil. (e) aspek pengembangan sarana dan prasarana perekonomian, meliputi: (1) tersusunnya naskah akademis Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perbatasan Negara (KASABA, Kepulauan Riau, Sangihe-Talaud, Maluku Tenggara Barat, NTT-Timor Leste, Papua-PNG, NAD-Sumut, Maluku Utara, dan Australia); (2) tersusunnya Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perbatasan Negara; (3) tersusunnya Kebijakan KPE di perbatasan negara, 2 Rencana Terpadu Program pemanfaatan Ruang KPE, serta 2 Rencana Tata Ruang Kawasan Pengembangan Ekonomi di perbatasan; (4) tersusunnya 1 Rencana Tata Ruang Terpadu di Pulau-Pulau Kecil terluar, 7 Rencana Detail Tata Ruang di Kawasan Perbatasan; 5 Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan; (5) sinkronisasi program pengembangan infrastruktur di 9 kawasan perbatasan; (6) sinkronisasi program pengembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan, jalan, sumberdaya air, dan kawasan strategis nasional perbatasan; (7) terbangunnya terminal lintas batas negara di 3 kabupaten perbatasan; (8) terbangunnya pelabuhan di 5 kabupaten perbatasan; (9) pengembangan lapangan udara perintis di 11 kabupaten perbatasan; (10) pembukaan 1 rute jalur transportasi kapal PELNI ke kawasan perbatasan; (11) pengembangan kawasan perumahan khusus di 2 kabupaten; (12) terbangunnya *outlet* ekspor di 6 kabupaten perbatasan; (13) terbangunnya pasar perbatasan di 4 kabupaten perbatasan; (14) pengembangan sarana dan prasarana siaran di daerah perbatasan dan daerah terpencil sebanyak 51 kabupaten; (15) terbangunnya permukiman transmigrasi dan

ditempatkannya transmigran sebanyak 1486 KK (2007) dan 1325 KK (2008), serta terlaksananya pemberdayaan masyarakat binaan sebanyak 5069 KK (2007) dan 5104 KK (2008) di kabupaten perbatasan; (16) pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal; (17) penyediaan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar di 4 kabupaten; (18) bantuan sosial di 17 kabupaten dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan ekonomi lokal (2007) dan di 26 Kabupaten Perbatasan dengan kebijakan *Green Development On Disparities Area* (2008); dan (f) aspek pertahanan, keamanan, serta *exit-entry point*, meliputi terlaksananya: (1) terlaksananya pembangunan PLB, pengadaan sarana prasarana PLB, serta mobilitas pelayanan umum pemerintahan di 10 kabupaten; (2) Terlaksananya rencana peresmian PLB Internasional Skouw-Wutung RI-PNG di Provinsi Papua; (3) terbitnya Permendagri No.18 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana, Prasarana dan Prosedur Pelayanan Lintas Batas Antar Negara; (4) terlaksananya pengamanan kawasan hutan perbatasan; (5) terlaksananya pembangunan pos polisi dan pos TNI di perbatasan; (6) terlaksananya pelaksanaan patroli pengamanan perbatasan; (7) terlaksananya bakti sosial dan penyuluhan bagi masyarakat perbatasan; dan (8) Terlaksananya sosialisasi bela negara bagi masyarakat perbatasan.

F. Daerah Tertinggal

Langkah kebijakan yang ditempuh dalam pembangunan daerah tertinggal adalah: (a) meningkatkan kualitas SDM; (b) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi; (c) Meningkatkan kerja sama antardaerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal; (d) meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan daerah-daerah tertinggal dan terpencil dengan mengoptimalkan pengembangan potensi sumber daya lokal sehingga wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat; serta (e) mendorong sinergitas pembangunan Pusat-Daerah dan antar daerah melalui pengembangan sistem mekanisme perencanaan pengendalian pembangunan di daerah, serta penataan sumber-sumber daya secara optimal dan berkelanjutan.

Hasil yang dicapai tahun 2005 adalah terbangunnya prasarana transportasi di 10.756 desa, prasarana air bersih perdesaan dan

sanitasi di 2.987 desa, prasarana irigasi sederhana di 1.163 desa serta prasarana listrik dan penerangan di 110 desa melalui pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Infrastruktur Perdesaan (PKPS BBM IP) tahun 2005 (total desa sasaran sebanyak 12.834 desa); serta terwujudnya bantuan teknis penyusunan RTRW KPE di Kabupaten Bengkayang, Sintang, dan Nunukan, serta bantuan teknis (bantek) RTRW wilayah tertinggal di Kabupaten Halmahera Timur-Kepulauan Aru, Manokwari-Bintuni, dan Kolaka Utara-Bombana.

Selain itu, hasil yang dicapai pada tahun 2006 antara lain: (a) menyusun strategi nasional percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (stranas PPDT) dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT); (b) mengidentifikasi 32.379 desa tertinggal di seluruh Indonesia; (c) menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Papua; (d) pembangunan 26 daerah tertinggal di Papua dan Papua Barat yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; (e) terjalinnya kerja sama lintas sektor dalam pengoperasian infrastruktur telekomunikasi melalui program *universal service obligation* (USO) di kabupaten tertinggal; (f) terjalinnya kerja sama lintas sektor dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaan di empat provinsi (Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur) pada 1.840 desa tertinggal; (g) pengadaan PLTS sejumlah 20.138 unit (termasuk 5.599 unit yang diwujudkan melalui pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal (P2IPDT) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) untuk 109 desa tertinggal) yang tersebar di kabupaten tertinggal/perbatasan di 24 provinsi; (h) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro dengan daya terpasang 2325 Kw sejumlah 31 unit (termasuk 2 unit yang diwujudkan melalui pelaksanaan instrumen P2IPDT KPDT masing-masing sebesar 50 Kw untuk 2 desa) yang tersebar di 7 kabupaten; (i) pembangunan gardu 46.238 KVA dan pemasangan jaringan JTM dan JTR sepanjang 3.155,46 KMS, (j) penyediaan air bersih di 7 kabupaten tertinggal/perbatasan; (k) tersusunnya profil daerah tertinggal di 15 kabupaten; (l) terselenggaranya bantuan teknis penyusunan RTRW daerah tertinggal di Kabupaten Halmahera

Timur, Kepulauan Aru, Manokwari, Bintuni, Kolaka Utara dan Bombana; (m) Pengadaan bus perintis sebanyak 399 unit yang melayani 290 trayek perintis; (n) rehabilitasi kapal penyeberangan perintis 13 unit dan pembangunan kapal penyeberangan perintis baru/lanjutan sebanyak 35 unit, serta pengoperasian lintas perintis sebanyak 209 lintas; serta (o) pengoperasian angkutan laut perintis untuk 52 rute dan pemberian subsidi operasi perintis penerbangan untuk 93 rute yang melayani 104 kota dan 85 provinsi.

Sedangkan hasil yang dicapai dalam pembangunan daerah tertinggal pada tahun 2007 sampai tahun 2008 adalah: (a) terlaksanakannya sarana dan prasarana perintis seperti transportasi laut, udara, dan darat untuk menunjang pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat daerah tertinggal dan terisolir; (b) terjalannya kerja sama lintas sektor dalam pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) (pada tahun 2007 terbangun di 2.289 desa tertinggal dan tahun 2008 terbangun di 2.060 desa tertinggal); (c) terjalannya kerja sama lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur telekomunikasi melalui program *universal service obligation* (USO); (d) terjalannya kerja sama lintas sektor dalam penyediaan infrastruktur listrik perdesaan, serta infrastruktur sosial dan ekonomi yang meliputi pengadaan PLTS (yang diwujudkan melalui instrumen P2IPDT KPDT tahun 2007 terbangun 6.202 unit model tersebar dan 19 unit model terpusat untuk 163 desa sasaran serta pada tahun 2008 terbangun 17.409 unit model tersebar dan 53 unit model terpusat dengan sebaran di 409 desa sasaran), pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (yang diwujudkan melalui instrumen P2IPDT KPDT pada tahun 2007 terbangun 7 unit (175 Kw) di 7 desa sasaran dan pada tahun 2008 terbangun 26 unit (650 Kw) yang tersebar di 26 desa sasaran), pembangunan gardu dan pemasangan jaringan JTM dan JTR; (e) Pemberian subsidi operasional transportasi perintis baik darat, laut maupun udara serta pemberian *public service obligation* (PSO) untuk angkutan kelas ekonomi perkerataapian dan angkutan laut dalam negeri; (f) Terdapat 28 kabupaten yang berpotensi lepas sejak tahun 2007 dari status tertinggal menjadi daerah yang relatif maju dalam skala nasional dan diharapkan sebanyak 12 kabupaten pada tahun 2008 berpotensi menjadi daerah yang relatif maju; (g) Terlaksananya operasionalisasi

3 (tiga) RTR Kabupaten/Kota kawasan tertinggal dan sinkronisasi program pengembangan infrastruktur di 2 (dua) kawasan tertinggal; (h) diterbitkannya Surat Edaran tentang Pedoman Pengelolaan Pembangunan wilayah Perbatasan, tentang pengelolaan pembangunan wilayah tertinggal, tentang pembangunan Kawasan Andalan dan Strategis, dan tentang Kerjasama Wilayah; (i) tersusunnya profil kabupaten tertinggal pada 21 Kabupaten, (j) tersusunnya pedoman pengelolaan pengembangan prasarana dasar daerah; (k) telah dilaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui program Penanggulangan Pengangguran yang dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 1.096.345 orang, melalui kegiatan: Padat Karya Pembangunan Infrastruktur/Produktif di beberapa kabupaten/kota, daerah tertinggal, dan lokasi musibah bencana alam serta kantong-kantong kemiskinan, yang menyerap tenaga kerja sebanyak 153.920 tenaga kerja; (l) telah dicanangkan paradigma baru penyelenggaraan transmigrasi nasional sebagai bagian pelaksanaan program mengatasi kemiskinan dan pengangguran secara berkesinambungan. Penyelenggaraan transmigrasi didukung oleh Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Program Pengembangan Wilayah Tertinggal, serta Program Pengembangan Wilayah Perbatasan melalui Penyelenggaraan Transmigrasi; serta (m) mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan membangun sebanyak 54 UPT di Kawasan Tertinggal. Kegiatan ini sebagai upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi di bidang ketahanan nasional.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

a. Perkotaan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan perkotaan adalah: (a) Menyusun dan menyiapkan struktur perkotaan Indonesia dalam usaha memantapkan peran serta fungsi kota untuk mendukung pengembangan kota-kota secara hirarkis dan memiliki keterkaitan kegiatan ekonomi antar kota yang sinergis dan saling mendukung; (b) Mengembangkan dan mengoptimalkan peran kota kecil dan menengah sebagai pendukung ekonomi perdesaan; (c) Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar perkotaan; (d) Peningkatan kapasitas

pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelayanan publik dan pengelolaan lingkungan perkotaan; (e) Peningkatan kemampuan dalam pengembangan kemitraan dengan swasta; serta (f) Meningkatkan daya saing kawasan perkotaan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, optimalisasi penataan ruang dan pengembangan infrastruktur dasar.

Sampai dengan tahun 2009, kebijakan pengembangan perkotaan diarahkan pada program-program perkotaan yang memadukan pembangunan perkotaan dan perdesaan yang terbagi dalam 3 program, yaitu: (a) Program Pengendalian Pembangunan Kota-Kota Besar dan Metropolitan; (b) Program Pengembangan Kota Kecil dan Menengah; dan (c) Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota.

Pembangunan perkotaan sampai dengan akhir tahun 2008 diarahkan untuk mencapai sasaran berikut: (a) Meningkatnya fungsi kota kecil dan menengah dalam mendukung pembangunan perdesaan melalui pembangunan sarana-prasarana dasar perkotaan, revitalisasi kelembagaan ekonomi, dan penguatan kapasitas pemerintahan; serta (b). meningkatnya pelayanan perkotaan dalam usaha untuk meningkatkan daya saing dan menggerakkan fungsi ekonomi kota tanpa melupakan aspek keberlanjutan dan kelayakhunian kota.

Sedangkan untuk tahun 2009, pembangunan perkotaan diarahkan untuk mencapai sasaran yaitu (a) pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan melalui penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan kota besar dan metropolitan; (b) penyiapan rencana tindak pengembangan kota-kota besar, dan penyusunan Rencana Tindak kawasan metropolitan yang akan dirangkum dalam strategi 20 tahun pengembangan perkotaan nasional; (c) pengendalian kota-kota besar dan metropolitan melalui peremajaan (*urban renewal*) pada pusat-pusat kegiatan perkotaan, seperti penataan lingkungan sekitar pasar tradisional, kawasan pendidikan, dan kawasan kesehatan; (d) meningkatnya peran dan fungsi kota melalui tersusunnya rencana investasi dan percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah; (e) meningkatnya keterkaitan pembangunan antar kota melalui penyusunan rencana dan penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan pinggir kota (*fringe area*) di sekitar jalan nasional yang menghubungkan antar

kota-kota; (f) Meningkatnya pengelolaan perkotaan melalui standar pelayanan perkotaan; (g) Meningkatnya peran dan fungsi kota melalui pembangunan pusat-pusat distribusi barang dan jasa (pasar dan terminal) dan revitalisasi sistem kelembagaan ekonomi perkotaan; serta (h) Meningkatnya peran dan fungsi perkotaan baik lokal, wilayah, nasional, regional, maupun global melalui kerjasama antarkota (Badan Kerjasama Perkotaan/BKPSP) dan negara (kota kembar/*sister city*).

b. Tata Ruang dan Pertanahan

Tindak lanjut yang diperlukan pada tahun 2008-2009 antara lain: (a) sosialisasi UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (b) penyelesaian 5 Rancangan PP pelaksanaan UU No. 26 Tahun 2007 diantaranya RPP tentang Tingkat Ketelitian Peta RTR, Penatagunaan Tanah, Air, Udara, dan Sumberdaya Alam Lainnya, Tata Cara dan Bentuk Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, serta Kriteria dan Tata Cara Penyusunan RTR Kawasan Pertahanan; (c) penyelesaian Penyusunan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang; (d) legalisasi rancangan Keppres No. 62 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional dan rancangan Perpres Jabodetabek-Punjab; (e) Percepatan revisi Perpres RTR Pulau; (f) percepatan review RTRWP dan RTRW Kabupaten/Kota dalam rangka penyesuaian dengan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang; (g) penyusunan RTRW Kabupaten/Kota berbasis bencana yang didukung oleh data spasial; (h) pelaksanaan rapat kerja BKPRD; (i) penguatan dukungan sistem informasi melalui peningkatan pemahaman seluruh masyarakat dan stakeholder tentang penataan ruang dan monitoring penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang melalui kegiatan sosialisasi, pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat peduli tata ruang, intensifikasi penayangan iklan layanan masyarakat, dsb, dengan tujuan agar penataan ruang benar-benar menjadi milik pemangku kepentingan (*stakeholders*); (j) penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang di tingkat nasional dan daerah untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang, diantaranya melalui: peningkatan koordinasi kelembagaan bidang penataan ruang melalui peningkatan kelembagaan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) dan Badan Koordinasi

Penataan Ruang Daerah (BKPRD), peningkatan koordinasi Penataan Ruang antara Ditjen Penataan Ruang dan Dinas Tata Ruang Provinsi, Kabupaten dan Kota, peningkatan koordinasi Departemen Kehutanan dengan pemerintah daerah, dan peningkatan kapasitas kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada pelaksanaan Dekonsentrasi Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang); (k) integrasi rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan; (l) penetapan rancangan PP tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir; (m) memadukan rencana tata ruang wilayah dengan pengelolaan pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar dan pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan; (n) mendorong pengembangan kelembagaan masyarakat dan swasta di bidang Penataan Ruang; dan (o) melakukan kegiatan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang di daerah, diantaranya melalui audit Penyelenggaraan Penataan Ruang Tingkat Provinsi/Kab/Kota, Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Sub Bidang penataan Ruang, Fasilitasi Raperpres Pancangsanak, Fasilitasi Pengesahan Raperpres RTR Kawasan Cekungan Bandung, Fasilitasi Pengesahan Raperpres RTR Kawasan Metropolitan Kendal-Ungaran-Semarang-Purwodadi, Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dekonsentrasi Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang, Penyusunan Kriteria dan Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Teknis Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota, Fasilitasi Pengelolaan Program Penataan Ruang.

Sedangkan tindak lanjut di bidang pertanahan adalah: (a) melanjutkan pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan dan menjunjung supremasi hukum dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW dan kepentingan rakyat; (b) melanjutkan kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah dengan melihat subyek dan obyek kegiatan secara lebih jelas; (c) meningkatkan kapasitas penanganan sengketa dan konflik pertanahan; (d) Menegakkan hukum pertanahan dalam rangka pengendalian dan pemberdayaan kepemilikan tanah; serta (e) menyelesaikan berbagai persiapan untuk efektivitas pelaksanaan reforma agraria melalui skema pendanaan BLU (Badan Layanan Umum).

c. Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Tindak lanjut yang diperlukan antara lain: (a) Penguatan peran dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan dan pengembangan KAPET dan pembentukan lembaga satu atap dalam pemberian ijin pengembangan KAPET; (b) penguatan sekretariat KESR dalam mendorong koordinasi dan sinkronisasi KESR untuk mewujudkan kawasan atraktif bagi investasi, mendorong pengembangan wilayah dan mewujudkan jejaring kerja sama baik antarwilayah, antarpelaku, maupun antarsektor, melalui forum-forum kerja sama lintas pelaku, lintas sektor, dan lintas wilayah; (c) penyusunan analisa kajian, strategi, termasuk jakstra, permodelan dan rencana tindak pengembangan kawasan, pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dalam rangka peningkatan daya saing wilayah, khususnya pengarah investasi publik dan swasta, melalui koordinasi dan sinkronisasi program-program pengembangan lintas sektor/institusi pada wilayah strategis dan cepat tumbuh, termasuk kawasan andalan cepat tumbuh, KAPET, serta kawasan khusus dan kawasan strategis lainnya; (d) melanjutkan perumusan konsep dan strategi pengembangan wilayah strategis kawasan ekonomi khusus (KEK) dengan fokus pada ketentuan khusus insentif fiskal (di bidang kepabeanan dan perpajakan), insentif nonfiskal (hak guna lahan, perizinan, keimigrasian, dan ketenagakerjaan), melaksanakan upaya percepatan penyediaan infrastruktur, pemantapan sinkronisasi dan koordinasi, dalam penyusunan strategi dan pengembangan peran dalam pengelolaan kawasan, termasuk penguatan kapasitas pemerintah daerah dan badan pengelola dalam pengelolaan pengembangan wilayah strategis termasuk Sabang dan Batam; (e) memantapkan kebijakan insentif dan perijinan di wilayah strategis, seperti pembentukan lembaga satu atap dalam pemberian perizinan pengembangan KAPET, penguatan kapasitas badan pengelola (BP) KAPET dalam pengelolaan dan pengembangan bisnis di wilayah KAPET; serta (f) mengupayakan finalisasi draft Perpres KAPET untuk dibahas oleh Badan Pengembangan KAPET pusat, DPR dan kemudian disahkan oleh Presiden, meningkatkan koordinasi sinkronisasi penyusunan rencana program dan pendanaan lima tahun pengembangan KAPET dan sosialisasi revitasasi KAPET.

Rencana tindak lanjut untuk memperlancar Kerjasama Ekonomi Sub-regional (KSER) Timnas KSER akan menindak lanjuti rekomendasi ADB TA 4555-INO tentang *Strengthening The National Secretariat for Regional Cooperation*. Namun menurut APINDO pemerintah seharusnya mengupayakan : (a) Peningkatan dayaguna dan hasil guna dari kerjasama bilateral dan sub regional melalui pendekatan program pengembangan kawasan khusus meliputi pengembangan kawasan cepat tumbuh di dalam KESR, kawasan perbatasan antarnegara (Pokja Sosek Malindo dan JBC RI-PNG) dan kawasan andalan prioritas (KAPET); (b) Mengupayakan kebijakan dan peraturan yang mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif untuk investasi, perdagangan, dan pariwisata, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan khususnya antara pemerintah pusat dan daerah terutama mempercepat proses pengembangan daerah-daerah pusat pertumbuhan (KSCT) dikaitkan dengan konteks pengembangan kerjasama ekonomi sub-regional yang ada; (c) Meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur antar wilayah-wilayah yang termasuk dalam kerjasama ekonomi sub-regional khususnya di KTI untuk menarik berkembangnya investasi di berbagai bidang; (d) Mendorong penguatan kinerja kelembagaan dan pelayanan pemerintah daerah serta penguatan kapasitas/kemampuan dan daya saing dunia usaha dan swasta daerah terutama untuk wilayah KTI melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas seperti pendidikan/pelatihan, pemberian informasi akses pasar, dan bantuan permodalan.

Rencana tindak lanjut untuk pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah adalah melanjutkan sosialisasi pelaksanaan Permendagri tentang Pengembangan KSCT di Daerah, melaksanakan koordinasi dan sinronisasi keterpaduan program dan pembiayaan dari lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pelaku usaha guna mendukung upaya percepatan implementasi pengembangan KSCT di daerah, mengembangkan koordinasi sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pengembangan iklim kondusif bagi investasi di KSCT, mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga terkait untuk pengembangan pusat pelayanan informasi bisnis di KSCT sebagai upaya mendorong pemberdayaan SDM dan aksesibilitas pelaku usaha di KSCT terhadap perbankan, terhadap jaringan pemasaran dan teknologi, dan

melanjutkan bimbingan teknis penyusunan Dokumen Perencanaan KSCT.

d. Transmigrasi

Tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan transmigrasi adalah : (a) mengembangkan dan mengoptimalkan peran transmigrasi dalam pembangunan dan percepatan di wilayah strategis dan cepat tumbuh, wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan; (b) peningkatan daya saing kawasan transmigrasi melalui pembangunan sub-sub sistem agribisnis yang terpadu dan berkelanjutan, serta saling terkait antar sektor, antar pelaku, dan antar wilayah; (c) peningkatan peran Pemerintah Daerah melalui peningkatan kualitas SDM Pemda, Bappeda sebagai koordinator perencanaan antar sektor dan antar pelaku dalam pendampingan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan, yang kuat dan mandiri, dengan fasilitasi pusat dan provinsi; (d) Peningkatan kemandirian masyarakat di kawasan melalui penyediaan informasi pengembangan produk unggulan pendidikan dan pelatihan usaha, sekaligus penyediaan lembaga pendidikan dan pelatihan penyediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha serta peningkatan peran dunia usaha; (e) perubahan/ revisi terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ketransmigrasian, guna melaksanakan program transmigrasi yang dapat mengakomodasikan kebutuhan daerah; (f) Penempatan transmigran sebanyak 11.600 KK pada tahun 2009 yang diprioritaskan untuk menangani kemiskinan dan pengangguran melalui penyediaan tempat tinggal (rumah sederhana sehat), sarana dan prasarana permukimannya, membuka areal produksi pertanian baru sebagai upaya mendukung ketahanan pangan, serta menempatkan penduduk di pulau-pulau kecil dan perbatasan sebagai upaya mendukung ketahanan nasional; serta (g) Melanjutkan pembangunan dan pengembangan penyelenggaraan transmigrasi paradigma baru melalui KTM guna mendorong strategi pemerataan pertumbuhan perekonomian serta pemerataan investasi di 20 kawasan di 20 kabupaten, 13 provinsi, dengan melibatkan pemerintah daerah setempat, instansi lintas sektor terkait dan investor.

Untuk tahun 2008 dan tahun 2009, kebijakan pembangunan transmigrasi tetap dituangkan ke dalam 3 (tiga) program, yaitu : (a) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; (b) Program Pengembangan Wilayah Tertinggal, serta (c) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.

Pembangunan transmigrasi sampai dengan tahun 2009 diarahkan untuk mencapai sasaran: (a) terwujudnya percepatan pembangunan wilayah strategis-cepat tumbuh dan wilayah tertinggal-perbatasan melalui integrasi pembangunan kawasan transmigrasi dalam sistem pembangunan pusat pertumbuhan – kawasan sekitar; (b) terwujudnya pembangunan kawasan transmigrasi dalam sistem pembangunan pusat pertumbuhan – kawasan sekitar melalui: (1) pembangunan PTB di sekitar pusat pertumbuhan; (2) pemenuhan kebutuhan ekonomi-sosial masyarakat lokal dan sekitar; (3) pembangunan KTM berorientasi sistem pusat-kawasan sekitar berbasis produk unggulan; (c) terwujudnya daya saing kawasan transmigrasi melalui pemilihan lokasi yang sesuai dengan kompetensinya; (d) terciptanya integrasi sosial dan kemandirian masyarakat di kawasan transmigrasi; (e) meningkatnya peran SDM masyarakat transmigrasi, Pemda, dan kerjasama antar daerah; (f) Meningkatnya penelitian, pengembangan dan informasi mendukung pelaksanaan pembangunan bidang ketransmigrasian; (g) terbangunnya permukiman transmigrasi di wilayah perbatasan, wilayah tertinggal dan wilayah strategis dan cepat tumbuh; (h) terfasilitasinya layak serah pembinaan dan pemberdayaan lokasi di wilayah tertinggal dan wilayah strategis dan cepat tumbuh; (i) meningkatnya kapasitas SDM Pemda dan masyarakat transmigran di wilayah tertinggal dan wilayah strategis dan cepat tumbuh; serta (j) berkembangnya kawasan transmigrasi kota terpadu mandiri (KTM) di wilayah perbatasan, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis cepat tumbuh.

e. Wilayah Perbatasan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam upaya pengembangan kawasan perbatasan antara lain : (a) memantapkan koordinasi antar sektor dan antar daerah dalam pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar; (b) mempercepat pelaksanaan survei garis batas darat antara RI-Malaysia, RI-PNG, dan RI-Timor Leste untuk menetapkan pos-pos perbatasan yang dapat dilalui secara sah;

(c) mempercepat pertemuan bilateral untuk membahas pembukaan Pos Lintas Batas, antara lain pembukaan PLB Internasional Skouw-Wutung dan Jalan Internasional RI-PNG sebagai pintu penghubung Asia Pasifik; (d) pembahasan RUU tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (e) mempercepat upaya-upaya delimitasi, delineasi dan demarkasi batas wilayah negara dalam rangka mendukung keutuhan wilayah NKRI dan wilayah yurisdiksi nasional melalui penetapan hak kedaulatan yang dilindungi hukum; (f) meningkatkan keberpihakan pemerintah melalui skema pembiayaan pembangunan (DAK, PSO, USO) untuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan; (g) meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perekonomian, terutama perhubungan dan telekomunikasi untuk mengatasi keterisolasian wilayah; (h) meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar; (i) mempercepat upaya-upaya pengembangan perekonomian kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan berbasis kepada potensi lokal; (j) mengembangkan dan mengoptimalkan peran kawasan transmigrasi dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan; (k) kerjasama bilateral di bidang sosial-ekonomi dan pertahanan-keamanan dengan negara tetangga; dan (l) melanjutkan upaya-upaya peningkatan pelayanan kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan keamanan di kawasan perbatasan

f. Daerah Tertinggal

Kehidupan sosial ekonomi daerah tertinggal akan terus dikembangkan sesuai dengan potensi sumberdaya lokal melalui pendekatan perwilayahan dengan menghubungkan daerah tertinggal potensial dengan kawasan pusat pertumbuhan. Untuk melaksanakannya diperlukan instrumen kebijakan berupa pemihakan regulasi dan cara pandang untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan tujuan mendorong efektivitas hubungan kerja lintas sektor, lintas SKPD, dan lintas wilayah, menyusun kebijakan penanganan daerah tertinggal secara terpadu dan sinergis, meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembangunan daerah tertinggal melalui alokasi APBD, meningkatkan kualitas dan mengembangkan pangkalan data daerah tertinggal, meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan Stranas PPDT, Strada PPDT provinsi

dan kabupaten, RAD provinsi dan RAD kabupaten, serta melanjutkan penyiapan Inpres PPDT untuk mengakselerasi percepatan pengentasan 199 daerah tertinggal. Tindak lanjut yang diperlukan dalam upaya pengembangan kawasan tertinggal antara lain : (a) pengembangan desa model sebagai sebuah terobosan baru bagi pola percepatan pembangunan daerah tertinggal yang berwawasan perdesaan. sebagai langkah awal diluncurkan program Desa Model sebanyak 200 desa, yang terdiri atas 30 desa model berbasis geografis, 28 desa model kerjasama dengan perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut, dan 142 desa model berbasis kearifan lokal; (b) pengembangan sarana dan prasarana ekonomi di daerah tertinggal dan terisolir, melalui penerapan skema *Public Service Obligation* (PSO) dan keperintisan transportasi, program listrik masuk desa, pembangunan sumberdaya air baku dan penyediaan air minum di wilayah terisolir, pengembangan kawasan transmigrasi mandiri di wilayah tertinggal dan terisolir, dan penerapan *Universal Service Obligation* (USO) untuk telekomunikasi; (c) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar di daerah tertinggal dan terisolir, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, penyediaan bantuan operasional sekolah untuk pendidikan dasar dan bantuan khusus murid untuk pendidikan menengah; (d) penyusunan profil wilayah tertinggal; (e) penyusunan *Master Plan* dan Model Pembangunan Wilayah Tertinggal; (f) Peningkatan sarana prasarana pemerintahan di daerah tertinggal; (g) penyusunan Peraturan Presiden tentang Program Pengembangan Wilayah Terpadu; (h) penyusunan Permendagri tentang Pedoman Kerjasama Pembangunan Daerah; (i) penyusunan model kerjasama pembangunan wilayah; dan (j) mengembangkan dan mengoptimalkan peran transmigrasi dalam pembangunan dan percepatan di wilayah strategis dan cepat tumbuh, wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan.

BAB 27

**PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN
YANG LEBIH BERKUALITAS**

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Dengan demikian, pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan bangsa Indonesia. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemakmuran. Untuk itu, pemerintah tetap menjadikan bidang pendidikan sebagai agenda penting dalam pembangunan nasional sekaligus menjadi prioritas utama dalam rencana kerja pemerintah.

Kesungguhan Pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan yang baik kepada seluruh anak bangsa telah dilakukan

melalui berbagai kegiatan pembangunan bidang pendidikan yang meliputi perluasan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan. Kesungguhan tersebut telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan seperti terlihat dalam membaiknya akses dan pemerataan pendidikan yang tercermin dari meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada semua jenjang pendidikan, serta meningkatkan angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas.

Dalam memperluas akses dan pemerataan pendidikan, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antarkelompok masyarakat. Hal terpenting yang dilakukan pada tahun 2008 adalah melanjutkan penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk seluruh siswa pada jenjang pendidikan dasar, yang mencakup SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, dan Pesantren Salafiyah, serta satuan pendidikan keagamaan lainnya yang menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun. Penyediaan BOS ini ditujukan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Untuk jenjang pendidikan menengah disediakan bantuan operasional manajemen mutu yang ditujukan untuk membantu SMA/SMK/MA dalam menyediakan kebutuhan operasionalnya.

Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan, terutama untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah juga dilakukan dengan melanjutkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang diprioritaskan untuk wilayah perdesaan dan wilayah terpencil. Untuk jenjang pendidikan tinggi upaya yang dilakukan antara lain adalah penambahan daya tampung perguruan tinggi dan pembukaan politeknik baru. Upaya peningkatan partisipasi sekolah anak-anak dari keluarga miskin disediakan beasiswa bagi dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi yang dimaksudkan agar anak-anak yang berasal dari keluarga miskin

mendapat peluang lebih besar untuk menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang paling tinggi.

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada semua jenjang juga terus ditingkatkan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) yang mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dilakukan antara lain melalui peningkatan kualifikasi akademik dan kesejahteraan pendidik sejalan dengan pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, penyediaan fasilitas pendidikan berupa ruang laboratorium, perpustakaan, pusat sumber belajar, beserta peralatan peraga pendidikan. Pada tahun 2008 Pemerintah juga terus menyediakan BOS Buku, yaitu anggaran yang diberikan langsung kepada sekolah, khusus penyediaan buku mata pelajaran terutama mata pelajaran IPA, Matematika, dan Bahasa Indonesia. BOS Buku ini ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dengan memberikan bantuan kepada sekolah untuk pengadaan buku teks pelajaran bagi seluruh siswa dan membantu masyarakat dengan meringankan beban biaya pendidikan. Pemerintah juga membeli hak cipta naskah sejumlah buku mata pelajaran dari para penulis buku pelajaran dan sebagian telah di-*up-load* di *website* Depdiknas dalam bentuk buku elektronik (*e-book*) yang bebas diunduh dan dicetak oleh siapa pun. Ketersediaan buku elektronik ini diharapkan dapat pula membantu siswa dalam mengakses buku pelajaran secara gratis. Dengan ketersediaan buku yang semakin banyak dan mencakup beragam mata pelajaran, diharapkan kualitas proses belajar mengajar juga menjadi lebih baik.

Bersamaan dengan hal tersebut, pemerintah juga terus mendorong berbagai kegiatan ilmiah seperti olimpiade sains dan matematika mulai tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Bahkan, sekolah dan madrasah juga terus didorong agar siswa berprestasi dapat berpartisipasi dalam berbagai olimpiade sains dan matematika di tingkat internasional.

Pada saat yang sama pendidikan anak usia dini (PAUD) juga terus dilakukan untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia

secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk memperluas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD agar partisipasi pendidikan anak usia dini dapat menjadi lebih baik lagi.

Berbagai upaya telah pula dilakukan untuk memperbaiki manajemen pendidikan melalui penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan sampai dengan tingkat satuan pendidikan antara lain dengan memantapkan manajemen pelayanan pendidikan dan memberdayakan sekolah berkaitan dengan proses pembelajaran dan penggunaan sumber daya yang ada untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan pendidikan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang dilaksanakan di seluruh daerah. Penerapan MBS tersebut dengan melibatkan komite sekolah, dan penguatan dewan pendidikan di setiap daerah untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dan menciptakan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun untuk mencapai 20% dari APBN dan APBD sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Walaupun berbagai upaya pembangunan pendidikan terus dilakukan dan ditingkatkan, disadari bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka penyediaan layanan pendidikan untuk memperluas akses dan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan walaupun berbagai upaya terus-menerus dilakukan, tetapi layanan pendidikan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah perdesaan, wilayah terpencil, dan kepulauan yang secara geografis sulit dijangkau sehingga belum semua penduduk usia sekolah dapat memperoleh akses pendidikan dengan baik. Pada jenjang SMP/MTs/ sederajat, juga masih terdapat selisih capaian angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP/MTs/ sederajat antara sasaran tahun 2009 (98,0%) dengan capaian terakhir pada tahun 2007 (92,52%). Kendala geografis dan kondisi ekonomi masyarakat juga merupakan faktor

fundamental munculnya kesenjangan partisipasi pendidikan di berbagai lapisan masyarakat. Kesenjangan partisipasi pendidikan, baik antarkelompok masyarakat (kaya-miskin) maupun antarkategori wilayah (perdesaan-perkotaan) meningkat seiring dengan meningkatnya kelompok umur dan jenjang pendidikan.

Akibat adanya kesenjangan partisipasi pendidikan yang disebabkan faktor ekonomis dan geografis tersebut, diperkirakan ada daerah yang tidak dapat mencapai sasaran APK SMP/MTs/ sederajat sebesar 95,0% pada tahun 2008. Di sisi lain, untuk daerah-daerah yang meskipun secara persentase telah mencapai sasaran, secara absolut masih terdapat anak usia 7—15 tahun yang tidak bersekolah sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran nasional.

Masalah penting lainnya adalah angka putus sekolah yang masih cukup tinggi. Meskipun pemerintah terus menyediakan BOS, menyediakan beasiswa bagi siswa miskin, dan membangun sarana dan prasarana pendidikan, belum seluruh anak usia 7—15 tahun bersekolah sehingga pada tahun 2006 masih ada sekitar 1,4% anak yang tidak/belum sekolah. Pada tahun yang sama, angka putus sekolah atau *drop out* serta tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih tercatat sekitar 5,6%.

Partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan menengah juga masih relatif rendah yang ditandai dengan adanya selisih APK antara sasaran tahun 2009 (69,34%) dan capaian terakhir pada tahun 2007 (60,51%). Fasilitas layanan pendidikan menengah yang belum merata merupakan faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang ini, di samping faktor ekonomi yang menyebabkan banyak lulusan SMP/MTs yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Disadari bahwa anak usia 16—18, terutama pada kelompok miskin sudah banyak dituntut untuk membantu perekonomian keluarga sehingga cukup banyak dari mereka yang lebih memilih bekerja dibanding melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

Permasalahan partisipasi juga dihadapi pada jenjang pendidikan tinggi. Sampai dengan tahun 2007 APK pada jenjang pendidikan tinggi telah mencapai 17,25%. Salah satu faktor penyebab rendahnya partisipasi pendidikan tinggi antara lain adalah

tingginya biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung sehingga sebagian besar masyarakat, terlebih masyarakat miskin, tidak dapat mengakses jenjang pendidikan tinggi. Tidak mengherankan jika kesenjangan partisipasi pendidikan tinggi antara penduduk kaya dan miskin menjadi sangat lebar. Keberadaan perguruan tinggi juga masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan sehingga akses masyarakat pada jenjang pendidikan juga menjadi lebih terbatas.

Upaya memperluas jangkauan pendidikan anak usia dini (PAUD) juga terus dilanjutkan, terutama untuk mendorong tumbuh kembang secara optimal dan menyiapkan anak usia dini untuk memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik. Namun, belum seluruh anak usia dini dapat tertampung di berbagai jenis satuan PAUD. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya jumlah lembaga yang memberikan pelayanan PAUD. Pada tahun 2007 tingkat partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) masih sekitar 48,32% dengan kesenjangan yang cukup tinggi antara wilayah perdesaan dan perkotaan, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, dan antardaerah.

Hal yang sama terjadi dalam upaya perbaikan tingkat keaksaraan penduduk, khususnya yang berusia 15 tahun ke atas. RPJMN 2004—2009 menargetkan pencapaian angka buta aksara penduduk 15 tahun ke atas menjadi 5% pada akhir tahun 2009. Pencapaian tahun 2007 baru sebesar 7,20%. Meskipun secara persentase selisih antara sasaran RPJMN dan capaian tersebut telah makin kecil, masih dibutuhkan upaya lebih besar dan strategis karena buta aksara lebih banyak terjadi pada penduduk usia 45 tahun ke atas, yaitu sebesar 21% (Susenas 2006), yang pada umumnya memiliki minat yang lebih rendah untuk mengikuti pendidikan keaksaraan.

Pada saat yang sama minat baca masyarakat masih rendah yang antara lain disebabkan oleh ketersediaan sumber bacaan yang masih terbatas. Jumlah perpustakaan dan taman bacaan masyarakat juga masih sangat sedikit dan belum sampai ke wilayah-wilayah perdesaan. Peran perpustakaan juga belum optimal yang antara lain disebabkan oleh koleksi bacaan yang sedikit, kurang beragam, dan

belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan bacaan masyarakat, serta kualitas tenaga pengelola yang belum baik.

Upaya peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan melalui jalur nonformal dirasakan belum sepenuhnya dapat diakses oleh segenap warga masyarakat. Padahal jalur pendidikan nonformal mempunyai fungsi penting untuk memfasilitasi warga belajar memasuki dunia kerja, sekaligus merupakan bentuk pendidikan sepanjang hayat. Pada saat yang sama kesadaran masyarakat, khususnya yang berusia dewasa, untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan juga masih rendah. Di lain pihak, layanan pendidikan nonformal belum sepenuhnya mampu membekali warga belajar dengan berbagai jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja sehingga lulusan yang terserap oleh lapangan pekerjaan belum maksimal.

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan perlu ditingkatkan karena lembaga pendidikan dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan masyarakat untuk melahirkan lulusan yang berkompeten. Beberapa permasalahan penting yang berkaitan dengan mutu dan relevansi, antara lain, (1) ketersediaan pendidik berkualitas belum memadai dan persebaran pendidik belum merata, (2) kesejahteraan pendidik masih terbatas, (3) ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran belum mencukupi, dan (4) dukungan penyediaan biaya operasional pendidikan belum memadai.

Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, ketersediaan pendidik yang berkualitas dalam jumlah yang mencukupi serta pendistribusian yang relatif merata merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi. Namun, dengan merujuk pada data Depdiknas tahun 2006 tampak masih sedikit guru (35,6%) yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan S-1 atau D-4 seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Meskipun angka tersebut membaik menjadi 41,7% pada tahun 2007, jumlah tersebut belum sepenuhnya mencukupi untuk terjadinya proses belajar mengajar yang bermutu. Umumnya tenaga pendidik pada jenjang SD/MI adalah berpendidikan Diploma 1-3, bahkan ada pula yang hanya lulusan

pendidikan menengah seperti sekolah pendidikan guru, pendidikan guru agama, sekolah guru olahraga, dan SMA.

Permasalahan lain yang menyangkut tenaga pendidik dan kependidikan adalah persebarannya yang tidak merata walaupun secara kuantitatif jumlah guru sudah cukup memadai. Hal ini mengakibatkan terjadi kekurangan guru di sebagian sekolah, terutama pada sekolah-sekolah di daerah perdesaan, wilayah terpencil, dan kepulauan yang secara geografis sulit dijangkau. Sebaliknya, terjadi kelebihan guru di sebagian sekolah lainnya, terutama di daerah perkotaan. Selain itu, pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan khusus dalam meningkatkan komitmen dan kesejahteraan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Ketersediaan sarana dan prasarana dengan kualitas yang baik dalam rangka menunjang terjadinya proses belajar mengajar yang kondusif juga menjadi persyaratan yang harus dipenuhi. Belum semua satuan pendidikan memiliki fasilitas pendukung pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan peralatan peraga pendidikan, disamping masih banyaknya gedung sekolah yang rusak. Sampai dengan tahun 2007, rehabilitasi dan revitalisasi gedung SD/MI dan SMP/MTs masih belum dapat dituntaskan.

Faktor penting lainnya yang juga berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan adalah ketersediaan buku bagi siswa mengingat buku merupakan elemen yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Aksesibilitas buku pelajaran dinilai masih kurang karena harganya yang relatif mahal dan masih terdapat sekolah-sekolah yang melakukan penggantian buku pelajaran hampir setiap tahun ajaran baru.

Masalah lainnya berkaitan dengan elemen peningkatan kualitas pembelajaran adalah belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana penyedia bahan ajar dan sebagai penunjang proses belajar mengajar baik oleh guru maupun siswa, terutama di sekolah pada daerah perdesaan, wilayah terpencil, dan kepulauan.

Pembangunan pendidikan juga masih menghadapi masalah, yaitu belum mantapnya koordinasi antara pendidikan formal dan nonformal yang ditandai antara lain dengan format dan kualitas pendidikan nonformal yang belum memungkinkan untuk digunakan sebagai pengganti pelajaran yang relevan di satuan pendidikan formal. Fasilitas pelayanan pendidikan formal yang sudah lebih baik secara kuantitas maupun kualitas belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyelenggarakan pendidikan nonformal.

Pada jenjang pendidikan tinggi (PT), pelaksanaan PT BHMN belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih adanya kendala hukum dalam operasionalisasinya, baik dalam kerangka pengelolaan keuangan maupun dalam mengelola sumber daya lainnya. Untuk pendidikan tinggi agama, di antaranya mengalami perubahan status menjadi universitas. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat struktur kelembagaan pendidikan tinggi agama. Perubahan ini perlu disertai dengan upaya penataan *software* seperti desain program dan orientasi pengembangan pendidikan tinggi Islam, serta penyediaan pendidikannya, agar perubahan status ini tidak kontraproduktif. Namun, upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi agama juga masih menemui kendala, terutama mengenai masalah manajemen perguruan tinggi agama yang belum sepenuhnya profesional serta kurang efektif dan efisien. Bahkan prasarana, sarana, dan fasilitas pendidikan juga belum memadai sehingga kurang mendukung upaya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu.

Pada saat yang sama pendidikan tinggi masih menghadapi kendala dalam mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan penelitian dan pengembangan serta penyebarluasan hasilnya masih sangat terbatas. Proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi juga mengalami hambatan karena masih terbatasnya buku teks dan jurnal internasional yang dapat diakses. Dengan kualitas dan kuantitas hasil penelitian dan pengembangan yang belum memadai, belum banyak hasil penelitian dan pengembangan yang dapat diterapkan oleh masyarakat dan masih sedikit pula yang sudah dipatenkan dan/atau mendapat pengesahan hak kekayaan intelektual. Permasalahan lain yang berkaitan dengan hasil penelitian PT adalah belum maksimalnya pelaksanaan

diseminasi sehingga akses dan informasi masyarakat serta dunia usaha dalam memanfaatkan hasil penelitian PT belum optimal.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan yang telah memasuki tahun kedelapan menunjukkan belum terciptanya manajemen pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien seperti yang diharapkan. Belum mantapnya pelaksanaan pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi salah satu penyebab. Selain itu, kontribusi pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran pendidikan juga belum memadai. Belum efektifnya pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) oleh setiap pemerintah kabupaten/kota, serta belum optimalnya peran masyarakat dalam wadah dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dalam pembangunan pendidikan, menjadi penyebab lainnya. Namun, diharapkan, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota akan mampu memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing jenjang pemerintah dalam pembangunan pendidikan.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Secara umum langkah kebijakan pembangunan pendidikan yang ditempuh adalah sebagai berikut.

1. Memperluas akses pendidikan dasar bermutu yang lebih merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada penduduk miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan terpencil, daerah konflik, wilayah kepulauan, dan masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus melalui penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS), termasuk BOS Buku, penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang SD/MI dan SMP-MTs, pembangunan sarana dan prasarana secara massal, fasilitas pendidikan termasuk pembangunan SD/SMP dan MI/MTs satu atap, serta pembangunan asrama murid dan mess guru di daerah terpencil.
2. Memperbaiki distribusi guru dan meningkatkan kualitas pendidik berdasarkan kualifikasi akademik dan standar

kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui sertifikasi secara massal, serta peningkatan kesejahteraan guru.

3. Meningkatkan pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan menengah seluas-luasnya, baik melalui jalur formal maupun nonformal, yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui penyediaan beasiswa untuk siswa miskin, penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan, dan pengembangan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri sejalan dengan upaya meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan pasar kerja.
4. Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi dengan memperkuat otonomi perguruan tinggi dan peningkatan intensitas penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan, untuk membangun daya saing nasional yang didukung dengan penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan.
5. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendidikan nonformal dan informal, terutama dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional untuk menjangkau yang tak terjangkau (*reaching the unreached*), yang didukung oleh upaya menumbuhkan budaya baca untuk membangun masyarakat membaca (*literate society*).
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan untuk secara bertahap mencapai standar nasional pelayanan pendidikan melalui penataan perangkat lunak (*software*) seperti perbaikan kurikulum, pemantapan sistem penilaian dan pengujian, dan penyempurnaan sistem akreditasi.
7. Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan didukung dengan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan dan perawatan anak usia dini yang dilakukan oleh sektor pembangunan terkait dan peningkatan peranserta masyarakat.
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan pelayanan pendidikan sejalan dengan penerapan prinsip *good governance* yang

mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya pendidikan termasuk penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara massal untuk pembelajaran elektronik (*e-learning*) dan e-administrasi. Sejalan dengan itu anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk satuan pendidikan termasuk untuk rehabilitasi dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan diberikan dalam bentuk *block grant* atau *matching grant* dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

9. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan pendidikan baik dalam penyelenggaraan maupun pembiayaan pendidikan, termasuk yang diwadahi dalam bentuk dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

A. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan

Berbagai indikator menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja pembangunan pendidikan nasional mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia. Data Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tahun 2007 mengungkapkan bahwa angka partisipasi murni (APM) pada jenjang SD/MI dan yang sederajat masing-masing telah mencapai 94,90%, sedangkan APK pada jenjang SMP/MTs dan yang sederajat telah mencapai 92,52% serta SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C masing-masing telah mencapai 60,51%. APK pada jenjang perguruan tinggi (PT) yang mencakup pula perguruan tinggi agama (PTA), universitas terbuka (UT), dan pendidikan kedinasan telah mencapai 17,25% (Depdiknas 2007) (Tabel 1). Diharapkan pada tahun 2008 APK untuk masing-masing jenjang pendidikan dapat meningkat menjadi 95,0% untuk jenjang SMP/MTs/sederajat, 64,2% untuk jenjang pendidikan menengah, dan 18,5% untuk jenjang pendidikan tinggi.

Tabel 27.1
Capaian Kinerja Peningkatan dan Perluasan Akses Pendidikan

No.	Indikator Kunci Sukses	Kondisi Awal (2004)	Realisasi 2005	Realisasi 2006	2007		Perkiraan 2008
					Target	Realisasi	
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	39,09%	42.34%	45,63%	48.07%	48.32%	50.47%
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD /MI/SDLB/Paket A	94.12%	94.30%	94.73%	94.66%	94.90%	95,00%
3	APK SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	81.22%	85.22%	88.68%	91.75%	92.52%	95.00%
4	APK SMA/SMK/MA/ SMA LB/Paket C	48.25%	52.20%	56.22%	60.20%	60.51%	64.20%
5	APK PT/PTA, termasuk UT	14.62%	15.00%	16.70%	16.38%	17.25%	18,5%
6	Prosentase Buta Aksara > 15 th	10.21%	9.55%	8.075%	7.33%	7.2%	6.22%

Sumber : Depdiknas Tahun 2007

Selain itu, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) juga terus ditingkatkan yang ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada semua anak usia dini agar tumbuh dan berkembang secara optimal serta untuk mendukung kesiapan mereka menempuh pendidikan di SD/MI. Berbagai upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan PAUD telah berhasil meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) PAUD menjadi 48,32% pada tahun 2007 dan diharapkan meningkat lagi menjadi 50,47 pada tahun 2008. Peningkatan angka partisipasi ini juga diikuti dengan penurunan disparitas APK PAUD antara kabupaten dan kota menjadi 4,2 pada tahun 2007 dari 4,37% pada tahun 2006.

Upaya perluasan dan pemerataan pelayanan serta peningkatan kualitas PAUD pada tahun 2008 dilakukan antara lain melalui

kegiatan pembangunan 596 taman kanak-kanak/*raudatul athfal* (TK/RA) pembina di tingkat kecamatan yang tersebar di 33 provinsi, pengembangan TK/SD satu atap di 230 sekolah, pemberian subsidi rintisan PAUD untuk 4.264 lembaga, pemberian subsidi lembaga PAUD yang telah berjalan untuk 4.186 lembaga, pengembangan 13 lembaga pusat unggulan PAUD tingkat provinsi dan 26 lembaga di tingkat kabupaten/kota, serta 176 balai pengembangan kegiatan belajar (BPKB) dan sanggar kegiatan belajar (SKB) sebagai pusat percontohan PAUD. Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD, telah dilakukan pula pendidikan dan pelatihan bagi 17,2 ribu pendidik dan pengelola PAUD, lomba dan publikasi program PAUD di 87 lokasi, pengembangan materi bahan ajar, dan penyediaan 1.300 set peralatan pendidikan PAUD atau alat permainan edukatif (APE), serta pengembangan manajemen PAUD di 133 lokasi. Dalam rangka perluasan pelayanan PAUD, Departemen Agama pada tahun 2008 juga melakukan berbagai kegiatan di antaranya berupa pemberian subsidi pelaksanaan PAUD, pengadaan alat pendidikan, serta pengembangan manajemen TKA/TPQ dan RA/BA/TA. Kesadaran akan pentingnya pengembangan anak usia dini dalam pengembangan potensi diri secara optimal juga mendapat respons dan dukungan masyarakat yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan anak usia dini. Dengan bersinergi dengan sektor swasta dan sejumlah organisasi kemasyarakatan pemerintah banyak terbantu dalam upaya perluasan layanan pengembangan PAUD di Indonesia. Sejalan dengan meningkatnya akses, pemerataan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD, partisipasi pendidikan anak usia dini dapat menjadi lebih baik lagi.

Pada jenjang SD/MI angka partisipasi murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A dan yang sederajat telah mencapai 94,90% pada tahun 2007, meningkat dibandingkan tahun 2006 dan tahun 2005 yang masing-masing baru mencapai 94,48% dan 94,30%. Peningkatan APM untuk jenjang SD/MI yang relatif kecil itu dikarenakan populasi anak usia SD/MI yang tidak bersekolah semakin sedikit. Sebagian di antara mereka adalah kelompok anak yang secara fisik, sosial, budaya, dan geografis memang sulit untuk dijangkau oleh layanan pendidikan, seperti penyandang cacat, anak dari keluarga sangat miskin, dan anak-anak di daerah terpencil. Oleh

karena itu, pemerintah terus berupaya untuk menyediakan berbagai macam pelayanan khusus dan pendekatan kreatif melalui berbagai pendidikan alternatif termasuk pelaksanaan pendidikan inklusif untuk menjangkau kelompok ini.

Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B setara SMP dan yang sederajat telah mencapai 92,52% pada tahun 2007, meningkat dibandingkan tahun 2006 dan tahun 2005 yang masing-masing baru mencapai 88,68% dan 85,22%. Dengan laju peningkatan angka partisipasi kasar yang rata-rata per tahun mencapai 3% tersebut, penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada tahun 2008 diharapkan akan dapat dicapai yang ditandai dengan capaian APK jenjang SMP/MTs/Paket B setara SMP dan yang sederajat menjadi 95,0%. Disparitas partisipasi pendidikan antara kabupaten dan kota secara umum juga mengalami penurunan secara signifikan, yaitu dari 25,14% pada tahun 2005, menjadi 23,44% pada tahun 2006, dan kemudian turun lagi menjadi 23,00% pada tahun 2007.

Dalam rangka mendukung penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pemerintah terus melanjutkan penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS). Program BOS ditujukan untuk membebaskan biaya pendidikan siswa tidak mampu dan meringankan siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Pada tahun 2008 BOS diberikan bagi 41,9 juta siswa pada jenjang pendidikan dasar, yang mencakup SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, dan Pesantren Salafiyah, serta satuan pendidikan keagamaan lainnya yang menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun, dengan total anggaran Rp 11,9triliun. Jumlah siswa penerima BOS pada tahun 2008 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2007 yang mencakup 41,3 juta siswa dengan total anggaran sebesar Rp11,6 triliun. Untuk membantu siswa miskin dalam mengakses pendidikan dasar pada tahun 2008 disediakan beasiswa bagi siswa-siswa miskin, dimaksudkan untuk membantu keluarga miskin dalam penyediaan biaya untuk menyekolahkan anaknya. Jumlah beasiswa yang disediakan pada tahun 2008 menjangkau 1,06 juta siswa jenjang SD/MI dan 679,3 ribu siswa jenjang SMP/MTs.

Berbagai upaya lain untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang SMP/MTs juga terus dilakukan. Melalui Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2005 sampai dengan 2007 telah dibangun antara lain 1.356 unit sekolah baru (USB) SMP, 30.341 ruang kelas baru (RKB) SMP serta rehabilitasi ruang kelas sebanyak 217.113 ruang kelas SD, dan 18.501 ruang kelas SMP. Untuk lebih meningkatkan daya tampung SMP, tahun 2008 dilakukan pembangunan 470 USB dan 11.069 RKB. Selain itu, dilakukan pula pembangunan 450 SD-SMP satu atap sebagai upaya peningkatan angka melanjutkan dari SD ke SMP yang difokuskan di wilayah Indonesia bagian timur. Untuk mengatasi siswa yang rawan putus sekolah, juga dilakukan pemberian bantuan dalam bentuk kelas layanan khusus untuk 25,5 ribu peserta didik. Peningkatan partisipasi jenjang SMP/MTs juga terus dilakukan melalui penyelenggaraan SMP Terbuka.

Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan dasar sembilan Tahun yang menjadi tanggung jawab Departemen Agama dilakukan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana untuk MI, MTs, dan pondok pesantren. Pada tahun 2008 telah dilaksanakan pembangunan 499 USB MI/MTs, rehabilitasi 2.066 MI, bantuan sarana dan prasarana MI 205 lokasi dan MTs 237 lokasi, dan rehabilitasi 2.000 ruang kelas MTs, pengadaan peralatan pendidikan, pengadaan buku perpustakaan dan buku pelajaran lainnya, pembangunan MI-MTs satu atap, serta rehabilitasi sarana pendidikan pascabencana serta bantuan sarana prasarana MI dan MTs yang ada di daerah terpencil.

Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan pada jenjang pendidikan dasar, pada tahun 2008 juga dilakukan rehabilitasi dan revitalisasi 99,4 ribu ruang kelas SD/MI di sekitar 33,1 ribu sekolah. Pada saat yang sama disediakan pula anggaran dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan sebesar Rp7,015 triliun pada tahun 2008.

Di samping dilakukan melalui jalur formal, upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun juga dilakukan melalui jalur nonformal dengan menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Paket A dan Paket B, termasuk yang diselenggarakan di pondok pesantren. Penyelenggaraan pendidikan jalur nonformal ditujukan untuk melayani masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan

formal karena berbagai keterbatasan. Jumlah peserta program paket A pada tahun 2005 sebanyak 82,9 ribu peserta didik, tahun 2006 sebanyak 100 ribu peserta didik, tahun 2007 sebanyak 102,3 ribu peserta didik dan pada tahun 2008 sebanyak 108,7 ribu peserta didik. Peserta program Paket B lebih banyak lagi, yaitu 416,6 ribu, 503,9 ribu, 569,7 ribu dan 499.9 ribu peserta didik pada periode yang sama.

Pada jenjang pendidikan menengah, angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C mengalami peningkatan dari 52,20% pada tahun 2005 menjadi 56,22% pada tahun 2006, dan kemudian menjadi 60,51% pada tahun 2007. Angka tersebut diharapkan meningkat menjadi 64,2% pada tahun 2008. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan menengah semakin tinggi. Hal itu didukung dengan penurunan disparitas angka partisipasi kasar SMA/MA/SMK/SMA LB antara kabupaten dan kota yang turun dari 33,13% pada tahun 2005 menjadi 31,44% pada tahun 2006 dan turun menjadi 31,20% pada tahun 2007. Meskipun menurun, disparitas tersebut masih cukup tinggi sehingga Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama perlu bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur secara umum di kabupaten guna meningkatkan pelayanan pendidikan di kawasan perdesaan.

Berbagai upaya peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 antara lain dilaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan 212 USB SMA dan 251 USB SMK serta pembangunan 6.035 RKB SMA dan 2,267RKB SMK. Untuk tahun 2008 penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan antara lain melalui pembangunan 10 USB SMA dan 215 USB SMK, serta pembangunan 763 RKB SMA dan 4.651 RKB SMK. Pembangunan USB dan RKB tersebut akan dilaksanakan melalui pemberian imbal swadaya (*matching grant*) yang mekanisme pembangunannya dilakukan secara swakelola dengan melibatkan anggota masyarakat. Pada tahun 2008 Departemen Agama juga melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan akses pelayanan pendidikan menengah termasuk melalui pembangunan 120 USB MA.

Untuk mendukung upaya peningkatan partisipasi pendidikan menengah khususnya untuk masyarakat miskin, pada tahun 2008 juga disediakan beasiswa bagi siswa miskin sebanyak 930,8 ribu siswa jenjang SMA/SMK/MA. Penyediaan beasiswa ini diharapkan dapat membantu orang tua untuk lebih mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang SMA/SMK/MA.

Untuk mendukung jalur pendidikan formal, penyelenggaraan pendidikan menengah melalui jalur nonformal juga terus dilakukan. Pada tahun 2008 penyelenggaraan program Paket C terus dilakukan dengan sasaran 34,2 ribu peserta didik dengan kegiatan antara lain penyediaan biaya operasional pendidikan dan penyediaan bahan ajar Paket C.

Perluasan dan pemerataan pelayanan jenjang pendidikan tinggi terus pula dilakukan. Selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 melalui Departemen Pendidikan Nasional dilakukan pendirian 5 politeknik negeri baru, dan pembangunan 86,7 ribu m² gedung kuliah. Upaya perluasan dan pemerataan pelayanan jenjang pendidikan tinggi juga dilakukan oleh Departemen Agama dengan meningkatkan pelayanan pendidikan di perguruan tinggi agama antara lain melalui pembangunan sarana dan prasarana untuk UIN, IAIN dan STAIN. Pada tahun 2007 dan 2008 juga dilakukan kegiatan pengembangan UIN bertaraf internasional, dan pengembangan perguruan tinggi agama (PTA) melalui rehabilitasi sarana prasarana, pengembangan Ma'had Aly, pembangunan laboratorium, penyediaan biaya operasional, pemberian bantuan pengembangan PTA swasta, serta pengembangan kerja sama internasional.

Peningkatan daya tampung perguruan tinggi dan sekaligus pengembangan program studi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah terus dilakukan secara terkendali. Perluasan daya tampung ini tidak semata-mata untuk menambah jumlah mahasiswa tetapi untuk memberikan layanan kebutuhan pendidikan tinggi yang berkualitas di berbagai wilayah di Indonesia.

Pemberian beasiswa untuk mahasiswa miskin juga terus dilakukan. Pada tahun 2008 beasiswa diberikan bagi 214,0 ribu mahasiswa PT/PTA. Melalui Departemen Agama bahkan khusus

kepada santri miskin yang berprestasi juga diberikan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi terkemuka seperti IPB, ITB, UNAIR, ITS, UGM, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Surabaya dan IAIN Semarang. Pada tahun 2008 beasiswa ini diberikan kepada 1.100 santri.

Untuk peningkatan mutu pendidikan melalui Departemen Pendidikan Nasional dilakukan pembangunan 19,8 ribu m² laboratorium baru, pembangunan 15 perpustakaan perguruan tinggi, pengadaan buku perpustakaan, jurnal ilmiah, serta pengadaan peralatan pendidikan. Pada saat yang sama Departemen Agama juga melakukan kegiatan sejenis untuk perguruan tinggi agama.

Tingkat keaksaraan penduduk Indonesia juga terus membaik yang ditandai dengan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2007 mencapai 7,2%. Angka tersebut menurun dari 9,55% pada tahun 2005 dan 8,07% pada tahun 2006. Pada tahun 2008 angka ini diharapkan menurun lagi menjadi 6,22%. Agar angka buta aksara ini dapat diturunkan lebih baik lagi menjadi 5% pada tahun 2009 sebagaimana target RPJMN 2004—2009, berbagai upaya yang lebih besar dan strategis tetap diperlukan. Salah satu kendala penurunan ini adalah masih banyaknya penduduk buta aksara yang berusia 45 tahun ke atas. Mereka pada umumnya memiliki minat lebih rendah untuk mengikuti pendidikan keaksaraan dibandingkan dengan yang berusia lebih muda. Salah satu upaya yang dilakukan agar dapat menurunkan angka buta aksara penduduk dilakukan melalui pendidikan keaksaraan fungsional. Dalam tahun 2005 sampai dengan 2007 pendidikan keaksaraan fungsional diikuti oleh 3,7 juta peserta didik. Kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional ini akan terus ditingkatkan pelaksanaannya dan pada tahun 2008 akan diikuti 739,1 ribu peserta didik. Melalui penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional yang terus dilakukan dan didukung oleh upaya menurunkan angka putus sekolah di kelas-kelas awal SD/MI diharapkan penduduk buta aksara baru dapat berkurang secara signifikan.

Upaya peningkatan kemampuan keaksaraan penduduk dilakukan pula dengan menumbuhkan budaya baca di kalangan masyarakat. Untuk mendukung upaya ini dilakukan antara lain pendirian taman bacaan masyarakat (TBM) serta pemberian subsidi

bagi lembaga penyelenggaraan TBM. Pemberian subsidi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan TBM sejalan dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2007 telah dilakukan pengadaan 127 TBM layanan khusus (*mobile TBM*) untuk memberikan layanan di daerah perdesaan yang jauh dari TBM dan perpustakaan, yang penyalurannya dilakukan melalui sanggar kegiatan belajar (SKB). Lebih lanjut pada tahun 2008 diberikan pula bantuan bagi 722 lembaga penyelenggara TBM dan pemberian bantuan 50 buah mobil perpustakaan keliling sebagai stimulan untuk provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam upaya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan juga telah dilakukan berbagai kegiatan di antaranya, adalah (1) penyelenggaraan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan *e-library* di perpustakaan provinsi dan perpustakaan umum kabupaten/kota, (2) sosialisasi dan kampanye perpustakaan dan gemar membaca melalui berbagai media, (3) penyusunan standar dan pedoman untuk berbagai jenis perpustakaan sebagai tindak lanjut UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; (4) penggalakan pengelolaan *International Standard Book Number* (ISBN), dan *International Standar Music Number* (ISMN), penerbitan Bibliografi Nasional Indonesia (BNI), Katalog Induk Nasional (KIN), dan penerbitan literatur sekunder lainnya; (5) pengumpulan dan pengelolaan bahan pustaka hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam; serta (6) diseminasi bahan bacaan kepada perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, desa, sekolah, rumah ibadah, dan pondok pesantren;

Melalui program pendidikan nonformal pada tahun 2008 diberikan pula subsidi pendidikan kecakapan hidup (PKH) bagi 337 lembaga dan 94,0 ribu orang yang putus sekolah jenjang pendidikan menengah dan lulusan SMP/MTs yang tidak melanjutkan yang berusia produktif dan belum bekerja karena tidak memiliki keterampilan fungsional. Kegiatan pembelajaran diarahkan pada peningkatan kecakapan vokasi, akademik, personal dan sosial, dan bekerja sama dengan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Kegiatan kursus dan magang juga terus dilakukan.

B. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada semua jenjang terus ditingkatkan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) yang mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dilakukan antara lain melalui peningkatan kualifikasi akademik pendidik, penyediaan fasilitas pendidikan berupa ruang laboratorium, perpustakaan, pusat sumber belajar, beserta peralatan peraga pendidikan.

Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, ketersediaan pendidik yang berkualitas dan dalam jumlah yang mencukupi serta distribusi yang relatif merata merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi. Sebagaimana ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mensyaratkan bahwa guru pada semua jenjang pendidikan dari TK/RA/BA sampai SMA/SMK/MA harus memenuhi kualifikasi minimal S-1/D-4. Sampai tahun 2007 guru yang memenuhi kualifikasi S-1/ D-4 telah mencapai 41,7%. Pada saat yang sama guru yang bersertifikat pendidik telah mencapai 5,88%. Untuk meningkatkan persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik, pada tahun 2008 dilakukan pendidikan jenjang S1/DIV bagi lebih dari 201,0 ribu orang guru. Sementara itu, uji sertifikasi profesi guru pada tahun yang sama direncanakan menjangkau paling sedikit 265,4 ribu orang.

Pada tahun 2008 Pemerintah juga terus meningkatkan kesejahteraan pendidik dengan menyediakan tunjangan fungsional bagi 1,9 juta guru pegawai negeri sipil (PNS), 807,75 ribu guru non-PNS, tunjangan profesi bagi 135,1 ribu guru, dan tunjangan khusus bagi 20,9 ribu guru yang bekerja di daerah terpencil. Dengan meningkatnya kualitas dan kesejahteraan guru, diharapkan kualitas proses pembelajaran di sekolah juga dapat ditingkatkan.

Upaya pembinaan profesionalisme guru dan peningkatan kualitas pendidik dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan/pelatihan gelar maupun non gelar termasuk menghidupkan kelompok kerja guru (KKG) dan kelompok kerja

kepala sekolah (MKKS), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) di 440 kabupaten/kota dan 5.277 kecamatan di seluruh Indonesia.

Peningkatan mutu pendidikan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 juga dilakukan melalui pembangunan 464 perpustakaan SD dan 2.230 perpustakaan SMP, pengadaan 41,2 juta buku teks untuk perpustakaan SD/SMP, pembangunan 5.260 laboratorium IPA SD/SMP dan pembangunan 1.001 laboratorium bahasa/multimedia SD/SMP serta pembangunan 2.320 laboratorium komputer SD/SMP. Pada tahun 2008 kegiatan yang sama akan dilakukan pula dengan sasaran pembangunan 6,4 ribu ruang pusat sumber belajar SD dan 3,5 ribu ruang pusat sumber belajar SMP, pembangunan 3,75 ruang laboratorium IPA dan perpustakaan SMP, serta penerapan TIK jenjang pendidikan dasar di 2,2 ribu sekolah.

Pada tahun 2007 juga telah dikembangkan sekolah rintisan SD/MI dan SMP/MTs yang bertaraf internasional di 141 SD dan 170 SMP yang bertaraf internasional. Untuk tahun 2008 akan dirintis 66 SD/MI dan 400 SMP/MTs bertaraf internasional. Melalui Departemen Agama pada tahun 2008 telah dilakukan, antara lain, pembangunan 1.000 ruang laboratorium di MI/MTs, perintisan 10 MTs unggulan berstandar internasional, dan pemberian bantuan peningkatan mutu madrasah 480 MI dan 260 MTs. Pada tahun 2008 Pemerintah juga terus menyediakan BOS Buku terutama adalah untuk mata pelajaran IPA, matematika, dan bahasa Indonesia sebanyak 19,1 juta eksemplar dengan dana Rp420 miliar.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan menengah pada tahun 2008 dilaksanakan pembangunan 35 pusat sumber belajar SMA, rehabilitasi 1.200 ruang kelas SMK, pembangunan 200 ruang perpustakaan, laboratorium SMK serta penerapan TIK jenjang menengah di 1.576 SMA/SMK. Selain itu dilakukan pula perintisan 259 SMA bertaraf internasional dan perintisan 100 SMA berbasis keunggulan lokal serta pemberian bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran di sekolah/madrasah negeri dan swasta bagi SMA. Pada tahun 2008 BOMM diberikan kepada 1.063 SMA. Pada saat yang sama melalui Departemen Agama telah dilakukan pula rehabilitasi 2.500 ruang kelas MA, pembangunan unit sekolah baru MA 100 unit,

pengembangan pendidikan keterampilan pada 60 lokasi, pembangunan 1.000 ruang laboratorium dan perpustakaan MA, pengembangan 10 MA unggulan berstandar internasional, dan penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah bagi 120 MA.

Dalam rangka mempersiapkan lulusan pendidikan kejuruan memasuki pasar kerja dilakukan perintisan 179 SMK bertaraf internasional, perintisan 317 SMK berbasis keunggulan lokal, serta pemberian bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) untuk siswa SMK. Pada tahun 2008 BOMM diberikan kepada 2,79 juta siswa SMK.

Untuk pelaksanaan standar nasional pendidikan, telah dilakukan ujian nasional (UN) bagi siswa SMP/MTs dan SMA/MA/SMK tahun pelajaran 2007/2008 dengan penetapan batas nilai kelulusan di atas 5,25. Kenaikan batas nilai kelulusan ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan. Kenaikan batas nilai kelulusan ini sudah terlampaui dengan adanya rerata hasil UN SMP/MTS yaitu 6,87 pada tahun 2008 dan rerata hasil UN SMA/SMK/MA, yaitu 7,17 pada tahun 2008. Pada jenjang SD/MI mulai tahun 2008 telah dilakukan juga ujian sekolah berstandar nasional (USBN) yang diikuti oleh 5,1 juta siswa kelas VI SD/MI.

Berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional, pemerintah juga terus mendorong sekolah/madrasah dan siswa berprestasi untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai olimpiade dan kompetisi tingkat internasional. Dari berbagai keikutsertaan di berbagai olimpiade dan ajang kompetisi internasional pada semua jenjang pendidikan, pada tahun 2007 kontingen Indoensia memperoleh 51 medali, jauh melampaui target tahun 2007 yang hanya menargetkan sebanyak 19 medali. Pencapaian prestasi yang menggembirakan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki banyak generasi muda yang cerdas, berbakat, dan potensial. Dengan jumlah pelajar berprestasi dalam berbagai forum kompetisi internasional yang relatif banyak, kita boleh bersikap optimistis bahwa bangsa Indonesia memiliki kemampuan daya saing tinggi untuk masuk dalam persaingan global. Pelajar-pelajar Indonesia yang unggul telah memberi kontribusi besar dalam mengharumkan nama bangsa yang

pada akhirnya nanti dapat berperan mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Pada jenjang pendidikan tinggi, upaya peningkatan mutu pendidikan juga terus dilakukan dengan penataan kelembagaan akreditasi menjadi suatu lembaga yang independen dengan melakukan peningkatan kualitas pengelolaan akreditasi program studi, peningkatan kinerja proses akreditasi, serta peningkatan kesiapan perguruan tinggi yang membutuhkan akreditasi dan tindak lanjut hasil akreditasi. Selain itu, dilaksanakan penelitian hibah bersaing, pemberian *block grant* penelitian pada beberapa perguruan tinggi, serta kerja sama penelitian antarperguruan tinggi, dunia industri, dunia usaha, dan pemerintah daerah. Pada tahun 2008 terdapat 9.992 judul produk penelitian di PT yang menghasilkan paten, teknologi tepat guna, rekayasa sosial karya seni, dan bahan ajar oleh perguruan tinggi.

Hal yang menggembirakan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia adalah bahwa pada tahun 2007 terdapat 6 perguruan tinggi Indonesia yang berhasil masuk dalam kelompok 500 universitas terbaik versi *Times Higher Education Supplement* (THES). Keenam universitas tersebut adalah Universitas Gadjah Mada (peringkat 360), Institut Teknologi Bandung (peringkat 369), Universitas Indonesia (peringkat 395), Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, dan Institut Pertanian Bogor (peringkat 401-500). Status UT dengan 47 program studi berakreditasi *International Council for Open and Distance Education* (ICDE) masih tetap berlaku pada tahun 2007 sehingga dalam kurun tahun 2007 pendidikan tinggi di Indonesia dengan 858 program studi telah berhasil masuk peringkat 500 besar dunia atau berakreditasi ICDE.

Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah memperoleh sertifikat atau bentuk pengakuan berkelas dunia, antara lain ISO/IEC 17025:2005 untuk laboratorium penelitian dan pengujian terpadu (LPPT) di UGM; sertifikat pengakuan dari *United Nations University* kepada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai *Regional Center of Expertise in Education for Sustainable Development*, UGM; sertifikat untuk *Institute for Human Virology and Cancer Biology* (IHVCB), Fakultas Kedokteran UI, dengan klasifikasi *Bio Safety III* (BS-III) oleh *American Biohazard*; sertifikat

pengakuan dari *United Nation University* kepada SEAMEO Biotrop sebagai *Regional Center of Expertise in Education for Sustainable Development*; sertifikat *Approved Training Body* dari *International Institute of Welding (IIW)* kepada Politeknik Negeri Bandung; Sertifikat ISO/IEC 17025:2005 untuk Laboratorium Uji Mutu Produk-Produk Pangan, P4TK Pertanian Cianjur; dan sertifikat dari *International Maritime Organization (IMO)* untuk *Semarang Growth Center*.

Upaya meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan nonformal antara lain ditempuh melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, magang, kursus, orientasi teknis dan bimbingan teknis yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan keahliannya bagi penguatan kualitas program pendidikan nonformal.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan nonformal juga telah dilakukan peningkatan kemampuan fungsional pengelola PKBM, baik yang dilakukan melalui lembaga PKBM maupun pembinaan tutor. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan pada pendidikan nonformal, Pemerintah telah berhasil meningkatkan mutu pada lembaga-lembaga kursus sehingga mampu memberikan sertifikat bertaraf internasional untuk keterampilan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, komputer, tata kecantikan kulit dan rambut, akupunktur, terapi-spa, tata rias pengantin, dan merangkai bunga.

Peningkatan relevansi pendidikan secara umum telah memberikan hasil yang cukup memuaskan yang ditunjukkan oleh: (1) meningkatnya rasio jumlah siswa SMK terhadap siswa SMA dari 44:56 pada tahun 2007 menjadi 38:62 pada tahun 2008; (2) meningkatnya APK pendidikan tinggi vokasi (D2/D3/D4/politeknik) yang telah mencapai 3,86% pada tahun 2007; (3) rasio jumlah mahasiswa profesi terhadap jumlah lulusan S1/D4 pada tahun 2007 adalah sebesar 78,22%; (4) persentase peserta pendidikan kecakapan hidup terhadap lulusan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang tidak melanjutkan pada tahun 2007 mencapai 12,5%; (5) sampai tahun 2007, jumlah sertifikasi pendidik yang diterbitkan adalah (a) pendidikan menengah sebesar 625.000; (b) pendidikan tinggi (vokasi dan profesi) sebesar 162.262; (c) pendidikan nonformal sebesar 42.117.

C. Peningkatan Manajemen, Tata Kelola, dan Akuntabilitas Pelayanan Pendidikan

Sampai dengan pertengahan tahun 2008 telah dilakukan sosialisasi dan advokasi kebijakan pendidikan nasional guna meningkatkan kapasitas kelembagaan bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelayanan pendidikan, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Kegiatan ini penting untuk memantapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan pendidikan antarjenjang, antarjalur, dan antarjenis pendidikan.

Dalam rangka memantapkan manajemen pelayanan pendidikan dan memberdayakan sekolah berkaitan dengan proses pembelajaran dan penggunaan sumber daya yang ada untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan pendidikan, telah dilakukan penerapan sistem manajemen berbasis sekolah (MBS). Pada tahun 2008 upaya agar MBS dapat diterapkan di seluruh daerah terus dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan dan sosialisasi.

Penerapan paradigma baru pendidikan tinggi terus dimantapkan melalui pemberian kewenangan yang lebih luas kepada perguruan tinggi dalam merencanakan dan mengelola sumber daya yang dimiliki secara bertanggung jawab dan terkendali berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilaksanakan dengan melakukan penerapan mekanisme perencanaan program dan penganggaran terpadu melalui mekanisme *block grant* berdasarkan kompetisi berjenjang (*competitive-based funding mechanism*) yang mengacu pada kualitas (*merit-based tiered competition*) yang didahului dengan evaluasi diri secara berkelanjutan dengan melibatkan semua komponen perguruan tinggi, terutama unit akademik dasar. Hal ini telah mendorong perguruan tinggi untuk menghasilkan keluaran yang sebanding dengan pembiayaan yang diterimanya.

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan sumber daya pendidikan secara terpadu dan efisien dilakukan kerja sama antarperguruan tinggi, antara perguruan tinggi

dan pemerintah daerah, dan antara perguruan tinggi dan lembaga lain.

Dalam meningkatkan standar dan kualitas tata kelola pendidikan nasional di lingkungan Depdiknas, diterapkan sertifikasi ISO 9001:2000. Pada akhir tahun 2009 diharapkan setidaknya 80% dari seluruh unit kerja dapat memperoleh sertifikat ISO 9001:2000. Untuk bidang perencanaan, telah dilakukan upaya pematapan dengan sistem perencanaan dan koordinasi pelaksanaan program dengan mengacu pada Permendiknas No. 15 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Tahunan Departemen Pendidikan Nasional, serta dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi program dengan satuan-satuan kerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Koordinasi Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007. Untuk meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan di Departemen Agama, pada tahun 2007 juga telah dilakukan berbagai upaya di antaranya pengembangan *education management information system* (EMIS), pendataan dan pemetaan pendidikan agama dan keagamaan, pengembangan ICT bagi pengelolaan pendidikan, serta pembinaan manajemen berbasis madrasah (MBM).

Dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Departemen Pendidikan Nasional mulai menerapkan TIK secara besar-besaran untuk e-pembelajaran dan e-administrasi, yang ditandai dengan dioperasikannya Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas). Jejaring ini pada akhirnya diharapkan mampu menghubungkan semua satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dan semua kantor pemerintahan yang menangani bidang pendidikan baik di pusat maupun di daerah. Hingga akhir tahun 2007 Jardiknas telah menghubungkan kantor pusat Depdiknas di Jakarta dengan lebih dari 10 ribu sekolah, 82 PTN, 133 PTS, 36 unit pendidikan belajar jarak jauh (UPBJJ) universitas terbuka, 33 dinas pendidikan provinsi, 471 dinas pendidikan kabupaten/kota, 30 lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP), 12 pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (P4TK), 5 balai pengembangan pendidikan luar sekolah dan pemuda

(BPPLSP), 10 sanggar kegiatan belajar (SKB), 22 balai/kantor bahasa, dan 17 balai teknologi komunikasi.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan dan hasil yang telah dicapai sampai bulan Juli 2008, diperlukan langkah dan tindak lanjut yang difokuskan pada (1) perluasan dan pemerataan akses pendidikan, (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik, dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Perluasan akses pendidikan dasar bermutu yang lebih merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar kepada penduduk miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan terpencil, daerah konflik, wilayah kepulauan, wilayah perbatasan dan masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus melalui penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS), termasuk BOS Buku, penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs, pembangunan sarana dan prasarana secara massal, fasilitas pendidikan termasuk pembangunan SD/SMP dan MI/MTs satu atap, serta pembangunan asrama murid dan mess guru di daerah terpencil.
2. Perbaikan distribusi guru dan meningkatkan kualitas pendidik berdasarkan kualifikasi akademik dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui sertifikasi secara massal, serta peningkatan kesejahteraan guru.
3. Peningkatan pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan menengah seluas-luasnya, baik melalui jalur formal maupun nonformal, yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui penyediaan beasiswa untuk siswa miskin, penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan, dan pengembangan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri sejalan dengan upaya meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan pasar kerja.

4. Peningkatan pemerataan, mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi dengan memperkuat otonomi perguruan tinggi dan peningkatan intensitas penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan diiringi dengan peningkatan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian untuk membangun daya saing nasional yang didukung dengan penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan.
5. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendidikan nonformal dan informal, terutama dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional untuk menjangkau yang tak terjangkau (*reaching the unreached*), yang didukung oleh upaya menumbuhkan budaya baca untuk membangun masyarakat membaca (*literate society*).
6. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan secara bertahap mencapai standar nasional pelayanan pendidikan melalui penataan perangkat lunak (*software*) seperti perbaikan kurikulum, pemantapan sistem penilaian dan pengujian, dan penyempurnaan sistem akreditasi.
7. Peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan didukung dengan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan dan perawatan anak usia dini yang dilakukan oleh sektor-sektor pembangunan terkait dan peningkatan peranserta masyarakat.
8. Peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan pendidikan sejalan dengan penerapan prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya pendidikan, termasuk penerapan TIK secara massal untuk pembelajaran elektronik (*e-learning*) dan e-administrasi. Sejalan dengan itu anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk satuan pendidikan termasuk untuk rehabilitasi dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan diberikan dalam bentuk *block grant* atau *matching grant* dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, baik dalam penyelenggaraan maupun pembiayaan pendidikan, termasuk yang diwadahi dalam bentuk dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

BAB 28

PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP KESEHATAN YANG BERKUALITAS

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang diselenggarakan pada semua bidang kehidupan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dengan demikian, pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya mendukung percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah berhasil meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain, dilihat dari beberapa indikator, seperti angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan umur harapan hidup waktu lahir (UHH) yang terus mengalami perbaikan. Status gizi pada anak balita walaupun terus terjadi kecenderungan menurun, sempat terjadi stagnasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih keras dan intensif.

Keberhasilan itu banyak dipengaruhi oleh pengembangan layanan kesehatan di sektor publik. Keberhasilan pembangunan kesehatan dipengaruhi oleh faktor yang mencakup akses dan kualitas layanan kesehatan yang terus membaik. Akses layanan kesehatan ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah, jaringan, dan kualitas fasilitas layanan kesehatan, seperti puskesmas, puskesmas perawatan, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan pos kesehatan desa.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan kesehatan saat ini adalah belum optimalnya akses, keterjangkauan, dan mutu layanan kesehatan. Hal itu antara lain, disebabkan oleh sarana layanan kesehatan, seperti puskesmas dan jaringannya belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama yang terkait dengan biaya dan jarak. Walaupun rumah sakit terdapat di hampir semua kabupaten/kota, sistem rujukan layanan kesehatan perseorangan juga belum dapat berjalan dengan optimal.

Permasalahan kesehatan lain adalah pola penyakit menjadi semakin kompleks. Indonesia saat ini tengah mengalami transisi epidemiologi yang ditunjukkan dengan meningkatnya penyakit tidak menular, sementara penyakit menular masih tetap menjadi bagian penting pola penyakit dalam masyarakat. Penyakit kardiovaskuler menjadi penyebab 30% kematian di Jawa dan Bali. Indonesia juga termasuk negara sepuluh besar dengan angka kejadian diabetes tinggi. Pada waktu yang sama penyakit infeksi dan parasit menyebabkan 22% kematian. Meningkatnya penyakit tidak menular akan meningkatkan permintaan pelayanan kuratif, terutama pelayanan rawat inap di rumah sakit. Penyakit infeksi menular yang diderita oleh sebagian besar masyarakat, antara lain, tuberkulosis paru, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), malaria, dan diare. Indonesia juga menghadapi *emerging diseases* seperti HIV/AIDS, chikungunya, dan avian influenza (flu burung).

Pengawasan terhadap obat, makanan, dan keamanan pangan, serta narkotika, psikotropika dan zat adiktif (napza) menjadi hal yang sangat penting. Hal itu diperlukan agar masyarakat mendapat

perlindungan yang semakin baik terhadap peredaran produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan serta terhadap penyalahgunaan napza. Dalam hal pengawasan obat dan makanan, perlu ditingkatkan pengawasan yang tidak hanya mencakup produk yang beredar di dalam negeri, tetapi juga produk-produk Indonesia yang diekspor ke luar negeri.

Selain permasalahan tersebut, dalam satu tahun terakhir dihadapi beberapa isu penting/strategis, yaitu: peningkatan akses masyarakat kurang mampu dalam pelayanan kesehatan; perbaikan status kesehatan dan gizi masyarakat; peningkatan akses terhadap layanan kesehatan; penanggulangan bencana; pelaksanaan ketersediaan, keterjangkauan obat esensial dan pengawasan obat; penanganan penyakit menular; dan pemenuhan tenaga kesehatan

A. Peningkatan Akses Masyarakat Kurang Mampu terhadap Pelayanan Kesehatan

Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu terus dilakukan. Sejak tahun 2005 melalui penyediaan upaya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin (askeskin) di puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit kelas III. Pada tahun 2008 program tersebut dikembangkan melalui program jaminan kesehatan kepada masyarakat (jamkesmas) dengan sasaran seluruh penduduk miskin yang berobat ke puskesmas dan jaringannya dilayani secara cuma-cuma, dan sasaran penduduk miskin sebesar 76,4 juta orang untuk perawatan di rumah sakit kelas III. Penentuan besaran penduduk miskin didasarkan pada kriteria BPS tahun 2005 Statistik Mikro Rumah Tangga Miskin, yaitu sebesar 19,1 juta rumah tangga yang terdiri atas 3,8 juta rumah tangga sangat miskin, 8,2 juta rumah tangga miskin, dan 6,9 juta rumah tangga dekat miskin. Dengan penghitungan setiap rumah tangga miskin rata-rata 4 jiwa, jumlah penduduk miskin yang menjadi sasaran sebanyak 76,4 juta orang. Pertimbangan sasaran tersebut untuk mencakup kelompok sangat miskin, miskin, dan tidak mampu dalam program jamkesmas adalah jika kelompok tersebut sakit dan memerlukan layanan kesehatan di rumah sakit, dan tidak mampu secara ekonomi. Berdasarkan data SDKI-BPS tahun 2002—2003, alasan orang yang sakit tidak mau memanfaatkan layanan kesehatan sebagian besar karena tidak mempunyai uang

(34%), biaya transportasi mahal (16%) dan kendala jarak (18%). Dengan demikian, kepada kelompok tersebut perlu diberikan perlindungan melalui program jaminan kesehatan masyarakat. Dengan adanya jaminan tersebut diharapkan akses kelompok miskin terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas dan RS kelas III dapat dijamin keberlangsungannya.

Dengan menyadari pentingnya penanganan yang berkelanjutan terhadap masalah kesehatan masyarakat miskin, Pemerintah tetap berkomitmen menyelenggarakan layanan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program upaya kesehatan perseorangan dan kesehatan masyarakat.

B. Perbaikan Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia yang masih memprihatinkan ditunjukkan dengan masih tingginya angka kematian ibu. Tingginya angka kematian ibu itu bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN kira-kira tiga sampai enam kali. Demikian pula, angka kematian bayi masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara Singapura dan Malaysia. Indonesia juga memiliki penderita *tuberculosis* nomor tiga di dunia belum lagi masalah ketersediaan air bersih dan sarana sanitasi dasar.

Tingginya angka kematian ibu itu jika dibandingkan dengan target pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) masih jauh dari harapan. Tanpa upaya terobosan yang efektif target yang diharapkan dalam komitmen global tersebut akan sulit dicapai. Tingginya angka kematian ibu disebabkan oleh, antara lain, komplikasi saat melahirkan, masih rendahnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan, dan belum optimalnya layanan antenatal.

Masalah gizi pada ibu hamil, bayi, dan balita juga masih memerlukan perhatian. Kasus kekurangan gizi pada balita itu masih terus terjadi sampai tahun 2008. Masih tingginya kekurangan gizi pada balita disebabkan oleh, antara lain, kurangnya asupan gizi, kurang memadainya pola asuh, pengetahuan masyarakat, perilaku masyarakat dalam perbaikan gizi dan pemantauan pertumbuhan di posyandu kurang optimal. Secara makro kekurangan gizi disebabkan oleh faktor penurunan daya beli, kegagalan panen, kesulitan distribusi pangan, akses layanan kesehatan dan faktor sosial budaya.

C. Peningkatan Akses Terhadap Layanan Kesehatan

Walaupun pemerintah terus melakukan peningkatan fasilitas layanan kesehatan terutama pada fasilitas puskesmas, puskesmas perawatan, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan pos kesehatan desa, saat ini dirasakan masih kekurangan baik jumlah, kualitas, pemerataan maupun keterjangkauannya, terutama pada daerah tertinggal, terpencil, dan kepulauan.

Pemanfaatan fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas dan puskesmas pembantu saat ini dirasakan masih belum optimal. Data susenas tahun 2007 menunjukkan sekitar 33% penduduk yang sakit berobat ke puskesmas, sedangkan layanan kesehatan lain yang dituju adalah praktik dokter/poliklinik dan rumah sakit swasta.

D. Penanggulangan Bencana

Selama tahun 2007—2008 di Indonesia masih sering terjadi bencana alam seperti, banjir dan tanah longsor. Bencana alam tersebut tersebar di 28 provinsi. Provinsi yang paling rawan bencana alam adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Karena Indonesia merupakan negara yang akan terus dihadapkan pada ancaman bencana, layanan kesehatan bagi korban di masa datang akan terus dilakukan.

E. Ketersediaan Dan Keterjangkauan Obat Esensial dan Pengawasan terhadap Obat dan Makanan

Tujuan pelaksanaan layanan kesehatan bagi masyarakat adalah ketersediaan obat, jumlah yang cukup, terjamin aman, bermanfaat dan bermutu, harga terjangkau, dan mudah diakses. Oleh karena itu, ketersediaan dan keterjangkauan obat generik esensial serta penurunan harga obat masih perlu terus diupayakan. Kebijakan itu perlu dikawal oleh pengujian laboratorium agar obat murah tetap terjamin keamanan, manfaat, dan mutunya. Untuk itu, kapabilitas Badan POM perlu terus ditingkatkan secara optimal untuk memberikan perlindungan sekaligus meningkatkan daya saing produk ekspor obat dan makanan Indonesia yang berbasis pada keunggulan mutu. Pengawasan hal itu dapat berperan besar dalam meningkatkan devisa negara.

Pengawasan terhadap obat dan makanan serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (napza) perlu dilakukan secara berkesinambungan. Pengawasan obat dan makanan juga berkaitan dengan upaya perlindungan masyarakat. Untuk itu, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap produk akhir yang beredar di masyarakat, tetapi dilakukan secara komprehensif dan sistemik, mulai dari kualitas bahan yang akan digunakan, cara produksi, distribusi, penyimpanan, sampai dengan produk tersebut siap dikonsumsi oleh masyarakat. Pengawasan keamanan pangan, pelebagaan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di daerah terhadap penggunaan bahan berbahaya dan bahan tambahan pangan yang melebihi batas ketentuan harus menjadi program pembangunan di daerah.

F. Penanganan Penyakit Menular

Sejalan dengan meningkatnya pemerataan fasilitas layanan kesehatan dan menguatnya *surveilans*, keadaan beberapa penyakit menular terlihat meningkat. Namun, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular telah dapat ditekan. Beberapa penyakit infeksi menular yang masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol, antara lain yaitu kasus penyakit demam berdarah dengue (DBD), tuberkulosis paru, malaria, diare, infeksi saluran pernapasan, HIV/AIDS, dan penyakit flu burung (*avian influenza*). Perkembangan penyakit flu burung itu, menjadi suatu tantangan yang perlu ditangani lebih baik terutama dalam hal *surveilans*, penanganan pasien/penderita, penyediaan obat, serta sarana dan prasarana rumah sakit. Jumlah kasus flu burung yang makin meningkat dengan disertai risiko penularan antarmanusia akan membebani sektor kesehatan secara signifikan bila infeksi pada hewan ternak dan upaya *surveilans* penyakit, baik untuk hewan maupun manusia, tidak diperbaiki.

G. Pemenuhan Tenaga Kesehatan

Indonesia mengalami kekurangan tenaga kesehatan. Banyak puskesmas yang belum memiliki dokter dan tenaga kesehatan masyarakat. Keterbatasan itu diperburuk oleh distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Misalnya, lebih dari dua pertiga dokter spesialis berada di Jawa dan Bali. Disparitas rasio dokter umum per 100.000 penduduk antarwilayah juga masih tinggi.

Untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil dan tertinggal, Pemerintah mengangkat pegawai tidak tetap (PTT) dan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Selain melalui prosedur tersebut, Pemerintah juga tetap mengalokasikan formasi bagi pelamar umum. Untuk menarik minat tenaga kesehatan agar bersedia ditempatkan di daerah terpencil, Pemerintah menyediakan insentif khusus bagi tenaga dokter spesialis, dokter, dan dokter gigi serta bidan yang ditempatkan di daerah sangat terpencil. Tenaga kesehatan yang diangkat, antara lain, dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lain seperti ahli gizi, sanitarian dan ahli kesehatan masyarakat. Walaupun demikian, kebutuhan tenaga kesehatan masih cukup besar sehingga ketersediaan dan penyebaran tenaga kesehatan tetap akan menjadi permasalahan selama beberapa tahun ke depan.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Pembangunan kesehatan pada tahun 2005—2008 merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004—2009. Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam bidang kesehatan, kebijakan umum pembangunan kesehatan pada tahun 2008 diarahkan untuk peningkatan akses, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin; peningkatan ketersediaan tenaga medis dan paramedis terutama untuk pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil dan tertinggal; pencegahan dan pemberantasan penyakit menular; penanggulangan penyakit flu burung dan kesiapsiagaan pandemi influenza; penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita; dan peningkatan ketersediaan obat generik esensial, pengawasan obat, makanan dan keamanan pangan.

Langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mengatasi berbagai masalah yang menonjol selama setahun terakhir dan hasil yang dicapai adalah sebagai berikut.

A. Peningkatan Akses Masyarakat Kurang Mampu terhadap Layanan Kesehatan

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat kurang mampu, telah dilaksanakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin sejak tahun 2005. Cakupan program itu terus ditingkatkan, yakni 60 juta jiwa pada tahun 2005 menjadi 76,4 juta jiwa pada tahun 2008 yang meliputi penduduk sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Program itu dapat meningkatkan akses penduduk miskin untuk menikmati fasilitas kesehatan terutama puskesmas dan rumah sakit.

Adapun data pemanfaatan di pelayanan kesehatan dasar untuk rawat jalan tingkat pertama (RJTP) di puskesmas mencapai 109.859.374 kasus, sedangkan rawat inap tingkat pertama (RITP) di puskesmas sebanyak 585.979 kasus pada tahun 2006. Data pemanfaatan pelayanan kesehatan rujukan untuk rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) di rumah sakit meningkat dari 1.452.080 kasus pada tahun 2005 meningkat menjadi 6.918.379 kasus pada tahun 2006 dan menurun menjadi 5.961.712 kasus pada tahun 2007. Rawat inap tingkat lanjutan (RITL) di rumah sakit terjadi peningkatan, yaitu dari 562.167 kasus pada tahun 2005 menjadi 1.580.135 kasus pada tahun 2006 dan 1.916.198 kasus pada tahun 2007. Layanan kesehatan khusus, seperti pelayanan jantung meningkat dari 380 kasus pada tahun 2005, menjadi 2.950 kasus pada tahun 2006 dan meningkat lagi menjadi 6.401 kasus pada tahun 2007.

B. Perbaikan Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah berhasil meningkatkan status kesehatan masyarakat. Dalam tiga tahun terakhir ini keberhasilan tersebut dapat dilihat dari penurunan angka kematian bayi (AKB) sebesar 35 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2002—2003 (SDKI) menjadi 34 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2007 (olahan sementara SDKI 2007). Sementara itu, angka kematian ibu (AKI) masih sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2002—2003), sedangkan angka sementara SDKI tahun 2007 sebesar 248 per 100.000 kelahiran hidup. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebagai indikator *proxy* AKI meningkat sedikit dari 70,5% pada tahun 2005

menjadi 72,5% pada tahun 2007. Sejalan dengan penurunan angka kematian bayi, umur harapan hidup waktu lahir (UHH) terus meningkat dari 66,2 tahun pada tahun 2004 menjadi 70,5 tahun pada tahun 2007.

Status gizi pada anak balita terus menurun. Walaupun demikian berdasarkan data Survei Garam Yodium (SGY) yang pelaksanaannya terintegrasi dengan susenas tahun 2005, status gizi itu masih berkisar 28%. Kasus gizi buruk yang dilaporkan dan ditangani dari tahun ke tahun terus menurun. Pada tahun 2005 jumlah kasus gizi buruk yang dilaporkan dan ditangani sejumlah 76.178 kasus dan dapat diturunkan menjadi 50.106 kasus pada tahun 2006. Pada tahun 2007 kasus gizi buruk terus menurun, ditemukan sebanyak 39.080 kasus gizi buruk dan sudah ditangani. Sampai bulan Mei 2008 telah dilaporkan 19.617 kasus gizi buruk pada balita yang ditemukan dan ditangani.

C. Peningkatan Akses terhadap Layanan Kesehatan

Sejalan dengan meningkatnya kualitas dan cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat, jumlah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan terus ditingkatkan. Jumlah puskesmas pada tahun 2005 sebanyak 7.669 meningkat menjadi 8.114 puskesmas pada tahun 2007. Peningkatan jumlah puskesmas didukung pula dengan peningkatan jumlah puskesmas pembantu (pustu), puskesmas keliling (pusling), serta pusling air. Jumlah rumah sakit meningkat dari 1.268 buah RS pada tahun 2005 menjadi 1.319 buah RS pada tahun 2007. Dalam memberikan layanan kesehatan sampai ke tingkat bawah (*grass root*) dukungan peran aktif masyarakat dalam bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) terus dibangun. Sampai saat ini telah dibentuk 33.910 pos kesehatan desa (poskesdes), 269.202 buah posyandu, 600 buah Pos kesehatan pesantren (poskestren), serta 229 buah musala sehat. Untuk meningkatkan pengelolaan rumah sakit yang lebih efektif dan efisien telah ditetapkan 28 rumah sakit badan layanan umum (RS-BLU).

Dalam meningkatkan kepuasan pasien/pelanggan dalam layanan kesehatan di rumah sakit serta untuk dapat memperoleh kepercayaan secara global, saat ini sedang dipersiapkan tiga rumah sakit kelas dunia (*world class hospital*), yaitu Rumah Sakit Cipto

Mangunkusumo (Jakarta), Rumah Sakit Sanglah (Denpasar, Bali), dan Rumah Sakit M. Jamil (Padang, Sumatera Barat). Untuk mewujudkan rumah sakit kelas dunia yang memenuhi persyaratan berstandar internasional, diperlukan upaya kongkret untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas layanan dalam bidang manajemen operasional dan layanan medik. Rujukan konsep standar kriteria rumah sakit kelas dunia adalah rumusan yang ditetapkan oleh Joint Commission International (JCI) yang merupakan lembaga akreditasi internasional di Amerika Serikat.

D. Penanggulangan Bencana

Bencana alam yang terjadi pada tahun 2007 telah menelan korban 642 meninggal, 7.479 korban harus dirawat inap, 52.742 korban rawat jalan, dan 806.708 pengungsi. Korban meninggal terbanyak adalah akibat banjir diikuti akibat tanah longsor. Dari bulan Januari sampai Mei 2008 korban meninggal 264 orang, luka berat dan rawat inap 1.143 orang, luka ringan/rawat jalan 65.840 orang, hilang 5 orang, dan pengungsi 185.377 orang.

Untuk mendekatkan dan mempercepat fungsi bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana, dibentuk sembilan Pusat Penanggulangan Krisis Regional di Medan, Palembang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, dan Manado. Di samping itu dibangun pula dua pusat bantuan sub regional penanganan krisis kesehatan di Padang dan Jayapura. Pada tahun 2008 dilakukan upaya peningkatan kapasitas untuk kesiapsiagaan dan tanggap darurat pada elemen masyarakat di antara komponen pemuda yang disebut pemuda siaga peduli bencana yang terdiri atas pramuka, pencinta alam, dan komponen pemuda lainnya.

E. Ketersediaan dan Keterjangkauan Obat Esensial dan Pengawasan Terhadap Obat dan Makanan

Dalam meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap obat pada tahun 2006 lebih dari 150 *item*/jenis harga obat generik dapat diturunkan secara bervariasi hingga 70%, dan disusul dengan penurunan harga 1.418 *item*/jenis obat esensial generik bermerek sebesar 10—80%. Pada tahun 2007 sebanyak 56 *item* harga obat generik telah diturunkan hingga 10% dibandingkan harga pada tahun 2006. Untuk lebih meningkatkan keterjangkauan masyarakat

terhadap obat, telah diluncurkan pula program obat serba seribu agar masyarakat dapat melakukan pengobatan sendiri (*self medication*) untuk keluhan umum.

Kebijakan ini, telah didukung oleh peraturan pemerintah yaitu (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 94 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Pengawasan atas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik, dan Alat Kesehatan yang Berfungsi sebagai Obat, (2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2007, tentang Perubahan ke-7 Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Dengan Perpres itu, Departemen Kesehatan dan pemerintah daerah dapat melaksanakan penunjukan langsung dalam pengadaan dan distribusi bahan obat, obat, dan alat kesehatan untuk menjamin ketersediaan obat guna pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jenis, jumlah, dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2007 mengatur Pembebasan Bea Masuk atas Impor Obat-obatan yang dibiayai dengan menggunakan anggaran pemerintah yang bagi kepentingan rakyat.

Dalam pengawasan produk obat, selama tahun 2005 sampai dengan bulan Juni 2008 telah dilakukan inspeksi terhadap lebih dari 3.174 pedagang besar farmasi dan 12.402 apotek, terkait dengan penerapan cara distribusi obat yang baik (CDOB). Dari hasil audit diketahui 52,02% masih melakukan pelanggaran terhadap ketentuan CDOB dan telah dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan sampai dengan pencabutan izin. Dalam pengawasan mutu obat tradisional yang beredar, 1.366 sarana produksi, telah dilakukan pengujian mutu obat tradisional. Hasilnya diketahui 36% memenuhi ketentuan cara produksi obat tradisional yang baik (CPOTB). Untuk pengawasan mutu dan keamanan pangan, selama tahun 2005 sampai dengan Juni 2008 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 8.363 sarana industri yang terdiri atas industri makanan dan industri rumah tangga. Hasil pemeriksaan memperlihatkan bahwa sebesar 22% sarana sudah menerapkan cara produksi pangan yang baik (CPPB), 63,82% cukup, dan 14,18% kurang.

Dalam pengawasan mutu produk pangan yang beredar di masyarakat, selama tahun 2007 sampai dengan Juni 2008, secara

rutin telah dilakukan pengambilan sampel dan pengujian produk pangan pada 77.337 sampel pangan. Hasil pengujian menunjukkan 14,66% produk pangan tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Selain itu, telah dilakukan pula *sampling* khusus dan pengujian laboratorium terhadap sekitar 5.924 sampel garam beryodium yang beredar di masyarakat. Hasil pengujian menunjukkan 20,02% garam beryodium belum memenuhi syarat kadar Kalium Iodat (KIO₃). Untuk pengujian sampel narkotika dan psikotropika dari 11.410 sampel, yang positif narkotika sebanyak 5.168 sampel dan yang positif psikotropika sebanyak 5.453 sampel.

F. Penanganan Penyakit Menular

Sejalan dengan meningkatnya pemerataan fasilitas layanan kesehatan dan menguatnya *surveillance*, angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit menular telah dapat ditekan. Angka kesakitan penyakit TBC telah menurun dari 107 per 100.000 pada tahun 2005 menjadi 102 per 100.000 penduduk pada tahun 2007. Angka penyembuhannya (*success rate*) telah mencapai lebih dari 89%, yang juga melebihi target internasional sebesar 85%. Demikian pula angka kesakitan malaria juga menurun. Hal itu dapat dilihat dari *annual malaria incidence* (AMI) di luar Jawa Bali yang menurun dari 24,75 per 1.000 penduduk pada tahun 2005 menjadi 19,67 per 1.000 penduduk pada tahun 2007. Demikian pula *anual parasite incidence* (API) di Jawa Bali menurun dari 0,15 per 1.000 pada tahun 2005 menjadi 0,16 per 1.000 penduduk pada tahun 2007. Hal yang menggembirakan adalah angka kematiannya menurun dengan cukup bermakna, yakni dari 0,92% pada tahun 2005 menjadi 0,2% pada tahun 2007.

Incidence rate penyakit demam berdarah (DBD) memang meningkat tahun demi tahun. Hal itu disebabkan oleh penanganan lingkungan kurang baik yang berkaitan pula dengan masih kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat. Namun, angka kematiannya atau *case fatality rate* (CFR) terus dapat ditekan dari 1,36% pada tahun 2005 menjadi 1,01% pada tahun 2007. Hal itu menunjukkan semakin baiknya penatalaksanaan kasus demam berdarah, baik di puskesmas maupun di RS. Pada periode bulan Januari—Mei 2008 jumlah kasus DBD di Indonesia sebanyak

61.970 kasus (*incidence rate* 28,13 per 100.000 penduduk) dengan 482 kematian (CFR 0,78%).

Surveillance penyakit HIV/AIDS juga terus meningkat. Kasus AIDS yang dapat ditemukan sampai akhir Juni 2008 tercatat secara kumulatif dilaporkan 12.686 penderita AIDS. Sampai bulan April 2008, sebanyak 13.757 orang pernah mendapat terapi antiretroviral (ARV) dan sebanyak 8.145 orang masih dalam terapi ARV. Pengobatan dengan ARV dilakukan melalui pelayanan komprehensif di 25 RS rujukan bagi ODHA pada tahun 2004 dan dikembangkan menjadi 153 RS rujukan pada tahun 2006 dan sekitar 200 RS pada tahun 2007 dan terus akan dikembangkan hingga mencakup semua RSUD (lebih dari 400 RS) kabupaten/kota pada tahun 2009. Upaya pencegahan penyakit AIDS terus ditingkatkan agar tidak terjadi penularan lebih luas.

Jumlah kasus flu burung menurun dari 55 kasus pada tahun 2006 menjadi 42 kasus pada tahun 2007. Akan tetapi, *case fatality rate* (CFR) meningkat dari 81,8% (45 kasus) pada tahun 2006 menjadi 88,1% (37 kasus) pada tahun 2007. Periode Januari sampai dengan 25 Juni 2008 jumlah kasus flu burung sebanyak 18 kasus dengan jumlah kematian 15 kasus (CFR 83,3%).

G. Pemenuhan Tenaga Kesehatan

Dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan telah dilakukan penempatan tenaga kesehatan di daerah, terutama di daerah terpencil, sangat terpencil, dan daerah perbatasan. Pemenuhan kebutuhan tenaga di daerah selain melalui pengangkatan pegawai tidak tetap (PTT) juga dilakukan melalui pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pada tahun 2007 telah diangkat dokter spesialis/dokter gigi spesialis PTT sejumlah 86 orang (kriteria biasa : 22 orang, kriteria daerah terpencil 54 orang, kriteria daerah sangat terpencil 10 orang) Dokter PTT sejumlah 2.578 (daerah terpencil 1.174 orang, daerah sangat terpencil 1.404 orang). Dokter gigi PTT sejumlah 747 orang (daerah terpencil 249 orang; daerah sangat terpencil 498 orang) dan bidan PTT sejumlah 10.500 orang, sedangkan untuk tahun 2008 pengangkatan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan bidan PTT direncanakan tiga periode, yaitu periode April, Juni, September. Pada periode April dan Juni 2008

telah diangkat dokter spesialis/dokter gigi spesialis PTT sejumlah 28 orang, dokter PTT sejumlah 1.205 orang, dokter gigi PTT sejumlah 448 orang dan bidan PTT sejumlah 7.144 orang. Kebijakan perpanjangan penugasan PTT saat ini masih diberlakukan dengan mekanisme pengusulan permohonan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten setempat dan untuk tahun 2007 tercatat sejumlah 839 dokter PTT, 254 dokter gigi PTT dan 3.465 bidan PTT.

Pemenuhan kebutuhan tenaga di daerah selain melalui pengangkatan PTT juga dilakukan melalui pengangkatan CPNS. Kebijakan Pemerintah dalam alokasi formasi CPNS tahun 2007 selain tetap memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer sebagai CPNS sesuai dengan PP No. 43 tahun 2007 juga mengalokasikan formasi pelamar umum. Dalam tahun 2007 Departemen Kesehatan mendapat alokasi formasi pelamar umum sejumlah 1.225 dan formasi bagi tenaga honorer sejumlah 535 tenaga. Formasi CPNS tahun 2008 belum ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Usulan formasi dari seluruh UPT Depkes berjumlah 8.611 tenaga.

Untuk menarik minat tenaga kesehatan ditempatkan di daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, dan pulau-pulau terluar, Departemen Kesehatan telah memberikan insentif setiap bulan kepada dokter spesialis Rp.7,5 juta, dokter/dokter gigi Rp.5 juta, dan bidan Rp.2,5 juta.

Dalam pemenuhan tenaga spesialis di RS kabupaten/kota pada tahun 2006 telah ditempatkan 13 residen senior di RS Wamena Papua. Pada tahun 2008 ini akan ditempatkan sebanyak 231 residen senior di Provinsi Papua, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Riau. Di samping, itu pada tahun 2006 telah ditempatkan pula 197 tenaga kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan. Untuk percepatan pengadaan dokter spesialis, Pemerintah akan memberikan kesempatan tugas belajar bagi 700 dokter mengikuti program pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi (PPDS-BK) dari tujuh program studi spesialisistik. Pada tahun 2008 ini akan dilaksanakan pula program tugas belajar bagi 160 peserta D-4 kesehatan mitra dokter spesialis dan 200 bidan komunitas yang dimulai pada semester II tahun 2008.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam bidang kesehatan, dengan berbagai kebijakan yang akan diterapkan pada tahun 2009 meliputi, antara lain, yaitu (1) percepatan penurunan kematian ibu dan anak, kekurangan gizi dan pengendalian penyakit menular, melalui pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak (KIA); pemenuhan kebutuhan dokter spesialis; penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak balita; pencegahan, peningkatan *surveillance*, deteksi dini dan pengobatan penyakit menular, dan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat; serta penanggulangan penyakit flu burung dan kesiapsiagaan pandemi influenza; (2) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, masyarakat di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan melalui pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di rumah sakit kelas III dan puskesmas serta jaringannya, peningkatan sarana, prasarana dan biaya operasional pelayanan kesehatan dasar termasuk biaya operasional; (3) peningkatan pemanfaatan obat, pengawasan obat dan makanan, melalui penyediaan obat, pengujian laboratorium sampel obat, obat tradisional, kosmetika, napza, makanan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), peningkatan sarana dan prasarana termasuk peningkatan kapasitas SDM-POM sebagai dasar untuk pengaturan dan penegakan hukum; dan (4) penyediaan tenaga kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan jaringannya.

Kebijakan tersebut didukung oleh promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan pengelolaan lingkungan sehat, peningkatan sumber daya kesehatan, pengembangan obat asli Indonesia, pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan.

BAB 29

PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Peningkatan hasil pembangunan telah dilakukan dalam memenuhi hak-hak dasar manusia dan memutus rantai kemiskinan. Upaya mewujudkan suatu sistem perlindungan sosial dilakukan untuk menghindarkan masyarakat dari risiko yang lebih buruk terus digalakkan agar dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka. Namun, berbagai rintangan dan permasalahan, seperti keterbatasan anggaran, luasnya cakupan pelayanan yang masih harus diberikan, kejadian bencana alam maupun bencana sosial atau perubahan kondisi ekonomi yang besaran dan frekuensinyapun sulit diprediksi. Permasalahan tersebut mengakibatkan kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, pengangguran, dan ketunaan sosial, serta korban bencana alam.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), khususnya mereka yang miskin dan rentan, perlu diberi bantuan dan jaminan sosial. Bantuan dan jaminan sosial itu merupakan hak dasar manusia karena apabila tidak dilakukan secara tepat akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial, yang pada akhirnya dapat mendorong terjadinya konflik sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, terisolasi dan berada di perbatasan.

Dalam menangani permasalahan sosial, Pemerintah terus mengupayakan pemberian bantuan dan jaminan sosial dengan meningkatkan pemberdayaan sosial, menyediakan pelayanan dan rehabilitasi sosial, mengembangkan kegiatan sosial melalui pendidikan dan penelitian sosial yang diharapkan mampu mengubah perilaku dan mengurangi ketergantungan masyarakat. Selain itu, pembangunan kesejahteraan sosial diupayakan pada terbentuknya sistem jaminan sosial yang berkualitas, yang dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat, dan memberdayakan mereka yang tidak mampu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan sosial yang dihadapi oleh sebagian masyarakat umumnya adalah kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketuna sosialan, kerawanan sosial ekonomi, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi dan diskriminasi. Pembangunan sosial yang diharapkan dapat menyentuh seluruh permasalahan tersebut belum mencakup seluruh masyarakat dan masih menyisakan sejumlah persoalan menyebabkan masyarakat tertentu menjadi terabaikan. Mereka tidak dapat ikut menikmati hasil pembangunan selayaknya sehingga dikhawatirkan akan timbulnya kerawanan sosial ekonomi dan peningkatan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di masa yang akan datang.

Permasalahan terpenting terletak pada belum terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan perumahan serta belum terpenuhinya aksesibilitas masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan terhadap bantuan sosial, berbagai sumber pelayanan rehabilitasi dan jaminan sosial, serta pelayanan dasar lainnya.

Kenaikan harga minyak mentah dunia yang akhir-akhir ini mencapai di atas USD 130 per barel berdampak pada kenaikan bahan bakar minyak. Kenaikan itu berdampak juga pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat. Hal itu mengakibatkan berkurangnya tingkat kemampuan konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi penurunan kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan daya beli masyarakat, terutama,

terhadap kebutuhan pokok agar tidak turun, pemerintah kembali menyalurkan bantuan yang berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) pada tahun 2008 yang dialokasikan kepada 19,1 juta rumah tangga sasaran (RTS). BLT ini pernah dilaksanakan pada tahun 2006 kepada rumah tangga miskin dengan jumlah sasaran yang sama, tetapi untuk pelaksanaan BLT tahun 2008 dilakukan penyempurnaan pendataan. Sasaran penerima BLT tersebut adalah RTS yang meliputi rumah tangga sangat miskin (RTSM)/fakir miskin, rumah tangga miskin (RTM), dan rumah tangga hampir miskin (RTHM).

Belum terpenuhinya kebutuhan dasar, baik jasmani, rohani, maupun sosial mengakibatkan ketelantaran yang umumnya dialami oleh bayi, anak-anak, dan orang usia lanjut yang tanggung jawab pengasuhannya berada di pihak lain.

Permasalahan lain yang masih harus dihadapi adalah terbatasnya jumlah tenaga lapangan yang terdidik dan terlatih serta berkemampuan dalam bidang pelayanan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Demikian pula halnya dengan keterbatasan peran tenaga kerja sukarela masyarakat (TKSM)/relawan sosial, Karang Taruna, dan organisasi sosial dalam penanggulangan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial perlu diatasi.

Kecacatan dapat menjadi kendala bagi penyandangannya untuk tumbuh kembang dan berkreasi sebagaimana manusia yang sempurna. Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menyatakan bahwa perlu upaya untuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penyandang cacat. Selain itu, jumlah penyandang cacat seperti buta, tuli, penyakit tulang, dan kelainan mental serta akibat konflik sosial dan kontak senjata yang terjadi di suatu wilayah atau akibat kecelakaan lalu lintas cenderung meningkat. Kecacatan dapat pula terjadi akibat malnutrisi juga akibat buruknya kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi. Kecacatan akan menjadi permasalahan yang lebih kompleks apabila dikaitkan dengan kemiskinan. Kekurangmampuan sosial ekonomi tersebut menambah keterbatasan penyandang cacat yang dapat memengaruhi keleluasaan aktivitas fisik, kepercayaan, harga diri, dan interaksi sosial mereka, baik antarmanusia maupun lingkungan sekitarnya. Penyandang cacat memerlukan aksesibilitas dan

kemudahan yang disediakan bagi mereka guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Permasalahan lainnya adalah semakin lemahnya upaya pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan, dan kearifan lokal yang dapat digunakan sebagai modal sosial dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Selain itu, pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian bidang kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk peningkatan efektivitas pelayanan kesejahteraan sosial, keterpaduan kebijakan perlindungan, dan kesejahteraan sosial bagi PMKS dirasakan belum optimal.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang diperkirakan masih dihadapi dalam beberapa tahun ke depan, pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial perlu diperkuat dengan lebih mengedepankan peran aktif masyarakat. Selain itu, perlu ditingkatkan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial dan keserasian kebijakan kesejahteraan sosial, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk penggalian dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya, seperti kesetiakawanan sosial dan gotong royong.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat, berbagai kebijakan telah ditempuh untuk kesinambungan program dan kegiatan pelayanan sosial kepada masyarakat, yaitu dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya seperti anak, penduduk lanjut usia telantar, dan penyandang cacat. Selain itu, akan dikembangkan pula sistem perlindungan sosial nasional dengan meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, dan perguruan tinggi secara terpadu dan berkelanjutan serta menyerasikan kebijakan dalam penanganan masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak, terutama diberikan kepada anak telantar, anak jalanan, anak balita, anak nakal, dan anak cacat. Kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi anak diharapkan akan menghindarkan anak dari tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan diskriminatif. Untuk pelayanan bagi anak telantar, pada tahun 2005 diberikan pelayanan terhadap 65.392 anak telantar, pada tahun 2006 diberikan terhadap 64.894 anak dan tahun 2007 sebanyak 62.200 anak. Bagi anak jalanan pada tahun 2005 diberikan pelayanan terhadap 46.800 anak jalanan, tahun 2006 sebanyak 45.530 anak jalanan, dan tahun 2007 diberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada 21.700 anak jalanan. Untuk pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak balita telantar, pada tahun 2005 sampai dengan 2007 dilaksanakan pemberian bantuan dengan prioritas kegiatan pada pengadaan alat permainan edukatif (APE) kepada 50 TPA di 31 provinsi dan biaya operasional TPA di beberapa daerah. Untuk anak nakal, tahun 2005 diberikan pelayanan sosial kepada 11.080 anak, tahun 2006 sebanyak 11.760 anak, dan pada tahun 2007 sebanyak 8.340 anak nakal mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial dengan prioritas kegiatan pada bimbingan sosial.

Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak cacat diutamakan pada prioritas kegiatan untuk pembangunan jaringan kerja penanganan anak cacat. Kegiatan itu dilaksanakan dengan berbagai instansi terkait sejak tahun 2005. Pada tahun 2005 6.065 anak cacat mulai mendapatkan layanan, tahun 2006 diberikan layanan yang sama kepada 6.565 anak cacat, dan tahun 2007 layanan dalam bentuk rehabilitasi sosial diberikan kepada 6.035 anak cacat.

Keputusan Presiden No. 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia, yang disusun dalam melaksanakan ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, diperlukan upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk usia lanjut. Khususnya bagi usia lanjut telantar dilaksanakan pengembangan model pelayanan *Day Care Services*, *Temporary Care*, *Trauma Center*, pelaksanaan subsidi silang dan model persiapan pra usia lanjut serta perluasan uji coba model pemberian jaminan sosial. Pada tahun 2005 pelayanan tersebut telah diberikan kepada 15.920 usia

lanjut, tahun 2006 dilaksanakan pelayanan terhadap 15.290 usia lanjut, dan tahun 2007 pelaksanaan program pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial ditujukan bagi 16.000 orang usia lanjut telantar di 33 provinsi. Selain itu, diberikan pula dana jaminan sosial khususnya bagi usia lanjut yang berumur 60 tahun ke atas, tidak produktif, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari lagi, menderita sakit-sakitan, bukan penyandang cacat fisik, mental dan cacat ganda, belum pernah mendapatkan perawatan/pelayanan secara permanen dan tidak sedang menerima bantuan/santunan, baik dari pemerintah maupun lembaga sosial lain serta tidak memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Untuk pelaksanaan program yang terkait dengan layanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat berupa pelayanan dalam panti dan pemberian dana jaminan sosial, tahun 2005 telah dilaksanakan kepada 37.910 penyandang cacat dengan prioritas kegiatan pada rehabilitasi berbasis masyarakat, tahun 2006 dilaksanakan kegiatan yang sama pada 28.670 penyandang cacat, dan tahun 2007 kembali dilakukan program yang sama untuk 66.580 penyandang cacat di 33 provinsi. Bagi para penyandang cacat berat yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi, sangat tergantung kepada bantuan orang lain, tidak dapat menafkahi dirinya sendiri dan terdaftar sebagai penduduk setempat, diberi bantuan dana jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal mereka. Selain itu, terdapat pula pelaksanaan kegiatan di lingkungan unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di 16 provinsi untuk pelayanan dan rehabilitasi sosial yang mencakup 3 balai besar rehabilitasi sosial, 30 panti sosial dan 1 Balai Penerbitan Braille.

Pada tahun 2007, layanan dan rehabilitasi sosial telah diberikan kepada 10.560 tunasosial. Program tersebut juga dilaksanakan tahun 2005 dengan sasaran 5.330 orang dan tahun 2006 dengan target 5.230 tunasosial. Layanan dan rehabilitasi sosial telah dilaksanakan kepada 4.100 korban penyalahgunaan napza pada tahun 2005 dan 2006. Pada tahun 2007, pelayanan ditingkatkan untuk 8.200 korban penyalahgunaan napza dengan prioritas kegiatan pada kampanye penanggulangan penyalahgunaan napza melalui media cetak dan elektronika serta membangun kemitraan dengan

berbagai instansi dalam upaya penanganan masalah penyalahgunaan narkoba.

Sesuai dengan strategi penanggulangan HIV/AIDS tahun 2003–2007, peran aktif pemerintah, khususnya di Departemen Sosial, diarahkan kepada pemberian dukungan sosial bagi penyandang HIV/AIDS atau ODHA (orang dengan HIV/AIDS) baik di dalam panti, di lingkungan masyarakat, maupun daerah rawan HIV/AIDS. Pelayanan yang diberikan adalah komunikasi, informasi, edukasi masalah HIV/AIDS, konseling layanan pendampingan sebagai fasilitator, dan perantara untuk mengakses kebutuhan penyandang HIV/AIDS atau ODHA. Pada tahun 2005 dilaksanakan penyuluhan mengenai HIV/AIDS di 93 lokasi yang tersebar di 31 provinsi dan tahun 2006 sebanyak 122 lokasi di 33 provinsi. Tahun 2007 dilakukan kembali penyuluhan yang sama di 146 lokasi di 33 provinsi.

Kondisi perekonomian yang belum membaik menyebabkan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial masih menghadapi beberapa kesulitan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam panti yang dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Salah satu upaya untuk mengatasi kesulitan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial tersebut dan agar lembaga pelayanan dapat terjaga eksistensinya, diluncurkan program subsidi panti sosial. Program subsidi panti sosial itu diberikan kepada 149.022 klien di 3.973 panti sosial pada tahun 2005 dan tahun 2006 diberikan kepada 150.080 klien di 4.737 panti sosial. Pada tahun 2007 diberikan bantuan kebutuhan makanan untuk 150.000 orang klien di panti sosial yang tersebar di 33 provinsi.

Dalam melaksanakan program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan PMKS lain, dan dalam rangka mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri (PNPM-Mandiri) yang diluncurkan pada tahun 2007, dilaksanakan bantuan langsung pemberdayaan sosial (BLPS) yang ditujukan kepada fakir miskin usia produktif (15—55 tahun). BLPS merupakan bantuan modal usaha ekonomis produktif (UEP) yang diberikan kepada masyarakat miskin yang membentuk kelompok usaha bersama (KUBE) ditujukan untuk memberdayakan masyarakat miskin yang pelaksanaannya melalui mekanisme perbankan. Pada

tahun 2007 BLPS diberikan kepada 24.532 KK atau 2.444 KUBE di 33 provinsi, 99 kabupaten, dan 198 kecamatan.

Populasi komunitas adat terpencil (KAT) berdasarkan hasil pemetaan Pusat Data dan Informasi Departemen Sosial tahun 2006 berjumlah 229.479 KK yang tersebar di 30 provinsi (kecuali di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Lampung). Jumlah KAT yang telah diberdayakan sebanyak 64.788 KK dan sedang diberdayakan 14.805 KK relatif meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2006, yaitu sejumlah 68.122 KK. Angka tersebut juga sudah lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2005 yang memberdayakan sebanyak 53.283 KK. Faktor penting dalam pemberdayaan KAT meliputi, antara lain (1) perspektif kesetaraan antara warga KAT yang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh berbagai akses untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial; (2) mengurangi citra negatif akibat kesenjangan/gap dengan warga lainnya; (3) proses pembangunan nasional yang telah/sedang dilaksanakan harus dapat menyentuh semua masyarakat terutama mereka yang karena kondisi sosial budaya dan letak geografisnya sulit dijangkau; dan (4) aksesibilitas terhadap peradaban.

Bencana alam yang terjadi pada tahun 2007 tercatat sebanyak 342 kali dengan korban meninggal dan hilang sejumlah 888 orang, korban yang mengungsi sejumlah 449.555 KK atau sekitar 2.122.476 jiwa, dan 271.166 unit rumah penduduk rusak. Sebagian dari korban yang tempat tinggalnya mengalami rusak berat, yaitu sejumlah 13.818 KK di 26 provinsi diberikan bantuan bahan bangunan rumah (BBR). Bantuan bangunan rumah (BBR) yang sama juga sudah pernah diberikan pada korban bencana alam sebelumnya, seperti pada tahun 2005 pada 9.444 KK dan tahun 2006 untuk 6.790 KK.

Pemberian bantuan bagi korban bencana alam, berupa perlengkapan penanggulangan bencana (*evacuation kit*), antara lain, terdiri atas perahu evakuasi, genset, tenda, velbed, dan alat dapur umum lapangan. Selain itu, bagi para korban di tempat pengungsian diberi makanan bergizi, lauk pauk, sandang, peralatan dapur keluarga, *family kit*, *kidware*, *food-ware*, dan matras. Bantuan untuk penanggulangan bencana alam dilakukan mulai dari tahapan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi sosial serta resosialisasi dan rujukan mengikutsertakan instansi terkait dan unsur

masyarakat, termasuk dunia usaha dan LSM. Selain itu, untuk mempersiapkan dan mendayagunakan sumber daya manusia dalam bidang penanggulangan bencana alam di daerah yang berbasis komunitas, sebagai tenaga andal, dilaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, yaitu pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana) sehingga bisa meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Sampai saat ini jumlah Tagana adalah 20.973 orang yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota rawan bencana.

Dalam meningkatkan bantuan dan pelayanan sosial bagi kelompok rentan, pada tahun 2005 telah dilaksanakan layanan asuransi kesejahteraan sosial (Askesos) bagi 13.400 KK melalui 67 lembaga pelaksana dan kepada 1.900 jiwa PMKS nonpotensial melalui 95 lembaga pelaksana. Tahun 2006 Askesos diberikan melalui 101 lembaga pelaksana kepada 20.200 KK dan diberikan juga kepada 1.720 PMKS non potensial melalui 86 lembaga pelaksana. Pada tahun 2007 sebanyak 39.000 KK di 195 lembaga mendapatkan Askesos dan bantuan kesejahteraan sosial permanen (BKSP) juga diberikan kepada 2.720 jiwa di 136 lembaga PMKS nonpotensial.

Sejak tahun 2007 telah dilaksanakan bantuan sosial untuk keluarga sangat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu berupa bantuan tunai bersyarat (BTB) bagi sekitar 387.947 KK RTSM yang memenuhi persyaratan tertentu. PKH diujicobakan di 48 kabupaten di 7 provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur). Pada tahun 2008, daerah uji coba PKH bertambah 22 kabupaten di 7 provinsi lama dan 6 provinsi baru (Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Banten, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan) bagi sekitar 244.941 RTSM.

Kenaikan harga bahan bakar minyak beberapa waktu lalu yang berimbas kepada kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat menyebabkan berkurangnya tingkat kemampuan konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, untuk mempertahankan daya beli masyarakat, terutama terhadap kebutuhan pokok, pemerintah kembali meluncurkan program BLT.

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran, pada bulan Mei 2008 telah dilaksanakan penyaluran BLT Tahap I di 10 kota besar di Indonesia. Kemudian, pelaksanaan BLT Tahap I akan dilanjutkan daerah lainnya yang direncanakan selesai pada bulan Agustus 2008. BLT diberikan kepada RTS yang masuk dalam kategori sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Program itu merupakan jangka pendek yang ditujukan untuk mencegah turunnya daya beli masyarakat miskin yang disebabkan oleh naiknya harga BBM serta diarahkan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketergantungan.

Pada penyaluran BLT tahun 2005 yang lalu jumlah RTS yang layak menerima BLT sebanyak 19,1 juta RTS yang terdiri atas 14,9 juta RTS yang telah menerima BLT pada tahap I ditambah 4,2 juta RTS hasil verifikasi BPS terhadap usulan RTS hasil pengaduan masyarakat. BLT tahun 2008 dialokasikan kepada 19,1 juta RTS, sesuai dengan hasil pendataan oleh Badan Pusat Statistik untuk melaksanakan BLT sebelumnya yang dilakukan dengan penyempurnaan data.

Selanjutnya, BPS juga akan melakukan pemutakhiran data yang berkaitan dengan PKH dan pemutakhiran data melalui sensus rumah tangga sasaran. Selain itu, PT Pos Indonesia akan melakukan penyesuaian data sehubungan dengan adanya rumah tangga sasaran yang berpindah alamat, meninggal dunia, atau tidak mengambil uang tunai pada program BLT 2005—2006. BLT tahun ini diberikan dalam dua tahap, yaitu tiga bulan pertama (Juni—Agustus) dan tahap kedua (September—Desember).

Untuk mengurangi beban penduduk miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sejak tahun 1998 dilaksanakan program pembelian beras untuk rumah tangga miskin (raskin) dengan harga yang murah. Pada tahun 2007, dilaksanakan pembelian beras miskin ditujukan kepada 15,8 juta rumah tangga miskin dengan alokasi untuk tiap rumah tangga sebesar 10 kilogram per bulan selama 11 bulan. Tahun 2008 program tersebut diperluas bagi 19,1 juta RTS dengan alokasi sebanyak 10 kilogram per RTS per bulan selama 10 bulan.

Tahun 2005 dalam program pemberdayaan dan kelembagaan kesejahteraan sosial, telah dilaksanakan pemberdayaan terhadap 2.407 Karang Taruna, pada tahun 2006 kepada 2.267 karang taruna, dan pada tahun 2007 kepada 9.750 karang taruna. Untuk organisasi sosial/LSM-UKS, pada tahun 2005 telah diberdayakan 1.747 unit organisasi sosial/LSM-UKS, pada tahun 2006 dilaksanakan kembali untuk 1.146 unit organisasi sosial/LSM-UKS dan pada 2007 program yang sama berhasil memberdayakan 6.917 unit organisasi sosial/LSM-UKS di 330 desa. Untuk pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, telah dilakukan pembinaan terhadap 26.842 PSM di 33 provinsi serta 330 wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kerja sama dengan dunia usaha. Selain itu, dalam rangka kerja sama kelembagaan sosial masyarakat (lintas sektor dan dunia usaha) telah dilaksanakan pembinaan kepada 273 perusahaan.

Dalam pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial (K2KS) pada tahun 2005 dilakukan perbaikan 58 Taman Makam Pahlawan (TMP), 11 Monumen Pahlawan Nasional (MPN), dan 36 buah rumah perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan. Pada tahun 2006 dilaksanakan pembangunan 56 TMP, rehabilitasi 8 buah MPN dan bantuan perbaikan 78 buah rumah perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan; dan pemberian bantuan kepada keluarga pahlawan nasional/warakawuri 68 orang. Untuk tahun 2007 telah dilaksanakan pemeliharaan 36 unit TMP, 79 MPN, 213 rumah perintis kemerdekaan serta keluarga pahlawan, serta pemugaran 2 unit TMP. Selain itu, diberikan bantuan untuk 1.384 orang janda perintis kemerdekaan, 74 orang warakawuri/keluarga pahlawan nasional, dan 435 orang perintis kemerdekaan.

Dalam pelaksanaan program pendidikan kedinasan, kediklatan, dan penelitian, Departemen Sosial telah melaksanakan pendidikan kedinasan di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial di Bandung dan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, serta melakukan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi negeri. Tahun 2005 telah dilaksanakan program pendidikan kedinasan D-4 sebanyak 537 orang, S-2 sebanyak 104 orang, dan S-3 sebanyak 29 orang dengan capaian hasil program kediklatan adalah

diklat aparatur dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) sebanyak 2.121 orang. Tahun 2006 untuk program pendidikan kedinasan adalah D-4 sebanyak 194 orang, S-2 MPM sebanyak 25 orang, SP 1 sebanyak 30 orang, S-2 sebanyak 12 orang, S-3 sebanyak 9 orang dan program kediklatan berupa diklat aparatur dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSM) sebanyak 1.777 orang. Pada tahun 2007 telah dilaksanakan pendidikan kedinasan terhadap 30 orang di tingkat D-3, 100 orang di D-4, 30 orang SP 1, 25 orang MPM, 11 orang S-2, dan 7 orang S-3, serta program kediklatan berupa diklat aparatur dan TKSM bagi 2.750 orang. Selain itu, untuk program penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial telah dilaksanakan 19 kegiatan penelitian pada tahun 2005, 17 kegiatan penelitian pada tahun 2006, dan 26 kegiatan penelitian telah berhasil dilaksanakan pada tahun 2007.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan perlindungan dan kesejahteraan sosial, tindak lanjut yang akan dilaksanakan, antara lain, adalah sebagai berikut.

1. meningkatkan layanan dan jaminan sosial bagi usia lanjut telantar yang termasuk ke dalam usia lanjut telantar sangat miskin dan bagi penyandang cacat berat yang tidak mampu;
2. melaksanakan pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja bagi anak telantar yang termasuk di dalamnya adalah anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal;
3. meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sosial serta hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, dan korban kekerasan;
4. meningkatkan jumlah beras murah bagi masyarakat miskin menjadi 15 kilogram per bulan bagi setiap rumah tangga sasaran;
5. meningkatkan kegiatan kelompok usaha bersama (KUBE) dan lembaga keuangan mikro percontohan di semua provinsi bagi keluarga yang rentan terhadap kemiskinan dalam rangka

meningkatkan akses keluarga fakir miskin dalam program pemberdayaan fakir miskin;

6. meningkatkan kinerja pemberdayaan keluarga fakir miskin dan melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi fakir miskin yang tersebar di 33 provinsi. Juga penguatan modal usaha fakir miskin melalui lembaga keuangan mikro (LKM), dan pelatihan pendamping sosial KUBE;
7. melaksanakan kegiatan pemberdayaan KAT yang meliputi persiapan permukiman dan penempatan warga, pemantapan lingkungan sosial, sumber daya manusia, kerja sama pemberdayaan, dan pelaksanaan lanjut yang mencakup perlindungan dan advokasi serta pengembangan kerja sama;
8. mengupayakan terjaminnya ketersediaan bantuan darurat bagi daerah yang mengalami bencana, baik di tingkat pusat maupun daerah, antara lain, beras, lauk-pauk, sandang, peralatan dapur keluarga, tenda, dan sebagai cadangan kesiap-siagaan dalam menghadapi bencana;
9. melaksanakan pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam pemantapan Tagana, pelatihan petugas pada sistem jaringan komunikasi radio di pusat, dan pelatihan petugas pengolahan air;
10. melaksanakan kerja sama dengan perguruan tinggi negeri dalam penyusunan studi pengurangan risiko bencana tsunami dan pembuatan basis data Tagana dan logistik bantuan sosial korban bencana alam;
11. meningkatkan penyuluhan melalui media masa cetak dan elektronik serta penyebaran informasi khususnya di daerah kumuh, perbatasan, rawan konflik, dan gugus pulau.

BAB 30
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA KECIL BERKUALITAS SERTA
PEMUDA DAN OLAH RAGA

Indonesia saat ini adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang terkendali dan berkualitas akan sangat mendukung pembangunan berkelanjutan di tanah air. Namun, apabila jumlah penduduk yang besar tersebut diiringi dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan kualitas penduduk yang kurang memadai, kondisi tersebut akan sangat tidak kondusif dan berpotensi bagi makin terpuruknya status sosial dan ekonomi masyarakat dan menyulitkan upaya-upaya pengentasan kemiskinan. Untuk itu, upaya pengendalian penduduk merupakan suatu keharusan, yaitu melalui perencanaan keluarga berencana secara cermat agar penambahan dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat dihindari sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehidupannya menjadi lebih sejahtera.

Program keluarga berencana adalah upaya untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas melalui promosi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi. Di samping itu, untuk penyelenggaraan pelayanan, pengaturan, dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal;

mengatur jumlah, jarak, dan usia ideal melahirkan anak; dan mengatur kehamilan serta membina ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Selama ini program KB telah banyak mengubah struktur penduduk Indonesia, tidak saja dalam arti menurunkan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga mengubah pandangan hidup penduduk terhadap nilai anak serta kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Seiring dengan meningkatnya upaya pengendalian kuantitas penduduk melalui program keluarga berencana, pengembangan kualitas melalui penataan administrasi kependudukan merupakan kebijakan Pemerintah yang diarahkan untuk mendorong terakomodasinya hak-hak dasar penduduk dalam memperoleh perlindungan hukum, rasa aman, keadilan, demokratisasi, dan pelayanan publik. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tertib administrasi kependudukan perlu terus ditingkatkan.

Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas penduduk melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan lainnya, yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan pemuda dan olahraga yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Terkait dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2004-2009 telah memasukkan bidang pemuda dan olahraga dalam rangka penataan berbagai langkah, khususnya di bidang sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi keteringgalan sehingga mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat internasional.

Pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab, dan pelaku pembangunan masa depan. Kekuatan bangsa pada masa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini. Fokus pembangunan pemuda tidak hanya karena peran strategis pemuda pada masa mendatang, tetapi juga disebabkan pula oleh proporsi jumlah penduduk usia muda yang relatif besar dalam struktur kependudukan. Berdasarkan Data Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025 (BPS dan Bappenas, 2005), pada tahun 2008

jumlah pemuda usia 15-35 tahun diperkirakan sekitar 82,3 juta orang atau 36,1% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia dan terdiri atas 49,8% laki-laki dan 50,2% perempuan. Data itu menunjukkan bahwa pemuda merupakan kelompok usia produktif yang jumlahnya paling besar sehingga merupakan aset pembangunan bangsa. Oleh karena itu, potensi bangsa tersebut harus dikelola dengan baik sehingga pemuda menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, bermoral, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi pembangunan bangsa.

Pembangunan olahraga bertujuan untuk menciptakan manusia yang sehat, ulet, dan berjiwa sportif sehingga dapat mewujudkan SDM yang berkualitas. UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengamanatkan bahwa tujuan keolahragaan nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Lebih lanjut, Undang-Undang tersebut memberikan perhatian terhadap pentingnya nilai-nilai olahraga untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, atau masyarakat yang perlu ditumbuhkembangkan melalui proses yang terencana dan sistematis demi mencapai kualitas hasil yang berkelanjutan. Pembangunan olahraga mencakup bidang olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Ketiga bidang itu saling berinteraksi, bersinergi, berlangsung secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan mulai dari tahap pemasangan, pembibitan, sampai pada pencapaian prestasi yang maksimal sehingga membentuk sebuah bangunan sistem pembinaan dan keolahragaan nasional.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan penataan administrasi kependudukan masih terlihat dari nomenklatur kelembagaan instansi pelaksana administrasi kependudukan di daerah kabupaten/kota yang masih beragam. Hal itu berpengaruh terhadap ruang lingkup, tugas, fungsi, dan pencapaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan di daerah kabupaten/kota. Tingkat kemampuan teknis sumber daya

manusia (SDM) aparat pelaksana administrasi kependudukan di daerah masih rendah sehingga belum secara optimal memberikan pelayanan kependudukan di daerah. Kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan serta terbatasnya dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan juga akan menjadi kendala penting dalam penataan administrasi kependudukan di daerah.

Hingga akhir semester I tahun 2008, peraturan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan pada sebagian besar daerah masih belum mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengakibatkan penataan administrasi kependudukan masih dilaksanakan secara berbeda di tiap daerah. Belum terintegrasinya peraturan antarsektor dalam pemanfaatan dokumen penduduk juga mengakibatkan penataan administrasi kependudukan di daerah masih terlihat belum searah dan sejalan, baik dilihat secara sektoral maupun kewilayahan.

Dari segi basis data (*database*) kependudukan, pada saat ini di sebagian besar kabupaten/kota masih belum tersedia data kependudukan yang akurat dan mutakhir dari hasil registrasi di daerah. Pembangunan basis data kependudukan yang berbasis nomor induk kependudukan (NIK) nasional di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional juga belum dapat dilakukan secara optimal di seluruh daerah sehingga masukan (input) data dalam rangka pembangunan basis data kependudukan di daerah dan nasional masih mengalami banyak kendala.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi pembangunan keluarga kecil berkualitas adalah (1) bervariasinya dukungan dan komitmen pemerintah kabupaten/kota yang diwujudkan dalam kelembagaan, tenaga, anggaran dan sarana/prasarana untuk mendukung pengelolaan program KB; (2) terbatasnya akses pelayanan KB termasuk pelayanan gratis bagi kelompok keluarga miskin dan keluarga rentan lainnya; (3) menurunnya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam program KB yang berpengaruh terhadap berkurangnya partisipasi dan kesertaan masyarakat dalam

mendukung dan menyelenggarakan pelayanan program di lapangan; (4) menurunnya penyelenggaraan kegiatan advokasi serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) melalui berbagai media dan metode, sehingga masalah perubahan pandangan para pemangku kebijakan (*stake-holders*) di daerah tentang program KB menjadi salah satu kendala pelaksanaan desentralisasi program KB di daerah; (5) terbatasnya kemampuan pengelola dan pelaksana program terutama di tingkat lini lapangan yang mengakibatkan melemahnya pembinaan program di lapangan, khususnya dalam pembinaan jejaring operasional di lapangan; (6) masih lemahnya ketahanan dan kemampuan keluarga dalam meningkatkan kualitas kehidupan, yang ditandai oleh lemahnya pembinaan keluarga berkaitan pembinaan tumbuh kembang anak dan rendahnya keluarga akseptor miskin yang dapat mengakses sumber permodalan untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif keluarga; (7) masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak reproduksi yang ditandai dengan permasalahan persalinan terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu sering; (8) rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB, yaitu sekitar 1,3% (Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia/SDKI 2002-2003); dan (9) kurangnya pemahaman tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi oleh remaja karena beban pembinaan konselor kesehatan reproduksi remaja (KRR) cukup tinggi.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan pemuda adalah (1) masih rendahnya akses dan kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan; (2) masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda; (3) belum serasinya kebijakan kepemudaan di tingkat nasional dan daerah; (4) rendahnya kemampuan kewirausahaan di kalangan pemuda; (5) tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda; (6) dan maraknya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda, seperti kriminalitas; premanisme; narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (Napza), dan HIV/AIDS.

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan olahraga adalah (1) merosotnya prestasi olahraga di berbagai kejuaraan internasional; (2) lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan (*stakeholder*) olahraga baik di tingkat nasional maupun daerah dan belum serasinya kebijakan olahraga di

tingkat nasional dan daerah; (3) belum mantapnya kelembagaan dan manajemen pembinaan olahraga; (4) belum terstandarnya sarana dan prasarana olahraga di klub, sekolah, dan perguruan tinggi; (5) belum optimalnya pola kemitraan dalam pembangunan olahraga; dan (6) belum baiknya penghargaan dan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Dalam mewujudkan penataan administrasi kependudukan yang tertib, efektif, dan efisien, beberapa langkah penting yang akan dilakukan, di antaranya (1) mewujudkan Peraturan Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai pedoman pelaksanaan dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Penerbitan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Nondepartemen mengenai Pencantuman NIK pada Dokumen Identitas lainnya, sebagai tindak lanjut pengesahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; (2) menerapkan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang Peraturan Pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Permendagri, dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di seluruh daerah; (3) meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan instansi pelaksana administrasi kependudukan di kabupaten/kota dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerahnya; (4) menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di seluruh daerah kabupaten/kota; (5) mengembangkan basis data kependudukan berbasis NIK nasional di seluruh kabupaten/kota, provinsi dan nasional; serta (6) mewujudkan administrasi kependudukan di seluruh daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Hasil yang telah dicapai dalam pembangunan kependudukan dari tahun 2005 sampai dengan bulan Juni tahun 2008 adalah (1) tersedianya data penduduk per rumah tangga hasil konversi data Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) ke dalam format SIAK; (2) diserahkannya CD data penduduk daftar

rumah tangga (DRT) P4B kepada 440 dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten/kota dalam rangka pemutakhiran data penduduk DRT secara berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota; (3) terlaksananya rintisan penerapan SIAK dalam rangka pembangunan *database* kependudukan berbasis NIK nasional di 168 kabupaten/kota pada 32 provinsi; (4) disahkannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; (5) terlaksananya penerapan KTP standar nasional; (6) terlaksananya pemberian bantuan stimulan 4,8 juta blangko akta kelahiran untuk 100 kabupaten/kota untuk mendukung terlaksananya pelayanan penerbitan akta kelahiran gratis sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (7) terbangunnya basis data kependudukan di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi NAD dan terlaksananya penggantian KTP Merah Putih menjadi KTP standar nasional; (8) lahirnya PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006; (9) ditetapkannya Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai pedoman dalam pelaksanaan teknis pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah; (10) dilaksanakannya sosialisasi UU No. 23 Tahun 2006 dan arah kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan bagi para bupati/walikota dan pimpinan DPRD kabupaten/kota; (11) diberikannya bantuan stimulan sarana dan prasarana utama SIAK kepada 457 kabupaten/kota, 33 provinsi, dan 78 kecamatan di Provinsi DI Yogyakarta serta 14 kecamatan di Kabupaten Poso; (12) terlaksananya pelatihan teknis SIAK bagi 2.784 orang pengelola SIAK dari 308 kabupaten/kota; (13) terlaksananya pembimbingan teknis pemutakhiran data penduduk dan pelatihan teknis verifikasi dan validasi data administrasi kependudukan bagi para aparat pelaksana administrasi kependudukan dari seluruh kabupaten/kota; (14) terlaksananya konsolidasi dan konversi data penduduk di 457 kabupaten/kota dengan pencantuman NIK nasional sebagai identitas tunggal; (15) diserahkannya data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan daftar penduduk potensi pemilih pemilu (DP4) dari Pemerintah ke KPU Pusat, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota serentak pada tanggal 5 April 2008; serta (16) finalisasi penyusunan peraturan

bersama Mendagri dengan Departemen/LPND tentang pencantuman NIK pada dokumen yang diterbitkan oleh instansi terkait.

Langkah kebijakan yang diambil dalam mengatasi permasalahan pengendalian jumlah penduduk adalah mengusahakan perwujudan visi "seluruh keluarga ikut KB" hingga terbentuk keluarga kecil berkualitas, melalui (1) penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam Program KB dan KR, antara lain, melalui peran serta tokoh agama/masyarakat (toga/toma) dan pembantu pembina KB desa (PPKBD); (2) penataan kembali pengelolaan program KB dengan sistem informasi yang mutakhir (*up to date*) dan jejaring kerja yang aktif berdasarkan kemitraan; (3) penguatan SDM operasional program KB; (4) pengadaan sarana operasional pelayanan dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) program KB; (5) peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan (6) pemenuhan pembiayaan Program KB di/oleh berbagai tingkatan pemerintahan.

Hasil yang dicapai dalam pembangunan keluarga kecil berkualitas adalah sebagai berikut. Pencapaian program keluarga berencana ditunjukkan antara lain dari kecenderungan meningkatnya jumlah peserta KB baru dan peserta KB aktif. Jumlah peserta KB baru (PB) pada tahun 2005 sekitar 4,2 juta peserta dan meningkat menjadi sekitar 5,7 juta peserta pada tahun 2007. Sampai dengan bulan Mei pada tahun 2008, pencapaian PB sudah sekitar 2,5 juta peserta. Pencapaian PB miskin tahun 2005 sekitar 2,0 juta peserta, meningkat menjadi sekitar 2,7 juta peserta pada tahun 2007, dan sampai dengan bulan Mei pada tahun 2008 sudah sekitar 1,2 juta peserta. Pencapaian PB pria juga cenderung meningkat walaupun masih jauh dari sasaran yang ditetapkan. Pada tahun 2005 jumlah PB pria sekitar 2,2% dari total PB dan tahun 2007 meningkat menjadi sekitar 2,6% dari total PB atau 38% dari sasaran tahun 2007. Pada tahun 2008, sampai dengan bulan Mei, sudah sekitar 70.035 peserta atau 32,4% dari sasaran tahun 2008. Jika dilihat jumlah PB menurut jenis kontrasepsi yang dipakai, minat terbanyak masih terdapat pada kontrasepsi suntikan sebesar 56,9% dari total PB. Minat tertinggi kedua adalah kontrasepsi pil sebesar 29,4%, sedangkan minat terhadap jenis kontrasepsi lainnya relatif rendah. Jumlah peserta KB aktif (PA) sampai tahun 2005 sekitar 27,8 juta peserta dan meningkat

menjadi sekitar 28,4 juta peserta sampai bulan Mei tahun 2008. Selain itu, sampai tahun 2005 jumlah PA miskin juga meningkat dari sekitar 11,8 juta peserta menjadi sekitar 12,4 juta peserta sampai bulan Mei tahun 2008. Keseluruhan pencapaian program KB tersebut berdampak pada meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate* = CPR). Menurut data olahan sementara SDKI 2007, CPR pada tahun 2007 naik 1,1% dibandingkan dengan angka SDKI 2002-2003, yaitu dari 60,3% menjadi 61,4%. Selanjutnya capaian tersebut masih harus ditingkatkan terus dengan upaya yang lebih keras mengingat angka kelahiran total (*Total Fertility Rate* = TFR) relatif stagnan pada angka 2,6 per wanita usia subur selama lima tahun terakhir.

Pencapaian program kesehatan reproduksi remaja dibuktikan dengan meningkatnya jumlah Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) dari 950 kelompok sampai tahun 2005 menjadi sekitar 3.146 kelompok sampai dengan bulan April 2008. Sementara itu, jumlah pendidik sebaya, konselor sebaya, dan pengelola PIK-KRR yang sudah dilatih berjumlah 5.574 orang, 1.846 orang, dan 4.178 orang masing-masing. Dalam rangka memperluas promosi kesehatan reproduksi remaja juga telah didistribusikan sekitar 2.400 buku-buku bacaan yang memuat informasi tentang KRR untuk santri di 1.582 Pondok Pesantren Alliyah.

Pencapaian program ketahanan dan pemberdayaan keluarga merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan penumbuhkembangan anak yang dilaksanakan secara terpadu melalui kegiatan Caturbina, yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga (PKLK). Sampai dengan bulan April 2008 kegiatan kelompok Caturbina adalah (1) BKB aktif 56,3 ribu kelompok dengan anggota aktif sebanyak 1.553,3 ribu keluarga; (2) BKR aktif sebanyak 23,6 ribu kelompok dengan anggota aktif sebanyak 572,7 ribu keluarga; (3) BKL aktif sebanyak 24,6 ribu kelompok dengan anggota aktif sebanyak 627,6 ribu keluarga; dan (4) kelompok Model PKLK tersebar di 30 provinsi, 271 kabupaten/kota, dan mencakup 1.705 keluarga. Upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dilakukan

melalui kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Jumlah kelompok UPPKS aktif sampai bulan April 2008 sekitar 104,9 ribu kelompok dengan jumlah anggota aktif 3.021,1 ribu keluarga. Dari jumlah anggota tersebut, tercatat anggota UPPKS yang Pra S dan KS I sebanyak 2.016,5 keluarga atau 66,8%. Jumlah keluarga anggota UPPKS yang berusaha sebanyak 1.474,7 ribu keluarga. Dari jumlah keluarga tersebut terdapat keluarga Pra S dan KS I yang berusaha sebanyak 1.068,0 keluarga atau 89,0%.

Pencapaian program penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas meliputi jumlah petugas KB (PPLKB dan PLKB) di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa yang sampai dengan bulan Mei 2008 meningkat menjadi sekitar 25,9 ribu orang jika dibandingkan dengan tahun 2005 sekitar 22,5 ribu orang. Jumlah tempat pelayanan KB non-pemerintah meningkat dari sekitar 48,2 ribu sampai tahun 2005 menjadi sekitar 62,5 ribu sampai tahun 2007. Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang aktif juga meningkat dari sekitar 81,4 ribu pos pembantu KB Desa (PPKBD) dan 380,0 ribu Sub-PPKBD sampai tahun 2005 menjadi sekitar 83,3 ribu PPKBD dan 380,3 ribu Sub-PPKBD sampai tahun 2007. Sampai dengan bulan Mei 2008 terdapat 102 kabupaten/kota (21,9%) yang sudah mempunyai Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD-KB) yang sesuai dengan PP 41 Tahun 2007, selebihnya sedang dalam proses. Pelaksanaan rapat koordinasi KB (rakor KB) kelurahan tercatat sebanyak 39,2 ribu atau 53,1% dari 73.907 desa/kelurahan yang ada. Sementara rakor KB kecamatan sebanyak 4,9 ribu rakor atau 84,3% dari jumlah kecamatan yang ada sebanyak 5.838. Kegiatan TKBK dari kecamatan ke desa tercatat sebanyak 32,8 ribu gerak atau sekitar 44,3% dari seluruh desa/kelurahan yang ada.

Untuk mengatasi permasalahan kepemudaan, langkah-langkah kebijakan pembangunan pemuda diarahkan untuk (1) mewujudkan kebijakan kepemudaan yang serasi di berbagai bidang pembangunan; (2) meningkatkan pendidikan dan keterampilan bagi pemuda; (3) meningkatkan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan bagi pemuda; dan (4) meningkatkan perlindungan bagi segenap generasi muda dari masalah penyalahgunaan Napza, minuman keras,

penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda.

Hasil yang telah dicapai dalam pembangunan pemuda pada tahun 2005 sampai dengan bulan Juni tahun 2008, antara lain, adalah (1) disusunnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepemudaan dan dilaksanakannya percepatan penetapan RUU tentang Kepemudaan menjadi Undang-Undang yang diharapkan dapat menata kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga dapat membangun pemuda menjadi potensi bangsa yang bernilai tinggi; (2) dilaksanakannya pelatihan kepemimpinan pemuda; (3) dioptimalkannya peran 1.500 orang sarjana penggerak pembangunan di perdesaan; (4) dilaksanakannya Bakti Pemuda Antarprovinsi (BPAP)/Pertukaran Pemuda Antarprovinsi (PPAP) bagi 3.104 orang dan antarnegara bagi 173 orang; (5) dilaksanakannya kegiatan Rumah Olah Mental Pemuda Indonesia (ROMPI) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pemuda jalanan; (6) diselenggaranya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza), HIV/AIDS, pornografi, pornoaksi, dan bahaya destruktif lainnya di 33 provinsi; (7) dilaksanakannya kompetisi antar-Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) di 33 provinsi; (8) terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bela negara bagi 292 peserta perwakilan dari organisasi kepemudaan; (9) terselenggaranya Ketahanan Nasional Pemuda (TANASDA) bagi 56 peserta; (10) terselenggaranya Festival Internasional Pemuda dan Olahraga Bahari (FIPOB) tahun 2006 di Sulawesi Selatan dan tahun 2007 di Sumatera Barat; (11) terselenggaranya pelatihan kewirausahaan pemuda bagi 1.260 orang; (12) terpilihnya pemuda-pemuda yang berprestasi nasional di bidang iptek, kewirausahaan, dan kepeloporan dan terbentuknya kader pembina moral etika pemuda Indonesia; dan (13) dilaksanakannya kegiatan Kapal Pemuda Nusantara bagi 186 peserta.

Langkah-langkah kebijakan di bidang olahraga diarahkan untuk (1) mewujudkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan termasuk landasan hukum yang mendukung; (2) meningkatkan budaya dan prestasi olahraga

secara berjenjang termasuk pemanduan bakat, pembibitan, dan pengembangan bakat; (3) meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan iptek dalam pembangunan olahraga; (4) meningkatkan pemberdayaan organisasi olahraga; dan (5) meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam mendukung pembangunan olahraga.

Hasil yang dicapai dalam pembangunan olahraga pada tahun 2005 sampai dengan bulan Juni tahun 2008 adalah (1) disahkannya dan disosialisasikannya UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menjadi tonggak dimulainya era baru dalam pengelolaan keolahragaan di tanah air. Sebagai peraturan pelaksanaannya telah diterbitkan dan disosialisasikannya Peraturan Pemerintah No. 16/2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Pemerintah No. 17/2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, serta Peraturan Pemerintah No. 18/2007 tentang Pendanaan Keolahragaan; (2) disusunnya *Sport Development Index* (SDI) sebagai indikator keberhasilan keolahragaan nasional, SDI disusun dengan menggabungkan empat indikator, yaitu sarana prasarana, sumber daya manusia, kebugaran, dan partisipasi masyarakat sehingga penyempurnaan terhadap metode pengukuran SDI terus dilakukan untuk mendapatkan hasil seperti yang diharapkan; (3) dicapainya prestasi di beberapa cabang olahraga internasional, antara lain, bulutangkis dan bowling di Asian Games 2006 di Doha dan di SEA Games 2007 Thailand dan Para Games 2007 Thailand yakni meningkatnya peringkat Indonesia dari 5 pada SEA Games tahun 2005 di Manila ke peringkat 4 pada tahun 2007; (4) terlaksananya keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kegiatan olahraga antarnegara Asean-European Meeting (ASEM) di Thailand dan kejuaraan antarpelajar ASEAN juga di Thailand; (5) terlaksananya Festival Olahraga Tradisional tingkat nasional ke-4 di Kutai Kalimantan Timur yang diikuti oleh 600 peserta dari 30 provinsi; (6) terselenggaranya pelaksanaan Kejuaraan sepak bola Asia Cup 2007 di Jakarta; (7) terselenggaranya pemberian penghargaan kepada atlet internasional, nasional serta atlet senior dan pelatih yang berprestasi; (8) dilaksanakannya pengiriman tim olahragawan ke Cuba; (9) dilaksanakannya berbagai *event* olahraga untuk menggairahkan semangat dan budaya olahraga di masyarakat, di antaranya, adalah kejuaraan atletik pelajar ASEAN, kejuaraan

antar PPLM seluruh Indonesia, kejuaraan bola voli pantai antarkelompok olahraga prestasi, kegiatan olahraga pariwisata bahari, kegiatan Asian X Treme Sport, kegiatan Pentas Olahraga dan Informasi; (10) terselenggaranya kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) VIII dan IX, Pekan Olahraga Pelajar Penyandang Cacat Nasional (POPCANAS) III, Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS) III dan IV; (11) terbentuknya *Sportmart* dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemuda dan Olahraga; (12) dilaksanakannya pembangunan pusat olahraga persahabatan di Cibubur yang multiguna bekerja sama dengan pemerintah Korea Selatan; (13) dilaksanakannya pembangunan Pusat Pembinaan Olahraga Nasional di Sentul dan Karawang serta asrama atlet untuk mendukung Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) di 12 provinsi; dan (14) terselenggaranya bantuan sarana dan prasarana olahraga di Provinsi/Kabupaten/Kota.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Indonesia telah ditetapkan rencana tindak lanjut ke depan, antara lain, sebagai berikut (1) mengupayakan percepatan penerbitan permendagri untuk dapat dipedomani dalam pelaksanaan teknis pelayanan administrasi kependudukan; (2) mengupayakan percepatan penerapan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di seluruh daerah melalui kegiatan sosialisasi kepada aparat pelaksana dan masyarakat umum, serta sosialisasi melalui media cetak dan elektronika; (3) mendorong seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk segera menyesuaikan perda yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan mempedomani UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya; (4) mengupayakan percepatan penerbitan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Departemen/Lembaga Nondepartemen mengenai Pencantuman NIK pada Dokumen Identitas lainnya, sebagai tindak lanjut pengesahan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; serta

(5) mengupayakan percepatan pembangunan basis data (*database*) kependudukan yang akurat dan berbasis NIK nasional di kabupaten/kota, provinsi dan nasional guna terwujudnya penyediaan data penduduk di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional, antara lain, melalui kegiatan: (a) mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan pemutakhiran data penduduk di daerahnya melalui dukungan fasilitasi pembinaan, pendampingan teknis dan monitoring serta supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data penduduk, terutama pada daerah-daerah yang akan melaksanakan pilkada gubernur dan/atau bupati/walikota; (b) mendorong percepatan penerapan SIAK di daerah kabupaten/kota, dengan melakukan fasilitasi pembinaan, pendampingan teknis, dan supervisi penyelenggaraan implementasi SIAK pada daerah-daerah kabupaten/kota dan provinsi yang telah menerima bantuan stimulan sarana dan prasarana SIAK dari Ditjen Administrasi Kependudukan tahun 2006 dan 2007; (c) mengkonsolidasikan data penduduk daerah kabupaten/kota ke dalam basis data SIAK berbasis NIK nasional; dan (d) mengupayakan dukungan anggaran untuk mendukung pengembangan SIAK serta pemutihan kartu tanda penduduk (KTP) secara nasional.

Untuk menghadapi permasalahan/tantangan program KB dalam era desentralisasi sebagaimana diuraikan di atas dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN, tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas adalah melaksanakan kegiatan (1) jaminan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat miskin; (2) peningkatan jejaring pelayanan KB pemerintah dan swasta/nonpemerintah; (3) pelayanan KIE Program KB; (4) peningkatan kualitas pelayanan KB; (5) pembentukan, pengembangan, pengelolaan, dan pelayanan PIK-KRR; (6) advokasi dan KIE kesehatan reproduksi remaja; (7) peningkatan partisipasi masyarakat dalam KRR; (8) pengintensifikasian advokasi dan KIE program KB Nasional; (9) peningkatan akses informasi dan pelayanan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga; (10) peningkatan pemberdayaan dan ketahanan keluarga; (11) peningkatan kemampuan tenaga dan kader pengelola program ketahanan dan pemberdayaan keluarga; (12) peningkatan akses informasi pembinaan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga; (13) pendataan keluarga dan individu dalam keluarga; (14)

penguatan jejaring operasional lini lapangan berbasis masyarakat; (15) pengembangan jaringan dan peningkatan KIE-Advokasi Program KB Nasional; (16) pengembangan jaringan komunikasi dan penyediaan data informasi Program KB Nasional; dan (17) pembinaan keterpaduan program KB di daerah.

Dalam menyelesaikan masalah yang hingga saat ini masih dihadapi dalam pembangunan pemuda, tindak lanjut yang diperlukan adalah (1) mempercepat penetapan RUU Pembangunan Kepemudaan menjadi UU tentang Kepemudaan; (2) mewujudkan kebijakan kepemudaan yang serasi di berbagai bidang pembangunan; (3) meningkatkan akses dan kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan kerja; (4) meningkatkan kewirausahaan, kepeloporan, kepemimpinan, dan kecakapan hidup pemuda; dan (5) meningkatkan pembinaan moral dan etika pemuda dan melindungi segenap generasi muda dari masalah penyalahgunaan Napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan bahaya destruktif yang lain, termasuk pornografi dan pornoaksi.

Tindak lanjut yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan olahraga adalah (1) melakukan sosialisasi UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya serta melakukan sosialisasi budaya olahraga ke berbagai lapisan masyarakat bahwa olahraga adalah untuk kesehatan, kebugaran, kesejahteraan, dan meningkatkan semangat untuk berprestasi; (2) mewujudkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan termasuk landasan hukum yang mendukung; (3) meningkatkan koordinasi antarpemangku kepentingan baik di tingkat pusat dan daerah dalam rangka mengembangkan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan keolahragaan; (4) meningkatkan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang termasuk pemanduan bakat, pembibitan dan pengembangan bakat; (5) memberdayakan dan mengembangkan iptek dan industri dalam pembangunan olahraga; (6) meningkatkan pemberdayaan organisasi olahraga; dan (7) meningkatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan olahraga, termasuk pemberian penghargaan dan kesejahteraan terhadap pelaku olahraga yang berprestasi.

BAB 31

PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA

Peningkatan kualitas kehidupan beragama merupakan salah satu upaya pembangunan pemerintah untuk memenuhi hak dasar rakyat dalam menjalankan kehidupan beragama. Hak dasar tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Bab XI, Pasal 29, ayat 1 dan 2 yang mengamanatkan bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu". Pembangunan bidang agama ini merupakan suatu investasi penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, yaitu mencakup dimensi lahir, batin, material, dan spiritual. Untuk itu, pembangunan bidang agama merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan bidang agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan umat beragama, yang mendukung peningkatan saling percaya, saling menghormati, dan harmonisasi antarkelompok masyarakat. Dimensi kerukunan intern dan antarumat beragama ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial sehingga tercipta suasana kehidupan

masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni. Melalui pembinaan kerukunan intern dan antarumat beragama, agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai diharapkan dapat diwujudkan.

Dalam upaya mendukung terwujudnya kedua agenda pembangunan nasional tersebut, Pemerintah telah dan sedang melaksanakan berbagai pembangunan bidang agama. Program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dan aparatur negara, pelatihan bagi penyuluh dan orientasi bagi pemuka agama, serta pemberian bantuan bagi kegiatan ritual, seperti MTQ, Pesparawi, dan Festival Baca Tulis Kitab Suci Budha.

Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama ditujukan untuk (1) memberikan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama dan (2) mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut langkah kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah memberikan bantuan rehabilitasi tempat ibadah, sumbangan kitab suci, lektur keagamaan, dan pengembangan perpustakaan di tempat peribadatan. Pemerintah juga memberikan pelayanan pembinaan agama bagi keluarga melalui peningkatan kemampuan para petugas pencatat nikah, peningkatan pelayanan dan pengelolaan dana sosial yang berbasis agama, seperti dana infak, zakat, wakaf, sedekah, persembahan kasih/pelayanan kasih (termasuk dana kolekte), dana punia, dan dana paramita serta ibadah sosial lainnya. Khusus untuk kalangan Muslim, pemerintah berusaha meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, efisiensi, transparansi, serta perlindungan jamaah dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Program penting lain yang dilaksanakan adalah program peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama yang bertujuan untuk memantapkan dasar-dasar kerukunan intern dan antarumat beragama, yang dilandasi nilai-nilai luhur agama untuk

mencapai keharmonisan sosial menuju persatuan dan kesatuan nasional. Kegiatan pokok yang dilaksanakan meliputi, antara lain, pendirian sekretariat bersama antarumat beragama di seluruh provinsi; pembentukan forum komunikasi kerukunan antarumat beragama mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan; rekonsiliasi tokoh-tokoh agama dan pembinaan umat beragama di daerah pascakonflik; peningkatan hubungan antarumat beragama serta hubungan antara majelis agama dengan pemerintah melalui forum dialog; juga pengembangan wawasan multikultural bagi guru dan penyuluh agama.

Pemerintah juga telah dan sedang melaksanakan serangkaian program lain yang menunjang program di atas, di antaranya, adalah program peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Demikian pula dengan program pengembangan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas, kualitas, serta peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi dampak negatif ekstrimisme masyarakat, serta memberikan pelayanan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, terutama bagi masyarakat pedesaan dan ekonomi lemah.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Walaupun berbagai program dan kegiatan telah dilakukan untuk meningkatkan pembangunan kehidupan beragama di Indonesia, upaya peningkatan kualitas pembangunan agama masih dihadapkan dengan beberapa masalah dan tantangan penting, antara lain, sebagai berikut.

Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara belum seperti yang diharapkan. Ajaran agama belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan agama secara nyata. Perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran agama, seperti tindak kekerasan, lunturnya perilaku sopan santun, kurangnya rasa sayang

kepada sesama dan saling menghormati masih sering muncul ke permukaan. Kehidupan harmonis di dalam masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan, di antaranya, karena munculnya ketegangan sosial yang sering melahirkan konflik intern dan antarumat beragama. Ketegangan sosial yang memicu konflik intern dan antarumat beragama dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat yang pada akhirnya menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Kelengkapan sarana dan prasarana ibadah (terutama di daerah terpencil) belum memadai dan pemanfaatan tempat peribadatan yang masih belum optimal menjadi permasalahan yang perlu memperoleh perhatian. Keterbatasan lain menyangkut fasilitas pendukung, seperti kantor urusan agama (KUA) terutama di daerah pemekaran. Hal ini disebabkan oleh tidak semua wilayah kecamatan mempunyai KUA. Kurangnya jumlah, kualitas, dan mobilitas tenaga aparat akan mengakibatkan semakin terbatasnya kualitas dan jangkauan pelayanan keagamaan. Padahal, KUA yang berbasis di tingkat kecamatan merupakan basis terdepan pemerintah dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, sarana dan prasarana ibadah termasuk KUA, terutama di daerah terpencil harus ditingkatkan, sedangkan fungsi tempat ibadah yang ada di perkotaan harus lebih dioptimalkan. Optimalisasi tersebut terutama terkait dengan fungsi tempat ibadah sebagai pusat pendalaman dan pemahaman ajaran agama serta pengembangan kegiatan-kegiatan keagamaan, baik yang bersifat ritual keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

Pengelolaan dana sosial keagamaan, mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian, masih belum optimal. Dana sosial keagamaan memiliki peran yang sangat strategis karena di satu sisi merupakan bentuk pengamalan ajaran agama dan di sisi lain dapat membantu dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Belum optimalnya pengelolaan dana sosial keagamaan tersebut, antara lain, disebabkan oleh (1) kurangnya transparansi pengelolaan dana sosial keagamaan. Akibatnya masyarakat menjadi ragu, bahkan ada sebagian masyarakat tidak percaya pada pengelolaan dana sosial keagamaan tersebut; (2) kurangnya profesionalisme tenaga pengelola; (3) kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat yang

mampu secara ekonomi untuk memperhatikan kelompok masyarakat miskin.

Permasalahan penting lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah penyelenggaraan ibadah haji. Perbaikan kualitas pelayanan ibadah haji yang telah dilakukan, antara lain, meliputi (a) penggunaan sistem daftar tunggu guna menjamin kepastian keberangkatan jemaah calon haji; (b) penggunaan jalur penerbangan langsung Jakarta-Madinah yang sebelumnya ditempuh melalui Jeddah. Jarak tempuh yang lebih pendek diharapkan akan mengurangi beban fisik dan psikologis para jemaah haji; (c) penyediaan makan gratis selama sembilan hari ketika bermukim di Madinah. Hal-hal yang sering menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan adalah masih tingginya biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), kualitas pelayanan haji di Tanah Air, sampai dengan permasalahan pelayanan di Tanah Suci. Meskipun upaya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji tetap dilakukan setiap tahunnya, permasalahan kecil dan kurang sempurnanya pelayanan masih ditemukan dalam pelaksanaan di lapangan.

Peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan masih belum sepenuhnya optimal. Kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah dilakukan lembaga sosial keagamaan sejak periode sebelum kemerdekaan. Selama ini untuk meningkatkan peran lembaga tersebut telah dilakukan, antara lain, pelatihan manajemen pengelola lembaga, pemberian bantuan sarana dan prasarana, serta *block grant* untuk kegiatan operasional. Peran lembaga sosial keagamaan memang cukup strategis, terutama bagi masyarakat miskin dan daerah pedesaan. Namun sampai ini, sebagian besar lembaga tersebut belum dapat menjawab seluruh tantangan dan dinamika yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan dan tantangan penting yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sehingga mereka mampu berperan lebih efektif sebagai agen perubahan sosial, khususnya bagi masyarakat di sekitarnya.

Suasana kehidupan harmoni sosial yang aman, damai, tenteram, dan saling menghormati belum sepenuhnya dapat

diwujudkan dan dihadirkan di tengah-tengah masyarakat. Kondisi dan situasi ini ditunjukkan oleh masih adanya ketegangan sosial di beberapa daerah dalam beberapa tahun terakhir. Konflik sosial tersebut pada akhirnya melahirkan konflik intern dan antarumat beragama. Permasalahan dan tantangan yang menjadi kendala dalam mewujudkan kehidupan harmonis di masyarakat, antara lain, (a) masih tingginya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat; (b) belum optimalnya koordinasi aparatur di tingkat lapangan; (c) masih lemahnya penegakan hukum; (d) relatif rendahnya tingkat pendidikan masyarakat; (e) masih terbatasnya aparatur khususnya di daerah terpencil; (f) kurangnya sosialisasi peraturan dan perundang-undangan seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat; (g) adanya sebagian elemen masyarakat yang tidak menghormati/menghargai perbedaan dan keberagaman kelompok lain.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang dicapai

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan agama, arah kebijakan peningkatan kualitas kehidupan beragama adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama
 - a. peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama, melalui peningkatan kualitas materi dan tenaga penyuluh agama dan pelayanan keagamaan lainnya, terutama yang bertugas di daerah rawan konflik dan daerah terpencil dan daerah terkena musibah;
 - b. peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, antara lain, melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan bidang agama dan keagamaan;

- c. peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infak, sedekah, persembahan kasih/pelayanan kasih (termasuk dana kolekte), dana punia, dan dana paramita; peningkatan profesionalisme tenaga pengelola;
- d. peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas pada pelaksanaan ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama;
- e. pembinaan keluarga harmonis (sakinah/bahagia/sukinah/hita sukaya) untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembinaan moral dan etika masyarakat;
- f. peningkatan efisiensi biaya naik haji, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji;
- g. peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan;
- h. peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan agama untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama.

2. Peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama

- a. peningkatan kerja sama kelembagaan, baik internal maupun eksternal di bidang sosial ekonomi dan budaya;
- b. peningkatan pelaksanaan forum dialog antarpemuka/tokoh agama, tokoh masyarakat, cendekiawan agama, dan masyarakat;
- c. pengembangan wawasan multikultur bagi guru-guru agama dan penyuluh agama;
- d. peningkatan forum komunikasi kerukunan umat beragama;

- e. pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan;
- f. peningkatan kerjasama intern dan antarumat beragama.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dan hasil yang telah dicapai sampai dengan Juni 2008 adalah sebagai berikut

Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan dilakukan, antara lain, dengan memberikan bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi tempat peribadatan guna mendorong peran aktif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tempat peribadatan secara swadaya. Pada tahun 2005 dan 2006 telah diberikan bantuan untuk rehabilitasi tempat ibadat masing-masing sebanyak 1.891 buah dan 772 buah (Tabel 31.1). Tahun 2007 dan 2008 kebijakan pemberian bantuan untuk tempat ibadat mengalami perubahan dari kebijakan rehabilitasi menjadi bantuan pembangunan tempat ibadat, mengingat pada tahun-tahun tersebut banyak rumah ibadat yang hancur dan roboh akibat terjadinya bencana alam di Tanah Air. Pada tahun 2007 telah dilaksanakan pemberian bantuan pembangunan tempat peribadatan yang terdiri atas masjid 125 unit, gereja Kristen di 61 lokasi, gereja Katolik di 38 lokasi, dan pura 76 buah. Pemberian bantuan sarana dan prasarana untuk masjid di 205 lokasi, gereja Kristen di 47 lokasi, gereja Katolik sebanyak 78 unit, pura di 95 lokasi dan wihara di 5 lokasi. Pada tahun 2008 disediakan dana untuk pemberian bantuan pembangunan tempat peribadatan yang terdiri atas masjid 596 unit, gereja Kristen 101 paket, gereja Katolik 51 buah, pura 25 buah, dan wihara 20 buah. Pemberian bantuan sarana dan prasarana untuk Masjid di 105 lokasi, gereja Kristen di 68 lokasi, gereja Katolik sebanyak 48 unit, pura di 995 lokasi, dan wihara di 10 lokasi.

Tabel 31.1
Rehabilitasi dan Pembangunan Tempat Ibadah
Tahun 2005—2008
(buah)

Tempat Ibadat	2005	2006	2007	2008
Masjid	1.748	498	125	596
Gereja Kristen	49	199	61	101
Gereja Katolik	38	30	38	51
Pura	30	34	76	25
Vihara	26	11	-	20
Jumlah	1.891	772	300	793

Pembangunan balai nikah dan penasehatan perkawinan (BNPP) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dalam pembinaan kesejahteraan keluarga, termasuk pelayanan perkawinan. Sebagai lembaga pembinaan kesejahteraan keluarga, kegiatan yang dilakukan meliputi pelayanan dalam penyelenggaraan perkawinan, penyuluhan Undang-Undang Perkawinan, dan pemotivasian masyarakat untuk membentuk bagi sakinah. Melalui BNPP dikembangkan juga upaya peningkatan pelayanan keagamaan kepada masyarakat secara lebih profesional, antara lain kegiatan peningkatan mutu pegawai pencatat nikah (PPN) dan pembantu PPN melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan pelayanan keagamaan bagi keluarga, serta pembangunan dan rehabilitasi gedung BNPP di tingkat kecamatan. Terutama setelah terlaksananya pemekaran wilayah di beberapa provinsi.

Pembangunan gedung balai nikah dan penasehatan perkawinan pada tahun 2006 seluas 20.423 m persegi setara dengan pembangunan 100 buah gedung dan pada tahun 2007 telah dilaksanakan pembangunan gedung balai nikah dan penasehatan perkawinan (BNPP) di 64 lokasi, pembuatan buku juknis/juklak, pengadaan mebel, pengadaan tanah untuk pembangunan gedung KUA di daerah pemekaran, rehabilitasi gedung di 22 lokasi dan rehabilitasi gedung operasional sebanyak 20 unit. Pada tahun 2008 disediakan dana untuk pembangunan gedung balai nikah dan

penasehatan perkawinan (BNPP) di 293 lokasi, rehabilitasi gedung BNPP di 160 lokasi, bantuan untuk operasional KUA sebanyak 4.860 buah, pengadaan tanah, dan rehabilitasi gedung operasional 20 unit.

Dalam upaya meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan serta memperluas wawasan keagamaan umat beragama, Pemerintah ikut membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan penyediaan kitab suci berbagai agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha) termasuk terjemahan dan tafsirnya serta buku-buku keagamaan lainnya. Kegiatan ini diharapkan pula akan mendorong para ahli untuk mengembangkan penafsiran kitab suci sesuai dengan perkembangan zaman serta tuntutan pembangunan. Pada tahun 2006 telah dilaksanakan pengadaan kitab suci sebanyak 75.573 eksemplar, sedangkan pada tahun 2007 pengadaan kitab suci dapat dirinci sebagai berikut: kitab suci agama Islam 2.883 eksemplar, kitab suci agama Katolik 2.848 eksemplar, kitab suci agama Kristen 18.838 eksemplar, kitab suci agama Hindu 12.100 eksemplar, dan kitab suci agama Buddha 1 paket. Pada tahun 2008 disediakan dana pengadaan kitab suci yang terdiri atas: kitab suci agama Islam 198.118 eksemplar, kitab suci agama Katolik 2.525 eksemplar, kitab suci agama Kristen 886 eksemplar, kitab suci agama Hindu 23.350 eksemplar, dan kitab suci agama Buddha 10.000 eksemplar.

Pembimbingan dan pelayanan keagamaan bagi masyarakat serta pembinaan pranata keagamaan seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, persembahan kasih/pelayanan kasih (termasuk dana kolekte), dana punia, dan dana paramita terus ditingkatkan untuk mendorong kegiatan sosial yang produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan rakyat dari kemiskinan telah dilakukan dengan menghimpun potensi umat dalam hal zakat, infak dan sedekah antara lain melalui badan amil zakat, infak dan sedekah (BAZIS) yang tersebar di semua provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan, serta kelurahan. Pemanfaatan dana yang dihimpun BAZIS tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umat.

Telah dikembangkan juga pola pengelolaan dana sosial keagamaan yang produktif untuk kepentingan kesejahteraan umat,

sedangkan untuk memperoleh kekuatan hukum atas tanah yang diwakafkan/dihibahkan telah dilakukan pemberian bantuan untuk memperoleh sertifikat tanah sehingga pemanfaatan tanah wakaf atau tanah hibah untuk pengembangan kehidupan beragama menjadi lebih produktif dan mempunyai kekuatan hukum. Pada tahun 2005 telah dilaksanakan bantuan sertifikasi tanah wakaf, tanah gereja, pelaba pura, dan wihara sebanyak 6.810 petak tanah dan pada tahun 2006 hal yang sama juga telah dilaksanakan sebanyak 5.400 petak tanah. Pada tahun 2007 telah dilaksanakan pembuatan sertifikat sebanyak 5.174 petak tanah, pendataan tanah wakaf dua kali dalam setahun, bantuan untuk organisasi sosial/yayasan/LSM di 305 lokasi, pembinaan dan pembimbingan lembaga zakat dan wakaf, zakat, infa, sedekah (ZIS) dan wakaf sebanyak 26 paket, pendidikan dan pelatihan teknis sebanyak 384 angkatan dan penyelenggaraan ceramah/diskusi/seminar/sarasehan sebanyak 231 kegiatan. Pada tahun 2008 disediakan dana untuk pembuatan sertifikat tanah wakaf sebanyak 500 lokasi, pembuatan buku juknis/juklak sebanyak 18 kegiatan, tim pendataan tanah wakaf sebanyak 88 kegiatan, bantuan untuk organisasi sosial keagamaan/yayasan/LSM sebanyak 507 paket, pembinaan dan pembimbingan lembaga zakat dan wakaf, zakat, infak, sedekah (ZIS) dan wakaf sebanyak 23 paket, pendidikan dan pelatihan masyarakat sebanyak 76 angkatan, pendidikan dan pelatihan teknis sebanyak 312 angkatan, dan penyelenggaraan ceramah/diskusi/ seminar/sarasehan tentang pengelolaan dana sosial keagamaan sebanyak 167 kegiatan.

Peran pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Bagi Indonesia, penyelenggaraan haji merupakan tugas nasional karena di samping menyangkut kesejahteraan lahir batin jemaah haji, juga menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi.

Penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2005 dan 2006 telah berjalan relatif baik. Indikator yang dipergunakan adalah (1) seluruh jemaah haji yang terdaftar dapat diberangkatkan ke Tanah Suci; (2) seluruh jemaah haji dapat menempati pemondokan di Makkah, Madinah, dan Arafah serta Mina; (3) seluruh jemaah haji dapat

kembali ke Tanah Air, kecuali yang meninggal dunia. Hal lain yang dapat dikemukakan adalah bahwa untuk pertama kalinya pada tahun 2006 (1427 H) seluruh biaya *indirect cost* penyelenggaraan haji yang dikeluarkan dalam perhitungan biaya penyelenggaraan haji (BPIH) dialihkan bebannya kepada Pemerintah.

Penyelenggaraan ibadah haji 1428 H/2007 dan 2008 telah mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji, antara lain, (a) penyempurnaan sistem pendaftaran haji; (b) perbaikan pelayanan pemondokan, baik di Mekkah maupun di Madinah; (c) perbaikan pelayanan katering selama di Arab Saudi; (d) pengurangan biaya tidak langsung penyelenggaraan haji yang semula ditanggung oleh setiap jemaah haji di alihkan bebannya kepada Pemerintah sebagai penyelenggara haji; (e) pembinaan, pelayanan, perlindungan jemaah, efisiensi transportasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Penyuluhan dan penerangan agama dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam kehidupan riil. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2005, antara lain, pemberian bantuan operasional untuk juru penerang agama, pemberian bantuan sarana peralatan peribadatan, pembinaan penyuluh agama, pemberian bantuan penyelenggaraan MTQ, Pesparawi, Festival Baca Tulis Kitab Suci Buddha. Pada tahun 2006 kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain, pemberian bantuan operasional sebanyak 13 paket kepada juru penerang agama, pemberian bantuan sarana peribadatan, pembinaan penyuluh penerang agama baik di perkotaan maupun perdesaan termasuk daerah transmigrasi dan terpencil sebanyak 1.521 paket, dan pemberian bantuan untuk penyelenggaraan seni baca kitab suci.

Kegiatan penyuluhan dan penerangan agama pada tahun 2007, antara lain, berupa pemberian bantuan operasional kepada juru penerang agama di 55 lokasi; pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi tempat ibadat di 62 lokasi; pemberian bantuan sarana peribadatan sebanyak 226 paket; bantuan organisasi sosial/yayasan/LSM di 109 lokasi, bimbingan mengenai produk halal

sebanyak 498 angkatan; bimbingan dan dakwah agama sebanyak 139 kegiatan; bimbingan dan pembinaan kemitraan umat sebanyak 400 kegiatan; dengar pendapat dengan tokoh agama dan masyarakat sebanyak 9 kegiatan; pendataan tanah wakaf sebanyak 123 kegiatan; kerja sama antarinstansi pemerintah/swasta/lembaga terkait sebanyak 2.802 kegiatan; *monitoring* dan evaluasi sebanyak 139 kegiatan; pelayanan nikah, talak, cerai, dan rujuk; pameran/visualisasi/publikasi dan promosi sebanyak 24 kegiatan; pembangunan gedung kantor dan sarana/prasarana lingkungan; pengadaan sarana gedung sebanyak 144 set; pembinaan dan bimbingan ibadah sosial sebanyak 470 kegiatan; pembinaan dan bimbingan lembaga zakat dan wakaf di 75 lokasi; pembinaan keluarga sakinah sebanyak 682 kegiatan; pembinaan penyuluh agama sebanyak 615 angkatan; pembinaan pelayanan dan keesaan gereja sebanyak 393 kegiatan; operasional dan pemeliharaan jaringan sistem informasi; pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebanyak 165 angkatan; pengadaan alat pengolah data; pengembangan kelembagaan; penyelenggaraan lomba, sayembara, dan festival.

Pada tahun 2008 disediakan dana untuk kegiatan bantuan operasional juru penerang agama di 78 lokasi; bantuan pembangunan/rehabilitasi tempat ibadah di 62 lokasi; bantuan sarana peribadatan sebanyak 516 paket; bantuan organisasi sosial/yayasan/LSM di 326 lokasi; pembimbingan mengenai produk halal sebanyak 256 angkatan; pembimbingan dan dakwah agama; bimbingan dan pembinaan kemitraan umat sebanyak 432 kegiatan; dengar pendapat dengan tokoh agama, lembaga, masyarakat; pendataan tanah wakaf 262 kegiatan; kerja sama antarinstansi pemerintah/swasta/lembaga terkait sebanyak 5.084 kegiatan; pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk; pameran/visualisasi/publikasi dan promosi; pembangunan gedung kantor dan sarana serta prasarana lingkungan; pengadaan sarana gedung; pembinaan dan bimbingan ibadah sosial; pembinaan dan pembimbingan lembaga zakat dan wakaf; pembinaan keluarga sakinah; pembinaan penyuluh agama sebanyak 422 angkatan; pembinaan pelayanan dan keesaan gereja sebanyak 178 kegiatan; operasional dan pemeliharaan jaringan sistem informasi; pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebanyak 121 angkatan;

pengadaan alat pengolah data; pengembangan kelembagaan sebanyak 97 kegiatan; penyelenggaraan lomba, sayembara, dan festival; tunjangan untuk penyuluh agama non-PNS sebanyak 90.510 orang.

Pembinaan kerukunan umat beragama merupakan upaya untuk mendukung mewujudkan Indonesia yang aman dan damai dalam masyarakat. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kerukunan hidup umat beragama meliputi musyawarah para pemuka dalam satu agama, musyawarah antarpemuka berbagai agama, musyawarah antarpemuka berbagai agama dan pemerintah, dan musyawarah cendekiawan antaragama. Pada tahun 2005 telah dilaksanakan rehabilitasi mental korban pasca kerusuhan, dialog dan silaturahmi antarpemuka agama, pemberdayaan forum komunikasi kerukunan antar umat beragama di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan LSM yang bergerak di bidang kerukunan umat beragama. Pada tahun 2006 di samping melanjutkan kegiatan-kegiatan tahun 2005 kegiatan penting yang dapat dilaporkan adalah penyempurnaan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Pada tahun 2007 telah dilaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan dalam rangka penanggulangan bencana alam dan kerusuhan di 4 lokasi; pemberian bantuan sarana peribadatan di 48 lokasi; pemberian bantuan untuk organisasi sosial di 59 lokasi; bantuan pelayanan kepada masyarakat di 9 lokasi; pembimbingan dan kemitraan umat sebanyak 97 angkatan; dengar pendapat dengan organisasi/lembaga/tokoh masyarakat sebanyak 102 angkatan; pemberian bantuan sosial di 60 lokasi; pembinaan mental dan agama bagi korban pascakerusuhan sebanyak 77 kegiatan; pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat sebanyak 35 angkatan; penerbitan majalah/jurnal sebanyak 19.200 eksemplar; pengadaan buku perpustakaan; pemberian bantuan subsidi di 43 lokasi; penanganan pascabencana alam dan kerusuhan sosial di 13 kegiatan; pengadaan

alat pengolah data; pengadaan kitab suci dan buku agama lainnya; peningkatan pengkajian kerukunan umat beragama; penyelenggaraan ceramah/diskusi/seminar/sarasehan sebanyak 271 kegiatan.

Pada tahun 2008 disediakan dana bantuan dalam rangka penanggulangan bencana alam dan kerusakan di 2 lokasi, bantuan sarana peribadatan di 65 lokasi; bantuan untuk organisasi sosial keagamaan di 149 lokasi; bantuan pelayanan keagamaan bagi masyarakat; bimbingan dan kemitraan umat sebanyak 46 angkatan; dengar pendapat dengan organisasi/lembaga/tokoh masyarakat sebanyak 72 angkatan; pemberian bantuan sosial di 44 lokasi; pembinaan mental dan agama sebanyak 142 kegiatan; pendidikan dan pelatihan kepada bagi masyarakat sebanyak 76 angkatan; penerbitan majalah/jurnal sebanyak 34.600 eksemplar; pengadaan buku perpustakaan; pemberian subsidi kepada forum komunikasi kerukunan umat beragama di 203 lokasi; pembangunan sekretariat bersama kerukunan umat beragama sebanyak 34 unit; penanganan pascabencana alam dan kerusakan sosial; pengadaan alat pengolah data; pengadaan kitab suci dan buku agama lainnya sebanyak 6.340 eksemplar; peningkatan pengkajian kerukunan umat beragama; penyelenggaraan ceramah/diskusi/seminar/serasehan sebanyak 169 kegiatan.

Peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keagamaan bagi peserta didik dilakukan melalui program peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Selain ditujukan kepada peserta didik, kegiatan tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru agama. Pada tahun 2005 telah dilaksanakan peningkatan kualitas melalui penyetaraan D-2 dan D-3 guru agama, pemberian bantuan biaya pendidikan pascasarjana untuk guru-guru agama yang berprestasi, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional, penyempurnaan materi pendidikan agama, metodologi, dan sistem evaluasi. Kegiatan sejenis juga telah dilaksanakan pada tahun 2006.

Pada tahun 2007 telah dilaksanakan kegiatan berupa bantuan beasiswa kepada 10 orang guru-guru agama; pemberian bantuan sarana peribadatan; pemberian bantuan untuk organisasi sosial keagamaan sebanyak 182 paket; pembangunan gedung kantor; pemberian bantuan sosial kepada 178 lembaga, pemberian subsidi,

bimbingan pemberdayaan fungsi dan manajemen masjid di 39 lokasi; dengar pendapat dengan organisasi/lembaga/tokoh masyarakat sebanyak 36 paket; kerja sama antarinstitusi pemerintah/swasta/lembaga terkait sebanyak 1.008 kegiatan; pembinaan pendidikan agama pada sekolah umum di 88 lokasi; pembinaan penyuluh agama sebanyak 216 kegiatan; pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan dan ketenagaan di pendidikan tinggi sebanyak 35 kegiatan; pembinaan generasi muda sebanyak 164 kegiatan; pembuatan buku juknis / juklak sebanyak 293 kegiatan; pengadaan buku-buku perpustakaan sebanyak 28.750 eksemplar; penyelenggaraan seni baca kitab suci sebanyak 299 kegiatan; penyelenggaraan lomba, sayembara, dan festival sebanyak 170 kegiatan; pengadaan alat pendidikan; pengadaan alat pengolahan data sebanyak 435 unit, pengembangan hubungan kerja sama luar negeri sebanyak 88 kegiatan, serta peningkatan mutu pendidikan sebanyak 588 kegiatan.

Pada tahun 2008 disediakan dana untuk bantuan beasiswa sebanyak 1.799 orang; bantuan sarana peribadatan 85 lokasi; bantuan untuk organisasi sosial/yayasan/LSM sebanyak 62 paket; pembangunan gedung kantor; pemberian bantuan sosial kepada 145 lembaga; bantuan subsidi di 113 lokasi; bimbingan dan pemberdayaan fungsi dan manajemen masjid di 11 lokasi; dengar pendapat dengan organisasi/lembaga/tokoh masyarakat sebanyak 48 kegiatan; kerja sama antarinstitusi pemerintah/swasta/lembaga terkait sebanyak 825 kegiatan; pembinaan pendidikan agama pada sekolah umum di 2.870 lokasi; pembinaan penyuluh agama sebanyak 112 kegiatan; pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi sebanyak 78 kegiatan; pembinaan generasi muda sebanyak 113 kegiatan, pembuatan buku juknis/juklak; pengadaan buku-buku perpustakaan sebanyak 368.935 eksemplar; pendidikan agama dan penyelenggaraan seni baca kitab suci 306 kegiatan; penyelenggaraan lomba, sayembara, dan festival; pengadaan alat pendidikan; pengadaan alat pengolahan data; pengembangan hubungan kerja sama luar negeri sebanyak 180 kegiatan; peningkatan mutu pendidikan 1.044 kegiatan.

Pemberdayaan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam berpartisipasi untuk menunjang perubahan sosial masyarakat dilakukan dengan memberikan pelayanan pendidikan dan mengembangkan sumber daya manusia, terutama bagi masyarakat pedesaan dan ekonomi lemah. Pada tahun 2005 telah dilakukan kegiatan pemberdayaan kelompok jemaah keagamaan, majelis taklim, dan organisasi keagamaan; pengadaan buku untuk perpustakaan; pemberian bantuan pembangunan gedung untuk operasional pendidikan; pemberian bantuan pemberdayaan ekonomi umat Hindu dengan sistem bergulir, pelaksanaan pabbajja samanera; pemberian bantuan penyelenggaraan berbagai kegiatan lembaga sosial keagamaan. Pada tahun 2006 kegiatan pengembangan lembaga sosial keagamaan, antara lain, meliputi pembangunan dan rehabilitasi gedung; pemberian bantuan operasional, dan pemeliharaan fasilitas pendidikan di 207 lokasi, bantuan usaha ekonomi produktif; pelatihan kewirausahaan; pemberian bantuan sosial dan pembinaan generasi muda.

Pada tahun 2007 telah dilaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan beasiswa; pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi tempat ibadah di 160 lokasi; bantuan untuk organisasi sosial/yayasan/LSM di 681 lokasi; pemberian bantuan usaha ekonomi produktif; bimbingan dan dakwah agama; kerja sama antar instansi pemerintah/swasta/lembaga terkait sebanyak 349 kegiatan; bantuan operasional dan pemeliharaan fasilitas pendidikan di 120 lokasi; pemberian bantuan sosial di 530 lokasi; pemberian subsidi di 190 lokasi; pembinaan dan bimbingan ibadah; pembinaan dan pendataan sekolah swasta; pembinaan dan pelayanan pondok pesantren di 5.741 lokasi; pembinaan generasi muda; pembinaan mental dan agama; pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis sebanyak 273 angkatan, pembinaan olahraga dan kesenian; pembuatan buku juknis/juklak; pengadaan alat bengkel/keterampilan; pengadaan alat pengolah data sebanyak 212 unit; pengadaan alat pendidikan; pengadaan kitab suci dan buku agama lainnya sebanyak 24.157 eksemplar; peningkatan kualitas tenaga pengelola lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan; peningkatan pendidikan luar sekolah pada pondok pesantren sebanyak 2.239 kegiatan; penyelenggaraan ceramah/diskusi/seminar/sarasehan sebanyak 151 kegiatan; pengadaan buku

sebanyak 29.277 eksemplar; pengadaan buku-buku perpustakaan sebanyak 5.006 eksemplar; penyelenggaraan pendidikan salafiyah dan pengembangan santri sebanyak 477 kegiatan; penyuluhan dan penyebaran informasi sebanyak 16 angkatan.

Pada tahun 2008 disediakan dana untuk kegiatan berupa pemberian bantuan beasiswa; pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi tempat ibadah; pemberian bantuan untuk orsos/yayasan/LSM di 364 lokasi, bantuan usaha ekonomi produktif; bimbingan dan dakwah agama; kerja sama antarinstansi pemerintah/swasta/lembaga terkait sebanyak 186 kegiatan; pemberian bantuan operasional dan pemeliharaan fasilitas pendidikan; pemberian bantuan sosial di 483 lokasi; pemberian subsidi di 316 lokasi; pembinaan dan bimbingan ibadah sosial; pembinaan dan pendataan sekolah swasta; pembinaan dan pelayanan pondok pesantren sebanyak 2.705 kegiatan; pembinaan generasi muda; pembinaan mental dan agama sebanyak 318 kegiatan; pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis sebanyak 179 angkatan; pembinaan olahraga dan kesenian; pembuatan buku juknis/juklak; pendidikan agama dan penyelenggaraan seni baca kitab suci; pengadaan alat bengkel/keterampilan; pengadaan alat pengolah data; pengadaan alat pendidikan; pengadaan kitab suci dan buku agama lainnya sebanyak 32.766 eksemplar; peningkatan kualitas tenaga pengelola lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan; peningkatan pendidikan luar sekolah pada pondok pesantren sebanyak 934 kegiatan; penyelenggaraan ceramah/diskusi/seminar/sarasehan sebanyak 434 kegiatan; pengadaan buku sebanyak 53.908 eksemplar; pengadaan buku-buku perpustakaan sebanyak 2.975 eksemplar; penyelenggaraan pendidikan salafiyah dan pengembangan santri sebanyak 622 kegiatan; penyuluhan dan penyebaran informasi.

Upaya penelitian dan pengembangan agama dilaksanakan dalam rangka menyediakan data dan informasi bagi pengembangan kebijakan pembangunan bidang agama serta masyarakat akademik dan umum guna mendukung tercapainya program pembangunan bidang agama. Pada tahun 2007 telah dilaksanakan kegiatan berupa pembinaan dan pengembangan administrasi keuangan; pembuatan buku juknis/juklak sebanyak 150 judul; pembudayaan dan

pemasyarakatan; penelitian ilmu pengetahuan terapan karya ilmiah/seminar/ipitek dan seni sebanyak 4.580 eksemplar; penelitian pengembangan bidang sosial dan ekonomi; penerbitan majalah/jurnal sebanyak 2.000 kegiatan; pengadaan alat pengolah data; penyelenggaraan ceramah/diskusi/seminar/sarasehan; penyusunan indikator sasaran dan indikator keberhasilan; peningkatan pengkajian kerukunan umat beragama. Pada tahun 2008 telah disediakan dana untuk kegiatan berupa pembuatan buku juknis/juklak sebanyak 104 judul, kebudayaan dan pemasyarakatan; penelitian ilmu pengetahuan terapan karya ilmiah/seminar/ipitek dan seni sebanyak 8.830 eksemplar; penelitian pengembangan bidang sosial dan ekonomi; penerbitan majalah/jurnal sebanyak 962 kegiatan; pengadaan alat pengolah data; penyelenggaraan ceramah/diskusi/seminar/sarasehan; penyusunan indikator sasaran dan indikator keberhasilan; peningkatan pengkajian kerukunan umat beragama.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang agama dan hasil yang telah dicapai, diperlukan langkah dan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Upaya untuk meningkatkan pemahaman penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai ajaran agama akan terus dilakukan melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dan aparatur negara; pembinaan calon penganten (suscaten) dan pelaksanaan nikah serta rujuk; pelatihan bagi penyuluh, pembimbing, mubalig/dai, dan orientasi bagi pemuka agama; pembentukan jaringan dan kerja sama lintas sektor serta masyarakat untuk memberantas pornografi, pornoaksi, praktik KKN, perjudian, penyalahgunaan narkoba, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila; pemberian bantuan sarana dan prasarana penerangan dan bimbingan keagamaan; pengembangan materi, metodologi, manajemen penyuluhan dan bimbingan keagamaan; pemberian bantuan paket dakwah untuk daerah tertinggal, terpencil, pascakonflik dan bencana alam serta bantuan operasional penyelenggaraan

kegiatan keagamaan seperti musabaqah tilawatil Quran (MTQ dan STQ), pesparawi, utsawa Dharma Gita, Festival Seni Baca Kitab Suci Agama Budha, dan kegiatan sejenis lainnya. Upaya lain yang akan dilakukan adalah melanjutkan subsidi tunjangan fungsional penyuluh agama non-PNS sebanyak 90.510 orang; peningkatan mutu penerangan agama dan bimbingan keagamaan; pemberian bantuan penyelenggaraan festival keagamaan; peringatan hari besar keagamaan; pengembangan materi, manajemen dan pemberian bantuan paket pelayanan agama untuk daerah terpencil, perbatasan, tertinggal, pascakonflik, dan bencana alam; peningkatan pemberantasan pornografi, pornoaksi; pemantapan peraturan perundangan bidang agama.

2. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama, antara lain, meliputi pembangunan dan rehabilitasi sarana keagamaan berupa rumah ibadat terutama di daerah yang terkena bencana, pembangunan gedung KUA di daerah yang belum memiliki gedung KUA, dan pemberian bantuan rehabilitasi sarana keagamaan yang mengalami kerusakan serta bantuan sarana ibadat di lingkungan sekolah dan mutu pelayanan ibadat haji.
3. Upaya untuk memantapkan kerukunan umat beragama mengalami kendala, antara lain, karena tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah dan penegakan hukum yang lemah. Upaya yang akan dilakukan, antara lain, peningkatan pelaksanaan forum dialog dan temu ilmiah antarpemuka agama dan cendikiawan agama; pengembangan wawasan multikultural bagi guru agama dan penyuluh agama; pemberian bantuan operasional forum komunikasi kerukunan umat beragama; pemberian bantuan kegiatan pemulihan pascakonflik; sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama,

dan Pendirian Rumah Ibadat, percepatan pembangunan di provinsi Sulawesi Tengah.

4. Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dilakukan melalui penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pelatihan bagi pendidik bidang agama dan keagamaan dengan memberi tambahan muatan materi wawasan multikulturalisme. Peningkatan mutu juga dilakukan dengan pemberian bantuan beasiswa bagi pendidik bidang agama yang mengikuti program pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya akan dilakukan perbaikan kurikulum pendidikan agama yang diarahkan pada pembentukan akhlak dan karakter; pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan lain yang bermutu; penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan lain yang akan dilakukan adalah pemberian bantuan laboratorium dan perpustakaan di lembaga pendidikan keagamaan; pemberian bantuan imbal swadaya untuk madrasah diniyah; pemberian bantuan pengembangan organisasi pondok pesantren, pasraman, pabbajja samanera/samaneri; pengembangan kegiatan keagamaan oleh organisasi kesiswaan di sekolah; pembinaan lembaga pendidikan agama; pembinaan pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sekolah; pemberian bantuan sarana, peralatan, buku pelajaran agama, dan buku bacaan bernuansa agama lainnya untuk sekolah umum, perguruan tinggi umum, dan lembaga pendidikan keagamaan.
5. Mengingat peran lembaga sosial keagamaan serta lembaga pendidikan agama dan keagamaan cukup strategis, salah satu prioritas pembangunan agama ke depan adalah terus meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga tersebut. Kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan, antara lain, pengembangan manajemen lembaga sosial keagamaan; pemberian bantuan operasional tempat ibada; pemberian bantuan operasional majelis/ormas keagamaan; pemberian bantuan sarana prasarana lembaga keagamaan; peningkatan

mutu SDM lembaga sosial keagamaan; pemberdayaan lembaga keagamaan.

6. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan agama dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan cermat serta membantu penentuan kebijakan akan dilakukan melalui kajian dan pengembangan dalam meningkatkan mutu pembinaan dan partisipasi masyarakat mendukung pelayanan kehidupan beragama; peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan; peningkatan mutu dan relevansi pendidikan agama dan keagamaan; peningkatan kerukunan dan harmonisasi kehidupan beragama; peningkatan mutu pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; serta pemberdayaan pemanfaatan lektur keagamaan. Di samping itu, akan dilakukan pelatihan bagi tenaga peneliti, sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan melalui kegiatan *workshop*, seminar, dan penerbitan; Penyelenggaraan lomba penulisan/karya ilmiah, buku cerita, sketsa, dan komik keagamaan, kajian terhadap dampak negatif modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial yang semakin cepat dan kompleks.

BAB 32

PERBAIKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Sumber daya alam yang selama ini menjadi pendukung utama pembangunan nasional perlu diperhatikan keberlanjutan pengelolaannya agar dapat memenuhi kepentingan generasi saat ini dan masa depan. Untuk itu, telah dilaksanakan berbagai kebijakan, upaya, dan kegiatan yang berkesinambungan untuk mempertahankan keberadaan sumber daya alam sebagai modal dalam pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa dengan tetap mempertahankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidup.

Sampai saat ini masih terjadi berbagai kerusakan, pencemaran, dan bencana alam akibat pengelolaan sumber daya alam yang mengesampingkan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Hal ini menjadi tantangan dalam meningkatkan fungsi lingkungan hidup sebagai penyediaan sumber daya hutan, kelautan, energi, mineral, dan pertambangan untuk pembangunan nasional. Saat ini masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup semakin kompleks karena dampak perubahan

iklim yang sudah dirasakan dan diperkirakan akan bertambah besar apabila tidak diantisipasi melalui kegiatan adaptasi dan mitigasi.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, khususnya yang terkait dengan bidang kehutanan, sumber daya kelautan, sumber daya energi, mineral dan pertambangan, lingkungan hidup, serta meteorologi dan geofisika dapat dilihat sebagai berikut.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi di bidang kehutanan sampai saat ini adalah belum mantapnya penataan kawasan hutan, belum terbentuknya unit pengelolaan hutan pada seluruh kawasan hutan, pemanfaatan hutan yang belum berpihak kepada masyarakat, pemanfaatan hutan yang masih bertumpu pada hasil hutan kayu, masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan pengelolaan hutan, serta upaya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis belum mendapat perhatian yang memadai sehingga menyisakan lahan kritis (terdegradasi) seluas sekitar 59,7 juta hektar.

Di bidang kelautan permasalahan yang dihadapi adalah (1) masih maraknya praktik *illegal fishing* dan masih lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelanggaran yang terjadi; (2) rendahnya kesadaran bangsa tentang arti penting dan nilai strategis sumber daya kelautan dan perikanan bagi pembangunan ekonomi nasional (kemakmuran bangsa); (3) kerusakan ekosistem pesisir dan laut (mangrove dan terumbu karang) di beberapa kawasan; (4) pencemaran lingkungan pesisir; (5) konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut; (6) kelembagaan yang belum berfungsi optimal, masih banyak terjadi tumpang tindih kewenangan pengelolaan sumber daya alam pesisir dan laut; dan (7) pengelolaan potensi kelautan nonkonvensional yang belum optimal.

Permasalahan utama yang dihadapi untuk bidang energi dan sumber daya mineral adalah penyediaan energi yang pertumbuhan konsumsinya tinggi saat ini sangat tergantung pada minyak bumi. Sementara itu, produksi minyak bumi pada saat ini mengalami penurunan sekitar 5-11% per tahun yang disebabkan oleh menuanya

lapangan-lapangan minyak dan tidak adanya penemuan cadangan baru. Hal ini dipicu oleh terjadinya tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan dengan kawasan hutan, transmigrasi, dan dengan kuasa pertambangan, konflik kebijakan lintas sektor, kurangnya jaminan dan kepastian hukum usaha pertambangan, keterbatasan sumber daya manusia, dan munculnya peraturan daerah yang tidak sejalan dengan UU Migas.

Di lain pihak, pengusahaan dan pemanfaatan bahan bakar fosil menimbulkan pencemaran udara oleh emisi gas buang, serta permasalahan sosial, lingkungan dan ekonomi di sekitar tambang. Potensi energi alternatif, terutama energi baru dan terbarukan cukup besar, tetapi pemanfaatannya masih relatif kecil. Kesulitan untuk mengurangi subsidi terhadap bahan bakar minyak juga mengakibatkan terhambatnya perkembangan energi alternatif.

Permasalahan di bidang lingkungan hidup meliputi di antaranya perubahan iklim global, meningkatnya laju kerusakan lingkungan, peningkatan pencemaran air, penurunan kualitas udara di kota besar, pencemaran sumber limbah domestik, sulitnya penerapan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*), lemahnya harmonisasi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, rendahnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, belum optimalnya penataan ruang dan lingkungan hidup, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan serta pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup, lemahnya penerapan standardisasi lingkungan dan kurangnya insentif bagi pembangunan lingkungan, serta kurangnya ketersediaan data dan informasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Kondisi tersebut diperparah oleh menurunnya tutupan vegetasi di kawasan lindung, hilangnya ekosistem mangrove/tanaman pantai di pesisir, semakin rusaknya DAS, hilangnya sumber-sumber air dan semakin menurunnya kualitas air sungai dan laut. Dampak langsung yang terlihat nyata merugikan seperti terjadinya bencana kekeringan, banjir dan longsor di berbagai daerah yang menelan korban manusia, merusak/mengganggu fungsi infrastruktur yang sudah terbangun, dan memperburuk akses terhadap air bersih. Pada akhirnya hal ini akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang meteorologi dan geofisika, antara lain (1) belum optimalnya sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami; (2) belum adanya sistem peringatan dini cuaca dan iklim ekstrim yang terintegrasi secara nasional; (3) belum mencukupinya jumlah peralatan observasi, baik peralatan yang menggunakan sistem pengukuran langsung maupun sistem penginderaan jauh untuk *cover* seluruh wilayah Indonesia; (4) belum memadainya fasilitas dan jaringan komunikasi untuk mendukung pengumpulan data dan penyebaran informasi meteorologi dan geofisika kepada masyarakat secara cepat, dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat agar pelayanan informasi meteorologi dan geofisika lebih dikembangkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan menjangkau ke semua lapisan masyarakat secara cepat; (5) terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang teknis meteorologi dan geofisika untuk mendukung kegiatan operasional di daerah dan kantor pusat serta untuk melakukan penelitian dan pengembangan, serta (6) belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara utuh tentang penyelenggaraan meteorologi dan geofisika.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Langkah-langkah kebijakan bidang kehutanan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan melakukan lima program pembangunan berikut ini (1) pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan; (2) perlindungan dan konservasi sumber daya alam; (3) rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam; (4) pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan (5) peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Hasil yang dicapai dalam upaya pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan kawasan, adalah: (1) penyelesaian tata batas kawasan hutan dalam rangka pemantapan kawasan hutan mencapai 218,95 ribu km², (2) penyelesaian padu serasi antara tata guna hutan kesepakatan (TGHK) dan rencana tata ruang wilayah provinsi sebanyak 24 provinsi, (3) penyelesaian tata batas dan pengukuhan 16 taman nasional baru. Dalam rangka perlindungan dan

konservasi sumber daya alam, telah dilakukan (1) penunjukan kawasan konservasi seluas 28,26 juta ha di 535 lokasi/unit; dan (2) penetapan dan pemantapan 21 taman nasional model dan penetapan enam kawasan taman nasional baru sebagai warisan alam dunia (*world heritage site*) dengan kegiatan pengukuhan, rencana pengelolaan, dan zonasi.

Bersama Brunei Darussalam dan Malaysia, Indonesia menginisiasi adanya *Heart of Borneo* (HoB) dalam rangka konservasi dan pembangunan berkelanjutan di kawasan jantung Borneo pada perbatasan wilayah ketiga negara. Sampai saat ini telah ditandatangani deklarasi HoB dan penyusunan rencana aksi nasional oleh ketiga negara tersebut. Pelaksanaan program *Debt Nature Swap* III (DNS III) sebagai pendukung program konservasi di tiga taman nasional (TN Gunung Leuser, TN Kerinci Seblat, dan TN Bukit Barisan Selatan). Demikian juga telah dilakukan kerja sama dengan Pemerintah Federal Jerman untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi dampak perubahan iklim. Dengan Pemerintah Amerika sedang disiapkan penghapusan utang Pemerintah Indonesia kepada Amerika dengan program-program kombinasi.

Dalam pengendalian kebakaran hutan, telah diadakan serangkaian kegiatan upaya kesiapsiagaan pengendalian kebakaran lahan dan hutan berupa (1) apel siaga dan gladi posko yang dilaksanakan BKSDA dengan beberapa perusahaan perkebunan swasta dan masyarakat; (2) revitalisasi peralatan pemadam kebakaran hutan pada 21 Daops dan 10 balai taman nasional serta BKSDA wilayah Jawa; (3) patroli pencegahan, termasuk pengecekan *hotspot* di lapangan, sekaligus penyuluhan kepada masyarakat secara berkala; (4) pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api (MPA) di Provinsi Jawa Tengah dan Sumatera Utara dengan anggota sebanyak 4.590 orang; dan (5) pengembangan model penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB) bersama-sama dengan MPA di empat provinsi (Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah).

Terkait dengan penanggulangan kebakaran tersebut telah dilakukan pula (1) penandatanganan MOU antara Departemen Kehutanan dan TNI AD tentang Manggala Agni dan TNI AD

Manunggal oleh gubernur, bupati, komandan kodim, camat, kepala desa, perusahaan perkebunan besar dan perusahaan HTI di delapan provinsi rawan kebakaran, dan (2) melaksanakan pemadaman kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau, dan Sumatera Selatan.

Dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, telah dilakukan pemulihan hutan dan lahan dengan cara penanaman hutan melalui kegiatan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) dan lainnya. Sampai tahun 2007 realisasi Gerhan mencapai 2,077 juta hektar dari target 3 juta hektar. Kegiatan rehabilitasi juga didukung dengan pengayaan pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam/Hak Pengusahaan Hutan (IUPHHKHA/HPH), hutan meranti, sistem silvikultur intensif (silin), dan penanaman yang dilakukan oleh Perum Perhutani. Realisasi penanaman sampai tahun 2007 seluruhnya mencapai 1,494 juta hektar. Selain itu, telah dilaksanakan kegiatan aksi penanaman serentak dan pemeliharaan pohon dalam rangka kepedulian terhadap perubahan iklim sebanyak 85,079 juta pohon. Penanaman pohon juga dilakukan oleh kelompok wanita peduli yang dipimpin Ibu Negara sebanyak 10 juta pohon. Di samping itu, bersama-sama dengan negara-negara yang memiliki hutan tropis di dunia (F11) mendeklarasikan dan berkomitmen untuk memperlambat, menghentikan, dan memulihkan kerusakan hutan di negara masing-masing. Sebagai upaya pelibatan LSM atau organisasi nonpemerintah dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

Sebagai langkah pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain (1) penajaman rencana strategis pemanfaatan HHBK; (2) fasilitasi pembuatan model HHBK; (3) inventarisasi dan identifikasi komoditas dan lembaga usaha HHBK terpilih; dan (4) pengembangan tanaman *agroforestry* dalam penanganan perbatasan negara di tujuh provinsi.

Dalam pengelolaan DAS, telah dilakukan penyusunan sistem standar operasional prosedur penanganan bencana banjir dan tanah longsor, rencana tindak Jabodetabekjur 2007—2009, dan pembentukan forum DAS di daerah, sebanyak 48 forum.

Kebijakan pembangunan di bidang kelautan dimaksudkan untuk pendayagunaan sumber daya kelautan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan terpeliharanya daya dukung ekosistem pesisir dan laut. Arah kebijakan pembangunan kelautan tersebut meliputi (1) mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara lestari berbasis masyarakat; (2) memperkuat pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; (3) meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir, dan pulau kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak; (4) mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut, perairan tawar, dan pulau-pulau kecil; (5) mengembangkan upaya mitigasi lingkungan laut dan pesisir; dan (6) memperkuat kapasitas instrumen pendukung pembangunan kelautan yang meliputi iptek, sumber daya manusia, kelembagaan, dan peraturan perundang-undangan.

Dalam menanggulangi maraknya *illegal, unreported, unregulated fishing* (IUU *fishing*) dan meningkatkan penegakan hukum, telah dilakukan beberapa kebijakan, yaitu (1) perbaikan pelayanan perizinan melalui penyederhanaan proses perizinan, mengganti bentuk dan format perizinan usaha penangkapan ikan, dan mempersiapkan proses perizinan satu atap; (2) mengurangi jumlah kapal perikanan berbendera asing secara bertahap melalui *bilateral arrangement* dan mensyaratkan kapal asing yang akan melakukan operasi di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) untuk membangun industri pengolahan di dalam negeri; (3) meningkatkan kerja sama operasi pengawasan dengan TNI AL dan Polri dan operasi pengawasan oleh Kapal Pengawas DKP; (4) pencabutan izin usaha penangkapan bagi kapal penangkap yang izinnya bermasalah; (5) pemasangan *transmitter* dalam rangka pengembangan program *Vessel Monitoring System (VMS)* dengan sasaran kapal perikanan Indonesia dengan ukuran > 100 GT dan seluruh kapal perikanan asing, yang merupakan kewajiban internasional; dan (6) pembentukan Pengadilan Khusus Perikanan di lima lokasi, yakni di Belawan, Jakarta, Pontianak, Bitung, dan Tual melalui kerja sama dengan Mahkamah Agung.

Pada tahun 2007 telah berhasil ditangani tindak pidana perikanan sebanyak 2.015 kasus, meliputi pelanggaran tanpa izin, alat tangkap tanpa izin, pemalsuan dokumen, penggunaan bahan peledak dan listrik, penyalahgunaan *fishing ground* dan alat tangkap, pengangkutan ikan, dan lain-lain, serta telah di-*ad hoc* sebanyak 190 kapal (105 di antaranya adalah kapal asing). Dalam pelibatan masyarakat, sampai tahun 2007 telah dibentuk 901 kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas). Di samping itu, telah dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor dengan adanya Badan Koordinasi Keamanan Laut.

Dalam mewujudkan pembangunan wilayah pesisir dan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, telah dilakukan beberapa kegiatan, yaitu pengesahan beberapa peraturan dan produk hukum, yakni UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, PP No. 60/2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; dan Perpres No. 19/2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

Penyelamatan ekosistem wilayah pesisir dan lautan dalam rangkaantisipasi perubahan iklim global telah dilakukan deklarasi pemeliharaan terumbu karang dengan para gubernur dan bupati/walikota, *Coral Triangle Initiative* (CTI), pengkajian dan pemacuan stok ikan, mitigasi dan penanggulangan bencana lingkungan laut dan pesisir.

Sampai tahun 2007, Kawasan Konservasi Laut (*Marine Protected Area/MPA*) telah mencapai 8,6 juta ha dari proyeksi seluas 10 juta ha pada tahun 2010. Khusus terumbu karang dalam kawasan CTI luasnya mencapai 75.000 km² meliputi 6 negara/CT-6. Melalui kegiatan *Coral Reef Rehabilitation Management Program* (COREMAP) yang didukung oleh pinjaman ADB dan *World Bank* terus diupayakan pencapaian MPA yang diproyeksikan. Di samping itu, telah dilakukan pula pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang serta pemantapan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) bersama pemerintah daerah. Sampai tahun 2007, telah dilakukan pengembangan di 15 KKLD dan pengelolaan di 6 taman nasional laut (Karimun Jawa, Wakatobi, Takabonerate, Bunaken, Teluk

Cendrawasih, Kepulauan Seribu). Untuk mendukung pengembangan kawasan konservasi laut di Indonesia, dilakukan pengembangan kerja sama *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion* (SSME) dan *Bismark-Solomon Seas Marine Ecoregion* (BSSME). Pada tahun 2007 juga telah dilakukan kegiatan pengelolaan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat (PLBPM) di 23 kabupaten/kota.

Dalam rangka mendorong kemitraan dalam pengelolaan wilayah pesisir telah dilakukan upaya harmonisasi antara perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam rangka akselerasi pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan, telah dilakukan pelaksanaan Program Mitra Bahari dengan komponen (1) penyuluhan dan pendampingan, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) riset terapan, dan (4) rekomendasi kebijakan. Sejak dimulainya program ini pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, hasil yang telah dicapai antara lain (1) berkembangnya jumlah *regional center* (RC) menjadi sebanyak 26 RC dan (2) jumlah universitas yang terlibat mencapai 61 universitas.

Dalam rangka pembangunan pulau-pulau kecil, langkah-langkah yang telah dilaksanakan, antara lain melalui pemberdayaan masyarakat pulau-pulau kecil sebagai berikut: (1) bantuan pemasangan energi alternatif listrik tenaga surya sebanyak 3.831 unit di 41 pulau-pulau kecil pada 25 kab/kota, wartel dan radio satelit sebanyak 52 unit di 31 pulau-pulau kecil pada 13 lokasi di pulau-pulau kecil terpencil; (2) pembangunan sarana penerangan dengan tenaga hibrid di pulau-pulau kecil untuk 100 KK dan bantuan sarana energi alternatif bersumber biogas untuk 800 KK di P. Sapudi, P. Giliyang dan P. Telango; (3) bantuan sarana/modal usaha pengembangan mata pencaharian alternatif dan perbaikan ekosistem dan sarana air bersih di 13 lokasi di pulau-pulau kecil terpencil; dan (4) pemberian bantuan sarana *landing craft tank* (LCT) ringan di 10 kabupaten di provinsi kepulauan, kapal kesehatan di 4 kabupaten, dan kapal pintar di 2 provinsi, dan 1 kapal transportasi antarpulau di Maluku.

Dalam rangka toponimi pulau, telah dilaksanakan inventarisasi pulau, yang pada tahun 2005 dilakukan di 11 provinsi (5.209 pulau), tahun 2006 di 11 provinsi (3.586 pulau) dan tahun 2007 di 10

provinsi (4.210 pulau). Jumlah dan nama-nama pulau yang telah diverifikasi dan dibakukan namanya oleh Tim Nasional sampai dengan Juli 2007 mencapai 4.981 pulau dari 17.480 pulau di Indonesia. Pulau-pulau tersebut tersebar di 14 provinsi yakni Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Riau.

Pulau-pulau kecil yang telah didaftarkan sebanyak 4.981 pulau pada pertemuan *United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN)* dan *24th Session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names* di New York, Amerika Serikat yang dilaksanakan pada tanggal 20—31 Agustus 2007. Pendaftaran berikutnya akan dilakukan sampai dengan 2012.

Untuk meningkatkan aksesibilitas di pulau-pulau kecil telah dilakukan pembukaan jalur transportasi ke pulau-pulau terluar yakni ke Pulau Miangas dan Kepulauan Natuna melalui kerja sama dengan PT Pelni, serta pembangunan suar dan mercusuar di 47 lokasi.

Pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral dilakukan melalui lima program utama, yaitu (1) Program Pembinaan Usaha Pertambangan Minyak dan Gas; (2) Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; (3) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan (5) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Langkah-langkah kebijakan yang telah ditempuh, antara lain, meningkatkan kegiatan survei umum, kegiatan eksplorasi dan melakukan promosi investasi wilayah kerja migas untuk menemukan cadangan migas baru, meningkatkan produksi migas dengan mengembangkan lapangan-lapangan baru, lapangan marginal dan penerapan teknologi *enhanced oil recovery (EOR)*; meningkatkan pengusaha dan pemanfaatan gas bumi nasional; memprioritaskan pemanfaatan gas bumi untuk domestik; menyelesaikan peraturan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tentang pengusaha

pertambangan dan pemanfaatan potensi energi; mengoptimalkan teknologi dan pemanfaatan mineral dan batu bara; meningkatkan efisiensi pemakaian energi; mengembangkan dan memanfaatkan energi alternatif termasuk energi baru dan terbarukan; mendorong penerapan konservasi energi; dan mengembangkan sumber daya manusia dalam pengusahaan dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral.

Hasil pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral telah mengalami perkembangan yang dinamis. Sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 dikeluarkan izin kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi sebanyak 28. Pada tahun 2006 dan 2007 telah dikeluarkan sebanyak 32 dan 35 perizinan secara berturut-turut. Sebagai hasil dari upaya promosi wilayah kerja dan penawaran wilayah kerja migas (*regular* dan *direct offer*), pada tahun 2006 telah ditandatangani 5 kontrak kerja sama (KKS) melalui tender reguler, dan telah diumumkan 18 pemenang penawaran langsung wilayah kerja migas serta diperoleh komitmen investasi dari 5 kontraktor dan 18 calon kontraktor. Pada tahun 2007 penawaran Wilayah Kerja Migas baru mencapai 26 blok. Dari 26 blok tersebut, telah ditandatangani 5 KKS baru pada tahun 2008 dan sebanyak 9 blok di antara sisanya telah diminati oleh 16 perusahaan.

Untuk meningkatkan cadangan migas telah dilakukan evaluasi potensi hidrokarbon di daerah terpencil (*frontier*), antara lain di daerah Sumatera Selatan, Papua dan di Sumatera Utara, termasuk pemutakhiran cekungan sedimen tersier di 63 cekungan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan *lifting* migas, telah diterapkan sistem monitoring *lifting* migas secara *realtime* dengan menggunakan teknologi telemetri (*SCADA System*) untuk kontraktor KKS di daerah Sumatera. Selain itu, sampai dengan pertengahan tahun 2008 terdapat 54 perusahaan yang telah mengajukan permohonan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara (GMB) melalui penawaran langsung di daerah Sumatera dan Kalimantan. Dari jumlah tersebut, 2 perusahaan telah selesai melakukan *joint evaluation*, 3 perusahaan sedang melakukan *joint evaluation*, 1 perusahaan sedang melakukan *joint study*, 3 perusahaan telah

menandatangani kontrak kerja sama dan 45 lainnya masih dalam proses melengkapi persyaratan administrasi.

Pada tahun 2007 cadangan total minyak bumi sebesar 8,403 juta barel yang terdiri atas cadangan potensial sebesar 4,414 juta barel dan cadangan terbukti sebesar 3,989 juta barel, sementara cadangan total gas bumi sebesar 165 TCF yang terdiri atas cadangan potensial sebesar 59 TCF dan cadangan terbukti sebesar 106 TCF. Seiring dengan itu, pasokan gas domestik juga ditingkatkan melalui penandatanganan 16 Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG), lima HoA dan tiga MoU dengan total volume 1,7 TCF dengan tetap menjaga komitmen Kontrak Ekspor Penjualan Gas.

Pada tahun 2007 total investasi mineral dan batubara naik sebesar 0,63% dibandingkan dengan investasi pada tahun 2006. Dalam periode yang sama, produksi mineral juga mengalami peningkatan, yaitu emas sebesar 55,8%, tembaga 9,3%, perak 80,4%, bijih nikel 63,2%; dan batubara 1,6%. Meskipun demikian, ada beberapa jenis mineral yang produksinya mengalami penurunan seperti timah sebesar 1,4% dan granit sebesar 64%.

Untuk pengembangan panas bumi, telah diserahkan wilayah kerja perusahaan (WKP) panas bumi dengan total potensi 640 MW di lima provinsi (NAD, Maluku Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur). Di samping itu, telah dilakukan eksplorasi panas bumi di beberapa lokasi seperti Mataloko (NTT), Wapsalit (Maluku), dan Sampuraga (Sumatera Utara). Untuk memanfaatkan batubara kualitas rendah telah dilakukan beberapa hal, antara lain persiapan pembangunan pabrik pencairan batubara dengan kapasitas 13.500 bpl, standardisasi briket batubara dan *light coal* skala nasional, dan *pilot plan carbon* aktif batubara dengan kapasitas 1 ton per hari. Upaya peningkatan kalori batubara peringkat rendah melalui pembangunan dan pengoperasian *upgrading brown coal* (UBC) di Palimanan, Jawa Barat dengan kapasitas 5 ton per hari dan persiapan pembangunan pilot UBC di Satui, Kalimantan Selatan dengan kapasitas produksi 600 ton per hari. Di samping itu, telah dilakukan pula komunikasi dan koordinasi penyelesaian masalah lingkungan di 3 provinsi (3 perusahaan); komunikasi dan koordinasi penyelesaian tumpang tindih lahan untuk kegiatan pertambangan di 2 provinsi (2 perusahaan); telah terinventarisasinya 605 Kuasa Pertambangan (KP)

terbitan Pemda Kaltim dan Kalsel yang belum terdaftar di Ditjen Mineral Batu Bara dan Panas Bumi (Minerbapabum); dan terselenggaranya penyiapan data bahan baku batubara mutu rendah untuk program percepatan penyediaan listrik sebesar 10.000 MW di empat provinsi, yaitu Kaltim, Kalsel, Sumsel, dan Riau.

Dalam rangka diversifikasi energi, telah dilaksanakan program percepatan substitusi BBM dengan memanfaatkan LPG, BBG, dan briket batubara untuk rumah tangga dan mendorong pemanfaatan BBG dan LPG untuk substitusi BBM di sektor transportasi. Untuk mengembangkan energi terbarukan, juga telah dilaksanakan penyusunan regulasi bahan bakar nabati (*biofuel*); sosialisasi *biofuel* (biodiesel dan bioetanol) di sektor transportasi; program Desa Mandiri Energi (DME); dan peningkatan aksesibilitas listrik perdesaan; program aplikasi mikrohidro. Seiring dengan itu, dalam rangka konservasi energi, telah dilaksanakan program konservasi energi di berbagai sektor melalui audit energi dan implementasi peralatan dan teknologi hemat energi; program kemitraan dalam rangka mendorong partisipasi pihak industri dan bangunan komersial dalam pelaksanaan konservasi energi; pengintegrasian program konservasi energi dalam kurikulum pendidikan nasional; pemantauan pelaksanaan penghematan energi di instansi-instansi pemerintah dan BUMN/BUMD, dan pelaksanaan audit energi di sektor bangunan gedung dan sektor industri.

Dalam pembangunan di bidang lingkungan hidup telah diterapkan beberapa langkah kebijakan yang tercakup dalam empat program pembangunan, yaitu (1) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; (2) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan (4) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah guna mewujudkan komitmen daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan mendorong daerah untuk bertindak nyata, telah ditetapkan dan dilaksanakan sejumlah kegiatan yang bersifat strategis. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi bantuan program dan anggaran ke provinsi dan kabupaten/kota, seperti melengkapi infrastruktur pengelolaan

lingkungan hidup daerah melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup (DAK LH). Tujuan DAK Bidang LH adalah untuk membangun fasilitas dan infrastruktur lingkungan, seperti (1) pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air, (2) perlindungan sumber air, (3) pencegahan pencemaran, dan (4) pengelolaan persampahan.

Dalam rangka peningkatan kemampuan pengelolaan lingkungan hidup, baik di tingkat Pusat maupun di daerah, telah dilakukan berbagai upaya, antara lain penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup melalui bantuan program dan anggaran. Hasil yang dicapai adalah (1) pembentukan 2 Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional (PPLH), yaitu Jawa dan Kalimantan; (2) alokasi dana penyusunan program dan pemantauan kepada seluruh provinsi, (3) alokasi DAK Bidang LH kembali kepada 434 kabupaten/kota, (4) Dana Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup diberikan kepada seluruh Pemerintah Provinsi dengan jumlah masing-masing Rp500 juta, (5) pengadaan peralatan pemantauan kualitas air dan bangunan laboratorium di lebih dari 300 kabupaten /kota.

Untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah dilaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya: (1) Program Adipura dengan jumlah kota yang menerima penghargaan sebagai kota bersih dan teduh meningkat, yaitu dari 46 kota pada tahun 2006 menjadi 84 kota pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 ini meningkat lagi menjadi 94 kota walaupun persyaratannya lebih diperketat; (2) pemantauan kualitas lingkungan dilakukan untuk mengetahui kualitas air dan udara di berbagai lokasi, seperti sungai, danau, laut, tempat pembuangan akhir sampah, pasca bencana, pertambangan, pabrik, dan kota, (3) pemantauan kinerja penataan perusahaan melalui Program Peringkat (Proper) yang sampai dengan periode penilaian tahun 2006—2007 jumlah pesertanya mencapai 521 perusahaan yang menunjukkan penurunan beban pencemaran untuk parameter-parameter *Biological Oxygen Demand* (BOD) sebesar 9%, *Chemical Oxygen Demand* (COD) sebesar 88%, minyak dan lemak sebesar 264%, amonia 630% dan H₂S sebesar 33% dari kilang-kilang minyak bumi, pengurangan beban pencemaran BOD sebanyak 72 ton per tahun di tiga puluh lima industri *pulp* dan *paper*,

serta penurunan beban pencemaran COD sebesar 348.69 kg/ton produk dari industri karet remah; (4) Program Pengendalian Pencemaran Air/Program Kali Bersih (Prokasih) yang difokuskan pada pelaksanaan rencana aksi pengendalian pencemaran pada sumbernya di daerah aliran sungai (DAS) Martapura dengan ruang lingkup wilayah kota Banjarmasin; (5) Program Langit Biru (PLB) yang menunjukkan kandungan timbal (Pb) dalam bensin di 10 kota metropolitan dan kota besar yang sudah tidak terdeteksi lagi, sedangkan untuk kota-kota lainnya masih terdeteksi, tetapi di bawah standar, yaitu 0,013 gr/liter; (6) pengendalian pencemaran limbah domestik, dengan keluarnya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mendorong terjadinya perubahan paradigma dari kumpul, angkut, buang menjadi kumpul, pilah, olah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah akan menimbulkan dampak positif antara lain mempunyai manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, dan (7) pengendalian kerusakan lingkungan pesisir dan laut melalui peningkatan kapasitas, penyusunan rencana strategi dan rencana aksi untuk Model Pantai Lestari di Teluk Jakarta, pengendalian abrasi pantai terkendali di 3 desa pesisir pantai dengan dilakukan penghijauan dan penyusunan dokumen standar latihan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut tingkat nasional.

Dalam hal pengelolaan B3 dan limbah B3, telah dicapai hasil yaitu (1) penurunan beban pencemaran limbah B3 dan penataan industri dalam pengelolaan B3 dan limbah B3 lingkungan dengan melakukan inspeksi pada 522 perusahaan; (2) terlaksananya pengelolaan limbah B3 oleh perusahaan pertambangan energi dan migas, perusahaan manufaktur dan agroindustri; (3) terkelolanya limbah B3 di 12 pelabuhan; (4) pelaksanaan *clean up* kontaminasi limbah B3 di 12 lokasi penanganan kontaminasi dan 8 lokasi pengawasan; (8) tersedianya sarana pengelolaan limbah B3; dan (9) tersedianya perangkat peraturan dan pedoman teknis pengelolaan B3 dan limbah B3 berupa 3 permen, 12 *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengelolaan B3 dan Limbah B3 dan pelaksanaan sosialisasi. Dari timbulan limbah B3 yang dihasilkan 521 perusahaan sebanyak 7.029.771 ton telah dikelola 5.331.268 ton atau sebesar 75.84%. Total limbah B3 yang telah dimanfaatkan pada tahun 2007 mencapai 1,7 juta ton, antara lain, untuk bahan baku dan bahan bakar alternatif

di industri semen, *sand-blasting*, material konstruksi, dan *recovery* logam.

Dalam rangka pelaksanaan program Menuju Indonesia Hijau (MIH) yang bertujuan mendorong peningkatan pengelolaan kawasan lindung dan penambahan tutupan vegetasi, telah dilaksanakan berbagai gerakan/kegiatan di tingkat pusat dan daerah. Gerakan-gerakan tersebut adalah Gerakan Aksi Penanaman Serentak Indonesia yang penanamannya melebihi target dari 79 juta pohon, Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon dengan hasil melebihi target 10 juta pohon, Kegiatan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu melalui Program Indonesia Hijau dan Bersih, Gerakan Bali Hijau dan Gerakan Bangka Belitung Hijau.

Telah dilakukan pengkajian dampak lingkungan (Amdal) yang meliputi pengembangan peraturan, kewenangan, peningkatan kemampuan teknis, penyusunan *database*, penilaian dokumen Amdal, verifikasi audit lingkungan dan evaluasi kebijakan yang berjalan. Sementara itu, dalam penataan lingkungan hidup telah dilaksanakan, antara lain (1) mengoperasionalkan pendekatan pembangunan berkelanjutan pada kebijakan perencanaan pembangunan dan penataan ruang, (2) mendorong kualitas pengambilan keputusan aparat pemerintah daerah, khususnya aparat yang mengurus perencanaan pembangunan (bappeda dan sesda), penataan ruang (bappeda, dinas tata ruang/kota, kantor pertanahan, dinas permukiman), dan pengelolaan lingkungan hidup (bapedalda/BPLHD), serta (3) mendorong posisi masyarakat sebagai pelaksana utama penataan lingkungan, khususnya dalam perencanaan serta pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang, melalui pendidikan dan pelatihan, serta fasilitasi inisiatif masyarakat.

Terkait dengan pengendalian lingkungan global, telah dilakukan pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon. Dalam hal perubahan iklim telah dicapai penyusunan Rencana Aksi Nasional untuk Menghadapi Perubahan Iklim (RAN PI) yang dapat dijadikan pedoman dalam rencana kerja seluruh pihak dalam melakukan upaya yang sistematis dan terkoordinasi/terintegrasi untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, telah dilaksanakan Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim /*Thirteenth Session of the Conference of*

the Parties (COP 13) of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Bali, 3—15 Desember 2007 yang telah mengadopsi *Bali Road Map* meliputi mitigasi (mencakup REDD dan CDM), Adaptasi (*Adaptation Fund*), alih teknologi, serta *investment and finance*. Di bidang perlindungan lapisan ozon dari kerusakan akibat penggunaan bahan-bahan kimia, pada tahun 2006 telah dilakukan penghapusan pemakaian bahan perusak lapisan ozon (BPO) untuk aerosol, MAC dan *foam* sebesar 321 *metric ton* (MT), dan pendistribusian peralatan untuk semua sektor.

Dalam rangka pengembangan dan penegakan hukum, dalam kurun waktu tahun 2005—2007 telah dilakukan antara lain: (1) pengembangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional yang telah menghasilkan UU No. 18/ 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (2) penegakan hukum pidana dan administrasi lingkungan dengan cara membangun koordinasi, dan melaksanakan penegakan hukum pidana dan administrasi terhadap pelanggar hukum serta memfasilitasi penyelesaian pengaduan dan sengketa sejumlah 88 kasus, (3) penegakan hukum perdata dan penyelesaian di luar pengadilan dengan telah ditanganinya 17 kasus perdata lingkungan yang 11 kasus di antaranya melalui mekanisme di luar pengadilan, (4) penyelesaian pengaduan kasus dan sengketa lingkungan yang pada tahun 2005 diterima 76 pengaduan, tahun 2006 sebanyak 212 pengaduan dan 66 sengketa, dan tahun 2007 sebesar 226 pengaduan dan 88 sengketa, serta pembentukan 32 pos pengaduan/pos pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup (Pos P3SLH) dengan rincian 21 di provinsi dan 11 di kabupaten/kota.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, mulai tahun 2006 telah dilakukan Program Adiwiyata yang merupakan upaya untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah sebagai tempat pembelajaran dan penyadaran lingkungan, pengembangan kurikulum berbasis lingkungan, pengembangan kegiatan lingkungan berbasis alternatif, dan pengembangan sarana pendukung berbudaya lingkungan. Selain itu, penguatan kapasitas dalam Aliansi Strategis Masyarakat Peduli Lingkungan yang dikembangkan melalui organisasi massa dan organisasi keagamaan. Secara intensif sejak tahun 2005 dilakukan penguatan terhadap gerakan *environmental*

parliament watch (EPW) untuk menciptakan *check and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam berbagai kebijakan di bidang lingkungan hidup. Hingga kini EPW telah terbangun di 5 wilayah regional, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, dan Sumapapua. Secara individu, penguatan kapasitas di bidang lingkungan dilakukan terhadap kader-kader lingkungan petani, nelayan, masyarakat pesisir, masyarakat tradisional dan adat, komunitas bantaran sungai, dan sebagainya. Secara totalitas, kader lingkungan yang terbentuk tidak kurang dari 22 orang dan 963 kelompok yang tersebar di 21 provinsi di Indonesia. Peningkatan kemampuan kapasitas kader petani dan nelayan dilakukan melalui penguatan kapasitas “forum jaringan” lintas *cluster*.

Telah dilakukan pengembangan insentif dan pendanaan alternatif bagi upaya pengelolaan lingkungan. Potensi pengembangan sistem insentif, antara lain melalui pengembangan instrumen fiskal (keringanan pajak dan retribusi) dan instrumen finansial (bentuk kelembagaan pendanaan lingkungan atau *environmental fund*). Perangkat atau program pendukung lainnya yang perlu dikembangkan adalah kebijakan pembelanjaan/pengadaan pemerintah (*government procurement*) serta pengembangan perangkat berbasis pasar (*market-based instrument*) lainnya.

Dalam rangka pengembangan peluang dan potensi kerja sama luar negeri telah dilaksanakan berbagai kegiatan hingga tahun 2007 antara lain (1) penyusunan *counter-draft* terhadap *draft Memorandum of Understanding* dengan empat negara, yakni Turki (mengenai Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Polusi), Korea Selatan (mengenai Pengelolaan Lingkungan dan Kerja sama Pembangunan Berkelanjutan), Russia (mengenai Pengurangan Dampak Negatif, Industri terhadap Lingkungan) dan Iran, (2) terwujudnya kesepakatan bilateral dengan Australia melalui *Plan of Operation* antara KLH dengan *Griffith University* guna pembentukan *Centre of Excellent for Sustainable Development for Indonesia (CESDI)*, dengan Norwegia melalui *draft Joint Declaration* di bidang perubahan iklim; dengan JBIC Japan [penyelenggaraan Pokja *Meetings* dalam rangka *JBIC Special Assistance for Project Sustainability (SAPS) for the Bapedal Regional Monitoring Capacity Development Project*], dengan Jerman melalui Pro-LH-GTZ, dengan

Denmark (Proyek *Environmental Support Programme*, dan (3) partisipasi dalam pertemuan lingkungan hidup global, seperti ASEM, UNFCCC dan *Global Environment Facility (GEF)*).

Pelaksanaan kegiatan penyediaan informasi lingkungan hidup Indonesia telah menghasilkan (1) pengembangan basis data lingkungan hidup nasional, sebagai bahan untuk penetapan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan, (2) pengembangan jaringan data dan informasi lingkungan hidup, melalui jaringan internet, (3) pengembangan perpustakaan lingkungan hidup nasional, (4) pengembangan analisis status kualitas lingkungan hidup nasional, (5) pengembangan analisis data spasial lingkungan hidup, dan (6) pengembangan sistem dan teknologi informasi.

Di bidang meteorologi dan geofisika, pembangunan dihadapkan pada penyediaan informasi yang memiliki peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik untuk antisipasi bencana maupun perencanaan kegiatan dan pembangunan. Banyaknya kejadian bencana akhir-akhir ini menyadarkan masyarakat akan pentingnya informasi meteorologi dan geofisika. Saat ini, informasi meteorologi dan geofisika dituntut untuk lebih cepat, akurat, informatif, dan dapat menjangkau ke semua lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, pembangunan meteorologi dan geofisika dilakukan secara komprehensif. Program Pembangunan Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) tahun 2008 ini telah memasuki tahun keempat. Hasil yang telah dicapai hingga tahun 2007 adalah peningkatan kecepatan diseminasi informasi gempa bumi dan potensi tsunami dari rata-rata 10 menit menjadi rata-rata 7 menit setelah terjadinya gempa bumi. Dengan terpasang dan beroperasinya sensor seismograph di 160 lokasi dan berbagai peralatan TEWS yang lain, serta terlaksananya sosialisasi dan simulasi sistem peringatan dini, ditargetkan, pada tahun 2008 ini terjadi meningkatkan diseminasi informasi gempa bumi dan potensi tsunami hingga dalam waktu 5 menit setelah terjadinya gempa. Pembangunan Sistem Peringatan Dini Meteorologi (MEWS) diprogramkan selama 5 tahun, yaitu tahun 2006—2010. Dalam kurun waktu hingga tahun 2008 telah dilakukan pemasangan berbagai komponen dan peralatan MEWS di tujuh lokasi meliputi radar cuaca,

ground satellite receiver, automatic weather station (AWS), automatic digital rain gauge (ARG), display MEWS, sistem komunikasi dan integrasi, serta tropical cyclone warning center (TCWC).

Pembangunan bidang meteorologi dan geofisika yang meningkat juga ditandai dengan: (1) meningkatnya frekuensi penyampaian informasi cuaca umum dalam kondisi khusus dari 2 kali per hari menjadi 4 kali per hari; (2) terlaksananya layanan cuaca penerbangan pada bandar udara, serta layanan cuaca maritim pada pelayaran yang disiarkan melalui radio pantai; (3) terlaksananya pemasangan peralatan kualitas udara untuk pengamatan CO; debu pada 1 lokasi di Jakarta; (4) terlaksananya penyusunan peta iklim dan peta agroiklimat untuk pulau Jawa, serta peta iso dan peta curah hujan di seluruh Indonesia; (5) meningkatnya akurasi dan kecepatan penyampaian informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami; (6) tersedianya informasi peringatan dini cuaca dan iklim ekstrim yang secara cepat dapat diterima oleh masyarakat; (7) meningkatnya akurasi dan kecepatan penyampaian informasi cuaca untuk keselamatan penerbangan; (8) terlaksananya dukungan informasi BMG di sektor pertanian, yaitu dengan menambah jumlah daerah perkiraan musim (DPM), informasi terkait dengan kesehatan, yaitu dilakukannya penelitian tentang hubungan penyebaran penyakit demam berdarah, pola hujan, penelitian tentang perubahan iklim, dan dampak sosio-ekonomi dalam rentang waktu 1900—2000 serta skenario perubahannya pada rentang waktu tahun 2000—2010 untuk skala kabupaten; dan (9) terakreditasinya Laboratorium Kalibrasi dan Instrumentasi dengan memperoleh ISO 17025/SEC pada tanggal 24 Januari 2008.

Dalam hal diseminasi informasi, banyak dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan dan keterlibatan instansi di luar BMG yang mempunyai jaringan informasi komunikasi yang sudah tertata dengan baik. Kerja sama dalam bidang diseminasi informasi meteorologi dengan institusi TNI, Polri, Kementerian Koinfo, televisi, radio, *provider* sistem telekomunikasi merupakan upaya dalam rangka percepatan penyampaian informasi meteorologi dan geofisika. Penayangan informasi meteorologi dan geofisika melalui *breaking news* di televisi dan radio merupakan salah satu

implementasi dari kerja sama dengan media komunikasi dalam rangka percepatan penyebarluasan informasi meteorologi dan geofisika.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Di bidang kehutanan, tindak lanjut yang diperlukan dalam upaya pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan antara lain: penyelesaian penunjukan kawasan hutan dan perairan di seluruh Indonesia; mempercepat pengukuhan kawasan hutan; memfasilitasi dan mendorong pemerintah daerah untuk penyelesaian penataan batas kawasan produksi dan lindung; pembentukan wilayah pengelolaan hutan melalui pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); melakukan pengawasan dan penertiban tata usaha hasil hutan.

Langkah-langkah untuk perlindungan dan konservasi sumber daya hutan juga perlu dilanjutkan, antara lain: perlindungan hutan terhadap kebakaran dengan mendorong pihak swasta untuk ikut serta secara aktif dalam penanggulangan kebakaran; pemantapan pengelolaan kawasan konservasi (taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka marga satwa, taman buru, taman hutan raya, dan hutan lindung); pengembangan sumber benih dan usaha perbenihan tanaman hutan; pelaksanaan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha; pelibatan masyarakat sekitar hutan dan peningkatan efektivitas kawasan konservasi.

Demikian juga dengan upaya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya hutan perlu dilanjutkan upaya: pelaksanaan kegiatan Gerhan dengan mengembangkan kemitraan antara pelaku usaha dengan masyarakat; mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan para pihak (investor, donor, dan sektor terkait); dan menyelesaikan forum koordinasi DAS tingkat propinsi; dan meningkatkan kapasitas kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan.

Pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan hidup masih perlu peningkatan kapasitas 33 pemerintah provinsi untuk memotivasi masyarakat dalam usaha perbenihan tanaman hutan; pengembangan kelembagaan hutan kemasyarakatan

(HKm) melalui pendampingan dan pelatihan serta memberikan insentif untuk penguatan pengelolaan usaha HKm; dan pengembangan kelembagaan usaha perhutanan rakyat dengan pola swadaya, pola subsidi, dan pola kemitraan.

Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya hutan, masih diperlukan pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan, termasuk kearifan lokal; penyusunan neraca sumber daya hutan (NSDH); penyusunan dan penetapan PDRB hijau; melakukan peninjauan tentang bursa kayu. Dengan bursa kayu diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan.

Untuk dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan, tindak lanjut yang dilakukan di antaranya adalah memperkuat sistem *monitoring, controlling, and surveillance* (MCS) dalam pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan melalui (a) pengembangan SDM pengawasan, perencanaan teknis dan kelembagaan pengawasan, (b) peningkatan sarana & prasarana pengawasan, (c) peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas, (d) peningkatan pengawasan pengendalian sumber daya perikanan, (e) peningkatan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan, (f) pengembangan sistem pengawasan masyarakat (siswasmas), dan (g) peningkatan penataan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Hal tersebut akan dilaksanakan melalui (a) optimalisasi operasional unit pelaksana teknis (UPT) dan Satuan Kerja Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, (b) optimalisasi operasional kapal pengawas, (c) optimalisasi implementasi *vessel monitoring system* (VMS), (d) peningkatan koordinasi dalam pengawasan sumber daya kelautan, dan (e) optimalisasi penanganan pelanggaran.

Tahun 2008 ditargetkan meningkatnya jangkauan wilayah operasi kapal pengawas dan kemampuan SDM pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka menanggulangi *illegal fishing* sebesar 10%. Kegiatan prioritas dalam

RKP tahun 2009 yang akan dilaksanakan untuk memenuhi target ini adalah “pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan” dengan keluaran dilaksanakannya operasi terpadu pengawasan selama 180 hari operasi, dan terwujudnya peningkatan operasional 5 UPT pengawasan.

Dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil perlu terus dilakukan dan ditingkatkan upaya (1) pengembangan dan pengelolaan terpadu wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan target terwujudnya pengelolaan terpadu wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di 42 kabupaten/kota pada 15 provinsi serta terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana untuk 30 pulau-pulau kecil; (2) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di 10 wilayah pesisir; (3) perencanaan penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta pengelolaan batas wilayah laut dengan target difasilitasinya penyusunan peraturan daerah tata ruang di 25 kabupaten/kota; (4) penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang laut dan pesisir difasilitasinya penyusunan tata ruang di 25 kabupaten/kota; dan (5) pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria, dan teluk dengan target terkelola dan terehabilitasinya terumbu karang di 23 kabupaten/kota pada 8 provinsi.

Perlu juga dilanjutkan pengembangan pengelolaan konservasi laut dan perairan dengan target berkembangnya KKLD di 15 kabupaten/kota seluas ± 1 juta hektar, dan berkembangnya PLBPM di 50 kabupaten/kota. Perbaikan lingkungan/perumahan nelayan berkoordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat untuk pengembangan rumah nelayan sebagai model percontohan, yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan perbaikan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Tindak lanjut yang diperlukan untuk pembangunan energi dan sumber daya mineral difokuskan pada dua hal, yaitu: (1) peningkatan investasi, produksi migas, batubara, mineral dan panas bumi, dengan mengoptimalkan kemampuan nasional dan (2) peningkatan efisiensi distribusi dan pemanfaatan BBM dan pengurangan volume BBM tertentu.

Secara khusus, dalam bidang minyak dan gas bumi, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi melalui persiapan, pembukaan dan penawaran wilayah kerja migas baru; mempercepat implementasi pengembangan lapangan baru sesuai dengan *plan of development* (PoD) yang telah disetujui serta penyediaan dan pemenuhan kebutuhan minyak dan gas bumi dalam negeri. Untuk bidang mineral, batubara, dan panas bumi diperlukan tindak lanjut dalam percepatan penetapan pedoman dan standar di bidang mineral, batubara dan panas bumi; memperketat pengawasan pertambangan termasuk izin yang diterbitkan pemerintah daerah; meningkatkan produksi dan nilai tambah mineral batubara dan panas bumi dalam negeri; dan mengembangkan panas bumi sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik. Untuk subbidang energi baru dan terbarukan, diperlukan optimalisasi dalam pengembangan bahan bakar nabati melalui pembangunan Desa Mandiri Energi; pengembangan bahan bakar nabati yang disesuaikan dengan potensi daerah; dan pembangunan *special biofuel zone*. Selain untuk mengatasi krisis energi di Indonesia, pengembangan bahan bakar nabati ini juga diharapkan dapat ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

Di bidang lingkungan hidup, perlu ditingkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperkuat berbagai kebijakan untuk menurunkan laju kerusakan keanekaragaman hayati, melanjutkan program-program yang mengacu kepada dokumen Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 2003—2020 yang terbagi atas rencana aksi pembangunan kapasitas manusia dan masyarakat, pengembangan sumber daya, teknologi, dan kearifan lokal dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan konservasi dan rehabilitasi keanekaragaman hayati, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pranata kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati, serta peningkatan kapasitas penyelesaian konflik keanekaragaman hayati, yang harus diselesaikan pada kurun waktu 2008 hingga tahun 2020. Upaya lain adalah perlu diterapkannya pertimbangan pelestarian fungsi lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pengawasan pemanfaatan ruang dan lingkungan, serta meningkatkan kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan.

Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup di pusat maupun daerah perlu dilakukan dengan menyinergiskan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dalam bentuk penegasan pembagian urusan pemerintahan antarpusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk mengurangi potensi konflik kepentingan dan duplikasi penanganan perencanaan. Perkuatan database dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu dilakukan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang berbasis lingkungan dan diarahkan pada *mainstreaming* pengelolaan lingkungan dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam, dengan memasukkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan global. Upaya pengelolaan lingkungan juga perlu dilakukan dengan peningkatan pendanaan alternatif dan memperkuat kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan swasta, seperti melalui CSR, DNS, dan lain-lain.

Dalam upaya penguatan akses informasi lingkungan hidup, perlu dilakukan penyusunan database dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai pedoman pengelolaan lingkungan hidup, sosialisasi metadata, data *warehouse* untuk LH dengan prioritas data air, terkumpulnya data lingkungan hidup dari sektor dan daerah, dan penguatan sinergi antarsektor dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian dari program kerja masing-masing demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Penurunan beban pencemaran dan perusakan lingkungan perlu dilakukan dengan prinsip pengurangan beban pencemar dari sumbernya, penggunaan bahan baku ramah lingkungan, penggunaan teknologi bersih berbasis lingkungan, pemanfaatan limbah yang terbuang dengan prinsip daur ulang (*recycle*), menindaklanjuti UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dengan mengembangkan peraturan struktural di bawahnya, pembinaan pengelolaan B3 dan limbah pada industri yang tidak termasuk ke dalam Proper; penanganan lokasi lahan terkontaminasi B3; fasilitas pengelolaan limbah B3 di pelabuhan; pemberian izin pengelolaan B3 dan limbah B3; serta pengembangan peraturan dan pedoman teknis pengelolaan B3 dan limbah B3. Upaya pengurangan pengendalian dampak perubahan iklim di pusat dan daerah dengan percepatan peluncuran Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional menghadapi Perubahan Iklim sebagai acuan dasar perencanaan

pembangunan dengan menyinergiskan perubahan iklim ke dalam program dan kegiatan tiap sektor, pengendalian kerusakan lingkungan dari berbagai kegiatan, termasuk pengawasan dan sistem insentif melalui Program Menuju Indonesia Hijau (MIH), serta terlaksananya penghapusan 30 metrik ton BPO di sektor *chiller* dan *metered dose inhaler* juga perlu dilakukan bersamaan dengan upaya peningkatan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan dengan peningkatan peran aktif masyarakat. Selain itu perlu ditingkatkan penegakan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pencemar dan perusak lingkungan; penguatan peraturan lingkungan dan peningkatan kapasitas serta sarana teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan.

Di bidang meteorologi dan geofisika, untuk mengatasi permasalahan, diperlukan tindak lanjut yang diarahkan untuk menyelesaikan pembangunan sistem peringatan dini di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika (cuaca dan iklim ekstrim), penyelesaian pembangunan *meteorological early warning system* (MEWS) dengan pembangunan sistem peralatan MEWS yang meliputi 6 unit radar cuaca dan *ground satellite receiver* di 3 lokasi, AWS 80 lokasi, dan *automatic rain gauge* di 22 lokasi, 1 set sistem komunikasi dan integrasi, serta 1 set sarana dan prasarana fasilitas pelayanan. Dalam upaya meningkatkan kinerja operasional TEWS, perlu dilakukan percepatan penyelesaian pembangunan dan pemeliharaan TEWS, baik di pusat, 10 regional *center* dan 80 sensor *seismic*, peningkatan kerapatan jaringan observasi, kecepatan dan kapasitas pengiriman informasi meteorologi dan geofisika serta fasilitas kalibrasi, peningkatan kecepatan penyampaian informasi dan aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh informasi meteorologi dan geofisika (diharapkan informasi dini gempa bumi dan peringatan dini tsunami dapat diterima dalam waktu 5 menit setelah kejadian gempa), serta terselenggaranya dan terjaganya pelaksanaan kegiatan operasional stasiun meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika di 33 provinsi sebanyak 179 UPT.

Penyelesaian rancangan UU Meteorologi dan Geofisika juga harus dilakukan segera untuk dijadikan payung pelaksanaan kegiatan di bidang meteorologi dan geofisika, pengembangan sistem validasi

model prakiraan dan perubahan iklim serta desain dan rekayasa peralatan pengamatan cuaca otomatis perlu ditingkatkan bersamaan dengan peningkatan pemeliharaan peralatan BMG di kantor pusat, 10 pusat gempa regional, dan lokasi sensor gempa. Fungsi BMG dalam mendukung penyediaan data dan informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika (MKKuG) perlu dioptimalkan, disinergiskan dan didiseminasikan dengan rencana pembangunan tiap sektor terkait seperti pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, serta sektor pembangunan lainnya.

BAB 33

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur juga mempunyai peran yang penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta diyakini sebagai pemicu pembangunan suatu kawasan. Jaringan transportasi dan telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke serta dari Sangihe Talaud ke Rote merupakan salah satu perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tulang punggung distribusi barang, penumpang maupun jasa, serta merupakan aspek penting dalam peningkatan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, seperti layanan air minum dan sanitasi secara luas dan merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi maupun rehabilitasi dan peningkatan kapasitas dan fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan baru melalui kerangka investasi dan pelayanan umum. Namun, ketersediaan infrastruktur masih tetap belum memadai yang ditunjukkan dengan banyaknya kecelakaan di

sektor transportasi, terjadinya krisis listrik, serta lamanya pemulihan infrastruktur akibat bencana gempa, tanah longsor, banjir, dan semburan lumpur yang terjadi dalam dua tahun terakhir ini.

Ketimpangan akibat terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah, tingginya kebutuhan masyarakat akan infrastruktur, dan adanya potensi pengikutsertaan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Reformasi tersebut mengandung tiga pokok pembaharuan, yaitu (1) penghapusan bentuk monopoli dengan mendorong terciptanya kompetisi; (2) penghilangan diskriminasi dan hambatan bagi swasta dan koperasi dalam penyediaan infrastruktur; dan (3) reposisi peran pemerintah termasuk pemisahan fungsi pembuat kebijakan dan fungsi operasi.

Dalam tiga tahun terakhir, Pemerintah memprioritaskan reformasi sektoral dan lintas sektoral untuk mendorong peran serta swasta dalam pembangunan infrastruktur dengan mengedepankan prinsip kemitraan yang adil, terbuka, transparan, kompetitif, dan saling menguntungkan. Komitmen pemerintah dalam kemitraan ini di antaranya terlihat dari berbagai penyempurnaan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan kelembagaan, serta pengaturan tentang dukungan pemerintah dan pengelolaan risiko dalam proyek kerja sama antara pemerintah dan swasta (KPS). Di beberapa sektor, bentuk KPS bahkan juga sudah diimplementasikan dalam penyediaan fasilitas dan layanan infrastruktur di wilayah nonkomersial dengan insentif pemerintah sebagai pendorong. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta kerja sama antara pemerintah dan masyarakat/komunitas.

Permasalahan, langkah kebijakan, dan hasil pencapaian selama tahun 2005 hingga semester pertama tahun 2008, serta tindak lanjut yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air, transportasi, pos dan telematika, energi dan ketenagalistrikan, serta perumahan dan permukiman diuraikan berikut ini.

I. Permasalahan yang Dihadapi

A. Bidang Sumber Daya Air

Pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air yang diwujudkan melalui pengembangan dan pengelolaan konservasi sumber daya air, pendayagunaan air untuk berbagai kebutuhan serta pengendalian daya rusak air ditujukan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya, pengembangan dan pengelolaan sumber daya air tersebut mengalami beberapa kendala/permasalahan yang sangat kompleks. Permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air tersebut, antara lain sebagai berikut.

1. Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan dalam perspektif ruang dan waktu, yang berpotensi menimbulkan banjir pada musim hujan dan terjadinya kelangkaan air pada musim kemarau menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan lainnya berupa kekeringan yang berkepanjangan dan bahkan di beberapa daerah tertentu kelangkaan air juga diterjadi pada musim hujan. Kejadian banjir tahun 2007 sampai awal 2008 yang meluas di 25 provinsi dengan tingkat intensitas rendah sampai dengan tinggi, termasuk bencana di wilayah Jabodetabek, sangat berpengaruh terhadap pada perekonomian nasional
2. Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah. Kerusakan lingkungan yang semakin luas akibat kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. Dari tahun ke tahun indikasi terjadinya proses percepatan laju kerusakan daerah tangkapan air semakin tinggi dan memprihatinkan. Kecenderungan meluas dan bertambahnya jumlah DAS kritis telah mengarah pada tingkat kelangkaan air dan peningkatan daya rusak air yang semakin serius. Kelangkaan air yang terjadi mendorong pola penggunaan sumber air yang tidak bijaksana, antara lain pola eksploitasi air tanah secara berlebihan sehingga

mengakibatkan terjadinya penurunan permukaan dan kualitas air tanah, intrusi air laut, dan amblesan permukaan tanah.

3. Kemampuan penyediaan air menurun. Berkurangnya area resapan air dan menurunnya kapasitas lingkungan diikuti oleh menurunnya keandalan prasarana sumber daya air penyedia air baku seperti waduk dan embung akibat terjadinya percepatan sedimentasi dan pencemaran sungai oleh limbah permukiman dan industri. Menurunnya keandalan prasarana tersebut juga terjadi pada saluran-saluran pembawa seperti jaringan irigasi, jaringan pipa dan instalasi penyedia air baku, serta prasarana pengendali banjir. Kondisi ini diperparah dengan kualitas operasi dan pemeliharaan tampungan serta instalasi air baku yang masih rendah sehingga tingkat layanan prasarana sumber daya air menurun semakin tajam.
4. Tingkat layanan jaringan irigasi yang masih belum optimal. Kinerja jaringan irigasi belum dapat memenuhi kebutuhan air usaha tani terutama untuk pencapaian produksi padi dalam mencapai dan mempertahankan swasembada pangan nasional. Rendahnya kualitas operasi dan pemeliharaan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan pada jaringan irigasi. Diperkirakan total area kerusakan jaringan irigasi tersebut mencapai sekitar 30%. Hal yang cukup mengkhawatirkan, sebagian besar kerusakan tersebut justru terjadi pada daerah-daerah penghasil beras nasional di Pulau Jawa dan Sumatera.
5. Potensi terjadinya konflik air meningkat. Pada tahun 2003, secara nasional kebutuhan air mencapai 112,3 miliar m³ dan diperkirakan pada tahun 2009 kebutuhan air akan mencapai 117,7 miliar m³. Kebutuhan air yang semakin meningkat pada satu sisi dan ketersediaan yang semakin terbatas pada sisi yang lain, secara pasti akan memperparah tingkat kelangkaan air. Pada musim kemarau tahun 2003, Pulau Jawa dan Bali telah mengalami defisit sebanyak 13,1 miliar m³. Demikian pula wilayah Nusa Tenggara juga mengalami defisit air sebesar 0,1 miliar m³. Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan dalam perspektif ruang dan waktu, kemampuan penyediaan air yang semakin menurun serta tingkat layanan jaringan irigasi yang masih belum optimal dapat memicu terjadinya berbagai

bentuk konflik air, baik antarkelompok pengguna, antarwilayah, maupun antargenerasi. Konflik air yang tidak terkendali berpotensi berkembang menjadi konflik dengan dimensi yang lebih luas, bahkan lebih jauh dapat memicu berbagai bentuk disintegrasi.

6. Abrasi pantai semakin meluas. Adanya fenomena perubahan iklim global yang antara lain menimbulkan tingginya gelombang dan meningkatnya banjir akibat naiknya permukaan air laut, telah mengakibatkan meluasnya dampak kerusakan yang mengancam keberadaan lahan produktif, wilayah pariwisata, permukiman penduduk dan kawasan-kawasan penting perekonomian. Selain itu, abrasi pantai pada beberapa daerah perbatasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar nusantara dapat menyebabkan bergesernya garis perbatasan dengan negara lain. Di wilayah-wilayah tersebut, pengamanan garis pantai mempunyai peran strategis dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
7. Koordinasi, kelembagaan, dan ketatalaksanaan masih lemah. Perubahan paradigma pembangunan sejalan dengan semangat reformasi memerlukan beberapa langkah penyesuaian tata pemerintahan, peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan infrastruktur sumber daya air. Penguatan peran masyarakat, pemerintah daerah, dan swasta diperlukan dalam rangka memperluas dan memperkuat basis sumber daya. Meskipun prinsip dasar mengenai hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, masih diperlukan upaya tindak lanjut untuk menerbitkan beberapa produk peraturan perundangan turunan dari undang-undang tersebut sebagai acuan operasional. Pada aspek institusi, lemahnya koordinasi antarinstansi dan antardaerah otonom telah menimbulkan pengelolaan sumber daya air yang tidak efisien, bahkan tidak jarang saling berbenturan. Pada sisi lain, kesadaran dan partisipasi masyarakat, sebagai salah satu prasyarat terjaminnya keberlanjutan pengelolaan sumber daya air, masih belum

mencapai tingkat yang diharapkan karena masih terbatasnya kesempatan dan kemampuan.

8. Kualitas pengelolaan data dan sistem informasi masih rendah. Kualitas data dan informasi yang dimiliki saat ini belum memenuhi standar yang ditetapkan dan tersedia pada saat diperlukan. Selain itu, akses publik terhadap data masih belum dapat terlayani secara baik. Pertukaran data dan informasi antarinstansi pengelola sumber daya air masih banyak mengalami hambatan. Masalah lain yang dihadapi adalah sikap kurang perhatian dan penghargaan akan pentingnya data, dan informasi.

B. Bidang Transportasi

Pembangunan transportasi terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Berbagai permasalahan masih terjadi dalam pembangunan sektor transportasi seperti di bawah ini.

Tingkat keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi yang masih rendah. Kondisi ini ditandai dengan masih tingginya tingkat kecelakaan transportasi, terutama angkutan jalan. Secara umum fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi belum memenuhi persyaratan kebutuhan. Persyaratan keselamatan penerbangan dan pelayaran sudah mulai meningkat sejalan dengan permintaan internasional terhadap persyaratan keselamatan yang memenuhi standar internasional. Keselamatan transportasi darat dan kereta api masih perlu mendapatkan perhatian. Kepedulian dan tingkat disiplin masyarakat, petugas, dan penyelenggara juga berperan dalam upaya meningkatkan kualitas keselamatan dan keamanan transportasi.

Aksesibilitas terhadap pelayanan transportasi bagi beberapa golongan masyarakat masih terbatas. Kondisi ini terjadi akibat jumlah sarana dan prasarana transportasi yang belum memadai di wilayah terpencil, pedalaman, dan perbatasan. Keterbatasan akses transportasi juga terjadi di wilayah perkotaan yang padat penduduk. Hal ini mengakibatkan terjadi kesenjangan antarwilayah dan antargolongan masyarakat, pelaksanaan pembangunan di wilayah

perbatasan tidak dapat optimal, serta dapat mengganggu upaya pemberian bantuan dalam penanganan bencana di berbagai wilayah.

Kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Upaya yang dilakukan belum mampu memenuhi standard pelayanan minimal jasa pelayanan transportasi. Prasarana dan sarana belum dikelola secara profesional. Kerusakan yang terus bertambah akibat dari kualitas konstruksi jalan yang belum optimal, bencana alam seperti longsor, banjir, gempa bumi, serta akibat muatan lebih (*overloading*) di jalan yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan secara tuntas, akan mengakibatkan akumulasi kerusakan sarana dan prasarana transportasi yang pada gilirannya akan mengganggu keberlanjutan pelayanan transportasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 52% truk mengalami kelebihan muatan sekitar 45% di atas batas muatan yang diizinkan atau sekitar 4 ton di atas berat yang diizinkan.

Dukungan infrastruktur transportasi dalam peningkatan daya saing sektor riil belum optimal. Pelayanan transportasi belum dapat memenuhi kebutuhan sektor industri dan sektor lainnya. Akses jalan dari pusat kegiatan ekonomi dan industri menuju daerah pemasaran dan pelabuhan masih belum dapat mengimbangi permintaan. Retribusi yang dipungut pemerintah daerah serta pungutan liar oleh oknum aparat dan preman menambah biaya transportasi yang harus ditanggung oleh dunia usaha. Ketidakefisienan tersebut menyebabkan semakin tingginya biaya transportasi di Indonesia sehingga mengurangi daya saing produk nasional di pasar luar negeri dan dalam negeri. Sebagai gambaran, untuk beberapa sektor ekspor, total biaya sebelum pengiriman dan angkutan darat dalam negeri mencapai lebih dari 40% dari total biaya logistik dan biaya angkutan.

Ketergantungan kepada Pemerintah dalam hal penyelenggaraan infrastruktur transportasi masih cukup tinggi. Peran serta dunia usaha dalam pembangunan prasarana dan sarana transportasi masih belum optimal. Pendanaan dari APBN masih sangat dominan. Hal ini berkaitan dengan sifat investasi di bidang infrastruktur transportasi yang padat modal dengan pengembalian yang lambat, serta faktor pelayanan publik yang perlu memperoleh perhatian. Peraturan dan kebijakan Pemerintah masih dinilai menghambat dan belum mampu mendorong peran serta, baik swasta,

masyarakat, maupun pemerintah daerah dalam membangun dan mengoperasikan prasarana dan sarana transportasi.

Beberapa revisi peraturan perundang-undangan sektor transportasi belum dapat diselesaikan. Saat ini baru UU 13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian telah direvisi menjadi UU No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dan UU No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran juga telah selesai direvisi menjadi UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. UU yang telah direvisi tersebut masih perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaannya agar dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan transportasi. Revisi UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dan UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan masih dalam proses pembahasan di legislatif. Lambatnya proses revisi peraturan perundang-undangan bidang transportasi tersebut juga menambah ketidakpastian dalam investasi pembangunan infrastruktur transportasi, termasuk dalam menarik investasi swasta dalam penyelenggaraan transportasi.

Perencanaan yang belum terintegrasi. Kondisi ini mengakibatkan tidak terjadinya keseimbangan pembangunan transportasi, yang dalam hal ini pelayanan transportasi masih bertumpu pada moda jalan, dimana *modal share* prasarana jalan masih cukup besar. Di lain pihak kondisi jaringan jalan masih terbatas dan kemampuan daya dukung jalan rendah akibat pelanggaran muatan lebih yang hingga saat ini masih berlangsung.

C. Energi

Percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang energi masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain (1) ketergantungan pada produk minyak bumi yang masih tinggi sementara sumber daya minyak bumi terbatas, sedangkan cadangan sumber daya energi alternatif yang cukup besar; (2) keterbatasan infrastruktur gas bumi, kapasitas produksi kilang, dan distribusi; (3) pertumbuhan dan intensitas energi yang masih tinggi; dan (4) keterbatasan dana untuk pengembangan sektor energi dan sementara iklim bisnis sektor energi kurang menarik minat investor swasta dalam negeri dan asing, termasuk pengembangan teknologi energi baru terbarukan dan efisiensi energi. Hal ini terutama disebabkan,

antara lain, oleh ketidakpastian hukum, birokrasi yang dinilai masih cukup panjang, dan harga jual energi yang masih belum mencerminkan nilai keekonomiannya.

D. Ketenagalistrikan

Untuk bidang ketenagalistrikan, berbagai permasalahan pokok yang dihadapi yaitu (1) masih belum tertanganinya krisis listrik di beberapa wilayah termasuk di Pulau Jawa; (2) rasio elektrifikasi yang masih rendah baru mencapai 64,3% dan desa berlistrik baru mencapai sekitar 91,9%; (3) ketimpangan distribusi kebutuhan listrik masyarakat dan industri, yaitu 80% berada di sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali) dan 20% berada di luar sistem Jamali; (4) keterbatasan kemampuan, baik keuangan pemerintah maupun korporat dalam menjaga kesinambungan investasi pembangunan fasilitas ketenagalistrikan; (5) tarif dasar listrik (TDL) yang belum ditetapkan sesuai dengan nilai keekonomiannya sehingga dinilai kurang menjamin pengembalian investasi; (6) masih lemahnya efisiensi pengelolaan sistem ketenagalistrikan nasional; (7) lemahnya koordinasi pasokan energi primer untuk pembangkit tenaga listrik antara produsen dan Perusahaan Listrik Negara; (8) tingginya biaya operasi pembangkitan yang diakibatkan oleh tingginya harga bahan bakar; serta (9) tarif listrik belum mencapai nilai ekonominya menyebabkan Perusahaan Listrik Negara belum mampu *self financing* untuk melaksanakan investasi fasilitas ketenagalistrikan.

E. Pos dan Telematika

Permasalahan utama dalam pembangunan pos dan telematika¹ adalah terbatasnya kapasitas, jangkauan, dan kualitas infrastruktur pos dan telematika yang mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi. Kondisi ini menyebabkan semakin lebarnya kesenjangan digital (*digital divide*), baik antardaerah di Indonesia maupun antara Indonesia dan negara lain. Permasalahan lainnya adalah pola pemanfaatan layanan pos dan telematika oleh masyarakat yang masih bersifat konsumtif sehingga

¹ Ruang lingkup telematika meliputi telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran

tingkat pemanfaatan layanan pos dan telematika sebagai pencipta peluang ekonomi masih rendah.

Dari sisi penyediaan infrastruktur, kesenjangan digital disebabkan, antara lain, oleh (1) terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah sehingga kegiatan pemeliharaan dan pembangunan baru terutama di wilayah nonkomersial masih terbatas, sebagai contoh hingga tahun 2007 layanan telekomunikasi baru menjangkau sekitar 6% dari 43 ribu total jumlah desa, sedangkan jangkauan siaran TVRI dan RRI di wilayah nonkomersial menurun dari 80% menjadi 50% akibat kurangnya peremajaan perangkat yang sebagian besar sudah melebihi usia teknis; (2) belum terjadinya kompetisi yang setara dan masih tingginya hambatan (*barrier to entry*) sehingga peran dan mobilisasi dana swasta dalam kegiatan pembangunan infrastruktur pos dan telematika belum optimal; (3) masih rendahnya optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada sehingga terdapat aset yang tidak digunakan (*idle*); (4) terbatasnya kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi; (5) terbatasnya pemanfaatan industri dalam negeri sehingga ketergantungan terhadap komponen industri luar negeri masih tinggi, sebagai contoh tingkat komponen dalam negeri industri komputer nasional masih kurang dari 10%; dan (6) masih terbatasnya industri aplikasi dan materi (*content*) lokal.

Kesenjangan digital juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan infrastruktur karena terbatasnya daya beli dan kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hingga tahun 2007 tingkat literasi masyarakat, termasuk aparatur pemerintah, terhadap TIK (e-literasi) diperkirakan belum mencapai 30%.

Pembangunan pos dan telematika pada tahun 2007 menghadapi permasalahan akibat tidak tercapainya sebagian sasaran yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2007. Hal ini disebabkan oleh terlambatnya penandatanganan naskah perjanjian pinjaman (*loan agreement*) proyek *Improvement of TV Transmitting Stations Phase-I* sehingga penyediaan pemancar TV di 14 lokasi terpencil dan *blank spot* tidak dapat dilakukan pada tahun 2007. Selain itu, penyediaan jasa akses telekomunikasi di

38.471 desa yang merupakan program *Universal Service Obligation* (USO) tidak dapat direalisasikan karena tidak terpilihnya pemenang dalam proses pemilihan (tender) penyelenggara yang dilakukan pada pertengahan tahun 2007.

F. Perumahan dan Permukiman

Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur perumahan dan permukiman yang mencakup perumahan, air minum, air limbah, persampahan dan drainase ditujukan untuk memenuhi standar pelayanan minimal dan memberikan dukungan terhadap pertumbuhan sektor riil. Permasalahan umum yang dihadapi dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah masih terdapatnya rumah tangga yang belum memiliki hunian yang layak, masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan penyehatan lingkungan permukiman (PLP) yang layak, serta masih kurangnya dukungan infrastruktur penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan untuk mendukung sektor industri, pariwisata dan perdagangan.

Secara lebih rinci, permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Pelayanan air minum baru mencapai 44,4% di perkotaan dan 9,4% di perdesaan.
2. Sebanyak 19,7% dari total penduduk belum memiliki sarana jamban dan jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik baru mencapai 40%.
3. Terdapat 49.000 hektar kantong-kantong kawasan kumuh yang dihuni oleh penduduk miskin perkotaan akibat keterbatasan sarana dan prasarana.
4. Sebanyak 32.000 desa tertinggal belum memiliki akses infrastruktur dasar yang memadai.
5. Masih rendahnya kualitas pengelolaan pelayanan air minum yang dilakukan oleh perusahaan daerah air minum (PDAM).
6. Kelembagaan pengelola Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang belum beroperasi dengan baik sehingga IPLT yang telah terbangun belum berfungsi optimal dan berkelanjutan

7. Belum berfungsinya badan pengelolaan rusunawa dan belum dihubinya rusunawa yang telah dibangun karena tidak adanya listrik dan air minum.

Dalam pembangunan subbidang perumahan, permasalahan yang dihadapi antara lain, (1) masih rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, yang disebabkan antara lain oleh masih rendahnya kemampuan (*affordability*) masyarakat untuk memiliki rumah, terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kepada sumberdaya perumahan; (2) menurunnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman, yang disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan kota yang tidak diimbangi dengan kecepatan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas kota, lemahnya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan, serta ditambah dengan ketidakmampuan masyarakat untuk dapat memperbaiki perumahan dan lingkungannya sehingga memicu tumbuhnya beberapa kawasan kumuh perkotaan yang tidak jauh dari pusat-pusat aktivitas masyarakat; (3) alokasi anggaran pembangunan perumahan rakyat dan subsidi perumahan masih jauh dari anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJM Nasional; (4) kelangkaan dan mahalannya harga tanah, hal ini menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan hunian untuk daerah padat penduduk seperti di perkotaan; (5) proses perizinan di daerah masih menjadi kendala dalam rangka percepatan pembangunan rumah bagi MBR; (6) keterbatasan energi listrik dan suplai air minum yang menyebabkan ketidakpastian pasokan listrik dan air minum terhadap rencana pembangunan RSH; (7) bidang perumahan belum menjadi prioritas bagi sebagian besar pemerintah daerah; (8) kurangnya pemahaman pemerintah daerah kota besar/metro akan pentingnya pembangunan rumah secara vertikal; (9) belum ada koordinasi yang baik dari berbagai pelaku pembangunan, baik di Pusat maupun daerah dalam melayani MBR untuk mendapatkan hunian yang layak; (10) masih terdapat kebijakan fiskal yang belum mendukung penyediaan rumah bagi MBR (BPHTB, PPN Masukan dan PPH Final); (11) terbatasnya informasi tentang sumber daya perumahan (tanah, teknologi, tenaga terampil, bahan bangunan dan lain-lain); serta (12) pembangunan perumahan skala besar belum mengikuti prinsip hunian berimbang dalam rangka menjamin akses MBR tinggal dekat tempat kerjanya.

Dalam pembangunan subbidang air minum dan air limbah, permasalahan yang dihadapi antara lain (1) terbatasnya cakupan dan kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); (2) pemberlakuan tarif air minum yang tidak mampu mencapai kondisi pemulihan biaya (*full cost recovery*); (3) meningkatnya kecenderungan kabupaten/kota hasil pemekaran untuk membentuk PDAM baru yang terpisah dari PDAM kabupaten/kota induk; (4) masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku bersih dan sehat yang terlihat dari masih tingginya *open defecation*; (5) masih rendahnya tingkat pengolahan tinja; serta (6) masih rendahnya pelayanan sistem pembuangan air limbah (*sewerage system*).

Dalam pembangunan subbidang persampahan dan drainase, permasalahan yang dihadapi antara lain (1) masih rendahnya pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan (*environment friendly*) sehingga berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan; (2) menurunnya kualitas manajemen tempat pembuangan akhir (TPA) yang terlihat dari perubahan sistem pengelolaan TPA menjadi *open dumping*; (3) terbatasnya lahan di perkotaan yang dapat digunakan sebagai TPA; serta (4) tidak berfungsinya saluran drainase sebagai patus air hujan akibat semakin meningkatnya volume sampah yang dibuang di saluran drainase.

G. Bidang Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS)

Kemampuan Pemerintah di dalam membangun infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masih terhambat rendahnya kapasitas fiskal. Kebijakan defisit APBN yang selama ini dijalankan Pemerintah masih belum mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan infrastruktur. Hal itu disebabkan oleh perkiraan kebutuhan investasi untuk pembangunan infrastruktur jauh melebihi ketersediaan anggaran dalam APBN, Pemerintah harus menutupi kekurangan pembiayaan ini dengan melibatkan partisipasi swasta untuk menyediakan (membiayai, membangun dan mengoperasikan) infrastruktur melalui skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS).

Untuk menarik modal dan keahlian swasta dalam penyediaan infrastruktur yang pada umumnya bersifat kompleks dan berisiko tinggi, Pemerintah harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor dan lembaga pembiayaan. Hal ini dilakukan melalui reformasi kebijakan yang memungkinkan liberalisasi industri infrastruktur dengan membuka persaingan, memperkuat kerangka regulasi, menjalankan mekanisme *cost recovery*, mengalokasikan risiko secara optimal, serta memperkuat kelembagaan. Dengan adanya iklim investasi yang baik diharapkan swasta dapat berpartisipasi secara maksimal sehingga dapat mendukung pencapaian berbagai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN.

Reformasi kebijakan dalam rangka memberikan peluang bagi partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur telah dilakukan Pemerintah sejak tahun pertama RPJMN 2004-2009. Di sisi lain Pemerintah memfokuskan upaya peletakan fondasi yang kuat dalam rangka partisipasi swasta di bidang infrastruktur. Selain itu, Pemerintah juga mulai berupaya untuk mempersiapkan dan menawarkan berbagai proyek infrastruktur untuk dikerjakan bersama dengan swasta. Hal ini perlu dilakukan mengingat kebutuhan pembangunan infrastruktur sangat mendesak dan tidak dapat menunggu penyelesaian, kerangka pengaturan maupun kebijakan dan kelembagaan. Oleh karena itu, bersamaan dengan penyelesaian dan penyempurnaan kerangka kebijakan KPS, Pemerintah terus mendorong terwujudnya transaksi proyek-proyek infrastruktur melalui KPS.

H. Jasa Konstruksi

Sebagai tulang punggung pembangunan infrastruktur masih menghadapi berbagai kendala, diantaranya (1) tata kelola pembinaan jasa konstruksi masih perlu disempurnakan dan dilengkapi untuk dapat mengantisipasi tantangan yang semakin kompleks; (2) usaha jasa konstruksi belum kukuh, handal, dan berdaya saing tinggi sehingga terjadi distorsi pasar jasa konstruksi serta ketergantungan pada anggaran belanja pembangunan yang disediakan Pemerintah; (3) tertib usaha jasa konstruksi belum sepenuhnya terwujud sehingga terjadi ketidakadilan dan penyimpangan dalam pengadaan dan

penyelenggaraan jasa konstruksi yang pada akhirnya akan berdampak pada efektifitas (mutu konstruksi) dan efisiensi pembangunan infrastruktur; (4) kelembagaan jasa konstruksi belum mampu menjadi penggerak utama bagi pengembangan jasa konstruksi karena lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK) belum dapat melaksanakan sepenuhnya tugas yang diamanatkan UU No. 18/1999 dan bersama asosiasi jasa konstruksi, LPJK masih menyisakan berbagai masalah registrasi usaha jasa konstruksi; (5) Badan usaha jasa konstruksi asing masih mendominasi pangsa pasar jasa konstruksi nasional, khususnya untuk pekerjaan berskala besar.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

A. Bidang Sumber Daya Air

Secara umum pengelolaan sumber daya air di Indonesia dilakukan secara menyeluruh melalui konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Arah kebijakan dalam pembangunan sumber daya air adalah (1) memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan *demand* dan pengelolaan *supply*, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang; (2) pengembangan dan penerapan sistem *conjunctive use* antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah yang disertai dengan upaya melakukan rasionalisasi permintaan dan penggunaan air melalui *demand management*; (3) pembangunan tampungan air berskala kecil lebih dikedepankan dan yang berskala besar perlu pertimbangan yang lebih hati-hati terutama terkait dengan isu sosial dan lingkungan; (4) upaya konservasi sumber air, termasuk air tanah, akan ditingkatkan dengan pengisian kembali (*recharging*), pembuatan sumur resapan, serta pelestarian situ-situ dan pengamanan daerah aliran sungai; (5) pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi, rehabilitasi dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; (6) pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan

kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis; (7) pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir mengutamakan pendekatan nonkonstruksi melalui konservasi sumber daya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah; (8) pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, serta pusat kegiatan ekonomi; (9) peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan; (10) penataan kelembagaan dilakukan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing pemangku kepentingan serta memantapkan mekanisme koordinasi, baik antar institusi pemerintah maupun antara institusi pemerintah dan institusi masyarakat; (11) peran modal sosial dalam pengelolaan sumber daya air yang merupakan faktor penting untuk menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur yang dilakukan dengan pendekatan budaya, untuk menggali dan merevitalisasi kearifan lokal (*local wisdom*); (12) penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan.

Sesuai dengan arah kebijakan yang ditempuh, mulai tahun 2005 hingga tahun 2007 telah diselesaikan beberapa kegiatan pembangunan bidang sumber daya air. Dalam rangka penyediaan air untuk usaha tani telah dilakukan peningkatan jaringan irigasi seluas 316,1 ribu hektar; rehabilitasi jaringan irigasi seluas 1,066 juta hektar; operasi dan pemeliharaan (O&P) pada jaringan irigasi dan rawa seluas 2,26 juta hektar yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dengan kriteria luasan daerah irigasi di atas 3.000 hektar; rehabilitasi/peningkatan jaringan rawa seluas 362,8 ribu hektar. Selain itu untuk jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan luasan di bawah 3.000 hektar, Pemerintah memberikan bantuan untuk rehabilitasi melalui dana alokasi khusus (DAK).

Untuk memenuhi peningkatan kebutuhan air baku nonpertanian, yaitu untuk industri dan permukiman, mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 telah dilaksanakan rehabilitasi prasarana air baku sebanyak 70 buah, pembangunan saluran air baku

dengan kapasitas terpasang 4,57 m³/detik, pembangunan 243 buah dan rehabilitasi 66 buah embung atau bendung. Sementara itu, untuk mengurangi dampak bencana alam yang disebabkan oleh daya rusak air, baik berupa banjir maupun abrasi pantai, telah dilakukan pemasangan dan pengoperasian peralatan pendugaan banjir (*flood forecasting*) di 5 wilayah sungai, pembangunan prasarana pengendali banjir dengan debit banjir rencana 10 tahunan pada sungai sepanjang 846,73 km, penyediaan sarana pengamanan bangunan vital di 23 waduk, operasi dan pemeliharaan sungai yang secara rata-rata setiap tahun dapat dilakukan sepanjang 162,1 km, serta pembangunan pengamanan pantai sepanjang 104,21 km.

Dalam upaya meningkatkan keandalan ketersediaan air mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 telah dilakukan operasi dan pemeliharaan rata-rata 24 buah waduk per tahun, pelaksanaan kegiatan pembangunan 13 waduk (2 waduk di antaranya selesai tahun 2006 dan 3 waduk selesai pada tahun 2007), dan pembangunan 305 embung serta pembangunan sumur-sumur air tanah (*groundwater*) di daerah-daerah kekurangan air.

Untuk memfasilitasi penyusunan dan berfungsinya kelembagaan dan ketatalaksanaan sumber daya air, telah dilakukan pembentukan 31 balai pengelolaan sumber daya air wilayah sungai serta penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual bidang sumber daya air. Mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 telah diterbitkan empat peraturan pemerintah dari sembilan peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yaitu (1) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum; (2) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi; (3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; dan 4) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah. Selain itu, sebagai peraturan pelaksanaan PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan empat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, yaitu 1) Permen PU No. 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP), 2) Permen PU No. 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi, 3) Permen PU No. 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi serta 4) Permen PU No. 33/PRT/M/2007 tentang Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A. Dalam hal penataan data dan informasi telah dilakukan pengembangan sistem informasi di lingkungan kementerian lembaga terkait di Pusat dan daerah.

B. Bidang Transportasi

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi, langkah kebijakan yang diambil dan hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut.

1. Prasarana Jalan

Langkah kebijakan pembangunan prasarana jalan adalah (1) mempertahankan kondisi aset dan peningkatan daya dukung, kapasitas, dan kualitas pelayanan prasarana jalan melalui pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan nasional, terutama pada lintas utama dan lintas-lintas strategis; (2) peningkatan struktur dan kapasitas jalan melalui peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan nasional pada lintas strategis di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, serta 11 ruas jalan di Papua; penyelesaian pembangunan jalan layang (*flyover*) di Jabotabek, Pantura Jawa dan kota-kota metropolitan; serta penyelesaian pembangunan jembatan Surabaya–Madura (Suramadu); (3) pembangunan jalan di wilayah perbatasan, daerah terpencil dan pedalaman, serta pulau-pulau kecil yang terpadu dengan pengembangan wilayahnya; (4) pembangunan jalan akses ke Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Kuala Namu; (5) relokasi jalan tol dan jalan arteri Porong-Gempol; dan (6) pemberian dukungan pembebasan tanah dalam pembangunan jalan tol. Sebagai Landasan Kebijakan tersebut telah diterbitkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Jalan. Sedangkan sebagai peraturan pelaksana atas peraturan-peraturan di atas, telah diterbitkan 1) Peraturan Menteri PU Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT); 2) Peraturan Menteri PU

Nomor 392/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol; 3) Peraturan Menteri PU Nomor 10/PRT/M/2006 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol; 4) Peraturan Menteri PU Nomor 11/PRT/M/2006 tentang Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol Pada Ditjen Bina Marga, BPJT dan Badan Usaha Jalan Tol, Peraturan Menteri PU Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Jawa, Peraturan Menteri PU

Nomor 35/PRT/M/2006 tentang Peningkatan Pemanfaatan Aspal Buton untuk Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan; 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 791/KMK.02/2006 tentang Penetapan Badan Pengatur Jalan Tol pada Departemen PU sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum; 6) Peraturan Menteri PU Nomor 04/PRT/M/2007 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Bergulir Pada Badan Layanan Umum – BPJT Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol.

Hasil yang dicapai dalam pembangunan prasarana jalan dalam kurun waktu 2005–2007 telah dilakukan pemeliharaan rutin jalan nasional yang rata-rata tiap tahun sepanjang 33 ribu kilometer. Di samping itu, juga dilakukan peningkatan jalan nasional pada lintas utama dan lintas strategis yang meliputi Pantura Jawa, Lintas Timur Sumatera, Lintas Selatan Kalimantan, dan Lintas Barat Sulawesi, yang seluruhnya sepanjang 1.635 km, dan penggantian jembatan sepanjang 19.033 m; mempertahankan kondisi dan fungsi jalan lintas lainnya dan non lintas yang tersebar di seluruh provinsi dengan panjang seluruhnya 10,537 km; melanjutkan penyelesaian pembangunan Jembatan Surabaya–Madura; pembangunan jalan baru sepanjang 625 km, serta peningkatan/pembangunan jalan pada pulau terluar/terdepan sepanjang 285 km. Jalan tol yang berhasil dibangun dan dioperasikan pada kurun waktu 2005-2007, pasca Infrastructure Summit I, adalah 55,35 km meliputi jalan tol Cikampek-Padalarang tahap II dan 4 ruas jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), yaitu Hankam Raya-Jatiasih, Veteran-Ulujami, Cakung-Cilincing dan Jatiasih-Cikunir.

Pada akhir 2007 kondisi mantap jalan nasional mencapai 28.395 km atau sekitar 82% dengan kecepatan rata-rata 44,9 km/jam. Pada akhir tahun 2007 masih terdapat 5.194,2 km (15%) jalan

nasional dalam kondisi rusak ringan dan 1.038,8 km (3%) jalan rusak berat. Kondisi ini telah melampaui target awal RPJMN 2004-2009, yang menargetkan jalan dalam kondisi mantap sebesar 81%. Pada akhir tahun 2009 diharapkan kondisi mantap jalan akan mencapai 84% atau sekitar 29.087 km dan sisanya sekitar 5.541 km (16%) dalam kondisi tidak mantap (rusak ringan) dan tidak terdapat jalan yang mengalami rusak berat. Terkait dengan program pembangunan jalan tol, sampai dengan akhir 2007, total panjang jalan tol yang telah dibangun dan dioperasikan adalah sepanjang 663,47 km. Sepanjang 529,42 km dioperasikan oleh PT. Jasa Marga dan 134,05 km oleh swasta lainnya. Jalan tol yang sedang dalam proses konstruksi adalah 110,60 km yang terdiri dari 6 ruas, mencakup Jembatan Suramadu, Simpang Susun (SS) Waru-Bandara Juanda, Surabaya-Mojokerto, JORR W1, Makassar Seksi IV, dan Kanci-Pejagan. Selain itu, 23 ruas jalan tol dengan total panjang 814,87 km, termasuk di dalamnya SS Waru-Bandara Juanda, Surabaya-Mojokerto, JORR W1, Makassar Seksi IV dan Kanci-Pejagan, telah melakukan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) dengan Pemerintah. Sampai akhir tahun 2007, 4 ruas jalan tol *Jakarta Outer Ring Road II* di Jabodetabek sebagai hasil tender *Batch 2* sepanjang 61,94 km telah ditetapkan pemenangnya dan sedang dalam persiapan PPJT, 2 ruas jalan tol yaitu Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono dengan total panjang 177,12 km sedang dalam proses tender investasi *Batch 3* dan 11 ruas jalan tol dengan total panjang 483,50 km dalam persiapan tender *Batch 4*.

Pada tahun 2008, pembangunan prasarana jalan sedang dilaksanakan kegiatan sebagai berikut. (1) penanganan jalan lintas utama untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jalan yang meliputi jalan lintas pantai utara jawa sepanjang 331 km, jalan lintas timur sumatera sepanjang 317 km, jalan lintas selatan kalimantan sepanjang 282 km, jalan lintas barat sulawesi sepanjang 276 km, serta jalan lintas lainnya sepanjang 1.448 km; (2) penyelesaian pembangunan jembatan Suramadu sepanjang 2.270 m, pembangunan jalan di kawasan perbatasan sepanjang 186 km, jalan akses di pulau-pulau kecil sepanjang 64 km, (3) pembangunan *fly over* sepanjang 4.263 m di Pantura Jawa dan perkotaan Jabodetabek serta kota metropolitan lainnya; (4) pembangunan jalan akses menuju pelabuhan Tanjung Priok sepanjang 0,5 km dan jalan akses Bandara

33 - 20

Kualanamu sepanjang 5 km; (5) pembangunan jalan lintas pantai selatan Jawa sepanjang 30 Km; dan (6) pemberian dukungan pembiayaan dan penyiapan tanah untuk pembangunan jalan tol, terutama pada jalan tol Trans Jawa dan jalan tol strategis yang merupakan bentuk pola kerjasama pemerintah dan swasta. Upaya yang dilakukan di atas, pada akhir tahun 2008 diharapkan dapat mencapai sasaran kondisi mantap jalan sebesar 82% dari total panjang jalan yang ditangani sepanjang 36.422 km, dan kecepatan rata-rata meningkat menjadi 44,5 km/jam dari 43,3 km/jam pada tahun 2005 serta meningkatnya kapasitas jalan menjadi 82.360 lajur km pada tahun 2008 dari 74.930 km pada tahun 2005.

Pada tahun 2008 panjang jalan tol yang beroperasi bertambah menjadi 676,27 km dengan dioperasikannya jalan tol SS Waru-Bandara Juanda sepanjang 12,80 km. Jumlah jalan tol yang sedang dalam proses konstruksi menjadi 123,70 km dengan dimulainya pembangunan ruas Bogor *ring road*. Dua ruas jalan tol yaitu Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono, hasil tender *Batch 3*, dengan total panjang 177,12 km telah ditetapkan pemenangnya dan sedang dalam persiapan penandatanganan PPJT. 4 ruas jalan tol dalam tender *Batch 4* dengan total panjang 127,80 km sedang dalam proses prakualifikasi dan 7 ruas sisanya sepanjang 355,70 km masih dalam proses persiapan tender.

2. Lalu Lintas Angkutan Jalan

Langkah kebijakan pembangunan lalu lintas angkutan jalan adalah (1) peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi jalan melalui penambahan fasilitas dan peralatan keselamatan serta sosialisasi dan penegakan hukum dan penanganan daerah rawan kecelakaan; (2) pemulihan pelayanan angkutan umum sesuai standar pelayanan minimal melalui penataan sistem jaringan dan manajemen lalu lintas; (3) peningkatan keterpaduan pelayanan angkutan yang menghubungkan antara pengembangan kawasan dengan sistem transportasi kota; (4) pengembangan angkutan massal di perkotaan/metropolitan; (5) peningkatan aksesibilitas angkutan darat antara pusat kota dan *outlet* (bandara), pusat produksi dan *outlet* (pelabuhan laut); (6) penyelesaian revisi UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hasil yang dicapai dalam pembangunan lalu lintas angkutan jalan dalam kurun waktu 2005—2007 adalah sebagai berikut.

- 1) Dalam meningkatkan keselamatan transportasi darat, telah dilaksanakan pengadaan fasilitas keselamatan secara kumulatif, antara lain, marka jalan sepanjang 2.194.271 meter; pagar pengaman jalan 92.289 meter; rambu lalu lintas 26.718 buah; rambu penunjuk pendahulu jalan (RPPJ) sebanyak 794 buah; *guard rail* 145.131 unit; pita pengaduh 5.062 meter; *delineator* 5.550 buah; *traffic light* 52 unit, *warning light* 6 unit; paku marka 1.000 buah; peralatan pengujian kendaraan bermotor (PKB) 29 unit, manajemen rekayasa lalu lintas sebanyak 31 lokasi; serta sosialisasi keselamatan transportasi darat;
- 2) Dalam menunjang keperintisan, telah diprogramkan pengadaan bus ukuran sedang dan besar untuk angkutan perintis, angkutan mahasiswa/pelajar, dan angkutan kota mencapai 243 unit; pengadaan bus ukuran sedang dan besar untuk BRT mencapai 40 unit; serta pelayanan subsidi bus perintis untuk 128 trayek/lintasan perintis pada 20 provinsi;
- 3) Pembangunan baru dan lanjutan terminal di tujuh lokasi, di antaranya terminal Batas Antar Negara Sei Ambawang-Pontianak (lanjutan), terminal Matoain (NTT), terminal Kuningan (Jawa Barat), Wonosari (DIY), Palangkaraya (Kalteng), terminal Badung (Bali), terminal Aceh Timur (NAD); serta lanjutan rehabilitasi terminal di P. Maluku dalam rangka pelaksanaan Inpres 6 tahun 2003.

Pada tahun 2008, sedang dan akan dilaksanakan pengadaan fasilitas keselamatan berupa pengadaan dan pemasangan marka jalan sepanjang 1.949.000 m, pagar pengaman jalan sepanjang 70.902 m, rambu lalu lintas 15.651 buah, rambu penunjuk pendahulu jalan (RPPJ) 524 buah, *delineator* 22.935 buah, *traffic light* 52 unit, *warning light* 15 unit, paku marka 8.550 buah, *traffic cone* 2.500 buah, APILL Tenaga Surya 62 Paket, peralatan pengujian kendaraan

bermotor (PKB) 18 unit , pembangunan jembatan timbang 1 paket, manajemen rekayasa lalu lintas di 19 lokasi, pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di 134 lokasi, pengadaan helm untuk anak sebanyak 5.000 buah, Pengadaan Peralatan Unit Penelitian Kecelakaan serta Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat.

Untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan angkutan jalan diprogramkan pengadaan bus ukuran perintis sebanyak 31 unit, bus ukuran sedang BRT 47 unit dan bus besar BRT sebanyak 40 unit serta bus untuk angkutan kota/pelajar/mahasiswa sebanyak 75 unit. Pelayanan subsidi bus perintis untuk 128 trayek/lintasan perintis pada 20 provinsi. Di samping itu, telah diprogramkan lanjutan pembangunan terminal diantaranya terminal Batas Antar Negara Sei Ambawang-Pontianak (lanjutan), pembangunan terminal Matoain (NTT) dan Entrop di papua. Pembangunan terminal lainnya terdapat di Aceh, Ogan Ilir (Sumsel), Wonosari (DIY), Palangkaraya (Kalteng), Kabupaten Banjar (Kalsel), Tanatoraja (Sulsel), dan Badung (Bali).

3. Perkeretaapian

Langkah kebijakan dalam pembangunan perkeretaapian adalah (1) peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan kereta api dengan meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kelaikan sarana dan prasarana serta sertifikasi tenaga operator; (2) peningkatan kapasitas lintas dan angkutan perkeretaapian dalam meningkatkan *share* angkutan barang dan penumpang; (3) peningkatan keterpaduan dengan moda transportasi, antara lain, melalui pembangunan jalan KA menuju bandara dan pelabuhan; (4) peningkatan angkutan massal perkotaan; (5) peningkatan akuntabilitas dan efektivitas skema pendanaan *public service obligation* (PSO), *infrastructure maintenance and Operation* (IMO), dan *track access charges* (TAC), melalui pemisahan alokasi pendanaan dan pembukuan serta kontrak PSO dari IMO dan TAC, mekanisme dan peraturan serta kelembagaannya; (6) peningkatan peran swasta dalam penyelenggaraan perkeretaapian serta peraturan turunan dari UU No. 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian.

Hasil yang dicapai dalam penyediaan transportasi perkeretaapian pada kurun waktu 2005—2007, antara lain telah

dilaksanakan peningkatan jalan KA rel tipe R.33/42/54 sepanjang 38,16 km di lintas Medan-Tebing Tinggi, Medan-Belawan, Bukitputus-Indarung, Lahat-Lubuk Linggau, Tanjung Enim-Tarahan, dan Bangil-Jember; pembangunan jalan KA baru lintas Simpang-Indralaya/UNSRI sepanjang 4,3 km; melanjutkan pembangunan jalan KA akses Pelabuhan Tanjung Priok-Pasoso; melanjutkan pembangunan jalur ganda jalan KA segmen III sepanjang 48 km pada lintas Cikampek-Cirebon, lintas Yogyakarta-Kutoarjo sepanjang 64 km. Beberapa pembangunan infrastruktur perkeretaapian yang telah berhasil diselesaikan dan diresmikan pada 2007, antara lain: pembangunan jalur ganda lintas Tanah Abang-Serpong sepanjang 24 km, pembangunan Depo Depok untuk mendukung pelayanan angkutan komuter perkotaan di wilayah Jabodetabek, serta pembangunan jalur ganda lintas selatan antara Yogyakarta-Kutoarjo sepanjang 64 Km.

Kegiatan lain yang telah dicapai, di antaranya (a) pelaksanaan rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jalan KA sepanjang 181,89 km dan penggantian bantalan 303 ribu batang; (b) pelaksanaan rehabilitasi 23 km kabel persinyalan, dan pemasangan pintu perlintasan di 13 lokasi; (c) pelaksanaan rehabilitasi KRD sebanyak 8 unit, modifikasi KRL menjadi KRDE sebanyak 10 unit serta rehabilitasi K3 sebanyak 20 unit; (d) pembuatan *underpass* pada perlintasan yang tidak dijaga di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebanyak 8 lokasi; lanjutan pembebasan/penertiban tanah untuk persiapan pembangunan jalur ganda jalan KA lintas Cirebon-Kroya, serta penyelesaian pembebasan/penertiban tanah untuk pembangunan jalur ganda jalan KA lintas Kroya-Kutoarjo; (e) pembangunan tubuh badan jalan KA untuk persiapan pembangunan *short cut* jalan KA Cisomang-Cikadondong sepanjang 5,6 km; (f) pengadaan sarana perkeretaapian yang meliputi kereta penumpang kelas ekonomi (K3) sebanyak 26 unit, prototipe KRL-I sebanyak 4 unit, serta pengangkutan KRL exhibah sebanyak 20 unit; (g) pengadaan 10 train set Kereta Rel Listrik (KRL) untuk mendukung transportasi perkotaan Jabodetabek; serta (f) telah disahkannya UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagai pengganti dari UU No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian.

Pada 2008 pembangunan infrastruktur perkeretaapian terus didorong untuk meningkatkan pelayanan angkutan KA, antara lain sebagai berikut.

- 1) Dalam meningkatkan kapasitas lintas, telah dilakukan kegiatan lanjutan pembangunan *double track* Manggarai-Cikarang, Jalur Ganda Kutoarjo-Yogyakarta, jalur ganda Cirebon-Kroya lintas Patuguran-Purwojerto sepanjang 24,48 km, jalur ganda Tegal-Pekalongan lintas Pemalang-Surodadi-Larangan sepanjang 22,7 km, lintas Cisomang-Cikadongdong, serta lanjutan pembangunan *spoor emplasemen* Bandara Adisucipto.
- 2) Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan KA di Pulau Sumatera, meliputi pembangunan perkeretaapian NAD lintas Blangpulo-Cunda sepanjang 10,3 km, lintas Tarahan-Tanjung Enim antara Tulungbuyut-Blambanganumpu (5,7 Km'sp), lintas Tarahan - Tanjung Enim (10,8 Km'sp).
- 3) Peningkatan jalan KA sepanjang 500,95 km dan jembatan KA sebanyak 38 Unit di lintas utama Jawa dan Sumatera.
- 4) Pengadaan prasarana KA, meliputi pengadaan peralatan sintelis KA sebanyak 17 paket di lintas utama Jawa dan Sumatera, pengadaan wesel R.54 1 : 12 sebanyak 50 unit, rel UIC-54 sebanyak 11.866 ton, pengadaan Peralatan Uji Sintelis sebanyak 1 set, pengadaan dan perbaikan *power supply*, serta pengadaan material OHG serta pengadaan *spare parts* sinyal.
- 5) Pengadaan sarana kereta api, meliputi pengadaan 10 train set KRL Baru, kereta penolong (NNR) 2 unit, gerbong kerja 20 unit; KRDI 2 set (10 unit), kereta penumpang kelas ekonomi (K3) sebanyak 30 unit, serta penyelesaian modifikasi KRL menjadi KRDE sebanyak 4 set.
- 6) Pelaksanaan *review desain* untuk depo Depok dan engineering service untuk pembangunan jalan kereta api

jalur ganda lintas Cikampek-Cirebon (segmen III), dan *double track* Kroya – Kutoarjo.

- 7) Pelaksanaan lanjutan pembangunan kereta api massal perkotaan, melalui *engineering service* untuk pembangunan MRT Jakarta, pembangunan elektrifikasi dan jalur ganda Serpong-Maja tahap I, termasuk rehabilitasi *track eksisting* (10,4 Km'sp), serta lanjutan pembangunan *shortcut* Surabaya Pasar Turi-Surabaya Gubeng;
- 8) Penyusunan peraturan pelaksanaan dari UU No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Dari aspek produksi, kinerja angkutan kereta api terus mengalami peningkatan. Pada 2007 jumlah angkutan penumpang kereta api meningkat sebesar 4,29% dari tahun 2006, dan meningkat 6,47% dari tahun 2005 dan *load factor*-nya meningkat dari 58,5% pada tahun 2005 menjadi 72,78% pada 2006. Produksi angkutan barang pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 0,89% dari tahun 2005, sedangkan pada tahun 2007 mengalami penurunan sebesar -3,79% dari tahun sebelumnya.

4. Angkutan Sungai dan Penyeberangan

Langkah kebijakan pembangunan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan adalah: (1) peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan sarana dan prasarana pengelolaan angkutan; (2) peningkatan kelancaran, kualitas, dan kapasitas pelayanan pelayaran lintas jenuh; (3) peningkatan aksesibilitas pelayanan angkutan melalui peningkatan jumlah dan kapasitas dermaga penyeberangan serta jumlah lintas penyeberangan baru yang siap operasi dan peningkatan kapasitas lintas penyeberangan yang padat; (4) perbaikan tatanan pelayanan angkutan antarmoda; (5) pengembangan jaringan pelayanan ASDP di Jawa dan Madura, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku dan Papua.

Hasil yang dicapai dalam pembangunan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan dalam kurun waktu tahun 2005—2007, antara lain:

- 1) peningkatan keselamatan melalui pengadaan rambu penyeberangan sebanyak 29 buah, rambu sungai dan danau mencapai 1.114 buah, serta pengerukan alur pelayaran 873.329 m³;
- 2) peningkatan jumlah dan kapasitas dermaga melalui pembangunan dermaga penyeberangan sebanyak 151 unit (baru dan lanjutan), dermaga danau 36 unit (baru dan lanjutan);
- 3) peningkatan pelayanan melalui rehabilitasi/peningkatan dermaga sungai dan danau sebanyak 5 unit, dan dermaga penyeberangan 54 unit, serta rehabilitasi kapal penyeberangan mencapai 61 unit;
- 4) peningkatan jumlah dan kapasitas sarana angkutan melalui pembangunan kapal penyeberangan 10 unit (baru dan lanjutan), pembangunan bus air 5 unit, dan *speed boat* 10 unit;
- 5) peningkatan aksesibilitas pelayanan di wilayah terpencil dan perdalaman melalui pengoperasian kapal penyeberangan perintis pada 76 lintas dalam provinsi dan 8 lintas antarprovinsi.

Pada tahun anggaran 2008 akan dan sedang dilaksanakan pembangunan dermaga penyeberangan sebanyak 67 unit (baru dan lanjutan), pembangunan dermaga sungai/danau 24 buah (baru dan lanjutan), rehabilitasi/peningkatan dermaga penyeberangan sebanyak 22 unit, rehabilitasi/peningkatan dermaga sungai danau 9 unit, rambu laut 15 buah, rambu sungai 900 buah. Pembangunan kapal penyeberangan 28 buah (baru dan lanjutan). Pengoperasian kapal penyeberangan perintis pada 76 lintas dan pengerukan alur pelayaran 1.703.333 m³ serta pembangunan *breakwater* 2 lokasi.

Kinerja angkutan penyeberangan pada lintas-lintas yang menghubungkan jalan raya utama mengalami pertumbuhan yang positif. Jumlah angkutan penumpang pada tahun 2007 mencapai 40.557.882 orang atau tumbuh 45,7% dari tahun 2006 yang berjumlah 27.829.666 orang; angkutan barang mencapai 31.936.937 ton atau meningkat 26,8% dari tahun 2006 sebesar 25.422.005 ton; angkutan kendaraan roda dua mencapai 6.154.104 unit atau

meningkat 3,5% dari tahun 2006 sebesar 5.944.735 unit. Untuk angkutan kendaraan roda empat pada tahun 2007 mengalami penurunan 3,8% dari 5.720.396 unit menjadi 5.720.396 unit pada tahun 2006. Peningkatan jumlah angkutan penumpang tersebut tidak lepas dari pertumbuhan lalu lintas kendaraan yang semakin meningkat.

5. Transportasi Laut

Langkah kebijakan dalam pembangunan transportasi laut: (1) melakukan pengetatan pengecekan kelaikan laut baik kapal maupun peralatan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP); (2) peningkatan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan standar *international maritime organization* (IMO) seperti penerapan *International Ships and Port facility Security* (ISPS) Code; (3) penyediaan pelayanan angkutan laut perintis dan PSO untuk angkutan penumpang kelas ekonomi; (4) peningkatan kapasitas prasarana transportasi laut seperti dermaga dan lapangan penumpukan peti kemas untuk pelabuhan yang tingkat permintaan akan jasa kepelabuhanan yang sangat tinggi; (5) peningkatan kegiatan bongkar-muat dan menghilangkan ekonomi biaya tinggi di pelabuhan; (6) penyelesaian revisi Undang-Undang No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran untuk mendorong peran swasta dan pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengelolaan transportasi laut.

Hasil yang telah dicapai dalam pembangunan transportasi laut dalam kurun waktu 2005—2007 antara lain sebagai berikut.

- 1) Dalam rangka peningkatan keselamatan transportasi laut, telah dilaksanakan pembangunan 2.047 unit sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) yang meliputi 274 unit menara suar (*light house*), 1.216 unit rambu suar (*light beacon*), 329 unit pelampung suar (*light buoy*), 150 unit tanda siang (*day mark*), dan 78 unit anak pelampung (*unlighted buoy*); pengerukan alur/kolam pelabuhan mencapai 10,54 juta m³ untuk memelihara kedalaman alur laut dan kolam pelabuhan; serta pembangunan dan pemasangan *Automatic Identification Ship* (AIS) di 5 lokasi pelabuhan, yaitu Belawan,

Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar untuk memonitor pergerakan kapal di area pelabuhan dan terhubung dengan ADPEL untuk memenuhi persyaratan *International Ships and Port facility Security (ISPS) Code*. Jumlah fasilitas pelabuhan dan kapal yang telah sesuai dengan ISPS Code mengalami peningkatan, yakni 220 fasilitas pelabuhan pada tahun 2006 menjadi 231 pada tahun 2007, dan 521 kapal pada tahun 2005 menjadi 618 kapal pada tahun 2006.

- 2) Untuk lebih mendorong peningkatan investasi melalui transportasi laut, telah dilakukan penurunan besaran *terminal handling charge (THC)* dari US\$ 150 menjadi US\$ 90 untuk peti kemas ukuran 20. Untuk peti kemas ukuran 40 dilakukan penurunan dari US\$ 230 menjadi US\$ 145, serta biaya pengurusan dokumen untuk kegiatan ekspor-impor dari US\$ 40 menjadi Rp100.000,00/BL dan Rp100.000,00/DO sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor nasional di pasar global.
- 3) Pembangunan 11 pelabuhan peti kemas (*full container terminal*), yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Tanjung Emas, Panjang, Makasar, Banjarmasin, Pontianak, Bitung, Samarinda, dan Palembang;
- 4) Pembangunan 4 pelabuhan semicontainer (*multi purpose*) dan 7 pelabuhan konvensional, 22 pelabuhan yang memiliki fasilitas bongkar muat *break bulk*, 9 pelabuhan memiliki fasilitas bongkar muat *dryliquid bulk*, 17 pelabuhan yang memiliki terminal penumpang dan 142 pelabuhan untuk pelayaran perintis/rakyat.
- 5) Peningkatan keamanan dan penjagaan laut melalui pembangunan 1 unit kapal patroli kelas III dan 8 unit kapal patroli kelas V.
- 6) Dalam upaya untuk peningkatan pelayanan angkutan laut perintis, jumlah trayek angkutan laut perintis mengalami kenaikan dari 52 trayek pada tahun 2006 menjadi 53 trayek pada tahun 2007, dan 56 trayek pada

tahun 2008. Dalam rangka keselamatan transportasi laut, jumlah fasilitas pelabuhan dan kapal yang telah mengikuti aturan ISPS Code mengalami peningkatan, yakni 220 fasilitas pelabuhan pada tahun 2006 menjadi 231 pada tahun 2007.

- 7) Selesainya revisi UU No. 21 tahun 1992 tentang pelayaran menjadi UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Sebagai implementasi dari Inpres Nomor 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Armada Pelayaran Nasional, telah terjadi peningkatan kapasitas armada dari 6.041 unit pada Maret 2005 menjadi 7.846 unit pada Maret tahun 2008, atau terjadi peningkatan jumlah armada sebanyak 1.805 unit kapal atau sebesar 29,9%. Jumlah perusahaan angkutan laut nasional juga mengalami perkembangan dari 1.450 perusahaan pada akhir tahun 2004 menjadi 1.831 perusahaan pada 2007. Peningkatan jumlah armada dan perusahaan tersebut telah mendorong peningkatan pangsa muatan angkutan laut dalam negeri dari 55,47% dari total muatan sebesar 206,3 juta ton pada tahun 2005 menjadi 65,3% dari total muatan sebesar 227,9 juta ton pada tahun 2007, dan angkutan laut luar negeri meningkat dari 4,99% dari jumlah muatan sebesar 493,0 juta ton tahun 2005 menjadi 5,90% dari total muatan 531,9 juta ton pada tahun 2007.

Pada tahun 2008, pembangunan transportasi laut akan dan sedang dilaksanakan: (1) lanjutan pengembangan pelabuhan strategis di 7 lokasi (Tanjung Priok, Bojonegara, Balikpapan, Jayapura, Manokwari, Bitung dan Manado); (2) pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tersebar di 20 lokasi (Lab. Angin-Sumut, Tlk. Tapang-Sumbar, Tg. Buton-Riau, Malarko-Kepri, Batang-Kalbar, Garongkong-Sulsel, Belang-belang-Sulbar, Penajam Pasir-Kaltim, Kariangau-Kaltim, Maloy-Kaltim, Rembang-Jateng, Bulak Pandan-Jatim, Arar-Papua Barat, Depapre-Papua, Lab. Amuk-Bali, Anggrek-Gorontalo, Bau-Bau (Sultra), A. Yani-Malut, Seruyan-Kalteng, dan Sungai Nyamuk-Kaltim); (3) pengadaan fasilitas keselamatan pelayaran, seperti sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) yang meliputi: menara suar 46 unit, rambu suar 6 unit, Air Base Station 1 unit, dan rambu tuntun 6 unit; (4) pembangunan fasilitas sistem

telekomunikasi pelayaran tahap 4 yang tersebar di Seluruh Indonesia; (5) pengadaan peralatan SAR 32 Set; (6) pengadaan kapal patroli kelas-III 20 unit dan kelas I 1 unit untuk kantor Adpel dan pangkalan PLP; (7) pembangunan baru dan lanjutan kapal perintis yang meliputi 3 unit kapal 750 DWT, 4 unit kapal 500 DWT, 4 unit kapal 350 DWT, dan 2 unit kapal 900 DWT; (8) pemberian subsidi pelayaran perintis untuk 56 trayek tersebar di 15 provinsi; serta (9) pelaksanaan *pilot project National Single Window* Untuk 3 Pelabuhan Utama (Tg. Priok, Tg. Perak, dan Makassar).

6. Transportasi Udara

Langkah kebijakan pembangunan transportasi udara, antara lain (1) pengetatan pengecekan kelaikan udara, baik pesawat maupun peralatan navigasi; (2) peningkatan fasilitas keselamatan penerbangan dan navigasi sesuai dengan standar ICAO; (3) peningkatan pengelolaan prasarana dan sarana transportasi udara di seluruh bandara, termasuk bandara internasional, untuk mendapatkan sertifikat operasional bandara; (4) pemberian pelayanan penerbangan perintis dan subsidi bahan bakar; (5) penyelesaian lanjutan revisi UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.

Hasil yang telah dicapai dalam pembangunan transportasi udara dalam kurun waktu tahun 2005—2007 antara lain :

- 1) pengembangan 14 bandar udara pada daerah rawan bencana dan daerah perbatasan agar mampu melayani pesawat udara sejenis F-27 atau Hercules C-130;
- 2) peningkatan fasilitas bangunan terpasang sebesar 21,05% dan fasilitas terminal terpasang sebesar 3,88% dibandingkan tahun 2006, serta pembangunan fasilitas landasan sebesar 1.281.022 m²;
- 3) penambahan 6 bandara yang melayani penerbangan umum, yakni Bandara Internasional Minangkabau, Abdurahman Saleh–Malang, Blimbingsari-Banyuwangi, Seko, Rampi, dan Hadinotonegoro-Jember;
- 4) pengembangan bandara lainnya yang dilaksanakan secara bertahap, diantaranya didahului dengan pekerjaan

tanah untuk perpanjangan landasan ataupun perluasan apron;

- 5) pelaksanaan dimulainya konstruksi pembangunan bandara Medan Baru, dengan pembagian kewenangan pembangunan sisi darat (*private sector*) oleh PT.(Persero) Angkasa Pura II dan sisi udara (*public sector*) melalui APBN;
- 6) pembangunan Bandara Hasanuddin, Makassar dan pembangunan sisi darat (*privat sector*) oleh PT Angkasa Pura I dan sisi udara (*public sector*) melalui APBN, yang diharapkan dapat dioperasikan pada tahun 2009;
- 7) pembangunan Bandara Lombok Baru melalui kerjasama antara PT.(Persero) Angkasa Pura I dan Pemda Nusa Tenggara Barat;
- 8) pelayanan penerbangan perintis di tiga belas provinsi.

Kinerja produksi angkutan udara dalam negeri pada tahun 2007 meningkat sebesar 20% dibandingkan tahun 2006, sedangkan jumlah penumpang angkutan udara luar negeri pada tahun 2007 meningkat sebesar 10% dibandingkan dengan tahun 2006. Angkutan kargo dalam negeri tahun 2007 meningkat sebesar 30% dibandingkan dengan tahun 2006, sedangkan angkutan kargo luar negeri tahun 2007 meningkat sebesar 15% dibandingkan dengan tahun 2006. Jumlah jemaah haji yang diangkut pada tahun 2007 mencapai 193.917 jemaah atau meningkat sebesar 2% dari tahun 2006 sebanyak 188.290 jemaah. Jumlah kelompok terbang pada tahun 2006 sebanyak 468 kloter sedangkan tahun 2007 sebanyak 467 kloter.

Pada tahun 2008, pembangunan transportasi udara akan dan sedang dilaksanakan: (1) pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan penerbangan antara lain radar, ADSB, RVR, DVOR & DME, ILS, AFL, Tower Set, X-Ray, Walkthrough MD, AFTN-PTP, Penangkal Petir Terintegrasi, ATIS, VHF-ER, PAPI, FIDS, CCTV, HF-SSB sebanyak 9.224 paket/unit yang tersebar di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat; (2) penyelesaian pembangunan bandara Kualanamu (Medan) dan Hasanuddin (Makassar); (3) pengembangan

Bandara di wilayah Indonesia bagian timur, seperti Dobo (Maluku), Saumlaki Baru (Maluku), Seram Bagian Timur (Maluku), Namniwel (Maluku), Sam Ratulangi (Manado, Sulut), bandara pengganti Dumatubun (Langgur, Maluku), Waghete baru (Papua); (4) pembangunan/peningkatan bandara di daerah perbatasan, terpencil, dan rawan bencana di 13 lokasi; (5) pembangunan/peningkatan bandara di ibukota provinsi, ibukota kabupaten dan daerah pemekaran yang tersebar di seluruh provinsi, ibukota kabupaten dan daerah pemekaran; (6) subsidi angkutan udara perintis dan Angkutan BBM Penerbangan Perintis untuk 92 rute dan 2,442 drum tersebar di 15 provinsi; (7) rehabilitasi prasarana udara yang meliputi fasilitas landasan 944.335 m², fasilitas bangunan 58.828 m², dan fasilitas terminal 3,071 m² yang tersebar di beberapa provinsi; serta (8) peningkatan kualitas pelayanan keselamatan dan keamanan penerbangan melalui kegiatan audit kespen, *rampcheck*, STKP teknisi penerbangan.

7. Penunjang Sektor Transportasi

Selain langkah dan kebijakan yang secara langsung melayani angkutan penumpang dan barang, terdapat kegiatan lain yang sifatnya menunjang baik untuk transportasi maupun menunjang sektor lain, yaitu kegiatan yang terkait dengan kelembagaan dan regulasi, pencarian dan penyelamatan (*Search and Rescue* atau SAR), pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Di bidang kelembagaan dan regulasi untuk melanjutkan reformasi, restrukturisasi dan pemantapan desentralisasi sektor transportasi, langkah kebijakan yang ditempuh antara lain: (1) penyelesaian dan sosialisasi revisi undang-undang sektor transportasi dan peraturan pelaksanaannya; (2) penyederhanaan sistem perizinan yang memberikan iklim yang lebih kondusif bagi investor; (3) penyusunan standar pelayanan minimal dan pelaksanaan desentralisasi sektor transportasi; serta (4) peningkatan kelembagaan, SDM dan teknologi untuk meningkatkan daya saing produk lokal/dalam negeri di sektor transportasi.

Hasil yang dicapai dalam melanjutkan reformasi sektor transportasi, di antaranya telah disahkannya UU No. 23/2007 tentang Perkeretaapian dan UU No.17/2008 tentang Pelayaran. Revisi

perundang-undangan tersebut, di antaranya, juga akan mereposisi peran dan fungsi pemerintah dari operator menjadi regulator, lebih membuka peran serta swasta dan pemerintah daerah, kebijakan tarif dan subsidi yang lebih mendorong investasi swasta dan BUMN/BUMD dan menciptakan iklim kompetisi yang sehat, tetapi tetap memperhatikan fungsi pelayanan umum. Selain itu, telah dilakukan peningkatan akuntabilitas dan efisiensi pelayanan jasa transportasi melalui peningkatan manajemen, SDM, kelembagaan dan peraturan, perencanaan, pelaksanaan serta supervisi di bidang pembangunan transportasi, serta merumuskan tataran transportasi nasional, wilayah dan lokal dalam kerangka sistem transportasi nasional, yang akan dilanjutkan dalam sosialisasi secara lebih meluas agar dapat dijadikan acuan bersama para penyelenggara pembangunan transportasi, baik di Pusat maupun di daerah.

Di bidang pencarian dan penyelamatan, langkah dan kebijakan yang ditetapkan adalah meningkatkan jumlah dan kualitas peralatan pencarian dan penyelamatan yang mampu mendukung keberhasilan terlaksananya operasi SAR yang efisien dan yang berhasil meminimalkan jumlah korban, meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM yang profesional, serta meningkatkan koordinasi dalam penyelamatan korban sehingga diharapkan dapat mengurangi korban kecelakaan transportasi dan korban bencana alam.

Beberapa hasil yang telah dicapai dalam bidang pencarian dan penyelamatan pada tahun 2007 hingga bulan Juni 2008 di antaranya adalah pengadaan 2 unit *Rescue Boat* ukuran 28 m dan 36 m, truk angkut personil sebanyak 24 unit, *rescue hoist* 1 unit, *emergency floating* 1 set, alat selam 5 paket, *hydraulic rescue tool* 5 set, *rescue car* 5 unit, *motor all train* 40 unit, *genset* berikut *power house* pada 20 lokasi kantor SAR, pembangunan *mess rescuer* pada 12 lokasi kantor SAR, pembebasan tanah untuk perluasan kantor SAR seluas 20.978 m², pembangunan gedung kantor seluas 1.210 m², pembangunan gudang pada 4 lokasi kantor SAR, serta pengadaan 1 set *avionic* pesawat helikopter BO-105.

Di bidang pendidikan dan pelatihan telah dilaksanakan kegiatan pengadaan fasilitas penunjang diklat sebanyak 1.096 buah, 52 paket, 80 set, 1.241 unit, pembangunan/peningkatan prasarana diklat sebanyak 4.012 m², 19 paket, 5.560 m¹, perbaikan/perawatan

sarana dan prasarana diklat sebanyak 4.499 m², 18 paket, 105 unit, pembangunan balai diklat kepelautan di NAD, Sorong, dan Ambon; pembangunan *Maritime Education and Training Improvement (METI)*; pengembangan STT Transportasi Darat di Makassar dan NAD; Pengembangan STPI Curug menuju *center of excellence* dan Program PC-200; serta peningkatan kuantitas dan kualitas dosen/widyaiswara/tenaga pengajar sebanyak 281 orang. Sampai dengan tahun 2007 jumlah lulusan diklat perhubungan sebanyak 409.375 orang yang terdiri dari diklat awal 6.426 orang, diklat prajabatan 4.532 orang, diklat penjenjangan 757 orang, diklat teknis 396.906 orang dan diklat luar negeri 667 orang.

Dalam bidang penelitian dan pengembangan, dalam kurun waktu 2007–2008 telah dilaksanakan berbagai kajian kebijakan dan penetapan berbagai kebijakan di bidang hukum dan kelembagaan, SDM, tarif dan subsidi serta melanjutkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang mendorong efisiensi, akuntabilitas dan iklim kompetisi yang lebih kondusif.

C. Bidang Energi

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, dilakukan langkah kebijakan pada bidang energi, yaitu meningkatkan kemampuan pasokan energi, mengoptimalkan produksi energi, dan melakukan konservasi sumber daya energi di sisi penyediaan. Dari sisi pemanfaatan energi kebijakan penggunaan energi diarahkan kepada peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan diversifikasi energi.

Kebijakan bidang energi secara umum antara lain diarahkan pada hal berikut:

1. meningkatkan pemanfaatan gas bumi nasional melalui pembangunan infrastruktur energi yang mencakup fasilitas prosesing, seperti pembangkit tenaga listrik, fasilitas transmisi dan distribusi (gas dan BBM). Pembangunan infrastruktur tersebut disesuaikan juga dengan rencana yang ada seperti Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN);

2. melanjutkan program konversi (diversifikasi) energi, melalui pengalihan pemanfaatan minyak tanah (mitan) ke LPG;
3. kegiatan usaha hilir migas melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan;
4. restrukturisasi sektor energi (industri hulu, industri hilir, sektor pemakai, SDM, litbang, keselamatan dan lingkungan lingkungan) melalui perangkat dan peraturan-perundang-undangan termasuk pemberian paket insentif yang lebih menarik;
5. meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan energi, meliputi penyediaan energi dari sumber energi terbarukan dan penerapan konservasi di sisi pengguna;
6. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas serta hasil olahan lainnya guna peningkatan pelayanan kebutuhan masyarakat. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM ke seluruh wilayah sesuai dengan standar dan mutu yang telah ditetapkan;
7. melakukan kebijakan harga tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.

Pencapaian sepanjang tahun 2005 hingga pertengahan tahun 2008 antara lain sebagai berikut.

1. Pembangunan pipa transmisi gas bumi Sumatera Selatan – Jawa Barat tahap I dan tahap II dengan total investasi US\$ 1.508 juta telah selesai. Selesaiannya infrastruktur transmisi gas ini akan meningkatkan pasokan gas untuk daerah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Kedua pipa transmisi tersebut diharapkan mampu mengalirkan gas dari lapangan gas di Sumatera Selatan ke Jawa. Total kapasitas pipa adalah antara 650 MMSCFD dan dapat ditingkatkan menjadi 1.050 MMSCFD dengan menambah fasilitas kompresor.
2. Pengembangan wilayah distribusi gas bumi di Jawa Bagian Barat yang melalui *Domestic Gas Market Development Project* dengan investasi sebesar US\$ 218 juta terdiri dari pinjaman

World Bank terdiri dari US\$ 86 juta dan sisanya PT. PGN (Tbk) sebesar US\$ 132 juta dengan panjang pipa 463 km di Jakarta dan Banten. Saat ini proyek tersebut dalam proses pelaksanaan dimana sebagian sudah diselesaikan dan dimanfaatkan.

3. Pelaksanaan diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM dengan memanfaatkan batubara kualitas rendah yang cadangannya masih melimpah, sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik. Disamping itu juga dilakukan pemanfaatan gas bumi untuk sektor industri dan transportasi. Untuk sektor transportasi dengan memanfaatkan BBG dan LPG, dimana telah beroperasi 2 buah SPBG swasta untuk melayani bus Trans-Jakarta, program revitalisasi SPBG PT. Pertamina (Persero) dan telah dioperasikannya 2 buah SPB Vi-Gas di DKI oleh PT. Pertamina (Persero). Gas Bumi dalam bentuk *Compressed Natural Gas* (CNG) juga sudah digunakan untuk sektor industri yaitu dengan telah beroperasinya fasilitas pengisian CNG dengan kapasitas 3 MMSCFD milik Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga CNG.
4. Pengembangan desa mandiri energi (DME) untuk memenuhi kebutuhan energi sendiri, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran serta kemiskinan.
5. Pertamina telah menyelesaikan empat proyek, yaitu (a) Proyek Pengembangan Lapangan Migas Pertamina Subang, (b) Proyek Pengembangan Lapangan Migas Pondok Tengah, (c) Proyek Pembangunan Terminal Transit Utama Balongan, dan (d) Proyek Pembangunan Depot BBM Cikampek.
6. Berkembangnya minat investor untuk melakukan investasi di sektor hilir migas di kawasan Indonesia Timur ditandai dengan telah diberikannya izin pembangunan kilang minyak bumi, LPG *filling plant*, pengangkutan gas bumi, serta izin niaga BBM di kawasan Indonesia Timur. Beberapa investor dalam negeri telah menyampaikan keinginannya untuk melakukan investasi pembangunan infrastruktur terminal penerima LNG (LNG Receiving terminal) di Jawa Barat dan Jawa Timur. Pembangunan infrastruktur ini akan meningkatkan jumlah dan

fleksibilitas pasokan gas ke Jawa. Pada saat ini Pemerintah sedang mempertimbangkan dengan cermat realisasi pembangunan infrastruktur ini.

7. Dari sisi regulasi, telah dan sedang disusun beberapa peraturan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) Penjabaran UU Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi yang mengatur, antara lain, Penyediaan dan Pemanfaatan Energi (pasal 22) dan Konservasi Energi (pasal 25), yang meliputi RPP Konservasi Energi, RPP Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan, dan RPP Penyediaan dan Pemanfaatan Energi;
 - 2) PP tentang PNB/Royalti Panas Bumi yang merupakan revisi dari PP Nomor 45 tahun 2003;
 - 3) Rancangan Perpres Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dengan materi pokok pedoman penyusunan perencanaan energi nasional;
 - 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi;
 - 5) PP Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi;
 - 6) PP Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
 - 7) Perpres Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram Untuk Rumah Tangga dan Usaha Kecil;
 - 8) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;
 - 9) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tim nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran;

- 10) *Blueprint* Pengelolaan Energi Nasional sebagai panduan arah pengembangan energi nasional yang merupakan penjabaran Perpres Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
- 11) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN)/Biofuel sebagai Bahan Bakar Lain;
- 12) Inpres Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Batubara yang Dicairkan sebagai Bahan Bakar Lain untuk mendorong penelitian dan pengembangan pemanfaatan batubara yang dicairkan sebagai alternatif BBM.
- 13) Inpres Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penghematan Energi dan Air;
- 14) Keputusan Menteri ESDM Nomor 1321.K/MEM/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional;
- 15) Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 3174 tahun 2007 tentang harga patokan dan harga jual eceran LPG tabung 3 kilogram;
- 16) Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 51 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Pedoman Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain;
- 17) *Blueprint* Pengembangan Bahan Bakar Nabati untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran;
- 18) Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Biodiesel, Bioetanol, dan Pure Plant Oil (PPO);
- 19) Penyusunan pedoman-pedoman untuk pengembangan energi baru dan terbarukan.

D. Bidang Ketenagalistrikan

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, dilakukan langkah kebijakan, yaitu (1) peningkatan kapasitas dan aksesibilitas jangkauan pelayanan ketenagalistrikan; (2) peningkatan efisiensi pengelolaan; (3) pembangunan sarana

penyediaan tenaga listrik di daerah belum berkembang, daerah terpencil dan pembangunan listrik perdesaan dengan memanfaatkan energi setempat baik energi baru maupun terbarukan; (4) penyempurnaan peraturan pelaksanaan bidang ketenagalistrikan dan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan.

Kebijakan tersebut secara umum antara lain diarahkan pada:

1. rehabilitasi dan repowering pembangkit listrik yang ada, pembangunan pembangkit listrik yang baru terutama yang memanfaatkan energi terbarukan seperti hidro dan panas bumi serta energi fosil non BBM khususnya pembangkit listrik batubara terutama program percepatan pembangunan 10.000 MW;
2. pengembangan jaringan penyaluran berupa pembangunan jaringan transmisi dan distribusi di berbagai wilayah tanah air;
3. pelaksanaan *demand side managemen;t*
4. menyediakan tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar energi setempat terutama energi terbarukan;
5. menerapkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN);
6. melakukan rasionalisasi harga listrik dengan tetap melakukan penyediaan subsidi listrik oleh pemerintah untuk menutupi selisih negatif antara harga jual tenaga listrik dan biaya pokok penyediaan tenaga listrik, sehingga kekhawatiran mengenai pengembalian investasi yang dilakukan oleh pihak swasta tidak perlu ada;
7. mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi dan jumlah desa berlistrik;
8. menerbitkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan sehingga mampu mendorong pengembangan skema investasi dan pendanaan dalam usaha penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan energi serta mendorong peran serta pemerintah daerah dan masyarakat (koperasi);
9. meningkatkan efisiensi usaha penyediaan tenaga listrik (PLN, IPP, dan Koperasi) serta penerapan prinsip *good governance*.

Pencapaian sepanjang tahun 2005 hingga pertengahan tahun 2008 antara lain sebagai berikut.

1. Telah selesai pembangunan pembangkit tenaga listrik : PLTU Tanjung Jati B (2 x 660 MW); PLTU Cilegon (2 x 240 MW dan 1 x 270 MW); PLTU Cilacap (2 x 300 MW); PLTA Musi (3 x 70 MW); PLTA Sipansihaporas (1 x 30 MW dan 1 x 20 MW); PLTA Renun (2 x 42 MW); PLTA Bili-bili (1 x 6 MW dan 1 x 14 MW); serta PLTA Wonorejo (6,3 MW), PLTA Batu Legi (2x14 MW), PLTA Renun (82 MW), PLTU Tarahan 3 dan 4 (2x100 MW), PLTP Lahendong (20 MW); PLTU Palu (30 MW); PLTP Drajat (1x90 MW); PLTP Kamojang (1x60 MW); PLTG Gunung Megang (2x40 MW); PLTMH Melong (1x100 kW); PLTMH Wangan Aji (2 x 70 kW); PLTMH Seloleman (1x25 kW); PLTM Luwuk (1x1 MW); PLTMH Kalumpang (2x1 MW); PLTU Tawaeli (2 x 15MW); PLTM Mobuya (3x1 MW); PLTU Embalut (1x 25 MW).
2. Sedang dilaksanakan pembangunan pembangkit listrik skala kecil di berbagai wilayah di Indonesia bagian timur, yaitu di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua terutama yang menggunakan pembangkit listrik tenaga hidro dan panas bumi.
3. Telah mulai berjalan percepatan pembangunan PLTU 10.000 MW tersebar di seluruh tanah air yang diharapkan sebagian dapat diselesaikan pada akhir tahun 2009 dan sebagian lagi pada awal tahun 2010. Diharapkan pada tahun 2010, krisis listrik di berbagai wilayah tanah air telah tertangani.
4. Dalam pembangunan jaringan transmisi, beberapa hasil pembangunan yang menonjol adalah penambahan gardu induk 150 kV dan jaringan transmisi 150 kV dan 275 kV di Sumatera, interkoneksi 500 kV bagian selatan Jawa serta interkoneksi 150 kV di Sulawesi; pengembangan sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali; penambahan gardu induk 150 kV di Mranggen, Semarang, Purbalingga; transmisi 150 kV Sidikalang-Tarutung Sumatera Utara; Gardu Induk di Binjai 60 MVA dan Brastagi 60 MVA; Penyelesaian jaringan transmisi 150 kV di Mempawang-Singkawang Kalimantan; serta

pengembangan berbagai jaringan transmisi lainnya, baik di Jawa maupun luar Jawa.

5. Kegiatan pembangunan listrik perdesaan pada tahun 2007 meliputi pengembangan gardu distribusi sebanyak 938 unit dengan kapasitas 46.607 kVA, Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 1.249 kms, dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 1.475 kms. Pada tahun 2006 pembangunan listrik perdesaan meliputi gardu distribusi 109.471 kVA sebesar 2.122 unit, Jaringan Tegangan Menengah 2.909 kms, Jaringan Tegangan Rendah 3.643 kms. Pada tahun 2005 pembangunan listrik perdesaan meliputi Jaringan Tegangan Menengah 1.150,06 kms, Jaringan Tegangan Rendah 1.469,92 kms, dan Gardu Distribusi 828 buah sebesar 23.025 kVA.
6. Pengembangan Energi Baru Terbarukan melalui Program Lises: (a) tahun 2005 : PLTS sebanyak 2210 unit, PLTMH sebanyak 3 unit atau 112 kW, PLT Bayu sebanyak 2 unit atau 113 kW; (b) tahun 2006: PLTS sebanyak 29.144 unit, PLTMH sebanyak 14 unit atau 814 kW, dan PLT Bayu sebanyak 5 unit atau 400kW; dan (c) tahun 2007: PLTS sebanyak 40.601 unit, PLTS Terpusat sebanyak 5 unit atau 102 kW, PLTMH sebanyak 8 unit atau 52 kW, dan PLT Bayu sebanyak 6 unit atau 480 kW.
7. Produksi listrik netto saat ini (Mei 2008) sebesar 140.359,00 GWh, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2005 yaitu 126.456,30 GWh.
8. Pada pertengahan tahun 2008 rasio elektrifikasi telah mencapai 64,3% dan jumlah desa berlistrik sebesar 65.504 desa. Pencapaian rasio elektrifikasi dan jumlah desa berlistrik dari tahun 2005-2007 berturut-turut adalah a) tahun 2005 sebesar 62,09% dan 53.462 desa; (b) tahun 2006 sebesar 63,00% dan 54.136 desa; dan (c) tahun 2007 64,04% dan 65.232 desa.
9. Meningkatnya realisasi *Local Content* dari Import Barang Modal sebagai berikut:
 - 1) Untuk PLTU skala sampai dengan 8 MW, nilai total *local content* sebesar 70%;

- 2) Untuk PLTU skala 8 MW—25 MW nilai total *local content*-nya sebesar 50%;
 - 3) Untuk PLTU skala 25 MW—100 MW nilai total *local content*-nya sebesar 45%; dan
 - 4) Untuk PLTU skala di atas 100 MW nilai total *local content*-nya sebesar 40%.
10. Telah diterbitkan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) sebanyak 11 izin dan IUKU-Sementara sebanyak 61 izin, dan IUK-PSK Tersebar sebanyak 5 izin.
11. Dari sisi regulasi, telah dan sedang disusun beberapa peraturan sebagai berikut:
- 1) Pembahasan RUU Ketenagalistrikan;
 - 2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2005 tanggal 15 Januari 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
 - 3) PP No. 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
 - 4) Perpres Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada PT. PLN untuk melakukan percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik menggunakan Batubara;
 - 5) Perpres Nomor 72 tentang Tim Kordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik;
 - 6) Permen ESDM Nomor 0009 Tahun 2005 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permen 04 tahun 2007 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum;
 - 7) Permen ESDM Nomor 0010 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan untuk Lintas Provinsi atau yang Terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional;

- 8) Permen ESDM Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan;
- 9) Kepmen ESDM No. 2270 K/31/MEM/2006 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) tertanggal 30 Juni 2006;
- 10) Permen ESDM Nomor 001 Tahun 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik Dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
- 11) Permen ESDM Nomor 048 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika;
- 12) Permen 004 Tahun 2006 tentang Pembelian Tenaga Listrik dalam rangka Percepatan Diversifikasi Energi untuk Pembangkit Tenaga Listrik ke Batubara Melalui Pemilihan Langsung;
- 13) Permen Nomor 372-12/40/600.2/2007 tentang Penetapan Kondisi Krisis Penyediaan Tenaga Listrik;
- 14) Permen ESDM Nomor 03 Tahun 2007 tentang Aturan Jaringan Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali;
- 15) Kepmen ESDM Nomor 194-12/20/600.3/2007 tentang Komite Manajemen Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali;
- 16) Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2008 tentang Harga Patokan Penjualan Tenaga Listrik Dari Pembangkit Panas Bumi;
- 17) Permen ESDM Nomor 269-12/26/600.3/2008 tentang Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik Tahun 2008 yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara;
- 18) SKB 5 Menteri tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor Industri di Jawa/Bali tertanggal 14 Juli 2008;
- 19) Perumusan UU Ketenagalistrikan yang baru;

- 20) Penyusunan pedoman untuk pembinaan program, pembinaan perusahaan dan pembinaan teknik ketenagalistrikan.

E. Bidang Pos dan Telematika

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009, dalam RKP Tahun 2005 hingga RKP Tahun 2008 telah ditetapkan tiga agenda utama pembangunan pos dan telematika, yaitu reformasi sektor, pengembangan infrastruktur dan layanan, serta pengembangan TIK. Ketiga agenda tersebut dirumuskan ke dalam tiga langkah kebijakan, yaitu (1) restrukturisasi penyelenggaraan pos dan telematika yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam penyelenggaraan pos dan telematika, kompetisi yang setara (*level playing field*), dan iklim investasi yang kondusif; (2) pengoptimalan pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur pos dan telematika yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi investasi dan mengurangi infrastruktur yang tidak terpakai (*idle*); dan (3) peningkatan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi dan layanan berbasis TIK yang bertujuan untuk mendayagunakan informasi serta TIK untuk mewujudkan tata pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan efektif. Langkah kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi dan TIK (e-literasi), meningkatkan kemampuan industri dalam negeri dalam memanfaatkan dan mengembangkan aplikasi TIK, serta mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan TIK.

Ketiga langkah kebijakan tersebut dituangkan ke dalam tiga program pembangunan, yaitu (1) Program Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika; (2) Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika; dan (3) Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dengan memperhatikan terbatasnya kemampuan Pemerintah di bidang dana, pelaksanaan ketiga program tersebut difokuskan kepada (1) penguatan fungsi pengaturan yang meliputi kebijakan, regulasi, kelembagaan dan industri (kerangka regulasi); (2)

penyediaan infrastruktur dan layanan di wilayah non-komersial; (3) pelaksanaan proyek percontohan TIK; dan (4) fasilitasi pengembangan TIK (kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah).

Pencapaian sejak tahun 2005 hingga pertengahan tahun 2008 antara lain sebagai berikut.

1. Dalam rangka peningkatan efisiensi dan keefektifan pengelolaan pembangunan pos dan telematika serta untuk mengantisipasi konvergensi TIK, pada awal tahun 2005 Pemerintah melakukan penataan ulang kelembagaan eksekutif yang menangani pos dan telematika melalui penggabungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang sebelumnya berada dalam lingkup Departemen Perhubungan, dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Lembaga Informasi Nasional menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika.
2. Dalam Pelaksanaan Program Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika, hasil yang dicapai antara tahun 2005 hingga 2007 antara lain meliputi (a) lanjutan pembahasan RUU Pos; (b) penyusunan berbagai peraturan yang mendorong terjadinya persaingan usaha di sektor telekomunikasi, seperti penerbitan peraturan tentang interkoneksi (Peraturan Menkominfo No. 8 Tahun 2006) dan peraturan tentang penetapan tarif berbasis biaya (Peraturan Menkominfo No. 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Awal dan Tarif Perubahan Jasa Telepon Dasar melalui Jaringan Tetap, dan Peraturan Menkominfo No. 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Jaringan Bergerak Seluler); (c) penetapan anggota Komite Regulasi Telekomunikasi Indonesia; (d) pelaksanaan restrukturisasi sektor penyiaran melalui perubahan kelembagaan TVRI dan RRI menjadi Lembaga Penyiaran Publik (Peraturan Pemerintah No. 11-13 Tahun 2005), pengaturan penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran asing, swasta, komunitas, dan berlangganan (Peraturan Pemerintah No. 49-52 Tahun 2005), pengaturan tata cara penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran (Peraturan Menkominfo No. 17 Tahun 2006), dan pengaturan

perijinan dan penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Peraturan Menkominfo No. 8 Tahun 2007); serta (e) mediasi penyelesaian masalah yang timbul antaroperator. Adapun hasil yang dicapai sepanjang semester pertama tahun 2008 antara lain (a) penyusunan konsep peraturan tentang pelaksanaan kewajiban pelayanan umum pos; (b) penetapan peraturan tentang parameter standar kualitas layanan telekomunikasi beserta tolok ukurnya untuk menjamin kualitas layanan jasa teleponi dasar pada jaringan tetap lokal, Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ), Sambungan Langsung Internasional (SLI), jaringan tetap mobilitas terbatas, dan jaringan bergerak seluler (Peraturan Menkominfo No. 10-14 Tahun 2008); (c) implementasi interkoneksi berbasis biaya pada penyelenggaraan jaringan tetap, jaringan tetap mobilitas terbatas, dan jaringan bergerak seluler yang mendorong penurunan tarif layanan; (d) penetapan Peraturan Menkominfo No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan melalui Jaringan Bergerak Seluler.

3. Dalam pelaksanaan Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika, hasil yang dicapai pada tahun 2005 hingga 2007 antara lain meliputi (a) pelaksanaan kewajiban pelayanan umum sektor pos (*Public Service Obligation*) di 2.341 kantor pos cabang luar kota; (b) penyelesaian peraturan pelaksana kewajiban pelayanan universal telekomunikasi (USO) yaitu pembentukan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan pada tahun 2006 sebagai Badan Layanan Umum yang mengelola dana USO, Peraturan Menkominfo No. 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Pelayanan Universal, Peraturan Menkominfo No. 11 Tahun 2007 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal beserta perubahannya (Peraturan Menkominfo No. 38 Tahun 2007), Peraturan Menkominfo No. 145 Tahun 2007 tentang Penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi; (c) dimulainya penyelenggaraan jaringan bergerak seluler generasi ketiga (3G); (d) lanjutan pembukaan peluang usaha

pada penyelenggaraan SLI melalui proses seleksi (tender) yang dimenangkan oleh PT Bakrie Telekomunikasi sebagai operator ketiga nasional; (e) pembukaan kode akses SLJJ di Balikpapan yang mengakhiri era monopoli dalam penyelenggaraan SLJJ; (f) penandatanganan perjanjian konsorsium yang menandai dimulainya pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) telekomunikasi serat optik nasional Palapa Ring di bagian timur Indonesia (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua); (g) penetapan kelembagaan *Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure* (ID-SIRTII) dalam rangka pengamanan dan pengawasan jaringan internet di Indonesia; (h) penetapan *Digital Video Broadcasting-Terrestrial* (DVB-TV) sebagai standar penyiaran digital teresterial untuk televisi tidak bergerak melalui Peraturan Menkominfo No. 7 Tahun 2007; dan (i) pengkalan televisi digital teresterial.

Adapun hasil yang dicapai sepanjang semester pertama tahun 2008 antara lain (a) pelaksanaan PSO pos tahap pertama di 2.350 kantor pos cabang luar kota; (b) penyelesaian proyek pengembangan infrastruktur penyiaran RRI di 138 kabupaten/kota *blank spot* yang tersebar di 28 provinsi; (c) penetapan Peraturan Menkominfo No. 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi sebagai upaya efisiensi dan efektivitas investasi pembangunan menara dan penggunaan ruang; (d) persiapan pengakhiran duopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi jaringan tetap lokal dan SLJJ; (e) persiapan pembukaan peluang usaha dalam penyelenggaraan jaringan akses nirkabel berpita lebar (*Broadband Wireless Access*); (f) pengawasan terhadap pembangunan jaringan telekomunikasi Palapa Ring; dan (g) dimulainya pembangunan pemancar TVRI di 14 lokasi terpencil, perbatasan, dan *blank spot* melalui proyek *Improvement of TV Transmitting Stations Phase-I*. Melalui skema perijinan yang merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pemerintah dan swasta, tingkat penetrasi layanan telepon tetap (termasuk telepon tetap mobilitas terbatas) dan bergerak hingga akhir tahun 2007 masing-masing mencapai

7,6% dan 36% sehingga melebihi target yang ditetapkan dalam RKP 2007.

4. Dalam Pelaksanaan Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, hasil yang dicapai pada tahun 2005 hingga 2007 antara lain meliputi (a) pembangunan *community access point* (CAP) dan warung masyarakat informasi (warmasif) sebagai pusat informasi masyarakat berbasis TIK melalui kerja sama dengan BUMN yang meliputi pembangunan CAP di 40 lokasi, *mobile* CAP di 8 lokasi, pemberdayaan masyarakat bidang TIK di 3 lokasi daerah perbatasan, dan warmasif di 79 kabupaten/kota; (b) penetapan pedoman penyelenggaraan *certification authority* melalui Peraturan Menkominfo No. 28 Tahun 2006; (c) pembentukan Dewan TIK Nasional yang diketuai oleh Presiden RI; (d) dimulainya pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan bidang TIK untuk meningkatkan e-literasi pegawai pemerintah, pekerja, dan masyarakat melalui proyek *National ICT Training Center* dan *Establishment of Vocational Training Center in the Field of ICT*; (e) pemerinkatan *e-government* yang diikuti sebanyak 17 provinsi; (f) berbagai pelatihan di bidang TIK untuk aparat pemerintah yang dilaksanakan di Padang (sebagai pusat pelatihan untuk pulau Sumatera), Semarang (pusat pelatihan untuk pulau Jawa), Banjarmasin (pusat untuk pulau Kalimantan), dan Makassar (pusat untuk pulau Sulawesi dan kawasan Indonesia timur lainnya); dan (g) sosialisasi Pedoman Standar Kompetensi SDM Pengelola *E-Government*.

Adapun hasil yang dicapai sepanjang semester pertama tahun 2008 antara lain (a) penetapan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai undang-undang pertama di bidang TIK yang menjamin kepastian serta memberikan legalitas dan perlindungan keamanan bagi transaksi berbasis elektronik; (b) penandatanganan nota kesepakatan oleh 18 kepala Kementerian/Lembaga dalam acara *Indonesia, Go Open Source (IGOS) Summit 2* sebagai komitmen dalam memajukan pengembangan *open source software* (OSS) nasional; dan (c) pelaksanaan tahap awal

proyek percontohan *e-government* di Batam bekerja sama dengan Otorita Batam dan *e-local government* bekerja sama dengan Pemkab Minahasa Selatan, Pemprov Kalimantan Timur, Pemkot Magelang, dan Pemkab Solok.

Dalam rangka meningkatkan sinergi dan koordinasi pembangunan bidang TIK, Dewan TIK Nasional telah menyusun beberapa panduan yaitu (a) Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional; (b) Kode Etik dan Piagam Evaluasi TIK; (c) Pola Pendekatan Pembiayaan Belanja TIK Nasional; dan (d) *Self Assessment Control for Seven Flagship Owner*. Selain itu, Dewan TIK Nasional terus melakukan pemantauan atas pelaksanaan tujuh program unggulan (*flagship*) yaitu (a) *e-procurement* yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bappenas; (b) e-pendidikan oleh Dep. Pendidikan Nasional; (c) *National Single Window* oleh Dep. Keuangan; (d) e-anggaran oleh Dep. Keuangan; (e) Nomor Identitas Nasional oleh Dep. Dalam Negeri; (f) Palapa Ring oleh Dep. Komunikasi dan Informatika; dan (g) Legalisasi *software* oleh Dep. Komunikasi dan Informatika.

F. Bidang Perumahan dan Permukiman

1. Perumahan

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi, telah dirumuskan langkah-langkah kebijakan pembangunan perumahan sebagai berikut : (1) meningkatkan penyediaan hunian (sewa dan milik) yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini ditujukan untuk menyediakan hunian yang layak, aman, sehat, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (2) meningkatkan kemampuan masyarakat berpendapatan rendah untuk mendapatkan akses terhadap hunian yang layak, melalui: (a) pengembangan sistem pembiayaan dan pemberdayaan pasar perumahan; (b) peningkatan peran kapasitas kelembagaan serta pelaku pembangunan perumahan; (c) peningkatan pendayagunaan sumber daya perumahan; serta (d) pengembangan perumahan dan permukiman berbasis kawasan; (3) meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan

terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, harmonis dan berkelanjutan.

Dengan menggunakan langkah-langkah kebijakan tersebut, hasil yang telah dicapai dalam pembangunan perumahan sepanjang tahun 2005 sampai dengan 2008 diantaranya (1) terbangunnya rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebanyak 19.475 unit; (2) terbangunnya rumah baru layak huni melalui pembangunan bersubsidi sebanyak 324.820 unit dan nonsubsidi sebanyak 238.037 unit; (3) fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya sebanyak 1.852.485 unit; (4) penyediaan PSU bagi rumah sederhana sehat bersubsidi dan rumah susun sebanyak 11.089 unit; (5) meningkatnya kualitas rumah dan lingkungan pada kawasan yang sebelumnya kumuh pada 308 kawasan; (6) bantuan pembangunan dan perbaikan rumah khusus dan rehabilitasi pasca bencana sebanyak 396.891 unit; (7) pembangunan Rusunami sebanyak 42 tower (15.317 unit) yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.

2. Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi, telah dirumuskan langkah-langkah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman sebagai berikut: 1) meningkatkan cakupan pelayanan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum, air limbah, persampahan dan drainase yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun yang dilaksanakan oleh komunitas masyarakat secara optimal, efisien dan berkelanjutan; 2) meningkatkan pelayanan sanitasi skala regional. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan persampahan; 3) meningkatkan pelayanan air minum dan sanitasi (air limbah) untuk menunjang kawasan ekonomi dan pariwisata. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing sektor riil di kawasan ekonomi dan pariwisata melalui penyediaan sarana dan prasarana permukiman.

Dengan menggunakan langkah-langkah kebijakan tersebut, hasil yang telah dicapai dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman sepanjang tahun 2005 sampai dengan 2008

diantaranya (1) peningkatan infrastruktur di desa-desa tertinggal melalui pola pemberdayaan masyarakat di 19.014 desa; (2) terlaksananya penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP-PNPM) di 27.170 kelurahan; (3) peningkatan kualitas kawasan tradisional/bersejarah di 198 kawasan; (4) bantuan teknis pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di 32 provinsi; (5) pengembangan infrastruktur permukiman kawasan RSH diyang mencakup 302.423 unit rumah; (6) pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan di 145 kawasan; (7) pembangunan infrastruktur di desa-desa pusat pertumbuhan di 817 kawasan; (8) pembangunan infrastruktur permukiman di pulau-pulau kecil di 187 kawasan; (9) Peningkatan kualitas permukiman kumuh dan nelayan di 454 kawasan seluas 1.135 Ha; (10) pembangunan sarana dan prasarana air limbah di 251 kabupaten/kota; (11) Pengelolaan persampahan di provinsi 222 kabupaten/kota, yang melayani 12,9 juta jiwa; (12) pengembangan sistem drainase yang mengatasi permasalahan genangan seluas 2.528 Ha; (13) penyediaan air minum di perkotaan yang melayani 328 kota dan 471 ibukota kecamatan (IKK), dengan kapasitas sebesar 11.795 lt/detik, yang melayani 7,7 juta penduduk; (14) penyelenggaraan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di perdesaan yang melayani 10.185 desa, dengan kapasitas sebesar 2.187 lt/detik, yang melayani 3,3 juta penduduk.

G. Bidang Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta selama dua tahun pertama RPJMN 2005 – 2009 dimulai dengan melakukan berbagai reformasi yang sangat mendasar, terutama yang terkait dengan prosedur dan mekanisme pengadaan proyek KPS serta pengaturan mengenai dukungan pemerintah. Meskipun ini baru merupakan instrumen yang diperlukan untuk menjalankan program KPS itu sendiri, namun sangat penting agar pelaksanaan KPS berjalan dengan baik dan memiliki dasar kebijakan, regulasi serta dukungan kelembagaan yang memadai. Terdapat dua peraturan yang menjadi tonggak dari pelaksanaan KPS yang diselesaikan tahun 2005. Yang pertama adalah Perpres 67/2005 tentang Kerjasama

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Perpres ini - yang merupakan revisi dari Keppres 7/1998 - mengatur prinsip-prinsip, pedoman umum dan mekanisme kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha (swasta, koperasi, BUMN, BUMD) dalam penyediaan infrastruktur yang didasarkan pada *international best practices*. Perpres ini nantinya akan dilengkapi dengan *operational guideline manual* (OGM) yang merupakan pedoman teknis bagi pelaksanaan KPS. Yang kedua adalah Perpres 42/2005 yang memperkuat peran Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKPPI) didalam koordinasi dengan lembaga terkait dan pemantauan pelaksanaan kebijakan infrastruktur, serta mengatasi persoalan yang menghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur terutama yang menggunakan skema KPS.

Pada Februari 2006 Pemerintah melakukan reformasi kebijakan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh yang dituangkan dalam paket kebijakan infrastruktur. Tiga komponen utama paket ini adalah reformasi yang terkait dengan: (1) kebijakan strategis sektor, lintas sektor, dan restrukturisasi industri penyedia infrastruktur dalam rangka meningkatkan kompetisi; (2) regulasi untuk melindungi kepentingan konsumen dan investor yang bersifat akuntabel, mudah diprediksi, dan transparan; serta (3) kelembagaan yang ditekankan pada penataan empat fungsi primer yang ada di setiap sektor yaitu fungsi sebagai pembuat kebijakan (departemen teknis), pengatur (badan pengatur independen), pemegang kewenangan kontrak (*contracting agency*), dan pelaksana atau operator (badan usaha). Pemerintah juga telah menghasilkan tiga regulasi terkait dengan kriteria kesiapan proyek, mekanisme dan prosedur pemberian dukungan pemerintah serta pengelolaan risiko atas dukungan yang diberikan pemerintah kepada swasta yaitu melalui: (1) Peraturan Menko Perekonomian No. 3 Tahun 2006 tentang Kriteria Kesiapan bagi Penyusunan Prioritas Proyek Lintas Sektor; (2) Peraturan Menko Perekonomian No 4 Tahun 2006 tentang Penyusunan Prosedur dan Mekanisme bagi Proyek Kerja sama Pemerintah-Swasta yang Membutuhkan Dukungan Pemerintah; dan (3) Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur. Dua peraturan terakhir inilah yang

memberikan dasar hukum atas pemberian dukungan proyek bagi proyek KPS.

Pada tahun 2007 upaya untuk memperkuat kerangka regulasi sekaligus untuk membuka persaingan usaha di sektor perkeretaapian ditandai dengan berhasil disahkannya RUU tentang Perkeretaapian menjadi UU Perkeretaapian No. 23 Tahun 2007 oleh Pemerintah bersama dengan DPR. Pada tahun yang sama Pemerintah juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2007 yang salah satu komponennya adalah tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur. Inpres ini selain memuat langkah kebijakan lanjutan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah – seperti penyelesaian undang-undang sektor – juga mencakup kebijakan baru terkait dengan Perkuatan Kelembagaan, dan Peningkatan Manajemen Infrastruktur. Perkuatan kelembagaan dimaksud diantaranya meliputi pembentukan *Project Development Facility* (PDF) dalam rangka meningkatkan kemampuan instansi pemberik kontrak dalam mempersiapkan proyek KPS yang akan ditawarkan, serta penyusunan kerangka institusi mengenai lembaga keuangan non-bank untuk mendukung pembangunan infrastruktur, yaitu dalam bentuk *infrastructure fund* yang secara legal dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur seringkali juga dihadapkan pada kesulitan membebaskan lahan untuk keperluan infrastruktur. Untuk mengatasi masalah ini Pemerintah melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan Lahan.

Langkah kebijakan dan hasil yang dicapai pada paruh waktu pertama tahun 2008 diawali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Saat ini sosialisasi undang-undang tersebut sudah dan sedang dilakukan kepada pihak terkait. Sebagai langkah lanjut dari diterbitkannya UU Perkeretaapian Pemerintah menyusun peraturan pemerintah yang terkait dengan KPS sektor perkeretaapian serta melakukan revitalisasi perkeretaapian nasional. Keluaran yang diharapkan dari Revitalisasi ini adalah pemisahan operasi sarana dan prasarana kereta

api, pemisahan operasi manajemen kereta api Jabodetabek, pemisahan operasi dan manajemen kereta api Sumatera Selatan, dan dimulainya pembangunan kereta api ke Bandara Sukarno-Hatta;

Pemerintah pada tahun 2008 secara konsisten menunjukkan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Inpres Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008 – 2009. Inpres yang merupakan kesinambungan dari Inpres 6 tahun 2007 ini memuat, antara lain, langkah konkret pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung perekonomian nasional antara lain mempercepat penyelesaian pembangunan jembatan Suramadu serta Pembangunan dan Operasionalisasi Jalur Kereta Api Bandara.

Terkait dengan masalah pembiayaan dan dalam rangka pengelolaan risiko fiskal yang bersifat kontinu atas pemberian jaminan pemerintah dalam proyek infrastruktur KPS, pada tahun 2008 Pemerintah telah menyelesaikan draf awal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Dana Penjaminan atau *guarantee fund*. Pemerintah juga terus melanjutkan persiapan proyek KPS nasional dan daerah dengan memanfaatkan fasilitas *Project Development Policy* (PDP). Keluaran yang diharapkan adalah tersedianya studi kelayakan dan dokumen lelang, serta terjadinya transaksi proyek KPS.

H. Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi

Kebijakan dan hasil yang telah dicapai dalam bidang pembinaan jasa konstruksi di antaranya (1) konsep revisi PP No.28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; (2) berbagai peraturan menteri terkait dengan jasa konstruksi; (3) terselenggaranya uji kepatutan dan kelayakan bagi calon ketua dan anggota badan pengurus LPJK, (4) terbentuknya *Monitoring Committee* bagi penyetaraan kompetensi insinyur tingkat ASEAN (*Mutual Recognition Agreement on Engineering Services*); (5) tersusunnya berbagai standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI) bidang jasa konstruksi; (6) terselenggaranya pelatihan ahli pengadaan barang dan jasa, ahli hukum kontrak, *project cycle*, asesor badan usaha, penanggung jawab teknis badan usaha jasa konstruksi,

sistem manajemen mutu dan K3, serta pelatihan untuk meningkatkan kinerja pegawai, (7) terselenggaranya pendidikan jenjang D-3, D-4, dan magister teknik konstruksi bagi 2.130 karya siswa; (8) terselenggaranya pelatihan keterampilan dan keahlian jasa konstruksi bagi 22.515 orang mitra kerja jasa konstruksi; (9) Terselenggaranya fasilitasi penyelenggaraan forum jasa konstruksi nasional dan daerah; (10) terselenggaranya fasilitasi rapat koordinasi pembina jasa konstruksi; (11) terselenggaranya penilaian kinerja pemerintah daerah bidang jasa konstruksi, serta (12) pengembangan sistem informasi jasa konstruksi.

III. Tindak Lanjut yang akan Dilakukan

A. Bidang Sumber Daya Air

Dalam rangka mengatasi permasalahan serta menindaklanjuti hasil yang telah dicapai, ditetapkan prioritas pembangunan sumber daya air yang dilandasi oleh prinsip: (1) pembangunan yang akan dilakukan merupakan tugas Pemerintah (Pusat); (2) pembangunan yang akan dilakukan memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan, meliputi pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, penurunan jumlah kemiskinan, dan mendukung ketahanan pangan; (3) pembangunan yang akan dilakukan penting dan mendesak dilaksanakan; (4) pembangunan yang akan dilakukan realistis untuk dilaksanakan; (5) pembangunan yang akan dilakukan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip *good governance* (efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif); dan (6) pembangunan yang akan dilakukan berupa pembangunan infrastruktur sumber daya air, seperti bendungan, bendung, waduk, situ, dan embung harus disertai dengan konservasi DAS hulu.

Sesuai dengan kebijakan pembangunan di dalam RPJMN 2004–2009, pembangunan sumber daya air pada masa mendatang tetap diutamakan pada upaya konservasi air melalui pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi dalam suatu wilayah sungai dengan memperhatikan asas keadilan dan keberlanjutan.

Pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air dilakukan melalui program sebagai berikut: (1) Program Pengembangan,

Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya, (2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya, (3) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai; dan (4) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dengan kegiatan prioritas sebagai berikut.

1. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya
 - 1) pembangunan 6 waduk (Jatigede, Jatibarang, Bajulmati, Gonggang, Benel dan Ponre-ponre) dan 17 embung; rehabilitasi 5 waduk dan 20 embung;
 - 2) operasi dan pemeliharaan waduk, embung, situ, dan bangunan penampungan air lainnya 19 buah;
 - 3) peningkatan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai di 15 provinsi
2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - 1) pembangunan/peningkatan jaringan irigasi seluas 70.000 ha dan jaringan rawa seluas 20.700 ha;
 - 2) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 240.000 ha dan jaringan rawa seluas 164.806 ha;
 - 3) operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi 2,1 juta ha dan jaringan rawa 530 ribu ha,
 - 4) peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif melalui kegiatan WISMP di 15 provinsi dan 85 kabupaten/kota serta PISP di 6 provinsi dan 25 kabupaten/kota.
3. Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai
 - 1) pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang 232,37 km, pengamanan pantai sepanjang 49,02 km, dan pengendali lahar gunung berapi sebanyak 12 unit.
 - 2) rehabilitasi sarana/prasarana pengendali banjir di 46 lokasi dan pengaman pantai sepanjang 4,45 km
 - 3) operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendalian banjir 240 km, pemeliharaan pengamanan pantai 1,5 km.

4. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
 - 1) pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku dengan debit layanan 3,04 m³/det, tampungan air baku (embung, bendung) sebanyak 46 buah, dan prasarana air tanah untuk air minum di daerah terpencil/ perbatasan;
 - 2) rehabilitasi tampungan air baku sebanyak 26 buah, prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku 11 buah;
 - 3) operasi dan pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku di 26 titik, tampungan air baku di 54 lokasi.

B. Bidang Transportasi

Secara umum pembangunan sarana dan prasarana transportasi perlu lebih dipercepat untuk (1) mengurangi kesenjangan permintaan dan penawaran, (2) mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor riil, serta (3) mengurangi disparitas antarkawasan. Di samping itu, juga terus dilakukan upaya meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan, termasuk mempertahankan dan meningkatkan keselamatan pengguna jasa transportasi. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan transportasi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, perlu dikaji ulang kebijakan subsidi dan PSO, terutama untuk angkutan kelas ekonomi, baik angkutan jalan, angkutan KA, angkutan laut, maupun angkutan udara.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan prasarana jalan, yaitu meningkatkan keselamatan transportasi melalui peningkatan keandalan kondisi prasarana jalan; meningkatkan kelancaran jalur distribusi dan logistik nasional melalui peningkatan kapasitas dan pembangunan aksesibilitas menuju pelabuhan, bandara maupun outlet-outlet distribusi sebagai dukungan bagi peningkatan investasi dan ekspor non migas; memperluas jaringan jalan dengan meningkatkan kapasitas jaringan jalan, meningkatkan daya dukung jembatan sesuai dengan minimal standar pembebanan yang berlaku, pembangunan jalan dan *fly over* untuk melengkapi dan memfungsikan jaringan jalan dalam melayani lalu lintas perkotaan; meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan jalan pada wilayah

yang belum berkembang dan pulau-pulau terpencil; serta memberikan dukungan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol.

Beberapa kegiatan fisik bidang prasarana jalan yang memerlukan tindak lanjut pada Tahun Anggaran 2009 adalah (1) pemeliharaan jalan nasional sepanjang 31.400 km dan jembatan sepanjang 29.442 m; (2) rehabilitasi jalan nasional 1.031 km dan jembatan 6.538 m; (3) pembangunan jalan kawasan perbatasan sepanjang 103 km; (4) pembangunan jalan di pulau terluar/terdepan sepanjang 45 km; (5) peningkatan jalan lintas timur Sumatera dan pantura Jawa sepanjang 600 km; (6) peningkatan jalan dan jembatan pada lintas utama yaitu lintas selatan Kalimantan, lintas barat Sulawesi, dan lintas lainnya serta non lintas sepanjang 1.647 km dan jembatan sepanjang 5.342 m; (7) pembangunan jalan baru dan strategis sepanjang 68 km; (8) pembangunan *fly over* sepanjang 4.760 m; (9) pembangunan jalan lintas selatan Jawa sepanjang 50 km; (10) pembangunan jalan akses Kualanamu sepanjang 6 km; (11) jalan akses tol Tanjung Priok sepanjang 1,9 km; (12) pembangunan jalan tol Solo-Kertosono sepanjang 4 km; serta peningkatan kapasitas jalan nasional berupa penambahan lajur jalan menjadi 84.985 lajur km pada akhir 2009 dari 74.930 lajur km pada tahun 2005.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan pada pembangunan lalu lintas angkutan jalan adalah (1) peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi jalan; (2) peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai standar pelayanan minimal; (3) meningkatkan pengawasan pelanggaran muatan lebih melalui pengoperasian jembatan timbang yang didukung dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran muatan lebih di jalan; (4) pengembangan angkutan massal di perkotaan/metropolitan yang didukung oleh feeder service yang terpadu dengan pelayanan angkutan pada wilayah pengembangan kawasan; (5) meningkatkan aksesibilitas angkutan darat antara pusat kota dan outlet (bandara), pusat produksi dan outlet (pelabuhan laut); (6) menyelesaikan revisi UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tindak lanjut yang diperlukan pada pembangunan perkeretaapian adalah: (1) peningkatan keselamatan angkutan dan kualitas pelayanan melalui pemulihan kondisi prasarana dan sarana

perkeretaapian; (2) peningkatan kualitas, kapasitas jaringan dan kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian; (3) pengembangan jaringan kereta api akses pelabuhan (Tanjung Priok) dan bandara (Soekarno-Hatta dan Kualanamu); (4) pengembangan angkutan kereta api barang khususnya angkutan batu bara untuk mendukung program energi nasional; (5) meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dan swasta dalam investasi di bidang perkeretaapian; (6) meningkatkan peran angkutan kereta api perkotaan khususnya di wilayah Jabotadebek dan kota-kota metropolitan lainnya; (7) pewujudan keterpaduan transportasi antar dan intramoda; (8) Penyelesaian peraturan perundang-undangan turunan dari UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan adalah (1) peningkatan keselamatan melalui peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana angkutan penyeberangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi sungai, danau, dan penyeberangan serta penyediaan sarana bantu navigasi beserta fasilitas penyeberangan; (2) peningkatan aksesibilitas pelayanan melalui pembangunan prasarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, terutama di daerah kepulauan dan daerah lain yang mempunyai potensi untuk pengembangan transportasi sungai dan danau, dan penyeberangan, serta pembangunan prasarana angkutan di pulau-pulau kecil dan di kawasan perbatasan; (3) peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan angkutan sesuai dengan standar pelayanan minimal; (4) perbaikan tatanan pelayanan angkutan antar-moda; serta (5) pengembangan jaringan pelayanan ASDP di Jawa dan Madura, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku dan Papua.

Tindak lanjut penyelenggaraan transportasi laut, antara lain (1) peningkatan keselamatan pelayaran melalui pengetatan pengecekan kelaikan laut, baik kapal maupun peralatan SBNP, peningkatan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan standar IMO seperti penerapan ISPS Code serta pemenuhan kebutuhan peralatan navigasi; (2) peningkatan kapasitas prasarana transportasi laut seperti dermaga dan lapangan penumpukan peti kemas untuk pelabuhan-pelabuhan yang tingkat permintaan terhadap jasa

kepelabuhanan sangat tinggi; (3) mengembangkan dermaga pelabuhan untuk mendukung angkutan batu bara; (4) penyediaan angkutan laut perintis dan angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri; (5) pengadaan sarana dan prasarana transportasi laut; (6) peningkatkan pelayanan bongkar muat di pelabuhan dan pengurangan ekonomi biaya tinggi di pelabuhan; (7) pelaksanaan rehabilitasi prasarana transportasi laut, termasuk akibat bencana alam; serta (8) penyelesaian turunan peraturan dari UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Tindak lanjut yang diperlukan pada angkutan udara adalah (1) peningkatan keselamatan dan keamanan penerbangan, baik dari sisi prasarana maupun sarana melalui pengetatan pengecekan kelaikan udara, baik pesawat maupun peralatan navigasi, serta penyediaan sarana navigasi penerbangan beserta fasilitas penunjang lainnya di pulau-pulau kecil, terutama di kawasan perbatasan; (2) peningkatan fasilitas keselamatan penerbangan dan navigasi sesuai dengan standar ICAO; (3) peningkatan pengelolaan prasarana dan sarana transportasi udara di seluruh bandara, termasuk bandara internasional untuk mendapatkan sertifikat operasional bandara; (4) pengembangan sarana dan prasarana serta penambahan kapasitas dan perbaikan pengelolaan prasarana dan sarana transportasi udara, termasuk bandara di kawasan perbatasan, terpencil, dan pedalaman agar dapat didarati pesawat sekelas F-27 dan pesawat C-230 (Hercules); (5) pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi udara; (6) pelayanan penerbangan perintis serta pemberian kompensasi subsidi operasi dan subsidi angkutan BBM pada operator pelaksanaan angkutan udara perintis; (8) peningkatan pelatihan teknis bagi inspektor; (9) penyelesaian pembangunan Bandara Kuala Namu-Medan dan Bandara Hasanudin-Makassar; (10) penyelesaian revisi UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.

Tindak lanjut yang diperlukan di bidang kelembagaan dan regulasi untuk melanjutkan reformasi, restrukturisasi dan pemantapan desentralisasi sektor transportasi, antara lain (1) penyelesaian dan sosialisasi revisi undang-undang sektor transportasi dan peraturan pelaksanaannya; (2) pengembangan jaringan pelayanan transportasi secara antarmoda dan intermoda; (3)

penyederhanaan sistem perijinan yang memberikan iklim yang lebih kondusif bagi investor; (4) penyusunan standar pelayanan minimal dan pelaksanaan desentralisasi sektor transportasi; (5) peningkatan kelembagaan, SDM dan teknologi untuk peningkatan daya saing produk lokal/dalam negeri di sektor transportasi.

C. Bidang Energi

Tindak lanjut yang diperlukan, antara lain sebagai berikut.

1. Peningkatan infrastruktur Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi
2. Pengaturan konsumsi BBM secara lebih efisien. Mengingat keterbatasan kemampuan kita untuk menjamin pasokan yang terus meningkat, Pemerintah memandang perlu untuk melakukan langkah-langkah sistematis untuk mengajak masyarakat menggunakan BBM secara efisien. Untuk itu, diperlukan produk hukum yang mengatur penggunaan BBM secara efisien.
3. Penataan kembali hubungan antarotoritas terkait termaksud agar lebih harmonis sehingga memberikan kepastian aturan main dalam melakukan investasi migas. Hal tersebut dilakukan untuk menjembatani tarik menarik kepentingan dan tumpang tindih kepentingan serta lemahnya koordinasi antara instansi terkait, seperti antara otoritas perpajakan, kehutanan, dan migas masih sering mengemuka.
4. Pelaksanaan program konservasi energi, antara lain melalui sosialisasi dan kerja sama lintas sektor, *Demand Side Management* (DSM), Program Kemitraan Konservasi Energi, Standardisasi dan Labelisasi Tingkat Hemat Energi, promosi manajemen energi dengan penunjukan manajer energi, dan pengembangan *information clearing house* mengenai konservasi energi.
5. Pengembangan perangkat insentif perpajakan untuk pengembangan sumber energi baru dan terbarukan.
6. Penerbitan peraturan perundang-undangan di bidang energi yang memberikan peraturan yang jelas bagi pengembangan infrastruktur di bidang migas, listrik, mineral, batubara dan energi terbarukan

7. Diperlukan insentif investasi dalam pembangunan kilang minyak bumi dan infrastruktur penyediaan BBM lainnya.
8. Pemberian kemudahan mendapat pendanaan dari sektor perbankan.
9. Pelaksanaan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan daerah.
10. Pengembangan konsep desa mandiri energi dengan mengembangkan energi bahan bakar nonnabati seperti mikrohidro, tenaga surya, dan biogas atau bahan bakar nabati atau *biofuel*.

D. Bidang Ketenagalistrikan

Tindak lanjut yang diperlukan antara lain :

1. melanjutkan program percepatan pembangunan PLTU 10.000 MW, termasuk jaringan transmisinya sertaantisipasi persiapan penyediaan batubaranya,
2. membangun berbagai pembangkit listrik yang baru terutama yang menggunakan energi terbarukan,
3. melanjutkan pengembangan jaringan transmisi serta mengembangkan dan memperluas jaringan distribusi,
4. penyempurnaan struktur, organisasi, dan budaya korporat pengelola sistem ketenagalistrikan nasional yang semakin efektif dan efisien,
5. menyediakan alokasi subsidi listrik untuk menutupi defisit operasi PT PLN (Persero) dalam RAPBN, dan mengevaluasinya secara periodik sejalan dengan perubahan struktur biaya produksi serta kemampuan daya beli konsumen,
6. meningkatkan rasio elektrifikasi desa,
7. meningkatkan peran swasta dengan meningkatkan iklim investasi serta pengembangan model transaksi bagi *Independent Power Producers (IPP)*,
8. mengidentifikasi program percepatan pembangunan pembangkit listrik tahap selanjutnya untuk menjaga kesinambungan penyediaan listrik yang diprioritaskan pada pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan,
9. melakukan pengembangan konsep desa mandiri energi dengan mengembangkan energi bahan bakar non nabati seperti

mikrohidro, tenaga surya dan biogas atau bahan bakar nabati atau *biofuel*.

E. Bidang Pos dan Telematika

Sebagai bagian dari RPJM Nasional 2004-2009, pembangunan pos dan telematika di semester kedua tahun 2008 dan tahun 2009 merupakan kelanjutan dari pembangunan sektor pada tahun-tahun sebelumnya dan akan diarahkan kepada:

Pertama, peningkatan kemampuan perangkat peraturan dalam menciptakan penyelenggaraan pos dan telematika yang efisien dan kompetitif melalui (1) penyusunan regulasi di bidang pos terutama terkait dengan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum dan kerja sama dengan swasta; (2) penyusunan cetak biru TIK; (3) penyelesaian restrukturisasi sektor penyiaran terutama terkait dengan televisi berjaringan; dan (4) melanjutkan pengawasan terhadap penyelenggaraan kompetisi dalam sektor pos dan telematika termasuk penyelesaian masalah (*dispute*) antarpenyelenggara.

Kedua, pengembangan infrastruktur di wilayah komersial dan nonkomersial terutama melalui kerja sama dengan swasta dalam (1) pembangunan jaringan serat optik nasional Palapa Ring bagian timur penyediaan akses nirkabel berpita lebar, dan lanjutan pembukaan penyelenggaraan telekomunikasi local dan SLJJ; (2) penyediaan jasa akses telekomunikasi dan internet di perdesaan termasuk penyelesaian kasus hukum program USO; (3) pembukaan peluang usaha dalam penyelenggaraan SLJJ, jaringan tetap lokal, dan akses nirkabel berpita lebar; (4) penataan alokasi spektrum frekuensi sebagai bagian dari proses migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital; dan (5) lanjutan pemberian insentif untuk mendukung pengembangan industri telekomunikasi dalam negeri.

Ketiga, peningkatan e-literasi masyarakat, pengembangan *e-government*, dan pengembangan aplikasi TIK melalui (1) lanjutan pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan bidang TIK; (2) lanjutan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang TIK di seluruh Indonesia; (3) pelaksanaan proyek model CAP di 222 kecamatan melalui kerja sama dengan swasta yang berbasis *service-based contract* dan berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat; (4)

penyusunan peraturan tentang implementasi *e-government* di lingkungan instansi pemerintah; (5) evaluasi proyek model Batam *e-government* dan persiapan penyusunan rencana *roll out* agar aplikasi *e-government* yang dikembangkan dalam proyek tersebut dapat digunakan di daerah lain; (6) peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mensinergikan kegiatan TIK; dan (7) lanjutan pemantauan atas pelaksanaan tujuh program *flagship* Dewan TIK Nasional.

F. Bidang Perumahan dan Permukiman

Tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan perumahan dan permukiman pada sisa waktu tahun anggaran 2008 dan sepanjang tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Pertama, menyediakan hunian (sewa dan milik) yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini ditujukan untuk menyediakan hunian yang sehat, aman, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) perumusan kebijakan, strategi, dan program pengembangan perumahan dan program pemberdayaan komunitas perumahan; (2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program pengembangan perumahan dan program pemberdayaan komunitas perumahan; (3) pengendalian pelaksanaan kebijakan program pengembangan perumahan dan program pemberdayaan komunitas perumahan; (4) penyusunan norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) program pengembangan perumahan dan program pemberdayaan komunitas perumahan; (5) pembangunan rumah susun sederhana sewa beserta sarana dan prasarana dasarnya; (6) fasilitasi pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) bagi MBM; (7) penyediaan subsidi/kredit program untuk pembangunan rumah baru melalui KPRSH dan Rusunami; (8) penyediaan sarana dan prasarana dasar untuk RSH/S dan rumah susun; (9) fasilitasi dan stimulasi pengembangan kawasan; (10) penyediaan infrastruktur primer perkotaan pada kawasan rumah sederhana sehat (RSH); (11) pembinaan teknis bangunan gedung; (12) penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka penanganan pascabencana; (13) pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan; (14) fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya; (15) fasilitasi dan stimulasi penyediaan prasarana dan sarana dasar di permukiman

kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks-transmigrasi; (16) fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru dan perbaikan rumah di permukiman kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks-transmigrasi; (17) pembangunan dan perbaikan rumah khusus; serta (18) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (P2KP, RISE, BLM Perumahan Swadaya dan KPRS Mikro).

Kedua, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, harmonis, dan berkelanjutan. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) revitalisasi serta penataan bangunan dan lingkungan; (2) fasilitasi dan stimulasi penyediaan sarana dan prasarana dasar perumahan di permukiman kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan eks transmigrasi; (3) perbaikan lingkungan permukiman; (4) peningkatan kualitas lingkungan perumahan perkotaan (*Neighbourhood Upgrading Shelter Sector Project - NUSSP*); (5) penyediaan sarana dan prasarana permukiman di pulau kecil/terpencil; serta (6) bantuan pembangunan dan perbaikan rumah di kawasan perbatasan dan bencana.

Ketiga, meningkatkan cakupan pelayanan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum, air limbah, persampahan dan drainase yang diselenggarakan oleh badan usaha milik daerah (BUMD) atau yang dilaksanakan oleh komunitas masyarakat secara optimal, efisien, dan berkelanjutan. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penyehatan PDAM; (2) pembinaan teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); (3) pembangunan SPAM berbasis masyarakat; (4) pembangunan SPAM untuk masyarakat berpendapatan rendah; (5) penyediaan sarana dan prasarana air minum pada kawasan strategis; (6) pemberian tanggap darurat air minum di lokasi bencana; (7) pembangunan sarana dan prasarana air limbah percontohan skala komunitas (Sanimas); (8) pemberian bantuan teknis pengelolaan air limbah; (9) pemberian bantuan teknis pengelolaan persampahan dan drainase; (10) pengembangan sistem drainase; (11) pemberian tanggap darurat penyehatan lingkungan; serta (12) pengadaan program/kegiatan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM).

Keempat, meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan persampahan dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim global. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah peningkatan pengelolaan TPA/*sanitary landfill*/sistem regional.

Kelima, meningkatkan pelayanan air minum dan sanitasi (air limbah) untuk menunjang kawasan ekonomi dan pariwisata. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing sektor riil di kawasan ekonomi dan pariwisata melalui penyediaan sarana dan prasarana permukiman. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pembangunan sarana dan prasarana air minum pada kawasan strategis; (2) pembangunan sarana dan prasarana pembuangan air limbah sistem terpusat; (3) pengembangan sistem drainase, serta (4) pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias melalui pembangunan kembali sistem drainase Kota Banda Aceh.

G. Bidang Pengembangan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS)

Dalam paruh kedua tahun 2008 Pemerintah menargetkan untuk merampungkan beberapa agenda reformasi dan pembangunan di bidang infrastruktur. Pertama, revisi dan penyempurnaan Perpres 67/2005 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang sudah dilakukan sejak tahun 2007 akan diselesaikan sebelum penghujung tahun 2008. Kedua, Pemerintah akan menerbitkan PPP (*Public Private Partnership*) Book, yang memuat daftar proyek KPS infrastuktur untuk ditawarkan kepada swasta. Ketiga, Pemerintah akan menyelesaikan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Pada tahun 2009 selain melanjutkan program yang telah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah juga merencanakan untuk menyelesaikan Rancangan Undang-undang (RUU) Penerbangan dan RUU Lalu Lintas Angkutan Jalan menjadi undang-undang. Selanjutnya, Pemerintah merencanakan untuk menyelesaikan dan menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Penjaminan (*guarantee fund*). Selain itu, tender atau transaksi beberapa proyek KPS infrastruktur yang saat ini sedang dipersiapkan studi kelayakannya direncanakan dapat terlaksana pada tahun 2009. Terkait dengan transaksi proyek KPS, dukungan Pemerintah untuk Pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol melalui penyediaan pengadaan tanah atau pembangunan sebagian oleh Pemerintah juga akan dilaksanakan antara lain untuk ruas jalan tol Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Pasirkoja-Soreang dan Sukabumi-Ciranjang.

H. Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi

Pembinaan jasa konstruksi terutama difokuskan pada tiga bentuk pembinaan, yaitu:

1. Pengaturan yang meliputi penyempurnaan pengaturan usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (melalui revisi PP No. 28/2000), penetapan sistem kelembagaan pembina jasa konstruksi (bersama Departemen Dalam Negeri), pengaturan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi, penyempurnaan kebijakan pengembangan jasa konstruksi, penetapan sistem klasifikasi serta kualifikasi usaha jasa konstruksi dan tenaga kerja konstruksi, penyempurnaan sistem pengadaan jasa konstruksi, penyempurnaan pengaturan penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan K3 konstruksi, penetapan standar pendidikan, pelatihan keahlian, keterampilan konstruksi, melengkapi standar kompetensi kerja konstruksi (SKKNI), dan diseminasi peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi.
2. Pemberdayaan yang meliputi (1) lanjutan pelatihan kepada pengguna jasa konstruksi dan pembina jasa konstruksi; (1)

pemfasilitasian penyelenggaraan forum jasa konstruksi nasional dan daerah serta rapat koordinasi pembina jasa konstruksi; (2) lanjutan penyelenggaraan pendidikan jenjang D-3, D-4, dan Magister teknik konstruksi, (3) lanjutan pelatihan keahlian dan keterampilan konstruksi bagi mitra kerja; (4) pendorongan dan pemfasilitasian percepatan proses registrasi usaha jasa konstruksi, memperkuat sistem kelembagaan pembina, usaha, dan pengembangan (termasuk asosiasi) jasa konstruksi, (5) pemfasilitasian persaingan usaha yang sehat; (6) pendorongan dan pemfasilitasian penetrasi pasar jasa konstruksi internasional, (7) pendorongan pengembangan lembaga pelatihan konstruksi lain, (8) peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan jasa konstruksi; (9) peningkatan sistem informasi jasa konstruksi.

3. Pengawasan yang meliputi (1) pengawasan terhadap tertib proses sertifikasi dan izin usaha jasa konstruksi; (2) pengawasan tertib penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan K3; (3) pengawasan terhadap tertib ketenagakerjaan dan lingkungan; serta (4) pengawasan terhadap tertib pelaksanaan konstruksi.

BAB 34
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
DI WILAYAH PROVINSI NAD, KEPULAUAN NIAS
(PROVINSI SUMUT), DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
JAWA TENGAH, DAN DAERAH PASCABENCANA
LAINNYA

Berbagai kejadian bencana alam yang belakangan ini sering melanda berbagai wilayah di Tanah Air, seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan bencana banjir telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan material. Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah terus berupaya untuk mengatasinya baik melalui bantuan tanggap darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak. Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai wilayah pascabencana tersebut, tentunya ada hasil yang menggembirakan, tetapi masih ada pula yang belum tertangani sepenuhnya dan masih memerlukan upaya-upaya percepatan pemulihan agar pulih pada keadaan semula dan bahkan lebih baik.

Dalam mengantisipasi potensi risiko bencana masa mendatang, pemerintah juga terus berupaya dan berkomitmen dalam peningkatan aspek penanggulangan bencana, baik melalui peningkatan kapasitas kinerja kelembagaan penanggulangan bencana

maupun peningkatan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana serta pengurangan risiko bencana.

I. Permasalahan yang Dihadapi

A. Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias (Provinsi Sumatera Utara)

Tahun 2008 merupakan tahun terakhir pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias (Provinsi Sumatera Utara) yang dilakukan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Kepulauan Nias (BRR NAD-Nias). Tahun ini merupakan persiapan pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias, sebagaimana ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 juncto. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2005, BRR NAD-Nias akan mengakhiri masa tugasnya pada bulan April 2009 dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascamandat BRR NAD-Nias akan dikembalikan kepada tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah serta kementerian/lembaga yang terkait.

Kerangka umum dan acuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias pada tahun 2008 merujuk dan mengacu kepada rencana induk yang telah disempurnakan melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Berbagai permasalahan dan tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias pada tahun 2008. *Pertama*, penanganan para korban bencana untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak huni dan manusiawi belum tuntas. Hal itu disebabkan oleh penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang layak belum mencapai target yang telah ditetapkan. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika adanya kebijakan penyediaan rumah bagi penyewa dan dinamisnya data rumah rusak akibat bencana. *Kedua*, rencana induk tidak sepenuhnya

dapat digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias di lapangan. Oleh karena itu, sampai dengan akhir tahun 2008 diindikasikan masih ada permasalahan yang terutama terkait dengan belum terselesaikannya penanganan korban bencana terutama bantuan rehabilitasi rumah; masih belum terselesaikannya program pemberdayaan masyarakat korban bencana; masih rendahnya kualitas pelayanan publik; dan masih belum optimalnya fungsi dan pelayanan infrastruktur utama di wilayah pascabencana.

B. Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Daerah Pascabencana Alam Lainnya

Proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi 27 Mei 2006 di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Jawa Tengah, yang direncanakan dalam 2 (dua) tahun telah berakhir pada tanggal 3 Juli 2008. Selama dua tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi telah mencapai hasil yang cukup memuaskan. Walaupun demikian, masih perlu diupayakan pembangunan dan pemulihan infrastruktur permukiman serta penyediaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak tetap dengan skema perumahan swadaya. Pada bidang prasarana publik diupayakan peningkatan pelayanan dasar terhadap masyarakat terutama kelompok rentan melalui pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan, kesehatan, peribadatan, pemerintahan, prasarana pendukung ekonomi, pariwisata, benda cagar budaya, serta lembaga sosial lainnya yang belum terbangun atau direhabilitasi pascabencana gempa bumi. Pada bidang ekonomi masih diperlukan berbagai kemudahan untuk mengembalikan tingkat usaha sebagaimana sebelum gempa, khususnya dalam aspek permodalan, alat produksi, dan jaringan ke pasar.

Terkait dengan penanganan pascabencana alam di wilayah lainnya, antara lain, pascabencana gempa bumi di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu pada 12 September 2007 masih terkendala dengan mekanisme penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada masyarakat. Keterbatasan

pendanaan dari pemerintah, menjadi kendala utama pemulihan wilayah yang terkena bencana secara komprehensif.

C. Pengurangan Risiko Bencana

Berbagai kejadian bencana yang belakangan ini sering melanda berbagai wilayah di Indonesia dan besarnya potensi ancaman berbagai jenis bencana alam perlu disikapi dengan penekanan pada aspek manajemen risiko bencana secara keseluruhan dan diperlukan komitmen pemerintahan yang jelas dalam menangani kebencanaan di tingkat nasional maupun daerah. Namun, hal ini masih terkendala dengan belum memadainya kinerja kapasitas penanggulangan bencana; masih rendahnya perhatian terhadap perlunya integrasi pengurangan risiko bencana kedalam kebijakan dan perencanaan pembangunan; dan masih rendahnya kualitas rencana tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana dan belum didukung dengan informasi, data, maupun peta wilayah rawan bencana yang memadai serta sistem deteksi dini bencana alam.

Bencana dan risiko bencana bersifat dinamis dan satu bencana dapat memicu terjadinya bencana yang lain. Pengurangan risiko bencana selama ini belum dilakukan secara terus-menerus, bersama-sama, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Upaya yang telah dilaksanakan selama ini belum mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat karena masih lebih menekankan pada penanggulangan pada aspek dampak kerusakan setelah terjadinya bencana dan bukan pada upaya pengurangan risiko dan mitigasi bencana. Apabila hal itu dibiarkan berlangsung terus, yang terjadi adalah permasalahan penanganan bencana tidak terselesaikan. Hal-hal yang bersifat mendasar belum sepenuhnya tertangani sementara kebutuhan penanggulangan bencana makin besar dihadapkan pada kemampuan sumber daya yang terbatas. Luasnya cakupan wilayah serta tingginya intensitas kejadian bencana yang harus dihadapi juga menjadi permasalahan utama yang harus diatasi.

D. Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Didahului dengan aktivitas eksplorasi minyak oleh PT Lapindo Brantas Inc. dan hampir bersamaan dengan gempa bumi hebat dengan 7,2 skala Richter di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta pada 27 Mei 2006, pada tanggal 29 Mei 2006 terjadi semburan pertama lumpur di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang volumenya mencapai 100.000—120.000 m³ per hari. Sampai hari ini semburan ini belum berhenti atau belum bisa dihentikan dan telah menggenangi lahan seluas 640 hektare yang terdiri 300 hektare sawah, 60 hektare perkebunan tebu, dan merendam 17 sekolah, 15 pabrik, dan 8.300 buah rumah warga rusak akibat genangan lumpur panas tersebut.

Upaya untuk menghentikan semburan sudah dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui pengeboran miring dan pemompaan lumpur pekat ke pusat semburan (*side tracking mud injection*) dan memasukkan bola beton (*high density concrete chained balls*) ke kawah semburan. Upaya tersebut belum atau tidak menunjukkan hasil yang signifikan sehingga diperlukan penanganan luapan yang efektif dengan memperlancar pengaliran lumpur ke laut melalui Kali Porong.

Ada tiga kategori kerusakan yang parah yang masing masing harus ditangani secara simultan karena erat kaitannya satu dengan lainnya, sebagai contoh, penanganan relokasi infrastruktur jalan arteri dan infrastruktur penanganan luapan lumpur. Penuntasan masalah ini akan memperlancar kegiatan ekonomi yang dampaknya akan dapat menurunkan masalah sosial. Sebaliknya, kelancaran penanganan masalah sosial akan menghentikan atau mengurangi protes-protes sosial seperti pemblokiran jalan masuk kendaraan/alat berat, yang sering kali mengakibatkan terhambatnya kegiatan konstruksi. Adapun ketiga kategori kerusakan tersebut adalah (1) rusaknya kehidupan sosial kemasyarakatan; (2) rusaknya berbagai infrastruktur; dan (3) rusaknya lingkungan di sekitar semburan lumpur.

Masalah yang paling berat adalah timbulnya keresahan sosial kemasyarakatan sebagai dampak dari hilangnya kesempatan kerja, hancurnya rumah dan harta benda, dan terganggunya kegiatan belajar-mengajar. Kerusakan infrastruktur, terutama infrastruktur jalan (jalan tol dan arteri) dan jalan KA, sangat besar dampaknya terhadap kegiatan ekonomi setempat, bukan saja kegiatan ekonomi di

sekitar Sidoarjo saja, melainkan juga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi regional di Provinsi Jawa Timur pada umumnya.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

A. Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias (Provinsi Sumatera Utara)

Dalam menghadapi tahun terakhir pelaksanaan pekerjaan fisik di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, kegiatan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR NAD-Nias) akan di fokuskan pada keberlanjutan pembangunan infrastruktur fisik serta infrastruktur wilayah lainnya yang mendukung iklim investasi dan pengembangan perekonomian daerah, dengan menitikberatkan pada pengembangan sektor-sektor energi dan telekomunikasi yang diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor-sektor industri dan jasa di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Pada tahun 2008 juga dimulai pembangunan dan revitalisasi kawasan-kawasan yang memiliki potensi wisata seperti Kawasan Pantai Barat Provinsi NAD, Sabang, Pantai Selatan dan Barat Kepulauan Nias, dan Kawasan Tepi Sungai Krueng Aceh di Banda Aceh serta penataan kawasan-kawasan bisnis dan komersial khususnya di kota-kota, seperti Banda Aceh, Meulaboh, dan Gunung Sitoli di Nias.

Melalui proses yang konsultatif dan aspiratif, Bappenas telah mengoordinasikan proses penyusunan rancangan Peraturan Presiden Perubahan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk, melalui proses konsultasi di pusat dan daerah dengan tetap memerhatikan hasil evaluasi paruh waktu dan rekomendasi BPKP terhadap evaluasi paruh waktu. Rancangan Perpres perubahan Rencana Induk diselesaikan pada awal Juli 2008 dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Peraturan Presiden tentang Perubahan Rencana Induk dimaksud telah menampung

penyempurnaan lebih lanjut dengan mendapat persetujuan dari Badan Pelaksana BRR NAD-Nias, BPKP, Gubernur NAD dan Gubernur Sumut guna proses penetapan oleh Presiden Republik Indonesia. Perpres Nomor 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias tersebut untuk selanjutnya akan dijadikan acuan utama dalam pelaksanaan dan proses pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias di tahun 2008 dan perencanaan untuk tahun 2009 dalam penuntasan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Kepulauan Nias.

Peran pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota makin besar sebagai konsekuensi proses persiapan penyerahan hasil dan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi kepada pemerintah daerah. Pada paruh pertama tahun 2008, kegiatan difokuskan pada proses pemantapan *capacity building* dan proses transfer dalam rangka penyerahan kembali tugas dan fungsi pelaksanaan pembangunan pada pemerintah daerah (*succession strategy*). Jika semua berjalan sesuai rencana, pada saat seluruh kegiatan rekonstruksi selesai, seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam serta Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan akan melanjutkan proses lanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam jangka menengah melalui program pembangunan yang reguler.

Ada pun sasaran yang akan dicapai di tahun 2008 dalam prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias adalah (1) terselesaikannya pembangunan 8.000 rumah baru, *runway* bandara Sultan Iskandar Muda, 5 pelabuhan laut (Lhoksemawe, Meulaboh, Calang, Sabang, dan Langsa); (2) terlatihnya 42.000 guru dan terbangunnya 38 sekolah, 46 unit layanan kesehatan, 5 unit puskesmas, 59 unit tempat ibadah di 23 Kabupaten/Kota di NAD-Nias; (3) terbangunnya 529 unit lembaga keuangan mikro dan *micro banking*, 42 unit usaha industri manufaktur, 12 unit kantor pelayanan investasi satu atap, 54 unit prasarana perikanan, 23 kabupaten/kota NAD-Nias; (4) terbangunnya unit peralatan mitigasi bencana, sarana dan prasarana sistem kehumasan di 15 kantor Pemda dan 27 forum komunikasi, 15 unit gedung pemerintah, 26 gedung mukim, dan 5 rumah negara; dan (5) tersusunnya 6 masterplan, 3 *detailed engineering design*, sistem

drainase di 250 kawasan, serta pengembangan 6 wilayah kerja BRR di NAD-Nias.

Berdasarkan pendanaan dari sumber APBN yang dikelola oleh BRR dalam dua tahun anggaran 2005 dan 2006, serta dukungan dari pendanaan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, kontribusi dunia usaha dan masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat, sampai dengan April 2006 telah berhasil diselesaikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias sebagai berikut: (1) terbangunnya rumah baru yang berjumlah 41.734 dari 120.000 unit yang ditargetkan dengan perincian Kabupaten Aceh Singkil (92 unit), Kota Sigli (94 unit), Kota Calang (101 unit), Kota Lhokseumawe (256 unit), Kabupaten Nagan Raya (7.294 unit), Kabupaten Aceh Besar (7.404 unit), Kabupaten Aceh Utara (1.534 unit), Kabupaten Aceh Selatan (95 unit), Kabupaten Aceh barat (4.543 unit), Kabupaten Aceh barat Daya (186 unit), Kabupaten Aceh Jaya (2.971 unit), kabupaten Simelue (2.069 unit), Kota Sabang (39 unit), Kota Banda Aceh (8.947 unit), Kabupaten Pidie (1.861 unit), Kabupaten Bireuen (1.915 unit), Kabupaten Nias (1.344 unit), dan Kabupaten Nias Selatan (986 unit); (2) terbangunnya gedung sekolah sebanyak 524 unit dari total 2.006 unit sekolah; (3) penambahan jumlah guru sebanyak 2.430 orang dari kebutuhan total 2.500 orang; (4) penambahan fasilitas kesehatan sebanyak 113 unit dari kebutuhan sebanyak 127 unit; (5) penambahan fasilitas ibadah sebanyak 489 unit dari target 11.536 unit; (6) tersalurkannya kredit mikro untuk 147.823 usaha kecil dan menengah (UKM); (7) tersedianya kapal nelayan sebanyak 6.160 buah; (8) terlaksananya rehabilitasi tambak seluas 9.258 ha dari 20.000 ha yang rusak; (9) terselesaikannya pembuatan sawah dan kebun seluas 37.926 hektar dari 60.000 hektar yang rusak; (10) terbangunnya jalan sepanjang 490 km dari 3.000 km yang rusak; (11) terbangunnya jembatan sebanyak 41 unit dari target 120 unit; (12) terselesaikannya rehabilitasi 2 (dua) pelabuhan laut, dan 3 (tiga) pelabuhan lainnya yang masih dalam proses rekonstruksi, dari total 14 unit yang rusak; dan (13) terbangunnya bandara udara sebanyak 5 unit dari 11 unit bandar udara yang perlu dibangun kembali.

Berdasarkan perkembangan data terakhir, pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi dengan sumber pendanaan APBN (rupiah

murni dan PHLN), yang dikelola oleh BRR NAD-Nias dalam tiga tahun anggaran 2005—2008 sebesar Rp31,910 triliun, dan dukungan dari pendanaan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga donor, kontribusi dunia usaha dan masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat. Sampai dengan Mei 2008 telah berhasil diselesaikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias sebagai berikut membangun rumah permanen 111.232 unit; menangani pengungsi yang masih tinggal di barak 1.468 kepala keluarga; membangun fasilitas kesehatan 785 unit; membangun gedung sekolah 1.032 unit; melatih guru 26.221 orang; membangun jalan (semua tipe) 2.542 km; membangun jembatan 255 unit; membangun bandar udara 11 unit; membangun pelabuhan laut 18 unit; membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 117.193 unit; membangun/merehabilitasi rumah ibadah 1.649 unit; membangun fasilitas kesehatan 785 unit; dan membangun/merehabilitasi gedung kantor pemerintahan 934 unit.

B. Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Daerah Pascabencana Alam Lainnya.

Sesuai dengan kebijakan umum pemulihan pascabencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang difokuskan pada tiga bidang pemulihan, yaitu (1) pemulihan perumahan dan permukiman, dengan tujuan untuk menyediakan perumahan dan prasarana permukiman yang tahan gempa, lebih sehat, teratur, dan lebih estetik; (2) pemulihan sarana dan prasarana publik dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung revitalisasi kehidupan sosial dan kegiatan perekonomian; dan (3) revitalisasi perekonomian daerah dan masyarakat dengan tujuan mendorong aktivitas perekonomian lokal yang menciptakan pendapatan bagi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Terkait dengan penanganan pascabencana gempa bumi 27 Mei 2006, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah,

Pemerintah telah melakukan berbagai bantuan tanggap darurat yang meliputi penyelamatan korban yang masih selamat, pelayanan kesehatan bagi korban bencana, pemberian jaminan hidup (jadup), serta penyediaan sandang pangan dan bantuan yang bersifat kedaruratan lainnya. Selanjutnya, Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah melalui koordinasi kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah di kedua provinsi tersebut dan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk mengoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan strategi dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Dari segi pendanaan, pada tahun 2006 Pemerintah telah menganggarkan Rp2,7 triliun yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bagi pemulihan rumah yang rusak sebanyak 202.330 unit di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Pada tahun 2007, total dana yang sudah dialokasikan oleh pemerintah bagi pemulihan perumahan dan prasarana permukiman telah mencapai Rp5,44 triliun, yaitu telah terbangun sebanyak 141.143 unit rumah yang rusak berat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 98.703 unit rumah yang tidak layak huni di Provinsi Jawa Tengah. Pemulihan prasarana publik yang mencakup prasarana fisik, sosial, dan pemerintahan baru mencapai Rp870 milyar dari target pendanaan sebesar Rp3,4 triliun; dan pemulihan ekonomi baru mencapai Rp. 220 milyar lebih (16,93 persen) dari target pendanaan sebesar Rp1,3 triliun. Hingga tahun 2007 keseluruhan pendanaan yang telah dialokasi bagi pemulihan pascabencana gempa bumi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah telah mencapai Rp6,74 triliun yang bersumber dari pemerintah, lembaga donor, swasta, dan masyarakat.

Berdasarkan laporan terakhir Tim Teknis Nasional pada awal Juli 2008, pelaksanaan pemulihan bidang perumahan dan permukiman telah mencapai hasil yang optimal hal ini ditunjukkan

dengan telah selesai disalurkan bantuan sebagai stimulan dalam upaya percepatan pemulihan perumahan bagi korban bencana melalui skema bantuan langsung masyarakat perumahan (BLMP) yang bersumber melalui APBN 2006 dan 2007 yang mencapai Rp5,44 triliun dengan sasaran rehabilitasi dan pembangunan rumah sebanyak 428.672 unit rumah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 213.932 unit di Provinsi Jawa Tengah.

Bidang prasarana publik yang meliputi prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur transportasi, infrastruktur sumber daya air, dan sebagainya, sebagian, besar telah dipulihkan dan telah berfungsi kembali melalui bantuan lembaga donor dan bantuan swadaya masyarakat dengan total alokasi mencapai mencapai Rp1,1 triliun (32,46 persen dari target pendanaan sebesar Rp3,4 triliun). Namun, masih diperlukan dukungan bagi tersedianya prasarana sosial guna penanganan korban bencana yang mengalami trauma serta cacat fisik berupa panti sosial dan pusat rehabilitasi.

Sementara itu, untuk pemulihan ekonomi alokasi pendanaan telah mencapai Rp454 milyar (35 persen dari target pendanaan sebesar Rp1,3 triliun). Sejauh ini, pemulihan ekonomi masyarakat terbantu dengan adanya bantuan stimulan bagi pembangunan perumahan, sedangkan sektor industri pengolahan (termasuk industri kecil yang bergerak di bidang pengolahan) mengalami penurunan. Pengurangan jumlah penganggur mengalami kemajuan meskipun masih belum pulih, seperti sebelum gempa. Program rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi yang bersifat regulasi/kebijakan dan investasi selain dilaksanakan oleh pemerintah dengan dana sektoral, pemulihan ekonomi masyarakat juga mendapatkan dukungan oleh lebih dari 25 lembaga donor/NGO yang tergabung dalam *cluster livelihood*.

Seiring dengan berakhirnya masa tugas Tim Koordinasi Keppres 9/2006 tersebut, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dinyatakan berakhir. Selanjutnya, koordinasi untuk keberlanjutan pembangunan pascarehabilitasi dan rekonstruksi sepenuhnya akan dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Terkait dengan penanganan pascabencana alam lainnya, seperti dalam penanganan bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di pantai selatan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Juli 2006 yang lalu, Pemerintah telah melakukan upaya penyelamatan tanggap darurat melalui penyediaan bantuan pangan dan obat-obatan serta tenda-tenda hunian sementara bagi para korban bencana yang masih selamat. Sebagai tindak lanjut dari upaya penyelamatan pada tahap tanggap darurat tersebut, Pemerintah telah melakukan penilaian terhadap kerusakan serta prakiraan pendanaan yang diperlukan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang secara keseluruhannya mencapai lebih dari Rp405 miliar. Pemerintah telah menyediakan dana penanggulangan bencana secara khusus yang diperkirakan akan cukup memadai dalam mengupayakan pemulihan kembali daerah pascabencana di ketiga provinsi yang meliputi sembilan wilayah kabupaten tersebut. Upaya pemulihan wilayah pascabencana tersebut telah dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Penanganan pascabencana gempa bumi di Kabupaten Alor dan Nabire, sampai dengan bulan Juni 2006 telah selesai dilakukan berbagai kegiatan termasuk merehabilitasi rumah penduduk, bangunan ibadah, jalan, jembatan, puskesmas, pasar, bendungan Kalibumi di Kabupaten Nabire untuk pertanian, pelabuhan Nabire, kantor DPRD Nabire, Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, dan kantor Bappeda Nabire, dan kantor pemerintah lainnya.

C. Pengurangan Risiko Bencana

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana yang tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi menekankan keseluruhan manajemen risiko, perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh Pemerintah merupakan wujud dari perlindungan sebagai hak asasi rakyat bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah. Penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi menjadi urusan bersama masyarakat.

Upaya penanganan bencana telah banyak dilakukan oleh Pemerintah, di antaranya dengan mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009 (RAN-PRB), yang selanjutnya disikapi oleh pemerintah di tingkat daerah dengan menyusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB). Sejak tahun 2007 Pemerintah secara terus-menerus memasukkan aspek penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Lebih jauh lagi, sebagai kerangka hukum penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta tiga Peraturan Pemerintah turunannya, yaitu (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peranserta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Selanjutnya untuk mengatur kelembagaan penanggulangan bencana telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dalam kurun waktu satu tahun sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, hasil-hasil yang telah dicapai lebih mengarah kepada pembentukan sistem (*system building*), terutama pada pengaturan tentang legislasi dan pembentukan kelembagaan. Di samping tiga peraturan pemerintah dan satu peraturan presiden yang telah dibuat telah disiapkan pula berbagai pedoman dan prosedur sebagai implementasi dari peraturan tersebut. Saat ini tengah disiapkan enam belas pedoman penanggulangan bencana, antara lain Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), serta pedoman lainnya.

Upaya lain yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan (*capacity building*), antara lain, pembuatan rencana kontinu menghadapi bencana di beberapa daerah, yakni enam kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat; enam kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat; serta dua kabupaten di Provinsi Jawa Tengah

dan dua kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berkaitan dengan pelatihan penanggulangan bencana juga telah dilakukan pelatihan dan penyusunan modul tentang *Incident Command System* (ICS).

Upaya lain yang telah dilakukan terkait dengan mitigasi bencana, antara lain, pengembangan sarana dan prasarana teknologi untuk sistem deteksi dini di beberapa lokasi; pembuatan peta multirawan bencana terpadu skala 1:250.000 untuk Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali, dan Maluku; serta pengembangan sistem informasi bencana alam terpadu.

D. Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Kebijakan awal pemerintah terkait dengan penanganan semburan tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo. Kebijakan yang dilakukan adalah melakukan langkah-langkah penyelamatan penduduk di sekitar lokasi semburan, menjaga infrastruktur dasar, dan penyelesaian masalah semburan dengan memperhitungkan risiko lingkungan seminimal mungkin. Dengan berakhirnya masa tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo pada 8 Maret 2007. Penanganan lumpur Sidoarjo dilanjutkan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggungan Lumpur Sidoarjo.

Dalam mengawali tugas di tahun 2007, belum banyak kegiatan yang ditujukan untuk penanganan masalah sosial kemasyarakatan. Hal itu disebabkan belum jelasnya koordinasi untuk menunjang penanganan masalah sosial kemasyarakatan di lapangan. Kegiatan fisik lebih difokuskan pada pencegahan meluasnya daerah genangan luapan lumpur dan menekan kerusakan lingkungan yang lebih parah dengan memperkuat, membangun dan meninggikan tanggul, serta melindungi atau mengamankan berbagai infrastruktur yang masih berfungsi, seperti jalan kereta api dan jalan arteri raya Porong. Relokasi infrastruktur yang menjadi prioritas utama Pemerintah harus dilaksanakan melalui tahapan sesuai dengan urutan kegiatan konstruksi pada umumnya, yakni studi kelayakan, desain, dan

pelaksanaan konstruksi. Dalam tahun 2007 dilakukan persiapan-persiapan relokasi jalan arteri raya Porong, antara lain, dengan kegiatan studi dampak lingkungan, penyusunan detail desain, persiapan pembebasan tanah, dan memulai proses pelelangan.

Dari semua kegiatan ini jalur yang paling kritis adalah persiapan pembebasan tanah karena penduduk terus bertahan untuk menuntut harga tanah/sawah dan bangunan sesuai harga yang diterapkan oleh PT Minarak Lapindo Jaya dengan warga terdampak yang masuk Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 sehingga menyebabkan mundurnya jadwal pembebasan tanah. Pencapaian terpenting dalam tahun 2007 adalah tersusunnya struktur organisasi badan pelaksana (bapel) BPLS, tersedianya ruang kantor dan perlengkapan kantor yang cukup memadai, terekrutnya tenaga sumber daya manusia untuk mendukung tugas bapel BPLS, dan keberhasilan bapel BPLS dalam mencegah meluasnya daerah genangan lumpur.

Pada tahun 2008 bapel BPLS akan menyelesaikan sebagian besar (60 hingga 70 persen) pembebasan tanah dan 40 persen pekerjaan fisik untuk relokasi jalan arteri raya Porong dan menyelesaikan 20 persen pembayaran jual-beli tanah di tiga desa yang terendam luasan lumpur (Desa Besuki, Desa Pejarakan dan Desa Kedung Cangkring). Di samping itu, dalam tahun 2008 ini akan diselesaikan perkuatan/peninggian tanggul menjadi 11 meter dari permukaan laut, dengan panjang tanggul total sekitar 17 km, yang disertai dengan pemeliharaan Kali Porong sebagai media pengaliran lumpur, sekaligus penanganan/pengerukan endapan di muara sungai guna menjaga kelancaran pengaliran lumpur ke laut. Kegiatan lain yang cukup penting di tahun 2008 ini adalah pembangunan/rehabilitasi jaringan drainase disekitar kolam lumpur dan peningkatan jalan di sekitar Kecamatan Porong sebagai jalan alternatif selain jalan arteri raya Porong yang sudah terlalu padat dan sering kali terganggu genangan dan luapan/rembesan air dari kolam lumpur.

Ada pun kegiatan bantuan sosial di tahun 2008 akan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat warga korban lumpur Sidoarjo yaitu memberikan pelatihan keterampilan, bantuan evakuasi, dan membiayai kontrak sementara selama 1 tahun serta

jaminan hidup sementara selama 6 bulan. Seluruh kegiatan yang dikerjakan oleh BPLS tersebut tidak akan mengurangi kewajiban PT Lapindo Brantas untuk menyelesaikan sisa pelunasan (80 persen), untuk tanah warga yang masuk “Peta Area Terdampak, 22 Maret 2008” maupun kewajiban lainnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. Sementara itu, untuk relokasi infrastruktur lainnya, Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan melalui kementerian/lembaga terkait masing-masing. Diharapkan relokasi seluruh infrastruktur terdampak akan selesai tuntas paling lambat akhir tahun 2010.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

A. Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias (Provinsi Sumatera Utara)

Dengan memerhatikan status pencapaian sasaran kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias saat ini diperlukan upaya percepatan pelaksanaan untuk dapat maksimalnya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan tindak lanjut berupa strategi pelaksanaan yang didasarkan atas rencana aksi yang dijabarkan ke dalam rencana tata ruang yang terintegrasi dan komprehensif dalam rangka mempercepat pembangunan perumahan dan prasarana permukiman; menyelesaikan perbaikan sistem administrasi pertanahan; mempercepat pemulihan mata pencaharian dan perluasan kesempatan kerja; membina UKM dan koperasi; memulihkan dan memperbaiki sistem pendidikan; memulihkan dan memperbaiki sistem pelayanan kesehatan; memulihkan prasarana utama jalan raya, pelabuhan laut dan pelabuhan udara; memulihkan kawasan pesisir di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, yang sesuai dengan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi; menguatkan mitigasi dan mengurangi risiko bencana, dan kebutuhan masyarakat NAD-Nias; serta melanjutkan dukungan pelaksanaan proses perdamaian di Aceh.

Berdasarkan Perpu Nomor 2 tahun 2005 juncto. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2005, BRR NAD-Nias akan mengakhiri masa tugasnya pada bulan April 2009 meskipun masih terdapat

beberapa kegiatan rekonstruksi yang belum terselesaikan dan kegiatan lembaga donor/NGO yang akan berakhir sampai dengan tahun 2012. Sehubungan dengan itu, proses pengalihan tugas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi secara fungsional kepada pihak terkait, seperti kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan segera dipersiapkan. Pengalihan tugas tersebut mencakup aspek AP3D (Aset, Peralatan, Personel, Pembiayaan dan Dokumen). Dalam rangka persiapan pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias, akan segera disusun Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pengakhiran Masa Tugas BRR NAD-Nias dan Peraturan Presiden tentang Kesenambungan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Perpres Nomor 30 tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di NAD-Nias, telah teridentifikasi secara jelas kegiatan dan pekerjaan yang belum terselesaikan di tahun 2008 dan 2009 yang akan datang, yang terutama yang bersifat fisik akan diteruskan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah NAD dan Nias dengan memanfaatkan dana pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) yang masih tersisa dan dana rupiah APBN. Ada pun di dalam pengadministrasian pendanaannya akan dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu (1) alokasi pada pagu kementerian/lembaga terkait, dan (2) alokasi pada bagian anggaran 69 (Departemen Keuangan) kepada pemerintah daerah. Dalam pagu sementara tahun 2009 telah ditentukan 6 (enam) kementerian/lembaga terkait yang akan mendapat alokasi pendanaan pengalihan kegiatan dari BRR NAD-Nias, dengan total pendanaan Rp1,78 triliun. BRR NAD-Nias akan mendapat alokasi sebesar Rp222 miliar. Sedangkan untuk Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah di Kepulauan Nias, dana sebesar Rp1,663 triliun akan dialokasikan kepada pemerintah daerah langsung dengan skema pendanaan melalui bagian anggaran 69 dengan rincian Rp1,386 triliun ke Provinsi NAD dan Rp277,45 miliar ke Kepulauan Nias, yang telah mencakup pemenuhan sisa kebutuhan pendanaan terhadap bantuan sosial perbaikan rumah (BSPR) sebesar Rp7,5 Juta per kepala keluarga sasaran.

Menjelang pengakhiran masa tugas dan kesinambungan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias telah dilakukan berbagai kegiatan guna menciptakan kesepahaman bersama khususnya internal BRR dan seluruh pemangku kepentingan terkait (kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan donor/LSM) tentang tata cara pengakhiran masa tugas BRR dan kesinambungan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias melalui forum-forum koordinasi yang intensif. Selain itu, saat ini segera diselesaikan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pengakhiran Masa Tugas BRR NAD-Nias dan Peraturan Presiden tentang Kesinambungan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, yang penyusunannya dilakukan secara koordinatif dan konsultatif antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Terkait dengan hal tersebut, pengalihan aset yang dihasilkan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias akan segera dilakukan pada tahun 2008 ini dengan mengacu kepada peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku secara khusus di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, yang mengatur petunjuk serah terima dan pengelolaan aset negara melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD-Nias.

Dengan adanya komitmen baru dari multidonor, NGO, APBN, dan APBD, dana yang tersedia untuk membangun kembali NAD dan Nias masih cukup besar. Hal itu merupakan momentum dan peluang emas sekaligus tantangan kepada seluruh pelaku pembangunan khususnya pemerintah daerah untuk penuntasan kegiatan pemulihan pascabencana dan sekaligus dalam persiapan pembangunan NAD dan Nias dalam jangka menengah dan panjang. Untuk itu, program sektoral dan lintas sektoral harus berorientasi pada intensifikasi dan ekstensifikasi sektor perekonomian daerah dan masyarakat, guna memacu pertumbuhan ekonomi di luar sektor migas, khususnya di daerah yang memiliki kesenjangan kapasitas fiskal yang masih relatif tinggi.

Memerhatikan kendala lapangan yang melibatkan sekitar 200 pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi dengan lebih dari 1.000 proyek ditemukan berbagai kendala dari yang bersifat administratif, logistik hingga dampak inflasi. Hal itu membutuhkan dukungan sistem informasi yang memadai untuk menyediakan informasi kepada seluruh pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pengambilan

keputusan dan pembuatan kebijakan bagi pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat NAD dan Nias menjadi lebih baik dan kondusif, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2009 akan difokuskan pada (1) penuntasan memindahkan semua pengungsi dari tenda dan barak ke perumahan; (2) pembangunan perumahan dan perbaikan prasarana permukiman, termasuk sistem sanitasi, drainase, dan pelayanan air bersih; (3) perbaikan sistem administrasi pertanahan; (4) pemulihan mata pencarian dan perluasan lapangan kerja; (5) pembinaan UKM dan koperasi; (6) pemulihan dan perbaikan sistem pendidikan; (7) pemulihan dan perbaikan sistem pelayanan kesehatan; (8) pemulihan prasarana transportasi darat (termasuk jalan dan jembatan), pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan prasarana dan sarana energi; (9) pemulihan kawasan pesisir di NAD dan Nias; dan (10) peningkatan sinergitas dengan pelaksanaan proses reintegrasi damai di NAD.

Untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascaberakhirnya tugas dari BRR NAD-Nias diperlukan tindak lanjut berupa strategi pelaksanaan yang didasarkan kepada rencana induk yang telah mengalami perubahan untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana pembangunan daerah yang lebih terintegrasi dan komprehensif.

B. Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Daerah Pascabencana Alam Lainnya.

Dengan melihat kebutuhan pendanaan bagi pemulihan pascabencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah serta wilayah pascabencana alam lainnya masih belum terpenuhi masih diperlukan upaya tindak lanjut untuk percepatan pemulihan serta pembangunan yang berkelanjutan, yang meliputi.

1. penyelesaian pembangunan, rehabilitasi, dan rekonstruksi perumahan dan prasarana dasar permukiman yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana;

2. peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana publik yang meliputi sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana peribadatan;
3. pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memantapkan penyelenggaraan pemerintah di wilayah pascabencana;
4. pemulihan sektor perekonomian di wilayah pascabencana beserta peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat melalui penyusunan strategi pengembangan ekonomi lokal dan perbaikan infrastruktur pendukung perekonomian serta pengembangan insentif dan perlindungan bagi UMKM di wilayah pascabencana; dan
5. penataan mekanisme dan pengelolaan aset kekayaan negara pascarehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana.

C. Pengurangan Risiko Bencana

Terkait dengan pengurangan risiko bencana, upaya pengintegrasian pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim global sangat diperlukan, dan perlu ditindaklanjuti melalui hal berikut.

1. Penjabaran rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim global dilakukan melalui (a) penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana dengan mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim global (b) pengembangan sistem informasi pengurangan risiko bencana serta peta multi rawan bencana (c) mengidentifikasi, mengkaji, dan memantau risiko bencana serta mengembangkan sistem peringatan dini (*early warning system*) serta (d) penerapan standar teknik mitigasi bencana dan sistem peringatan dini;
2. Pengembangan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim global dilakukan melalui (a) penguatan kelembagaan dalam pencegahan dan penanganan bencana di tingkat nasional dan

daerah, (b) pembentukan forum nasional (*national platform*) penanggulangan bencana sebagai pelaksanaan kesepakatan internasional dalam Kerangka Aksi Hyogo, (c) peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana dan pengurangan risiko bencana, (d) peningkatan kapasitas masyarakat yang tanggap terhadap bencana, (e) peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di tingkat daerah dan masyarakat melalui penerapan sistem deteksi dini (*early warning system*), (f) peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia terkait dengan penyedia data dan informasi cuaca dan iklim dalam memprediksi iklim secara akurat dan menyebarkanluaskannya ke masyarakat secara tepat waktu (*real time*);

3. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim global dilakukan melalui (a) pemanfaatan iptek untuk mitigasi bencana dan mengurangi risiko bencana, (b) peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim global, (c) penyebaran informasi kepada masyarakat tentang kebencanaan, serta (d) pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat; dan
4. Pendayagunaan penataan ruang nasional dan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana dilakukan melalui (a) penyediaan informasi dan data spasial rawan bencana, (b) penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota berbasis pengurangan risiko bencana, (c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan faktor mitigasi bencana, serta (d) Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah yang berbasis mitigasi bencana.

D. Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Pemulihan sendi kehidupan yang aman dan dinamis bebas dari ancaman lumpur merupakan visi dari bapel BPLS yang akan terus diupayakan melalui misi, tujuan, dan sasaran tahunan yang berkelanjutan. Di sini diperlukan komitmen semua pihak untuk

memprioritaskan pendanaan yang mencukupi pada tahun anggaran mendatang agar target penyelesaian bisa di realisasikan. Setiap ada kendala yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan harus sesegera mungkin dipecahkan melalui forum Tim Pengarah BPLS yang beranggotakan lintas kementerian/lembaga.

Di dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009 telah diindikasikan bahwa BPLS akan memperoleh alokasi dana sebesar Rp1,19 triliun, yang antara lain akan diperuntukan bagi penyelesaian relokasi jalan arteri raya Porong dan menyelesaikan sisa-sisa pembebasan tanah untuk relokasi berbagai infrastruktur dan jual-beli tanah di tiga desa. Bapel BPLS juga akan membangun tanggul penahan lumpur secara permanen sebagai prasyarat keamanan dan kelestarian lingkungan di sekitar kolam lumpur dan lebih memantapkan mekanisme pembuangan lumpur ke Kali Porong untuk diteruskan ke Selat Madura, termasuk meneruskan kegiatan rutin pemeliharaan Kali Porong dan daerah muara sungai, agar aman fungsi aslinya sebagai pengendali banjir Kali Brantas.

Relokasi infrastruktur akan memulihkan kegiatan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Penanganan luapan lumpur secara efektif dan benar akan memberikan rasa aman kepada masyarakat dan meminimalkan kerusakan lingkungan dan penanganan masalah sosial-kemasyarakatan secara adil akan mengeliminasi keresahan masyarakat. Penyelesaian menyeluruh mengenai penataan lingkungan dan penetapan zona-zona yang layak, kurang layak, dan berbahaya untuk kawasan permukiman perlu dilakukan melalui studi yang mendalam dan menyeluruh dengan pendekatan keilmuan yang multidisiplin dan lintas sektor. Hanya dengan cara demikian penanganan masalah luapan lumpur ini akan memperoleh hasil maksimal yang aman, berkelanjutan, dan bisa menciptakan keseimbangan lingkungan yang baru dan nyaman untuk warga di sekitar semburan maupun masyarakat luas yang berkepentingan di Provinsi Jawa Timur pada umumnya.

BAB 35

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Perkembangan ekonomi makro bulan Oktober 2004 hingga bulan Juli 2008 dapat diringkas sebagai berikut. *Pertama*, stabilitas ekonomi tetap terjaga dari tekanan eksternal, yaitu berupa tingginya harga minyak mentah dan harga bahan pangan dunia, dampak *subprime mortgage* di AS, melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, serta bencana alam tsunami di NAD dan Sumatera Utara. Nilai tukar rupiah terjaga dalam besaran Rp9.000,00—9.200,00 per dolar AS; laju inflasi menurun menjadi 6,6 persen pada tahun 2006 dan 2007, terjaga pada tingkat 11,9 persen pada bulan Juli 2008 (year on year) dalam tekanan harga komoditas dunia yang sangat tinggi, serta cadangan devisa meningkat menjadi USD 60,6 miliar pada akhir Juli 2008.

Kedua, sektor riil membaik tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan peranan investasi yang makin besar, daya beli masyarakat yang terjaga, serta ekspor yang meningkat. Secara bertahap, pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,0 persen pada tahun 2004 menjadi 6,3 persen pada tahun 2007 didukung oleh pembentukan modal tetap bruto yang tumbuh dua

digit sejak semester II/2007 serta ekspor nonmigas yang meningkat rata-rata 18,0 persen per tahun dalam empat tahun terakhir. Dalam semester I/2008, ekonomi tumbuh 6,4 persen (year on year) didorong oleh investasi dan ekspor serta didukung oleh daya beli masyarakat yang terjaga.

Ketiga, stabilitas ekonomi yang terjaga dan kegiatan ekonomi yang meningkat mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari menurunnya angka pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin. Pada bulan Februari dan Maret 2008, pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin menurun berturut-turut menjadi 9,4 juta orang (8,5 persen) dan 35,0 juta orang (15,4 persen).

Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi makro tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mempertahankan kesinambungan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pembangunan agar semakin besar kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

I. Ekonomi Dunia

Pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari perkembangan ekonomi dunia. Dalam tahun 2005 perekonomian dunia tumbuh sebesar 4,4 persen dan tetap tinggi hingga tahun 2007. Dalam tahun 2007 ekonomi dunia tumbuh 5,0 persen dengan Asia sebagai penggerak ekonomi dunia, didorong oleh China, India dan negara-negara *emerging market* lainnya (World Economic Outlook, *update* Juli 2008). Ekonomi dunia yang tumbuh tinggi didukung pula oleh kegiatan perdagangan dunia dan harga komoditas yang meningkat. Dalam tahun 2005, volume perdagangan dunia tumbuh 7,6 persen dan terus meningkat hingga mencapai 9,2 persen pada tahun 2006.

Perekonomian dunia yang tumbuh tinggi berpengaruh terhadap bursa saham global. Pada akhir tahun 2005. Indeks Nikkei di Jepang dan Indeks Straits Times di Singapura meningkat masing-masing 40,2 persen dan 18,0 persen dibandingkan dengan tahun 2004. Indeks Dow Jones di New York menurun sebesar 0,6 persen dalam periode yang sama. Pada pertengahan tahun 2006 terjadi

gejolak pada bursa saham global dan nilai tukar mata uang di beberapa negara termasuk Indonesia akibat gejolak modal jangka pendek yang terjadi di Turki dan Brasil. Menjelang akhir tahun 2006 pasar bursa dunia kembali menguat.

Tingginya pertumbuhan ekonomi dunia turut meningkatkan permintaan, terutama dari negara nonOECD, minyak mentah dunia. Sementara itu, sisi pasokan dihadapkan pada keterbatasan produksi terutama negara non OPEC serta kuatnya komitmen negara-negara anggota OPEC untuk menjaga tingkat produksinya. Tingginya peningkatan permintaan dan terbatasnya kenaikan produksi minyak mentah dunia mendorong kenaikan harga minyak. Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) meningkat dari USD 56,4 per barel pada tahun 2005 menjadi USD 66,1 per barel pada tahun 2006 dan USD 72,3 per barel pada tahun 2007. Meningkatnya harga minyak mentah dunia tersebut berdampak pada kenaikan harga komoditas pertanian termasuk pangan dan bahan pertanian yang dapat digunakan sebagai bahan bakar.

Pada bulan Juli 2007, stabilitas keuangan dunia mengalami gejolak akibat krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat. Indeks saham di AS dan berbagai bursa dunia mengalami penurunan dan pengaruhnya masih dirasakan hingga pertengahan tahun 2008. Krisis keuangan di AS selanjutnya berpengaruh terhadap investasi residensial dan menurunnya harga perumahan di AS. Dalam tahun 2007, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat mencapai 2,0 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata tiga tahun sebelumnya yang mencapai 3,2 persen per tahun (Bureau of Economic Analysis, US, Agustus 2008).

Dalam mencegah ekonomi AS dari kemungkinan terjadinya resesi, kebijakan ekonomi Amerika Serikat diarahkan untuk mengamankan sektor keuangan dan memberikan stimulus fiskal dalam rangka mendorong ekonomi. Suku bunga Fed Funds diturunkan secara bertahap hingga mencapai 2,0 persen pada akhir bulan April 2008. Stimulus fiskal berupa *tax rebates* sebesar USD 168 miliar diberikan guna menopang penurunan daya beli masyarakat.

Krisis *subprime mortgage* yang berpengaruh pada bursa saham dunia dan nilai tukar dolar AS tersebut mengakibatkan likuiditas global yang lebih beralih ke pasar komoditas terutama minyak mentah serta memberi tekanan spekulasi besar terhadap harga komoditi dunia hingga pertengahan tahun 2008. Harga minyak mentah WTI terus meningkat hingga mencapai USD 133,5 per barel pada bulan Juli 2008 [EIA, US Dept. of Energy, Agustus 2008]. Harga komoditi non-energi dalam bulan Juni 2008 meningkat sebesar 17,7 persen (year on year) dengan dorongan terbesar dari kelompok komoditi pangan yang harganya meningkat 44,4 persen (y-o-y) [IMF, Primary Commodity Price, Juli 2008]. Tingginya harga minyak mentah dunia dan harga komoditi dunia telah memberi tekanan inflasi secara global dan mendorong bank sentral di berbagai negara untuk meningkatkan suku bunganya secara bertahap.

Menjelang akhir Juli 2008 harga harian minyak mentah dunia turun menjadi di bawah USD 130 per barel dengan berkurangnya kekhawatiran geopolitik di Timur Tengah serta pengaruh badai di Teluk Meksiko dan meningkatnya cadangan minyak mentah di AS dan OECD. Dalam keseluruhan tahun 2008, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat dengan tingkat harga komoditas dunia yang masih tinggi.

II. Moneter, Perbankan, dan Pasar Modal

Menjelang akhir tahun 2004 dan sepanjang tahun 2005, stabilitas ekonomi Indonesia menghadapi tekanan yang cukup berat dengan bencana alam dan gelombang tsunami di NAD dan Sumatera Utara, meningkatnya harga minyak dunia, serta berlanjutnya siklus pengetatan moneter di AS.

Menurunnya kepercayaan terhadap rupiah dan kekhawatiran terhadap ketahanan fiskal berpengaruh stabilitas ekonomi. Nilai tukar rupiah melemah hingga mencapai Rp12.000 per dolar AS pada perdagangan harian bulan Agustus 2005. Untuk meredam gejolak ekonomi, Pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter dan fiskal, antara lain kenaikan suku bunga dan penyesuaian harga BBM di dalam negeri. Secara bertahap nilai tukar rupiah dan laju inflasi yang pada bulan Oktober 2005

mencapai Rp10.310 per dolar AS dan 17,9 persen (year on year) dapat diturunkan menjadi Rp9.840 per dolar AS dan 17,1 persen (year on year) pada bulan Desember 2005.

Stabilitas ekonomi dan moneter terus terjaga pada tahun 2006 dan 2007 tercermin dari stabilnya nilai tukar rupiah dan menurunnya laju inflasi. Rata-rata harian nilai tukar rupiah pada tahun 2006 dan 2007 masing-masing mencapai Rp9.168,00 per USD dan Rp9.140,00 per USD. Sedangkan laju inflasi pada periode yang sama masing-masing mencapai 6,6 persen.

Laju inflasi yang menurun dan nilai tukar rupiah yang stabil memberi ruang bagi penurunan suku bunga dalam negeri. Secara bertahap suku bunga acuan (*BI Rate*) diturunkan dari 12,75 persen pada bulan April 2006 hingga mencapai 8,00 persen pada akhir tahun 2007.

Suku bunga deposito dan pinjaman mengikuti pergerakan suku bunga acuan. Pada bulan April 2006, suku bunga deposito 1 bulan mencapai 11,7 persen dan terus menurun hingga mencapai 7,2 persen pada bulan Desember 2007. Demikian pula suku bunga kredit modal kerja, investasi dan konsumsi yang masing-masing menurun dari 16,3 persen, 15,9 persen, dan 17,7 menjadi 13,0 persen, 13,0 persen dan 16,1 persen pada periode yang sama.

Langkah-langkah untuk meningkatkan iklim investasi dan mendorong ekspor selanjutnya mendorong kembali penyaluran kredit perbankan. Dalam tahun 2007, penyaluran kredit perbankan mencapai Rp995,1 triliun atau meningkat 26,4 persen dibandingkan tahun 2006. Meningkatnya penyaluran kredit tersebut diikuti pula oleh membaiknya tingkat kesehatan perbankan. *non-performing loan* menurun dari Rp47,5 triliun pada akhir tahun 2006 menjadi Rp40,0 triliun pada akhir tahun 2007.

Stabilitas ekonomi yang terjaga hingga akhir tahun 2007 mendorong kinerja bursa saham di dalam negeri. Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai 2745,8 pada akhir bulan Desember 2007 atau naik 52,1 persen dibandingkan akhir tahun 2006.

Memasuki tahun 2008, tekanan eksternal berupa tingginya harga komoditas dunia termasuk harga minyak mentah serta meluasnya dampak krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat berpengaruh pada stabilitas ekonomi di dalam negeri. Rata-rata nilai tukar rupiah pada bulan Januari 2008 mencapai Rp9.406 per USD atau melemah 0,6 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia turun 4,3 persen pada periode yang sama. Sentimen negatif bursa saham global dan regional terus berlangsung hingga semester I/2008 dan berdampak pada bursa saham Indonesia. Pada akhir Juli 2008 indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia menurun menjadi 2304,5 atau 16,1 persen lebih rendah dibandingkan akhir tahun 2007.

Tingginya harga minyak mentah dunia menuntut dilakukannya penyesuaian harga BBM di dalam negeri. Upaya ini ditempuh untuk meningkatkan efektivitas pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran dan mengurangi beban anggaran. Selanjutnya untuk menjaga daya beli masyarakat kurang mampu, khususnya masyarakat miskin, bantuan langsung tunai (BLT) diberikan kepada 19,1 juta rumah tangga miskin.

Dalam tekanan eksternal yang terus meningkat serta langkah-langkah penyesuaian, termasuk penyesuaian harga BBM, yang harus ditempuh, laju inflasi hingga semester I/2008 dapat dijaga pada tingkat 11,0 persen (year on year) dan hingga akhir Juli mencapai 11,9 persen (year on year); sedangkan nilai tukar rupiah hingga Juli 2008 dapat dijaga dalam kisaran Rp9.000 – Rp9.200 per dolar AS.

Tingginya ekspektasi terhadap inflasi menuntut langkah-langkah untuk mengendalikan likuiditas ekonomi. Suku bunga acuan yang dipertahankan pada tingkat 8,00 persen hingga bulan April 2008, secara bertahap mulai ditingkatkan sebesar 25 bps menjadi 8,25 persen pada bulan Mei 2008, 8,75 persen pada bulan Juli 2008, dan 9,00 persen pada bulan Agustus 2008. Dengan program stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat didukung oleh kebijakan moneter yang berhati-hati, laju inflasi dalam keseluruhan tahun 2008 tetap terkendali.

Langkah-langkah untuk meningkatkan stabilitas ekonomi mampu menjaga kepercayaan dunia usaha dan pembiayaan

perbankan. Sampai dengan bulan Juni 2008, posisi kredit perbankan mencapai Rp 1.142,1 triliun atau meningkat 33,6 persen (y-o-y) dengan kenaikan yang berimbang antara pembiayaan untuk investasi, modal kerja, dan konsumsi.

III. Neraca Pembayaran

Kondisi neraca pembayaran pada tahun 2005 dan 2006 tetap terjaga didukung oleh pertumbuhan ekonomi dunia dan volume perdagangan dunia yang tinggi. Dengan kondisi neraca pembayaran tersebut, pembayaran sisa utang kepada IMF dipercepat. Keseluruhan utang yang seharusnya jatuh tempo pada tahun 2010 dilunasi pada bulan Juni dan Oktober 2006. Pada akhir bulan Desember 2006, cadangan devisa mencapai USD 42,6 miliar, meningkat USD 7,9 miliar dibandingkan dengan akhir tahun 2005.

Tingginya pertumbuhan ekonomi dan harga komoditas dunia pada tahun 2007, ikut berperan dalam mendorong kinerja neraca pembayaran Indonesia. Total penerimaan ekspor pada tahun 2007 mencapai USD 118,0 miliar atau meningkat 14,0 persen dibandingkan tahun 2006. Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan ekspor migas dan nonmigas masing-masing sebesar 8,4 persen dan 15,6 persen.

Impor meningkat sejalan dengan membaiknya kegiatan ekonomi. Pada tahun 2007, total impor mencapai USD 85,3 miliar atau naik 15,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan itu didorong oleh meningkatnya impor migas dan nonmigas masing-masing mencapai 18,8 persen dan 14,5 persen.

Dengan defisit jasa (termasuk pendapatan dan transfer) yang mencapai USD 22,4 miliar, surplus neraca transaksi berjalan pada tahun 2007 mencapai USD 10,4 miliar atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya (USD 10,8 miliar).

Krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat yang terjadi pada semester II/2007 memperlambat arus masuk investasi portfolio yang meningkat hingga akhir semester I/2007. Dampak krisis itu berimbas pula pada pelepasan surat utang negara (SUN) dan surat berharga Bank Indonesia (SBI) pada triwulan IV/2007. Secara

keseluruhan neraca modal dan finansial pada tahun 2007 mencapai surplus USD 3,3 miliar, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai USD 2,9 miliar, dan cadangan devisa mencapai USD 56,9 miliar atau cukup untuk membiayai 5,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri

Pada saat memasuki tahun 2008, stabilitas eksternal tetap terjaga dengan meningkatnya ketidakpastian global terutama tingginya harga minyak mentah dan harga komoditas dunia lainnya, serta perlambatan ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat.

Dalam triwulan I/2008, total penerimaan ekspor mencapai USD 34,4 miliar atau meningkat 29,2 persen dibandingkan dengan triwulan I/2007. Kenaikan penerimaan ekspor itu didorong oleh meningkatnya penerimaan ekspor migas dan nonmigas masing-masing sebesar 63,2 persen dan 21,8 persen. Total nilai impor pada triwulan I/2008 mencapai USD 26,8 miliar atau meningkat 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2007. Kenaikan nilai impor ini didorong oleh meningkatnya impor migas dan nonmigas masing-masing sebesar 45,3 persen dan 41,1 persen. Dengan defisit neraca jasa dan pendapatan sebesar USD 6,1 miliar, neraca transaksi berjalan mengalami surplus sebesar USD 2,8 miliar.

Kondisi neraca arus modal dan finansial sepanjang triwulan I/2008 masih dipengaruhi oleh krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat. Arus investasi portofolio swasta hanya mencapai USD 0,2 miliar pada akhir triwulan I/2008 menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai USD 0,4 miliar. Investasi lainnya mengalami defisit yang meningkat dari USD 0,5 miliar pada triwulan I/2007 menjadi USD 3,7 miliar pada triwulan I/2008. Secara keseluruhan, neraca modal dan finansial pada triwulan I/2008 mengalami defisit sebesar USD 1,4 miliar atau menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai surplus USD 1,8 miliar.

Dalam triwulan II/2008 perekonomian tetap meningkat memanfaatkan momentum perekonomian dunia yang tinggi. Penerimaan ekspor hingga semester I/2008 dari data yang dikumpulkan oleh BPS mencapai USD 70,4 miliar atau meningkat sekitar 30,8 persen (year on year) didorong oleh penerimaan ekspor

migas dan nonmigas yang berturut-turut naik sekitar 65,3 persen dan 23,2 persen. Kegiatan ekonomi meningkatkan pula kebutuhan impor. Dalam semester I/2008 pengeluaran impor mencapai USD 52,2 miliar atau naik 54,9 persen (year on year) didorong oleh impor migas dan nonmigas yang meningkat masing-masing sekitar 77,4 persen dan 46,2 persen.

Cadangan devisa hingga akhir triwulan I/2008 mencapai USD 59,0 miliar atau setara dengan 5,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Pada akhir bulan Juli 2008, cadangan devisa meningkat menjadi USD 60,6 miliar atau setara dengan 4,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

IV. Keuangan Negara

Dalam tahun 2005—2007, kebijakan keuangan negara diarahkan untuk memberikan stimulus fiskal pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bagi penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan dengan tetap melanjutkan dan memantapkan upaya konsolidasi fiskal dalam rangka mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*). Upaya konsolidasi fiskal ditempuh melalui peningkatan penerimaan negara terutama penerimaan perpajakan yang lebih berkelanjutan, peningkatan efektivitas pengeluaran negara melalui penajaman alokasi belanja negara, serta optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan anggaran.

Dalam periode tersebut, perekonomian Indonesia dihadapkan pada lingkungan domestik yang kurang kondusif. *Pertama*, memasuki awal tahun 2005 terjadi gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda wilayah Sumatera Bagian Utara (Nanggroe Aceh Darussalam NAD dan Nias), pada tahun berikutnya, gempa bumi melanda Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Jawa Barat. *Kedua*, terjadinya perkembangan lingkungan eksternal yang menuntut dilakukannya penyesuaian terhadap asumsi makro yang digunakan dalam memperkirakan pendapatan negara dan belanja negara pada APBN. Perubahan lingkungan eksternal tersebut antara lain tingginya harga minyak mentah dunia mendorong disesuaikannya harga BBM di dalam negeri.

Dengan berbagai kondisi tersebut, pendapatan negara dan hibah dalam kurun waktu 2005—2007 meningkat rata-rata 19,6 persen. Peningkatan pendapatan negara tersebut didorong oleh peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp144,0 triliun (meningkat dari Rp347,0 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp491,0 triliun pada tahun 2007). Sejalan dengan tingginya harga minyak mentah dunia, penerimaan bukan pajak juga mengalami peningkatan sebesar Rp.68,2 triliun (meningkat dari Rp146,9 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp215,1 triliun pada tahun 2007). Peningkatan penerimaan negara bukan pajak, terutama didorong oleh peningkatan pendapatan sumber daya alam minyak bumi dan gas alam yang meningkat dari Rp103,8 triliun menjadi Rp124,8 triliun.

Dalam sektor belanja negara, sepanjang tahun 2005—2007 realisasi belanja negara meningkat sebesar Rp248,0 triliun atau meningkat dari Rp509,6 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp757,7 triliun pada tahun 2007. Peningkatan belanja negara tersebut, utamanya didorong oleh peningkatan belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp143,4 triliun atau meningkat dari Rp361,2 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp504,6 triliun pada tahun 2007.

Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal, alokasi anggaran yang didaerahkan juga mengalami peningkatan sebesar Rp102,8 triliun atau meningkat dari Rp150,5 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp253,3 triliun pada tahun 2007. Peningkatan alokasi belanja ke daerah tersebut terutama didorong oleh peningkatan alokasi untuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang meningkat masing-masing sebesar Rp76,0 triliun dan Rp.11,5 triliun sepanjang tahun 2005—2007.

Dengan perkembangan tersebut, defisit anggaran tahun 2005—2007 masing-masing sebesar 0,5 persen PDB, 0,9 persen PDB dan 1,3 persen PDB. Defisit anggaran tersebut diatasi dengan pembiayaan dalam negeri terutama melalui surat berharga negara dan pembiayaan luar negeri dalam batas yang aman. Stok utang pemerintah menurun dari 47,2 persen PDB pada tahun 2005 menjadi 35,1 persen PDB pada tahun 2007.

Sejak ditetapkannya UU Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN Tahun 2008, kondisi APBN sampai dengan minggu ke-4

Februari 2008 mendapat tekanan yang sangat berat, terutama oleh tingginya harga minyak mentah dunia dan tingginya harga komoditas dunia, serta melambatnya perekonomian dunia. Sebagai dampak perubahan lingkungan global tersebut, dilakukan perubahan terhadap asumsi makro yang mendasari perhitungan APBN, yaitu pertumbuhan ekonomi diturunkan dari 6,8 persen menjadi 6,4 persen, laju inflasi dinaikkan dari 6,0 persen menjadi 6,5 persen; harga ekspor minyak mentah Indonesia dinaikkan dari USD 60 per barel menjadi USD 95 per barel; *lifting* minyak mentah diturunkan dari 1.034 juta barel per hari menjadi 927 ribu barel per hari sedangkan nilai tukar rupiah tetap Rp 9.100,00 per dolar AS.

Dengan perubahan tersebut, penerimaan negara dan hibah pada tahun 2008 diperkirakan meningkat sebesar 14,5 persen (meningkat dari Rp.781,4 triliun pada APBN menjadi menjadi Rp895,0 triliun pada APBN perubahan tahun 2008). Peningkatan penerimaan negara dan hibah tersebut, terutama didorong oleh peningkatan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam minyak bumi dan gas alam yang meningkat sebesar 55,1 persen dibandingkan target APBN.

Belanja negara dalam APBN Perubahan Tahun 2008 juga mengalami peningkatan sebesar Rp.134,8 triliun (meningkat dari 854,7 triliun pada APBN menjadi Rp989,5 triliun pada APBN Perubahan). Peningkatan belanja negara tersebut, terutama didorong oleh peningkatan subsidi bahan bakar minyak yang meningkat hampir empat kali lipat dari pagu APBN, yakni dari Rp45,8 triliun dalam APBN dan diperkirakan menjadi Rp180,3 triliun dan subsidi listrik yang meningkat hampir tiga kali lipat dari pagu APBN. Dengan tingginya harga minyak mentah dunia yang dalam keseluruhan tahun 2008 diperkirakan lebih tinggi dari pada asumsi APBN Perubahan tahun 2008 sebesar USD 95 per barel dan dalam rangka pengamanan APBN serta menekan pemberian subsidi yang kurang tepat sasaran, harga BBM bersubsidi disesuaikan pada bulan Mei 2008

Penyesuaian harga BBM di dalam negeri didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2008

Pasal 14 ayat (2) apabila terjadi perubahan harga minyak yang sangat signifikan dibandingkan asumsi harga minyak yang ditetapkan, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan di bidang subsidi BBM dan/atau langkah-langkah lainnya untuk mengamankan pelaksanaan APBN 2008, yang selanjutnya diusulkan dalam APBN Perubahan dan/atau disampaikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Tekanan yang berat terhadap APBN Tahun 2008 juga berimbas kepada kebijakan transfer ke daerah. Lonjakan harga minyak mentah dunia membawa tambahan pendapatan bagi daerah penghasil migas karena kenaikan dana bagi hasil migas. Sebagai bagian dari langkah-langkah pengamanan APBN dan menjaga kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*), Pemerintah tidak membagikan kenaikan PBB migas sebesar Rp1,95 triliun.

Secara keseluruhan, defisit anggaran pada tahun 2008 diperkirakan meningkat menjadi 2,1 persen PDB atau meningkat sebesar 0,8 persen PDB dibandingkan realisasi APBN tahun 2007. Stok utang pemerintah pada tahun 2008 diperkirakan sekitar 33,0 persen PDB atau menurun sebesar 1,8 persen PDB dibandingkan dengan tahun 2007.

V. Pertumbuhan Ekonomi

Dengan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi, perekonomian tahun 2005 mampu tumbuh 5,7 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2004 (5,0 persen). Pertumbuhan ekonomi tahun 2005 tersebut, terutama didukung oleh investasi berupa pembentukan modal tetap bruto yang meningkat sebesar 10,9 persen dan konsumsi pemerintah yang tumbuh 6,6 persen, sedangkan konsumsi masyarakat tumbuh 4,0 persen. Pada sisi produksi, sektor pertanian, industri pengolahan dan pertambangan masing-masing tumbuh 2,7 persen, 4,6 persen, dan 3,2 persen. Adapun sektor tersier, antara lain sektor perdagangan serta pengangkutan dan komunikasi masing-masing tumbuh 8,3 persen serta 12,8 persen.

Upaya untuk meredam gejolak ekonomi pada semester II/2005 mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dalam keseluruhan tahun 2006, perekonomian tumbuh 5,5 persen, didorong

oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh 9,6 persen dan ekspor barang dan jasa yang tumbuh 9,4 persen. Pertumbuhan konsumsi masyarakat dan investasi melambat masing-masing menjadi 3,2 persen dan 2,5 persen. Pada sisi produksi, sektor pertanian, industri pengolahan serta pertambangan dan penggalan masing-masing tumbuh sebesar 3,4 persen, 4,6 persen dan 1,7 persen. Adapun sektor tersier, antara lain sektor perdagangan serta pengangkutan dan komunikasi masing-masing tumbuh 6,4 persen dan 14,4 persen.

Langkah-langkah penguatan ekonomi dalam negeri didukung oleh pertumbuhan ekonomi dunia yang tinggi pada tahun 2007 mampu mengembalikan momentum pertumbuhan ekonomi. Dalam tahun 2007, ekonomi tumbuh 6,3 persen terutama didorong oleh investasi, ekspor barang dan jasa, serta konsumsi masyarakat yang berturut-turut meningkat 9,2 persen, 8,0 persen, dan 5,0 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh sektor tersier yang tumbuh 8,9 persen dan sektor primer terutama pertanian yang meningkat 3,5 persen, sedangkan industri pengolahan tumbuh 4,7 persen.

Dalam semester I/2008, momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Pada triwulan I dan II/2008, produk domestik bruto meningkat berturut-turut 6,3 persen dan 6,4 persen (y-o-y) sehingga dalam semester I/2008, ekonomi tumbuh 6,4 persen (y-o-y).

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi semester I/2008 didorong oleh pembentukan modal tetap bruto, ekspor barang dan jasa, dan konsumsi rumah tangga yang meningkat berturut-turut 14,1 persen, 15,8 persen, dan 5,5 persen (y-o-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi semester I/2008 terutama didorong oleh sektor pertanian dan sektor tersier yang tumbuh masing-masing 5,3 persen dan 9,3 persen. Adapun sektor industri pengolahan terutama nonmigas tumbuh 4,5 persen serta sektor pertambangan dan penggalan tumbuh negatif 1,4 persen.

VI. Pengangguran dan Kemiskinan

Ketidakstabilan ekonomi yang terjadi pada tahun 2005 serta belum kondusifnya iklim ketenagakerjaan di Indonesia berdampak pada pengurangan terbuka. Pada bulan November 2005, jumlah pengangguran terbuka meningkat menjadi 11,9 juta orang (11,2 persen) dari 10,3 juta orang (9,9 persen) pada bulan Agustus 2004. Stabilitas ekonomi dan momentum pertumbuhan ekonomi yang terjaga sejak tahun 2006 menurunkan kembali tingkat pengangguran. Pada bulan Agustus 2006, jumlah pengangguran terbuka mencapai 10,9 juta orang (10,3 persen) dan terus menurun hingga mencapai 10,0 juta orang (9,1 persen) pada bulan Agustus 2007. Dalam bulan Februari 2008, jumlah pengangguran terbuka menurun lebih lanjut menjadi 9,4 juta orang (8,5 persen).

Dengan upaya serius dalam menanggulangi kemiskinan, jumlah penduduk miskin menurun. Pada bulan Februari 2007 jumlah penduduk miskin menurun dari 39,3 juta orang (17,7 persen) pada bulan Maret 2006 menjadi 37,2 juta orang (16,6 persen). Pada bulan Maret 2008 jumlah penduduk miskin menurun lagi menjadi 35,0 juta orang (15,4 persen).

Menurunnya jumlah penduduk miskin didukung oleh stabilitas ekonomi yang terjaga, lapangan kerja yang meningkat, serta bantuan program yang diarahkan untuk membantu golongan masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Tabel 35.1.
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

	2005	2006	2007				2008			
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Total	Tw I	Tw II	Sem. I
Kualitas Pertumbuhan (Pemerataan)										
Pengangguran Terbuka										
Jumlah (juta orang)	11,9	10,9	10,5	-	10,0	-	10,0	9,4	-	9,4
(% terhadap angkatan kerja)	11,2	10,3	9,8	-	9,1	-	9,1	8,5	-	8,5
Kemiskinan										
Jumlah (juta orang)	35,1	39,3	37,2	-	-	-	37,2	35,0	-	35,0
(% terhadap total penduduk)	16,0	17,7	16,6	-	-	-	16,6	15,4	-	15,4
Pertumbuhan Ekonomi										
Pertumbuhan PDB (%)	5,7	5,5	6,1	6,4	6,5	6,3	6,3	6,3	6,4	6,4
Stabilitas Ekonomi										
Laju Inflasi, IHK (% , y-o-y)	17,1	6,6	6,5	5,8	7,0	6,6	6,6	7,1	11,0	11,9**)
Nilai Tukar Nominal (Rp/USD) *)	9.706	9.168	9.098	8.972	9.246	9.242	9.140	9.256	9.264	9.260
Neraca Pembayaran										
Transaksi Berjalan/PDB (%)	0,1	2,9					2,4			
Pertumb.Ekspor Nonmigas (% , y-o-y)	22,5	20,7					15,6	21,8		
Cadangan Devisa (USD miliar)	34,7	42,6	47,2	50,9	52,9	56,9	56,9	59,0	59,5	60,6**)
Keuangan Negara										
Keseimbangan Primer/PDB (%)	1,8	1,5	-	-	-	-	0,8	-	-	-
Surplus/Defisit APBN/PDB (%)	-0,5	-0,9	-	-	-	-	-1,3	-	-	-
Penerimaan Pajak/PDB (%)	12,5	12,3	-	-	-	-	12,4	-	-	13,6

Keterangan: *) Rata-rata harian

**) Juli 2008

Tabel 35.2
PERTUMBUHAN DAN STRUKTUR EKONOMI

	2005	2006	2007					2008		
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Total	Tw I	Tw II	Sem. I
Pertumbuhan Ekonomi	5,7	5,5	6,1	6,4	6,5	6,3	6,3	6,3	6,4	6,4
Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran (%)										
Konsumsi Masyarakat	4,0	3,2	4,7	4,7	5,1	5,6	5,0	5,7	5,3	5,5
Konsumsi Pemerintah	6,6	9,6	3,7	3,8	6,5	2,0	3,9	3,6	5,5	4,7
Investasi (PMTB)	10,8	2,5	7,0	6,9	10,4	12,1	9,2	15,4	12,8	14,1
Ekspor Barang dan Jasa	16,4	9,4	8,1	9,8	6,9	7,3	8,0	15,5	16,1	15,8
Impor Barang dan jasa	17,1	8,6	8,5	6,5	7,0	13,6	8,9	17,8	16,7	17,2
Pertumbuhan PDB Sisi Produksi (%)										
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	2,7	3,4	-1,7	4,7	7,6	3,1	3,5	6,1	4,7	5,3
Pertambangan dan Penggalian	3,2	1,7	6,2	3,2	1,0	-2,1	2,0	-1,9	-0,9	-1,4
Industri Pengolahan	4,6	4,6	5,2	5,1	4,6	3,8	4,7	4,2	4,1	4,1
- Migas	-5,7	-1,7	-0,6	0,5	4,2	-4,1	-0,1	1,2	0,1	0,7
- Non Migas	5,9	5,3	5,8	5,6	4,6	4,6	5,2	4,5	4,4	4,5
Listrik, Gas, dan Air Bersih	6,3	5,8	8,2	10,2	11,3	11,8	10,4	12,6	11,2	11,9
Konstruksi	7,5	8,3	8,4	7,7	8,3	9,9	8,6	7,9	8,0	8,0
Perdagangan, Hotel dan Restoran	8,3	6,4	9,2	7,6	7,9	9,1	8,5	7,1	7,9	7,5
Pengangkutan dan Komunikasi	12,8	14,4	13,0	12,7	14,1	17,4	14,4	20,3	19,6	20,0
Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	6,7	5,5	8,1	7,6	7,6	8,7	8,0	8,3	8,7	8,5
Jasa-jasa	5,2	6,2	7,0	7,0	5,2	7,2	6,6	5,6	6,5	6,1
Peranan terhadap PDB (%)										
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	13,1	13,0	13,7	14,1	15,2	12,4	13,8	14,7	14,7	14,7
Pertambangan dan Penggalian	11,1	11,0	11,2	11,0	11,0	11,3	11,1	11,2	11,5	11,4
Industri Pengolahan	27,4	27,5	27,1	27,0	26,7	27,3	27,0	27,1	27,3	27,2
- Migas			4,5	4,5	4,6	4,8	4,6	4,7	4,8	4,7
- Non Migas	22,4	22,4	22,6	22,5	22,1	22,5	22,4	22,4	22,5	22,4
Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
Konstruksi	7,0	7,5	7,6	7,6	7,6	8,2	7,7	7,8	8,0	7,9
Perdagangan, Hotel dan Restoran	15,6	15,0	14,9	14,9	14,9	15,0	14,9	14,5	14,3	14,4
Pengangkutan dan Komunikasi	6,5	6,9	6,7	6,6	6,6	7,0	6,7	6,5	6,0	6,2
Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	8,3	8,1	7,9	7,7	7,4	7,8	7,7	7,6	7,2	7,4
Jasa-jasa	10,0	10,1	10,2	10,3	9,7	10,2	10,1	9,7	10,2	10,0

Tabel 35.3
NERACA PEMBAYARAN
(USD Miliar)

	2005	2006	2007					2008 Tw I*)
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Total	
Transaksi Berjalan	0,3	10,8	2,6	2,3	2,1	3,4	10,4	2,8
Ekspor	87,2	103,5	26,6	29,2	30,0	32,2	118,0	34,4
Migas	20,2	22,9	4,9	5,7	6,5	7,7	24,9	8,0
Nonmigas	66,7	80,6	21,7	23,5	23,5	24,5	93,1	26,4
Impor	-69,5	-73,9	-18,9	-21,1	-22,5	-22,8	-85,3	-26,8
Migas	-16,0	-16,2	-3,8	-4,6	-5,2	-5,6	-19,2	-5,5
Nonmigas	-53,4	-57,7	-15,1	-16,5	-17,3	-17,2	-66,1	-21,3
Jasa-jasa	-17,3	-18,8	-5,1	-5,8	-5,4	-6,0	-22,4	-4,7
Neraca Modal dan Finansial	0,3	2,9	1,8	2,0	-0,9	0,5	3,3	-1,4
Neraca Modal	0,3	0,4	0,0	0,1	0,3	0,1	0,5	0,0
Neraca Finansial	0,0	2,6	1,8	1,9	-1,2	0,4	2,8	-1,5
Investasi Langsung Asing	5,3	2,2	-0,2	1,4	0,8	0,2	2,1	0,4
Arus keluar	-3,1	-2,7	-1,3	0,4	-1,4	-2,5	-4,8	-1,7
Arus masuk	8,3	4,9	1,0	1,0	2,2	2,7	6,9	1,9
Portofolio	4,2	4,2	2,5	3,8	0,5	-1,2	5,5	1,9
Aset swasta	-1,1	-1,9	-0,5	-1,9	-1,3	-0,8	-4,5	-0,8
Liabilities	5,3	6,1	3,0	5,7	1,7	-0,4	10,0	2,7
Pemerintah dan BI	4,8	4,5	2,6	4,2	0,0	-0,5	5,3	2,6
Swasta	0,4	1,6	0,4	1,6	1,7	1,1	4,7	0,2
Lainnya	-9,5	-3,8	-0,5	-3,3	-2,4	1,4	-4,9	-3,7
Aset swasta	-8,6	-1,6	-0,1	-2,3	-2,4	0,2	-4,6	-3,5
Liabilities	-0,8	-2,2	-0,3	-1,1	-0,0	1,2	-0,3	-0,3
Pemerintah dan BI	-0,8	-2,5	-0,5	-1,5	-0,4	0,1	-2,4	-0,2
Swasta	0,0	0,2	0,2	0,5	0,4	1,0	2,1	-0,0
Total	0,6	13,8	4,4	4,3	1,2	3,8	13,7	1,4
Selisih Perhitungan	-0,2	0,7	-0,0	-0,6	0,0	-0,3	-1,0	-0,4
Neraca Keseluruhan	0,4	14,5	4,4	3,6	1,2	3,5	12,7	1,0
Memorandum Item								
Penjadwalan Hutang	2,7	-	-	-	-	-	-	-
Cadangan Devisa	34,7	42,6	47,2	50,9	52,9	56,9	56,9	59,0
<i>(bulan impor & pemb. bunga utang L.N)</i>	4,0	4,5	4,7	5,1	5,3	5,7	5,7	5,0

Tabel 35.4
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

	2005		2006		2007		2008			
	LKPP		LKPP		LKPP		APBN-P		SEM.1	
	Rp.Triliun	% PDB	Rp.Triliun	% PDB	Rp.Triliun	% PDB	Rp.Triliun	% PDB	Rp.Triliun	% thd APBN-P
A. Pendapatan Negara dan Hibah	495,2	17,8	638,0	19,1	707,8	17,9	895,0	20,0	425,1	47,5
I. Penerimaan Dalam Negeri	493,9	17,7	636,2	19,1	706,1	17,8	892,0	19,9	424,6	47,6
1. Penerimaan Perpajakan	347	12,5	409,2	12,3	491,0	12,4	609,2	13,6	307,5	50,5
2. Penerimaan Bukan Pajak	146,9	5,3	227,0	6,8	215,1	5,4	282,8	6,3	117,1	41,4
II. Hibah	1,3	0,0	1,8	0,1	1,7	0,0	2,9	0,1	0,5	16,5
B. Belanja Negara	509,6	18,3	667,1	20,0	757,7	19,1	989,5	22,1	363,6	36,7
I. Belanja Pemerintah Pusat	361,2	13,0	440,0	13,2	504,6	12,7	697,1	15,5	245,9	35,4
- Subsidi	120,8	4,3	107,4	3,2	150,2	3,6	234,4	5,2	91,7	39,1
II. Belanja Ke Daerah	150,5	5,4	226,2	6,8	253,3	6,4	292,4	6,5	116,8	39,9
C. Keseimbangan Primer	50,8	1,8	49,9	1,5	30,0	0,8	0,3	0,0	106,8	-
D. Surplus/Defisit Anggaran	-14,4	-0,5	-29,1	-0,9	-49,8	-1,3	-94,6	-2,1	61,6	-
E. Pembiayaan	11,1	0,4	29,4	-0,9	42,5	1,1	94,5	2,1	62,0	65,6
I. Pembiayaan Dalam Negeri	21,4	0,8	56,0	-1,7	66,3	1,7	107,6	2,4	80,5	74,8
II. Pembiayaan Luar Negeri (netto)	-10,3	-0,4	-26,6	-0,8	-23,9	-0,6	-13,1	-0,3	-18,5	141,4
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan Memorandum Item	-3,3	-0,1	0,3	0,0	-7,4	-0,2	-	-	123,5	-
Stok Utang Pemerintah	1.313,3	47,2	1.302,2	39,0	1.389,4	35,1	1.494,1	33,3		

